Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini
Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i (729-752 H)

كفاية الأخيار
في حل غاية الاختصار

KIFAYATUL AKHYAR

Mengurai Fikih Madzhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar

Tahqiq dan Takhrij:
ABU IDRIS MUHAMMAD BIN ABDULFATAH

2

AL-QOWAM

MENGURAI FIKIH MADZHAB SYAFI'I

Matan Ghayatul Ikhtishar atau dikenal dengan *Matan Abu Syuja'* merupakan matan fikih madzhab Syafi'i yang istimewa. Bahasanya mudah. Di matan ini kita jarang menemukan hal-hal rumit seperti pada matan-matan fikih madzhab Syafi'i lainnya. Oleh karena itu, matan ini menjadi pegangan para ulama di zamannya dan sesudahnya. Para ulama madzhab banyak yang memberikan perhatian kepadanya, baik dengan mensyarah, membuatkan nazham, atau pun membuat ikhtisharnya.

Kifayatul Akhyar merupakan syarah *Matan Ghayatul Ikhtishar*. Syaikh Taqiyudin telah mensyarah berbagai masalah fikih yang terdapat dalam matan tersebut secara mudah berdasarkan tulisan-tulisan Imam Nawawi, terutama *Raudhatut Thalibin, Syarah Muhadzab, Syarah Shahih Muslim, Al-Minhaj, At-Taqrib, At-Tahdzib, Al-Irsyad, Khulashatul Ahkam*, dan sebagainya.

Membaca buku ini akan mengantarkan Anda ke dalam sebuah rihlah ilmiah yang mengasyikkan dalam fikih madzhab Syafi'i.

ISBN 978-602-8417-61-7 (no. jil.lengkap)
ISBN 978-602-8417-62-4 (jil.1)
ISBN 978-602-8417-63-1 (jil.2)
9 786028 417624

AL QOWAM
www.alqowamgroup.com

Bacalah dengan Nama RABBMU

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Asy-Syafi'i, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi. Imam

Kifayatul Akhyar : Mengurai Fikih Madzhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar / Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i; Penerjemah, Rohmatulloh Ngimaduddin; editor, Lelly Mucholishotin, Hauro', Yuliana, Bahrudin Asadulloh

–Solo : Al-Qowam, 2016

1, viii + 772 ;

2, viii + 614 ; 17,3 cm x 24,5 cm

Judul asli : *Kifayatul akhyar fi halli ghayatil ikhtishar*

ISBN 978-602-8417-61-7 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-602-8417-62-4 (jil.1)

ISBN 978-602-8417-63-1 (jil.2)

1. Fikih. I. Judul. II. Rohmatulloh Ngimaduddin. III. Lelly Mucholishotien. IV. Hauro'. V. Yuliana. VI. Bahrudin Asadulloh

297.4

Judul Asli:
Kifâyatul Akhyâr fi Halli Ghâyatil Ikhtishâr

Penulis:
Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i

Muhaqiq:
Abu Idris Muhammad bin Abdulfatah

Penerbit:
Darul Aqidah, Iskandariyah

Cetakan:
1430 H / 2009 M

Judul Terjemahan:
Kifâyatul Akhyâr: Memahami Fikih Madzhab Syafi'i

Penerjemah:
Rohmatulloh Ngimaduddin Lc.

Editor:
Bahrudin Asadulloh, Lelly Mucholishotin, Hauro', Yuliana.

Proof Reader:
Abu Imaduddin

Tata Letak:
Ahmad Nashir

Sampul:
Setiawan Albirr

Cetakan I:
Januari 2017 M | Rabiul Akhir 1438 H

Cetakan II:
Oktober 2019 M | Safar 1441 H

AL-QOWAM

Jl. Sakura Kp. Mantung RT 01 RW XIV
Ds. Sanggrahan Grogol, Sukoharjo 57552
Telp. /Fax. 0271-710036; 081329065195; 08112950544
Email: marketing_alqowam@yahoo.com
Email: redaksi_alqowam@yahoo.com
Website: www.alqowamgroup.com

Pedoman Transliterasi

ا / ء	a / ـ’	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	ـ‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

â = a panjang
î = i panjang
û = u panjang

www.tedisobandi.blogspot.com

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi v

Daftar Isi vii

Kitab Faraidh dan Wasiat.............. 2

Ahli Waris Laki-Laki..........................4

Ahli Waris Wanita............................4

Ahli Waris yang Tidak Gugur 5

Ahli Waris yang Menggugurkan......27

Ashabah...30

Wasiat...36

Kitab Nikah serta Berbagai Persoalan Hukum dan Permasalahannya 48

Rukun Nikah 72

Mahar (Ash-Shadaq) 97

Mut'ah...110

Walimah 111

Masalah Pembagian Waktu..........119

Khuluk 133

Talak 141

Antara Wanita dan Talak 148

Bilangan Talak.........................151

Rujuk 184

Ila'..190

Zhihar 195

Li'an 210

Idah 219

Istibra' (Pembersihan Rahim).......230

Hak Perempuan dalam Idah.........235

Ihdad 238

Ar-Radha' (Persusuan)..................245

Nafkah 252

Hadhanah (Pengasuhan Anak).....272

Kitab Jinayat (Pidana)............... 282

Diat..304

Sumpah 325

Kitab Hudud 334

Qadzaf 347

Had Khamr..................................352

Had Pencuri 358

Had Merampok 369

Membunuh karena Membela Diri 372

Hukum Para Pemberontak 380

Murtad 384

Hukum Meninggalkan Shalat ..392

Kitab Jihad................................ 398

Pembagian Ghanimah 410

Fai'...419

Jizyah...420

Akad Jaminan Perlindungan....428

Kitab Binatang Buruan, Sembelihan, Kurban, dan Makanan 436

Makanan 453

Binatang Kurban..........................465

Akikah...482

Kitab Perlombaan dan Memanah488

Kitab Sumpah dan Nadzar 496

Nazar 508

Kitab Hukum Pengadilan 518
Syarat Hakim 521
Persaksian-Persaksian 537
Pembagian....................................544
Tuntutan dan Bukti........................551
Persaksian.....................................559
Perihal Hak 567

Kitab Pemerdekaan Budak (Al-'Itqu)................................... 582
Wala' 588
Budak Mudabar.............................590
Budak Mukatabah 594
Ummul Walad................................602

Penutup 612

Biografi Penulis.......................... 613

Penutup Tahqiq 614

www.tedisobandi.blogspot.com

Kitab
Faraidh dan Wasiat

Kitab Faraidh dan Wasiat

Farâ'idh bentuk jamak dari kata *farîdhatun* diambil dari kata *al-fardhu* yakni takaran. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴾

"Maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu" **(Al-Baqarah [2]: 237)**; maksudnya adalah mahar yang telah kamu takarkan. Ini menurut bahasa.

Adapun menurut syariat, warisan adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat bagi orang yang berhak mendapatkannya. Pada masa Jahiliah warisan diberikan kepada kaum lelaki, orang dewasa, dan sekutu, tidak untuk wanita dan anak-anak. Lantas, Allah menghapus hal itu. Demikian pula pada masa permulaan Islam, warisan juga dibagikan seperti itu, lalu Islam menghapusnya. Ketika turun ayat-ayat surah An-Nisâ', Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

"Allah ﷻ telah menetapkan hak setiap orang. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris."[1]

---

1 Shahih. HR. Abu Daud (3565), Tirmidzi (2120), Ibnu Majah (1713), dan Ahmad (V/267) dari jalur Ismail bin Iyasy, dari Syurahbil bin Muslim, dari Abu Umamah ؓ. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat kecuali Ismail bin Iyasy. Ia seorang shaduq dalam periwayatannya dari ulama Syam. Gurunya Syurahbil bin Muslim merupakan ulama Syam yang shaduq dan layin (lunak). Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dihasankan Ibnu Abdilbar dalam *At-Tamhid* (XXIV/438) dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (III/92).

Hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan Tirmidzi (2121) dan Nasa'i (VI/207) dari jalur Syahr bin Hausyab, dari Abdurahman bin Ghanam, dari Amru bin Kharijah ؓ. Para rawinya tsiqat kecuali Syahr bin Hausyab, ia seorang shaduq yang banyak meriwayatkan hadits mursal dan banyak melakukan kekeliruan. Haditsnya hasan, meskipun memiliki kelemahan, sebagaimana disebutkan

Ada empat sahabat yang tersohor dalam ilmu faraidh: yaitu Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit ﷺ. Imam Syafi'i ﷺ lebih memilih madzhab Zaid ﷺ berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ».

"Yang paling menguasai ilmu faraidh di antara kalian adalah Zaid."[2]

Madzhab Zaid pun lebih dekat dengan kias. Pilihan beliau jatuh pada madzhab Zaid karena setelah beliau meneliti dalil-dalil yang dipakai dalam madzhab ini, beliau mendapati bahwa keseluruhan dalil tersebut lurus, lantas beliau menggunakannya, bukan karena beliau sekadar taklid kepada Zaid. Wallahu a'lam.

وَ الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ: الاِبْنُ وَ ابْنُ الْاِبْنِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا وَ الْأَخُ وَ ابْنُ الأَخِ وَ إِنْ تَرَاخَيَا وَ الْعَمُّ وَ ابْنُ الْعَمِّ وَ إِنْ تَبَاعَدَا وَ الزَّوْجُ وَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ.

وَ الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ وَ بِنْتُ الاِبْنِ وَ الأُمُّ وَ الْجَدَّةُ وَ الأُخْتُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْمَوَالَاةُ الْمُعْتِقَةُ.

"Ahli waris dari pihak laki-laki ada sepuluh orang. (1) anak laki-laki, (2) anak laki-laki dari anak laki-lakinya hingga terus ke bawah, (3) bapak, (4) kakek hingga terus ke atas, (5) saudara lak-laki, (6) anak laki-laki dari saudara laki-lakinya meskipun keduanya berjarak, (7) paman (saudara bapak), (8) anak laki-laki paman (saudara bapak) meskipun keduanya jauh, (9) suami, dan (10) tuan laki-laki yang memerdekakan budaknya.

---

dalam *Al-Fath* (III/65). Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan dari jalur lain. Hadits tersebut shahih dilihat dari semua jalur dan syahidnya.

2 Shahih. HR. Tirmidzi (3791), Ibnu Majah (155), Ahmad (1349), Ibnu Hiban (2218), dan Hakim (III/422) dari jalur Abdulwahab bin Abdulmajid Ats-Tsaqafi, dari Khalid bin Khadza', dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Yang paling menyanyangi umatku di antara mereka adalah Abu Bakar, yang paling keras di antara mereka dalam perintah Allah adalah Umar, yang paling jujur di antara mereka dalam rasa malu adalah Utsman, yang paling bagus bacaan Al-Qur'an di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling pakar dengan ilmu warisan di antara mereka adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal.*" Sanadnya shahih berdasarkan syarat kedua Syaikh (Bukhari Muslim). Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan shahih." Hakim berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat kedua Syaikh." Juga disepakati oleh Dzahabi. Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (VII/93), "Sanadnya shahih."

Ahli waris dari pihak wanita ada tujuh orang. (1) anak perempuan, (2) anak perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu, (4) nenek, (5) saudara perempuan, (6) istri, dan (7) tuan wanita yang memerdekakan budaknya."

Ahli Waris Laki-Laki

Terkadang ahli waris berserikat (dengan ahli waris lainnya dalam jatah warisan) dan dan terkadang menyendiri. Syaikh Abu Syuja' memulai pembahasan ini dengan jenis ahli waris yang menyendiri. Beliau berkata, *"Ahli waris dari pihak lak-laki"*, kemudian menyebutkan satu-persatu.

Kaum muslimin mendata mereka dengan dua metode:

Pertama: metode ringkas. Sebagaimana digunakan Syaikh.

Kedua: metode pemaparan. Yaitu dengan menyebut, ahli waris dari pihak laki-laki ada lima belas: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki hingga terus ke bawah, bapak, kakek hinggan terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara lak-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman (saudara kandung ayah), paman (saudara ayah sebapak), Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), anak laki-laki dari paman (saudara ayah sebapak), suami, dan tuan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Sesuai kesepakatan ulama, orang-orang di atas berhak mendapat warisan.

Maksud dari kakek di sini adalah ayahnya bapak.

Apabila semua laki-laki yang telah disebutkan masih ada maka tidak ada yang mendapatkan warisan kecuali tiga orang: yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami.

Ahli Waris Wanita

Ahli waris dari pihak wanita ada tujuh: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya seperti yang telah disebutkan oleh Syaikh dalam metode ringkas.

Jika di data lebih rinci, ahli waris wanita ada sepuluh: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki hingga terus ke bawah, ibu, nenek dari bapak, nenek dari ibu hingga terus ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan

sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budaknya.

Berdasarkan kesepakatan ulama, orang-orang di atas berhak mendapatkan warisan.

Apabila semua ahli waris wanita ini ada maka tidak ada yang mendapat warisan kecuali lima orang: yaitu istri, anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung.

Apabila semua ahli waris ada, baik ahli waris laki-laki maupun wanita maka yang berhak mendapat warisan hanyalah ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Dalil bahwa orang yang kami sebutkan di atas merupakan ahli waris adalah ijmak, seperti yang telah disebutkan dan nash-nash yang akan kami sebutkan nanti. Sedangkan dalil bahwa selain orang-orang ini tidak mendapat warisan adalah berdasarkan pada hukum asal.

Perlu diketahui, jika ahli waris yang tersisa hanya satu orang laki-laki saja maka ia menguasai semua harta warisan tersebut, kecuali jika ia adalah suami atau saudara laki-laki seibu. Adapun jika ahli waris yang tersisa hanya ada seorang wanita maka ia tidak bisa menguasai seluruh harta warisan, kecuali jika wanita tersebut adalah pemilik wala' si mayit. Wallahu a'lam.

Ahli Waris yang Tidak Gugur

وَ مَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ: الزَّوْجَانِ وَ الأَبَوَانِ وَ وَلَدُ الصُّلْبِ.

"Ahli waris yang tidak gugur bagaimanapun keadaannya ada lima: (1) suami, (2) istri, (3) bapak, (4) ibu, dan (5) anak kandung."

Perlu diketahui bahwa *ḫajb* (penghalang) ada dua macam:

1. *ḫajb nuqshân.*[3] Seperti anak laki-laki yang mengurangi jatah suami dari separuh menjadi seperempat, jatah istri dari seperempat menjadi seperdelapan, dan jatah ibu dari sepertiga menjadi seperenam.

---

3 Penghalang yang menyebabkan berkurangnya jatah harta warisan.

2. *hajb hirmân.*[4]

Ahli waris ada dua: ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung. Ahli waris langsung mencakup suami, istri, bapak, ibu, dan anak laki-laki. Tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka, sebab tidak ada perantara antara mereka dan mayit. Wallahu a'lam.

وَ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ: العَبْدُ وَ الْمُدَبَّرُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُكَاتَبُ وَ الْقَاتِلُ وَ الْمُرْتَدُّ وَ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ.

"Orang yang tidak mendapat warisan bagaimanapun keadaannya ada tujuh: (1) budak, (2) mudabar, (3) ummul walad, (4) mukatab, (5) pembunuh, (6) murtad, dan (7) pemeluk beda agama."

Salah satu sebab yang menghalangi warisan adalah perbudakan. Seorang budak tidak mendapat jatah warisan. Sekiranya ia mendapat jatah warisan maka harta warisan yang ia peroleh tersebut menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah *ajnabi* (orang asing) bagi si mayit. Oleh karena itu, seorang budak tidak mungkin mendapat warisan dari tuannya. Selain tidak mendapat warisan, budak juga tidak mewariskan, sebab ia tidak memiliki hak kepemilikan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ... ﴿٧٥﴾﴾

"Seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun...." **(An-Nahl [16]: 75)**

Hukum ini juga berlaku pada mudabar, mukatab, dan ummul walad, sebab status mereka masih budak.

Adapun pada budak yang merdeka sebagian, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang shahih, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ditetapkan oleh jumhur adalah budak tersebut tidak mendapat warisan. Sebab, sekiranya ia mendapat warisan maka sebagian harta tersebut menjadi milik tuan yang memiliki

4 Penghalang yang menyebabkan terhalangnya jatah harta warisan.

sisa hak perbudakan yang ada pada dirinya, padahal sang tuan tadi adalah *ajnabi* (orang asing) bagi si mayit.

Muzani dan Ibnu Suraij berpendapat, "Budak tersebut mendapat warisan sesuai ukuran kemerdekaan yang ia miliki."

Apakah ia mewariskan?

Ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat berdasarkan qaul jadid adalah ya; itu karena ia telah menjadi seorang yang mempunyai hak kepemilikan penuh. Berdasarkan hal ini, ia dapat mewariskan harta yang berhasil ia kumpulkan dengan separuh kemerdekaannya tersebut. Wallahu a'lam.

Termasuk sebab yang menghalangi warisan adalah pembunuhan. Seorang pembunuh tidak mendapat jatah warisan. Sama saja, apakah ia membunuh secara langsung atau menjadi penyebab kematian korban. Apakah pembunuhan tersebut didenda qisas, diat, kafarat, atau tidak didenda sama sekali, seperti pembunuhan yang disebabkan oleh hukum had atau qisas.

Sama saja, apakah pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang mukalaf atau bukan, seperti anak kecil dan orang gila. Dan apakah pembunuhan tersebut dilakukan secara disengaja atau dipaksa. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ».

"Tidak ada warisan bagi seorang pembunuh."[5]

Sabda Nabi ﷺ:

«لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا».

"Seorang pembunuh tidak mewarisi sedikit pun dari orang yang dibunuh."

Sedangkan dalam riwayat Nasa'i:

---

5 Sanadnya dha'if. HR. Baihaqi (VI/220) dari jalur Abdurazaq dari Mu'amar dari seorang lelaki. Abdurazaq berkata: Ia adalah Amru bin Barq yang meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafal, "*Barang siapa membunuh seseorang maka ia tidak mewarisinya, meskipun orang yang terbunuh tersebut tidak memiliki ahli waris selainnya, meskipun ia adalah bapak atau anaknya, karena seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan.*" Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat Amr bin Barq dan ia seorang yang dha'if menurut mereka sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ».

"Tidak ada warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh."[6] **(Dishahihkan oleh Ibnu Abdilbar dan ia menambahkan adanya kesepakatan mengenai hal tersebut)**

Adapun seorang murtad, ia juga tidak mewarisi maupun mewariskan. Harta yang dimilikinya adalah fai'.

Diriwayatkan dari Abu Burdah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri bapaknya. Beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya lalu membagi hartanya menjadi lima bagian. Lelaki tersebut telah murtad[7] karena menghalalkan pernikahan tersebut.

Dalam hal ini, hukum murtad tidak dibedakan antara seorang murtad terang-terangan dan seorang zindik, yaitu seorang yang menampakkan keislaman

---

6 Hasan. HR. Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6368), Ibnu Majah (2646), Ahmad (I/49), Malik (hlm. 450), dan Baihaqi (VI/219) dari jalur Amr bin Syu'aib dari Umar ﷺ. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad, Amr bin Syu'aib tidak mendapati Umar ﷺ.

Diriwayatkan pula oleh Daruquthni (IV/95) dari jalur Muhammad bin Sulaiman bin Abu Daud dari Abdullah bin Ju'fi dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayib dari Umar ﷺ semisalnya. Sanadnya dha'if, terdapat Abdullah bin Ju'fi bapaknya Ali Al-Madini dan ia dha'if sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (I/49) dari jalur Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abu Najih dan Amru bin Syu'aib, keduanya dari Mujahid semisalnya dan sanadnya terputus. Diriwayatkan pula oleh Abdurazaq (17778) dari Mu'amar dari Zuhri dari Sulaiman bin Yasar dari Umar semisalnya. Hadits ini merupakan mursal Sulaiman bin Yasar. Ia lahir pada 27 H. dan salah satu dari tujuh fuqaha. Hadits tersebut memiliki beberapa syahid dari hadits Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas ﷺ. Hadits ini hasan dengan semua jalan dan syahidnya. Dihasankan Suyuthi dalam *Al-Jâmi'ush Shaghîr* dan Bushairi di dalam *Zawâ'id Ibni Majah*.

7 Shahih. HR. Tirmidzi (1362), Ibnu Majah (2607), Ahmad (IV/292), dan Daruquthni (III/19) dari jalur Asy'asy dari Adiy bin Tsabit dari Bara' ﷺ ia berkata: Pamanku, Abu Burdah bin Niyar, melintasiku dengan membawa bendera, lalu aku bertanya, "Kamu ingin ke mana?" Ia menjawab, "Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri bapaknya untuk aku bawakan kepalanya kepada beliau." Sanadnya dha'if, terdapat Asy'ats bin Siwar yang merupakan dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Akan tetapi Hasan bin Shalih mengikutinya (mutaba'ah) dari Suddi dari Adiy bin Tsabit.

Ditakhrij oleh Nasa'i (VI/90), Ibnu Hiban (4112), Hakim (II/191), dan Thahawi di dalam *Syarhul Ma'âni* (III/148). Dishahihkan oleh Hakim berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Dzahabi. Hadits tersebut Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4456), Ahmad (IV/295), dan Hakim (II/192); (IV/357) dari jalur Mutharif bin Tharif dari Abu Jahm dari Bara' semisalnya. Baihaqi menshahihkan sanadnya di dalam *Mukhtasharul Khilâfât* (IV/430) dan dishahihkan oleh Dzahabi.

Dikuatkan juga oleh riwayat Ibnu Majah (2608) dan Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (7224) dari jalur Abdullah bin Idris dari Khalid bin Abu Karimah dari Muawiah bin Qurah dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri bapaknya supaya kupenggal lehernya dan aku bersihkan hartanya." Dishahihkan Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhallâ* (XI/253) dan Bushairi di dalam *Az-Zawâ'id* (922). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

dan menyembunyikan kekufuran. Demikianlah Rafi'i menafsirkannya dalam pembahasan ini.

Ibnu Raf'ah berkata, "Hukum tidak mewarisi dan mewariskan bagi seorang murtad berlaku apabila ia mati dalam keadaaan tersebut. Namun, jika ia kembali memeluk Islam, tentu kita berikan jatah warisannya." Perkataannya ini merupakan pendapat keliru.

Abu Manshur telah menjelaskan masalah tersebut secara jelas. Ia juga meriwayat-kan adanya ijmak bahwa orang murtad tidak mendapat hak dalam pewarisan. Alasannya, pada keadaan tersebut ia benar-benar seorang kafir, namun ia tidak mengakuinya, sedangkan keislamannya terjadi setelah itu. Jika pewarisannya dipaksakan maka akan terjadi benturan dengan nash-nash yang melarang pewarisannya. Wallahu a'lam.

Perkataan beliau "*pemeluk beda agama*" mencakup beberapa bentuk. Di antaranya, seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, begitu pula sebaliknya disebabkan perbedaan dua agama. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

"Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim."[8]

Tidak dibedakan dari kedua pihak antara yang memiliki hubungan nasab, tuan yang memerdekanan budaknya, ataupun suami istri. Begitu pula tidak dibedakan antara ia masuk Islam sebelum pembagian warisan atau setelahnya.

Apakah seorang Yahudi mewarisi seorang Nasrani, begitu pula sebaliknya?

Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang shahih adalah ya. Ini apabila keduanya sama-sama dzimi atau kafir harbi, baik tinggal dalam satu rumah ataupun tidak.

Adapun jika salah satunya adalah seorang dzimi dan lainnya seorang kafir harbi maka ada perbedaan pendapat.

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa keduanya tidak saling mewarisi, disebabkan terputusnya loyalitas di antara mereka.

---

8 HR. Bukhari (6764), Muslim (1614), Abu Daud (2909), Tirmidzi (2107), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6371), Ibnu Majah (2729), dan Ahmad (V/201) dari hadits Usamah bin Zaid ﷺ.

Rafi'i dan Nawawi berkata, "Sebagian pakar ilmu faraidh menukilkan adanya ijmak mengenai hal tersebut." Wallahu a'lam.

Mu'ahad[9] dan *musta'man*[10] hukumnya seperti seorang dzimi menurut pendapat yang shahih, sebagaimana disebutkan dalam nash. Alasannya, karena keduanya terlindungi dengan perjanjian damai dan jaminan keamanan. Ada yang berpendapat bahwa keduanya dihukumi seperti seorang kafir harbi. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila kita ragu tentang kematian seseorang karena setelah ia pergi kabarnya terputus, atau setelah memasuki negeri perang keadaannya tidak diketahui, atau sarana transportasi yang ia kendarai mengalami kecelakaan dan keadaannya tidak diketahui maka hartanya tidak diwariskan sampai ada bukti jelas tentang kematiannya.

Jika belum ada bukti konkrit tentang kematiannya, ada yang berpendapat bahwa hartanya tidak dibagikan sampai ada bukti kematiannya, sebab umur manusia berbeda-beda.

Pendapat yang shahih adalah apabila telah berlalu tenggang waktu yang biasanya orang yang berada dalam kondisi tersebut tidak mungkin lagi hidup maka hakim membagikan hartanya kepada para ahli waris pada saat penetapan hukum.

Adapun mengenai tenggang waktu tersebut ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling shahih adalah tenggang waktu maksimal yang diperkirakan ia tidak mampu bertahan hidup lebih dari itu. Wallahu a'lam.

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَةِ: الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوْهُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ إِذَا عَدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ.

"'Ashâbah[11] paling dekat adalah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-lakinya, kemudian bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki kandung,

---

9 Seorang kafir yang melakukan perjanjian damai.(penerj.)

10 Seorang kafir yang meminta jaminan keamanan.(penerj.)

11 Kerabat dari pihak bapak.(penerj.)

kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-aki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman sesuai urutan ini, kemudian anak laki-laki paman.

Jika tidak ada ashabah maka yang menjadi ahli waris adalah laki-laki pemerdeka."

'Ashâbah berasal dari kata *ta'shîb,* yaitu larangan. Dinamakan demikian sebab sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Begitu pula kata *"Âshibah"* (perban kepala) disebut demikian karena ia digunakan untuk mengikat kepala. Ada juga yang mengatakan selain itu.

Para ulama mempunyai beberapa definisi tentang *'ashâbah.* Di antaranya ialah setiap ahli waris yang jatah warisannya tidak ditentukan. Bagiannya adalah apa yang tersisa dari *ashhâbul furûdh.*[12] Ia bisa menguasai seluruh harta jika ahli waris yang tersisa hanya dirinya.

'Ashâbah yang paling didahulukan adalah anak laki-laki, Allah ﷻ berfirman:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ... ﴿١١﴾﴾

"Allah mewasiatkan kepadamu terkait (pembagian warisan untuk) anak-anakmu." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Allah ﷻ mengawalinya dengan menyebut anak-anak sebab bangsa Arab biasanya juga mengawali dengan anak-anak mereka. Juga karena Dia hendak menggugurkan *'ashâbah* bapak dengan adanya anak tersebut. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ... ﴿١١﴾﴾

"... untuk kedua orang tua, masing-masing bagiannya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Apabila *ta'shîb* bapak saja gugur dengan adanya anak maka selain bapak lebih pantas gugur. Itu karena bagian ahli waris lain bergantung kepada anak laki-laki atau bapak.

---

12 Ahli waris yang jatah warisannya telah ditentukan oleh nash, seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seterusnya.-ed.

Setelah anak laki-laki *'ashâbah* selanjutnya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Mereka dihukumi seprti hukum anak laki-laki dalam segala sisi.

Selanjutnya adalah bapak, itu karena bapak adalah *'ashâbah*nya dan walinya, serta ahli waris lain bergantung kepadanya. Oleh karena itu, bapak didahulukan karena kedekatannya.

Selanjutnya adalah kakek dari bapak dan seterusnya ke atas, selama tidak ada saudara laki-laki; itu karena kakek kedudukannya seperti bapak. Namun, Syaikh tidak melanjutkan perkataannya jika ada beberapa saudara lelaki yang bersamanya.

Selanjutnya adalah anak laki-laki bapak atau saudara laki-laki kandung. Selanjut-nya adalah saudara laki-laki sebapak, ia lebih didahulukan daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

Selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara sebapak, ia lebih didahulukan daripada paman (saudara bapak), meskipun mereka berjauhan. Itu karena seorang kerabat dari satu jenis lebih didahulukan daripada kerabat dari jenis yang berbeda; meskipun ia lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih didahulukan, meskipun lebih jauh dari paman (saudara bapak).

Selanjutnya adalah paman (saudara kandung bapak), kemudian paman (saudara bapak seayah), kemudian anak laki-laki dari paman.

Selanjutnya adalah paman kandung bapak, kemudian paman bapak seayah, kemudian anak-anak dari keduanya. Selanjutnya adalah paman kandung kakek, kemudian paman kakek sebapak, dan seterusnya.

Apabila tidak ada seorang *'ashâbah* pun dalam nasab, sedangkan si mayit merupakan bekas budak yang dimerdekakan maka hak *'ashâbah* jatuh pada orang yang memerdekakannya; baik ia seorang lelaki ataupun wanita.

Seseorang pernah membawa seorang lelaki kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya kemudian membebaskannya. Lantas bagaimana dengan warisannya?" Nabi ﷺ menjawab, "*Jika ia meninggalkan 'ashâbah maka 'ashâbah lebih berhak. Jika tidak ada 'ashâbah maka wala' (yang lebih berhak).*"[13]

---

13 *Dha'if.* HR. Darimi (3012) dan Baihaqi (VI/240) dari jalur Yazid bin Harun dari Asy'ats bin Siwar dari Hasan bahwa Nabi ﷺ keluar ke Baqi'. Beliau melihat seorang budak lelaki dijual. Beliau

Dalam hadits yang lain disebutkan:

«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

"Wala' bagi orang yang memerdekakan."[14]

Jika tidak ada seorang pun ahli waris maka hartanya berpindah ke Baitulmal dengan syarat pengelolaannya sesuai dengan syariat. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan karena penguasanya zhalim atau ia tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan sebagaimana yang terjadi pada zaman kita ini maka ada beberapa pendapat.

Pendapat pertama: Syaikh Abu Hamid berpendapat, "Tidak diberikan kepada *dzawil furûdh*[15] ataupun *dzawil ar<u>h</u>âm*[16] karena harta tersebut menjadi milik kaum muslim, sehingga tidak gugur dengan ketiadaan imam yang adil."

Pendapat kedua: dikembalikan dan diberikan kepada *dzawil ar<u>h</u>âm* ataupun Baitulmal berdasarkan Ijmak. Itu karena harta tersebut seharusnya memang diberikan kepada mereka. Jika salah satunya tidak ada maka yang satunya lagi pasti tampak.

Rafi'i berkata, "Pendapat ini -yaitu dikembalikan dan diberikan kepada *dzawil ar<u>h</u>âm*- difatwakan oleh para pembesar ulama khalaf." Nawawi berkata, "Itu pendapat yang paling shahih atau minimal shahih menurut para ulama muhaqiq madzhab kita." Termasuk yang membenarkan dan memfatwakannya adalah Ibnu Suraqah,[17] penulis kitab *Al-Hâwî*, Qadhi Husain, Mutawali, dan lainnya.

---

mendatanginya dan menawarnya, lalu meninggalkannya. Kemudian ada seorang lelaki yang melihat budak tersebut. Ia pun membelinya lalu ia memerdekakannya. Kemudian ia datang dengan budak tersebut kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Aku telah membeli budak ini lalu memerdekakannya, apakah pendapat anda tentangnya?" Beliau menjawab, *"Ia adalah saudara dan mantan budakmu."* Ia bertanya, "Apa pendapatmu tentang pertemanannya?" Beliau menjawab, *"Jika ia bersyukur kepadamu maka itu baik baginya dan buruk bagimu. Jika ia kufur kepadamu maka itu baik bagimu dan buruk baginya."* Ia bertanya, "Apa pendapat anda tentang hartanya?" Beliau menjawab, *"Jika ia mati dan ia tidak meninggalkan 'ashâbah maka kamu ahli warisnya."* Sanadnya dha'if mursal, di dalamnya terdapat Asy'ats bin Siwar. Ia seorang dha'if. Muslim meriwayatkannya dalam mutaba'ah, sebagaimana dalam *At-Taqrîb*.

14 HR. Bukhari (456), Muslim (1504), Abu Daud (3929), Tirmidzi (2124), Nasa'i (VII/264), Ibnu Majah (2521), dan Ahmad (VI/81, 271) dari hadits Aisyah ﵂. Ini adalah hadits Barirah yang masyhur. Di dalamnya ada sabda Nabi ﷺ, *"Belilah lalu merdekakanlah ia. Sungguh wala' adalah milik orang yang memerdekakan."*

15 Ahli waris yang jatah warisannya telah ditentukan oleh nash, seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seterusnya.-ed.

16 Orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan.-ed.

17 Ia adalah Muhammad bin Yahya bin Suraqah Abu Hasan Al-Amiri seorang ahli fikih, faraidh, hadits, penulis beberapa karya tulis dalam ilmu fikih, fara'idh, persaksian-persaksian, serta nama-nama para rawi dha'if dan ditinggalkan. Di antara karya tulisnya adalah Kitab *At-Talqîn* dalam jilid

Ibnu Suraqah berkata, "Ini merupakan pendapat mayoritas syaikh kami dan menjadi fatwa di berbagai negeri pada zaman ini." Mawardi menukilnya dari madzhab Syafi'i, ia berkata, "Syaikh Abu Hamid keliru, sebab ia telah menyelisihinya. Pendapat madzhab Syafi'i yang benar adalah larangan memberikan harta warisan tersebut kepada *dzawil ar<u>h</u>âm* apabila pengelolaan Baitulmal sudah sesuai dengan syariat Islam." Wallahu a'lam.

Saya menambahkan bahwa Mawardi berkata, "Para muhaqiq sependapat dengan madzhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa harta warisan tersebut tidak boleh diberikan kepada penguasa zhalim. Seandainya ia memberikannya kepada penguasa zhalim maka ia telah bermaksiat dan wajib menanggung konsekuensinya dikarenakan perbutannya yang melampaui batas"

Berdasarkan pendapat yang shahih, harta warisan tersebut dikembalikan kepada *dzawil furûdh* selain suami atau istri sesuai bagiannya masing-masing. Ini apabila ada *dzawil furûdh*. Jika yang ada hanya suami atau istri maka harta tersebut diberikan kepada *dzawil ar<u>h</u>âm*. Ini berdasarkan pendapat yang paling shahih.

Apakah harta tersebut dikhususkan untuk para fukara atau orang yang sangat membutuhkan saja? Yang shahih, harta tersebut dibagikan kepada mereka semua.

Pembagian ini didasarkan pada kemaslahatan ataukah warisan? Ada dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana dikatakan oleh Rafi'i, "Yang paling sesuai dengan pokok madzhab adalah berdasarkan kemaslahatan."

Kedua, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi, "Pendapat yang shahih sebagaimana dikatakan jumhur ulama madzhab adalah diberikan kepada mereka semua berdasarkan warisan." Wallahu a'lam.

Dzawil ar<u>h</u>âm adalah setiap kerabat yang tidak memiliki hak waris ataupun *'ashâbah*. Kalau kita rinci, mereka adalah setiap kakek dan nenek yang gugur, anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Paman (saudara bapak) seibu, anak perempuan paman, bibi (saudari bapak), paman (saudara ibu), dan bibi (saudari ibu).

---

yang pertengahan dan Kitab *Al-Hiyal*. Ia juga memiliki Kitab *Mâ lâ Yasa'ul Mukallaf Jahluhu*. Ia juga memiliki kitab besar dalam ilmu fara'idh dengan menyebutkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil dalam jilid besar. Ia juga memiliki Kitab *Asy-Syâfî fil Farâ'idh wal Washâyâ wad Daur* yang dinukilkan darinya di dalam *Ar-Raudhah* pembenaran pengembalian harta warisan kepada orang-orang yang memiliki hubungan silaturahmi apabila perkara Baitulmal tidak lurus. Ia meninggal dunia pada tahun 410 H. (***Thabaqâtus Subki*** [IV/211])

Jika kita mengambil pendapat yang pertama, yakni harta tersebut diberikan kepada *dzawil arhâm* terlebih dahulu maka ini pendapat yang paling shahih.

Maksud fatwa di atas adalah jika yang tersisa hanya satu orang saja dari golongan *dzawil arhâm* maka hak waris diberikan kepadanya ditambah dengan jatah dari pengembalian. Seperti seorang anak perempuan, ia mendapat separuh harta warisan berdasarkan hak fardh dan mendapat jatah dari sisa pembagian harta berdasarkan hak pengembalian.

Jika terdapat beberapa orang maka sisa harta warisan tersebut dibagikan kepada mereka sesuai takaran hak fardh masing-masing. Jika terdapat dua golongan atau lebih, maka sisa harta warisan tersebut diberikan sesuai persentasi bagian masing-masing.

Mereka yang berpendapat untuk membagikan sisa warisan kepada *dzawil arhâm* masih berselisih mengenai tatacaranya. Sebagian mereka menggunakan madzhab *ahlutanzîl* dan sebagian lain menggunakan madzhab *ahluqarâbah*. Yang pertama dinamakan *ahlutanzîl* karena mereka mendudukkan setiap cabang pada kedudukan pokoknya. Yang kedua dinamakan *ahluqarâbah* karena mereka mewariskan harta warisan kepada kerabat yang paling dekat lalu yang lebih dekat, seperti para *'ashâbah*.

Nawawi berkata, "Tatacara yang paling benar dan paling sesuai dengan kias adalah madzhab *ahlutanzîl*." Wallahu a'lam.

Kedua madzhab tersebut sepakat jika ahli waris yang tersisa hanya satu orang dari *dzawil arhâm* maka ia menguasai seluruh harta, baik ia lelaki ataupun wanita. Yang diperselisihkan adalah jika *dzawil arhâm* lebih dari satu.

وَ الْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَ الرُّبُعُ، وَ الثُّمُنُ، وَ الثُّلُثَانِ، وَ الثُّلُثُ، وَ السُّدُسُ.

"Bagian-bagian fardh yang ditentukan di dalam Al-Qur'an ada enam: (1) separuh, (2) seperempat, (3) seperdelapan, (4) dua pertiga, (5) sepertiga, dan (6) seperenam."

Dzawil furûdh terdiri dari beberapa golongan.

Golongan pertama adalah mereka yang mendapat separuh. Ada 5 orang yang mendapatkan separuh:

1. Anak perempuan apabila sendirian.

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ... ﴾

   "... jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta warisan...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

2. Anak perempuan dari anak laki-laki jika ia sendirian dan tidak ada anak perempuan kandung.

3. Saudara kandung perempuan. Ia juga mendapat separuh jika ia sendirian, sebagaimana firman Allah ﷻ:

   ﴿... وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ﴾

   "... dan apabila ia memiliki saudara perempuan, baginya separuh dari harta yang ditinggalkannya...." **(An-Nisâ' [4]: 176)**

4. Saudara perempuan sebapak jika saudara kandung perempuan tidak ada, berdasarkan zhahir ayat tersebut.

5. Suami. Ia mendapatkan separuh harta warisan apabila si mayit tidak memiliki anak dan anak laki-laki dari anak lelakinya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ... ﴾

   "Bagimu (suami) separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

Bagian separuh harta warisan telah ditetapkan untuk anak laki-laki. Adapun anak laki-laki dari anak lelaki, apabila ia tercakup dalam kata "anak" maka ia menempati tempat anak lelaki dan memperoleh separuh harta warisan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ... ﴾

"Wahai anak Adam ...." **(Al-A'râf [7]: 26)**

Sabda Rasulullah ﷺ, "*Saya adalah anak Abdulmuthalib.*"[18]

Jika tidak tercakup maka kedudukannya tetap seperti kedudukan anak laki-laki berdasarkan Ijmak mengenai hal tersebut dalam masalah warisan dan *'ashâbah*. Wallahu a'lam.

وَ الرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ، وَ وَلَدُ الْاِبْنِ، وَ الزَّوْجَةُ وَ الزَّوْجَاتُ مَعَ عَدَمِ الْحَجْبِ

"Bagian seperempat ada dua orang: (1) suami jika ada anak laki-laki dan anak lelaki dari anak laki-laki serta (2) seorang istri atau lebih, jika tidak ada hajb (penghalang)."

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... ﴿١٢﴾﴾

"Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah wasiat yang mereka buat dipenuhi atau hutangnya dibayar. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ...." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

Penggunaan kata paling benar untuk istri adalah *zauj* seperti penyebutan suami (*zauj*), bukan *zaujah*. Ada juga yang menggunakan *zaujah* untuk menyebut istri, namun sangat jarang. Penyebutan *zaujah* untuk istri dalam ilmu fara'idh tidak mengapa, agar lebih jelas.

Dalam hal ini bagian seorang istri, dua, tiga, dan empat adalah sama. Sekiranya kita menetapkan untuk setiap istri seperempat, mereka akan menghabiskan seluruh harta warisan tersebut sehingga bagian istri menjadi lebih besar daripada bagian suami.

---

18 HR. Bukhari (2864), Muslim (1776), Tirmidzi (1688), dan Ahmad (1800) dari hadits Bara' bin Azib ؓ secara marfu' dengan lafal, "*Aku adalah Nabi yang tidak berdusta, aku adalah anak Abdulmuthalib.*"

Rafi'i berkata, "Ini petunjuk yang melegakan; dan cukuplah ijmak sebagai hujah." Wallahu a'lam.

وَ الثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَ الزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ

"Seperdelapan adalah bagian untuk seorang istri atau lebih; dengan adanya anak laki-laki atau anak lelaki dari anak laki-laki."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... ﴿١٢﴾ ﴾

"... jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta...." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

Hal tersebut juga telah ditetapkan secara Ijmak. Wallahu a'lam.

وَ الثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: الْبِنْتَيْنِ وَ بِنْتَيِ الِابْنِ...

"Bagian dua pertiga ada empat orang: (1) dua anak perempuan, (2) dua anak perempuan dari anak lelaki...."

Dua orang anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ﴿١١﴾ ﴾

"... jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Ayat tersebut merupakan dalil yang sangat jelas tentang bagian anak perempuan apabila berjumlah lebih dari dua orang. Ayat tersebut turun berkenaan kasus seorang wanita dari kaum Anshar yang mendatangi Rasulullah ﷺ dengan membawa dua anak perempuan. Wanita tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, dua anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Rabi' yang terbunuh ketika berperang

bersamamu di Uhud. Paman mereka telah mengambil harta ayah keduanya. Mereka berdua belum menikah dan tidak memiliki harta."

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah akan memberi keputusan terkait hal ini.*" Lalu turunlah ayat tersebut. Nabi ﷺ lantas memanggil wanita tersebut dan suaminya (paman kedua anak tersebut). Beliau bersabda kepada suaminya, "*Berikan kepada kedua anak perempuan tersebut dua pertiga harta warisan, untuk istri seperdelapan, dan ambillah sisanya.*"[19]

Sebagian ulama berhujah bahwa kata *fauqa* (di atas) hanya sebagai tambahan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ... ﴾

"*... penggallah kepala-kepala mereka ....*" **(Al-Anfâl [8]: 12)**

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah bagian untuk dua anak perempuan atau lebih. Alasannya, karena saudari posisinya lebih lemah daripada anak perempuan. Allah ﷻ telah menetapkan bagian untuk dua orang saudari adalah dua pertiga; oleh karena itu, anak perempuan lebih pantas mendapatkannya. Wallahu a'lam.

...وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ.

"... (3) dua saudara perempuan kandung, dan (4) dua saudara perempuan seayah."

Saudara perempuan kandung atau seayah yang berjumlah dua orang atau lebih, mendapat dua pertiga harta warisan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ﴾

19 Hasan. HR. Abu Daud (2892), Tirmidzi (2092), Ibnu Majah (2720), Ahmad (III/352), Daruquthni (III/79), Hakim (IV/333), dan Baihaqi (VI/229) dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir bin Abdullah ﷺ. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ia seorang shaduq, pada haditsnya ada sebagian kelunakan. Ada yang berkata, "Hafalannya berubah di akhir hidupnya, sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*." Tirmidzi berkata (cetakan India [III/179]), "Hadits hasan shahih." Dishahihkan Hakim dan disepakati Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (IV/101).

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...." **(An-Nisâ' [4]: 176)**

Jabir ﷺ berkata, "Aku menderita suatu penyakit, sedang diriku memiliki tujuh saudari. Rasulullah lantas masuk menemuiku. Aku pun berkata, 'Apa yang harus kulakukan dengan hartaku? Tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah.'

Rasulullah ﷺ lantas keluar, lalu kembali. Beliau bersabda, *'Allah telah menurunkan ayat tentang kasus saudari-saudarimu. Dia telah menjelaskan dan menetapkan bahwa bagian untuk mereka adalah dua pertiga dari harta warisan.'"*

Jabir ﷺ melanjutkan tuturannya, "Pada kasusku inilah ayat *kalalah* diturunkan."[20] Hal ini menunjukkan bahwa maksud ayat tersebut adalah dua saudari dan selebihnya.

وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: فَرْضُ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ...

"Bagian sepertiga ada dua orang: (1) ibu apabila tidak dihajb..."

Ibu mendapat sepertiga harta warisan jika si mayit tidak memiliki anak, anak dari anak lelaki, dan dua atau lebih saudara maupun saudari. Sama saja apakah sekandung, sebapak, ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ... ﴾ ⑪

"... jika yang meninggal tidak memiliki anak, harta tersebut diwarisi oleh orang tuanya; ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, ibunya memperoleh seperenam...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa posisi anak laki-laki dari anak lelaki seperti posisi anak laki-laki. Kami hanya menyebutkan dua orang saudara meskipun di dalam ayat disebutkan dengan lafal jamak, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

---

20 HR. Bukhari (4577) dan Muslim (1616) secara ringkas. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2887) dengan lafal ini; Tirmidzi (2097), dan Ibnu Majah (2728) semisalnya.

﴿ ... فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ ... ﴾

"... *jika yang meninggal memiliki beberapa saudara....*"

Itu karena lafal jamak terkadang juga digunakan untuk menyebut dua orang.

Suatu hari, Ibnu Abbas ﷺ pernah komplain kepada Utsman ﷺ, "Bagaimana bisa engkau memberi bagian ibu seperenam hanya dengan adanya dua saudara lelaki saja, tidak dengan beberapa saudara?" Utsman pun menjawab, "Aku tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah ada sebelumku dan berlaku di berbagai negeri serta digunakan oleh manusia."[21] Ia mengisyaratkan Ijmak kaum muslimin dalam hal ini sebelum Ibnu Abbas menyatakan pendapatnya yang berbeda.

Perlu diketahui bahwa anak laki-laki dari saudara lelaki tidak berposisi seperti saudara laki-laki yang mengurangi jatah ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Itu karena mereka tidak menempati tempat saudara laki-laki, sehingga tidak masuk dalam cakupan ayat tersebut.

Perlu diketahui bahwa ibu hanya bisa mendapatkan sepertiga dari harta yang tersisa setelah terpenuhinya bagian suami atau istri dalam dua keadaan.

1. Adanya suami, bapak, dan ibu. Suami mendapatkan separuh harta warisan dan ibu sepertiga dari sisa harta warisan, yakni seperenam dari seluruh harta. Sedangkan sisanya, yaitu sepertiga (dua perenam) untuk bapak.
2. Adanya istri, bapak, dan ibu. Istri mendapat bagian seperempat dan ibu mendapat sepertiga dari sisa harta warisan, yakni seperempat dari seluruh harta. Adapun sisanya, yaitu setengah (dua perempat) untuk bapak, karena ia beposisi sebagai orang tua pemilik bagian fardh. Ibu mendapatkan sepertiga dari sisa bagian fardh, sama seperti bagiannya ketika ada seorang anak perempuan. Ini pendapat madzhab Syafi'i.

Ibnu Suraij berpendapat bahwa ibu mendapat bagian sepertiga secara sempurna (dari keseluruhan harta bukan dari sisa) pada kedua kasus tersebut, berdasarkan zhahir ayat. Namun ada pula yang berpendapat selain itu. Wallahu a'lam.

---

21 Dha'if. HR. Hakim (IV/335) dan Baihaqi (VI/227) dari jalur Ibnu Abu Dzi'b dari Syu'bah maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanadnya dha'if, padanya ada Syu'bah maula Ibnu Abbas. Ia seorang shaduq yang jelek hafalannya, sebagaimana dalam *At-Taqrib*. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (III/85) ketika mengomentari penyahihan Hakim, "Hendaknya diperhatikan, di dalamnya terdapat Syu'bah maula Ibnu Abbas dan Nasa'i telah mendha'ifkannya."

...وَ لِلْأُثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذُكُوْرُهُمْ وَ إِنَاثُهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ.

"... (2) dua atau lebih saudara laki-laki maupun saudari perempuan seibu, masing-masing mendapat bagian yang sama."

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ ... ﴿١٢﴾﴾

"... tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari satu orang, mereka pun bersekutu dalam bagian sepertiga...." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

Ayat ini turun pada anak-anaknya ibu, berdasarkan bacaan Sa'ad dan Ibnu Mas'ud, "*Wa lahû akhun aw ukhtun min umm*" (serta ia memiliki saudara lelaki atau saudara perempuan dari ibu).[22] Bacaan syadz dihukumi sebagaimana kabar dari Nabi ﷺ, sehingga wajib mengamalkannya. Wallahu a'lam.

Tambahan:

Bolehnya menggunakan bacaan syadz sebagai hujah perlu diteliti ulang. Karena bacaan syadz bukanlah Al-Qur'an dan tidak mencapai derajat mutawatir. Bacaan syadz bukan pula hadits, karena tidak dimaksudkan sebagai hadits. Permasalahan ini perlu diketahui. Nawawi telah membahasnya secara gamblang dalam *Syarh Muslim*. Wallahu a'lam.

---

22 Hasan. HR. Ibnu Abi Syaibah (XI/416), Darimi (2979), Thabrani di dalam *At-Tafsir* (IV/286), Ibnu Abi Hatim di dalam *At-Tafsir* (4936) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ya'la bin Atha' dari Qasim bin Abdullah bin Rabi'ah dari Sa'd bahwa ia membaca ayat ini:

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ {مِنْ أُمٍّ}

"Jika seorang laki-laki maupun perempuan yang mati tidak meninggalkan ayah ataupun anak, sedangkan yang ia punyai hanyalah seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu." Sanadnya hasan para rawinya tsiqat selain Qasim bin Abdullah, seorang yang maqbul, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Adapun atsar Ibnu Mas'ud, aku tidak mendapatinya. Al-Hafizh berkata di dalam *At-Talkhish* (III/86), "Aku tidak melihatnya dari Ibnu Mas'ud."

وَ السُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: الأُمُّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإِخْوَةِ وَ الأَخَوَاتِ...

"Bagian seperenam ada tujuh orang: (1) ibu dengan adanya anak lelaki, anak lelaki dari anak lelaki, atau adanya dua atau lebih saudara dan saudari kandung...."

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ... ﴿١١﴾﴾

"... untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika (yang meninggal) memiliki anak...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Serta firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ... ﴿١١﴾﴾

"... jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, ibunya memperoleh seperenam ...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Telah disebutkan bahwa anak laki-laki dari anak lelaki menempati hukum anak lelaki. Pun telah dikemukakan jawaban terkait lafal jamak tentang para saudara lelaki. Wallahu a'lam.

...وَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ...

"... (2) nenek ketika tidak ada ibu...."

Seorang nenek dan seterusnya ke atas mendapat bagian seperenam, baik nenek dari pihak bapak atapun dari pihak ibu. Sebagaimana diriwayatkan Qabishah bin Dzuaib, ia berkata, "Seorang nenek mendatangi dan bertanya kepada Abu Bakar ﷺ mengenai jatah warisannya. Abu Bakar lantas menjawab, 'Engkau tidak memiliki bagian apa pun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Aku juga

tidak mengetahui bagian tersebut dalam Sunah Rasulullah ﷺ. Pulanglah akan aku tanyakan masalahmu ini kepada kaum muslimin.' Abu Bakar lantas bertanya dan dijawab Mughirah bin Syu'bah, 'Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ memberi seorang nenek seperenam.' Abu Bakar bertanya, 'Apakah ada orang lain bersamamu?' Lalu Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata semisalnya. Abu Bakar lantas memberikan bagian seperenam untuk nenek tadi."

Seorang nenek lain juga mendatangi dan bertanya kepada Umar ﷺ. Lantas Umar menjawab, "Bagianmu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Keputusan yang ada di dalamnya membahas untuk selainmu. Aku tidak akan menambah sesuatu pun dalam fara'idh, akan tetapi dahulu ditetapkan seperenam. Jika ada dua nenek, seperenam tersebut dibagi di antara kalian berdua. Jika hanya ada satu nenek maka seperenam itu menjadi miliknya."[23]

Dari Buraidah ﷺ disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberi nenek bagian seperenam, jika di bawahnya tidak ada ibu.[24] Apabila ada dua nenek yang sejajar berkumpul maka seperenam tersebut dibagi di antara keduanya; berdasarkan riwayat tersebut. Apabila salah satu dari keduanya lebih dekat daripada yang lain; sebagai contoh, apabila yang lebih dekat adalah dari pihak ibu, yakni ibu dari ibu, ia pun menggugurkan yang lain, yaitu ibu ibunya ibu (neneknya ibu) dan ibu ayahnya bapak (neneknya bapak). Hal ini disebabkan ibunya ibu bergantung kepadanya (ibu), sehingga ia menggugurkan yang lainnya, yaitu ibu ayahnya bapak (neneknya bapak) dikarenakan ia lebih jauh. Yang dekat menggugurkan yang jauh.

Bagaimana jika yang lebih dekat dari pihak bapak, seperti ibunya bapak dan ibu ayahnya ibu, apakah ia menggugurkannya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang shahih adalah ia tidak menggugurkannya, akan tetapi keduanya berserikat pada seperenam harta warisan. Berbeda dengan kebalikannya karena bapak tidak menghalangi nenek dari pihak ibu maka nenek yang bergantung dengan bapak lebih pantas untuk tidak menghalanginya. Berbeda dengan kebalikannya,

---

23 Shahih. HR. Abu Daud (2894), Tirmidzi (2101), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6340), Ibnu Majah (2724), Ahmad (IV/225), Ibnu Jarud (959), Ibnu Hiban (6031), Hakim (IV/338), dan Baihaqi (VI/234). Tirmidzi berkata (cetakan India: III/181), "Ini hadits hasan shahih. Ia lebih shahih daripada hadits Ibnu Uyainah." Dishahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Dzahabi. Al-Hafizh menshahihkan sanadnya di dalam *At-Talkhish* (III/82).

24 Sanadnya dha'if. HR. Abu Daud (2895) dari jalur Ubaidullah bin Abu Munib Al-Atki dari Ibnu Buraidah dari bapaknya. Sanadnya dha'if, padanya ada Ubaidullah bin Abdullah Abu Munib Al-Ataki dan ia diperselisihkan padanya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Ia seorang shaduq, tetapi banyak keliru (hafalannya)." Hadits tersebut didha'ifkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (IX/273).

ibu menghalangi nenek dari pihak bapak sehingga ia menghalangi nenek dari pihak ibu. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila ada ibu dari ibu, ibu dari bapak, dan bapak; ibu dari bapak pun gugur, sedang ibu dari ibu mendapatkan seperenam dari harta warisan secara sempurna. Ini menurut pendapat yang shahih. Wallahu a'lam.

...وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ...

"... (3) anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya satu anak perempuan kandung...."

Dalil terkait pembahasan ini adalah riwayat dari Abu Musa ﷺ bahwasanya ia pernah ditanya tentang jatah warisan anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan. Lantas ia menjawab, "Anak perempuan mendapat separuh harta warisan dan saudari mendapat separuh harta warisan. Datangilah Ibnu Mas'ud lalu tanyakan masalah ini kepadanya." Kemudian, masalah dan jawaban Abu Musa tersebut ditanyakan dan dikabarkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lantas berkata, "Sungguh, kalau aku berpendapat sama, aku akan tersesat dan tidak termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Aku akan memutuskan kasus ini sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah; yakni anak perempuan mendapat separuh harta warisan, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam harta warisan, dan sisanya untuk saudari perempuan." Kami lantas mendatangi Abu Musa guna menyampaikan apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Ia lalu berkata, "Janganlah kalian bertanya kepadaku selama ahluilmi ini ada di antara kalian!"[25]

Jika anak perempuan dari anak laki-laki tersebut lebih dari satu maka bagian seperenam tersebut dibagi rata di antara mereka. Jika anak perempuan kandung bersekutu dalam bagian dua pertiga harta warisan maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apapun. Wallahu a'lam.

25 HR. Bukhari (6736), Abu Daud (2890), Tirmidzi (2093), Nasa'i dalam *Al-Kubra* (6328), Ibnu Majah (2721), dan Ahmad (1/389).

...وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ...

"... (4) saudara perempuan sebapak dengan adanya saudara perempuan sekandung...."

Karena para saudari berada dalam tingkatan yang sama, -meskipun saudari sekandung lebih dekat dalam kekerabatan- maka kedudukan saudari sebapak dengan adanya saudari sekandung sama seperti kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya anak perempuan kandung.

Seorang saudari dan beberapa saudari berserikat dalam seperenam harta warisan sebagaimana beberapa anak perempuan dari anak lelaki juga berserikat dalam seperenam harta warisan. Wallahu a'lam.

...وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ...

"... (5) juga merupakan bagian untuk bapak, dengan syarat adanya seorang anak laki-aki atau seorang anak laki-laki dari anak lelaki...."

Bapak mendapat bagian seperenam dari harta warisan apabila ada seorang anak laki-laki atau seorang anak laki-laki dari anak lelaki. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ... ﴾

"... untuk kedua ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika (yang meninggal) mempunyai anak...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Maksud anak di sini adalah anak laki-laki; lalu kami tambahkan anak laki-laki dari anak lelaki, sebagaimana yang telah dikemukakan. Wallahu a'lam.

...وَهُوَ فَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ...

"... (6) bagian untuk kakek, apabila tidak ada bapak...."

Kakek berkedudukan seperti bapak yang mendapat bagian seperenam ketika adanya seorang anak laki-laki atau seorang anak laki-laki dari anak lelaki; ini berdasarkan Ijmak. Wallahu a'lam.

...وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ

"... dan (7) seorang anak dari ibu."

Seorang anak dari ibu adalah saudara seibu. Saudara seibu mendapat bagian seperenam, baik ia lelaki atau perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ... ١٢﴾

"... ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja); bagi masing-masing dari keduanya adalah seperenam...." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

Ayat ini turun membahas anak dari ibu dengan dalil bacaan Sa'ad bin Abi Waqash dan Ibnu Mas'ud ﷺ, *"Dan ia memiliki seorang saudara lelaki atau seorang saudara perempuan dari ibu."* Bacaan yang syadz derajatnya seperti hadits, sebagaimana telah disebutkan. Wallahu a'lam.

Ahli Waris yang Menggugurkan

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالأُمِّ

"Para nenek gugur dengan adanya ibu."

Ibu menggugurkan setiap nenek. Sama saja apakah dari arahnya, seperti ibunya dan seterusnya ke atas atau dari arah bapak; sebagaimana bapak juga menggugurkan setiap kerabat yang mendapat warisan karena sebab bapak.

Alasan nenek tidak mendapatkan warisan bersamaan dengan adanya ibu, karena pada dasarnya mereka mengambil apa yang sebenarnya diambil oleh ibu. Mereka pun tidak mewarisi bersamaan dengan adanya ibu; sebagaimana kakek bersamaan dengan adanya bapak. Wallahu a'lam.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ووَلَدِ الاِبْنِ، وَالْأَبِ وَالْجَدِّ

"Saudara laki-laki seibu gugur dengan adanya empat orang: (1) anak laki-laki, (2) anak laki-laki dari anak lelaki, (3) bapak, dan (4) kakek."

Saudara seibu tidak mendapat warisan jika ada empat orang: yaitu anak, baik laki-laki atau perempuan, anak dari anak laki-laki, bapak, dan kakek. Itu karena Allah ﷻ telah menjadikan warisannya pada kalalah.

Kalalah adalah sebutan untuk ahli waris selain kedua orang tua dan anak. Ada yang berpendapat, "Kalalah adalah sebutan untuk orang yang mewariskan namun tidak memiliki anak ataupun bapak." Ada yang berpendapat kalalah adalah nama untuk keduanya. Wallahu a'lam.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْأَبِ، وَالاِبْنِ، وَابْنِ الاِبْنِ، وَبِالْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ

"Saudara laki-laki sebapak gugur dengan adanya empat orang: (1) bapak, (2) anak laki-laki, (3) anak laki-laki dari anak lelaki, dan (4) saudara laki-laki kandung."

Saudara laki-laki sebapak gugur dengan adanya empat orang di atas berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ».

"Berikan bagian-bagian warisan kepada pemiliknya. Jika ada yang tersisa maka ia untuk 'ashâbah laki-laki yang paling dekat dengan pewaris."[26]

Al-Aulâ ditafsirkan dengan yang paling dekat si mayit. Tidak diragukan lagi bahwa bapak, anak laki-laki, dann anak laki-laki dari anak lelaki lebih dekat kepada si mayit daripada saudaranya. Saudara sekandung didahulukan juga karena kedekatannya dengan adanya ibu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ».

"Para saudara sekandung saling mewarisi, tidak dengan para saudara lain ibu."[27]

Banul a'yân adalah para saudara sekandung, karena mereka dari satu mata air. Sedangkan *banil 'allât* adalah para saudara sebapak, karena setiap ibu tidak memberikan asinya kepada yang selain anaknya. *Banul akhyâf* adalah para saudara seibu. *Al-Akhyâf* adalah percampuran, karena mereka dari percampuran para lelaki. Wallahu a'lam.

وَ يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ وَ الْأُمِّ بِثَلَاثَةٍ: بِالْاِبْنِ، وَ ابْنِ الِابْنِ، وَ الْأَبِ

"Saudara kandung gugur dengan adanya tiga orang: (1) anak laki-laki, (2) anak laki-laki dari anak lelaki, dan (3) bapak."

Ini dikarenakan mereka lebih dekat, sehingga mereka masuk ke dalam keumuman "ashabah lelaki yang paling dekat dengan pewaris." Wallahu a'lam.

---

26 HR. Bukhari (6732), Muslim (1615), Abu Daud (2898), Tirmidzi (2098), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (6331), Ibnu Majah (2740), dan Ahmad (I/292, 325) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

27 Dha'if. HR. Tirmidzi (2094), Ibnu Majah (2740), Ahmad (I/79, 144), Hakim (IV/336), dan Baihaqi (VI/267) dari jalur Abu Ishaq Al-Hamdani dari Harits dari Ali ﷺ. Sanadnya dha'if, terdapat Harits bin Abdullah Al-A'war, seorang perawi dha'if. Ia menyendiri dalam periwayatannya dari Ali ﷺ, sebagaimana perkataan Baihaqi. Hadits tersebut didha'ifkan Baihaqi dan Abdulhaq dalam *Al-Ahkâmul Wusthâ* (III/331) dan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (V/377). Dalam *At-Talkhîsh* (III/95) disebutkan, "Harits meskipun seorang dha'if, tetapi (pada hadits ini) sepakat menerima sesuai dengan apa yang diriwayatkannya."

وَأَرْبَعَةٌ يَعْصِبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ: الإِبْنُ وَابْنُ الإِبْنِ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ

"Ada empat orang yang dapat mengubah bagian saudari perempuan mereka menjadi ashabah: (1) anak laki-laki, (2) anak laki-laki dari anak lelaki, (3) saudara laki-laki sekandung, dan (4) saudara laki-laki sebapak."

Saudara tidak dapat mengubah bagian saudari menjadi ashabah kecuali empat orang ini. Mereka mengubah bagian saudarinya dari bagian fardh menjadi ashabah; di mana bagian seorang lelaki seperti bagian dua orang perempuan.

Perubahan bagian menjadi ashabah yang dilakukan oleh anak lelaki terhadap saudarinya ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ ... ١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu." **(An-Nisâ' [4]: 11)**

Adapun anak laki-laki dari anak lelaki, jika kata anak juga dimutlakkan kepadanya maka tidak ada komentar. Jika tidak maka ia dikiaskan kepada anak laki-laki. Adapun saudara laki-laki, itu karena firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ ... ١٧٦﴾

"... jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) beberapa saudara laki-laki dan perempuan maka bagian untuk laki-laki sebanyak bagian dua perempuan...." **(An-Nisâ' [4]: 176)**

Adapun larangan untuk mengubah bagian saudari perempuan menjadi ashabah bagi selain yang telah disebutkan, itu karena saudarinya tidak mendapat warisan jika bersama mereka; sebab saudari perempuan termasuk *dzawil ar<u>h</u>âm.*

Perlu diketahui bahwa anak laki-laki dari anak lelaki dapat mengubah bagian fardh orang yang sejajar dengannya menjadi ashabah. Dia dapat mengubah bagian anak-anak perempuan paman (saudara bapak)nya menjadi ashabah; ini karena

mereka sederajat dengannya dan menyerupai saudari-saudarinya. Demikian pula anak laki-laki dari anak lelaki juga dapat mengubah bagian orang yang di atasnya, seperti bibi (saudari bapak), anak perempuan bibi (saudari bapak), dan anak perempuan paman nya bapak menjadi ashabah, apabila mereka tidak mendapat bagian fardh.

Contoh anak laki-laki dari anak lelaki yang mengubah bagian para bibi (saudari bapak)nya menjadi ashabah:

Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan, beberapa anak perempuan dari anak laki-lakinya yang bernama Zaid, dan anak laki-laki dari cucu lelakinya yang bernama Amru.

Anak laki-laki dari anak lelaki tersebut mengubah bagian para bibi menjadi ashabah karena ia tidak gugur dan statusnya sebagai ashabah lelaki. Jika ia sendiri tidak gugur maka ia juga tidak dapat mengugurkan para bibi (saudari bapak) dan anak perempuan dari paman bapaknya, karena ia tidak bisa menggugurkan orang sederajat dengannya, yakni anak-anak perempuan dari paman (saudara bapak) nya. Oleh karena itu, orang yang berada di atasnya lebih pantas untuk tidak gugur. Alhasil, ia berserikat dengan mereka dalam bagian fardh.

Adapun jika para perempuan mendapat bagian fardh, sebagaimana apabila si mayit memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak perempuan dari anak lelakinya maka anak laki-laki dari saudara lelaki anak perempuan atau anak laki-laki dari anak lelaki paman anak perempuan tersebut tidak dapat mengubah bagian para perempuan tersebut menjadi ashabah, karena mereka mendapat bagian fardh.

Jika seseorang mendapat bagian warisan dengan sebab kekerabatan maka ia tidak mendapat bagian warisan dengan ashabah, sehingga seorang anak laki-laki dari anak lelaki menyendiri dengan sisanya. Demikian pendapat yang yang dipegang oleh para ulama madzhab.

Ibnu Rif'ah berkata, "Perkataan tersebut akan tampak bertentangan dengan apa yang terjadi pada kakek. Itu karena kakek mendapatkan jatah warisan dengan bagian fardh dan ashabah. Apabila si mayit hanya memiliki seorang anak perempuan dan kakek maka kakeknya mendapat seperenam dan anak perempuannya mendapat separuh, sedangkan sisanya diambil oleh kakek dengan sebab ashabah."

Hukum mengenai beberapa anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke atas dengan adanya para anak perempuan dari anak lelaki dan seterusnya ke atas telah kami sebutkan.

Perlu diketahui bahwa dalam ilmu fara'idh tidak ada seorang pun yang dapat mengubah bagian saudarinya, bibi dari bapak atau kakeknya, anak perempuan dari pamannya, anak perempuan dari pamannya bapak, bahkan hingga bibi kakeknya dan dan seterusnya menjadi ashabah, kecuali jika ia menyendiri dan tidak ada anak dari anak lelaki dan seterusnya ke bawah. Wallahu a'lam.

وَ أَرْبَعَةٌ يَرِثُوْنَ دُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ، وَ هُمُ الْأَعْمَامُ وَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخِ وَ عَصَبَاتُ الْمُعْتِقِ

"Empat orang yang mewarisi tanpa adanya saudara perempuan mereka: (1) para paman (saudara bapak), (2) para anak laki-laki paman (saudara bapak), (3) para anak laki-laki dari saudara lelaki, (4) dan para ashabah dari lelaki pemerdeka."

Para paman (saudara bapak) sekandung atau sebapak, para anak laki-laki paman (saudara bapak), dan para anak laki-laki dari para saudara lelaki; mereka mendapat bagian warisan karena mereka adalah ashabah. Adapun untuk para saudara perempuan mereka mendapat bagian warisan karena mereka termasuk *dzawil arhâm*. Adapun ashabah dari lelaki pemerdeka, mereka mendapatkan warisan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ».

"Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak dijual dan tidak dihadiahkan."[28] **(HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban, dan Hakim. Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Baihaqi menyebutkan ilatnya)**

---

28 Shahih. HR. Syafi'i dalam *Al-Musnad* (**Badâ'i'** [II/151]), Hakim (IV/341), dan Baihaqi (X/292) dari jalur Muhammad bin Hasan dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar رضي الله عنهما. Para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Hasan. Ia seorang yang lemah dalam hafalan, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mîzân*. Ia diikuti (mutaba'ah) oleh Basyar bin Walid dari Ya'qub dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban (4950) dan para rawinya tsiqat. Menjadi syahid untuknya apa yang diriwayatkan Baihaqi (X/292) dari jalur Yazid bin Harun dari Hisyam bin Hasan dari Hasan secara mursal. Sanadnya shahih sampai Hasan. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya. Asal hadits ini di dalam *Ash-Shahîhain* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata, "Rasulullah ﷺ melarang dari menjual wala' dan menghadiahkannya."

Diriwayatkan pula oleh Bukhari (2535) dan Muslim (1506).

Dalam riwayat lain,

«وَلَا يُوْرَثُ»

"Tidak diwariskan."

Luḫmah bisa juga dibaca *laḫmah*. Nasab tersebut adalah para ashabah, bukan selain mereka. Seandainya nasab berpindah kepada selain mereka, niscaya wala' akan diwariskan. Berdasarkan hal ini para wanita tidak mewarisi.

Apabila seseorang yang memiliki wala' meninggal dunia maka wala' tersebut berpindah kepada para ashabahnya. Patokan orang yang mewarisi dengan sebab wala' orang yang memerdekakan budak adalah setiap lelaki yang menjadi ashabah pemerdeka budak tersebut. Apabila budak yang dimerdekakan meninggal dunia setelah kematian pemerdekanya, sedang pemerdeka tersebut memiliki seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, bapak dan ibu, atau seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan maka yang mewarisinya hanyalah ahli waris lelaki saja tanpa ahli waris wanita. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jatah warisan kakek ketika bersama para saudara lelaki. Apabila kakek dari pihak bapak berkumpul dengan sejumlah saudara lelaki dan saudara perempuan sekandung atau sebapak -karena para saudara lelaki seibu gugur dengan adanya kakek- terkadang di antara mereka ada pihak lain yang memiliki bagian fardh dan terkadang tidak ada.

Jika tidak ada yang memiliki bagian fardh maka kakek bisa mengambil bagian yang paling besar atau mengambil sepertiga dari seluruh harta warisan. Jika ia memilih membagi dengan ahli waris yang lain maka ia mendapat bagian seperti saudara lelaki. Jika ia mengambil sepertiga harta maka sisanya dibagi di antara para saudara lelaki dan perempuan; dengan ketentuan seorang lelaki mendapatkan bagian dua orang perempuan.

Adakalanya, bagian yang ia ambil dari pembagian sama rata atau dari sepertiga harta warisan jumlahnya sama. Adakalanya pula, mengambil sepertiga harta lebih menguntungkan baginya.

Rinciannya, jika yang bersamanya kurang dari dua orang semisalnya maka pembagian sama rata lebih menguntungkan baginya. Jika yang bersamanya dua orang semisalnya maka bagian yang ia dapat sama, baik dengan pembagian

maupun sepertiga harta. Jika yang bersamanya lebih dari dua orang semisalnya maka mengambil bagian sepertiga lebih menguntungkan baginya.

Dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kondisi:

- **Kondisi pertama:** apabila ia bersama dengan seorang, dua, atau tiga saudara perempuan, atau seorang saudara lelaki, atau seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan maka dalam hal ini ada lima keadaan.
- **Kondisi kedua:** Apabila ia bersama dengan dua saudara lelaki, atau seorang saudara lelaki dan dua saudara perempuan, atau empat saudara perempuan maka dalam hal ini ada tiga keadaan.
- **Kondisi ketiga:** Apabila yang bersamanya lebih dari dua orang yang semisal dengannya, seperti tiga saudara perempuan dan semisalnya maka dalam keadaan ini kakek mengambil sepertiga harta warisan, karena lebih menguntungkan baginya. Sedangkan apabila ia mengambil jatahnya dengan cara pembagian sama rata, ia akan mendapat bagian lebih sedikit dari itu. Ini berlaku jika tidak ada ahli waris yang bersamanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Apabila ada ahli waris yang bersamanya, yakni enam orang yang mewarisi bersama kakek dan para saudara lelaki, yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki, ibu, nenek, suami, dan istri maka dilihat. Jika tidak tersisa sesuatu pun bagi kakek setelah ditentukannya bagian para ahli waris maka ia diberi bagian seperenam. Itu seperti keadaannya ketika ia bersama dua anak perempuan, ibu, dan suami, ia mendapat bagian seperenam ditambah dengan bagian dalam masalah *'aul.*

Jika yang tersisa hanya seperenam maka kakek diberi bagian seperenam, sama seperti dua anak perempuan dan ibu. Jika yang tersisa kurang dari seperenam maka ia diberi bagian fardh seperenam, sama seperti dua anak perempuan dan suami.

Berdasarkan ketiga asumsi di atas, para saudara perempuan maupun laki-laki gugur. Jika sisanya lebih dari seperenam maka kakek bisa memilih bagian mana yang terbaik menurutnya dari ketiga masalah tersebut. Bisa dengan membagi sama rata dengan para saudara lelaki dan para saudara perempuan, mengambil bagian sepertiga dari apa yang tersisa, atau seperenam dari seluruh harta.

Sekarang kita telah mengetahui bahwa kedudukan kakek sama seperti kedudukan salah satu dari para saudara lelaki. Apabila ada saudara lelaki atau perempuan sekandung atau sebapak yang bersamanya maka ia mengikuti para saudara lelaki sekandung dan sebapak dalam hal pembagian.

Adapun apabila kakek telah mengambil bagiannya maka ada beberapa keadaan: *pertama*, jika yang tersisa dari para saudara lelaki sekandung semuanya adalah lelaki atau hanya keturunan laki-laki saja maka sisanya diberikan kepada mereka.

Kedua, jatah para saudara lelaki sebapak menjadi gugur, meskipun tidak ada ashabah pada para saudara lelaki sekandung, bahkan yang ada hanya keturunan perempuan. *Ketiga*, jika paraperempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih maka mereka mengambil dua pertiga, sehingga tidak tersisa sesuatu pun, sedangkan jatah para saudara sebapak menjadi gugur.

Keempat, jika yang tersisa hanya seorang saudari perempuan maka ia mengambil separuh harta warisan. Lantas sisanya diberikan kepada para saudara sebapak, baik lelaki atau perempuan, dengan ketentuan bagian seorang lelaki seperti bagian dua perempuan.

Perlu diketahui, apabila saudara perempuan bersama kakek maka kedudukan kakek sama seperti saudara lelaki. Sehingga saudara perempuan tidak mendapat bagian fardh, kecuali dalam masalah *Al-Akdariyyah*, yaitu ketika ada suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan sekandung atau sebapak. Suami mendapat separuh harta warisan, ibu sepertiga, kakek seperenam, dan saudara perempuan diberi bagian setengah.

Pokok hitungannya dari enam bertambah menjadi sembilan. Lalu bagian saudara perempuan digabungkan dengan bagian kakek menjadi tiga bagian. Untuk kakek dua pertiga dan untuk saudara perempuan sepertiga; karena saudara perempuan tidak diberi wewenang untuk mendapat separuh, supaya bagiannya tidak lebih banyak dari bagian kakek.

Penyelesaiannya: sepertiga dikalikan dengan 'aulnya, yaitu sembilan, sehingga mencapai angka dua puluh tujuh. Dengan demikian, suami mendapat sembilan, ibu mendapat enam, saudara perempuan mendapat empat, dan kakek mendapat delapan.

Permasalahan ini dinamakan *Al-Akdariyyah*[29] karena beberapa hal; di antaranya masalah ini menyusahkan Zaid terhadap madzhabnya.[30]

---

29 Masalah ini dinamakan dengan nama ini sebagai penisbatan kepada Akdar bin Hamam bin Amir Al-Lakhmi yang menjumpai Nabi ﷺ. Ibnu Hajar meriwayatkan dalam *Al-Ishâbah* (I/182) bahwa Walid bin Sulaiman berkata, "Dahulu ia menyusahkan alawi. Dahulu ia memiliki agama, keutamaan, dan fikih di dalam agama. Ia duduk dengan para sahabat dan meriwayatkan dari mereka. Ia pemilik faridhah yang dinamakan dengan Al-Akdariah."

30 Madzhab Zaid bin Tsabit dalam fara'idh yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (5) dan Baihaqi (VI/250) dari jalur Abdurahman bin Abu Zinad dari bapaknya dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari bapaknya bahwa makna-makna fara'idh ini semua dan pokok-pokoknya dari Zaid bin Tsabit.

Itu karena ia tidak menjadikan masalah kakek ke dalam masalah 'aul dan tidak memberi seorang saudara perempuan bagian fardh jika ia bersama kakek. Seandainya pengganti seorang saudara perempuan tersebut adalah seorang saudara lelaki maka saudara lelaki tersebut gugur. Jika penggantinya adalah dua saudara perempuan, maka masalah tersebut tidak lagi menjadi 'aul, sehingga suami mendapat separuh harta, ibu mendapat seperenam, sisanya untuk kakek dan kedua saudara perempuan; bagian seorang lelaki seperti bagian dua orang wanita, karena kakek tidak berkurang bagiannya dari seperenam. Wallahu a'lam.

Wasiat

وَ تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُوْمِ وَ الْمَجْهُوْلِ وَ الْمَوْجُوْدِ وَ الْمَعْدُوْمِ

"Wasiat boleh dengan sesuatu yang diketahui, tidak diketahui, ada, maupun tidak ada."

Wasiat diambil dari "*washaitusy syai', ûshîhi idza washaltuhu*" artinya, "Aku mewasiatkan sesuatu, apabila aku menyambungnya".

Orang yang berwasiat menyambung apa yang menjadi miliknya semasa hidupnya dengan sesuatu setelah kematiannya. Wasiat menurut syariat adalah menyerahkan pengelolaan (harta) khusus setelah kematian. Hukum wasiat pada permulaan Islam adalah wajib dengan seluruh harta untuk para kerabat, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ... ﴿١٨٠﴾﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya...." **(Al-Baqarah [2]: 180)**

Abu Zinad menafsirkannya di atas makna-makna Zaid bin Tsabit. Lalu ia menyebutkannya. Sanadnya hasan, Abdurahman bin Abu Zinad seorang shaduq yang berubah hafalannya ketika tiba di *Baghdad*. Dahulu ia seorang yang fakih, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Ketentuan ini kemudian dihapuskan dengan turunnya ayat-ayat tentang waris. Hanya saja ia tetap disunahkan pada sepertiga harta atau kurang dari sepertiga, diluar hak ahli waris. Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ».

"Bukanlah hak seorang muslim, yang memiliki sesuatu (harta) untuk ia wasiatkan padanya, ia bermalam dua malam (masih hidup), melainkan wasiatnya sudah tertulis di kepalanya."[31]

Dalam lafal Muslim disebutkan, *"Ia bermalam tiga malam."* Kaum muslim telah sepakat mengenai kesunahannya. Meskipun sedekah semasa hidup lebih utama berdasarkan hadits-hadits masyhur.

Apabila kita memahami ini maka kita juga perlu mengetahui bahwa wasiat memiliki dua rukun:

Pertama: yang diwasiatkan. Disyaratkan bukan untuk maksiat. Seandainya ia berwasiat dengan membangun gereja untuk beribadah atau buku-buku Taurat-Mawardi menambahkan buku-buku astrologi dan filsafat, sedangkan Qadhi Husain menambahkan buku Ghazal-[32] maka diharamkan.

Alasan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan adalah suatu wasiat disyariatkan memiliki tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan menyusul manfaat yang terlewatkan. Sedangkan hal diatas menafikan maksud dari wasiat.

Seandainya ia berwasiat dengan hartanya untuk menerangi gereja, jika tujuannya untuk menggagungkan gereja maka tidak boleh. Jika tujuannya untuk memberi penerangan kepada orang yang bermalam maka dibenarkan. Demikian yang dikatakan sejumlah ulama. Kami telah menyebutkan contoh yang semisal ini pada masalah waqaf, yakni bahwa hal tersebut tidak boleh. Ibnu Raf'ah berkomentar, "Persoalan disini tidak jauh berbeda."

31 HR. Bukhari (2738), Muslim (1627), Abu Daud (2862), Tirmidzi (974, 2118), Nasa'i (VI/199), Ibnu Majah (2699), dan Ahmad (II/50, 80) dari hadits Ibnu Umar ؓ. Semuanya dengan lafal, "Tertulis di *sisinya*." Adapun lafal penulis, "Tertulis di sisi kepalanya" maka diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqât* (VI/196) dan Thabrani di dalam *Al-Ausath* (390).

32 Buku yang bercerita tentang fisik wanita.-peneri.

Perlu diketahui bahwa apa yang dilarang dalam wasiat perihal pengelolaan harta, juga dilarang atas orang hidup. Setiap perkara yang diharamkan untuk dimanfaatkan maka tidak boleh dijadikan sebagai wasiat, karena manfaat-manfaatnya tidak dibenarkan secara syariat.

Apa yang diwasiatkan tidak disyaratkan harus suci, meskipun keberadaannya disyaratkan boleh dimanfaatkan, seperti sampah, anjing yang boleh dipelihara, dan minyak najis. Dikarenakan perkara-perkara ini adalah kekhususan yang dialihkan kepada para ahli waris, dengan demikian juga boleh dipindahkan kepada orang yang diberi wasiat.

Berbeda dengan anjing yang sering menggigit, khamr, dan babi karena ia haram untuk dimanfaatkan serta kepemilikannya bersifat tidak tetap.

Apa yang diwasiatkan tidak harus benda. Boleh berwasiat dengan manfaat-manfaat, sehingga boleh berwasiat dengan manfaat budak ini dan semisalnya, atau dengan rumah ini, dan semisalnya.

Wasiat, boleh dengan batas waktu dan boleh tidak . Wasiat yang tidak ditentukan waktunya menuntut bahwa ia berlaku untuk selamanya.

Boleh berwasiat untuk Zaid -sebagai contoh- dengan manfaat rumah dan untuk yang lain dengan budaknya. Sebagaimana berwasiat dengan manfaat diperbolehkan, begitu pula berwasiat dengan barang yang tidak diketahui juga diperbolehkan, sebagaimana disebutkan Syaikh. Contohnya, berwasiat dengan seekor domba dari domba yang ia punya atau dengan salah satu dari binatang tunggangannya.

Boleh berwasiat dengan barang-barang yang tidak ada ditempat dan barang yang tidak mampu untuk ia serahkan sendiri; seperti burung di udara dan budak yang lari.

Boleh juga berwasiat dengan barang yang tidak diketahui atau dengan barang yang tidak ada; seperti berwasiat dengan apa yang dibawa oleh unta ini atau dengan apa yang dimiliki pepohonan ini, dan semisalnya. Alasannya, jika barang yang tidak ada saja boleh dimiliki dengan jalan *musâqât* dan persewaan, padahal keduanya adalah akad dengan ganti; maka wasiat lebih pantas untuk diperbolehkan, karena pintu wasiat lebih luas.

Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut mutlak tidak sah. Ada yang berpendapat sah pada buah-buahan, tidak sah pada anak. Perbedaan antara keduanya adalah buah terjadi dengan tanpa perbuatan berbeda dengan anak.

Apabila wasiat dengan kehamilan yang akan terjadi saja sah, tentu wasiat dengan kehamilan yang sudah ada lebih pantas untuk dikatakan sah. Keabsahannya diterima dengan syarat adanya kehamilan pada saat wasiat.

Cabang:

Jika seseorang berwasiat dengan kehamilan seorang budak perempuan. Lalu janinnya mengalami keguguran sebab kejahatan orang lain maka ganti ruginya diberikan kepada orang yang diwasiati.

Lain halnya dengan janin binatang ternak, orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa. Perbedaan antara keduanya terletak pada ganti ruginya. Pada janin (manusia) adalah ganti rugi kehamilan, sedangkan pada (janin binatang ternak) adalah ganti rugi harga yang kurang dari harga induknya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang berkata, "Aku mewasiatkan binatang tunggangan ini untukmu" padahal binatang tersebut milik orang lain. Atau ia berkata, "Aku mewasiatkan budak ini untukmu, jika aku memilikinya". Apakah wasiat tersebut sah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama: Ghazali menyatakan bahwa hal tersebut tidak sah. Itu karena sang pemilik barang memilki hak wasiat pada barang tersebut. Apabila wasiat tersebut kita benarkan niscaya barang tersebut akan menjadi objek perbuatan yang dilakukan oleh dua orang, dan ini dilarang.

Kedua: sah. Alasannya, jika berwasiat dengan sesuatu yang tidak ada saja sah maka yang ini lebih pantas. Ini pendapat Nawawi dalam *Ar-Raudhah* serta lebih mengena dan sejalan dengan kaidah-kaidah dalam bab ini.

Saya tambahkan, "Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh terkait permasalahan ini, sebagaiama disebutkan dalam *At-Tanbîh.* Pun Nawawi menetapkannya dalam *At-Tashhîh.*" Wallahu a'lam.

وَ هِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ وَقَفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَ لَا تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ

"Hendaknya wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Jika ia ingin menambahnya maka bergantung pada izin dari para ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada salah seorang ahli waris kecuali dengan izin para ahli waris lainnya."

Wasiat boleh dengan sepertiga harta setelah dibayarnya utang, sebagaimana Bara' bin Ma'rur ﷺ berwasiat untuk Nabi ﷺ dengan sepertiga hartanya, lalu Nabi menerimanya dan mengembalikannya kepada para ahli warisnya.[33] Sama saja apakah orang yang berwasiat mengetahui total hartanya atau tidak.

Jika berwasiat lebih dari sepertiga, seperti jika ia berwasiat dengan separuh hartanya, apakah wasiat tersebut sah? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa wasiat tersebut tidak sah karena Nabi ﷺ melarang Sa'ad berwasiat lebih dari itu;[34] sedangkan larangan dapat menimbulkan kerugian. Pendapat yang benar adalah sah dengan persetujuan ahli waris. Jika mereka membolehkan maka wasiat tersebut sah. Jika tidak maka wasiat tersebut tidak sah.

Alasan dibolehkannya, wasiat tersebut merupakan wasiat yang terjadi pada kepemilikannya, meskipun berkaitan dengan hak orang lain. Sehingga hal itu menyerupai jual beli pada bagian yang ada syuf'ahnya. Hanya saja penolakan dan pembolehan tidak terjadi kecuali setelah kematian, karena sebelumnya seorang ahli waris tidak mempunyai hak, sehingga menyerupai pemaafan seorang sekutu sebelum adanya jual beli.

Jika ia tidak memiliki ahli waris maka wasiat tersebut batal, sebagaimana seorang Anshar pernah memerdekakan enam budak. Nabi ﷺ lantas membagi mereka dalam tiga bagian. Lalu beliau membebaskan dua orang dan tetap menjadikan empat lainnya sebagai budak.[35] Para ulama madzhab berkata, "Ia tidak memiliki ahli waris. Sekiranya ia memiliki ahli waris, niscaya beliau akan menanyakan pendapat mereka."

Apakah berwasiat dengan sepertiga harta disunahkan? Dilihat kondisinya. Jika

---

33 Takhrij telah disebutkan.

34 HR. Bukhari (1295), Muslim (1628), Abu Daud (2864), Tirmidzi (2116), Nasa'i (IVI/201), Ibnu Majah (2708), dan Ahmad (I/179) dari hadits Sa'ad bin Abu Waqash ﷺ berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ membesukku pada tahun Haji Wada' dari sakit yang mengeras pada diriku. Aku berkata, 'Sungguh rasa sakitku kian parah. Aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku bertanya, 'Dengan separuh?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau berkata, 'Sepertiga dan sepertiga adalah besar' atau 'Banyak.'" (Hadits)

35 HR. Muslim (1668), Abu Daud (3958), Tirmidzi (1364), Nasa'i (IV/51), Ibnu Majah (2345), dan Ahmad (IV/426) dari hadits Imran bin Hushain ﷺ.

para ahli warisnya adalah orang-orang kaya, baik dengan harta yang mereka miliki atau dari dua pertiga harta warisan yang akan mereka terima maka disunahkan untuk menyempurnakan sepertiga harta. Jika mereka adalah orang-orang miskin maka disunahkan untuk tidak menyempurnakan sepertiga harta, sebagaimana kasus Sa'ad.

Ibnu Shabagh berkata, "Dalam kondisi ini, hendaknya ia berwasiat dengan seperempat harta atau kurang dari itu." Qadhi Abu Thayib berkata, "Jika para ahli warisnya tidak memiliki harta yang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka maka yang utama hendaknya ia tidak berwasiat."

Rafi'i menyatakan bahwa wasiat hendaknya kurang dari sepertiga berdasarkan kisah Sa'ad dan berdasarkan perkataan Ali ﷺ, "Aku lebih suka berwasiat dengan seperlima daripada berwasiat dengan seperempat harta. Aku juga lebih suka berwasiat dengan seperempat daripada dengan sepertiga."[36]

Rinciannya telah diterangkan dalam *At-Tanbîh*. Nawawi juga menyebutkannya dalam *At-Tashhîh* dan menguatkannya dalam *Syarh Muslim*, ia juga meriwayatkannya dari para ulama madzhab. Wallahu a'lam.

Apakah sah berwasiat untuk ahli waris? Ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak sah sama sekali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."[37] **(HR. Tirmidzi. Hadits hasan shahih)**

Pendapat yang paling benar adalah sah dengan izin dari para ahli waris lainnya. Nabi ﷺ bersabda:

«لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ».

"Tidak boleh wasiat untuk seorang ahli waris kecuali bila dibolehkan oleh para ahli waris."[38] **(HR. Daruquthni)**

---

36 Dha'if. HR. Abdurazaq (16361) dari Tsauri, Ibnu Abi Syaibah (XI/202) dari Ibnu Ahwash, keduanya dari Ibnu Ishaq dari Harits dari Ali ﷺ. Sanadnya dha'if, padanya ada Harits bin Ahwash dan ia seorang dha'if, sebagimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dengan ilat ini, Al-Hafizh mendha'ifkannya dalam *At-Talkhîsh* (III/65).

37 Takhrij telah disebutkan.

38 Dha'if. HR. Abu Daud dalam *Al-Marâsîl* (374), Daruqurhni (IV/97, 152), dan Baihaqi (VI/263) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas ﷺ. Para rawinya tsiqat kecuali ia berilat. Ada yang berpendapat bahwa Atha' adalah Al-Khurasani, sebagaimana perkataan Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (V/72). Ia seorang shaduq banyak kekeliruan, melakukan irsal dan tadlis, sebagaimana dalam *At-Taqrîb*. Abu Daud berkata, "Atha' Al-Khurasani tidak mendapati Ibnu Abbas dan tidak melihatnya."

Abdulhaq berkata, "Hadits ini dikenal sebagai hadits *munqathi'*, namun sebagian perawi menghukuminya sebagai hadits *muttashil*."

Berdasarkan pendapat yang benar, adanya izin dari para ahli waris cukup untuk dijadikan sebagai pembolehan, tidak harus dengan ijab dan qabul. Cukup adanya pembolehan saja. Wallahu a'lam.

Cabang:

Hukum hibah untuk ahli waris sama seperti hukum wasiat untuknya. Demikian pula tanggungan utang dari si mayit kepada orang asing. Para ulama Irak sepakat bahwa wasiat untuk budak ahli waris sama seperti wasiat untuk dirinya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang baru bisa dikatakan sebagai ahli waris hanya pada saat kematian. Seandainya ia berwasiat untuk seorang wanita yang bukan mahramnya, namun kemudian ia nikahi; atau berwasiat untuk saudara lelaki yang memiliki seorang anak lelaki, namun kemudian anak tersebut meninggal dunia maka wasiat tersebut untuk ahli waris. Seandainya ia berwasiat untuk saudara lelakinya yang tidak memiliki anak, kemudian memiliki anak maka wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Wallahu a'lam.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ عَاقِلٍ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

"Wasiat diperbolehkan dari setiap orang yang memiliki hak kepemilikan dan berakal untuk setiap orang yang memiliki atau untuk di jalan Allah."

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalur lain maushul (bersambung).

Diriwayatkan pula oleh Daruquthni (IV/98) dan Baihaqi (VI/263) dari jalur Yunus bin Rasyid dari Atha' Al-Khurasani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ. Abdulhaq berkata, "Hadits maqtu' (terputus) yang masyhur." Hadits tersebut memiliki jalan lain yang diriwayatkan Daruquthni (IV/98) dari jalur Sahl bin Amar dari Husain bin Walid dari Hamad bin Salamah dari Habib bin Syahid dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu' dengan lafal, "*Tidak ada wasiat untuk seorang ahli waris kecuali para ahli waris membolehkannya.*" Sanadnya dha'if, padanya ada Sahl bin Amar, seorang yang tertuduh yang didustakan oleh Hakim, sebagaimana dalam *Al-Mizân* (II/240) dan *Nashbur Râyah* (IV/404). Dalam *Ad-Dirâyah* (II/290) disebutkan, "Sahl bin Amar, ia seorang yang memiliki cela." Berkata di dalam *At-Talkhîsh* (III/92), "Sanadnya lemah."

Termasuk rukun wasiat adalah adanya orang yang berwasiat dan orang yang diberi wasiat. Apabila orang yang berwasiat boleh mengelola hartanya maka wasiatnya sah berdasarkan banyak hadits.

Jika ia tidak diperbolehkan mengelola hartanya, seperti orang gila, ayan, dan pikun maka wasiatnya tidak sah. Itu karena sahnya wasiat berkaitan dengan perkataan. Perkataan orang yang sifatnya seperti ini tidak dianggap. Ayan dan pikun adalah dua jenis gangguan akal seperti gila.

Anak kecil yang belum mencapai umur tamyiz dihukumi seperti orang gila. Anak yang mencapai umur tamyiz, wasiat dan pengelolaannya seperti membebaskan budak ataupun memberikan hibah tetap tidak sah, meskipun ia tidak dihukumi seperti orang gila. Adapun orang bodoh, ada perselisihan. Madzhab menyatakan wasiatnya sah karena ia seorang yang perkataannya dianggap, berbeda dengan anak kecil. Wallahu a'lam.

Perkataan penulis, "*... untuk setiap orang yang memiliki...*" maksudnya isyarat kepada orang yang diwasiati. Jika orang yang diwasiati memiliki organisasi umum maka disyaratkan organisasi tersebut bukan untuk kemaksiatan, baik yang mewasiatinya adalah seorang muslim ataupun seorang dzimi. Seandainya seorang muslim berwasiat dengan membangun sarana kemaksiatan; seperti seseorang yang berwasiat membeli tanah sebagai sarana perbuatan keji yang mereka peroleh dengan harta zhalim, lantas mereka bermaksud mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan berjoget diiringi alunan musik bersama anak-anak muda dan kaum wanita, serta bersenang-senang dengan itu semua maka wasiat yang seperti ini batil. Sebagaimana jika ia berwasiat membangun gereja, meskipun seandainya perbuatan tersebut dinilai benar maka tetap harus dibatalkan.

Jika wasiat ditujukan untuk orang tertentu, seyogianya orang tersebut menunjukkan bukti kepemilikan.

Seandainya ia berwasiat dengan kehamilan seorang budak wanita maka dilihat kondisinya. Jika ia berkata, "Aku berwasiat dengan kehamilan Fulanah atau dengan kehamilannya yang ada sekarang." Supaya wasiat ini terlaksana harus memenuhi dua syarat:

Syarat pertama: hendaknya pada saat wasiat keberadaan janin diketahui minimal enam bulan sebelum kelahirannya.

Jika ia dilahirkan setelah enam bulan atau lebih maka dilihat; jika ia pernah digauli oleh tuan atau suaminya maka ia tidak berhak sesuatu pun, sebab mungkin

saja kehamilannya tersebut terjadi setelah wasiat. Jika ia tidak pernah digauli suami atau tuannya, lantas suami atau tuannya tersebut meninggalkannya sebelum wasiat maka juga dilihat kondisinya. Jika kelahirannya lebih dari empat tahun dari waktu wasiat maka ia tidak berhak. Jika jeda kelahirannya kurang dari itu, dalam hal ini terdapat perselisihan. Pendapat yang rajih adalah ia berhak atasnya, sebab yang zhahir adalah adanya kehamilan.

Syarat kedua: janin tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Jika dilahirkan dalam keadaan mati maka ia tidak mendapat apapun. Wallahu a'lam.

Seandainya ia berwasiat di jalan Allah ﷻ atau untuk jalan Allah ﷻ maka wasiat tersebut diberikan untuk para peserta peperangan dari orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah, sebab inilah yang dipahami secara syar'i. Orang yang diberi minimal berjumlah tiga orang.

Diperbolehkan bagi seorang muslim dan seorang dzimi berwasiat untuk membangun Masjid Al-Aqsa dan masjid lainnya. Demikian pula untuk membuat bangunan pada kuburan para nabi, orang-orang shalih, dan para ulama; karena di dalam hal itu termasuk menghidupkan ziarah dan bertabaruk dengannya.[39] Wallahu a'lam.

وَ تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الإِسْلَامُ، وَ الْبُلُوْغُ، وَ الْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالأَمَانَةُ

"Wasiat diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi lima kriteria: (1) Islam, (2) balig, (3) berakal, (4) merdeka, dan (5) amanah."

Rafi'i berkata, "Wasiat disunahkan untuk menebus berbagai kezhaliman yang telah dilakukan, melunasi utang, menunaikan wasiat, dan mengelola urusan anak-anak." Nawawi berkata, "Wasiat dalan rangka menebus berbagai kezhaliman dan melunasi utang yang ia tidak mampu lakukan pada saat hidup hukumnya wajib." Wallahu a'lam.

39 Dalam hal ini ada koreksi karena membangun kuburan apabila maksudnya adalah meninggikan kuburan melebihi satu jengkal, membangun rumah dan kubah untuk kuburan, menghiasinya dan membuat penerangan padanya maka semua ini terlarang secara syar'i. Wallahu a'lam. -Peny.

Orang yang diberi wasiat juga disyaratkan memenuhi beberapa hal:

1. Islam. Seorang muslim tidak boleh berwasiat kepada seorang dzimi karena wasiat adalah amanat dan perwalian, sehingga disyaratkan keduanya Islam.
2. Balig. Anak kecil tidak boleh menjadi orang yang diberi wasiat, karena ia tidak termasuk orang yang berhak memegang perwalian. Ia juga merupakan orang yang diurus, jadi bagaimana mungkin ia mengurusi orang lain?
3. Berakal. Orang gila dihukumi seperti anak kecil karena ia tidak mampu untuk berbuat pada dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin ia berbuat terhadap orang lain?
4. Merdeka. Seorang budak perwaliannya kurang atau tidak sempurna. Ia juga sibuk melayani tuannya serta tidak boleh mengelola harta anaknya. Oleh karena itu, ia tidak berhak dijadikan sebagai orang yang diberi wasiat, sama seperti orang gila. Demikian pula mudabar, mukatab, muba'adh, dan ummul walad. Namun, ada perbedaanpendapat pada mudabar dan ummul walad.
5. Amanah. Amanah harus ada. Disyaratkan adanya amanah pada diri orang yang diberi wasiat, sehingga tidak boleh berwasiat kepada seorang fasik; karena tujuan terbesar dari wasiat adalah amanah. Sedangkan seorang fasik tidak bisa diberi amanah.

Syaikh melewatkan beberapa syarat. Di antaranya, tidak lemah. Tidak boleh berwasiat kepada seorang lemah dalam berbuat disebabkan tua atau selainnya. Juga orang yang diwasiati harus mengetahui apa yang ia perbuat, sehingga tidak diwasiatkan kepada orang bodoh. Kedua syarat tersebut dibenarkan.

Di antaranya, orang yang diberi wasiat bukan musuh anak kecil yang perkaranya diserahkan kepadanya, syarat ini disebutkan oleh Ruyani dan yang lain.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa pendapat pada keabsahan berlakunya setiap yang dianggap sebagai syarat. Yang paling benar adalah pada saat kematian. Ada yang berpendapat ketika wasiat dan kematian bersamaan.

Boleh berwasiat kepada seorang wanita. Apabila syarat-syarat tersebut ditemukan pada ibu para anak maka ia lebih pantas daripada selainnya. Boleh berwasiat untuk seorang buta menurut pendapat yang paling benar.

Perlu diketahui bahwa seorang yang diberi wasiat apabila mengetahui dirinya amanah dan mampu maka ia dianjurkan untuk menerima wasiat tersebut. Jika kedua hal itu tidak ada maka lebih baik ia menolak. Ini pendapat Ruyani di dalam *Al-Bahr*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila ia mewasiatkan untuk para tetangganya maka wasiat tersebut diberikan kepada empat puluh rumah pada setiap sisi dari empat sisi rumah tersebut, ini menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat bahwa wasiat tersebut diberikan hanya kepada tetangga yang berdekatan dengan rumahnya. Nawawi berkata, "Yang dihitung adalah jumlah rumah, bukan jumlah anggotanya." Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila ia berwasiat untuk orang yang paling cerdas di negeri tersebut maka diberikan kepada orang yang paling zuhud. Imam Syafi'i menyatakan hal itu. Kalau ia berwasiat kepada orang yang paling bodoh di negeri tersebut maka Ruyani meriwayatkan bahwa ia diberikan kepada para penyembah berhala. Jika ia menambahkan, "Dari kaum muslim" maka diberikan kepada pencela para sahabat .

Mutawali berkata, "Diberikan kepada Imamiah yang menunggu Imam Muntazhar dan kaum Mujasimah." Nawawi berkata, "Diberikan kepada pelaku dosa besar di antara kaum muslim, sebab tidak ada syubhat atas mereka." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, orang yang paling pantas untuk diberi adalah para fukaha yang mendukung para pemimpin yang zhalim; yang mana mereka menetapkan hukum-hukum Jahiliah karena konsekuensi dari diam adalah punahnya syariat yang suci, di sisi lain cabang permasalahan tersebut cukup rumit." Wallahu a'lam.

Kitab Nikah

Kitab Nikah serta Berbagai Persoalan Hukum dan Permasalahannya

Nikah menurut bahasa adalah menggabungkan dan mengumpulkan. Dikatakan, "*nakahatil asyjâr*" (pepohonan tersebut saling menyatu), jika bagian pohon-pohon tersebut saling bergabung dengan bagian pohon lainnya.

Sedangkan menurut syariat, nikah adalah ungkapan untuk suatu akad yang sudah diketahui serta mencakup beberapa rukun dan syarat. Ketika berdiri sendiri, nikah secara bahasa bermakna akad dan bersetubuh. Ini pendapat Zajaj.[40]

Azhari berkata, "Arti asal kata nikah dalam perkataan orang Arab adalah bersetubuh." Ada yang berpendapat perkawinan disebut juga pernikahan, karena ia merupakan sarana bersetubuh.

Farisi berkata, "Menurut bangsa Arab kedua istilah tersebut memiliki perbedaan tipis. Apabila bangsa Arab berkata, 'Ia menikahi Fulanah, anak perempuan Fulan, atau menikahkan saudara perempuannya' maka yang mereka maksud adalah akad nikah. Apabila mereka berkata, 'Ia menikahi istrinya' maka yang mereka maksud adalah bersetubuh."

Jauhari berkata, "Nikah bisa berarti bersetubuh atau akad."

Para ulama berselisih pendapat mengenai istilah nikah. Yakni hakikat nikah itu terletak pada apanya? Berdasarkan beberapa pendapat yang diriwayatkan oleh Qadhi Husain, hakikat nikah adalah:

---

40 Ia adalah Alamah Ibrahim bin Sari Abu Ishaq Az-Zujaj An-Nahwi. Beliau memiliki banyak karya tulis, di antaranya *Al-Amâli*, *Al-Isytiqâq*, *Al-'Arûdh*, *Al-Qawâfî*, *An-Nawâdir*, *Al-Anwâ'*, dan *Mukhtashar fin Nahwi*. Ia meninggal dunia di Baghdad pada 310 H di umur 80 tahun lebih. (*Wafiyâtul A'yân* [1/49]).

1. Hakikatnya bermakna bersetubuh dan majasnya bermakna akad.
2. Hakikatnya bermakna akad dan majasnya bermakna bersetubuh.

   Pendapat kedua inilah yang benar.

   Qadhi Abu Thayib membenarkan dan menerangkan alasannya panjang lebar. Mutawali dan selainnya juga berpendapat demikian. Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah pun memaknai demikian. Allah ﷻ berfirman:

   ﴿... فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٣﴾﴾

   "... *maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....*" **(An-Nisâ' [4]: 3)**

   Serta ayat-ayat lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

   «أَنْكِحُوا الْوَلُودَ».

   "*Nikahilah wanita yang subur.*"[41]

   Begitu pula dalam hadits lain.

3. Hakikat dari nikah adalah pernikahan, tidak ada makna lain.

Perkataan penulis, "*...serta berbagai persoalan hukum...*" *A<u>h</u>kâm* merupakan bentuk jamak dari kata *<u>h</u>ukmun* (hukum). Hukum adalah firman Allah ﷻ yang berkaitan dengan seluruh perbuatan para mukalaf, sama saja apakah pemintaan pekerjaan, seperti wajib dan sunah; permintaan menahan diri, seperti haram dan makruh; atau adanya pilihan, seperti mubah.

Perkataan penulis, "... *dan permasalahannya.*" *Qadhâyâ* merupakan bentuk jamak dari kata *qadhiyyah* (perkara). Qadhiah adalah perkataan yang dikatakan kepada orang yang mengucapkannya untuk mengetahui apakah ia berkata jujur atau dusta. Wallahu a'lam.

---

41 Shahih, HR. Abu Daud (2050), Nasa'i (VI/54), Ibnu Hiban (4056), dan Hakim (II/162) dari jalur Yazid bin Harun dari Mustalim bin Sa'id anak saudara perempuan Manshur bin Zadzan dari Manshur, yaitu Ibnu Zadzan dari Muawiah bin Qurah dari Ma'qil bin Yasar secara marfu' dengan lafal, "*Nikahilah wanita yang mencintai suaminya lagi banyak melahirkan, sungguh aku membanggakan jumlah kalian terhadap umat lain.*" Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Mustalim bin Sa'id, ia seorang shaduq dan kadang keliru sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

HR. Ahmad (III/158), Ibnu Hiban (4028), Sa'id bin Manshur (490), Thabrani dalam *Al-Ausath* (5099), dan Baihaqi (VII/81) dari beberapa jalan dari Khalf bin Khalifah dari Hafsh bin saudara lelaki Anas bin Anas ؓ. Sanadnya hasan, Hafsh seorang shaduq dan Khalf seorang shaduq yang kacau hafalannya di akhir hidupnya, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Haitsami menghasankan sanadnya dalam *Al-Majma'* (IV/258). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya dan dishahihkan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (IX/111).

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ

"Nikah disunahkan bagi siapa yang menginginkannya."

Hukum asal disyariatkannya nikah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ... ﴿٣٢﴾﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan...." **(An-Nûr [24]: 32)**

Rasulullah ﷺ bersabda:

«تَنَاكَحُوْا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ».

"Saling menikahlah kalian, sehingga jumlah kalian akan banyak. Aku membanggakan banyaknya umat di antara kalian."[42] Juga dalam hadits semisal.

Manusia ada dua golongan: mereka yang sangat menginginkan nikah dan mereka yang tidak menginginkan nikah.

Pertama: golongan pertama ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikh dengan perakataannya, yakni mereka yang membutuhkan nikah. Orang tersebut bisa jadi memiliki persiapan nikah dan bisa jadi tidak. Jika ia memiliki persiapan nikah maka ia disunahkan untuk menikah. Sama saja apakah ia ahli ibadah atau bukan. Nabi ﷺ bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».

42 *Dha'if*, HR. Abdurazaq (10391) dari Ibnu Juraij dari Hisyam bin Sa'ad dari Sa'id bin Abu Hilal secara *mursal*. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Sa'id bin Abu Hilal dari thabaqat yang tidak berjumpa dengan para sahabat. Al-Hafizh Al-Iraqi berkata dalam *Takhrijul Ihya'* (1/1371). "Diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawaih dalam tafsirnya dari hadits Ibnu Umar dengan sanad dha'if."

"Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah! Sungguh, pernikahan akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa karena puasa adalah perisai untuknya."[43]

Al-Bâ'ah menurut bahasa adalah bersetubuh. Diambil dari kata *al-mubâ'ah*, yaitu rumah. Akad nikah disebut *bâ'ah* karena orang yang menikahi seorang wanita maka ia menempatkannya di rumahnya.

Makna *al-bâ'ah* masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah bersetubuh. Sehingga asumsi dari hadits di atas adalah, "Siapa di antara kalian yang mampu bersetubuh dan membiayai pernikahan, hendaknya ia menikah. Siapa yang tidak mampu bersetubuh sebab ketidakmampuannya untuk membiayai pernikahan, hendaknya ia berpuasa untuk memutus kejelekan maninya seperti al-wija'." Al-Wija' adalah kebiri.

Ada yang berpendapat bahwa makna *bâ'ah* adalah biaya pernikahan. Dalam hadits terdapat perintah untuk menikah bagi orang yang memiliki kemampuan dan jiwanya membutuhkannya. Perkara ini disunahkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Ini perkataan Nawawi.

Imam Ahmad berpendapat, jika ia takut melakukan *'anât*, yaitu zina maka ia wajib untuk menikah atau setidaknya memiliki budak wanita. Ini juga merupakan salah satu pendapat kami.

Dalil ulama yang berpendapat tidak wajibnya nikah adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ... ٣﴾

"... maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...." **(An-Nisâ' [4]: 3)**

Dalam ayat tersebut Allah ﷻ mengaitkan hukum nikah dengan pilihan dan kesenangan kita, sedangkan perkara wajib tidak demikian.

Adapun orang yang sangat menginginkan nikah, akan tetapi ia tidak mampu dari segi biaya, seperti mahar dan lainnya maka yang utama hendaknya ia tidak menikah. Berdasarkan hadits tersebut, yang harus ia lakukan adalah menghancurkan syahwatnya dengan berpuasa. Apabila syahwatnya tidak hancur, ia tidak perlu

---

43 HR. Bukhari (5066), Muslim (1400), Abu Daud (2046), Tirmidzi (1081), Nasa'i (IV/141), Ibnu Majah (18459), dan Ahmad (I/378) dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ.

menghancurkannya dengan *kâfûr*[44] dan semisalnya. Akan tetapi hendaknya ia menikah, mudah-mudahan Allah mengayakannya dengan keutamaan-Nya.

Kedua: orang yang tidak menginginkan nikah. Orang jenis ini memiliki dua kondisi:

1. Ia tidak mendapati persiapan nikah. Orang ini makruh untuk menikah karena dengan melakukan pernikahan, ia telah memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak dapat disanggupinya tanpa hajat. Dalam sabda Nabi ﷺ disebutkan, "*Wahai sekalian pemuda*" merupakan isyarat untuk para pemuda dan semisalnya.
2. Ia sanggup membiayai pernikahan, akan tetapi tidak ingin menikah. Ini bisa jadi disebabkan pengebirian, impoten, sakit yang terus-menerus, atau semisalnya. Orang yang mengalami kondisi ini makruh untuk menikah, namun apabila ia tidak memiliki penyakit dan sanggup membiayai pernikahan maka ia tidak makruh untuk menikah.

Benar, menyendiri untuk beribadah lebih utama baginya. Jika ia tidak sibuk dengan ibadah, adakah yang lebih utama untuknya? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Yang rajih, nikah lebih utama agar pengangguran dan waktu luang tidak menuntunnya melakukan perbuatan keji. Wallahu a'lam.

وَ يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرِ، وَ لِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ

"Seorang laki-laki merdeka boleh memiliki empat istri dari kalangan wanita merdeka. Sedang seorang budak laki-laki boleh memiliki dua istri."

Seorang lelaki merdeka diharamkan memiliki lebih dari empat orang istri; sebagaimana Ghailan yang masuk Islam dengan memiliki sepuluh istri. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Tahanlah empat orang dan ceraikanlah sisanya.*"[45] **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan selainnya)**

44 *Kâfûr* semacam obat yang apabila diminum dapat menurunkan syahwat.

45 Shahih, HR. Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1935), Ahmad (II/14), Ibnu Hiban (4156), dan Hakim (II/192) dari hadits Ibnu Umar ﷺ. Dishahihkan Ibnu Hiban, Hakim, dan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (IX/441) dan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (III/495).

Seandainya memiliki lebih dari empat istri boleh, beliau tentu tidak akan memerintahkan hal demikian. Aslam bin Muawiah masuk Islam dengan memiliki lima istri, Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, "*Tahanlah empat orang dan ceraikanlah yang lain.*"

Nabi ﷺ bersabda mengenai budak:

«لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ».

"*Seorang budak tidak boleh menikahi lebih dari dua wanita.*"[46] **(HR. Abdurazaq. Lainnya menukilnya dari Ijmak para sahabat)**

Peristiwa pada masa Nabi di atas khusus untuk laki-laki merdeka, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ۝٣﴾

"*... atau budak-budak yang kamu miliki....*" **(An-Nisâ' [4]: 3)**. Wallahu a'lam.

Cabang:

Muba'adh adalah jika budak wanita dibeli hanya sebagian saja oleh seorang yang merdeka. Dalam *At-Tatimmah* disebutkan, "Berdasarkan zhahir madzhab yang dinyatakan dalam nash (Syafi'i) yakni diharamkan menggaulinya." Wallahu a'lam.

وَ لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّةِ وَ خَوْفُ الْعَنَتِ

"Seorang merdeka tidak boleh menikahi budak wanita kecuali dengan dua syarat: tidak mampu menyanggupi mahar seorang wanita merdeka dan takut berbuat zina."

---

46 Aku mendapatinya bukan marfu'. Diriwayatkan secara mauquf oleh Syafi'i dalam *Al-Umm* (V/41), Abdurazaq (13134), Sa'id bin Manshur (2186), dan Baihaqi (VII/158) dari jalur Ibnu Uyainah dari Muhamad bin Abdurahman bin Auf, dari Auf bin Harits dari Naufal bin Muawiah, ia berkata. Ia menyebutkannya. Sanadnya dha'if sebab tidak diketahuinya guru Syafi'i karena tidak disebutkan namanya.

Seorang yang merdeka tidak halal menikahi budak wanita milik orang lain kecuali dengan beberapa syarat. Untuk syarat pertama dan kedua telah disebutkan oleh Syaikh.

Syarat ketiga adalah ia tidak mampu menikahi wanita merdeka dari kalangan muslimah atau ahlukitab; sebagaimana pendapat yang paling benar.

Jika ia mampu menikahi wanita merdeka muslimah atau ahlukitab maka tidak boleh menikahi budak wanita. Jika tidak ada wanita merdeka, kalaupun ada namun terdapat penghalang, seperti *ratqâ'* (wanita yang tersumbat kemaluannya), *qarnâ'* (wanita yang di kemaluannya tumbuh daging sehingga menghalangi bersetubuh), wanita yang menderita penyakit lepra, saudari sepersusuan, dan wanita dalam masa idah dari orang lain maka ia boleh menikahi budak wanita menurut pendapat yang paling benar. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم
مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ
غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ...
﴿٢٥﴾

"Barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak memiliki mahar cukup untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang ia miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian, ... **(An-Nisâ' [4]: 25)**

Allah ﷻ menyebutkan *thaul*, *muhshanât*, dan *'anat*. *Muhshanât* adalah para wanita merdeka. Adapaun *thaul* adalah mahar. Berdasarkan ini Jabir ؓ berkata,

"Siapa yang menyanggupi mahar seorang wanita merdeka, ia tidak boleh menikahi seorang budak wanita."[47] Ibnu Abbas ﷺ juga berpendapat semisal.

Siapa yang sanggup membayar mahar seorang wanita merdeka di daerahnya maka tidak halal menikahi budak wanita. Jika ia mampu membayar mahar wanita merdeka, akan tetapi ia memiliki sakit yang menyebabkan wanita tersebut tidak ridha dengannya, ia pun boleh menikahi budak wanita sebab darurat.

Seandainya yang ia sanggupi adalah mahar wanita merdeka di negara lain maka ia boleh menikahi wanita budak, sebagaimana berlaku pada pendistribusian zakat.

Perkataan penulis, *"Tidak mampu membayar mahar seorang wanita merdeka..."* yaitu wanita yang berada di daerahnya.

Jika seorang wanita merdeka ridha dinikahi tanpa mahar atau diakhirkan, dan pihak laki-laki yakin mampu membayar mahar tersebut pada waktu pelunasan; atau sebagian mahar dijual dengan cara mengakhirkan bayaran seukuran dengan nilai maharnya; atau ia mendapati orang yang mempekerjakannya dengan upah saat itu juga; atau ia memiliki tempat tinggal atau pelayan yang jika ia jual harganya dapat melunasi mahar tersebut namun ia sanagat membutuhkan pelayan tersebut maka ia boleh menikahi seorang budak wanita menurut pendapat yang paling benar.

Jika ia mendapati orang yang mau meminjaminya mahar maka ia juga dibolehkan menikahi seorang budak wanita menurut pendapat yang paling benar. Jika ia diberi hadiah harta atau budak wanita maka ia tidak diharuskan untuk menerimanya dan tidak mengapa jika ia ingin menikahi budak wanita tersebut, hal ini dikarenakan banyaknya yang mempermasalahkan hal itu.

Adapun jika ia tidak mendapati kecuali seorang wanita merdeka yang ridha dinikahi dengan mahar yang lebih dari biasanya dan laki-laki tersebut mampu, Baghawi berpendapat, "Ia tidak boleh menikahi budak wanita." Ini dinukil oleh Rafi'i.

Saya tambahkan, "Ini pendapat Qafal dan Thabari. Wallahu a'lam. Mutawali menukil pembolehannya dari Syafi'i." Wallahu a'lam.

---

47 Shahih, HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (V/10), Abdurazaq (13082), Baihaqi (VII/174) dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ﷺ. Sanadnya shahih, dishahihkan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (IX/441) dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (III/171).

Ghazali berkata, "Jika permintaan mahar dari perempuan tersebut dirasa melebihi batas maka ia diperbolehkan menikahi budak wanita. Jika tidak maka tidak diperbolehkan." Nawawi berkata, "Ulama lain sepakat dengan Mutawali. Ini pendapat yang paling benar."

Cabang:

Seandainya seseorang memiliki anak maka ia wajib menjaga kehormatan bapak-nya. Apabila ia mampu membayar mahar wanita merdeka untuk ayahnya maka sang ayah tidak diperbolehkan menikahi budak wanita.

Begitu pula seandainya si ayah hanya mendapati harta yang kurang dari ukuran mahar pada umumnya, lantas mendapati wanita merdeka yang ridha dengannya; menurut pendapat yang paling benar tidak diperbolehkan baginya menikahi budak wanita. Wallahu a'lam.

'Anat pada asalnya berarti kepayahan dan kebinasaan. Maksudnya di sini adalah zina. Karena zina dapat menyebabkan kulit rusak, pun mengakibatkan rajam yang dapat membinasakannya. Maksud ucapan, "takut zina" bukanlah keyakinan bahwa dirinya akan terjatuh pada zina, akan tetapi yang dimaksud adalah adanya kemungkinan untuk melakukan zina yang bisa dikatakan tidak jarang terjadi.

Orang yang tidak takut zina bukanlah orang yang mengetahui bahwa ia mampu menjauhi zina, akan tetapi mereka yang memiliki keyakinan kuat akan ketakwaannya. Sedang sikapnya menjauhi zina merupakan bentuk menafikan ketakutan. Siapa yang syahwatnya kuat dan ketakwaannya lemah maka ia seorang yang dikhawatirkan (akan terjerumus ke dalam zina-ed.). Siapa yang syahwatnya lemah, namun memandang keji perbuatan zina disebabkan agama, kewibawaan, atau malu maka ia seorang yang tidak dikhawatirkan.

Jika syahwat dan ketakwaannya sama-sama kuat, dalam hal ini Imam Haramain berselisih pendapat. Pendapat yang paling benar adalah ia tidak boleh menikahi budak wanita; pendapat ini juga disepakati oleh Ghazali. Karena ia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina.

Seorang yang takut zina, kalau ia mampu membeli budak wanita maka ia tidak boleh menikahi budak wanita; menurut pendapat yang paling benar. Seandainya ia memiliki seorang budak wanita, pun ia tidak boleh menikahi budak tersebut. Wallahu a'lam.

Syarat keempat tentang bolehnya menikahi seorang budak wanita adalah hendaknya ia tidak memiliki istri dari kalangan orang merdeka yang ia dapat bersenang-senang dengannya. Jika ia menikah dengan wanita merdeka maka ia tidak boleh menikahi budak wanita. Sama saja, apakah istrinya seorang muslimah atau ahlukitab, seorang merdeka atau seorang budak wanita; karena ia tidak dikhawatirkan berbuat zina.

Adapun jika tidak memungkinkan baginya untuk bersenang-senang dengannya; dikarenakan si istri masih kecil, lanjut usia, tidak ada, gila, sakit lepra, kudis, seperti *ratqâ'*, atau *qarnâ'*, dalam hal ini terdapat perselisihan. Pendapat yang paling benar adalah diperbolehkan menikahi budak wanita; dikarenakan ketiadaan manfaat dari istri yang tidak dapat menghalanginya dari berbuat zina.

Syarat kelima: hendaknya budak wanita yang akan dinikahinya adalah muslimah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ... ﴿٢٥﴾﴾

"... boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki...." (An-Nisâ' [4]: 25)

Perlu diketahui, alasan larangan menikahi budak wanita adalah status budak yang akan disandang oleh anaknya nanti, karena status kemerdekaan anak mengikuti ibunya. Sehingga syariat pun mengantisipasi perbudakan.

Jika budak wanita muslimah tersebut milik orang kafir, apakah masih boleh menikahinya? Ada dua pendapat dalam hal ini, salah satunya tidak boleh. Disyaratkan budak wanita tersebut milik seorang muslim, agar orang kafir tersebut tidak sampai memiliki anak muslim. Pendapat yang paling benar adalah boleh, dikarenakan status budak yang hendak dinikahi tersebut tetap muslimah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang muslim merdeka boleh menggauli budak wanitanya yang ahlukitab; selama bukan wanita Majusi dan penyembah berhala, dikiaskan dengan nikah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Siapa yang memenuhi syarat boleh menikahi budak wanita, tidak boleh menikahi budak wanita yang masih kecil yang tidak mungkin disetubuhi. Ini menurut pendapat yang paling benar; karena itu tidak menghalanginya dari perbuatan zina.

Lelaki merdeka yang hendak menikahi budak wanita muba'adhah (separuh merdeka) dihukumi seperti menikahi budak wanita; lelaki tersebut harus memenuhi syarat yang telah disebutkan.

Seandainya seorang lelaki mampu menikahi budak wanita muba'adh, apakah ia diperbolehkan menikahi budak wanita murni? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari Imam Haramain; karena perbudakan sebagian anak lebih ringan daripada perbudakannya seluruhnya.

Apabila seorang anak lahir dari seorang budak wanita yang dinikahi, status anak tersebut menjadi budak milik pemilik budak wanita tersebut, baik suaminya seorang merdeka bangsa Arab atau selainnya. Dalam *qaul qadîm* disebutkan bahwa perbudakan tidak berlaku pada bangsa Arab, sehingga anak orang Arab tersebut berdasarkan pendapat ini merupakan seorang merdeka.

Apakah ia wajib membayar harga anak tersebut, layaknya seorang yang tertipu atau tidak ada kewajiban sama sekali? Karena tuan tersebut ketika menikahkannya dengan seorang Arab ia ridha padanya; di sini ada dua pendapat. Kesimpulannya, syarat menikahi budak wanita ada empat:

1. Tidak sanggup membayar mahar seorang wanita merdeka
2. Takut zina
3. Tidak memiliki istri wanita merdeka yang bisa untuk bersenang-senang
4. Budak wanita yang hendak dinikahi adalah muslimah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika seorang merdeka menikahi budak wanita dengan terpenuhinya semua syarat. Lalu ia kaya dan menikahi seorang wanita merdeka maka pernikahannya dengan budak wanita tersebut tidak batal menurut pendapat yang benar; karena itu merupakan perkara yang dimaafkan dalam kelanjutannya, meskipun pada permulaannya tidak.[48] Wallahu a'lam.

---

48 *Maksud perkara lanjutan* adalah pernikahan seorang lelaki merdeka dengan seorang budak wanita setelah lelaki tersebut kaya. Karena pernikahannya dengan budak tersebut terlaksana ketika dirinya

Cabang:

Rafi'i menukil dari fatwa Qadhi Husain, seandainya seseorang menikahi budak wanita padahal ia menyanggupi mahar seorang wanita merdeka maka anak-anak budak wanita tersebut berstatus budak; karena nikah syubhat dihukumi nikah yang sah. Wallahu a'lam.

وَنَظْرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ. أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ

"Pandangan seorang lelaki terhadap wanita ada tujuh macam: (1) pandangan lelaki kepada seorang wanita asing tanpa adanya hajat. Pandangan ini tidak boleh...."

Seorang penyair berkata:

Dan pandangan seorang lelaki kepada para wanita

Ada tujuh macam: Lelaki yang memandang

seorang wanita asing, jika telah diberitahukan

Maka laranglah, karena tanpa hajat yang diridhai

Lelaki yang dimaksud di sini adalah lelaki balig, demikian pula wanitanya. Melihatnya kadang karena kebutuhan dan kadang tidak.

Pertama: apabila tidak ada kebutuhan untuk memandang. Dalam keadaan ini secara mutlak seorang lelaki diharamkan melihat aurat wanita asing. Demikian pula diharamkan melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya jika ia khawatir akan terjadi fitnah. Jika tidak maka terdapat perselisihan, pendapat yang benar haram memandang wajah dan telapak tangannya. Ini pendapat Ishthakhri dan Abu Ali Thabari; ini pula pendapat yang dipilih Syaikh Abu Muhammad, Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan Ruyani. Imam Haramain bersepakat dengan kaum muslim mengenai larangan kaum wanita keluar dengan membuka wajah.

---

miskin yang tidak mampu memberi mahar atau nafkah wanita merdeka. Ketika ia telah kaya maka pernikahan tersebut tidak batal. Sedangkan apabila ia kaya lalu ia menikahi budak wanita maka ini tidak boleh sebab tidak ada penghalang baginya untuk menikahi wanita merdeka dengan harta yang dimilikinya. Syariat melarang pernikahan ini karena memperhatikan anaknya yang akan menjadi budak sebab anak mengikuti ibu dalam perbudakan dan merdeka. -peneri.

Melihat adalah pintu fitnah dan dapat membangkitkan syahwat. Sehingga perbuatan yang paling pantas menurut syariat adalah menutup semua celah dan berpaling dari semua keadaan yang dapat menimbulkan fitnah; sebagaimana diharamkannya berkhalwat dengan wanita asing.

Dalil permasalahan ini sebagaimana keumuman firman Allah ﷻ:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ... ﴿٣٠﴾﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...." **(An-Nûr [24]: 30)**

Apakah anak lelaki yang mendekati umur balig boleh melihat wanita? Ada dua pendapat. Pendapat yang paling benar pandangannya dihukumi seperti pandangan lelaki balig; sebab ia telah memahami aurat wanita. Berdasarkan ini, ia pun dihukumi layaknya seorang balig dan wajib bagi wanita untuk berhijab darinya, sebagaimana juga wajib berhijab dari orang gila. Di sini, hendaknya wali lelaki tersebut melarangnya untuk memandang wanita, sebagaimana ia harus melarangnya dari zina dan seluruh perbuatan haram.

Adapun hukum bagi orang yang dikebiri, kebanyakan ulama berkata, "Pandangannya kepada seorang wanita asing dihukumi seperti penglihatan seorang lelaki kepada mahramnya." Allah ﷻ berfirman:

﴿... أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ... ﴿٣١﴾﴾

"... atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)...." **(An-Nûr [24]: 31)**

Pendapat lainnya, dihukumi seperti pandangan seorang lelaki kepada wanita asing; karena ia halal untuk menikahinya. Nawawi berkata, "Yang dipilih tentang tafsir ayat '*Yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita)*' yaitu laki-laki yang lalai akalnya, yang tidak memiliki perhatian terhadap wanita, atau tidak memiliki selera terhadap mereka. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Abbas dan lainnya."[49]

---

49 Shahih, HR. Ibnu Jarir (XVIII/122), Ibnu Abi Hatim dalam *At-Tafsir* (14426), dan Baihaqi (VII/96) dari jalur Abdullah bin Shalih dari Muawiah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, "Firman-Nya '*Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap*

Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa siapa yang dikebiri, kedua testisnya lumpuh, impoten, atau seorang tua renta; mereka dihukumi layaknya lelaki normal. Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

Budak lelaki milik seorang wanita, apakah seperti mahram? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Rafi'i berkata, "Pendapat yang paling benar adalah ya." Nawawi berkata, "Syafi'i berpendapat demikian. Pun hal itu merupakan zhahir pendapat Al-Qur'an dan As-Sunnah." Dalam hal ini terdapat penelitian dari sisi makna. Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Dalam *Nukatul Muhadzdzab;* Nawawi membenarkan bahwa ia dihukumi seperti lelaki asing; sehingga ia diharamkan untuk melihatnya. Wajib bagi si wanita berhijab darinya. Demikian yang dibenarkan Ibnu Raf'ah dalam *Al-Mathlab.* Ini pendapat yang kuat lagi bagus; berfatwalah dengannya.

Para ulama yang membolehkan, mensyaratkan hendaknya budak tersebut seorang yang tepercaya. Ini pendapat Baghawi. Demikian pula wanita tersebut merupakan orang tepercaya. Ini pendapat Harawi. Syarat tersebut sudah sangat jelas dan terang.

Sebagian ulama yang menyebutnya mahram terlalu menggampangkan masalah ini. Berdasarkan ini; kalau ia menyentuh wanita tersebut atau wanita tersebut menyentuhnya, secara pasti wudhu keduanya batal. Jika mereka adalah mahram, tentu wudhu keduanya akan tidak batal, karena kemahraman bersamaan dengan hal itu dilarang. Wallahu a'lam.

Semua yang kami tuturkan di atas adalah pandangan lelaki kepada seorang wanita merdeka. Adapun apabila wanita tersebut adalah budak, apakah yang boleh ia lihat darinya? Ada beberapa pendapat.

1. Rafi'i berkata, "Pendapat yang paling benar sebagaimana disebutkan Baghawi dan Ruyani adalah diharamkan melihat daerah antara pusar dan kedua lututnya, sedangkan melihat bagian lainnya makruh."
2. Diharamkan melihat bagian yang tidak tampak pada saat pelayanan.

---

wanita)' yaitu lelaki ini seperti suatu kaum yang berakal tetapi akalnya yang tidak memiliki perhatian terhadap wanita dan tidak memiliki syahwat terhadap mereka." Sanadnya shahih, *Shahifah Ali bin Abu Thalhah fit Tafsir* yang shahih sanadnya, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (VIII/441).

3. Auratnya dihukumi seperti wanita merdeka. Ini pendapat yang asing, hampir tidak didapati ulama yang berpendapat demikian selain Ghazali.

Nawawi berkata, "Imrani dan ulama lainnya telah menyatakan secara teperinci bahwa aurat budak wanita sama seperti aurat wanita merdeka. Inilah maksud dari kebanyakan perkataan ulama. Ini pendapat yang paling rajih secara dalil." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Ada baiknya lebih diperinci. Jika budak wanita tersebut buruk rupa maka pendapat yang benar sebagaimana dikatakan Rafi'i. Jika ia cantik seperti budak wanita Turki maka pendapat yang benar adalah haram. Sebagian budak wanita memiliki kecantikan yang sempurna dan sebagian malah kebalikannya. Intinya, diharamkan memandang budak wanita yang cantik kerena itu adalah pemicu fitnah." Wallahu a'lam.

Jika seorang wanita merdeka namun telah tua maka Ghazali menyamakannya dengan seorang gadis. Ia berkata, "Karena syahwat tidak menentu dan wanita tua tersebut tetap bisa menjadi objek bersetubuh." Ruyani berkata, "Apabila ia telah sampai pada umur yang jika dipandang tidak menimbulkan fitnah maka boleh melihat wajah dan kedua tangannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ... ﴿٦٠﴾﴾

"Perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi)...." **(An-Nûr [24]: 60)**

Cabang:

Bagaimana hukum anak perempuan yang masih kecil? Rafi'i menyebutkan dua pendapat; ia berkata, "Pendapat yang paling benar adalah boleh. Tidak ada perbedaan antara auratnya dengan aurat laki-laki, akan tetapi ia tidak boleh melihat kemaluannya." Nawawi berkata, "Rafi'i berpendapat bahwa ia boleh melihat kemaluan anak perempuan yang masih kecil." Penulis *Al-'Uddah* menukil adanya kesepakatan akan hal ini. Padahal mestinya bukan kesepakatan.

Qadhi Husain berpendapat akan bolehnya melihat kemaluan anak perempuan yang masih kecil yang tidak menimbulkan syahwat; begitu pula bolehnya melihat kemaluan anak lelaki kecil. Marwazi berpendapat sama pada anak lelaki kecil. Sedangkan Mutawali menyebutkan ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang benar adalah boleh, sebab kaum muslim memaafkan hal tersebut, baik di masa

lalu maupun masa sekarang. Pembolehan hal itu tetap, sampai ia mencapai umur tamyiz dan sampai memungkinkannya untuk menutup auratnya dari pandangan manusia. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apa hukum seorang wanita melihat seorang lelaki asing? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama: menurut Rafi'i pendapat yang paling benar adalah ia boleh melihat seluruh bagian badannya selain daerah antara pusar dan kedua lutut.

Pendapat kedua: wanita tidak boleh melihat lelaki asimg kecuali sebagaimana yang lelaki tersebut lihat dari si wanita. Nawawi berkata, "Ini adalah yang paling benar menurut sejumlah ulama." Penulis *Al-Muhadzdzab* dan selainnya sependapat dengannya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ ... ﴿٣١﴾﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka.....'" **(An-Nûr [24]: 31)**

Sabda Nabi ﷺ:

«أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟».

"Apakah kalian berdua buta, bukankah kalian berdua melihatnya?"[50] **(Hasan).** Wallahu a'lam.

وَ الثَّانِي نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجِ مِنْهُمَا

"... (2) pandangannya kepada istri dan budak wanitanya. Dalam hal ini ia boleh melihat, selain kemaluan keduanya...."

---

50 Sanad dha'if. HR. Abu Daud (4112), Tirmidzi (2778), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (9241), dan Ahmad (VI/296) dari jalur Zuhri dari Nabhan maula Ummu Salamah ﵂. Sanadnya dha'if, padanya ada Nabhan dan ia seorang yang majhul, sebagaimana perkataan Ibnu Hazm. Dzahabi menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afâ'* dan Ibnu Hiban mentsiqahkannya. Dalam *At-Taqrîb* disebutkan, "Maqbul." Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (1/550), "Ia adalah hadits yang diperselisihkan keshahihannya."

Seorang lelaki boleh melihat seluruh tubuh istrinya karena ia boleh bersenang-senang dengannya, meskipun ada satu pendapat bahwa melihat kemaluannya diharamkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ».

"Melihat kemaluan dapat menyebabkan thams."[51]

Thams yaitu kebutaan. Dalam *Al-'Uddah* disebutkan, "Maksudnya, 'Anak yang dilahirkan kelak dalam keadaan buta.'" Ada ulama yang berpendapat, "Menyebabkan kebutaan bagi orang yang melihatnya." Hadits tersebut dikomentari oleh Ibnu Shalah, "Ibnu Adiy dan Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad jayid."

Pendapat yang benar adalah tidak haram melihat kemaluan istri, karena ia boleh bersenang-senang dengannya. Kemaluan istri merupakan tempat bersenang-senang yang sebenarnya, sehingga melihatnya lebih pantas untuk diperbolehkan.

Jika kita menganggap bahwa hadits tersebut shahih maka hukum kemaluan istri hanya sebatas makruh, dan melihat bagian dalam kemaluan lebih keras kemakruhan-nya. Berdasarkan ini maka makruh bagi seseorang melihat kemaluannya tanpa keperluan.

Seorang tuan boleh melihat budak wanitanya seperti melihatnya seorang suami kepada istrinya. Sama saja ia seorang budak wanita murni, mudabarah, ummul walad, atau terhalangi oleh penghalang yang akan cepat hilang seperti haid dan gadai.

Jika budak tersebut bersuami, mukatabah, musytarakah antara ia dan orang lain, penganut Majusi, penyembah berhala, atau seorang murtad maka diharamkan melihat ke daerah antara pusar dan lututnya; tidak ke bagian yang lain, menurut pendapat yang benar.

Perlu diketahui bahwa pandangan seorang istri kepada suaminya dihukumi layaknya pandangan suami kepadanya. Ada yang berpendapat istri boleh melihat

---

51 Hadits maudhu'. HR. Ibnu Abu Hatim dalam *Al-'Ilal* (II/295), Ibnu Hiban dalam *Adh-Dhu'afâ'* (I/202), Ibnu Adiy (II/75), Baihaqi (VII/94), dan Ibnu Asakir dalam *Târîkh Dimasqi* (IVL/303) dari jalur Hisyam bin Khalid, menceritakan kepadaku Baqiyah dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafal, "*Apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya atau budak wanitanya, hendaknya ia tidak melihat kemaluannya karena hal itu menyebabkan kebutaan.*" Ini adalah hadits palsu. Ibnu Hiban menyebutkan bahwa semua hadits dengan sanad ini statusnya palsu. Ibnu Abu Hatim berkata dalam *Al-'Ilal*: Aku bertanya kepada bapakku tentangnya maka ia berkata, "Palsu." Baqiyah adalah seorang mudalis. Ibnu Jauzi menyebutkannya dalam *Al-Maudhû'ât* (I/44). Ibnu Shalah memiliki pernyataan yang asing, "Sanadnya jayid." Demikian perkataannya. Padanya ada penelitian sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (III/149).

kemaluan suaminya. Pandangan seorang budak wanita kepada tuannya dihukumi seperti pandangan tuan kepada dirinya. Wallahu a'lam.

وَالثَّالِثُ نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرَ فِيْمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

"... (3) pandangannya terhadap para mahram atau budak wanitanya yang bersuami. Dia tidak boleh memandang bagian antara pusar dan lututnya...."

Seorang lelaki secara pasti tidak boleh melihat daerah antara pusar dan lutut mahramnya karena itu adalah aurat.

Apakah ia boleh melihat selain itu dari badannya? Madzhab Syafi'i menyatakan ya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾﴾

"... *janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka....*" **(An-Nûr [24]: 31)**

Dikarenakan mahram bermakna yang mewajibkan keharaman saling menikah, sehingga keduanya seperti dua orang lelaki.

Perlu diketahui bahwa wudhunya tidak batal dengan menyentuhnya, menurut pendapat yang paling kuat. Sama saja kemahraman tersebut berdasarkan nasab, hubungan kekeluargaan dengan perkawinan, atau persusuan; menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat ia tidak melihat para mahramnya kecuali apa yang tampak ketika bekerja, yaitu pelayanan.

Apakah payudara termasuk yang tampak saat bekerja? Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagaimana boleh bagi seorang mahram untuk melihat, ia pun boleh berduaan dengan mahramnya dan safar dengannya. Sedang hukum seorang budak wanita telah disebutkan penjelasannya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Pertama: pandangan seorang lelaki kepada lelaki lain, boleh pada seluruh badan kecuali daerah antara pusar dan lutut; ketika aman dari fitnah. Jika ia takut adanya fitnah maka diharamkan. Diharamkan melihat mahram dengan syahwat

tanpa adanya perselisihan. Demikian pula diharamkan melihat lelaki amrad (lelaki muda yang tidak berjenggot) dengan syahwat tanpa adanya perselisihan; memandang amrad lebih pantas diharamkan daripada melihat wanita. Ini kalau memandang wanita tidak dengan syahwat dan tidak menyebabkan fitnah.

Rafi'i berkata, "Tidak diharamkan." Jika ada syahwat dan ia takut fitnah maka haram menurut pendapat yang benar. Ini pendapat kebanyakan ulama. Nawawi berkata dalam *Syarhul Muhadzdzab*, "Pendapat yang benar adalah haram melihat amrad secara mutlak." Syafi'i mentapkannya.

Mutlak di sini maknanya sama saja apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Meskipun dalam *Ar-Riyâdh* disyaratkan hendaknya amrad tersebut seorang yang tampan. Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Tampan merupakan perkara relatif yang berbeda-beda; sesuai perbedaan tabiat. Tidak diragukan bahwa seorang amrad bisa menjadi sumber fitnah sebagaimana wanita. Apabila hikmah tersebut tidak akurat maka kaidah yang harus dipegang adalah membuangnya dan mengaitkan hukum dengan apa yang akurat.

Bukankah kita telah mengetahui bahwa kepayahan pada saat bepergian merupakan hikmah tentang bolehnya mengqashar shalat. Ketika hikmah tersebut dirasa tidak terwujud maka kita dapat membuangnya dan mengembalikan sebab hukum pada asalnya, yaitu bepergian. Demikian pula di sini.

Pendapat lain melarang hal tersebut secara mutlak. Hal serupa juga telah dikatakan oleh sebagian ulama madzhab, bahkan Syafi'i." Wallahu a'lam.

Kedua: pandangan seorang wanita kepada wanita lain dihukumi seperti pandangan seorang lelaki kepada lelaki lain jika yang memandang dan yang dipandang adalah muslimah. Adapun jika seorang wanita dzimi memandang muslimah maka terdapat perselisihan. Ghazali berkata, "Pendapat yang paling benar, hukumnya sama seperti memandang sesama muslimah." Baghawi berkata, "Yang benar adalah dilarang." Berdasarkan ini; ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar mandi bersamaan dengan kaum muslimah.

Apa yang boleh dilihat wanita dzimi dari seorang muslimah? Ada yang berpendapat bahwa ia hanya boleh melihat apa yang dilihat oleh seorang lelaki. Ada yang berpendapat, boleh pada apa saja yang tampak ketika bekerja. Rafi'i berkata, "Pendapat ini lebih serupa." Nawawi berkata, "Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dibenarkan oleh Baghawi." Dalam hal ini seluruh wanita kafir dihukumi seperti wanita dzimi. Ini pendapat Imrani. Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Baghawi berhujah ketika membawakan firman Allah ﷻ:

﴿... أَوْ نِسَآئِهِنَّ ... ﴾

"... *atau wanita-wanita Islam* ...." **(An-Nûr [24]: 31)**

Wanita kafir tidak termasuk wanita Islam, yaitu para wanita mukminah. Bahkan Imam Izudin bin Abdusalam berkata, 'Seorang wanita fasik dalam hal itu hukumnya seperti wanita dzimi, sehingga para penguasa wajib melarang wanita dzimi dan wanita fasik masuk ke kamar mandi bersama wanita mukminah yang menjaga kehormatannya. Jika hal itu tidak bisa; disebabkan sedikitnya perhatian para penguasa untuk mengingkari hal itu; hendaknya seorang mukminah yang merdeka berhati-hati terhadap wanita kafir dan wanita fasik.'"

Ketiga: Setiap anggota badan yang dilarang untuk dilihat ketika masih menyatu dengan badan; seperti dzakar, lengan bawah seorang wanita merdeka, rambut kepalanya, potongan kuku kakinya, rambut kemaluan seorang lelaki, dan yang semisal hal itu; anggota badan tersebut juga dilarang untuk dilihat ketika terpisah dengan badannya. Ini menurut pendapat yang paling benar.

Oleh karena itu, ketika orang mencukur bulu kemaluannya hendaknya ia menyembunyikan bulu cukurannya. Demikan pula jika seorang wanita merdeka menyisir rambutnya hendaknya ia menyembunyikan rambut rontoknya.

Perlu diketahui bahwa apa-apa yang diharamkan untuk dilihat, diharamkan juga untuk disentuh; bahkan keharamannya lebih besar sebab kenikmatannya juga lebih besar. Dengan demikian diharamkan bagi seorang lelaki menyentuh paha lelaki lain dengan tanpa penghalang. Jika dengan penghalang ia takut fitnah maka juga diharamkan.

Terkadang menyentuh itu dilarang meskipun melihat tidak; sehingga diharamkan menyentuh para mahram. Sampai-sampai seorang lelaki haram menyentuh perut dan punggung ibunya. Demikian pula diharamkan memijit paha dan kaki ibunya. Diharamkan mencium wajahnya. Qafal berkata, "Demikian pula tidak boleh bagi seorang lelaki memerintahkan anak perempuan atau saudarinya untuk memijit kakinya." Berdasarkan ini, Qadhi Husain berkata, "Para nenek yang mencelaki para lelaki pada hari Asyura telah melakukan hal yang haram." Wallahu a'lam.

Keempat: seorang lelaki diharamkan tidur bersama lelaki lain. Demikian pula diharamkan sesama wanita tidur bersama pada satu kasur, meskipun masing-masing berada di sisi yang berbeda. Demikian yang ditetapkan Rafi'i dan diikuti Nawawi dalam *Ar-Raudhah*. Nawawi mengaitkan keharamannya dalam *Syarh*

Muslim, apabila keduanya belum menikah. Pengaitan ini dinyatakan secara jelas oleh Qadhi Husain, Harawi, dan selain keduanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu.

Apabila anak lelaki dan perempuan yang masih kecil telah berumur sepuluh tahun; diwajibkan untuk memisah antara ia dengan ibu, bapak, saudari, dan saudaranya di tempat tidur. Hal ini berdasarkan nash yang meriwayatkan hal itu.[52] Wallahu a'lam.

وَ الرَّابِعُ النَّظْرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ، فَيَجُوْزُ إِلَى الْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ

"... (4) memandang dengan tujuan nikah. Di sini ia boleh melihat wajah dan telapak tangan...."

Telah dikemukakan bahwa memandang terkadang terjadi dengan tanpa adanya kebutuhan dan terkadang dengan kebutuhan. Contoh dari hal pertama telah dikemukakan, sedangakan contoh kedua adalah apabila ada kebutuhan untuk melihat. Hajat ada beberapa, di antaranya adalah keinginan menikah.

Apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita dan senang untuk menikahinya; tidak diragukan lagi bahwa ia boleh melihat wanita yang akan dinikahinya. Apakah hal tersebut disunahkan, dengan alasan agar ia tidak menyesal nantinya dan pernikahannya bisa langgeng ataukah sekadar dimubahkan? Pendapat yang benar adalah disunahkan. Nabi ﷺ bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah:

«انْظُرْ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».

---

52 Syahidnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan Abu Daud (495-496), Ahmad (II/180, 186), dan Hakim (I/197) dari jalur Siwar bin Hamzah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka bila meninggalkan shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.*" Sanadnya hasan, Siwar bin Daud adalah seorang shaduq yang memiliki kekeliruan dan ia seorang yang haditsnya hasan. Sanad ini dihasankan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (III/12).

Syahidnya adalah apa yang diriwayatkan Abu Daud (494), Tirmidzi (407), dan Ibnu Khuzaimah (1002) dari jalur Abdulmalik bin Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad dari bapaknya dari kakeknya dengan tanpa tempat syahid. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

"Lihatlah, sebab ia akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua."[53] **(HR. Nasa'i dan Ibnu Majah)**

Hadits tersebut dihasankan Tirmidzi serta dishahihkan Ibnu Hiban dan Hakim. Ia berkata, "Hadits di atas memenuhi syarat Syaikhaini." Dan banyak hadits lain.

Ia boleh melhatnya beberapa kali supaya lebih jelas, sama saja apakah ia melihat dengan atau tanpa seizinnya. Jika ia tidak memiliki kemudahan untuk melihatnya maka ia bisa mengutus seorang wanita yang dapat mengamati dan menyifatkannya untuknya. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah mengirim Ummu Sulaim kepada seorang wanita dan beliau berkata, "*Lihatlah urat keningnya dan ciumlah kedua sisi lehernya.*"[54]

Seorang wanita apabila ingin menikahi seorang lelaki, hendaknya ia melihat kepada lelaki tersebut; sehingga wanita tersebut merasa kagum kepadanya sebagaimana lelaki tersebut kagum kepada si wanita, ini perkataan Umar رضي الله عنه.[55]

Yang dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan bagian dalam serta punggung tangannya, ia tidak boleh melihat selain itu. Dalam satu pendapat, ia hanya boleh memandang wanita tersebut layaknya seorang lelaki melihat sesamanya. Hukum memandang di sini adalah mubah, meskipun keduanya takut fitnah, sebab adanya tujuan pernikahan.

Adapun kapan waktu ia diperbolehkan untuk melihatnya, ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa waktunya adalah setelah ia bertekad untuk menikahinya. Ada yang berpendapat ketika melamar, agar ia tidak meninggalkan si wanita setelah lamaran sehingga itu menyakitinya. Inilah pendapat yang benar.

Ada yang berpendapat bahwa ia boleh melihat ketika telah diizinkan untuk melakukan akad nikah terhadapnya. Ada yang berpendapat ketika masing-masing

---

53 Shahih, HR. Tirmidzi (1987), Nasa'i (3235), Ibnu Majah (1866), dan Ahmad (IV/144) dari jalur Ashim Al-Ahwal dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Mughirah رضي الله عنه. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan." Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat."

54 Hasan, HR. Ahmad (III/321) dan Abdun bin Hamid (1388) dari jalur Amarah bin Zadan dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه secara marfu' dengan lafal, "*Ciumlah gigi-giginya (bau mulutnya) dan lihatlah kedua sisi lehernya.*" Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Amarah bin Zadan, ia seorang shaduq yang banyak kesalahan.

HR. Abu Daud dalam *Al-Marâsîl* (216) dari jalur Hamad bin Salamah dari Tsabit secara mursal. Ia disambung dengan jalan ini oleh Hakim (II/166) dan Baihaqi (VII/182). Hakim menshahihkannya di atas syarat Muslim dan disepakati Dzahabi.

55 Aku tidak mendapatinya. Ibnu Mulaqin berkata dalam *Khulâshatul Badril Munir* (II/182), "Gharib."

pihak telah condong satu sama lain. Apabila ia telah melihatnya dan wanita tersebut tidak membuatnya kagum; hendaknya ia diam dan tidak berkata, "Aku tidak menginginkannya" karena itu dapat menyakiti si wanita. Wallahu a'lam.

وَالْخَامِسُ النَّظْرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوْزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا

"... (5) Memandang dengan tujuan pengobatan. Hal ini boleh pada bagian tubuh yang diperlukan...."

Termasuk bagian tubuh yang diperlukan adalah melihat seorang wanita asing untuk keperluan mengeluarkan darahnya, membekamnya, dan mengobati penyakitnya. Ummu Salamah ﷺ meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk berbekam, lalu Rasulullah memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya.[56] **(HR. Muslim)**

Hendaknya hal itu dilakukan di hadapan mahram atau suami; agar tidak terjadi khalwat. Dengan syarat saat itu tidak ada wanita yang bisa memberikan pengobatan kepadanya. Demikian pula disyaratkan dalam pengobatan seorang wanita terhadap seorang lelaki apabila saat itu tidak ada lelaki yang bisa memberikan pengobatan kepadanya. Ini pendapat Zubaidi dan Ruyani.

Nawawi berkata, "Ini pendapat yang paling benar. Qadhi Husain dan Mutawali berpendapat dengannya. Mereka berkata, 'Yang utama hendaknya ia bukan seorang dzimi bila ada yang muslim.'"

Perlu diketahui bahwa hukum asal kebutuhan cukup pada melihat wajah dan kedua tangan. Sedangkan melihat anggota tubuh yang lain dibolehkan apabila sangat dibutuhkan. Melihat kubul dan dubur apabila sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengobatan tersebut. Ghazali berkata, "Kebutuhan menyingkap aurat hendaknya tidak melewati batas yang dianggap bisa merusak kewibawaan dan menurut adat merupakan udzur." Wallahu a'lam.

56 HR. Muslim (2206), Abu Daud (4105), Ibnu Majah (3480), Ahmad (III/350), dan Ibnu Hiban (5602) dari hadits Jabir ﷺ bahwa Ummu Salamah meminta izin Rasulullah ﷺ untuk berbekam, lalu Nabi ﷺ memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya. Ia berkata, "Aku meyakini bahwa ia adalah saudara lelaki Ummu Salamah sepersusuan atau anak lelaki yang belum balig."

...وَ السَّادِسُ النَّظْرُ لِلشَّهَادَةِ وَ الْمُعَامَلَةِ، فَيَجُوْزُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً...

"... (6) memandang untuk bersaksi dan bermuamalah. Di sini hanya boleh memandang wajah saja...."

Termasuk kondisi yang dibutuhkan adalah melihat payudara seorang wanita yang menyusui untuk persaksian akan persusuan. Melihat kemaluannya untuk persaksian akan kelahiran. Melihat kemaluan dua orang yang berzina untuk persaksian terhadap keduanya karena hal tersebut dibutuhkan. Ada yang berpendapat semua itu tidak boleh karena zina disunahkan untuk ditutupi. Sedangkan kesaksian dua wanita terhadap kelahiran dan persusuan diterima.

Yang benar adalah pendapat pertama; yaitu boleh. Sebab ketika ia berzina, berarti ia telah melanggar keharaman syariat, sehingga kehormatannya juga boleh dilanggar. Adapun persusuan dan kelahiran, mengenai jawabannya perlu dikaji kembali. Sebagaimana boleh melihat dalam perkara-perkara ini, demikian pula boleh melihat untuk tujuan muamalah karena hal tersebut dibutuhkan.

Pengaitan Syaikh dengan wajah saja karena itu sudah memenuhi kebutuhan dan sisanya terlarang sehingga tetap berada di atas hukum asalnya. Wallahu a'lam.

...وَ السَّابِعُ النَّظْرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوْزُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَقْلِيْبِهَا

"... (7) memandang budak wanita ketika membelinya. Ia boleh melihat bagian yang menjadi penyebab saat melepaskannya."

Termasuk kebutuhan adalah melihat untuk tujuan membeli. Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan jual beli, silakan dirujuk kembali. Wallahu a'lam.

وَ لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ ذَكَرٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَ يَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَ الشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شُرُوْطٍ

"Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali lelaki dan dua orang saksi adil. Wali dan dua orang saksi tersebut harus memenuhi enam syarat."

Wali adalah salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tidak sah kecuali dengan wali. Firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ﴿٢٣٢﴾﴾

"*... janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kembali menikah dengan bekas suaminya....*" **(Al-Baqarah [2]: 232)**

Ayat ini turun mengenai Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah untuk tidak menikahkan saudarinya dengan suami yang menalaknya.[57] Ini disebutkan dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>ul Bukhâri.*

Seandainya seorang wanita boleh melakukan akad sendiri, tentunya Allah tidak akan melarang walinya untuk menghalanginya menikah kembali. Nabi ﷺ bersabda:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ».

"*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil. Nikah yang tidak demikian adalah nikah batil.*"[58] **(HR. Ibnu Hiban dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u>*-nya. Ia**

57 HR. Bukhari (5130), Abu Daud (2087), Tirmidzi (2087), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (11041), dari hadits Ma'qil bin Yasar ﷺ berkata, "Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang lelaki, lalu ia menalaknya sampai ketika idahnya telah selesai, ia datang untuk mengkhithbahnya. Lalu aku berkata, "Aku telah menikahkanmu, membentangkan kasur untukmu, dan aku memuliakanmu." Hadits.

58 Sanad dha'if. HR. Abdurazaq (10473), Thabrani di dalam *Al-Kabîr* (XVIII/142), dan Baihaqi (VII/125) dari jalur Abdullah bin Muharar dari Qatadah dari Hasan dari Imran bin Hushain ﷺ.

berkata, "Tidak sah tentang menyebutkan dua saksi pada selainnya.")

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».

"Seorang wanita tidak menikahkan wanita lain dan ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri."

Kami katakan, "Seorang wanita yang menikahkan dirinya adalah seorang wanita pezina."[59] **(HR. Daruquthni. Sanad sesuai syarat *Ash-Shahîh*)**

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil." Sebanyak tiga kali.[60] **(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)**

Tirmidzi berkata, "Hadits hasan." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hiban dan Hakim. Ia berkata, "Shahih sesuai syarat Syaikhaini." Ibnu Ma'in berkata, "Ini adalah riwayat yang paling shahih dalam pembahasan ini."

Perkataan penulis, "... laki-laki...." untuk mencegah masuknya banci dan wanita. Sehingga pernyataan ijab dan qabul seorang wanita dalam pernikahan tidak sah. Wanita juga tidak menikahkan dirinya sendiri, sama saja dengan izin wali apalagi tanpa izinnya. Wanita tidak bisa menikahkan wanita lain, dengan

---

Sanadnya dha'if, padanya ada Abdullah bin Muharar dan ia seorang yang ditinggalkan, sebagaimana perkataan Baihaqi dan Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib.*

59 Hadits shahih. HR. Ibnu Majah (1882) dari jalur Muhammad bin Marwan Al-Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya hasan para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Marwan, ia seorang shaduq yang memiliki kekeliruan. Ia diikuti (mutaba'ah) oleh Makhlad bin Husain dari Hisyam bin Hasan.

HR. Daruquthni (III/228) dan Baihaqi (VII/110). Makhlad bin Husain adalah seorang tsiqat fadhil sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Diikuti juga oleh Abdusalam bin Harb dari Hisyam. Akan tetapi ia berkata di bagian akhirnya: Abu Hurairah aberkata, "Dahulu kami menganggap seorang wanita yang menikahkan dirinya adalah wanita pezina." HR. Daruquthni dan Baihaqi. Sanadnya shahih di atas syarat kedua Syaikh.

60 Shahih, HR. Abu Daud (2083), Tirmidzi (1102), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (VI/47), Ibnu Hiban (4074), dan Hakim (II/168) dari jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ. Penyempurnanya, "Jika ia telah menggaulinya maka baginya mahar tersebut, sebab apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali orang yang tidak memiliki wali." Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Sulaiman bin Musa, ia seorang shaduq pada haditsnya ada sebagian kelunakan, sebagaimana dalam *Al-Taqrîb*. Hadits tersebut shahih. Takhrijnya telah berlalu.

perwalian ataupun perwakilan; berdasarkan hadits-hadits yang ada. Adapun Syarat wali dan dua saksi adalah seperti yang telah disebutkan penulis. Wallahu a'lam.

Cabang:

Yunus bin Abdula'la meriwayatkan bahwa Syafi'i ﷺ berkata, "Jika dalam rombongan ada seorang wanita yang tidak memiliki wali; ia menyerahkan perwaliannya kepada lelaki yang ada hingga lelaki tersebut menikahkannya. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam makna wali yang menduduki kedudukan hakim."

Nawawi berkata, "Mawardi menyebutkan apabila seorang wanita berada di suatu tempat yang tidak ada seorang wali ataupun hakim, ada tiga pendapat. *Pertama*, ia tidak menikah. *Kedua*, ia menikahkan dirinya sendiri sebab darurat. *Ketiga*, ia menyerahkan perwalian dirinya kepada seorang lelaki yang bisa menikahkannya."

Syasyi, penulis *Al-Muhadzdzab*, terkait permasalahan ini berpendapat, "Ia berhukum kepada seorang fakih mujtahid." Ini yang disebutkannya tentang penghakiman adalah benar mengacu pada pendapat yang paling kuat tentang pembolehan-nya dalam nikah.

Syarat orang yang menghukumi; hendaknya ia seorang yang pantas untuk memutuskan, meskipun terkadang sulit untuk menemukannya. Pendapat yang kami pilih adalah sahnya nikah apabila ia menyerahkan perwaliannya kepada seorang adil, meskipun bukan seorang mujtahid. Ini adalah zhahir nash Syafi'i yang dinukil Yunus; ia sendiri seorang tsiqah. Wallahu a'lam.

الإِسْلَامُ وَ الْبُلُوْغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الذُّكُوْرَةُ وَ الْعَدَالَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ وَ لَا نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ

"Islam, balig, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Pernikahan wanita dzimi tidak memerlukan seorang wali muslim dan pernikahan seorang budak wanita tidak mengharuskan keadilan tuannya."

Seorang kafir tidak boleh menjadi wali seorang muslimah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴿٧١﴾﴾

"Dan orang-orang yang beriman; lelaki dan perempuan; sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain...." **(At-Taubah [9]: 71)**

Seorang kafir bukanlah penolong bagi seorang wanita muslimah; sebab perbedaan agama, sehingga ia tidak bisa menjadi walinya. Demikian juga, seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi wanita kafir; berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴿٥١﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain...." **(Al-Mâ'idah [5]: 51)**

Allah ﷻ memutus loyalitas antara kaum mukmin dan kaum kafir. Ini pendapat madzhab Syafi'i.

Termasuk dalam konteks ayat tersebut adalah perwalian lelaki kafir terhadap wanita kafir sebagaimana telah disebutkan Syaikh dalam perkataannya.

Pernikahan wanita dzimi tidak mengharuskan keislaman wali. Demikianlah menurut pendapat yang benar. Hendaknya wali adalah seorang yang adil menurut agamanya. Seandainya ia melakukan keharaman-keharaman, Rafi'i berkomentar, "Ia menikahkan wanita tersebut seperti seorang muslim fasik yang menikahkan anak perempuannya." Hulaimi berkata, "Seorang kafir tidak bisa menjadi wali pernikahan. Seorang muslim apabila ingin menikahi seorang dzimi, yang menikahkannya adalah hakim."

Pendapat yang benar adalah seorang kafir bisa menjadi wali bagi anak yang kafir berdasarkan ayat.

Dalam hal ini disyaratkan hendaknya wali tersebut bukan seorang hakim. Apabila wali wanita dzimi adalah seorang hakim maka seorang muslim tidak boleh menerima pernikahan dzimi tersebut dari hakim mereka, ini menurut madzhab.

Perlu diketahui bahwa penguasa dikecualikan dalam perkataan kami, "Seorang muslim tidak menjadi wali wanita kafir." Itu karena penguasa adalah orang yang

menikahkan wanita ahludzimah apabila mereka tidak memiliki wali nasab. Pun penguasalah yang mengurusi perkara mereka dengan perwalian umum.

Perkataan penulis, *"Balig, berakal...."* Tidak termasuk di dalamnya anak kecil dan orang gila, sehingga keduanya tidak boleh menjadi wali; karena keduanya tidak mampu mengurusi kemaslahatan mereka sendiri. Jadi, bagaimana mungkin keduanya menjadi wali untuk selainnya? Ini pada kasus gila permanen.

Adapun pada kasus gila kambuhan terdapat perselisihan. Pendapat yang benar adalah ia dihukumi sama seperti gila permanen. Berdasarkan hal ini maka perwaliannya berpindah kepada wali yang paling jauh, tidak kepada hakim. Hakim menjadi wali pengganti baginya hanya pada saat gilanya kambuh, bukan pada waktu sadarnya.

Perlu diketahui bahwa gangguan akal bisa saja terjadi sebab tua, gila, atau penghalang yang menghalangi perwalian dan memindahkannya kepada wali yang jauh.

Demikian pula orang yang di-*hajr* sebab akalnya lemah menurut madzhab. Itu karena ia tidak mampu membedakan hak yang ada pada dirinya maka pada hak orang lain lebih pantas. Oleh sebab itu, ia diurusi sehingga ia menyerupai anak kecil. Juga termasuk dalam hal ini adalah komplikasi penyakit yang dideritanya, sehingga penyakitnya tersebut mengganggu pikirannya untuk mengetahui letak-letak kemaslahatan. Oleh karena itu perwaliannya berpindah kepada yang lebih jauh. Ini dinyatakan Syafi'i dan diikuti para ulama madzhab.

Adapun pingsan, jika tidak terus-menerus maka ia seperti tidur yang ditunggu kesadarannya. Jika berkelanjutan selama dua atau tiga hari; ada yang berpendapat dihukumi seperti orang gila. Yang benar adalah tidak bisa menjadi wali. Berdasarkan ini, Baghawi dan lainnya berpendapat, "Ditunggu kesadarannya seperti seorang yang tidur." Dalam *Al-Muharrar* ditetapkan demikian. Wallahu a'lam.

Perkataan penulis, *"... merdeka..."* untuk budak masuk dalam hal ini, sehingga seorang budak tidak boleh menjadi wali karena ia tidak menjadi wali atas dirinya sendiri. Lantas, bagaimana mungkin ia menikahkan orang lain? Benar, seandainya orang lain menjadikannya sebagai wakil untuk menerima nikah maka hukumnya sah jika dengan izin tuannya. Adapun jika tanpa izin tuannya maka juga dibolehkan menurut pendapat yang paling benar.

Apakah budak boleh menjadi wakil pada sisi ijab? Ada yang berpendapat ya, sebagaimana boleh menjadi wakil pada sisi qabul. Yang benar menurut Jumhur

ulama adalah tidak boleh. Perbedaannya, salah satu syarat dalam sisi ijab adalah perwalian, sedang ia bukan orang yang pantas menjadi wali.

Perkataan penulis, "... *lelaki*..." untuk mencegah masuknya wanita dan banci, sehingga kuduanya tidak boleh menjadi wali berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan.

Perkataan penulis, "... *dan adil*..." untuk mengeluarkan selain yang adil.

Bolehkah seorang fasik menjadi wali nikah wanita yang berada di bawah perwaliannya? Dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur. Madzhab menyatakan ia tidak bisa menjadi wali, sama seperti perwalian harta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ».

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang bijaksana."[61]

Yaitu orang yang adil, sedangkan kefasikan merupakan cela pada seorang saksi. Demikian pula wali bagi budak. Hanya saja tuan yang fasik boleh menikahkan budak wanitanya, karena ia menikahkan dengan dasar kepemilikan menurut pendapat yang paling benar, bukan dengan perwalian.

Perlu diketahui bahwa Rafi'i berkata, "Kebanyakan ulama khalaf, terutama para ulama Khurasan, berfatwa bahwa seorang fasik boleh menjadi wali." Ini pendapat yang dipilih oleh Ruyani. Nawawi berkata, "Ghazali ditanya tentang perwalian seorang fasik. Lantas ia menjawab, 'Sungguh kalau kita hendak menjadikannya wali; perwalian tersebut berpindah kepada hakim, apabila sudah dinilai fasik. Jika belum maka tidak mengapa.'" Nawawi berkata, "Perkataan yang bagus dan selayaknya diaplikasikan." Wallahu a'lam.

---

61 Shahih mauquf, HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (V/22) dari jalur Baihaqi (VII/126) dari Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim Al-Qadah dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas ﷺ secara mauquf. Sanadnya hasan, Sa'id bin Salim Al-Qadah adalah seorang shaduq yang keliru. Muslim bin Khalid seorang shaduq yang banyak kekeliruan. Abdullah bin Utsman bin Khatsim seorang shaduq. Baihaqi berkata, "Shahih secara mauquf." Daruquthni berkata, "Mahfuzh dari perkataan Ibnu Abbas *(Nashbur Râyah [III/188])*."

HR. Ibnu Abu Syaibah (IV/131) dari Muawiah bin Hisyam dari Sufyan dari Abu Yahya dari Hakam bin Muhana dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Minimal dalam pernikahan ada empat orang: Yang menikahkan, yang menikah, dan dua orang saksi." Dishahihkan oleh Baihaqi dalam *Al-Khilâfiyât (At-Talkhîsh [III/163])*.

Cabang:

Jika kita katakan bahwa kefasikan merampas hak perwalian, lantas bagaimana jika seandainya ia bertaubat? Terkait hal ini Baghawi berkomentar, "Saat itu juga ia boleh menikahkan." Rafi'i berkata, "Kias yang zhahir, yaitu yang disebutkan dalam persaksian bahwa ia harus diminta berlepas diri dari kefasikan agar perwaliannya yang dianggap persaksian kembali dikuasainya." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang buta boleh menikah tanpa adanya perselisihan. Menurut pendapat yang paling benar, ia juga boleh menikahkan. Adapun seorang yang bisu, tak mengapa jika ia bisa menulis atau memberikan isyarat yang bisa dipahami. Namun ada perselisihan pada seorang bisu, buta, dan tidak bisa dipahami maka tidak ada hak perwalian baginya. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa syarat-syarat di atas, sebagaimana diperuntukkan bagi wali, begitu pula bagi dua orang saksi; sehingga akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran dua orang saksi muslim meskipun sang istri adalah seorang dzimi. Keduanya mukalaf, merdeka, lelaki, lagi adil. Ini perkara yang sudah jelas.

Disyaratkan juga, hendaknya kedua saksi termasuk orang yang diterima persaksiannya untuk setiap orang dari kedua suami istri dan atasnya. Saksi hendaknya bisa mendengar, melihat, paham perkataan orang yang melakukan akad.,dan dalam keadaan sadar, sehingga tidak terlaksana akad dengan kehadiran seorang yang lalai dan tidak menguasai dirinya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ».

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang bijaksana dan dua orang saksi adil."[62]

Hadits di atas untuk kehati-hatian dalam penjelasan, jangan sampai akad yang dilakukan diingkari oleh salah satu pihak. Pun, untuk menjaga nasab. Seandainya ia melakukan akad di hadapan dua orang fasik, seperti para saksi qadhi penerima suap, para saksi dari orang-orang zhalim, dan semisal mereka maka pernikahan tersebut batal, sebagaimana jika ia melakukan akad di hadapan dua orang kafir atau dua orang budak. Oleh karena itu, hendaknya hal ini diperhatikan.

---

62 *Takhrij* telah disebutkan.

Orang yang hendak melangsungkan akad nikah hendaknya memilih saksi yang adil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah ﷺ. Wallahu a'lam.

Cabang:

Akad nikah sah dengan kehadiran empat orang: wali, calon suami, dan dua orang saksi. Wali dan calon suami boleh diwakilkan. Seandainya seorang wali dan calon suami, atau salah satu dari keduanya mewakilkan, atau wali dan wakilnya sama-sama hadir, lantas si wakil tersebut yang melakukan akad maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini karena wakil hanyalah sebagai pengganti wali. Wallahu a'lam.

وَأَوْلَى الْوُلَاةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ
ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ

"Wali yang paling utama adalah bapak, lalu kakek (bapaknya bapak), lalu saudara lelaki sekandung, lalu saudara lelaki sebapak, lalu anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, lalu anak lelaki dari saudara lelaki sebapak, lalu paman (saudara bapak), lalu anak lelakinya paman di atas urutan ini."

Wali yang paling utama adalah bapak, karena selainnya bergantung kepadanya. Lalu kakek ke atas karena ia memiliki hak perwalian dan ashabah, sehingga ia didahulukan dari lelaki yang memiliki hak ashabah saja. Saudara lelaki sekandung atau sebapak, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki sekandung atau sebapak ke bawah, sebab mereka bergantung dengan bapak.

Kemudian paman sekandung atau sebapak, anak dari paman sekandung atau sebapak ke bawah, selanjutnya seluruh ashabah. Urutan dalam menikahkan seperti urutan dalam warisan kecuali pada kakek, di sini ia didahulukan daripada saudara lelaki. Berbeda dengan urutan dalam warisan. Anak lelaki juga dikecualikan, sehingga ia tidak bisa menikahkan dengan sebab anak, meskipun ia didahulukan di dalam warisan.

Alasannya, karena antara ia dan ibunya tidak ada serikat dalam nasab, sehingga ia tidak peduli untuk menolak aib dari dirinya. Seandainya ia berserikat dengan

ibunya dalam nasab, seperti anak lelaki dari anak lelaki pamannya ibu, ia pun boleh menjadi wali dengan hal itu, bukan sebagai anak. Demikian pula apabila ia orang yang memerdekakan, hakim, atau kerabat yang dilahirkan dari persetubuhan syubhat, seperti anak lelaki wanita tersebut juga adalah saudara lelakinya, anak lelaki dari saudara lelakinya, atau anak lelaki dari pamannya. Dan sifat anak tidak menghalanginya untuk menikahkan dengan sisi yang lain. Wallahu a'lam.

فَإِنْ عَدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ

"Jika para ashabah tidak ada, yang menjadi wali adalah mu'tiq (orang yang memerdekakannya), baru kemudian para ashabah dari mu'tiq."

Yaitu lelaki yang membebaskan, lalu ashabah dari mu'tiq. Demikianlah sesuai urutan warisan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ».

"Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab."[63]

Jika orang yang membebaskan adalah seorang wanita maka yang menjadi walinya menurut pendapat yang paling benar adalah orang yang berhak menikahkan wanita pemerdeka tersebut, akan tetapi dengan keridhaan wanita yang dimerdekakan dan tidak disyaratkan keridhaan mu'tiqah (wanita pemerdeka tersebut). Namun jika wanita pemerdeka telah meninggal dunia maka walinya adalah kerabat wanita pemerdeka yang memiliki wala' terhadapnya. Sehingga yang didahulukan adalah anak lelaki wanita pemerdeka tersebut. Dalam satu pendapat bapak wanita pemerdeka juga memiliki hak perwalian. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila seorang lelaki yang dimerdekakan menikahi seorang wanita merdeka asli. Lalu ia melahirkan anak perempuan maka yang menikahkan anak perempuan tersebut adalah para ashabah yang menjadi hakim. Ada yang berpendapat bahwa yang menjadi walinya adalah mantan tuan bapak anak perempuan tersebut. Wallahu a'lam.

---

63 Takhrij telah disebutkan.

Cabang:

Seandainya lelaki pemerdeka tersebut meninggalkan dua anak lelaki, di sini Ibnu Hadad berkata, "Keduanya berhak menikahkan anak perempuan tersebut (anak perempuan dalam cabang sebelumnya-ed.), seperti nasab." Wallahu a'lam.

ثُمَّ الْحَاكِمُ

"Lalu seorang hakim."

Yaitu hakim di daerah tempat tinggal wanita tersebut. Nabi ﷺ bersabda:

«السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[64]

Seandainya ia mengizinkan hakim negeri lain maka tidak sah. Ini pendapat Ghazali. Wallahu a'lam.

Cabang:

Urutan ini yang telah kami sebutkan tentang para wali telah diterima bagi keabsahan pernikahan. Seseorang tidak berhak menikahkan jika di situ masih ada orang yang lebih dekat dari dirinya, karena hal itu adalah hak bagi orang yang berhak dengan ashabah sehingga menyerupai warisan.

Seandainya salah seorang di antara mereka menikahkan tidak sesuai dengan urutan yang telah disebutkan maka pernikahan tersebut tidak sah. Wallahu a'lam.

وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَ يَجُوْزُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

64 *Takhrij* telah disebutkan dalam hadits Aisyah ﷺ.

"Tidak diperbolehkan mengkhithbah wanita yang masih dalam masa idah secara terang-terangan, namun boleh secara sindiran. Hendaknya menikahinya setelah idahnya berakhir."

Lamaran adalah permintaan untuk menikah. Seorang wanita yang berstatus belum menikah dan tidak sedang dalam masa idah boleh dilamar, baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Jika statusnya bersuami maka secara pasti diharamkan melamarnya.

Wanita yang sedang dalam masa idah haram dilamar secara terang-terangan. Adapun sindiran, jika wanita tersebut dalam masa idah raj'iyah maka hukumnya haram, karena statusnya masih seorang istri. Jika ia dalam masa idah kematian dan yang semakna, seperti wanita yang ditalak ba'in dan dibatalkan pernikahannya maka tidak diharamkan melamarnya secara sindiran. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٢٣٥﴾﴾

"Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...." **(Al-Baqarah [2]: 235)**

Fatimah binti Qais ditalak ba'in oleh suaminya, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya:

«إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي».

"Apabila kamu telah halal maka izinkanlah aku."[65]

Perbedaan antara *sharih* dengan *kinayah* adalah apabila ia menyatakannya dengan terang-terangan maka terbuktilah keinginannya kepadanya. Kadang wanita tersebut berdusta tentang berakhirnya masa idah, sebab dikuasai syahwat atau ada maksud lainnya. Sedangkan dalam sindiran hal itu tidak terbukti.

Lafal lamaran secara terang-terangan adalah pernyataan tentang keinginan untuk menikahi. Contoh, "Aku ingin menikahimu" dan "Apabila kau telah halal aku akan menikahimu." Sedangkan sindiran adalah pernyataan yang mengandung kemungkinan antara ada keinginan dan tidak, seperti "Mungkin ada orang yang suka kepadamu", "Apabila kamu telah halal maka izinkanlah aku", dan "Siapa kira-kira pria yang akan mendapatkan orang sepertimu," serta semisalnya.

---

65 *HR.* Muslim (1480), Abu Daud (2284), Tirmidzi (1135), dan Nasa'i (3344).

Ini apabila yang melamar adalah selain suami yang menalaknya. Adapun jika yang melamar adalah suami yang menalaknya maka ia melamarnya secara terang-terangan. Wallahu a'lam.

وَ النِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ثَيِّبَاتٌ وَ أَبْكَارٌ، فَالْبِكْرُ يَجُوْزُ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَ الثَّيِّبُ لَا يَجُوْزُ تَزْوِيْجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوْغِهَا وَ إِذْنِهَا

"Wanita ada dua macam: janda dan gadis. Seorang gadis boleh bagi bapak dan kakeknya untuk memaksanya menikah. Sedangkan seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah ia balig dan dimintai izinnya."

Sebelumnya telah dipaparkan kepada Anda urutan wali dari nasab dan lainnya. Tidak diragukan bahwa sebab perwalian yang paling kuat adalah bapak, lalu kakek sebab kesempurnaan kasih sayang keduanya.

Oleh karenanya, bapak dan kakek boleh menikahkan seorang gadis dengan lelaki sepadan dengan tanpa izin gadis tersebut, baik gadis tersebut masih kecil atau telah dewasa dengan mahar semisal. Nabi ﷺ bersabda:

«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai pendapatnya, dan izinnya adalah diamnya."[66] **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat lain:

«وَ إِذْنُهَا سُكُوْتُهَا».

"Dan izinnya adalah diamnya."

Menurut kami, pemaksaan tersebut terkait dengan status kegadisan bukan umurnya yang kecil, dalam hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Ini apabila tidak ada persengketaan yang jelas antara bapak dan kakek. Jika ada

66 HR. Muslim (1421), Abu Daud (2098), Tirmidzi (1108), Nasa'i (VI/69), Ibnu Majah (1870), dan Ahmad (I/219) dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

permusuhan, bolehnya memaksa anak gadis menikah ada dua pendapat. Ibnu Kaj[67] dan Ibnu Marzuban[68] berkata, "Wali tidak boleh memaksanya." Rafi'i dan Nawawi sependapat dengan ini. Hanathi berkata, "Ada kemungkinan boleh."

Saya tambahkan, "Mawardi dan Ruyani berpendapat tentang berlakunya perwaliannya. Karena apabila bapak adalah seorang musuh, bisa jadi ia akan menikahkan anak gadisnya dengan orang yang tidak layak. Mawardi dan Ruyani menegaskan bahwa ketakutan terhadap aib bisa mengarahkan kepada menolak dugaan ini. Wallahu a'lam.

Perempuan yang telah balig disunahkan untuk dimintai izin, hal ini berdasarkan hadits. Jika bapak atau kakek menetapkan pernikahan di mana ia boleh memaksa, maka pernikahan tersebut tetap diterima menurut pendapat yang paling benar, karena keduanya memiliki hak untuk berpendapat. Siapa yang mampu memulai, tentu ia mampu untuk menetapkan. Dalam satu pendapat bahwa pemaksaan tersebut tidak diterima sampai wanita balig tersebut melihatnya.

Seandainya seorang ayah meminta izin anak perempuannya dengan mahar tidak seperti umumnya, lalu ia diam maka izin tersebut tidak cukup. Jika ia ingin menikahkannya dengan orang yang tidak sepadan, lantas wanita tersebut diam maka hal itu dianggap cukup sebagai izin menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat.

Wali selain bapak dan kakek harus berdasarkan izin gadis tersebut, setelah ia balig dan tanda izinnya cukup dengan diam, ini pendapat yang paling benar berdasarkan keumuman hadits. Diam tersebut cukup, sama saja apakah ia tertawa atau menangis. Kecuali apabila ia meresponnya dengan tangis disertai teriakan atau memukul pipi, diamnya tersebut tidaklah cukup. Hal tersebut merupakan tanda ketidakridhaan. Wallahu a'lam.

Adapun seorang janda; yaitu janda yang berakal; tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya setelah ia balig. Izinnya adalah perkataannya. Nabi ﷺ bersabda:

---

67 Ia adalah Alamah Yusuf bin Ahmad bin Kaj Abul Qasim Ad-Dinuri. Ia menimba ilmu fikih kepada Ibnu Qathan dan ia menulis kitab *At-Tajwîd.* Ia dibunuh oleh para pengembara di Dinur pada 405 H. *([Thabaqâtus Subkî [V/359])*

68 Ia adalah salah satu pembesar madzhab, Syaikh Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Marzuban dari kota Baghdad. Ia menimba ilmu fikih dari Abu Husain bin Qathan dan belajar kepadanya Abu Hamid Al-Isfarayini. Ia meninggal dunia pada 366 H. *(Thabaqâtus Subkî [346])*

«الثَّيِّبُ تُسْتَنْطَقُ».

"Seorang janda harus dimintai untuk berbicara."[69]

Seorang janda tidak boleh dimintai untuk berbicara kecuali setelah ia balig berdasarkan Ijmak. Jika ia gila atau masih kecil maka bapak dan kakek diperbolehkan untuk menikahkannya. Hal tersebut tidak berlaku pada selain dua keadaan tersebut. Sebab jika anak perempuan kecil tersebut gila maka perwaliannya semakin dikuatkan. Ia tidak memiliki keadaan untuk dimintai izinnya, sedangkan ayah dan kakeknya memiliki hak penuh untuk memaksanya menikah, sehingga kemaslahatan mengharuskan keduannya untuk menikahkannya. Kemaslahatan saja cukup untuk dijadikan sebagai alasan, meskipun ia tidak membutuhkan untuk menikah lagi. Itu karena nikah memberinya manfaat berupa mahar dan nafkah. Ini menurut pendapat yang paling benar.

Ada yang berpendapat seorang janda yang masih kecil dan gila tidak dinikahkan. Seandainya ia telah dewasa dan balig dalam keadaan gila, bapak dan kakek boleh menikahkannya. Demikian pula boleh bagi hakim ketika tidak ada bapak dan kakek, meskipun ia memiliki kerabat dari saudara lelaki atau selainnya. Inilah pendapat yang benar, karena perwalian hakim adalah umum. Ia juga memiliki perwalian terhadap hartanya dan diharapkan kesembuhannya. Dengan ini ia berbeda dengan anak kecil.

Ada yang berpendapat, kerabat boleh menikahkannya layaknya saudara lelakinya.

Apakah hakim harus menanyakan para kerabatnya untuk meminta persetujuan mereka, atau hal itu hanya disunahkan? Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila hakim menikahkannya karena kebutuhan, keinginan, atau keterangan dokter bahwa kesembuhannya adalah melalui nikah maka ketika itu menikahkannya menjadi wajib.

Ibnu Shabagh berkata, "Seorang hakim tidak boleh menikahkannya kecuali apabila para dokter berkata, 'Kunci kesembuhannya adalah dengan menikahkannya.' Apabila hal itu tidak ada, lalu ia menikahkannya sebab pertimbangan nafkah atau kemaslahatan yang lain, hal itu tidak boleh menurut pendapat yang paling benar. Dikarenakan adanya paksaan dalam pernikahan tersebut. Sedangkan orang selain bapak dan kakek tidak bisa memaksa."

---

69 Aku tidak mendapatinya.

Ada yang berpendapat boleh, sebagaimana bolehnya bapak menikahkannya untuk kemaslahatan. Adapun jika sebelumnya ia berakal lalu gila di usia balig, apakah boleh bagi bapak dan kakek untuk menikahkannya? Jika kita katakan bahwa keduanya tidak berhak untuk memaksanya maka perwalian harta si wanita kepada keduanya ada dua pendapat. Dan pendapat yang paling benar adalah ya, perwalian harta kembali pada keduanya. Dalam *At-Tatimmah* disebutkan bahwa bapak boleh menikahkannya tanpa ada perselisihan.

Pendapat yang benar adalah hak perwalian dikembalikan kepada siapa yang memiliki hak perwalian yang disebabkan oleh gila dan hakim tidak menjadi wali. Berdasarkan ini maka bapak dan kakek boleh menikahkan.

Perkataan penulis, "*Seorang janda tidak dinikahkan kecuali setelah ia balig dan dimintai izinnya*," berlaku pada selain janda yang masih kecil atau gila, berdasarkan apa yang telah dikemukakan. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa selaput dara bisa hilang dengan persetubuhan halal, syubhat, atau zina. Dalam qaul qadim disebutkan bahwa seorang wanita pezina dihukumi seperti seorang gadis, dan ini pendapat lemah. Seandainya ia kehilangan selaput dara disebabkan terjatuh, jari, derasnya *thamats* yakni haid, lamanya membujang, atau ia tetap membujang dalam waktu lama setelah mencapai umur menikah, menurut pendapat yang benar ia dihukumi seperti gadis.

Seandainya ia disetubuhi secara paksa, dalam keadaan tidur, atau ketika gila maka pendapat yang paling benar ia dihukumi seperti janda, sehingga jika dinikahkan ia harus mengutarakan pendapatnya. Ada yang berpendapat ia dihukumi seperti gadis. Shaimari berkata, "Seandainya seorang wanita diciptakan dengan tanpa selaput dara, maka ia adalah seorang gadis." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang wanita mengaku dirinya masih gadis atau sudah janda; dalam hal ini Shaimari dan Mawardi memastikan bahwa perkataan (yang diterima) adalah perkataannya; dan tidak perlu adanya pemeriksaan, karena ia lebih mengetahui keadaan dirinya. Mawardi berkata, "Ia tidak perlu ditanyai apakah ia pernah bersetubuh atau masih memiliki suami." Syasyi berkata, "Dalam hal ini harus ada pemeriksaan, karena terkadang selaput dara bisa hilang dengan jarinya maka seyogianya ditanyakan kepadanya. Jika ada kecurigaan maka ia diminta untuk bersumpah."

Saya tambahkan, "Tabiat wanita adalah menentang praduga berupa aib. Dalam hal ini, selayaknya menanyakan pada bidan. Meskipun hukum asalnya adalah gadis, karena zaman telah banyak kerusakannya sehingga harus menanyakan bidan-bidan dan tidak cukup diam saja. Hal ini sebagai kehati-hatian terhadap kemaluan dan nasab." Wallahu a'lam.

Cabang:

Dalam *Ashlur Raudhah* disebutkan, apabila ada kasus seorang wanita mengaku sebagai istri A. Namun wali sahnya mengaku bahwa wanita tersebut adalah istri dari B, manakah pengakuan yang diterima? Dalam hal ini ada dua pendapat tanpa adanya perajihan. Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Dalam *Al-Kifâyah* karya Ibnu Raf'ah disebutkan, 'Apabila seorang wanita mengakui pernikahannya dan suaminya membenarkannya maka menurut qaul jadid pengakuannya diterima. Berdasarkan ini maka tidak cukup tanpa bukti; ini menurut pendapat yang paling rajih. Wanita tersebut harus berkata, "Waliku menikahkanku dengan dua saksi adil dan telah jelas keridhaanku.""

Demikian pula kalau lelakinya yang mengklaim.

Apakah disyaratkan tidak adanya unsur kebohongan dari pihak wali dan para saksi terhadap pernikahan si wanita? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yang paling benar adalah tidak disyaratkan. Lalu ia berkata, "Kita menerima pengakuan si wanita meskipun ia didustakan oleh wali. Jika kemudian ia mengaku sebagai istri seseorang, namun wali yang memaksanya menikah mengaku bahwa ia adalah istri orang lain, manakah yang diterima, pengakuan si lelaki atau si wanita? Ada dua pendapat. Imam meriwayatkan dari para ulama madzhab keraguan dalam penerimaan pengakuan seorang gadis yang dipaksa, ia merajihkan bahwa pengakuannya tidak diterima." Wallahu a'lam.

وَ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: سَبْعٌ بِالنَّسَبِ، وَ هُنَّ الأُمُّ وَ إِنْ عَلَتْ، وَ الْبِنْتُ وَ إِنْ سَفَلَتْ، وَ الأُخْتُ وَ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ وَ بِنْتُ الأَخِ وَ بِنْتُ الأُخْتِ

"Mahram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah ada empat belas: Tujuh di antaranya dari arah nasab. Mereka adalah ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, bibi (saudara bapak), bibi (saudara ibu), anak perempuan dari saudara lelaki, dan anak perempuan dari saudara perempuan."

Perlu diketahui bahwa sebab yang mengharamkan pernikahan untuk selamanya ada tiga: kekerabatan, persusuan, dan mushaharah (persaudaraan sebab nikah).

Sebab pertama adalah kekerabatan. Ada tujuh orang yang haram dinikahi dikarenakan kekerabatan, sebagaimana disebutkan Syaikh berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ... ﴿٢٣﴾﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, putri-putrimu, saudari-saudarimu, saudari-saudari ayahmu, saudari-saudari ibumu, putri dari saudara-saudara lelakimu, putri dari saudari-saudarimu...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Mereka merupakan para mahram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak diharamkan menikahi anak perempuan paman (saudara bapak), bibi (saudara bapak), paman (saudara ibu), dan bibi (saudara ibu), baik mereka dekat atau jauh, kebalikan dari wanita-wanita yang disebutkan sebelumnya.

Ustadz Abu Manshur[70] berkata, "Diharamkan menikahi wanita kerabat kecuali dia merupakan anak paman (saudara bapak) atau anak paman (saudara ibu)." Wallahu a'lam.

وَ اثْنَتَانِ بِالرَّضَاعِ: الأُمُّ الْمُرْضِعَةُ وَ الْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ

"Dua lainnya disebabkan persusuan: yaitu wanita yang menyusui dan saudari sepersusuan."

Sebab kedua adalah persusuan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

70 Ia adalah Imam besar Abdulqahir bin Thahir bin Muhammad At-Tamimi Al-Ustadz Abu Manshur Al-Baghdadi. Ia memiliki karya-karya tulis yang banyak, di antaranya *Fadhâ'ihul Mu'tazilah*, kitab *Al-Farqu bainal Firaq*, *At-Tahshîl fi 'Ushûlil Fiqh*, *Al-'Imâd fi Mawârîtsil 'Ibâd*, dan lain-lain. Ia meninggal dunia di Asfarayin pada tahun 429 H. (*Thabaqâtus Subkî*: V/136).

﴿ ... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Perlu diketahui bahwa setiap hal yang diharamkan sebab nasab, juga diharamkan sebab persusuan, sebagaimana disebutkan Syaikh setelahnya. Nabi ﷺ bersabda:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

"Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan sebab nasab."[71] **(HR. Syaikhain)**

Sedangkan dalam riwayat lain:

«مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».

"Apa yang haram sebab kelahiran."[72]

Dalam hal ini ada beberapa contoh yang dikecualikan. Di antaranya, ibu saudara atau saudarimu sepersusuan terkadang tidak haram. Misalnya ada seorang wanita asing menyusui saudara atau saudarimu maka wanita tersebut tidak menjadi haram bagimu. Hanya saja dalam nasab, wanita tersebut haram, karena ia bisa jadi ibumu atau istri bapakmu.

Termasuk ibu dari cucumu. Wanita tersebut dalam nasab berstatus haram untuk engkau nikahi, karena bisa jadi ia adalah anak perempuanmu atau istri anakmu (menantu). Sedangkan dalam persusuan, kadang ia bukan anak perempuanmu ataupun istri anak lelakimu; karena seorang wanita asing menyusui anak dari anak lelakimu.

Selanjutnya nenek dari anakmu. Secara nasab ia diharamkan bagimu karena ia adalah ibu dari ibumu atau ibu dari istrimu. Sedangkan dalam persusuan kadang tidak demikian. Bisa jadi ada wanita asing yang menyusui anakmu, sehingaa ibu wanita tersebut menjadi nenek anakmu, namun bukan ibumu ataupun ibu istrimu.

---

71 HR. Bukhari (2645), Muslim (1447), Nasa'i (VI/83), Ibnu Majah (1938), dan Ahmad (I/275) dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

72 HR. Bukhari (2646) dan Muslim (1444) dari hadits Aisyah رضي الله عنها secara marfu' dengan lafal, *"Sungguh persusuan mengharamkan apa yang mengharamkan sebab kelahiran."*

Ada juga saudari anakmu. Secara nasab ia haram bagimu, karena ia bisa jadi adalah anak perempuanmu atau anak perempuan tirimu. Namun, jika ada seorang wanita asing yang menyusui anakmu maka anak perempuan wanita tersebut adalah saudari anakmu, ia bukan anak perempuanmu ataupun anak perempuan tirimu.

Perlu diketahui bahwa saudari dari saudaramu bukanlah mahram bagimu, baik secara nasab maupun persusuan. Contohnya dalam nasab, seandainya kamu memiliki suadari seibu dan saudara sebapak maka saudara sebapakmu boleh menikahi saudari seibumu karena saudari seibumu bukan saudari sebapaknya ataupun seibunya, akan tetapi ia dari lelaki dan ibu lain, sehingga kedudukannya seperti wanita asing. Contohnya dalam persusuan, seorang wanita menyusuimu juga menyusui anak perempuan asing maka saudaramu boleh menikahi anak perempuan tersebut, meskipun ia adalah saudari sesusumu.

Rafi'i menyebutkan empat masalah ini tentang keberadaan wanita-wanita yang tidak diharamkan sebab persusuan, namun diharamkan sebab nasab. Sebagian ulama menyusun syair mengenai hal ini:

Empat orang dalam persusuan, mereka halal

Namun dalam nasab mereka haram, yaitu nenek dari

Anak lelaki, saudarinya, lalu ibu saudara lelakinya

Dan cucu, wassalam

Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Saya berpendapat demikian." Sejumlah ulama madzhab kita berkata, "Dikecualikan empat orang." Para ulama berkata, "Tidak ada pengecualian, karena ia tidak masuk dalam batasan. Oleh sebab itu Syafi'i tidak mengecualikannya."

Di dalam *Ash-Shahih* juga tidak ada pengecualian mengenai persusuan yang mengharamkan apa-apa yang diharamkan sebab nasab. Adapun penjelasan tentang keberadaan ibu saudara lelaki bahwa ia tidak masuk dalam batasan adalah bahwa ia tidak diharamkan bukan karena statusnya sebagai ibu saudara lelaki dalam nasab, akan tetapi statusnyasebagai ibu atau istri bapak. Ia juga tidak diharamkan sebab persusuan; silakan kiaskan sisanya. Wallahu a'lam.

Ibnu Raf'ah menambahkan, "Ibu paman (saudara bapak), ibu bibi (saudari bapak), dan ibu paman (saudara ibu) atau ibu bibi (saudari ibu) dari persusuan tidak haram. Begitu pula, tidak haram bagimu ibu pamanmu (saudara bapak), ibu bibimu (saudari bapak), ibu pamanmu (saudara bapak), dan ibu bibimu (saudari ibu) dari persusuan." Wallahu a'lam.

وَ أَرْبَعٌ بِالْمُصَاهَرَةِ: وَ هُنَّ أُمُّ الزَّوْجَةِ، وَ الرَّبِيْبَةِ إِذَا خَلَا بِالْأُمِّ، وَ زَوْجَةُ الْأَبِ
وَ زَوْجَةُ الِابْنِ

"Empat lainnya disebabkan mushaharah (persaudaraan sebab pernikahan); yaitu ibu istri, anak perempuan tiri apabila ia telah menggauli ibunya, istri bapak, dan istri anak lelaki."

Sebab ketiga adalah mushaharah. Mereka yang diharamkan untuk dinikahi sebab mushaharah ada empat: *pertama,* ibu istrimu; demikian pula para neneknya, sama saja dalam hal itu dari nasab atau persusuan hanya dengan sekadar akad. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ ... ﴾ (٢٣)

"... ibu-ibu istrimu (mertua)...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Dalam satu pendapat ibu istri tidak diharamkan kecuali setelah menggauli istri, seperti pada kasus anak perempuan tiri, namun pendapat ini lemah.

Kedua, anak perempuan istri, sama saja apakah anak perempuan sebab nasab ataupun persusuan. Begitu pula anak perempuan dari anak lelaki istri dengan syarat ia telah menggauli istri tersebut. Jika ia menalak istrinya dengan talak ba'in sebelum ia menggaulinya maka anak perempuan istrinya boleh ia nikahi. Jika ia telah menggauli istrinya maka anak perempuan istrinya haram ia nikahi untuk selamanya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... ﴾ (٢٣)

"... anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahinya...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Perkataan Syaikh, *"Apabila ia telah berkhalwat dengan ibunya."* Maksud khalwat di sini adalah menggaulinya, karena itu merupakan istilah yang biasa

digunakan. Anak perempuan tiri adalah anak perempuan istri dari suami sebelumnya, meskipun tidak dalam asuhannya. Asuhan disebutkan secara global karena ia kebanyakan memang disebut seperti itu.

Jika Anda bertanya-tanya, "Mengapa ibu istri (mertua) menjadi haram hanya dengan akad, berbeda dengan anak perempuan istri yang tidak menjadi haram kecuali jika ia telah menggauli ibunya?" Jawabannya karena suami secara umum diuji dengan muamalah terhadap ibu istri setelah akad nikah karena ia mengatur perkara putrinya, ia pun diharamkan meski dengan sekedar akad, sehingga ia bisa berkhalwat dengannya, berbeda dengan anak perempuan.

Perlu diketahui bahwa seorang lelaki tidak menjadi mahram anak perempuan dari suami ibu, ibu dari suami ibu, anak perempuan dari suami anak perempuan dan anak perempuannya, ibu dari istri bapak dan anak perempuannya, ibu dari istri anak lelaki dan anak perempuannya, istri anak lelaki tiri, serta istri dari suami ibunya.

Ketiga, istri bapak; demikian pula istri kakeknya, sama saja dalam hal itu apakah dari arah bapak atau ibu. Baik dari jalur nasab ataupun persusuan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٢٢﴾

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi ayahmu...." **(An-Nisâ' [4]: 22)**

Nama bapak berlaku terhadap semuanya, baik bapak biologis maupun bapak tiri. Dengan kata lain bapak secara keseluruhan. Wallahu a'lam.

Keempat, istri anak lelaki (menantu); demikian pula anak lelaki dari anak lelaki ke bawah. Sama saja dalam hal itu apakah dengan nasab atau persusuan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"... dan istri-istri anak kandungmu (menantu) ...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Adapun istri anak angkat, tidak diharamkan. Pengharaman ini berdasarkan akad. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa pengharaman ini berasaskan pada akad yang shahih. Adapun akad nikah yang rusak maka tidak termasuk dalam kemahraman mushaharah, karena hal itu berpengaruh pada kehalalan wanita yang dinikahi. Meskipun persetubuhan syubhat juga dapat mengharamkan.

Apabila seseorang menikah, kemudian istrinya tersebut digauli oleh bapaknya secara syubhat maka pernikahannya dengan wanita tersebut harus dibatalkan, karena status istrinya berubah menjadi mahram muabadah (untuk selamanya). Begitu pula apabila muncul janin, pernikahan tersebut harus dibatalkan dan janin tersebut dihukumi seperti saudara sepersusuan.

Perkataan penulis, "*Wanita yang haram sebab persusuan sebagaimana yang haram sebab nasab.*" Telah dikemukakan dan apa yang diperkecualikan darinya. Wallahu a'lam.

وَ وَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ، وَ هِيَ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا

"Seorang lainnya disebabkan mengumpulkan, yaitu saudari istri. Tidak boleh menikahi wanita serta bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu."

Diharamkan atas seorang lelaki untuk mengumpulkan dalam pernikahannya antara seorang wanita dan saudarinya, sama saja, apakah dua saudari sekandung, sebapak, atau seibu; senasab atau sepersusuan. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾﴾

"*... (diharamkan) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....*" **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Allah ﷻ menggabungkan pengharaman mengumpulkan (dua orang wanita bersaudara) kepada pengharaman para mahram yang telah disebutkan di awal ayat tersebut. Dalam hadits:

«مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ الْأُخْتَيْنِ».

"Terlaknatlah orang yang mengumpulkan air maninya di rahim dua perempuan bersaudara."[73]

Demikian pula diharamkan mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya (saudari bapak) dan seorang wanita dengan bibi (saudari ibu); berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا».

"Tidak dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibi (saudari bapak) nya, tidak pula antara seorang wanita dengan bibi (saudari ibu)nya."[74] **(HR. Syaikhain)**

Alasan mengenai larangan mengumpulkan tersebut telah dikemukakan, yakni hal itu dapat menyebabkan terputusnya silaturahim.

Sebagaimana mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya (saudari bapak) diharamkan, demikian pula diharamkan mengumpulkan antara seorang wanita dengan anak perempuan saudarinya atau anak perempuan dari anak lelaki saudaranya, baik senasab ataupun sepersusuan.

Ketentuan pengharaman mengumpulkan antara dua saudara adalah setiap dua orang wanita yang jika salah satu dari keduanya diumpamakan sebagai lelaki maka ia tidak halal menikahi wanita tersebut sebab kekerabatan. Adapun seorang istri dengan ibu suaminya atau istri dengan anak perempuan suaminya maka tidak termasuk dalam kekerabatan, sehingga ia boleh mengumpulkan antara keduanya, meskipun salah satu dari keduanya kalau ia adalah lelaki maka ia tidak halal bagi yang lainnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Ia memiliki seorang budak wanita, lalu budak wanita tersebut mengaku bahwa ia adalah saudari sepersusuannya. Jika hal itu terjadi sebelum ia memilikinya maka ia tidak halal untuknya. Tetapi Jika ia mengakuinya setelah ia mempersilakan lelaki tersebut (tuannya) untuk menggaulinya maka ia tidak haram untuknya.

---

73 Tidak ada asalnya. Ibnu Jauzi menyebutkannya dengan lafal ini dan ia tidak menisbatkannya ke sebuah kitab dari kitab-kitab hadits. Ibnu Abdilhadi berkata, "Aku tidak mendapat sanad baginya setelah aku menyelidikinya di banyak buku." Diriwayatkan dengan lafal, *"Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah ia mengumpulkan airnya di rahim dua wanita bersaudara."* Ini juga tidak ada asalnya, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (III/166).

74 HR. Bukhari (5109), Muslim (1408), Abu Daud (1066), Tirmidzi (1125), Nasa'i (VI/79), Ibnu Majah (1929), dan Ahmad (II/462) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Jika ia mengaku setelah dimiliki dan sebelum digauli maka ada dua pendapat yang berlaku, seperti yang terjadi pada kasus bahwa ia mengaku pernah disetubuhi oleh bapak lelaki tersebut. Jika ia mengaku sebagai saudari nasabnya maka ia tidak haram bagi lelaki tersebut, karena nasab dari jalur wanita tidak dianggap, sehingga tidak ada pengharaman nasab dengan mereka, berbeda halnya dengan persusuan. Ini perkataan Qadhi Husain. Wallahu a'lam.

Cabang:

Setiap dua wanita yang diharamkan untuk mengumpulkan keduanya dalam pernikahan, diharamkan pula mengumpulkan keduanya dalam persetubuhan dengan kepemilikan budak. Akan tetapi, boleh mengumpulkan keduanya dalam hukum asal kepemilikan budak. Wallahu a'lam.

وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ: بِالْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الرَّتْقِ وَ الْقَرْنِ، وَ
يُرَدُّ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ: بِالْجُنُوْنِ وَ الجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجَبِّ وَ الْعَنَةِ

"Seorang wanita boleh diceraikan karena lima aib; yaitu gila, lepra, kusta, ratqa, dan qarna. Seorang lelaki dimintai cerai karena lima aib; yaitu gila, lepra, kusta, terkebiri, dan impoten."

Tidak diragukan bahwa yang diinginkan dalam pernikahan adalah kelanggengan dan maksud dari pernikahan yang paling besar adalah untuk bersenang-senang.

Aib-aib di atas merupakan penghalang dari tujuan terbesar sebuah pernikahan, yaitu bersetubuh; seperti pengebirian, yakni memotong dzakar dan impoten, yang menghalangi seseorang dari bersetubuh. Atau ratqa, yaitu tersumbatnya tempat bersetubuh dengan daging. Demikian pula qarna, yakni sebuah tulang di dalam kemaluan yang menghalangi proses bersetubuh.

Begitu pula berbagai hal yang mengganggu jiwa sehingga menghalangi kesempurnaan bersenang-senang, seperti gila dan lepra. Lepra merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Ciri-cirinya adalah anggota tubuh memerah, menghitam, kemudian terputus dan berceceran. Kita memohon keselamatan darinya kepada Allah yang Mahamulia. Demikian pula kusta; sehingga dalam kasus-kasus di atas, berlakulah hak khiyar.

Jika kita tidak menetapkan adanya khiyar pembatalan pernikahan sebab hal-hal tersebut maka akan menyebabkan kemudharatan, sedangkan dalam Islam tidak ada kemudharatan. Hukum asalnya adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menikahi seorang wanita dari Suku Ghifar. Ketika wanita tersebut masuk menemui Nabi ﷺ, beliau melihat warna putih di bagian *kasyhi*-nya. Rasulullah lantas bersabda, "*Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu.*" Beliau berkata kepada keluarganya, "*Kalian telah menipuku.*"[75] **(HR. Baihaqi)**

Dalam *As-Sunanul Kabîr*, dari riwayat Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "*Al-Kasyh* adalah sisi tubuh."

Berdasarkan hadits di atas, adanya khiyar sebab kusta adalah pendapat yang shahih. Sisanya dikiaskan kepadanya karena sama-sama menjadi penghalang kesempurnaan bersenang-senang, bahkan lebih utama.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Siapa pun lelaki yang menikahi wanita yang menderita penyakit gila, lepra, atau kusta, lalu ia menyentuhnya maka wanita tersebut memperoleh maharnya. Demikian itu kewajiban suami terhadap walinya."[76]

Dikarenakan pernikahan merupakan akad dengan suatu ganti yang menerima pembatalan maka boleh membatalkannya dengan sebab aib yang mempengaruhi maksud nikah, sebagaimana hukum jual beli.

Tidak ada perbedaan antara gila permanen dengan gila kambuhan, baik menjalani pengobatan atau tidak. Adapun pingsan dan hilang akal menahun tidak termasuk di sini, hingga penyakit tersebut hilang.

---

75 Dha'if, HR. Ahmad (III/493) dari jalur Jamil bin Zaid Ath-Thai, ia berkata: Aku menemani seorang tua dari kaum Anshar yang ia menyebutkan bahwa ia memiliki persahabatan (dengan Nabi ﷺ). Ia disebut dengan Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Ia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ, lalu ia menyebutkannya. Sanadnya dha'if, terdapat Jamil bin Zaid yang merupakan rawi matruk, sebagaimana perkataan Daruquthni dalam *Adh-Dhu'afâ'.* Para rawi darinya telah kacau dengan hadits ini.

HR. Hakim (IV/34) dari jalurnya dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari bapaknya.

HR. Baihaqi (VII/214) dan Ibnu Adiy dalam *Al-Kâmil* (II/593) dari jalurnya Ibnu Umar ﷺ. Jamil tidak mendengar dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan Bukhari dalam *At-Târikhul Kabîr* (II/215). Ia berkata dalam *At-Târikhush Shaghîr* (II/80), "Haditsnya tidak shahih." Al-Kasyh adalah bagian antara pinggang sampai tulang iga belakang dan dari pusar sampai ke punggung. (*Lisânul 'Arab*).

76 Sanad dha'if, HR. Malik (hlm. 326) dan darinya diriwayatkan Syafi'i dalam *Al-Umm* (V/84) dari jalurnya Baihaqi (VII/214) dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayib bahwa ia berkata: Umar berkata, lalu ia menyebutkannya.

HR. Ibnu Abu Syaibah (IV/175), Sa'id bin Manshur (818), dan Daruquthni (III/266) dari beberapa jalan, dari Yahya bin Sa'id. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Sa'id bin Musayib tidak mendengar dari Umar ﷺ sebagaimana di dalam *Al-Marâsil* karya Ibnu Abu Hatim (hlm. 71).

Secara umum aib-aib ini ada tujuh: tiga aib yang berlaku baik bagi suami maupun istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Dua aib khusus untuk suami, yaitu pengebirian dan impoten. Dua aib khusus bagi istri, yaitu ratqa dan qarna. Bisa jadi terdapat lima aib pada setiap suami atau istri, sebagaimana disebutkan Syaikh ﷺ.

Rafi'i berkata, "Ungkapan tersebut disebutkan dalam *Ar-Raudhah*." Khiyar tidak berlaku kecuali dengan aib-aib di atas. Ini menurut pendapat paling benar yang dipilih oleh mayoritas ulama.

Khiyar tidak berlaku pada bau ketiak dan bau mulut, meskipun keduanya tidak mau mengobatinya. Tidak pula dengan *istihâdhah* yang berkelanjutan, luka yang mengalirkan darah, dan apa yang semakna dengan hal itu. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut juga termasuk sebab khiyar, karena hal diatas bisa menyebabkan pasangan tidak nyaman.

Dalam bab *Ad-Diyât*, Rafi'i menyebutkan, "Seorang wanita jika tidak mampu bersetubuh kecuali ia mengalami *ifdhâ'* maka suami tidak boleh menggaulinya." Ghazali berkata, "Jika sebabnya adalah sempitnya lubang vagina dan itu di luar batas normal maka ia memiliki hak khiyar. Yang masyhur dari perkataan para ulama madzhab bahwa khiyar tidak tetap dengan sebab semisal ini." Lalu ia berkata, "Jika wanita tersebut mampu bersetubuh dengan lelaki kurus sepertinya maka tidak ada pembatalan. Jika sebabnya adalah sempitnya lubang vagina yang dapat mengakibatkan *ifdhâ'* dari setiap persetubuhan maka ini seperti *ratqa'*.

Pendapat para ulama madzhab berlaku pada keadaan pertama dan apa yang dikatakan oleh Ghazali berlaku pada keadaan kedua. Rafi'i berkata, "Tidak ada khiyar pada mandulnya suami atau istri dan *ifdhâ'* pada istri." *Ifdhâ'* adalah pengangkatan penghalang antara jalan air kencing dan tempat masuknya dzakar. Wallahu a'lam.

Mahar (Ash-Shadaq)

وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ صَحَّ الْعَقْدُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجَانِ أَوْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ

"Disunahkan menyebutkan mahar dalam pernikahan. Jika tidak disebutkan akad tetap sah. Wajibnya mahar mitsli [77] dengan tiga hal: Hakim mewajibkannya, suami istri mewajibkannya, atau suami menggauli istri maka wajib mahar mitsli."

Ash-Shadâq 'mahar' adalah sebutan harta yang wajib diberikan seorang lelaki kepada seorang wanita sebab pernikahan atau persetubuhan.

Mahar memiliki beberapa sebutan: *shadâq*, *nihlah*, *farîdhah*, dan *ajr*; sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. *Mahr*, *'alîqah*, dan *'aqr*; sebagaimana disebutkan dalam As-Sunnah.

Shadâq diambil dari kata *Shadq*; yaitu kuat lagi keras; karena ia merupakan pengganti yang paling kuat ketetapannya dan tidak gugur dengan keridhaan. Hukum asal mengenai mahar terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ④﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (nihlah)...." (**An-Nisâ' [4]: 4**)

Nihlah adalah hibah. Dinamakan nihlah karena seorang wanita bersenang-senang dengan suaminya sebagaimana si suami bersenang-senang dengannya, bahkan lebih besar. Seolah-olah ia mengambil mahar tanpa ada ganti sesuatu pun.

Dalil dari As-Sunnah, sabda Nabi ﷺ:

«إِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

"Carilah, meskipun cincin dari besi." Lalu ia tidak mendapatinya maka Rasulullah ﷺ bersabda:

«زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

"Aku menikahkanmu dengannya dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an."[78]

77 *Mahar yg tidak ditentukan jumlahnya (kadarnya) pd waktu melakukan akad nikah.*-ed.

78 *HR.* Bukhari (5030), Muslim (1425), Abu Daud (2111), Tirmidzi (1114), Nasa'i (VI/92), Ibnu Majah (1889) *secara ringkas*, dan Ahmad (V/336) dari hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ. Ini adalah hadits seorang *wanita yang menghibahkan dirinya.*

Dari dalil di atas, kamu mengetahui bahwa yang disunahkan adalah hendaknya tidak dilakukan akad nikah kecuali dengan mahar, demi mencontoh Rasulullah ﷺ. Beliau tidak melakukan akad nikah kecuali dengan menyebutkan mahar. Itu juga lebih menolak permusuhan.

Konsekuensi perkataan Syaikh adalah bahwa mahar bukanlah rukun dalam nikah; dan itu memang demikian. Para ulama madzhab berkata, "Mahar bukanlah rukun dalam nikah, berbeda dengan jual beli yang salah satu rukunnya adalah menyebutkan harga. Perbedaannya, maksud paling besar dari pernikahan adalah bersenang-senang dan berbagai hal yang berkaitan dengannya; dan itu berlaku pada suami istri. Oleh karena itu, mahar bukanlah rukun di dalamnya. Lain halnya dengan jual beli, di mana ganti berupa nilai atau barang merupakan tujuan diadakannya. Ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٣٦﴾﴾

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya...." (**Al-Baqarah [2]: 236**)

Ini adalah dalil untuk masalah penyerahan kekuasaan yang disebutkan Syaikh dengan perkataannya, *"Jika mahar tidak disebutkan, akad tersebut tetap sah."*

Makna penyerahan kekuasaan adalah mengosongkan nikah dari penyebutan mahar. Contohnya, perkataan yang bersumber dari orang yang berhak memperoleh mahar; seorang wanita balig lagi cerdas, baik ia janda atau gadis; ia berkata, "Nikahkanlah aku dengan tanpa mahar" atau "tidak ada mahar untukku." Lalu wali tersebut menikahkannya dan ia menafikan mahar atau ia diam.

Termasuk penyerahan kekuasaan yang benar, apabila tuan seorang budak wanita berkata, "Aku menikahkanmu dengannya tanpa mahar" atau ia diam karena ia adalah orang yang berhak dengan mahar. Apabila akad tersebut terlaksana secara benar, tidak wajib mahar dengannya. Ini menurut qaul jadid yang paling kuat, sebagaimana ia adalah konsekuensi dari perkataan Syaikh ﷺ.

Alasan ketidaktetapan mahar dengan akad, yaitu karena mahar adalah hak seorang wanita. Apabila si wanita ridha dengan ketidaktetapan mahar, maka mahar tersebut menjadi tidak tetap. Dan apabila mahar disebutkan bersama akad maka bagi si wanita separuh mahar apabila terjadi talak.

Apabila kita bersandar pada pendapat yang paling kuat, apakah harus dengan mengucapkan, "Aku menyerahkannya kepadamu dengan akad ini sampai kamu memiliki mahar semisal atau sampai kamu memiliki mahar?" Dalam hal ini ada dua pendapat. Kesimpulannya ia memiliki hak untuk menuntut suaminya agar memenuhi mahar sebelum menyentuhnya (menggaulinya); karena akad tanpa mahar khusus untuk Nabi ﷺ. Hendaknya wanita tersebut menyatakan ketegasan dalam hal pernikahannya.

Dalam hal ini mahar memiliki beberapa model sebagaimana yang disebutkan Penulis.

Pertama: hakim menentukannya. Demikian itu ketika suami menolak untuk menentukan mahar atau ketika keduanya berselisih tentang ukuran yang ditentukan. Lalu hakim menetapkan mahar semisal dengan uang negeri tersebut saat itu juga, tanpa menambah ataupun menguranginya, sebagaimana dalam penentuan harga barang yang rusak. Sedikit banyaknya tambahan ataupun kekurangan yang mereka berdua perselisihkan karena ijtihad tidaklah dianggap, sehingga seorang hakim disyaratkan mengetahui ukuran mahar semisal yang berlaku di negerinya.

Apabila hakim telah menetapkan maharnya maka keharusan membayar mahar tersebut tidak berdasarkan perkataan kedua pihak yang berseteru. Itu karena ketetapan tersebut adalah keputusan sang hakim; sedangkan dalam mengambil keputusan, hakim tidak membutuhkan keridhaan kedua orang yang berseteru tersebut.

Kedua: hendaknya suami istri menentukannya. Jika keduanya menentukan dan mengetahui takaran mahar semisal maka tidak ada komentar. Jika keduanya, atau salah satunya tidak mengetahui takaran mahar semisal, namun keduanya menentukan suatu takaran maka ada dua pendapat. Yang paling kuat menurut jumhur adalah sah takaran yang telah ditentukan keduanya. Ini dinyatakan dalam *Al-Umm*. Sama saja apakah takaran mahar tersebut sesuai, lebih sedikit, atau lebih banyak dari takaran mahar semisal; dari jenis yang sama atau tidak berupa uang atau barang, dibayarkan)saat itu juga atau diakhirkan; karena penentuan mahar seperti kedudukan pemberian mahar. Seandainya keduanya ridha atas mahar ketika akad maka demikian itu sah. Oleh karena itu, sekiranya suami menalak istrinya sebelum menggaulinya maka ia harus memberikan separuh mahar yang telah ia tentukan, karena ia seperti yang disebutkan dalam akad.

Ketiga: ia menggauli istrinya sebelum adanya penentuan mahar dari hakim dan sebelum adanya keridhaan dari keduanya. Jika demikian maka ia wajib

memberikan mahar semisal kepada istrinya tersebut, karena menggauli dengan tanpa mahar adalah kekhususan Nabi ﷺ dan karena kemaluan pada pernikahan adalah hak Allah ﷻ. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan dengan serta merta. Ia termasuk kebolehan yang khusus.

Kapankah suatu mahar dikatakan sebagai mahar semisal? Pada waktu akad, menggauli istri, atau dari akad sampai ia menggaulinya? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang paling benar sebagaimana disebutkan dalam *Al-Muharrar* dan *Al-Minhâj* bahwa yang muktabar adalah pada hari akad. Pendapat ini tidak diriwayatkan dalam *Ar-Raudhah* secara keseluruhan, akan tetapi yang dibenarkan adalah dari hari akad sampai waktu ia menggaulinya.

Dinukilkan Rafi'i dari para ulama yang muktabar. Lalu Rafi'i menukil dalam bab *Al-'Itq* bahwa kebanyakan ulama berpendapat, mahar semisal yang muktabar adalah pada hari akad nikah. Ia menyebutkannya pada persoalan seseorang yang membeli bagian sekutunya. Wallahu a'lam.

Seandainya salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum mahar ditentukan dan si istri belum digauli, apakah mahar semisal tetap wajib dibayarkan atau tidak sama sekali? Dalam hal ini ada perselisihan yang berdasarkan hadits Baru' binti Watsiq, yakni ia dinikahi dengan tanpa mahar, lalu suaminya meninggal sebelum maharnya ditentukan mahar. Rasulullah ﷺ lantas menetapkan baginya mahar sebesar mahar wanita pada umumnya, pun ia mendapat warisan.[79] Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hal itu.

Ada yang berpendapat, jika hadits tersebut shahih maka mahar wajib dibayarkan. Jika tidak shahih maka ada dua pendapat. Ada yang berpendapat jika hadits tersebut tidak shahih maka tidak ada mahar. Ada yang berpendapat jika hadits tersebut shahih maka mahar tersebut wajib. Ada yang berpendapat ada dua pendapat secara mutlak dan itu yang paling benar, sebagaimana pendapat para ulama Irak.

Mereka lantas berselisih tentang yang paling rajih dari dua pendapat di atas, Rafi'i berkata, "Penulis *At-Taqrîb* dan *Al-Mutawali* merajihkan pendapat yang mewajibkan mahar. Sedangkan para ulama Irak, Baghawi, dan Ruyani merajihkan

79 Shahih, HR. Abu Daud (2115), Tirmidzi (1145), Nasa'i (VI/99), Ibnu Majah (1891), Ahmad (III/480), Ibnu Hiban (4099), Hakim (II/80), dan Baihaqi (VII/245) dari jalur Faras dari Sya'bi dari Masruq dari Abdullah tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Lalu lelaki tersebut meninggal dunia dan ia belum menggauli istrinya serta belum menentukan mahar untuknya. Lalu ia berkata, "Untuknya mahar sempurna, wajib atasnya idah, dan baginya warisan." Lalu Ma'qil bin Sinan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan dengannya tentang Buru' binti Wasiq. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Tirmidzi dan Baihaqi dalam *As-Sunan* dan *Mukhtasharul Khilâfiyât* (IV/15). Dishahihkan Hakim dan disepakati Dzahabi.

pendapat yang tidak mewajibkan." Konsekuensinya adalah perajihan pendapat kedua, yaitu tidak wajib. Rinciannya disebutkan secara gamblang dalam *Al-Muharrar*. Nawawi berkata dalam *Al-Minhâj*, "Yang paling kuat adalah wajibnya mahar." Sedangkan lafal dalam *Ar-Raudhah*: Menurut saya, "Yang rajih adalah merajihkan pendapat yang mewajibkan mahar."

Hadits tersebut shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lainnya. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Hadits tersebut muktabar dengan apa yang dikatakan pada sanadnya dan dikiaskan kepada menggauli istri. Kematian ditetapkan seperti menggauli, sehingga pendapat lain tidak diangap dengan tetapnya keshahihan hadits tersebut. Wallahu a'lam.

Jika kita mewajibkan mahar semisal maka kapankah pembayarannya diutamakan? Pada hari akad, hari kematian, atau manakah waktu yang lebih tepat? Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang tidak ada perajihannya dalam *Ar-Rafi'i* dan *Ar-Raudhah*. Wallahu a'lam.

Seandainya seorang suami menalak istrinya sebelum menggauli dan sebelum menentukan mahar maka wanita tersebut wajib mendapatkan kompensasi talak, bukan separuh mahar. Ini berdasarkan pendapat yang paling kuat, karena mahar tidak wajib disebutkan dalam akad maka perkara tersebut beralih menjadi kompensasi talak. Inilah kesimpulan yang dipahami dari firman Allah ﷻ:

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya maka berilah ia separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu...." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

Allah ﷻ mengkhususkan pembayaran separuh mahar dengan penentuan mahar.

Perlu diketahui bahwa mahar semisal ialah kadar yang pada umumnya diterima oleh wanita, akan tetapi sandaran yang lebih kuat adalah menurut nasab. Sehingga hendaknya diperhatikan orang yang lebih dekat nasabnya dengan wanita tersebut, seperti saudarinya.

Serta diperhatikan pula keluarga yang dekat dengannya, meskipun mereka telah meninggal dunia. Wanita yang paling dekat adalah saudari sekandung, lalu saudari sebapak, anak perempuan saudara lelaki sekandung, anak perempuan

saudara lelaki sebapak, para bibi (saudari bapak) demikian juga, anak perempuan paman (saudara bapak). Jika para wanita ashabah memiliki udzur, hendaknya dilihat dzawatul arham, seperti nenek, bibi (saudari ibu) dan didahulukan yang paling dekat, lalu yag dekat dari para nenek. Demikian juga didahulukan yang paling dekat, lalu yang dekat dari jalur tersebut.

Jika mereka tidak ada karena suatu udzur, baik karena mereka belum menikah, atau ukuran mahar mereka tidak diketahui maka dalam hal ini mahar mereka diukur berdasarkan mahar wanita yang sederajat dengan mereka. Sebagai contoh, wanita Arab disamakan dengan wanita Arab semisalnya; budak wanita disamakan dengan budak wanita semisalnya dan dilihat martabat tuannya di masyarakat. Mahar mantan budak wanita disamakan dengan mahar mantan budak wanita lain yang sebanding dengannya.

Apa yang kami sebutkan di atas juga berlaku bagi seluruh wanita suatu negeri. Jika kerabat para wanita tersebut tinggal di dua negeri maka utamanya mahar disesuaikan dengan mahar kerabatnya yang satu negeri dengannya. Jika semua kerabat wanitanya tinggal di negeri lain maka yang utama mahar tetap disamakan dengan kerabatnya, tidak boleh disamakan dengan wanita lain yang bukan kerabatnya meskipun wanita tersebut satu negeri dengannya.

Tambahan dari saya: Demikianlah Rafi'i dan Nawawi berpendapat. Permasalahan ini memang cukup rumit. Sebuah contoh akan lebih memperjelas, "Seorang wanita tinggal di suatu desa. Mahar semisal wanita tersebut di desanya secara umum adalah dua ribu dirham, sedangkan mahar saudari-saudarinya di kota hanya dua ratus dirham. Lantas, bagaimana bisa ia mendapatkan mahar dua ribu dirham?"

Jika dua daerah tersebut memiliki nilai mahar yang sama atau berbeda namun sedikit perbedaan maka perkaranya mudah. Jika tidak maka perkaranya menjadi rumit, sehingga langkah terbaik adalah menyesuaikan maharnya dengan mahar semisal. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa ukuran mahar disesuaikan berdasarkan keistimewaan yang dimiliki wanita tersebut, seperti kesucian diri, kecantikan, usia yang masih muda, kepandaian, kekayaan, keperawanan, pengetahuan, kefasihan bertutur, kemuliaan nasab, dan semua sifat yang membedakannya dengan wanita lainnya. Apabila wanita tersebut memiliki kelebihan yang menyenangkan, maharnya pun ditambah. Jika ia memiliki kekurangan maka maharnya juga berkurang. Seandainya ada seorang wanita yang merelakan maharnya maka hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembayaran mahar semisal kepada wanita selainnya.

وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَأَكْثَرِهِ حَدٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ

"Tidak ada batas minimal dan maksimal dalam mahar. Seseorang boleh menikahi seorang wanita dengan mahar tertentu yang dapat diambil manfaatnya."

Tidak ada batas minimal dan maksimal pada mahar, bahkan setiap barang atau jasa yang bernilai, boleh dijadikan sebagai mahar. Abu Tsaur[80] berkata, "Senilai lima dirham." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat sepuluh dirham. Takaran ini benar jika ada hadits shahih dalam hal ini, jika tidak maka itu berdasarkan keputusan hakim.

Dalam As-Sunnah ada riwayat yang menguatkan pendapat kami, dalam *Ash-Shahîh* disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang lelaki yang ingin menikah:

«اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

"Carilah, meskipun sebuah cincin dari besi."

Ini merupakan kutipan dari sebuah hadits panjang, yang mana di akhirnya disebutkan:

«زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

"Aku menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu."[81]

Hadits di atas merupakan dalil akan minimalnya kadar mahar dan boleh menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar.

Dalam hadits Amir bin Rabi'ah disebutkan bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kamu ridha terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?"* Ia

80 Ia adalah Ibrahim bin Khalid bin Yaman Al-Kalbi Abu Tsaur. Ia mempelajari ilmu fikih dari Syafi'i dan imam lainnya. Ia salah satu rawi qaul qadim. Rafi'i berkata, "Abu Tsaur meskipun terhitung atau masuk ke dalam thabaqah murid-murid Syafi'i, ia memiliki madzhab tersendiri dan kesendiriannya tidak dihitung sebagai satu pendapat. Ia meninggal dunia pada 240 H. *(Thabaqâtus Subki; II/4)*

81 Takhrij telah disebutkan.

menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah ﷺ membolehkannya.[82] Hadits tersebut diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Sedangkan pada sebagian manuskrip disebutkan, "Hasan shahih." Ibnu Asakir berkata dalam bukunya *Al-Athrâf*, "Shahih."

Saya tambahkan: Dalil yang dipakai Abu Hanifah perlu dikaji ulang. Sebab bisa jadi sepasang sandal tersebut sepadan dengan sepuluh dirham, sabda Nabi berikut lebih bisa dijadikan bantahan:

«أَدُّوا الْعَلَائِقَ» قِيْلَ: وَ مَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ: «مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُوْنَ».

"Tunaikanlah 'alâ'iq." Rasulullah lantas ditanya, "Apa itu 'alâ'iq (mahar)?" Beliau menjawab, "Apa yang para istri ridha dengannya."[83]

Jika dikiaskan maka mahar nilainya tidak bisa ditentukan karena ia berposisi sebagai ganti manfaat, seperti upah. Ini apabila untuk wanita berakal dan tuan seorang budak wanita.

Apabila wali menikahkan seorang wanita yang *dihajr* (tidak boleh mengelola sendiri hartanya) maka ia tidak boleh menurunkan nilai maharnya dibawah mahar semisal, meskipun mahar disunahkan tidak kurang dari sepuluh dirham supaya keluar dari perselisihan Abu Hanifah. Disunahkan untuk tidak melebihi mahar istri Rasulullah ﷺ, yaitu 500 dirham.

Jika Anda berdalih, "Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ maharnya 400 dinar."[84] Jawabannya adalah bahwa ukuran ini berasal dari harta pemberian Najasyi sebagai pemuliaan untuk Nabi ﷺ, sebab beliau telah memenuhi hak Najasyi dan melakukan perjanjian dengannya. Sehingga Najasyi melakukan hal itu sesuai tradisi para raja sebagai balasan terhadap perbuatan baik. Wallahu a'lam.

---

82 Dha'if, HR. Tirmidzi (1113), Ibnu Majah (1888), dan Ahmad (III/455) dari jalur Ashim bin Abdullah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya. Sanadnya dha'if, terdapat Ashim bin Abdullah dan ia seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Abu Hatim sebagaimana dalam *Al-'Ilal* (I/424) berkata, "Munkar."

83 Sangat dha'if, HR. Daruquthni (III/244) dan Thabrani dalam *Al-Kabîr* (XII/239) dari jalur Muhammad bin Abdurahman Al-Bilimani dari bapaknya dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanadnya sangat dha'if sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (III/190). Pada sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurahman dan bapaknya, keduanya dha'if, sebagaimana perkataan Daruquthni dan Haitsami dalam *Al-Majma'* (IV/280).

84 Shahih, HR. Abu Daud (2107), Nasa'i (3350), dan Ahmad (26862) jalan Mu'amar dari Zuhri dari Urwah dari Ummu Habibah bahwa ia adalah istri Ubaidullah bin Jahsy yang meninggal dunia di tanah Habasyah (Ethiopia). Lalu Najasyi menikahkannya dengan Nabi ﷺ dan memberinya mahar dari beliau sebesar 4000 dirham dan ia mengirimnya kepada Rasulullah ﷺ bersama Syurahbil bin Hasanah. Sanadnya shahih di atas syarat Kedua Syaikh.

وَ يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ نِصْفُ الْمَهْرِ

"Setengah mahar gugur dengan talak yang terjadi sebelum bercampur."

Perlu diketahui bahwa seorang wanita berhak memiliki mahar dengan akad yang benar atau dengan penentuan, karena mahar adalah akad yang menghasilkan suatu ganti untuk dimiliki, yaitu mengambil manfaat dari kemaluan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sehingga dengannya ia berhak memperoleh ganti seperti jual beli. Ini apabila penyebutannya benar, jika tidak maka ia mendapat mahar semisal.

Ketetapan mahar diperoleh dengan dua jalan. Pertama: bersetubuh, sekalipun persetebuhan haram, seperti bersetubuh pada waktu haid atau ihram. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ... ﴿٢١﴾﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri...." **(An-Nisâ' [4]: 21)**

Ifdhâ' (dalam ayat *afdhâ*) ditafsirkan dengan bersetubuh dan hal itu terjadi dengan sekali persetubuhan.

Jalan kedua: dengan kematian salah satu dari suami istri, meskipun sebelum menggauli, karena akad berakhir dengan kematian sehingga keadaannya serupa dengan melunasi barang yang disewa. Diperkecualikan jika kasusnya berupa seorang tuan membunuh budak perempuannya yang bersuami maka maharnya gugur menurut madzhab.

Seandainya istri belum dikumpuli, suami istri juga masih hidup, lalu terjadi perceraian sebelum maka dilihat. Jika perceraian terjadi dari permintaan wanita, karena aib pada suami, si istri telah menyusui istri mudanya tatkala masih kecil, atau perceraian tersebut terjadi dari suami karena aib pada istri maka semuanya gugur.

Jika perceraian tersebut terjadi tidak dengan sebab dari istri ataupun suami maka istri mendapatkan separuh mahar. Demikian pula apabila si suami menalaknya sendiri atau ia menyerahkan hak talak kepada istrinya, atau apabila suami menggantungkan talaknya dengan masuknya istri ke dalam rumah dan

semisalnya, lalu istri melakukannya, atau perceraian karena adanya khuluk. Separuh mahar juga berlaku untuk semua perceraian yang terjadi dengan sebab selain dari pihak istri.

Dalil untuk separuh mahar adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu...." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

Dari sisi makna alasannya ada dua. Kias juga menuntut gugurnya seluruh mahar, karena pembatalan akad sebelum penyerahan barang mengharuskan gugurnya seluruh pembayaran, sebagaimana dalam jual beli dan persewaan.

Pertama, istri layaknya orang yang menyerahkan diri kepada suami dengan akad itu sendiri karena perbuatan-perbuatan yang dimiliki oleh suami terlaksana dari waktu nikah dan tidak berhenti meskipun ia telah menguasai istrinya. Selama perbuatan-perbuatan suami terlaksana maka terlaksana dengan sebagian ganti; dan selama maksud tersebut tidak berhubungan dengannya maka sebagiannya gugur.

Kedua, Jika kita menghukumi gugurnya keseluruhan mahar maka kita harus mewajibkan adanya sesuatu sebagai pemberian. Dengan demikian, menetapkan sesuatu yang wajib lebih pantas daripada menetapkan sesuatu yang tidak wajib.

Jika Anda telah memahami masalah ini, selanjutnya kapan separuh mahar tersebut dikembalikan kepada suami?

1. Yang benar, mahar tersebut dikembalikan kepada suami dengan talak itu sendiri berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ﴿... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾﴾

   "...bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." yaitu bagi kalian separuh apa yang telah kalian tentukan. Ini seperti firman Allah ﷻ:

   ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴿١٢﴾﴾

"Bagimu (para suami) separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." **(An-Nisâ' [4]: 12)**

2. Dengan perceraian suami diperbolehkan untuk memilih, mengambil separuh mahar atau meninggalkannya, seperti syuf'ah.
3. Mahar tidak dimiliki kembali kecuali dengan keputusan hakim.

   Berdasarkan pendapat yang benar, seandainya terjadi tambahan pada mahar setelah talak maka suami memiliki separuh dari tambahan tersebut, baik tambahan tersebut bersambung atau terpisah.

Jika ia mendapati kekurangan pada mahar, seperti istri berbuat melampaui batas, yakni tatkala si suami memintanya untuk mengembalikan separuh mahar, namun ia menolak bersamaan menolak membayar ganti rugi kekurangan. Jika ia mendapati mahar rusak atau karena kondisi di atas maka istri wajib menanggungnya.

Jika istri tidak melampaui batas maka ada dua pendapat. Pertama: sebagaimana makna zhahir pada nash. Para ulama Irak dan Ruyani sepakat dengan pendapat ini, yakni istri menanggung ganti rugi kekurangan mahar. Jika mahar tersebut rusak maka istri wajib menggantinya, karena ganti tersebut digunakan sebagai penukar. Sebagaimana barang dagangan di tangan pembeli setelah pembatalan jual beli.

Dalam *Al-Umm* ada nash yang mengisyaratan bahwa tidak ada tanggungan. Ini pendapat Murawazah. Karena mahar yang ada di tangannya tanpa adanya perbuatan melampaui batas, menyerupai barang titipan.

Sedang dalam *Ar-Raudhah* tidak ada perkataan yang membenarkan pendapat manapun, sebagaimana dalam *Asy-Syarhul Kabîr.* Akan tetapi Rafi'i merajihkan yang pertama dalam *Asy-Syarhush Shaghîr.* Berdasarkan pendapat lebih kuat, seandainya suami berkata, "Nilai mahar ini berkurang setelah talak maka kamu wajib menanggungnya." Istri menjawab, "Bahkan sebelum talak nilainya memang telah berkurang maka tidak ada tanggungan atasku." Perkataan siapakah yang dibenarkan? Ada dua pendapat, yang paling benar dari keduanya adalah perkataan istri, karena hukum asalnya adalah ia berlepas diri dari tanggungan.

Seandainya seluruh mahar kembali kepada suami dengan perceraian, lalu mahar tersebut rusak di tangan istri maka kerusakan tersebut ditanggung oleh istri, seperti jual beli yang dibatalkan sebab aib. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Setengah mahar gugur..."* yaitu dalam utang. Apabila suami membayarkan mahar kepada istri secara utang dalam tanggungannya maka

separuh mahar tersebut gugur hanya dengan sebab talak menurut pendapat yang benar. Suami mendapat hak khiyar apabila perceraian disebabkan oleh aib pada istri, menurut pendapat kedua.

Seandainya suami telah memberi mahar yang ada pada tanggungannya kepada istri dan yang diberikan masih ada, apakah istri membayarkan ukuran separuh mahar dari tempat lain? Karena akad tersebut tidak berkaitan dengan mahar itu sendiri? Ataukah hak suami berkaitan dengan mahar karena ia wajib membayar mahar maka menyerupai mahar wajib pada permulaan? Ada dua pendapat, yang paling benar adalah yang kedua. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila istri menghadiahkan mahar wajibnya kepada suami maka dilihat, jika itu terjadi setelah istri menguasai mahar. Jika suami menalaknya sebelum menggaulinya, apakah dikembalikan kepada istri? Ada dua pendapat, yang paling kuat menurut jumhur dikembalikan dengan separuh gantinya, bisa jadi semisal atau harganya. Jika istri menghibahkan mahar kepada suami sebelum istri menguasainya maka ada dua keadaan. Ada yang berpendapat bahwa mahar tersebut secara pasti tidak kembali. Sedangkan madzhab Syafi'i menolak kedua pendapat tersebut, baik istri telah menguasainya ataupun belum.

Seandainya mahar tersebut berupa utang, lalu istri membebaskan suami dari utang tersebut maka mahar tersebut tidak kembali kepada istri menurut madzhab. Keadaan ini sama seperti dua orang saksi yang bersaksi dengan utang dan hakim memutuskan dengannya, lalu penuntut membebaskan terdakwa dari tuntutannya dalam pengadilan, lalu dua orang saksi tersebut rujuk terhadap persaksiannya, keduanya pun tidak membayar sesuatu pun kepada terdakwa dalam pengadilan tersebut.

Seandainya ia membayarkan mahar yang berupa utang kepada istri, lalu istri menguasainya, kemudian istri menghadiahkannya kepada suami maka dalam hal ini ada dua pendapat tentang hibah mahar kepada suami. Ada yang berpendapat secara pasti bahwa mahar tersebut kembali separuhnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Suami menalak istrinya sebab khuluk sebelum menggaulinya, lantas si istri mengganti dengan sesuatu selain mahar maka suami mendapatkan barang yang disebutkan dalam khuluk sebagai penebus tadi, sedang bagi istri separuh mahar.

Jika suami menalak istrinya sebab khuluk dengan ganti mahar yang telah ia berikan kepadanya, berarti ia telah mengkhuluknya dengan ganti hartanya dan harta istrinya; itu karena separuh mahar kembali kepadanya dengan khuluk, sehingga diperoleh talak ba'in dan penyebutan ganti khuluk pada bagian suami menjadi batal. Sedangkan pada bagian istri ada satu pendapat sebagai pemisah kesepakatan. Jika kita membenarkan penyebutkan ganti pada khuluk, dan itu yang paling benar, yaitu pada bagian istri maka suami memiliki hak khiyar; jika ia tidak tahu tentang separuh mahar dan pemisah. Jika suami membatalkan pernikahan maka ia boleh meminta kembali mahar semisal kepada istri menurut pendapat yang paling kuat.

Dalam pendapat lain, ia boleh meminta dengan ganti yang sepadan dengan mahar jika mahar tersebut memiliki bandingan, atau ia boleh meminta harganya. Jika ia membolehkan maka ia meminta kembali separuh mahar kepada istri menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan berdasarkan pendapat yang lain dengan separuh mahar atau harganya. Wallahu a'lam.

Mut'ah

وَهِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

"Mut'ah adalah sebutan untuk harta yang dibayarkan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita sebab penceraian yang ia lakukan terhadapnya."

Perceraian ada dua macam. Pertama: perceraian yang terjadi sebab kematian. Dalam kasus ini, mut'ah tidak wajib berdasarkan ijmak. Ini dikatakan Nawawi.

Kedua: perceraian yang terjadi di masa hidup seperti talak. Jika talak tersebut terjadi sebelum ia menggauli istrinya maka dilihat, jika ia belum membagi mahar menjadi separuh-separuh maka istrinya mendapatkan mut'ah. Jika ia telah membagi mahar menjadi separuh-separuh maka menurut pendapat yang masyhur istrinya tidak mendapatkan mut'ah. Jika talak terjadi setelah ia menggauli istrinya maka istrinya mendapatkan mut'ah menurut pendapat yang paling kuat.

Setiap perceraian yang terjadi tanpa adanya sebab sama sekali atau disebabkan oleh orang asing maka dihukumi seperti talak. Contohnya, perceraian yang terjadi

karena mula'anah, bapak suami atau anak lelakinya menggauli istrinya secara syubhat, dan semisalnya. Khuluk dihukumi sama seperti talak menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya suami menggantungkan talak dengan perbuatan istri, lalu istri tersebut melakukan perbuatan tersebut dan si suami telah menggaulinya, lantas, suami tersebut menalaknya setelah beberapa waktu sebab permintaan istri maka kasus ini dihukumi seperti talak menurut pendapat yang benar.

Setiap perceraian yang berasal dari istri atau terjadi dengan sebab istri maka istri tidak mendapatkan mut'ah, seperti ia meminta untuk membatalkan pernikahan sebab suaminya miskin, ketidakhadiran suami, atau suami membatalkan pernikahan sebab aib pada istri. Seandainya ia telah memberi istrinya mahar maka tidak ada mut'ah menurut pendapat yang paling kuat.

Perlu diketahui bahwa mut'ah takarannya sama, baik muslim, dzimi, lelaki merdeka, budak lelaki, wanita merdeka, maupun budak wanita. Mut'ah pada penghasilan seorang budak lelaki dan tuan seorang budak wanita sama seperti mahar. Disunahkan mut'ah tidak kurang dari tiga puluh dirham. Adapun yang wajib, jika keduanya sepakat dengan jumlah tertentu maka itu yang laksanakan. Jika keduanya berselisih maka hakim menentukan takarannya dengan ijtihad dan mempertimbangkan keadaan keduanya menurut pendapat yang benar. Ia zhahir nash Syafi'i dalam *Al-Mukhtashar*.

Jumlah mut'ah boleh lebih dari separuh mahar menurut pendapat yang benar berdasarkan keumuman ayat. Pendapat lain menyaratkan, hendaknya mut'ah tidak melebihi separuh mahar. Pendapat lain menyatakan, hendaknya mut'ah tidak kurang dari separuh mahar. Wallahu a'lam.

Walimah

وَالْوَلِيْمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مَنْ عَذَرَ

"Walimatul 'urs hukumnya sunah dan mendatanginya wajib kecuali sebab udzur."

Walimah merupakan bagian dari makanan pada pesta perkawinan. Walimah merupakan derivasi dari *al-walam* yaitu berkumpul, karena suami istri berkumpul.

Syafi'i dan para ulama madzhab berkata, "Walimah adalah sebutan untuk setiap undangan acara kebahagiaan, seperti pernikahan, khitanan, atau selainnya." Umumnya walimah digunakan untuk acara pernikahan. Bisa juga digunakan untuk acara selainnya tetapi dengan batasan-batasan.

Undangan walimah khitan disebut i'dzar, undangan kelahiran dinamakan walimah aqiqah, untuk keselamatan seorang wanita dari sakitnya melahirkan dinamakan walimah, untuk kedatangan seorang musafir dinamakan naqi'ah, untuk membuat bangunan dinamakan walimah wakirah, untuk apa yang dibuat sebab musibah dinamakan walimah wadhimah, dan untuk penjamuan tanpa sebab tertentu dinamakan walimah ma'dubah.

Nawawi berkata, "Para ulama madzhab tidak menjelaskan siapa yang seharusnya menyelenggarakan walimah kedatangan orang yang pulang dari safar." Dalam hal ini ada perselisihan dikalangan ahli bahasa. Azhari menukil dari Fara' bahwa yang menyelenggarakan adalah orang yang pulang dari safar. Penulis *Al-Muhkam* berkata, "Walimah naqi'ah adalah makanan yang dibuat untuk orang yang pulang dari safar" dan ini adalah yang paling kuat." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan: Hulaimi menyebutkan masalah tersebut, lalu berkata, "Disunahkan bagi seorang musafir yang baru datang dari safarnya untuk memberi makan kaum muslim." Ia menukilkan beberapa atsar dari para sahabat dan selain mereka tentangnya dan menetapkannya. Itu kebalikan dari pendapat yang dibenarkan Nawawi. Wallahu a'lam.

Walimatul 'urs wajib ataukah tidak? Ada dua pendapat. Pertama, walimatul 'urs hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurahman bin Auf setelah pernikahannya:

«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

"Laksanakanlah walimah, meskipun dengan satu ekor kambing."[85] **(Shahih; HR. Syaikhaini)**

Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan walimah, baik ketika mukim maupun safar.

Pendapat paling kuat, juga pendapat yang diambil Penulis, yakni walimatul 'urs disunahkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

85 HR. Bukhari (2049), Muslim (1427), Abu Daud (2109), Tirmidzi (1933), Nasa'i (VI/97), dan Ahmad (III/165) dari hadits Anas ﷺ.

«لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ».

"Tidak ada hak pada harta selain zakat."[86]

Walimah adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga ia menyerupai hewan kurban. Hal ini dikiaskan pada seluruh walimah.

Hadits pertama mengisyaratkan bahwa hukum walimatul 'urs adalah sunah muakad. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika satu atau dua orang melakukannya pada satu wilayah lalu tampak dan tersebar maka kewajibannya gugur untuk yang lain.

Adapun walimah selain walimatul 'urs menurut madzhab yang ditetapkan jumhur, hukumnya adalah sunah dan bukan muakad sebagaimana walimatul 'urs. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa seluruh walimah hukumnya wajib, ini merupakan pendapat yang tidak diterima.

Walimah bagi seorang yang mampu minimal dengan seekor kambing, karena Nabi ﷺ melaksanakan walimah atas Zainab binti Jahsy dengan seekor kambing.[87] Dengan apapun ia melakukan walimah maka cukup, karena Nabi ﷺ melakukan walimah atas Shafiah ؓ dengan tepung dan kurma.[88]

Terkait mendatangi walimah, apabila kita mewajibkan walimah maka mendatanginya pun juga wajib. Jika kita tidak mewajibkannya maka tetap wajib untuk mendatanginya menurut pendapat yang rajih. Para ulama Irak, Ruyani, dan lainnya merajihkannya berdasarkan hadits shahih:

«مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا».

---

86 Dha'if, HR. Ibnu Majah (1789) dari jalur Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais ؓ. Sanadnya dha'if, terdapat Abu Hamzah Maimun Al-A'war yang merupakan seorang dha'if, sebagaimana perkataan Al-hafizh dalam *At-Talkhîsh* (II/160). Ibnu Mulaqin berkata dalam *Khulâshatul Badril Munîr* (I/295), "Sanadnya lemah."

87 HR. Bukhari (5168), Muslim (1428), Abu Daud (3734), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6602), Ibnu Majah (1908), dan Ahmad (III/227) dari hadits Anas ؓ yang berkata, "Rasulullah melaksanakan walimah untuk istri beliau jamuan yang sama ketika beliau melaksanakan walimah atas Zainab. Beliau melaksanakan walimah dengan seekor kambing."

88 HR. Bukhari (5169), Muslim (1265), Abu Daud (3744), Tirmidzi (1095), Ibnu Majah (1909), dan Ahmad (11668) dari hadits Anas ؓ.

"Siapa yang diundang ke walimah, hendaknya ia mendatanginya."[89]

«مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُولَهُ».

"Siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[90]

Terkait undangan selain walimatul 'urs, madzhab menyatakan bahwa hukum mendatanginya adalah sunah.

Apabila kita meyakini wajibnya mendatangi walimah maka kewajiban itu berderajat fardhu 'ain menurut pendapat yang rajih. Ada yang berpendapat fardhu kifayah.

Mendatangi walimah yang kita yakini wajib atau sunah, hukumnya bisa menjadi wajib atau sunah dengan beberapa syarat. Ini merupakan makna perkataan Penulis, "*...kecuali sebab udzur.*" Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Mereka yang memiliki hajat hendaknya mengumumkan undangannya untuk seluruh keluarga, tetanggan, orang-orang di lingkungan sekitar, dan orang-orang seprofesinya baik kaya maupun miskin, tidak mengkhususkan yang kaya saja. Rasulullah ﷺ bersabda:

   «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا».

   "Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yaitu yang dilarang darinya orang yang ingin mendatanginya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya."[91] **(HR. Muslim)**

2. Mengkhususkan undangan dengan mengundang sendiri atau mengutus seseorang. Sedang apabila si pengundang mendatangi pintu rumah seseorang dan berkata, "Hendaknya hadir orang yang ingin datang," atau mengutus seseorang untuk mengundang orang lain yang ia inginkan, atau ia berkata

---

89 HR. Bukhari (5173), Muslim (1429), Abu Daud (3736), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6608) dengan lafal ini. HR. Ibnu Majah (1914) dan Ahmad (II/37) dengan lafal, "*Hendaknya ia menjawabnya.*" Semuanya meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ.

90 HR. Bukhari (5177), Muslim (1432), Abu Daud (3742), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6612), Ibnu Majah (1089), dan Ahmad (II/60) dari hadits Abu Hurairah ﷺ dan di awalnya, "*Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah.*" Hadits.

91 Lafazh ini adalah lafal awal hadits sebelumnya.

kepada seseorang, "Datang dan bawalah serta orang yang kau kehendaki." Maka tidak wajib mendatanginya dan tidak disunahkan.

3. Hendaknya mengundang bukan karena takut, sebagai contoh orang yang akan diundang termasuk orang zhalim, penolong orang zhalim, seorang hakim zhalim, penolong hakim zhalim, atau semisal itu. Pengundang juga bukan karena gila kedudukan atau agar ditolong dalam kebatilan oleh siapa yang ia undang, akan tetapi undangannya murni untuk kedekatan dan kasih sayang.

4. Hendaknya dalam undangan tidak ada yang menyebabkan orang lain terganggu, karena ia tidak layak duduk dengan tamu undangan lainnya. Jika terjadi demikian maka ia memiliki uzur untuk tidak hadir. Sebagai contoh apabila mengundang *safalah*; sedang undangan lainnya merupakan orang-orang terhormat.

   Safalah adalah orang-orang rendahan seperti rakyat jelata dan *jalâwazah*. Jalawazah yaitu para utusan orang-orang zhalim, para hakim penerima suap. Begitu pula *qalandariyyah*, yaitu orang-orang miskin pinggiran yang mendatangi walimah para pemungut pajak dan selain mereka. Mereka adalah orang yang paling hina. Hal ini berlaku terhadap orang-orang semisal mereka, yang mana orang seperti mereka senantiasa ada di manapun.

   Contoh lain yang diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan, yakni apabila dalam walimah tersebut hadir penuntut ilmu yang menuntut ilmu untuk menjaga syariat. Lantas diundang pula para penuntut ilmu yang menuntut ilmu untuk dunia dan mengangkat derajat diri di atas teman-teman seangkatannya dan semisalnya. Dalam hal ini, ia tidak wajib untuk menghadiri walimah tersebut.

   Demikian pula bagi seorang Sufi yang jujur dalam perbuatannya, ia tidak wajib menghadiri undangan apabila dalam walimah tersebut diundang juga kaum Sufi zaman ini yang mendatangi berbagai undangan, baik bersumber dari orang baik maupun fajir. Kaum Sufi tersebut biasa datang dengan membawa alat-alat musik dan semisalnya. Perkara-perkara ini amat jelas dan gamblang, kecuali bagi seorang buta yang tidak mengetahui rupa dan bentuk bulan.

5. Hendaknya tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut, seperti minum khamr dan alat-alat musik, seperti seruling. Jika ada maka dilihat. Jika kehadirannya dapat mengangkat kemungkaran, hendaknya ia hadir memenuhi undangan dan menghilangkan kemungkaran. Jika kehadirannya tidak bisa menghilangkan kemungkaran maka ia haram menghadirinya, karena ia dianggap ridha dengan kemungkaran tersebut dan menetapkannya.

Pendapat lain mengatakan boleh menghadiri undangan tersebut, namun ia harus berusaha untuk tidak mendengarkan dan mengingkarinya dengan hati, seperti jika ada tetangganya yang melakukan kemungkaran dengan memperdengarkan musik, lalu suaranya terdengar olehnya; ia tidak wajib pindah rumah. Nawawi berkata, "Pendapat ini keliru dan merupakan suatu kesalahan. Jangan sampai tertipu dengan kemuliaan penulis *At-Tanbîh* dan semisalnya dari orang-orang yang disebutkan." *Wallahu a'lam.*

Berdasarkan pendapat yang benar, jika sebelumnya ia tidak mengetahui adanya kemungkaran maka ia tetap hadir dan menghilangkan kemungkaran tersebut. Jika mereka tidak juga berhenti melakukan kemungkaran tersebut, hendaklah ia keluar dan haram baginya duduk diam saja. Jika ia tidak mungkin keluar karena hari sudah malam dan ia takut untuk keluar maka ia boleh menetap dengan syarat ia tidak menyukai kemungkaran tersebut dan ia tidak ikut menyimaknya. Jika ia mendengarkan maka ia berdosa.

Dalam hadits disebutkan:

«مَنْ جَلَسَ وَ اسْتَمَعَ إِلَى قَيْنَةٍ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ».

"Siapa yang duduk dan mendengarkan nyanyian biduanita maka dituangkan ke kedua telinganya cairan timah." Yaitu cairan timah mendidih.

Termasuk kemungkaran adalah duduk di atas permadani sutra, melihat gambar binatang di dinding, atap, serta pakaian sutra yang dikenakan para anak lelaki; Allah melaknat mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, karena mereka menyerupai kaum wanita. Siapa yang meyakini kehalalan suatu perkara setelah jelas keharamannya maka ia kafir, karena ia meyakini kehalalan hal yang diharamkan syariat sehingga ia diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat maka ia dimaafkan, jika tidak maka lehernya boleh dipenggal.

Orang yang hadir dalam walimah tersebut wajib untuk mengingkari perbuatan tersebut. Pengingkaran tidak gugur dengan kehadiran para fukaha jelek, perusak syariat. Tidak pula gugur dengan kehadiran fukara hina yang merupakan orang-orang bodoh pengikut setiap yang tidak mendapatkan petunjuk dengan cahaya ilmu serta terombang-ambing terseret hembusan angin.

6. Hendaknya walimah diadakan pada hari pertama saja. Jika ia mengadakannya selama tiga hari maka tidak diwajibkan menghadirinya pada hari kedua dengan tanpa ada perselisihan. Itu karena kesunahannya tidak seperti pada hari pertama. Sedangkan mendatangi undangan pada hari ketiga adalah makruh.
7. Hendaknya pengundang adalah seorang muslim. Jika yang mengundangnya adalah seorang dzimi maka tidak wajib mendatanginya menurut ketetapan jumhur. Hal ini dikarenakan berpesta bersama seorang dzimi hukumnya makruh, sebab seorang dzimi itu najis dan perbuatannya rusak serta karena alasan lainnya. Juga karena dalam menghadiri undangan tersebut ada suatu bentuk kasih sayang.

   Rafi'i berkata terkait masalah ini, "Hukumnya makruh, akan tetapi ia menetapkan di akhir bab *Al-Jizyah* bahwa berkasih sayang dengannya adalah haram."

   Saya tambahkan: Itu yang benar. Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan hal itu. Allah ﷻ berfirman:

   ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ... ①﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang...." **(Al-Mumtahanah [60]: 1)**

   ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ... ㉒﴾

   "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya...." **(Al-Mujâdilah [58]: 22)**

   Allah ﷻ telah menghilangkan keberadaan mereka dari orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkasih sayang dengan mereka bukanlah seorang mukmin. Sebagian ulama telah menggabungkan hal itu kepada berkasih sayang dengan orang-orang fasik dari kaum muslim,

sehingga mereka mengharamkan duduk dan berlemah lembut dengan orang-orang fasik.

Rafi'i dan Nawawi menyatakan hal itu secara gamblang dalam kitab *Asy-Syahâdât*. Oleh sebab ini, saat Sufyan Ats-Tsauri thawaf di Baitullah lalu Rasyid datang ingin thawaf, Sufyan memutus thawafnya dan pergi sambil membaca ayat:

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ ... ﴿٢٢﴾﴾

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang...." **(Al-Mujâdilah [58]: 22)**

Demikian pula Ibnu Abu Rawad berlaku demikian, mereka berpegang dengan keumuman lafal. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya orang yang diundang menyampaikan uzur kepada orang yang mengundang kemudian ia ridha dengan ketidakhadirannya maka kewajibannya pun gugur.

Jika yang mengundangnya ada beberapa orang maka hendaknya ia mendatangi orang yang lebih dahulu mengundang. Jika mereka datang bersamaan maka ia hendaknya mendatangi orang yang hubungan silaturahimnya lebih dekat, lalu yang lebih dekat rumahnya, hal ini dihukumi seperti sedekah.

Puasa bukanlah uzur untuk tidak menghadiri undangan. Jika ia hadir dan ia sedang berpuasa wajib dan waktunya sempit maka ia diharamkan berbuka secara pasti. Demikian pula jika waktunya tidak sempit berdasarkan pendapat yang rajih. Jika puasanya adalah puasa sunah dan tidak memberatkan orang yang mengundang maka disunahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jika memberatkan maka disunahkan baginya berbuka.

Seorang yang tidak puasa apakah wajib untuk makan, meskipun hanya satu suapan? Ada perselisihan dalam hal ini. Pendapat yang benar, sebagaimana disebutkan dalam *Ar-Raudhah*, mengikuti Rafi'i, hukumnya sunah karena maksud (dari undangan) adalah kehadiran.

Nawawi membenarkannya dalam *Syarh Muslim* bab *Al-Walîmah*, sedang dalam *Tashhîhut Tanbîh* ia berpendapat wajib makan. Ia menyatakan secara rinci dalam *Syarh Muslim* bab *Nadzarush Shaum*. Ia berkata, "Yang benar, menurut kami wajib makan." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang wanita apabila mengundang kaum wanita, hukumnya seperti yang telah kami sebutkan tentang kaum lelaki.

Jika yang diundang seorang lelaki atau beberapa lelaki maka dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Wajib mendatangi jika tidak ada khalwat yang diharamkan."

Isna'i berkata, "Pendapat ini harus diteliti lagi dari sisi bahwa syarat wajib menghadiri undangan ialah hendaknya undangan tersebut bersifat umum seperti keluarga, saudara lelaki, dan orang-orang seprofesi, lantas bagaimana hukumnya juga menjadi wajib pada undangan satu orang lelaki saja? Ungkapan Rafi'i ini benar dan ia pun berpendapat bahwa menghadirinya adalah sunah. Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan secara jelas bahwa hukumnya adalah wajib, sehingga masih ada beberapa kekeliruan dalam masalah ini." Selesai.

Saya berkata: Contoh masalah ini berlaku pada undangan umum, sedangkan undangan pribadi hanya terhadap satu individu lelaki ini sebenarnya tidak ada kekeliruan. Wallahu a'lam.

Masalah Pembagian Waktu

وَ التَّسْوِيَةُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ، وَ لَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُوْمِ لَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ

"Menyamakan pembagian di antara para istri adalah wajib dan ia tidak boleh menemui istri yang bukan bagiannya tanpa ada keperluan."

Wajib bagi pasangan suami istri untuk bergaul dengan pasangannya secara baik. Setiap dari keduanya wajib menunaikan kewajibannya tanpa menunda-nunda dan menampakkan rasa tidak suka. Hendaknya ia menunaikannya dengan senang hati. *Mathal* 'pengunduran' adalah menolak kebenaran bersamaan dengan kemampuan, ini merupakan bentuk kezhaliman. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"*...para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf....*" (**Al-Baqarah [2]: 228**)

Maksudnya kesamaan istri dalam menunaikan kewajibannya dihubungkan dengan apa yang wajib atas suaminya terhadapnya.

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ١٩﴾

"*...pergaulilah mereka secara makruf....*" (**An-Nisâ' [4]: 19**)

Arti makruf adalah menahan diri dari apa yang dibenci, pemaafan pemilik hak untuk menuntut haknya, dan menunaikan hak pasangan dengan tanpa kebencian. Ini pendapat Syafi'i.

Apabila seorang lelaki memiliki dua orang istri atau lebih, ia tidak wajib membagi bermalamnya kepada para istrinya, karena bermalam adalah haknya maka ia berhak untuk tidak bermalam di tempat para istrinya, seperti menempati rumah yang disewa.[92] Hikmah dalam masalah ini adalah bahwa hasrat secara tabiat tidak memerlukan sesuatu yang mewajibkan.

Disunahkan untuk membagi jatah bermalamnya dan tidak menelantarkan para istrinya (tanpa diberi bagian bermalam) karena itu dapat menimbulkan mudharat. Dalam pendapat lain, ia tidak boleh berpaling dari mereka. Jika ia ingin bermalam di rumah salah satu istri maka ia wajib membagi jatah bermalam bagi yang lain. Ia tidak boleh memulai giliran seorang istri kecuali dengan undian atau dengan izin istri yang lain karena itu adalah keadilan. Apabila ia membagi maka wajib untuk menyamakan. Penyamaan tersebut memiliki dua pertimbangan, pertimbangan tempat dan pertimbangan waktu.

Mengenai tempat, ia diharamkan mengumpulkan dua orang istri atau lebih dalam satu tempat meskipun hanya satu malam, kecuali dengan keridhaan mereka. Karena hal ini dapat menimbulkan banyak permusuhan dan pembelotan serta ketidaksukaan di antara mereka. Hal tersebut pun bukan termasuk menggauli mereka dengan cara yang makruf dan karena setiap istrinya berhak mendapatkan tempat tinggal. Tidak wajib berkongsi, sebagaimana tidak wajib atasnya untuk berserikat pada satu pakaian yang dipakai bergantian. Ini jika rumah yang ditempati masih satu pekarangan, jika tidak maka boleh apabila keadaan memang memungkinkan.

---

92 Ketika ia menyewa rumah maka ia boleh menempati rumah sewaan tersebut atau tidak. peneri.

Perlu diketahui bahwa mengumpulkan seorang istri dengan seorang atau beberapa budak wanita dalam satu rumah hukumnya haram, sama seperti mengumpulkan beberapa istri dalam satu rumah. Ruyani menyatakan ini secara gamblang. Wallahu a'lam.

Mengenai waktu, perlu diketahui bahwa patokannya adalah malam bukan siang. Ia mengikuti malam karena Allah ﷻ menjadikan malam hari sebagai tempat istirahat dan siang hari untuk bekerja mendapatkan kemaslahatan. Ini kebiasaan yang diterapkan kebanyakan kaum muslim.

Untuk orang yang bekerja pada malam hari, seperti satpam maka batasan pembagiannya adalah siang hari, malam hari mengikuti siang hari. Sandaran pembagian seorang musafir adalah waktu istirahatnya di waktu malam hari ataupun siang hari, lama ataupun sebentar.

Jika hal ini telah Anda pahami maka siapa yang sandarannya adalah pembagian malam maka haram atasnya memasuki giliran istri ke istri yang lain di malam hari, baik tanpa adanya keperluan atau sebab keperluan, seperti berkunjung atau lainnya. Ini konsekuensi perkatan Penulis.

Kebanyakan ulama madzhab berpendapat, "Muzani lalai dalam menukil dari Syafi'i. Syafi'i berkata, 'Pada hari selain jatah istrinya.' Jika ia masuk di malam hari sebab suatu keperluan, seperti mengambil keperluan, menyampaikan kabar, menyerahkan nafkah, atau meletakkan barang dan semisalnya maka tidak ada qadha menurut pendapat yang benar."

Ada yang berpendapat bahwa siang hari seperti malam hari. Boleh menemui istrinya yang lain sebab darurat dengan tanpa ada perselisihan.

Diperselisihkan tentang darurat yang sampai membolehkan masuk di malam hari pada bagian istri lainnya. Ibnu Shabagh berkata, "Seperti ia akan meninggal dunia atau ia dalam keadaan sekarat." Syaikh Abu Hamid dan lainnya berkata, "Darurat seperti sakit keras."

Ghazali berpendapat, "Yaitu sakit yang ditakutkan dapat menyebabkan kematian." Demikian pula sakit yang mengantarkannya pada kematian, sehingga ia boleh masuk untuk mengetahui keadaannya. Dalam satu pendapat, ia tidak diperbolehkan masuk sampai jelas bahwa keadaannya dapat menyebabkan kematian.

Jika ia berkunjung pada malam hari kepada istri lain sebab keperluan dalam waktu yang lama maka ia harus menggantinya selama waktu tersebut bagi istrinya yang mendapat hak giliran tersebut. Jika waktunya singkat maka tidak perlu ganti.

Seandainya ia melanggar ketentuan giliran dengan memasuki rumah istrinya yang lain tanpa ada kondisi darurat meskipun itu untuk suatu keperluan maka dilihat. Jika waktunya lama maka ia harus menggantinya, jika tidak maka tidak perlu menggantinya, namun ia telah bermaksiat.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا» وَ فِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا»، «جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَاقِطٌ

"Siapa yang memiliki dua istri, lalu ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya" -dalam riwayat lain, "Lalu ia tidak berlaku adil terhadap keduanya..."- "...maka ia datang pada Hari Kiamat dalam keadaan pincang." Dalam riwayat lain, "Jatuh."[93] **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya)**

Dishahihkan Ibnu Hiban dan Hakim, Hakim berkata, "Sesuai dengan syarat Syaikhani, akan tetapi dengan lafal yang berbeda."

Apabila secara zhahir ia menyamakan pembagian antara para istrinya, sedangkan hatinya lebih condong kepada salah satu istrinya maka tidak mengapa.

Ia tidak diwajibkan untuk menyamakan antara istrinya dalam bersetubuh, hanya saja hal tersebut disunahkan, baik dalam bersetubuh maupun dalam rangka bersenang-senang lainnya. Alasan tidak diperlukannya kesamaan dalam bersetubuh adalah karena bersetubuh merupakan perkara yang berkaitan dengan syahwat dan tidak selalu datang setiap saat; itu karena ia tidak memiliki kemampuan yang seperti itu. Oleh sebab ini, Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ membagi giliran dengan adil dan beliau berkata:

«اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لَا أَمْلِكُ».

'Ya Allah, ini adalah pembagianku pada apa yang aku miliki maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki,' yaitu hati."[94]

---

93 Shahih, HR. Abu Daud (2133), Tirmidzi (1141), Nasa'i (VII/60), Ibnu Majah (1969), Ahmad (II/347), Ibnu Hiban (4207), Hakim (II/186), dan Baihaqi (VII/297) dari jalur Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Ibnu Hiban dan dishahihkan Hakim di atas syarat Kedua Syaikh serta Dzahabi menyepakatinya. Dishahihkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam *Al-Iqtirâh* (hlm. 432) di atas syarat Kedua Syaikh dan Al-Hafizh menyahihkan sanadnya dalam *Al-Bulûgh* (hlm. 220).

94 Dha'if, HR. Abu Daud (2134), Tirmidzi (1140), Nasa'i (VII/60), Ibnu Majah (1971), Ahmad

Hadits di atas diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dan dishahihkan Ibnu Hiban. Hakim berkata, "Sesuai syarat Muslim." Tirmidzi berkata, "Kedudukannya sebagai hadits mursal lebih shahih."

Perlu diketahui bahwa pembagian tersebut adalah hak seorang istri yang harus dipenuhi meskipun istrinya sakit, seperti ratq dan qarn. Begitu pula istri yang haid atau nifas, yang ihram, yang di-ila', yang dizhihar, yang belum balig, dan yang gila namun tidak mengkhawatirkan; karena maksud dari pembagian giliran tersebut adalah kasih sayang.

Mutawali mengecualikan istri yang masih dalam masa idah supaya tidak terjadi persetubuhan secara syubhat, karena ia diharamkan berkhalwat dengannya.

Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku apabila istri taat. Adapun kalau ia tidak taat terhadap suaminya dengan ia keluar dari rumah, atau tatkala si suami ingin menemuinya ia malah menutup pintu dan melarang suaminya masuk, atau ia mengklaim bahwa suaminya telah menalaknya, atau ia menolak suami untuk mengusai dirinya maka ia tidak mendapatkan jatah pembagian bermalam, sebagaimana ia juga tudak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Jika ia kembali taat maka ia tidak berhak mendapatkan ganti dari suaminya. Istri yang gila jika ia menolak permintaan suaminya maka dihukumi seperti seorang istri berakal yang menolak permintaan suami, hanya saja istri yang gila tidak berdosa. Wallahu a'lam.

وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، وَ يَخْرُجُ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقُرْعَةُ

"Jika ia ingin melakukan safar, hendaknya ia mengundi di antara mereka. Lantas ia bersafar dengan istri yang undiannya keluar."

(VI/144), Ibnu Hiban (4205), dan Hakim (II/187) dari jalur Hamad bin Salamah dari Ayub dari Abu Qalabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah ﷺ.

HR. Ibnu Abi Syaibah (IV/386) dari Ismail bin Aliyah dari Ayub dari Abu Qalabah secara mursal. Hamad bin Zaid juga meriwayatkannya secara mursal sebagaimana perkataan Nasa'i (VII/61). Riwayat Ibnu Aliah dan Ibnu Zaid lebih rajih ketika terjadi perselisihan dari riwayat Hamad bin Salamah. Disebutkan cacatnya dengan irsal oleh Nasa'i, Tirmidzi, Abu Zur'ah dalam *Al-'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (I/425), dan Daruquthni dalam *Al-'Ilal*. Zaila'i menyepakati mereka di atas ilat ini dalam *Nashbur Rāyah* (III/214) dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (III/139).

Hukum asal tentang hal itu adalah hadits Aisyah ﷺ bahwasanya ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila ingin safar selalu mengundi para istrinya. Siapa pun di antara mereka yang keluar anak panahnya (undiannya) maka beliau bersafar dengannya." **(HR. Syaikhaini)**

Apabila ia safar dengan undian maka ia tidak perlu mengganti giliran selama ia pergi, pulang, dan tinggal di beberapa tempat. Itu berlaku jika ia tidak meniatkan bermukim di tempat-tempat tersebut dalam jangka waktu yang tidak melebihi umumnya orang bepergian, baik safarnya lama ataupun sebentar, karena Nabi ﷺ pernah bersafar bersama Aisyah ﷺ dan tidak disebutkan bahwa beliau mengganti waktu tersebut bagi istri-istri beliau yang lain sepulang dari safar. Bahkan yang tampak adalah beliau kembali menggilir para istri beliau seperti biasa.

Bahkan diriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengganti hari safarnya, itu karena seorang istri yang menemani safar menanggung beban melayani segala kebutuhan suami bersamanya. Seandainya suami harus mengganti waktunya tentunya bagian para istri yang mukim akan menjadi lebih banyak.

Perlu diketahui bahwa tidak digantinya tenggang waktu safar memiliki beberapa syarat:

Pertama: undian. Jika tidak mengundi para istrinya maka ia harus mengganti jatah para istri yang tidak ikut safar. Ia harus mengganti seluruh waktu tersebut mulai dari saat ia berangkat safar sampai saat ia kembali kepada mereka, ini menurut pendapat yang benar.

Kedua: tidak meniatkan pindah dalam safarnya tersebut. Jika ia meniatkan untuk pindah maka tidak boleh menyertakan istri tertentu dengan undian ataupun metode lainnya. Jika ia melakukannya maka menurut pendapat yang benar ia harus mengganti giliran untuk para istri yang tidak ikut.

Ada yang berpendapat bahwa jika ia mengundi maka ia tidak perlu mengganti waktu selama ia safar. Ia tidak boleh meninggalkan istri-istrinya, namun hendaknya ia memindahkan mereka sendiri secara langsung atau menyuruh wakilnya, atau menceraikan mereka, karena jika ditinggalkan maka itu dapat memudharatkan mereka. Rafi'i berkata, "Ini pendapat Ghazali, sedangkan Imam Haramain berkomentar bahwa hal itu merupakan bagian dari adab, bukan kewajiban."

Ketiga: tidak meniatkan bermukim sebagaimana telah dikemukakan, sehingga ia tidak perlu mengganti tenggang waktu safarnya. Adapun jika kemudian ia menjadi seorang mukim maka dilihat, apakah ia selesai dari safar sesuai dengan

maksud yang ia niatkan atau tidak. Jika ia berniat untuk bermukim selama empat hari atau lebih atau ketika memasuki kota maka ia mengganti tenggang waktu bermukimnya.

Sedangkan pada durasi waktu setelah ia kembali ada dua pendapat. Yang benar, ia tidak harus mengganti seperti tenggang waktu keberangkatan. Jika ia tidak meniatkan mukim namun kemudian bermukim, dalam hal ini Imam Haramain dan Ghazali berkomentar, "Jika ia bermukim sehari maka ia tidak menggantinya." Yang paling benar adalah apa yang disebutkan Baghawi, "Jika ia menambah waktu bermukimnya di suatu negeri melebihi waktu mukim para musafir pada umumnya maka ia wajib mengganti tambahan tersebut."

Seandainya ia bermukim sebab pekerjaan maka terdapat perselisihan mengenai keharusan mengagantinya, sebagaimana perselisihan yang terdapat dalam keringanan (rukhsah). Mutawali berkata, "Jika kita mengatakan bahwa suami mendapat keringanan layaknya seorang musafir maka ia tidak perlu mengganti. Jika tidak maka ia wajib mengganti waktu yang melebihi waktu umumnya para musafir."

Pendapat madzhab dalam rukhshah adalah jika si suami menduga pekerjaannya akan selesai dalam beberapa waktu maka ia mendapat rukhsah 18 hari. Jika ia mengetahui bahwa pekerjaannya tidak akan selesai dalam waktu empat hari maka ia tidak diberi rukhsah.

Seandainya ia ditemani seorang istri dengan undian, lalu ia berniat bermukim di suatu negeri dan ia menulis surat kepada para istrinya yang lain untuk datang. maka mengenai kewajiban mengganti waktu, berupa waktu dari penulisan surat ada dua pendapat yang diriwayatkan Baghawi. Sedangkan Rafi'i dan Nawawi tidak merajihkan satu pun dari keduanya.

Seandainya suami memiliki beberapa istri serta beberapa budak wanita, bolehkah ia bersafar dengan seorang budak wanita dengan tanpa mengundi? Ada dua pendapat dalam hal ini. Rafi'i berkata, "Kias membolehkan." Nawawi berkata, "Itu yang benar." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seorang istri menghibahkan hak gilirannya kepada suami maka suami tidak wajib menerimanya dan ia boleh bermalam dengannya pada hari gilirannya. Jika suami ridha dengan hibah tersebut maka dilihat. Jika istrinya tadi

meghibahkan gilirannya untuk istri tertentu maka boleh dan suami bermalam di tempat istri yag diberi hibah tersebut dua malam, dan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari istri yang diberi hibah menurut pendapat yang benar.

Seandainya seorang istri menghibahkan haknya kepada suami, apakah suami boleh mengkhususkan hak tersebut bagi seorang istri tertentu? Ada dua pendapat. salah satunya adalah ya, boleh. Ini yang ditetapkan para ulama Irak, Ruyani, dan lainnya. Ini juga pendapat yang dipilih kebanyakan ulama. Seandainya istri tersebut menghibahkan haknya untuk seluruh istri atau ia menggugurkan haknya secara mutlak maka suami wajib meratakan bagian tersebut di antara para istri selainnya dengan tanpa ada perselisihan.

Istri yang telah menghibahkan haknya boleh menarik hibahnya kembali kapan pun ia mau dan haknya kembali di putaran berikutnya, karena putaran berikutnya adalah hibah yang belum dikuasai. Bahkan, apabila ia menarik hibahnya di tengah malam maka suami hendaknya meninggalkan istri yang diberi hibah, sedang apa yang telah berlalu tidak dipengaruhi oleh rujuk tersebut. Demikian pula apa yang telah lewat sebelum suami mengetahui rujuk tersebut tidak mempengaruhi, sehingga menurut madzhab suami tidak perlu menggantinya.

Ghazali menyerupakan perkara ini dengan seseorang yang membolehkan buah-buahan kebunnya, lalu ia membatalkannya. Orang yang diperbolehkan telah memakan sebagian buah tersebut sebelum mengetahui pembatalannya. Tentang contoh ini ada dua pendapat.

Diriwayatkan dari Syaikh Abu Muhammad tentang wajibnya denda ada dua pendapat, seperti masalah wakil. Sedangkan Shaidalani menetapkan akan wajibnya denda. Imam Haramain cenderung pada pendapat tersebut karena denda tetap berlaku baik suami mengetahui atau tidak. Demikian pula yang dikatakan Rafi'i dan Nawawi. Sedang sebagian ulama menyebutkan, "Imam Haramain cenderung meniadakan pembayaran denda." Sedang dalam *An-Nihâyah* disebutkan tidak ada denda. Wallahu a'lam.

Masalah:

Seorang istri tidak boleh mengambil haknya dari pembagian sebagai ganti, baik dari suami ataupun dari istri lain. Jika ia mengambilnya maka ia wajib mengembalikannya karena hak tidak menerima ganti seperti perkara hak syuf'ah dan lainnya. Oleh sebab ini, seseorang tidak boleh mengambil ganti ketika telah melepaskan haknya kepada orang lain, meskipun ada saja para fukaha yang menggampangkan masalah ini. Wallahu a'lam.

وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيْدَةً خَصَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا بِثَلَاثٍ

"Jika seorang lelaki menikahi istri baru, hendaknya ia mengkhususkannya selama tujuh malam, jika ia seorang gadis, dan ia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Jika ia seorang janda maka selama tiga hari."

Apabila seseorang baru menikahi wanita dan ia telah memiliki dua orang istri misalnya, yang ia telah membagi bermalamnya untuk keduanya maka ia menghentikan rotasi tersebut untuk istri barunya. Jika ia seorang gadis maka ia tinggal bersamanya selama tujuh hari, jika seorang janda selama tiga hari. Suami tersebut tidak perlu mengganti waktu tersebut untuk kedua istri lamanya berdasarkan perkataan Anas ﷺ, "Apabila laki-laki beristri menikahi seorang gadis disunahkan untuk tinggal bersamanya selama tujuh hari, kemudian membagi giliran. Apabila ia menikahi seorang janda maka ia tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian membagi giliran."

Abu Qalabah berkata, "Kalau aku mau maka aku katakan bahwa Anas ﷺ memarfu'kannya kepada Nabi ﷺ."[95] **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Tujuan disunahkannya hal tersebut disunahkan adalah untuk menghilangkan rasa malu yang menjadi sekat antara suami istri. Pengkhususan ini wajib atas suami menurut madzhab, sampai-sampai Mutawali berkata, "Seandainya ia keluar pada sebagian malam-malam tersebut karena uzur, hendaknya ia menggantinya ketika mampu."

Diwajibkan tujuh malam ataupun tiga hari tersebut berkesinambungan atau tidak terpisah karena rasa malu tidak hilang dari dua orang yang berpisah. Seandainya ia berpisah maka pada menghitung hari yang ditinggal tersebut terhadap istri baru yang ditinggal ada dua pendapat. Zhahir pendapat jumhur, hal tersebut dilarang.

95 HR. Bukhari (5214), Muslim (1461), Abu Daud (2124), Tirmidzi (1139), dan Ibnu Majah (1089) meriwayatkannya secara ringkas.

Jika istri baru tersebut seorang janda maka disunahkan bagi suami untuk memberikan opsi kepadanya antara ia tinggal bersamanya selama tiga hari dengan tanpa mengganti dan antara ia tinggal bersamanya selama tujuh hari dan ia mengganti untuk para istri yang lain, sebagaimana yang ditawarkan Rasulullah ﷺ kepada Ummu Salamah ﷺ.[96]

Jika istrinya memilih tujuh hari maka ia mengganti tujuh hari untuk istri yang lain. Jika ia tinggal selama tujuh hari dengan tanpa pilihan istri maka ia tidak mengganti kecuali empat hari tambahan. Ini adalah madzhab yang ditetapkan para ulama madzhab.

Kalau istri menginginkan empat atau lima hari maka suami tidak mengganti kecuali waktu yang lebih dari tiga hari. Jika seorang gadis meminta sepuluh hari maka tidak boleh mengabulkannya, jika ia mengabulkannya maka ia tidak mengganti kecuali apa yang lebih dari tujuh hari. Wallahu a'lam.

Cabang:

Suami menyempurnakan hak pernikahan istri baru, lalu menalaknya. Jika ia menalak ba'in, lalu ia memperbarui nikahnya maka ada dua pendapat. Yang paling kuat suami harus memperbarui hak pernikahan istri karena pernikahan tersebut dihitung pernikahan baru. Wallahu a'lam.

وَإِذَا بَانَ نُشُوْزُ الْمَرْأَةِ وَعَظَهَا، فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا النُّشُوْزُ هَجَرَهَا، فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا، وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوْزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا

"Apabila ketidakpatuhan tampak dari seorang istri maka hendaknya si suami menasehatinya. Jika ia tetap patuh maka suami boleh menghajrnya. Jika istri melawannya maka suami boleh memukulnya. Hari giliran dan nafkahnya gugur dengan ketidakpatuhannya tersebut."

---

96 HR. Muslim (1460), Abu Daud (2122), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (8925), Ibnu Majah (1917), dan Ahmad (VI/292) dari hadits Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah ﷺ beliau tinggal bersamanya selama tiga hari, lalu beliau berkata, "*Kamu tidak akan mendapatkan kehinaan dari keluargamu. Jika kamu mau aku akan menjadikan tujuh hari untukmu dan jika aku menjadikan tujuh hari untukmu maka aku menjadikan tujuh hari untuk para istriku.*"

Apabila tampak tanda-tanda ketidakpatuhan pada seorang istri, baik pada perkataan, seperti kebiasaan istri yang selalu berkata baik atau apabila suami memanggilnya maka ia menjawab dengan *labbaik* 'aku memenuhi panggilanmu' dan semisalnya, lantas hal tersebut berubah. Bisa juga tanda-tanda tersebut berupa perbuatan, yakni yang biasanya istri bermuka manis namun kemudian bermuka masam atau memalingkan wajah, berbeda dengan apa yang biasa ia dapati dari pertemuan yang baik; maka hendaknya si suami menasehatinya dengan perkataan, "Apa yang terjadi padamu? Biasanya dirimu tidak seperti ini, bertakwalah kepada Allah ﷻ! Sungguh hakku wajib kamu penuhi." Hendaklah suami menjelaskan kepadanya bahwa ketidakpatuhannya tersebut dapat menggugurkan nafkah, pakaian, dan pembagian. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ... ﴿٣٤﴾﴾

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan ketidakpatuhannya maka nasehatilah mereka...." **(An-Nisâ' [4]: 34)**

Hendaknya si suami tidak langsung meng*hajr* atau memukulnya, karena bisa jadi perbuatan istrinya tersebut bukanlah bentuk ketidakpatuhan, ia memiliki alasan tersendiri, atau ia telah bertaubat.

Suami dianjurkan untuk berbuat baik terhadap istrinya tersebut dan berusaha mengambil hatinya. Jika istri tetap tidak patuh dan hal tersebut semakin tampak, seperti ketika suami memanggilnya ke pembaringannya ia menolak. Lantas, perbuatannya tersebut semakin menjadi sampai pada batas jika suami ingin mengembalikan istrinya kepada ketaatan membutuhkan usaha yang besar, karena tidak adanya sarana yang membantu atau istrinya telah keluar dari rumah sang suami tersebut, atau semisalnya maka suami boleh menghajrnya dari tempat tidur, namun tetap mengajaknya berbicara.

Mendiamkan (tidak mengajak bicara) istri itu haram atau makruh? Ada dua pendapat dari Imam Haramain dalam hal ini. Imam Haramain berkata, "Menurutku tidak diharamkan menolak berbicara selamanya. Memang, jika istri berbicara maka suami wajib menjawabnya, seperti menjawab dan mengucapkan salam."

Rafi'i berkata, "Sebagian mereka yang berpendapat haram menyebutkan, 'Tidak dilarang untuk mendiamkannya jika tanpa kesengajaan. Jika ia berniat mendiamkannya maka haram. Keadaan tersebut sama dengan jika seseorang mendiamkan orang baik tanpa ada niat mendiamkan, sehingga ia tidak berdosa.'"

Seandainya suami meninggalkan istrinya dengan niat ihdad maka ia berdosa. Disebutkan dari Syafi'i bahwa kalau ia memutuskan untuk tidak berbicara dengan istrinya maka boleh, selama tidak lebih dari tiga hari. Jika lebih maka ia berdosa.

Ibnu Raf'ah berkata, "Yang diperselisihkan adalah jika suami mendiamkan istrinya lebih dari tiga hari. Adapun jika tidak lebih dari tiga hari maka secara pasti tidak haram." Nawawi berkata, "Yang benar adalah pastinya keharaman mendiamkan istri lebih dari tiga hari dan tidak haram jika tidak lebih dari tiga hari." Dalam hadits shahih disebutkan:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».

'Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama lebih dari tiga hari.'[97]

Para ulama madzhab kami dan selain mereka berkata, "Ini jika seseorang mendiamkan orang lain dengan tanpa ada uzur syar'i. Jika ada uzurnya, seperti orang yang didiamkan tersebut keadaannya tercela sebab bid'ah, fasik, dan semisal keduanya atau dalam mendiamkannya ada kemaslahatan bagi agama orang yang mendiamkan atau yang didiamkan maka dalam hal ini tidak haram." Pendapat ini disandarkan kepada perbuatan Nabi ﷺ yang mendiamkan Ka'ab bin Malik dan kedua temannya dan larangan beliau kepada para sahabat untuk berbicara kepada mereka.[98]

Begitu pula apa yang terjadi di antara sebagian kaum salaf, yang mana mereka mendiamkan sebagian lainnya, demikian yang disebutkan di sini. Dalam kitab *Al-Îmân* disebutkan, "Haram mendiamkan seorang muslim lebih dari tiga hari. Ini apabila pendiaman tersebut untuk tekanan psikologis atau hukuman masalah duniawi. Apabila orang yang didiamkan tersebut seorang ahlubid'ah, orang yang menampakkan kezhaliman atau kefasikan maka tidak haram mendiamkannya

---

97 HR. Bukhari (6065), Muslim (2559), Tirmidzi (1935), dan Ahmad (III/110) dari hadits Anas ﷺ dan lafal Muslim, *"Janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan bicara kepada saudaranya di atas tiga hari."*

HR. Abu Daud (4914) dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan lafal, *"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan bicara kepada saudara di atas tiga hari. Siapa yang meninggalkan bicara di atas tiga hari, lalu ia mati maka ia masuk neraka."*

98 HR. Bukhari (4418), Muslim (2769), Abu Daud (2773), Tirmidzi (3102), dan Ahmad (26634) dari hadits Ka'ab bin Malik ﷺ, yang disitu disebutkan, "Nabi ﷺ melarang kaum muslim untuk berbicara kepada kita wahai tiga orang. Aku berkata, 'Aku mulai keluar ke pasar maka tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepadaku.'" Hadits.

selamanya. Demikian pula apabila dengan mendiamkannya ada kemaslahatan agama." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan: Golongan yang paling besar kefasikannya di antara kaum muslimin adalah para fukaha buruk dan hina yang rajin mengunjungi orang-orang zhalim karena tamak terhadap harta kotor mereka. Padahal para fukaha tersebut tahu persisi keburukan yang mereka lakukan, seperti minum khamr, berbagai macam kefasikan, mengambil pajak, memaksa kaum muslim melakukan kemaksiatan, menumpahkan darah, merendahkan orang yang menyeru mereka kepada Al-Qur'an dan As-Sunah. Janganlah tertipu dengan perbuatan orang-orang rendahan tersebut dari fukaha dan fukara. Kita wajib mengikuti syariat yang dibawa Rasul ﷺ.

Sebagian ulama zaman ini telah menulis riset tentang orang yang mengambil sesuatu yang haram namun diyakininya halal sebab tidak adanya pengingkaran akan hal itu, padahal dengan pengingkaran tersebut syariat ditegakkan. Mereka berkata, "Siapa yang melemparkan mushaf ke kotoran maka ia telah kafir, meskipun ia mengaku beriman karena hal itu menunjukkan penghinaan terhadap agama."

Lantas, siapakah yang seharusnya lebih pantas untuk dikafirkan? Orang yang menyebabkan lenyapnya syariat ataukah orang yang melakukan perkara di atas? Tentunya orang yang menyebabkab syariat ini lenyap lebih pantas untuk dikafirkan, karena perbuatannya tersebut benar-benar tersembunyi dari orang awam, berbeda dengan melemparkan mushaf yang telah Allah ﷻ muliakan. Pun, dikarenakan sebab yang menjadi faktor terhapusnya agama dan matinya kebenaran adalah dalil paling kuat yang menunjukkan kejinya hati, meskipun ia berkata bahwa isi hatinya baik, sebagaimana perkataan Ali رضي الله عنه. Ini jelas tidak diragukan. Wallahu a'lam.

Kembali pada pembahasan ketidakpatuhan seorang istri, apabila suami telah berulang kali menghajr istrinya dan istrinya tetap tidak patuh maka ia boleh mendiamkan dan memukulnya dengan tanpa perselisihan. Inilah pendapat paling benar yang bisa dijadikan pegangan dalam tiga tingkat perkara ini. Ada yang berpendapat boleh mendiamkan dan memukul pada tingkatan pertama, yaitu ketika dikhawatirkan adanya sikap tidak patuh dan zhahir ayat menunjukkan hal itu.

Bolehkah memukul pada tingkatan kedua, yaitu apabila ketidakpatuhan tampak pada istri namun tidak berulang? Dalam kasus ini ada perselisihan. Dalam *Al-Muharrar*, Rafi'i menegaskan bahwa hal tersebut dilarang. Nawawi dalam *Al-Minhâj* berpendapat boleh dan ia memilihnya dalam *Ar-Raudhah*. Ia

berkata, "Keumuman ayat menunjukkan bahwa ia diperbolehkan untuk memukul. Maksud pukulan di sini adalah sebagai pendidikan dan ta'zir. Pukulan tersebut selayaknya tidak sampai menyebabkan keluarnya darah, tidak menyakitkan, tidak menghancurkan, dan tidak di wajah. Jika suami melakukan larangan tersebut dan menyebabkan kerusakan maka ia wajib membayar denda karena jelas bahwa itu merusak bukan memperbaiki."

Suami, meskipun boleh memukul namun yang utama baginya adalah memaafkan, berbeda dengan wali. Wali tetap melakukan pukulan pendidikan kepada anak kecil karena itu adalah kemaslahatan baginya.

Dalam hadits, "Larangan memukul wanita."[99] Syafi'i mengisyaratkan dua ta'wilan. Pertama: ia dihapus dengan ayat tersebut atau hadits lain yang menerangkan tentang memukul mereka. Kedua: larangan tersebut disimpulkan kepada makruh atau lebih utama ditinggalkan.

Rafi'i berkata, "Kadang larangan berlaku untuk keadaan yang tidak ada sebab yang membolehkan untuk memukul." Nawawi berkata, "Ta'wilan yang terakhir adalah yang dipilih. Penghapusan tidak diambil kecuali apabila tidak memungkinkan untuk disatukan dan kita mengetahuinya dengan sejarah." Wallahu a'lam.

Cabang:

Mencela dan berkata kasar tidak termasuk sikap tidak patuh, akan tetapi istri berdosa karenanya dan berhak mendapatkan pendidikan. Apakah suami mendidiknya ataukah ia mengangkat kasusnya kepada hakim? Ada dua pendapat yang disebutkan Rafi'i dalam kasus ini dengan tanpa perajihan dan ia berpendapat dalam bab *At-Ta'zîr* bahwa suamilah yang mendidiknya. Nawawi membenarkan pendapat ini dalam *Ziyâdah*-nya, di situ disebutkan, "Saya katakan, 'Yang paling benar suami mendidiknya sendiri, karena untuk melaporkannya kepada hakim terdapat kepayahan, aib, merisaukan hati, dan menyulitkan untuk bersenang-senang setelahnya." Wallahu a'lam.

Seandainya istri bersedia melakukan hubungan badan namun menolak sebagian kesenangan yang lain, apakah itu termasuk sikap tidak patuh yang

99 Shahih, HR. Abu Daud (2146), Ibnu Majah (1985), Ibnu Hiban (4189), Hakim (II/208), dan Baihaqi (VII/304) dari jalur Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Iyas bin Abu Dzubab berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah.*" Hadits. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Ibnu Hiban dan Hakim.

dapat menggugurkan nafkah? Dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan Rafi'i dengan tanpa perajihan. Nawawi dalam *Ziyâdah*-nya berpendapat bahwa nafkahnya gugur. Wallahu a'lam.

Khuluk

وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ

"Khuluk boleh dengan membayar ganti tertentu."

Khuluk berasal dari pecahan kata *'al-khal'u'* yaitu melepas. Di antaranya disebutkan *khala'a ats-tsauba* 'Ia melepas baju' apabila ia menanggalkannya; maka di sini berarti melepas istrinya darinya.

Dalam syariat, khuluk adalah perceraian di atas ganti yang diambil oleh suami. Padanya terdapat penelitian dari sisi bahwa kalau suami mengkhuluknya dengan ganti sesuatu yang tetap untuk istri terhadap suami berupa qisas atau utang dan semisalnya maka itu sah dan ia tidak mengambilnya. Yang paling baik hendaknya dikatakan, "Perceraian di atas ganti yang diberikan kepada suami."

Hukum asal khuluk disepakati akan bolehnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menyebutkannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ... ﴿٢٢٩﴾﴾

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan tidak pula agama Tsabit bin Qais, akan tetapi aku benci kekufuran dalam Islam." Lalu Nabi ﷺ berkata, "*Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya kepadanya?*" Ia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Terimalah kebun tersebut dan talaklah ia sekali talak.*"[100] **(HR. Bukhari)**

100 HR. Bukhari (526), Nasa'i (VI/138), Ibnu Majah (2056), dan Ibnu Jarud (750) dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Tidak ada perbedaan tentang kebolehan khuluk, baik mengkhuluk dengan mahar, sebagian mahar, atau dengan harta lain. Baik kurang dari mahar atau lebih. Tidak ada perbedaan antara barang, utang, dan manfaat. Patokannya, segala sesuatu yang boleh dijadikan sebagai mahar, boleh dijadikan sebagai ganti dalam khuluk. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...."* (**Al-Baqarah** [2]: **229**); karena ia adalah akad di atas kemaluan sehingga menyerupai nikah.

Disyaratkan ganti khuluk hendaknya diketahui bendanya dan hendaknya berupa harta serta terpenuhinya seluruh syarat pembayaran, seperti kemampuan untuk menyerahkan, tetapnya kepemilikan, dan sebagainya. Selain itu khuluk merupakan akad ganti sehingga menyerupai jual beli dan mahar. Ini dibenarkan pada khuluk yang shahih.

Sedang pada khuluk yang rusak maka tidak disyaratkan mengetahui gantinya. Seandainya ia mengkhuluknya dengan ganti sesuatu yang tidak diketahui, seperti baju yang tidak ditentukan atau barang yang dibawa binatang tertentu. Atau suami mengkhuluknya dengan syarat yang rusak, seperti syarat untuk tidak memberi nafkah kepadanya padahal ia sedang hamil, tidak ada tempat tinggal baginya, atau ia mengkhuluknya dengan seribu dirham sampai waktu yang tidak diketahui, dan contoh syarat lainnya. Dalam masalah ini si istri membayar ganti setara dengan mahar semisal.

Perceraian yang terjadi karena khuluk, bisa jadi berupa pembatalan nikah atau talak. Jika terjadi karena pembatalan maka pernikahan tersebut tidak rusak dengan rusaknya ganti, karena pembatalan menyerupai akad. Jika terjadi karena talak maka talak jatuh tanpa ganti dan harta suami diperoleh dengan tanpa ganti. Talak jatuh bersamaan dengan kerusakan ganti seperti nikah, bahkan lebih pantas sebab kuat dan berlakunya talak.

Adapun disamakannya ukuran ganti dengan mahar semisal, karena jika ganti rusak maka bisa dikembalikan dengan ganti yang lain, namun kemaluan tidak bisa dikembalikan lagi setelah jatuhnya talak. Oleh karena itu, gantinya wajib dikembalikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan mahar yang rusak. Kasus-kasus serupa dikiaskan dengan contoh-contoh yang telah kami paparkan, karena apa yang bukan rukun pada sesuatu maka tidak mengapa untuk tidak mengetahuinya, seperti mahar.

Contoh lainnya, apabila suami mengkhuluk istri dengan ganti apa yang ada di telapak tangan istrinya, sedang ia tidak mengetahui apa yang ada di situ maka istri tersebut pun tertalak ba'in dengan mahar semisal. Jika di telapak tangannya tidak ada sesuatu pun, dalam *Al-Wasîth* disebutkan terjadi talak raj'i. Sedang yang dinukil oleh selainnya adalah terjadi talak ba'in dengan mahar semisal. Ini pendapat Rafi'i.

Untuk contoh pertama, diserupakan dengan kasus jika suami telah mengetahui kondisi tersebut, dan untuk contoh kedua jika suami menyangka bahwa di telapak tangan istrinya ada sesuatu. Nawawi berkata, "Pendapat masyhur yang ditetapkan para jumhur adalah terjadinya talak ba'in dengan mahar semisal." Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa khuluk dengan ganti yang bukan harta, terkadang bisa jatuh talak ba'in karenanya dengan mahar semisal sebagaimana kalau ia mengkhuluknya dengan ganti khamr, kemerdekaan, atau barang yang dirampas. Berbeda kalau suami mengkhuluknya dengan ganti darah (qisas) maka terjadi talak raj'i. Dibedakan karena darah (qisas) tidak dimaksudkan saat itu maka seolah-olah ia tidak menginginkan sesuatu pun.

Khuluk dengan ganti bangkai dihukumi seperti khuluk dengan ganti khamr, dan tidak dihukumi seperti dengan ganti darah (qisas), karena darah kadang dimaksudkan untuk kondisi darurat dan luka. Qadhi Husain berkata, "Pada penyebutan khamr dan barang yang dirampas jatuh talak raj'i, karena barang tersebut bukan harta, sehingga tidak tampak kecenderungan suami. Dan yang benar pada khuluk tersebut jatuh talak ba'in dengan mahar semisal. Inilah yang ditetapkan para ulama madzhab.

Khuluk dengan ganti sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau apa yang kepemilikannya tidak sempurna, dihukumi seperti khuluk dengan ganti khamr.

Seandainya suami mengkhuluk istrinya dengan suatu barang, lalu barang tersebut rusak sebelum dikuasai, atau barang tersebut diketahui menjadi hak orang lain, atau cacat lalu ia mengembalikannya, atau sifat yang disyaratkan hilang, lalu ia mengembalikannya; maka dalam hal ini suami meminta ganti dengan kadar yang sama menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat dengan barang semisal.

Berbeda kalau suami mengkhuluk istri dengan ganti sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan dengan sifat-sifat yang jelas, lalu istrinya memberikan kepadanya sesuatu tersebut, lalu sesuatu tersebut jelas dalam keadaan cacat maka ia boleh mengembalikannya dan meminta kepada istrinya untuk memberikan yang tidak cacat, sebagaimana dalam jual beli salam.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu memberiku baju dengan ciri-ciri begini maka kamu tertalak." Lalu istrinya memberinya baju dengan sifat tersebut maka istrinya tertalak. Jika baju tersebut diberikan dalam keadaan cacat lalu ia mengembalikannya maka ia boleh menuntut dengan mahar semisal, menurut pendapat yang paling kuat, dan dengan harga baju tersebut dalam kondisi tanpa cacat menurut pendapat yang lemah. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa antara ijab dan qabul disyaratkan tidak ada perkataan orang asing yang menyela. Jika disela perkataan yang banyak maka keterkaitan antara keduanya batal dan menurut pendapat yang benar perkataan yang sedikit tidak memudharatkan.

Cabang:

Ini kasus yang sering terjadi, yakni apabila seorang istri berkata, "Jika kamu menalakku maka kamu bebas dari maharku," atau "aku akan membebaskanmu dari maharku." Lantas suaminya menalaknya, sehingga terjadilah talak raj'i. Suami pun tidak terbebas dari mahar karena pengaitan berlepas diri dengan cara tersebut tidaklah sah. Seorang suami yang melakukan talak karena sekadar ingin berlepas diri tanpa adanya lafal yang secara lazim dibenarkan, tidak mendapatkan ganti.

Rafi'i berkata, "Dahulu tidak jarang dikatakan, 'Seorang suami menalak istrinya karena ingin terbebas dari utang mahar, dan istrinya pun menginginkan talak dengan demikian.' Ini adalah ganti yang rusak sehingga dihukumi seperti apabila suami menyebut khamr dan semisalnya dalam khuluk." Wallahu a'lam.

Apa yang disebutkan Rafi'i telah dinukil oleh Khawarizmi, ia juga menukil dua pendapat dalam masalah tersebut. Bahkan Qadhi Husain berpegang teguh dengan pendapat ini dan ia menukilnya dari Rafi'i di akhir bab kelima Khuluk. Ia berkata, "Seandainya istri berkata, 'Jika kamu menalakku maka aku membebaskanmu dari maharku,' atau 'kamu berlepas diri dari maharku.' Lalu suami menalaknya maka tidak diperoleh kebebasan karena pengaitan berlepas diri semacam ini tidak sah, akan tetapi wajib bagi istri membayar senilai mahar semisal, karena suami tidak menalak secara gratis, namun dengan berlepas diri dan ia menyangka bahwa hal tersebut sah." Wallahu a'lam.

Asnawi berkata, "Apa yang dinukil dan ditetapkan Qadhi Husain terkait kewajiban istri membayar senilai mahar semisal, pendapat yang masyhur adalah kebalikannya yaitu istri tidak wajib membayar sesuatu pun. Dan dalam hal ini, talak yang terjadi adalah talak raj'i." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan: Pendapat Rafi'i di atas dapat menguatkan beberapa masalah. Di antaranya apa yang dijadikan alasan yakni penyebutan khamar, babi, merdeka, barang yang dirampas, dan bangkai. Mereka menyebutkan alasan terjadinya talak ba'in adalah ketamakan suami terhadap apa yang terkadang ia inginkan. Sedangkan dalam masalah kita, berlepas diri dari mahar adalah perkara yang pasti terjadi bagaimanapun keadaannya.

Di antaranya apa yang telah dikemukakan, yakni apabila suami mengkhuluk istri dengan tebusan apa yang ada di telapak tangan istrinya, namun ternyata tidak ada apa-apa di tangannya; Istri pun tertalak dengan talak ba'in dengan membayar ganti senilai mahar semisal. Hal ini dikarenakan suami menalaknya dengan sebab ia menginginkan pada sesuatu. Demikian yang disebutkan dalam *Asy-Syâmil* dan *At-Tatimmah* serta dirajihkan Nawawi. Pendapat yang mengatakan bahwa talak yang terjadi adalah talak ba'in bersandar pada alasan ketamakan atau keinginan suami pada sesuatu.

Seandainya suami mengkhuluk istrinya dengan tebusan apa yang tersisa dari maharnya, namun ternyata tidak ada yang tersisa; apakah istri tersebut tertalak ba'in dengan mahar semisal? Ada dua pendapat yang disebutkan dalam *Fatâwâl Baghawî*, yang dirajihkan adalah terjadinya talak ba'in.

Sedangkan dalam *Fatâwal Qaffâl* disebutkan, apabila suami mengkhuluk istri dengan ganti maharnya, padahal istrinya telah membebaskan suaminya dari mahar. Jika istri tidak ingat akan hal itu, manakah yang wajib ia bayarkan? Mengganti mahar semisal atau ganti lain yang senilai dengannya? Ada dua pendapat.

Jika istri ingat lantas suami mengucapkan lafal talak, manakah yang jatuh? Talak ba'in ataukah talak raj'i? Ada dua pendapat, meskipun suami mengucapkan lafal khuluk. Apabila kita berpendapat bahwa suami yang menjatuhkan lafal talak saja mendapatkan harta maka di sini lebih pantas. Jika kita tidak berpendapat demikian maka ada dua pendapat berdasarkan pada apakah lafal khuluk mengharuskan adanya ganti harta atau tidak. Perkataan Qafal selesai sampai di sini.

Yang benar adalah khuluk yang terjadi secara mutlak mengharuskan adanya ganti harta. Ada yang membantah bahwa contoh ini pengaitannya dari sisi suami, berbeda dengan masalah berlepas diri yang mana pengaitannya bukan dari sisinya, namun dari istri. Wallahu a'lam.

وَ تَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

"Dengan khuluk, seorang istri memiliki dirinya sendiri. Tidak ada hak rujuk bagi suami atas istri."

Apabila seorang lelaki menalak istrinya dengan ganti atau ia mengkhuluknya maka tidak ada rujuk atas suami, sama saja apakah gantinya benar atau rusak, khuluk tersebut merupakan pembatalan atau murni talak. Itu karena istri telah mengorbankan hartanya untuk menebus kembali kemaluannya, sehingga suami tidak memiliki wewenang untuk rujuk kepadanya. Sama seperti suami yang mengeluarkan harta berupa mahar untuk memiliki kemaluan tersebut, wanita juga tidak memiliki wewenang untuk memiliki kembali kamaluannya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika suami berkata kepada istrinya, "Aku mengkhulukmu dengan ganti satu dinar, tetapi saya memiliki hak rujuk terhadap dirimu" manakah yang terjadi? Jatuh talak raj'i dan tidak ada harta, ataukah syarat raj'i dibatalkan dan jatuh talak ba'in dengan membayar mahar semisal? Dalam hal ini ada beberapa perkataan Syafi'i.

Ibnu Maslamah dan Ibnu Wakil[101] berkata, "Dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Jumhur ulama madzhab berpendapat secara pasti akan jatuhnya talak raj'i dengan tanpa ganti harta."

Bagaimana jika suami mengkhuluk istrinya dengan ganti seratus dirham dengan syarat kapan pun ia (suami) menginginkan maka ia mengembalikan seratus dirham tersebut dan ia memiliki hak rujuk? Syafi'i menyatakan bahwa syarat tersebut rusak dan jatuh talak ba'in dengan mahar semisal. Ada yang berpendapat bahwa berlepas diri dari perselisihan dalam masalah pertama lebih utama. Ada yang berpendapat secara pasti dengan pernyataan Syafi'i dengan alasan bahwa ia ridha dengan gugurnya rujuk di sini. Kapan pun rujuk tersebut gugur maka ia tidak akan kembali. Wallahu a'lam.

---

101 *Ia adalah* Umar bin Abdullah bin Musa Abu Hafsh Ibnu Wakil Al-Bab Syami, termasuk imam *madzhab* yang boleh berijtihad. Ia meninggal dunia setelah tahun 310 H. (*Thabaqatus Subki [III/470]*)

Cabang:

Jika seorang lelaki mewakilkan seorang wanita untuk menalak atau mengkhuluk istrinya maka hal itu dibenarkan menurut pendapat yang paling rajih. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, karena wanita tersebut tidak bebas. Boleh mewakilkan khuluk kepada seorang budak lelaki, orang bodoh, dan orang yang dihajr.

Yang tidak boleh adalah mewakilkan seorang yang dihajr untuk menguasai harta. Jika orang yang dihajr tersebut melakukannya dan menguasai harta maka dalam *At-Tatimmah* disebutkan bahwa wanita yang meminta khuluk tersebut berlepas diri (dari hilangnya harta ganti khuluk) dan suaminya dianggap telah menyia-nyiakan hartanya.

Seandainya seorang wanita mewakilkan dalam meminta khuluk kepada seorang lelaki yang dihajr sebab kebodohan maka Baghawi berkata, "Tidak sah, meskipun wali mengizinkannya." Seandainya ia melakukan maka jatuhlah talak raj'i seperti khuluknya seorang bodoh. Ini berdasarkan apa yang disebutkan Mutawali tentang apa yang ia sebutkan secara mutlak. Adapun apabila orang tersebut menyandarkan harta kepada wanita maka terjadilah talak ba'in dan wanita tersebut wajib menerima harta karena tidak ada kemudharatan terhadap orang bodoh tersebut. Wallahu a'lam.

وَ يَجُوْزُ الْخُلْعُ فِي الطُّهْرِ وَ الْحَيْضِ وَ لَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلَعَةَ الطَّلَاقُ

"Khuluk tetap berlaku baik pada waktu suci maupun haid. Talak tidak dapat dijatuhkan pada wanita yang meminta khuluk."

Talak di waktu haid adalah haram berdasarkan riwayat yang akan disebutkan. Diperkecualikan dari hal itu apabila ia menalak istri dengan tebusan. Demikian pula apabila ia mengkhuluknya. Hujah akan hal itu adalah keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ... ﴿٢٢٩﴾﴾

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Nabi ﷺ memberikan izin untuk Tsabit bin Qais dalam khuluk tanpa meneliti dan memerinci keadaan istrinya, sedang haid bukanlah perkara yang jarang terjadi pada wanita.

Syafi'i berkata, "Tidak adanya perincian terhadap perkara-perkara yang kerap terjadi pada keseharian seseorang bersamaan dengan adanya beberapa kemungkinan, diposisikan pada kedudukan umum. Nabi ﷺ pun juga tidak meminta perincian apakah istri Tsabit bin Qais tersebut tengah haid atau tidak."

Adapun makna yang membolehkan khuluk, ada dua pendapat yang masih diperselisihkan:

1. Ditetapkannya larangan menjatuhkan talak pada masa haid adalah untuk menjaga wanita, karena jika talak jatuh pada saat haid ia akan mendapatkan kesulitan disebabkan oleh idah yang panjang. Apabila ia sendiri yang meminta khuluk maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia ridha dengan panjangnya idah.
2. Mengorbankan harta untuk menebus diri mengisyaratkan akan kondisi darurat atau keinginan yang kuat untuk bebas. Dalam kasus semisal ini, perkaranya tidak baik untuk diakhirkan dan waktunya ditangguhkan.

Buah perselisihan tampak dalam dua masalah. Masalah pertama: jika istri meminta talak pada waktu haid dan ia ridha tanpa dibayar apapun, apakah talak tersebut haram? Pendapat pertama: jika alasannya adalah ridha maka tidak haram, seperti keridhaannya dengan panjangnya idah. Pendapat kedua: merupakan pendapat yang lebih benar, yakni hal tersebut haram, sebab kebutuhan yang dimaksud tidak dapat terealisasikan tanpa adanya pembayaran pembayaran harta.

Masalah kedua: seandainya suami mengkhuluk orang asing ketika haid, apakah haram? Ada dua pendapat. Alasan dibolehkannya hal tersebut adalah mengorbankan harta untuk menebus diri menunjukkan hal darurat. Yang lebih benar adalah haram karena tidak adanya keidhaan istri dan tidak pula pembayaran.

Perkataan Penulis, "Talak tidak dapat dijatuhkan pada wanita meminta khuluk" karena dengan khuluk istri tertalak ba'in. Istri yang tertalak ba'in tidak bisa lagi ditalak, karena ia telah menjadi wanita asing dengan dalil tidak diperbolehkannya mantan suami untuk memandang, berkhalwat dengannya, dan semisalnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Kita telah mengetahui bahwa khuluk yang berasal dari istri adalah sah berdasarkan nash. Jika khuluk dari istri sah maka khuluk dari orang asing (bukan istri yang membayarkan ganti rugi) juga sah jika kita berpendapat bahwa khuluk adalah talak. Pendapat inilah yang lebih benar. Alasannya, seorang istri memiliki hak atas suami dan seorang istri boleh menggugurkan hak tersebut dengan ganti harta. Oleh karena itu, hal tersebut juga dibolehkan untuk selain istri tersebut, sama seperti utang.

Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak sah. Jika kita berpendapat bahwa khuluk adalah pembatalan maka ia tidak sah dari orang asing (selain istri), karena permintaan pembatalan dengan tanpa sebab yang tidak mungkin dipisahkan dari suami tidak sah. Wallahu a'lam.

Talak

وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ: صَرِيحٌ وَ كِنَايَةٌ

"Talak ada dua macam: sharih dan kinayah."

Talak menurut bahasa adalah melepas dan membebaskan ikatan. Oleh karena itu, dikatakan: *nâqatun tâliq*, yaitu unta yang dilepas dan digembalakan ke mana saja yang ia inginkan.

Talak menurut syariat adalah suatu istilah yang digunakan untuk melepaskan ikatan nikah. Ini adalah istilah yang digunakan pada masa jahiliah, kemudian ditetapkan oleh syariat Islam. Boleh dikatakan, *thalaqatil mar'atu* menurut pendapat yang paling benar ataupun *thaluqatil mar'atu*. Hukum asal talak adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak para pakar Islam serta Ahlusunnah. Kami akan menyebutkan hal itu di tempatnya.

Talak memiliki beberapa rukun. Pertama adalah lafal, sehingga talak tidak jatuh dengan sekadar niat. Seandainya suami menggerakkan lisannya dengan kata talak tetapi suaranya tidak terdengar kecuali oleh dirinya sendiri, bagaimana? Muzani menukilkan ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama: istrinya tertalak,

karena perbuatan tersebut lebih kuat daripada sindiran bersama dengan adanya niat. Kedua: istri tidak tertalak, karena perbuatan tersebut bukanlah perkataan. Oleh sebab itu, ketika shalat disyaratkan untuk memperdengarkan bacaan kepada dirinya sendiri.

Nawawi berkata, "Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, karena perbutan tersebut baru sebatas niat. Berbeda dengan sindiran yang jatuhnya talak diperoleh dengan pemahaman dan itu tidak diperoleh di sini." Wallahu a'lam.

Lafal, bisa jadi *shârih* (gamblang) dan bisa jadi *kinâyah* (sindiran). Lafal sharih adalah suatu lafal yang dapat menjatuhkan talak meskipun tanpa niat, karena Penetap syariat memang menciptakan lafal tersebut untuk menyatakan talak. Adapun kinayah adalah lafal yang berkaitan erat dengan niat, ini menurut ijmak. Dengan lafal kinayah, talak tidak jatuh tanpa adanya niat.

فَالصَّرِيْحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ: الطَّلَاقُ وَ الْفِرَاقُ وَ السَّرَاحُ وَ لَا يَفْتَقِرُ صَرِيْحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ

"Lafal sharih ada tiga: yakni talak, pisah, dan lepas. Lafal talak tidak membutuhkan niat."

Talak sharih telah disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an dan maknanya pun telah dikenal secara umum. Yaitu melepas ikatan nikah, baik ikatan tersebut terjadi pada masa Jahiliah maupun Islam. Kebanyakan manusia menerapkannya dan tidak seorang pun yang berselisih tentangnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ... ﴿٢٢٩﴾﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali...." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (haid)...." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya...." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ... ﴿١﴾﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu...." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Serta ayat lainnya.

Adapun lafal pisah dan lepas, keduanya terdapat di dalam syariat dan disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an dengan makna talak. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾﴾

"...lepaskanlah mereka dengan cara yang baik." **(Al-A<u>h</u>zâb [33]: 49)**

﴿... فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ ... ﴿٢٨﴾﴾

"...marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu." **(Al-A<u>h</u>zâb [33]: 28)**

﴿... أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... ﴿٢﴾﴾

"...atau lepaskanlah mereka dengan baik...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ... ﴿١٣٠﴾﴾

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya...." **(An-Nisâ' [4]: 130)**

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang talak ketiga, lantas beliau bersabda, "*Atau lepaskan dengan baik.*"[102] Diriwayatkan

---

102 Mursal hasan, HR. Abu Daud dalam *Al-Marâsil* (220), Ibnu Abi Syaibah (IV/190), dan Thabrani dalam *At-Tafsir* (II/458) dari jalur Ismail bin Sami': Aku mendengar Abu Razin Al-Asadi berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata kepada beliau, 'Apa pendapat engkau tentang firman Allah ﷻ, *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau lepaskan dengan cara yang baik."* **(Al-Baqarah)** Ia bertanya, 'Yang ketiga?' Beliau menjawab, '*Lepaskanlah dengan cara yang baik adalah yang ketiga.*'" Sanadnya hasan mursal. Ismail bin Sami' adalah seorang shaduq yang Muslim meriwayatkannya. Abu Razin tidak memiliki

Daruquthni dan ia membenarkan kemursalannya. Akan tetapi Ibnu Qathan membenarkannya.

Dalam qaul qadim disebutkan bahwa pisah dan lepas adalah dua kata kinayah, karena keduanya dapat digunakan untuk talak ataupun maksud lainnya, sehingga kedua lafal tersebut menyerupai lafal ba'in. Sedangkan dalam qaul jadid, yang benar adalah yang pertama (yakni termasuk lafal sharih bukan kinayah) sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Perlu diketahui bahwa lafal talak merupakan bentuk *mashdar*, shingga setiap kata pecahan yang diambil darinya, hukumnya termasuk dalam talak sharih. Seandainya seseorang berkata, "Kamu *thâliq*, *muthallaqah*, wahai *thâliq*, atau wahai *muthallaqah*" (semuanya bermakna wanita yang ditalak) maka talak tersebut jatuh meskipun ia tidak meniatkan talak, karena itu adalah lafal sharih untuk melepas ikatan pernikahan yang masyhur.

Berbeda dengan kata pecahan dari "*ithlâq*", seperti perkataan, "Kamu *muthlaqah*" atau "wahai *muthliqah*" maka bukan lafal sharih menurut pendapat yang benar sebab tidak masyhur, meskipun *ithlâq* dan *tathlîq* berdekatan, seperti *ikrâm* dan *takrîm*.

Terkait perkataan seseorang, "Kamu *thâliq*, *thalâq*, atau *thalaqah*" ada dua pendapat. Yang paling benar dari keduanya adalah kinayah. Seandainya ia berkata, "Kamu *mufâraqah*, aku memisahkanmu, aku melepasmu, atau kamu *musarrahah*" maka ia tertalak, meskipun suami tidak meniatkan talak. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang berkata, "Maksud perkataanku, 'Kamu *thâliq*' adalah melepaskan wanita tersebut dari ikatan dan tidak ada kaitan dengan selain itu. Atau maksud dari pisah adalah berpisah di dalam rumah, dan maksud lepas yaitu ke rumah keluarganya." Atau seseorang berkata, "Aku ingin bicara lain namun aku kelepasan mengatakannya" maka tidak diterima alasan apapun secara zhahir hukum.

Berbeda halnya apabila orang tersebut menyatakan secara rinci, "Kamu *thâliq* dari ikatan nikah, Aku melepasmu sampai tempat begini," atau "Aku memisahmu di rumah" maka tidak termasuk lafal sharih namun kinayah. Wallahu a'lam.

---

persahabatan dengan Nabi ﷺ. Disambung oleh Daruquthni (IV/4) dan Baihaqi (VII/340) dari jalur lain dari Ismail dari Anas ؓ. Itu adalah kekeliruan dan mursal adalah yang mahfudz, sebagaimana disebutkan dalam *'Ilal* Daruquthni (VII/35) dan *Fathul Bâri* (IX/366).

Masalah:

Apabila terdapat suatu lafal selain tiga lafal shahih di atas yang umumnya berlaku talak, seperti perkataan orang, "Kamu haram bagiku" maka dalam menyamakannya dengan lafal sharih ada beberapa pendapat.

Pendapat paling benar menurut Rafi'i, "Lafal tersebut masuk dalam kategori lafal sharih sehingga talak tersebut jatuh, meskipun ia tidak meniatkan talak. Sebab lafal tersebut dominan digunakan pada talak sharih dan keduanya sama-sama paham." Pendapat ini dinisbatkan pada *At-Tahdzîb*, *Fatâwal Qaffâl*, Qadhi Husain, dan para ulama khalaf.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa lafal tersebut tidak termasuk dalam lafal sharih. Ini pendapat Rafi'i yang dirajihkan Mutawali. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa lafal sharih diambil dari Al-Qur'an dan Rasul ﷺ menyebutnya secara berulang. Jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan apabila kita hanya melihat kepada bahasa saja dan penggunaan antara kata pisah dan talak ba'in. Nawawi berkata, "Pendapat paling rajih ialah yang digunakan para ulama Irak dan ulama salaf, yakni secara mutlak lafal tersebut termasuk kinayah." Wallahu a'lam.

Bagi daerah yang tidak mengenal lafal-lafal tersebut sebagai lafal talak maka lafal tersebut dikategorikan dalam lafal kinayah bagi masyarakat tersebut. Tidak ada perselisihan di antara ulama dalam masalah ini. Kalau seseorang berkata, "Kamu haram" dan ia tidak mengucapkan "atasku"; dalam hal ini Baghawi berkomentar, "Itu adalah kinayah dengan tanpa ada perselisihan." Wallahu a'lam.

وَ الْكِنَايَةُ كُلُّ لَفْظٍ احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَ غَيْرَهُ وَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ

"Kinayah adalah setiap lafal yang mengandung kemungkinan talak dan kemungkinan lainnya, pun membutuhkan adanya niat."

Cara kedua dalam menyampaikan talak yaitu dengan kinayah. Talak jatuh dengan lafal kinayah apabila disertai dengan niat berdasarkan ijmak. Diriwayatkan bahwa Umar ؓ berkata kepada seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Talimu di atas punggungmu." Istrinya bertanya, "Demi Rabb pemilik bangunan ini, apakah maksudmu talak?" Lelaki tersebut menjawab, "Ya, aku ingin cerai." Lantas Umar berkata, "Ia sebagaimana yang kamu inginkan."[103]

103 HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (VII/236) dari Malik bahwa ditulis surat untuk Umar. Lalu ia menyebutkannya.

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa anak perempuan Jaun ketika masuk menemui Rasulullah ﷺ dan beliau mendekat kepadanya maka anak perempuan Jaun berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Lalu beliau berkata, "*Sungguh kamu telah berlindung kepada Yang Mahabesar, kembalilah kepada keluargamu.*"[104] **(HR. Bukhari)**

Jika orang yang mengucapkan tidak meniatkan talak maka talak tidak jatuh berdasarkan kisah Umar di atas. Karena kalau talak jatuh dengan tanpa niat maka permintaan sumpah menjadi tidak berguna. Begitu pula ketika Rasulullah ﷺ mengutus utusan kepada Ka'ab bin Malik untuk menjauhi istrinya, Ka'ab lantas berkata kepada istrinya, "Pergilah ke keluargamu."[105] Ketika turun ayat yang menyatakan penerimaan taubatnya Nabi ﷺ pun tidak menceraikan keduanya. Juga karena lafal-lafal kinayah mengandung kemungkinan talak dan kemungkinan lainnya, sehingga lafal tersebut tidak jatuh pada apa yang tidak ia niatkan. Sebagaimana menahan diri dari makan juga dapat menjadi ibadah ataupun selainnya, dan ia tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat.

Lafal kinayah sangat banyak, namun kami hanya akan menyebutkan sebagiannya saja. Di antaranya, "Kamu *khaliyah*" yaitu kosong dari suami. "*Bariyyah,*" yaitu ber-lepas diri dari suami. "*Battah,*" yaitu aku memutuskan hubungan antara kita. "*Batlah,*" dari *tabattalar rajulu* "Lelaki tersebut menjauhi nikah," jika ia menjauhi nikah dan menyendiri. "*Bâ'in*" dari kata *al-bâ'in*, yaitu pisah dan boleh disebut *bâ'inah*. Yang paling fasih adalah *bâ'in*, seperti *ḫâ'id* dan *thâliq*.

Begitu pula kata-kata, "Kamu merdeka, kamu sendiri, beriddahlah, berlepas diri-lah, kosongkanlah rahimmu, pergilah ke keluargamu, dan talimu di atas punggungmu." Juga lafal-lafal yang semisal seperti, "Keluarlah, pergilah, safarlah, kenakanlah niqab, tutupilah dirimu dariku, menjauhlah," dan apa yang semisal itu. Juga perkataan, "Kamu haram, kamu haram atasku, atau aku mengharamkanmu."

Jika dengan perkataan, "Kamu haram atasku" dan semisalnya ia meniatkan talak maka jatuh talak raj'i. Jika ia meniatkan bilangan maka jatuh sesuai yang ia niatkan. Jika ia meniatkan zhihar maka itu adalah zhihar.

HR. Ibnu Abi Syaibah (IV/8), Sa'id bin Manshur (1152), dan Baihaqi (VII/344) dari jalur Atha' bahwa dilaporkan kepada Umar ﷺ seorang lelaki. Lalu ia menyebutkannya.

104 HR. Bukhari (5254), Nasa'i (VI/122), Ibnu Majah (2050), dari hadits Aisyah ﷺ.

105 Takhrij telah disebutkan.

Jika ia meniatkan talak dan zhihar bersamaan maka ada beberapa pendapat. Yang paling benar ia memilih antara menjadikannya sebagai talak atau zhihar. Pendapat ini yang dipakai Ibnu Hadad dan kebanyakan ulama madzhab. Keduanya tidak berlaku secara bersamaan dengan tanpa ada perselisihan. Ada yang berpendapat berlaku talak. Ada yang berpendapat berlaku zhihar.

Asnawi berkata, "Tidak benar jika kita menetapkan larangan menggabungkan kedua maknanya sekaligus, yakni menetapkan talak dan zhihar. Menurut madzhab Syafi'i, diperbolehkan menggunakan lafal tersebut dalam dua makna sekaligus, baik lafal tersebut bermakna hakiki pada keduanya, seperti lafal gabungan atau hanya pada salah satunya saja dan majas pada yang lain." Rafi'i menyatakan secara rinci bahwa menyatukan antara hakikat dan majas bisa saja terjadi, sebagaimana ia sebutkan dalam kitab *Al-Îmân*.

Apabila seseorang mengatakan secara umum, "Kamu haram atasku" dan tidak meniatkan talak ataupun zhihar maka ada dua pendapat. Ini semuanya merupakan cabang dari apa yang dibenarkan Nawawi bahwa perkataan, "Kamu haram atasku" adalah kinayah.

Adapun berdasarkan perkataan Rafi'i bahwa ia adalah talak dan jika yang ia maksud dengan perkataannya, "Kamu haram atasku" pengharaman individunya, dzatnya, atau menyetubuhinya maka ia wajib membayar kafarat sumpah pada saat itu juga. Demikian pula jika ia tidak meniatkan apa pun menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika ia berkata, "Kamu seperti bangkai, darah, dan daging babi," lalu ia mengatakan bahwa yang ia inginkan adalah talak atau zhihar" maka keduanya dijalankan. Jika yang ia niatkan adalah pengharaman maka ia wajib membayar kafarat. Jika ia mengucapkannya secara umum maka Syafi'i menyatakan bahwa itu dihukumi seperti pengharaman, sehingga masuk dalam perselisihan. Imam Haramain berpendapat dengannya. Sedang Baghawi dan selainnya menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengapa.

Seandainya orang tersebut berkata, "Yang aku inginkan adalah pengharamannya atasku." Jika kita mengatakan bahwa itu lafal sharih maka ia wajib membayar kafarat. Jika tidak maka ia tidak perlu membayar kafarat, karena kinayah tidak memiliki arti yang lain. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama.

Rafi'i berkata, "Contoh ini seakan-akan tidak akan pernah terjadi. Seandainya ia berkata, 'Maksudku ia kotor seperti bangkai' maka ia dibenarkan dan tidak ada denda apa pun atasnya." Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa niat dalam kinayah harus berkesesuaian dengan lafal. Kalau niat kinayah terlalu cepat atau terlambat dari lafal maka tidak berlaku. Jika pada awalnya seseorang meniatkan perkataannya, "Kamu" atau kebalikannya, seperti orang yang meniatkan ketika berkata, "Ba'in" maka ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pendapat yang paling benar sebagaimana disebutkan dalam *Asy-Syarhush Shaghîr,* yakni jatuhnya talak dalam contoh pertama. Berbeda dengan pendapat yang disebutkan dalam *Al-Muharrar,* yang menguatkan bahwa niat harus berkesesuaian dengan seluruh lafal. Dalam *Ar-Raudhah* dan *Al-Minhâj* juga terdapat perbedaan pendapat, namun yang dikuatkan adalah pendapat bahwa niat harus bertepatan dengan seluruh lafal.

Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Seandainya niat hanya berkesesuaian dengan awal lafal bukan dengan akhirnya atau bahkan kebalikannya maka istrinya tertalak; ini menurut pendapat yang paling benar."

Asnawi berkata, "Fatwa menyatakan bahwa talak jatuh pada lafal pertama, yakni apabila orang tersebut meniatkan di awal lafal bukan yang kedua." Mawardi membenarkan pendapat ini dan berkomentar, "Pendapat ini lebih dekat dengan madzhab Syafi'i." Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila seseorang berkata, "Makanan, baju, atau kambing ini haram atasku" maka itu hanyalah perkataan yang tidak dianggap. Tidak ada hubungannya dengan kafarat atau hal lainnya. Wallahu a'lam.

Antara Wanita dan Talak

وَ النِّسَاءُ فِيْهِ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَ بِدْعَةٌ وَ هُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ. فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوْقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ غَيْرَ مجَامِعَ فِيْهِ، وَ الْبِدْعَةُ أَنْ يُوْقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيْه. وَ ضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَ لَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيْرَةُ وَ الآيِسَةُ وَ الْحَامِلُ وَ المُخْتَلَعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ

"Wanita dalam talak ada dua macam. Pertama: wanita yang hukum menalaknya sunah dan bid'ah. Mereka adalah para wanita yang sedang haid. Sunah adalah menjatuhkan talak pada waktu suci dan belum menyetubuhinya. Bid'ah adalah menjatuhkan talak pada waktu haid atau pada waktu suci namun ia telah menyetubuhinya. Kedua: wanita yang hukum menalaknya tidak sunah dan tidak bid'ah. Mereka ada empat orang, yakni istri yang masih kecil, yang sudah tidak mengalami haid, wanita hamil, dan wanita yang dikhuluk dan disentuh suaminya."

Para ulama dahulu dan sekarang senantiasa menggolongkan talak kepada sunah dan bid'ah. Pada makna keduanya ada dua istilah.

Pertama: sunah adalah talak yang tidak haram dijatuhkan. Sedang bid'ah adalah talak yang haram dijatuhkan. Berdasarkan ini maka tidak ada pembagian selain keduanya.

Kedua: ini yang dipakai para ulama dan Penulis pun berpendapat demikian. Talak sunah adalah talak terhadap istri yang disetubuhi dan ia tidak hamil, bukan istri yang masih kecil, dan bukan pula istri yang sudah mengalami monopause. Sedang bid'ah adalah talak terhadap istri yang telah disetubuhi, talak tersebut jatuh pada waktu haid, nifas, atau suci namun ia menyetubuhinya dan belum jelas kehamilannya.

Masih ada macam yang lain, yaitu talak yang bukan sunah dan bukan bid'ah, seperti menalak istri yang tidak disetubuhi, istri hamil, istri yang monopause, dan istri yang masih kecil, sebagaimana yang disebutkan Penulis. Dan ini merupakan macam ketiga.

Kesimpulannya, talak sunah adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah ia setubuhi, pada waktu istrinya dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum ia gauli. Alasannya, Ibnu Umar ﷺ pernah menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, kemudian beliau bersabda:

«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا».

"Perintahkanlah ia untuk merujuknya, lalu hendaknya ia menahannya sampai ia suci, lalu ia haid, lalu suci lagi. Jika ia mau maka ia menahannya, jika ia mau maka ia menalaknya sebelum menggaulinya. Itu idah yang Allah ﷻ perintahkan para wanita ditalak dengannya." Dalam riwayat yang lain, "Sebelum ia menggaulinya."[106]

Diisyaratkan pula dalam firman Allah ﷻ:

﴿... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ①﴾

"...hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)...." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**; yaitu pada waktu idah mereka karena *lâm* pada *"li 'iddatihinna"* di sini bermakna *fî*.

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ... ٤٧﴾

"Kami akan memasang timbangan yang tepat untuk Hari Kiamat...." **(Al-Anbiyâ' [21]: 47)**; yaitu pada Hari Kiamat.

Ada yang berpendapat, yang dimaksudkan adalah pada waktu yang setelahnya mereka mulai masuk masa idah. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membaca:

«فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ».

"Maka talaklah mereka pada waktu sebelum idah mereka."[107]

Imam Haramain berkata, "Zhahirnya, Nabi ﷺ menyebutkannya sebagai tafsir, sehingga ayat dan hadits tersebut menjadi padu, yakni waktu untuk talak sunah adalah sucinya istri dari haid dan belum disetubuhi."

Perkataan Penulis, "Talak sunah adalah menjatuhkan talak kepada istri yang belum disetubuhi pada waktu sucinya dari haid," terbantahkan oleh keadaan, apabila si suami menyetubuhinya di akhir haid, lalu pada waktu suci setelah haid tersebut ia menalaknya sebelum ia menggaulinya. Yang demikian ini tidak termasuk talak sunah menurut pendapat yang lebih benar dalam *Ar-Raudhah*. Wallahu a'lam.

---

106 HR. Bukhari (4908), Muslim (1481), Abu Daud (2179), Nasa'i (VI/112), Ibnu Majah (2019), dan Ahmad (II/54) dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

107 Ini adalah kandungan hadits yang sebelumnya telah disebutkan. Lafazh ini dirilis dalam riwayat Muslim.

Adapun talak bid'ah yaitu jika ia menalak istrinya di waktu haid secara suka rela dan istrinya termasuk orang yang beridah dengan haid tanpa ganti harta dari pihak istri. Atau ia menalaknya di waktu suci namun ia menggaulinya, dengan tanpa ada ganti dari istri dan belum tampak kehamilannya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar ﷺ dan Imam Haramain mengklaim adanya ijmak tentang hal itu.

Hikmah dalam hal itu, yakni talak di waktu haid, idahnya menjadi panjang karena sisa haid tidak dihitung, sehingga talak semacam ini akan menyulitkan si wanita. Sedangkan talak di waktu suci namun ia telah menggaulinya pada waktu suci tersebut dapat menimbulkan penyesalan bagi suami ketika tampak kehamilan, sebab seseorang terkadang menalak wanita yang tidak kunjung hamil. Jika suami menyesal maka untuk memperbaikinya tidaklah mudah, sehingga akan menyulitkan anaknya di kemudian hari. Wallahu a'lam.

Bilangan Talak

وَ يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ وَ الْعَبْدُ تَطْلِيْقَتَيْنِ

"Seorang merdeka memiliki hak tiga kali talak dan seorang budak memiliki hak dua kali talak."

Seorang merdeka memiliki tiga kali talak terhadap istrinya, baik istrinya seorang merdeka ataupun budak. Hal ini berdasarkan riwayat Anas ﷺ bahwasanya ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} قَالَ: أَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

"Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Saya mendengar firman Allah ﷻ yang berbunyi, 'Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.' Ia bertanya, 'Mana yang ketiga?' Nabi ﷺ lantas menjawab, 'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang makruf pula.'"[108]

---

108 Takhrij telah disebutkan.

Dishahihkan Ibnu Qathan dan ia memberikan penjelasan atasnya. Daruquthni berkata, "Yang benar hadits ini mursal." Dengan ini Aisyah dan Ibnu Abbas ﷺ [109] menafsirkannya.

Ada yang berpendapat talak ketiga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ ... ﴿٢٣٠﴾﴾

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya...." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Dikarenakan talak adalah murni hak suami yang berbeda dalam perbudakan dan kemerdekaan maka itu seperti jumlah istri yang diperbolehkan untuk suami.

Adapun seorang budak, ia hanya memiliki dua hak talak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«طَلَاقُ الْعَبْدِ ثِنْتَانِ».

"Talak seorang budak adalah dua kali."[110]

Syafi'i meriwayatkan bahwa seorang budak mukatab milik Ummu Salamah menalak seorang wanita merdeka dua kali talak dan ia ingin rujuk. Lalu ia bertanya kepada Utsman yang saat itu bersama Zaid bin Tsabit ﷺ. Keduanya menjawab bersamaan, "Ia haram atasmu."[111]

---

109 Shahih, HR. Baihaqi (VII/367) dari jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ﷺ, *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* Allah ﷻ memberikan jumlah talak untuk mereka sebanyak tiga kali. Ia bisa merujuknya pada talak pertama dan talak kedua, namun pada talak ketiga ia tidak memiliki rujuk. Sanadnya shahih.

Dirilis Thabrani dalam *At-Tafsir* (II/457) dari jalur Muawiah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ mengenai firman-Nya, *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* Ia berkata, "Jika seorang lelaki menalak istrinya dua kali talak maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada talak ketiga. Bisa jadi ia menahannya dengan cara yang makruf sehingga ia berbuat baik dalam bergaul dengannya atau ia menceraikannya dengan baik sehingga ia tidak menzhaliminya dalam haknya sedikit pun." Sanadnya shahih.

110 Dha'if, HR. Daruquthni (IV/39) dan Baihaqi (VII/369) dari jalur Shafadi bin Sinan dari Mudhahir bin Aslam dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﷺ. Sanadnya lemah, terdapat Shafadi bin Sinan yang merupakan seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mizân*. Mudhahir bin Aslam seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

111 Shahih, HR. Malik (hlm. 354), Syafi'i dalam *Al-Umm* (V/258), dan Baihaqi (VII/368) dari jalur Abu Zinad dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nafi' -seorang mukatab milik Ummu Salamah istri Nabi ﷺ

Tidak ada bedanya antara budak murni, mudabar, mukatab, ataupun muba'adh. Kapan pun seorang merdeka atau seorang budak menalak dengan semua hak talak yang dimilikinya maka wanita tersebut tidak halal baginya, sampai lelaki lain menikahi wanita tersebut, menyetubuhinya, menceraikannya, dan berakhir idahnya. Wallahu a'lam.

وَيَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ

"Perkecualian dalam talak sah apabila ia menyambungnya."

Istisna' (perkecualian) sah dan tidak melanggar, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga ada. Kadang talak jatuh dalam bilangan dan kadang dengan lafal masyi'ah (kehendak).

Jika talak jatuh dalam bilangan maka ia memiliki dua syarat. Salah satunya, hendaknya bersambung dengan lafal. Jika berpisah maka ia rusak. Dan diam sejenak untuk bernafas atau karena gagap tidak menghalangi bersambungnya lafal.

Imam Haramain berkata, "Bersambungnya lafal yang disyaratkan di sini lebih ditekankan dari persyaratan dalam ijab dan qabul, karena ia memberi kelonggaran antara perkataan dua orang apa yang tidak memberi kelonggaran pada perkataan satu orang. Oleh sebab itu, perkataan singkat tidak memutus antara ijab dan qabul menurut pendapat yang paling benar serta dapat memutus perkataan pada perkecualian"

Apakah mengaitkan perkecualian dengan awal lafal disyaratkan? Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Tidak, bahkan jika perkecualian baru tampak setelah sempurnanya lafal, lalu ia memperkecualikan maka pengecualian tersebut tetap sah.
2. Al-Farisi mengklaim adanya ijmak bahwa perkecualian tidak sah sampai ia bersambung dengan awal perkataan. Nawawi berkata, "Pendapat paling benar

---

atau seorang budak- dahulu memiliki istri seorang wanita merdeka dan ia menalaknya dua kali, lalu ia ingin merujuknya. (**Hadits**). Padanya terdapat perkataan Ustman dan Zaid, "Ia haram atasmu, ia haram atasmu." Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (X/233).

adalah pendapat ketiga, yaitu sahnya pengecualian dengan syarat adanya niat sebelum selesai sumpah, meskipun tidak bersamaan dengan awalnya." Wallahu a'lam.

Kemudian, apa yang kami sebutkan terkait harus bersambungnya lafal dan bertepatannya niat dengan awal perkataan, itu semua hanya berlaku pada pengecualian dengan kata *illâ wa akhwatuha*, baik dita'liq dengan masyi'ah (kehendak) atau dengan ta'liq lainnya. Syarat kedua hendaknya pengecualian tersebut tidak mencakup semuanya, jika mencakup semuanya maka ia rusak dan semuanya jatuh. Wallahu a'lam.

Contohnya: jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya talak tiga kali kecuali satu atau dua talak" secara bersambung (tidak terputus) bersamaan dengan niat yang benar maka yang diperkecualikan tidak jatuh. Jika ia berkata, "Kecuali tiga" maka ketiganya jatuh sebab semuanya tercakup. Wallahu a'lam.

Adapun jika pengecualian tersebut dengan masyi'ah, yakni dengan berkata, "Kamu saya talak insya Allah" maka dilihat, jika insya Allah diucapkan secara spontanitas sebab hal tersebut merupakan kebiasaannya sebagai sopan santun atau niat bertabaruk dengan dzikir kepada Allah ﷻ, niat mengisyaratkan kepada semua perkara dengan masyi'ah Allah, atau ia tidak meniatkan ta'liq yang sebenarnya maka hal itu tidak mempengaruhi dan talak tersebut jatuh.

Jika ia meniatkan ta'liq yang sebenarnya maka istrinya tidak tertalak menurut madzhab, berdasarkan dua perkara:

1. Metode ahlukalam, yakni perkara tersebut membutuhkan adanya masyi'ah yang baru, sedangkan masyi'ah Allah adalah masyi'ah yang lama. Jika sifat tersebut tidak terpenuhi maka ia tidak tertalak.
2. Metode para fukaha, yakni jika kita tidak bisa membuktikan adanya masyi'ah maka ia tidak tertalak, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan, sebagaimana kalau ia mengaitkan dengan masyi'ah Zaid, lalu Zaid mati dan tidak diketahui masyi'ahnya maka istrinya tidak tertalak.

Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ».

"Siapa yang memerdekakan atau menalak dan ia memperkecualikan maka baginya apa yang dikecualikan."[112]

---

112 Dha'if, HR. Hasan bin Sufyan dan Mustaghfiri (*Al-Ishâbah* [VI/178]) dari jalur Umar bin Musa dari Khalid bin Mi'dan dari Ma'dikarib secara marfu'. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad.

Juga dikiaskan dengan syarat-syarat lainnya, sebagaimana kalau ia berkata, "Kamu saya talak jika bapakmu, ibumu, atau kamu menginginkan" dan semisal itu.

Tidak ada perbedaan dalam perkecualian antara ia berkata, "Kamu saya talak insya Allah", "Insya Allah kamu saya talak", "kapan pun Allah menghendaki maka kamu saya talak", atau dengan kata "Apabila Allah menghendaki".

Demikian pula kalau ia berkata, "Insya Allah kamu saya talak." Pada lafal ini ada yang berpendapat bahwa talak tersebut jatuh.

Seandainya ia berkata, "Kamu saya talak, *ansyâ Allah*" dengan menfathah *hamzah* maka dalam *Ashlur Raudhah* disebutkan, "Di sini ada tiga pendapat." Ia melanjutkan, "Seandainya ia berkata, 'Kamu saya talak ansya Allah' dengan menfathah *hamzah* maka jatuh pada saat itu juga." Ada yang berpendapat tidak jatuh.

Dalam pendapat ketiga dibedakan antara orang yang mengetahui nahwu dan tidak. Ini pendapat yang dipilih Ruyani. Konsekuensinya adalah jatuhnya talak menurut pendapat yang benar. Akan tetapi dalam *Ziyâdah*-nya ia membenarkan pendapat yang menyelisihi hal itu. Ia menyebutkannya sebelum pasal yang dibuat untuk menta'liq dengan kehamilan. Ia berkata dalam *Ashlur Raudhah*, "Huruf *in syartiyyah* jika hamzahnya difathah digunakan untuk menyebutkan ilat." Jika seseorang berkata, "*Anti thâliq an lam uthalliquki*" (engkau tertalak meskipun aku belum menalakmu) dengan menfathah hamzah maka ia tertalak pada saat itu juga, kecuali lelaki yang mengucapkan kalimat tersebut termasuk orang yang tidak mengetahui bahasa Arab dan tidak bisa membedakan antara *in* dan *an*. Jika ia mengatakan bahwa ia meniatkan ta'liq maka ia dibenarkan. Rafi'i berkata, "Ini pendapat yang paling serupa."

Dalam *Ziyâdah*-nya Nawawi berkata, "Talak orang yang tidak mengetahui bahasa Arab tidak jatuh secara mutlak dan perkataannya ditafsirkan kepada ta'liq." Ia berkata, "Ini pendapat yang lebih benar dan ditetapkan oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam."

Seandainya seseorang berkata, "*Anti thâliq in lam yasya' Allah*" (engkau tertalak jika Allah tidak menginginkannya) atau "*Anti thâliq idzâ lam yasya' Allah*" (engkau tertalak apabila Allah tidak menginginkannya) maka istrinya tidak tertalak menurut pendapat yang benar yang ditetapkan oleh jumhur.

Ma'dikarib termasuk pembesar tabi'in dan tidak ada yang mentsiqahkannya kecuali Ibnu Hiban dan ia tidak mendengar dari Nabi ﷺ. Ibnu Mulaqin menyebutkannya di dalam *Khulâshatul Badril Munir* (II/223) bahwa Abu Mufsa Al-Madini meriwayatkannya juga dari hadits Ma'dikarib.

Seandainya seseorang berkata, *"Anti thâliq illâ an yasya' Allah"* (engkau tertalak, kecuali jika Allah menghendaki) maka ada dua pendapat. Yang paling benar disebutkan dalam *Ashlur Raudhah* talak tidak jatuh, sebagaimana kalau ia berkata, "Kamu saya talak insya Allah." Kedua, talak tersebut jatuh. Ini pendapat para ulama Irak karena ia menjatuhkan talak dan menjadikan pengeksekusi talak adalah masyi'ah Allah, sedang masyi'ah Allah tidak diketahui sehingga tidak diperoleh penyelesaian.

Hal ini sebagaimana kalau seseorang berkata, *"Anti thâliq illâ an syâ'a Zaid"* (engkau tertalak kecuali jika Zaid menghendaki) sedangkan kehendak Zaid tidak diketahui maka talak tersebut jatuh. Para ulama yang berpendapat dengan benar, mereka berkata, "Ini adalah ta'liq dengan masyi'ah yang tidak ada dan masyi'ah tersebut tidak diketahui. Sebagaimana ta'liq dengan masyi'ah dan masyi'ah tersebut tidak diketahui."

Juga maknanya adalah membatasi jatuhnya talak pada kondisi ketiadaan masyi'ah dan ia adalah ta'liq di atas sesuatu yang mustahil karena jatuhnya talak dengan menyelisihi masyi'ah Allah adalah mustahil. Ta'liq di atas mustahil, talak tidak jatuh dengannya sebagaimana kalau ia berkata, "Kamu saya talak jika kamu naik ke langit." Ini pendapat yang dibenarkan Imam Haramain, Ghazali, dan selain keduanya. Qafal berpendapat dengannya dan ia menukilnya dari pernyataan Syafi'i. Rafi'i berkata, "Ini pendapat yang paling kuat." Oleh sebab ini, Nawawi membenarkannya dalam *Ashlur Raudhah*, yaitu talak tidak jatuh. Wallahu a'lam.

Masalah:

Seseorang berkata, "Kamu saya talak insya Allah" namun ia tidak meniatkan tabaruk dan tidak pula ta'liq, hanya saja ia menyatakannya secara umum, apakah talak tersebut jatuh atau tidak? Kondisi ini, yaitu kondisi mutlak, tidak disebutkan oleh Rafi'i, tidak pula Nawawi. Asnawi berkata, "Hukum talak tersebut tidak jatuh." Wallahu a'lam.

Faedah:

Apabila kita menyimpulkan masalah berdasarkan madzhab maka perkataan seseorang, "Insya Allah" tidak jatuh talak kecuali syaratnya terpenuhi. Demikian pula pengecualian mencegah terlaksananya ta'liq seperti perkataan seseorang, "Kamu thaliq, jika kamu masuk rumah tersebut, dan semisalnya, insya Allah."

Begitu pula mencegah pemerdekaan budak, seperti perkataan, "Kamu merdeka insya Allah" dan menolak terlaksananya nazar dan sumpah serta menolak sahnya jual beli dan seluruh perbuatan. Wallahu a'lam.

وَ يَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصِّفَةِ وَ الشَّرْطِ

"Sah mengaitkan ta'liq talak dengan sifat dan syarat."

Sebagaimana pemenuhan talak sah, demikian pula ta'liq talak juga sah. Para ulama madzhab terbiasa dengan hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

"Kaum mukminin di atas syarat-syarat mereka."[113]

Mereka juga mengiaskannya terhadap pembebasan budak. Pembebasan budak dengan lafal *tadbîr*, yaitu mengaitkan pembebasan budak dengan kematian.[114] Dalam kebanyakan hukum talak dan pembebasan budak memiliki hukum yang berdekatan.

Makna akan hal itu bahwa seorang wanita kadang menyelisihi suaminya pada sebagian tujuan suami dan suami tidak suka menalaknya, sebab talak adalah perkara mubah yang paling dimurkai Allah. Akan tetapi ia berharap kesesuaian istrinya sehingga ia mengaitkan talaknya dengan perbuatan yang ia (suami) benci atau meninggalkan perbuatan yang ia (suami) inginkan. Jika istrinya meninggalkan apa yang ia (suami) tidak sukai atau mengerjakan apa yang ia (suami) inginkan maka itu (yang diinginkannya) dan jika tidak maka istri tersebut memilih talak. Demikian yang dikatakan Rafi'i.

Dalam pengertian di atas terdapat pertentangan dari sisi bahwa makna yang disebutkan mengharuskan adanya ta'liq ketika adanya maksud talak dan tidak adanya ta'liq pada ketiadaan talak; dan tak seorang pun yang berpendapat berbeda dengan keduanya.

113 Takhrij telah disebutkan.

114 Contohnya seorang pemilik budak berkata, "Jika aku mati maka kamu merdeka." Ini adalah tadbir (pembebasan budak yang dikaitkan dengan kematian tuannya).

Mengiaskan talak dengan pemerdekaan budak tidak boleh, karena memerdekakan budak adalah kebalikan talak. Dikarenakan memerdekaan budak merupakan perkara yang dicintai Allah ﷻ. Sehingga sesuai untuk melonggarkan talak dengan kata pembebasan. Sedangkan talak dibenci oleh Rabb sehingga tidak sesuai dengan hal itu. Oleh sebab ini, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal ؓ:

«مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ».

"Tidaklah Allah ciptakan di muka bumi sesuatu yang paling Dia murkai melebihi talak."[115]

Jika ini telah Anda ketahui, perlu Anda ketahui pula bahwa ta'liq dengan sifat dan syarat adalah bab yang sangat luas. Sehingga kami mencukupkan penyebutan sebagian contoh agar bisa menjadi rujukan untuk kasus yang belum kami sebutkan, karena buku ini tidak memungkinkan untuk pembahasan panjang lebar.

Sebelum penyebutan beberapa contoh telah sama-sama kita ketahui bahwa talak apabila dikaitkan dengan suatu syarat maka tidak boleh rujuk dalam ta'liq tersebut. Baik ia mengaitkannya dengan syarat yang diketahui diperolehnya atau kemungkinan diperolehnya, maka talak tersebut tidak jatuh kecuali dengan adanya syarat. Tidak haram bersetubuh sebelum terpenuhinya syarat dan jatuhnya talak.

Kalau suami ragu tentang adanya sifat atau syarat yang dikaitkan dengan keduanya maka talaknya tidak jatuh, karena hukum asalnya hal itu tidak ada. Seandainya ia mengaitkan talak dengan suatu sifat, lalu ia berkata, "Aku menyegerakan talak yang dita'liq itu" maka tidak bisa disegerakan menurut pendapat yang benar.

Contoh lainnya, apabila suami berkata kepada istrinya ketika bertengkar atau tidak, "Kamu saya talak jika kamu mau." Lalu ia mensyaratkan keinginan istri di majelis tanya jawab, yaitu perbincangan. Jika istri mengakhirkan maka tidak

---

115 Dha'if, HR. Abdurazaq (11331), Daruquthni (IV/35), dan Baihaqi (VII/361) dari jalur Ismail bin Iyash dari Humaid bin Malik Al-Lakhmi dari Makhul dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, "*Wahai Mu'adz, tidaklah Allah menciptakan sesuatu di atas muka bumi yang lebih Dia cintai daripada pemerdekaan budak. Dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu di atas muka bumi yang lebih Dia murkai daripada talak.*" **(Hadits)**. Sanadnya dha'if munqathi', sebagaimana perkataan Dzahabi dalam *Al-Mîzân*. Makhul tidak mendengar dari Mu'adz ؓ.

Hadits tersebut didha'ifkan Baihaqi, Zaila'i di dalam Nashbur Râyah (III/235), dan Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (III/205). Al-Hafizh berkata di dalam *Ad-Dirâyah* (II/73), "Padanya ada kelemahan dan terputus."

tertalak dan jika istri berkata, "Aku mau secepatnya" maka ia tertalak. Disyaratkan penyegeraan sebab dua hal.

Pertama: ta'liq ini menuntut keinginan jawaban istri sehingga ia menduduki kedudukan qabul dalam akad.

Kedua: di dalam ta'liq tersebut istri memiliki hak memilih dan kekuasaan terhadap kemaluannya, sehingga diumpamakan apabila suami berkata, "Talaklah dirimu."

Seandainya suami berkata kepada istri, "Talaklah dirimu" maka itu adalah penyerahan talak kepadanya dan memberikan kepemilikan talak; ini menurut qaul jadid. Disyaratkan untuk jatuhnya talak, sang istri menalak dirinya secepatnya. Demikian pula kalau ia berkata, "Talaklah dirimu dengan ganti begini," yaitu dengan ganti seratus dirham dan semisalnya maka disyaratkan secepatnya. Istri tertalak ba'in dan wajib atas istri apa yang disebutkan. Seandainya istri mengakhirkan dan ia menalak dirinya sendiri maka talak tersebut tidak jatuh. Ini apabila istri seorang mukalaf lagi ridha.

Adapun kalau ia gila atau masih kecil belum umur tamyiz maka tidak tertalak. Jika ia berumur tamyiz maka ada dua pendapat. Nawawi membenarkan bahwa ia tidak tertalak juga.

Seandainya ia tidak ridha di dalam hati maka ia tertalak secara zhahir. Apakah ia tertalak secara batin? Ada dua pendapat. Pertama: tidak, beberapa ulama berpendapat demikian, sebagaimana kalau suami mengaitkan dengan haidnya, lalu istri berkata, "Aku telah haid" dan ia dusta maka talak tersebut tidak jatuh secara batin. Yang paling benar dalam *Al-Muharrar, Al-Minhâj*, dan *At-Tahdzîb*, serta Qafal dan lainnya berpendapat dengan itu bahwa talaknya tidak jatuh karena ta'liq tersebut hakikatnya dengan lafal masyi'ah dan lafal tersebut telah ada, tidak dengan apa yang di dalam batin.

Seandainya istri menginginkan dengan hatinya dan ia tidak berucap dengan lisannya maka Imam Haramain berkata, "Yang wajib dipastikan padanya bahwa ia tidak tertalak secara zhahir dan batin karena ucapan dalam hati bukanlah jawaban." Rafi'i menampakkan keraguan tentang jatuhnya talak. Dalam *Ar-Raudhah* ada dua pendapat yang diriwayatkan dalam hal ini.

Seandainya istri berkata, "Aku mau." Lalu suami mendustakannya; jika kita berpendapat bahwa yang dita'liq adalah lafal maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan suami. Jika kita berpendapat (yang dita'liq adalah) apa yang di

dalam perintah itu sendiri maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri. Ini pendapat Mujali.[116]

Seandainya suami mengaitkan talak dengan masyi'ah istri, namun ia tidak mengatakan lafal tersebut langsung kepada istrinya dengan berkata, "Istriku saya talak jika ia mau" maka masyi'ah tersebut tidak disyaratkan harus dilaksanakan secepatnya menurut pendapat yang paling benar, baik istri hadir atau tidak.

Seandainya suami berkata kepada orang asing, "Jika kamu mau istriku aku talak" maka pendapat paling benar adalah masyi'ah tidak disyaratkan secepatnya, karena ia tidak memiliki kepemilikan. Seandainya suami berkata, "Jika kamu dan Fulan mau, kamu saya talak" maka masyi'ah istri disyaratkan secepatnya. Jika suami mengaitkan masyi'ah istri, lalu ia ingin rujuk sebelum terjadinya masyi'ahnya istri maka itu tidak sama seperti yang terjadi pada kebanyakan ta'liq. Ini semuanya apabila ia mengaitkan talak dengan perkataan, "Kamu saya talak jika kamu mau."

Apabila suami berkata, "Kamu saya talak kapan pun kamu mau" maka istri tertalak kapan pun ia mau, meskipun ia telah meninggalkan majelis tersebut karena itu adalah ta'liq yang tidak harus dilaksanakan secepatnya.

Seandainya suami berkata, "Kamu saya talak jika aku mau" maka kapan pun suami mau, talak tersebut jatuh. Seandainya suami berkata, "Kamu saya bagaimana pun kemauanmu" maka Baghawi, Abu Zaid, dan Qafal berkata, "Istri tertalak, baik istri mau atau tidak mau." Syaikh Abu Ali berkata, "Ia tidak tertalak sampai ada masyi'ahnya di majelis tersebut, yakni masyi'ah untuk tertalak dan masyi'ah untuk tidak tertalak."

Baghawi berkata, "Demikian pula hukum apabila suami berkata, 'Di atas alasan yang kamu inginkan.'" Demikian yang dinukil Rafi'i di sini. Lalu ia mengulang hal itu dalam bab *Al-'Itq* sebelum *Al-Walâ'*. Penukilannya di sini mengharuskan perajihan persyaratan masyi'ah. Wallahu a'lam.

Apabila suami berkata, "Kamu saya talak kecuali bapakmu menginginkan sebaliknya" maka talak tidak jatuh, sebagaimana kalau ia berkata, "Kecuali bapakmu tidak masuk rumah" maka istri tidak tertalak apabila bapaknya masuk. Seandainya ia berkata, "Kalau bukan karena bapakmu kamu saya talak" maka ia tidak tertalak menurut pendapat yang benar.

---

116 Ia adalah Qadhi Abu Ma'ali Mujali bin Jumai' bin Naja Al-Makhzumi termasuk para imam madzhab dan para pembesar fukaha. Kepadanya dikembalikan fatwa di negeri Mesir. Penulis *Adz-Dzakhâ'ir* dan selainnya dari karya-karya tulis. Ia meninggal dunia pada tahun 550 H. (*Thabaqâtus Subki*: VII/277).

Jika suami memiliki dua orang istri, lalu berkata, "Siapa di antara kalian berdua yang mengabarkan kepadaku dengan perkara ini maka ia saya talak." Kalimat berita mengandung kebenaran dan kebohongan. Ia tidak hanya dikhususkan dengan berita yang pertama. Jika keduanya mengabarkan kepadanya secara jujur atau dusta bersamaan atau berurutan maka keduanya tertalak bersamaan, baik suami berkata, "Siapa di antara kamu berdua yang mengabarkan kedatangan Zaid dan semisalnya kepadaku", "Siapa yang mengabarkan kepadaku bahwa Zaid telah datang", atau "Zaid sungguh telah datang" menurut pendapat yang benar.

Termasuk ucapan, "Kamu saya talak pada hari Zaid datang." Lalu Zaid datang pada waktu siang hari maka istri tertalak dan jelas jatuhnya talak di awal siang menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat talak tersebut jatuh setelah kedatangan.

Seandainya istri meninggal dunia, lalu Zaid datang pada hari itu maka menurut pendapat yang benar istri mati dalam keadaan tertalak sehingga suami tidak mewarisinya. Jika talak tersebut talak ba'in. Demikian pula kalau suami meninggal dunia setelah terbit fajar, lalu Zaid datang pada hari itu maka istri tidak mewarisinya.

Seandainya suami mengkhuluk istri di awal siang, lalu Zaid datang maka menurut pendapat yang benar khuluk tersebut batal jika talak tersebut dikaitkan dengan kedatangan Zaid secara ba'in. Jika ia talak raj'i maka di atas perselisihan dalam khuluk raj'i. Yang paling kuat adalah sahnya khuluk raj'i karena ia adalah seorang istri. Seandainya Zaid datang di malam hari maka istrinya tidak tertalak menurut madzhab yang ditetapkan jumhur. Wallahu a'lam.

Apabila suami berkata, "Jika kamu masuk rumah," atau "Kamu berbicara dengan Zaid maka kamu tertalak", ataupun "Kamu tertalak jika masuk rumah atau berbicara dengan Zaid" maka ia tertalak dengan salah satu dari keduanya yang terjadi dan sumpahnya terlaksana, sehingga tidak jatuh sesuatu pun dengan sifat yang lain.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu masuk rumah dan berbicara dengan Zaid tanpa izin maka kamu tertalak." Lalu istrinya masuk rumah dan berbicara dengan Zaid maka jatuh dua talak, yaitu dengan salah satu dari dua sifat (jatuh) satu talak.

Jika suami berkata, "Jika kamu masuk dan berbicara dengan tanpa izin maka kamu tertalak" maka harus ada masuk dan berbicara sehingga jatuh satu talak, baik perkataan dulu kemudian masuk atau perkataan dilakukan setelah masuk; ini

menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat disyaratkan masuk terlebih dahulu baru kemudian bicara.

Seandainya suami menggunakan kata 'kemudian', seperti perkataannya "Jika kamu masuk rumah, kemudian berbicara dengan Zaid" maka keduanya harus terjadi dan disyaratkan lebih dulu masuk. Wallahu a'lam.

Apabila suami berkata, "Jika kamu makan kismis ini maka kamu tertalak." Lantas istrinya memakannya maka ia tertalak. Jika istrinya menyisakan satu biji maka suami tidak melanggar sumpahnya. Kasus-kasus serupa dikiaskan dengan kasus ini.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu makan roti ini maka kamu tertalak." Lalu istrinya memakannya dan tersisa sepotong roti maka Qadhi Husain berkata, "Suami tidak melanggar sumpahnya sebagaimana kalau suami berkata, 'Jika kamu memakan buah delima ini maka kamu tertalak.' Lalu ia memakannya dan tersisa satu buah maka suami tidak melanggar sumpahnya." Imam Haramain berkata, "Jika tersisa sepotong roti yang terlihat dan diletakkan di suatu tempat maka suami tidak melanggar sumpahnya."

Kadang ada patokan untuk sesuatu bisa dinamakan potongan roti. Jika sisa rotinya sedikit maka tidak berpengaruh dalam pemenuhan ataupun pelanggaran sumpah. Rafi'i berkata, "Alasannya adalah membawa perkataan Qadhi Husain mengenai perincian ini tetap pada keumumannya." Wallahu a'lam.

Kalau sebuah batu jatuh di rumah, lalu suami berkata, "Jika sekarang juga kamu tidak memberi tahuku siapa yang melemparkannya maka kamu tertalak." Dalam *Fatâwal Qadhî Husain* disebutkan bahwa jika istrinya berkata, "Seorang makhluk telah melemparkannya" maka ia tidak tertalak. Jika ia berkata, "Seorang anak Adam telah melemparkannya" maka ia tertalak sebab bisa jadi batu tersebut dilemparkan oleh angin atau kucing karena telah didapati sebab pelanggaran sumpah dan kita ragu tentang penghalangnya.

Mereka menyerupakannya dengan apabila suami berkata, "Kamu tertalak kecuali Zaid menghendaki pada hari ini.' Lalu hari tersebut berlalu dan kehendak Zaid tidak diketahui maka talak tersebut jatuh, meskipun terdapat perselisihan sebagaimana yang telah berlalu. Ini adalah perkataan *Ar-Raudhah*. Disebutkan di akhir bab keempat bahwa kalau suami berkata, "Kamu tertalak jika Zaid tidak menginginkan, jika Zaid tidak masuk rumah, atau jika ia tidak melakukan begini" namun kemudian suami meninggal serta belum diketahui adanya sifat tersebut.

Kebanyakan ulama berpendapat dengan jatuhnya talak ketika ragu karena hukum asalnya yang dita'liq tersebut tidak ada. Imam Haramain memilih hukum asalnya, yakni talak tidak jatuh. Rafi'i berkata, "Ini pendapat yang lebih benar dan lebih kuat." Nawawi berkata, "Yang paling benar adalah talak tidak jatuh sebab ragu pada sifat yang mewajibkan talak." Wallahu a'lam.

Saya katakan: Penjelasan mengenai pendapat Nawawi dapat dikatakan, meskipun hukum asalnya adalah ketiadaan kehendak atau masuknya Zaid ke dalam rumah, namun hal itu bertentangan dengan hukum asal nikah. Di sana juga terdapat kemungkinan adanya kehendak dan masuknya Zaid ke dalam rumah, sehingga hukum asal yang berupa ketiadaan kehendak dan masuknya Zaid tersebut menjadi lemah dengan adanya kemungkinan ini. Tidak demikian pula denga pernikahan.

Kias yang dibenarkan adalah tidak jatuhnya talak dalam masalah hajr, sebab adanya kemungkinan bahwa apa yang istrinya beritakan adalah benar, karena suatu berita bisa jadi benar jujur ataupun dusta. Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika setiap kata yang kamu ucapkan tidak sesuai dengan yang aku ucapkan maka kamu tertalak," lantas wanita tersebut berkata, "Kamu tertalak tiga kali" maka jalan keluar dari hal itu, hendaknya suami mengucapkan, "Kamu mengatakan kamu tertalak tiga kali insya Allah" Wallahu a'lam.

Seandainya ada yang berkata, "Hai suami wanita jalang." Lalu ia menjawab, "Jika istriku memang demikian, ia aku talak" maka dilihat, jika ia meniatkan membebaskan diri dari aib istrinya maka talak tersebut jatuh. Jika tidak maka itu adalah ta'liq. Kemudian juga dilihat, jika istrinya memang sesuai dengan sifat yang disebutkan maka ia tertalak. Jika tidak maka ia tidak tertalak.

Demikian pula kalau istrinya berkata kepadanya, "Hai orang hina." Dan suami menjawab, "Jika aku sebagaimana yang kamu katakan, kamu aku talak" maka dilihat, jika yang dimaksud suami adalah sukufu (sederajat) maka istri tertalak, baik suami hina atau tidak. Jika suami meniatkan ta'liq maka istri tidak tertalak kecuali dengan adanya kehinaan.

Jika suami bermaksud umum; tidak meniatkan sekufu ataupun hakikat lafal maka ia untuk ta'liq. Jika adat umum dengan mukafa'ah (sederajat) maka ia di atas penyelisihan bahwa ia memperhatikan kedudukan dan adat. Pendapat paling benar, yang dengannya Mutawali berpendapat adalah hendaknya memperhatikan lafal. Adat hampir tidak teliti dalam semisal ini. Qadhi Husain menjawab dengan konsekuensi pendapat lain. Jika ia ragu akan adanya sifat tersebut maka hukum asalnya tidak ada talak. Wallahu a'lam.

Seandainya istri berkata kepada suami, "Hai orang bodoh." Lalu suami menjawab, "Jika aku orang bodoh, kamu aku talak" maka perkaranya kembali pada kriteria orang bodoh. Rafi'i berkata: Abul Abbas Ruyani berkata, "Orang bodoh adalah orang yang tingkatan urusan dan kondisinya kurang dari tingkatan orang-orang semisalnya, dengan kekurangan yang jelas, tanpa sebab dan penyakit."

Nawawi berkata: Penulis *Al-Muhadzdzab* dan *At-Tahdzîb*[117] berkata, "Orang yang bodoh adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak sepantasnya, padahal dia tahu perbuatan tersebut tidak layak."

Sedangkan dalam *At-Tatimmah* dan *Al-Bayân* disebutkan bahwa orang bodoh adalah orang yang mengerjakan apa yang memudharatkannya, padahal ia tahu itu tidak sepantasnya.

Dalam *Al-Hâwil Kabîr* orang bodoh didefinisikan sebagai, "Orang yang meletakkan perkataannya tidak pada tempatnya, sehingga ia meletakkan perkataan baik di tempat buruk dan kebalikannya."

Tsa'lab[118] berkata, "Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengambil manfaat dari akalnya." Wallahu a'lam.

Suami berkata kepada istrinya, "Kamu telah mencuri" atau "Kamu telah berzina." Lalu istri menjawab, "Aku tidak melakukan hal itu." Lalu lelaki tersebut berkata, "Jika kamu mencuri atau berzina maka kamu tertalak" maka dihukumi dengan jatuhnya talak pada saat itu juga dengan vonis yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suaminya. Demikian yang dikatakan Rafi'i dan Nawawi, namun perlu diteliti lagi.

Seandainya suami berkata, "Jika aku memukulmu, kamu aku talak" maka istri tertalak apabila suami mencambuk, menendang, atau memukul dengan tangannya. Tidak disyaratkan adanya penghalang, namun disyaratkan pukulan itu menyakitkan; ini menurut pendapat yang paling benar. Menggigit dan memotong rambut tidak disebut pukulan sehingga talak tidak jatuh dengan melakukannya. Muzani tidak berkomentar dalam menggigit.

---

117 Penulis *Al-Muhadzdzab*, dan ia adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi, biografinya telah disebutkan dan penulis *At-Tahdzib* adalah Abu Muhammad Al-Fara' Al-Baghawi biografinya juga telah disebutkan.

118 Ia adalah Qadhi Tsa'lab bin Abdullah bin Abdulwahid Radhiyudin Abul Abbas Al-Mishri seorang fakih lagi seorang khatib. Ia menjabat hakim di Jizah. Ia meninggal dunia tahun 631 H. (*Thabaqâtus Subki [VIII/136]*)

Seandainya suami berniat memukul orang lain namun tanpa sengaja mengenai sang istri maka istrinya tertalak dan alasan suami tidak diterima, sebab pukulan tersebut nyata dan ada kemungkinan bahwa ia berkata jujur. Ini perkataan Baghawi di dalam *Fatâwâ*-nya.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu melihat Fulan maka kamu tertalak." Jika istrinya melihatnya, baik dalam keadaan hidup, mati, atau tidur maka istrinya tertalak. Cukup melihat sesuatu dari badannya, meskipun sedikit. Ada yang berpendapat yang muktabar adalah wajah. Jika istrinya melihatnya dalam keadaan tertutupi atau ia melihatnya dalam mimpi maka istri tidak tertalak. Jika istrinya melihat bayangan orang tersebut di air yang jernih atau dari balik kaca yang transparan maka ia tertalak menurut pendapat yang benar.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu berbicara dengan Zaid maka kamu tertalak." Jika istri berbicara dengannya, meskipun Zaid dalam keadaan mabuk atau gila maka istri tertalak.

Ibnu Shabagh berkata, "Disyaratkan Zaid mabuk dalam kondisi masih bisa mendengar dan berbicara. Seandainya istrinya berbicara dengan Zaid yang dalam keadaan pingsan atau tidur maka ia tidak tertalak." Jika istrinya berbicara dengan Zaid, sedang istrinya dalam keadaan gila maka Ibnu Shabagh berkata, "Ia tidak tertalak." Diriwayatkan dari Qadhi Husain bahwa ia berpendapat istri tertalak.

Rafi'i berkata, "Zhahirnya, pendapat ini dikeluarkan berdasarkan pelanggaran sumpah seorang yang lupa." Jika istrinya berbicara dengan Zaid dan istrinya dalam keadaan mabuk maka ia tertalak menurut pendapat yang paling benar. Seandainya istri melirihkan suara hingga tidak terdengar maka ia tidak tertalak.

Jika Zaid mendengar ucapan istri tersebut maka itu yang dimaksudkan menurut kesepakatan ulama karena tidak dikatakan, "Kamu berbicara dengannya." Jika istrinya memanggil Zaid dari jarak jauh sehingga suaranya tidak terdengar maka istri tidak tertalak.

Jika angin membawa perkataan istri sehingga Zaid dapat mendengarnya maka madzhab menyatakan bahwa istri tidak tertalak. Jika istri tersebut berposisi tak jauh dari Zaid sehingga memungkinkan suaranya didengar, lalu Zaid tidak mendengar karena sedang bingung atau sibuk maka istri tertalak.

Jika Zaid tidak mendengar sebab terhalang angin atau tuli maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rafi'i dan Nawawi dalam kasus ini tidak membenarkan satu pendapat pun. Dalam *Asy-Syarhush Shaghîr*, Rafi'i membenarkan jatuhnya

talak dan ia memastikan dengannya dalam *Asy-Syarhul Kabîr* di dalam Shalat Jum'at pada memperdengarkan adzan kepada empat puluh orang, akan tetapi ia mengumpamakan masalah tersebut pada orang tuli saja dan ia menukilnya dalam *At-Tatimmah* dari nash Syafi'i.

Adapun Nawawi, ia berpendapat bahwa pembenarannya masih diperselisihkan. Dalam *Tashhîhut Tanbîh,* ia membenarkan bahwa talak tidak jatuh dan dalam Shalat Jum'at ia menetapkan jatuhnya talak. Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu mencuri sesuatu dariku maka kamu tertalak." Lalu ia menyerahkan kantong kepada istrinya, lalu istrinya mengambil sesuatu darinya maka ia tidak tertalak, karena itu adalah khianat bukan pencurian.

Saya berkata: Demikian yang dipastikan Rafi'i dan Nawawi. Dalam hal ini ada penelitian dari sisi bahwa seorang awam tidak membedakan antara pencurian dan pengkhianatan. Apabila pencurian ditafsirkan dengan pengkhianatan dan kita berpendapat dengan hal itu maka kita menjatuhkan talak atasnya, sebagai aplikasi pengetahuan dan keyakinannya. Wallahu a'lam.

Seandainya orang yang berutang berkata kepada pemilik piutang, "Jika kamu mengambil hartamu yang ada padaku maka istriku tertalak." Lalu pemilik piutang mengambil hartanya secara suka rela, istri orang yang berutang pun tertalak. Baik orang yang berutang suka rela atau terpaksa memberikannya, baik ia memberikannya sendiri atau pemilik piutang memberinya pinjaman salaf. Baghawi berkata, "Demikian pula kalau hakim mengambilnya dan memberikannya kepada pemilik piutang."

Dalam kitab para ulama Irak disebutkan bahwa talak tidak jatuh apabila hakim mengambil lalu memberikannya kepada pemilik utang, karena apabila hakim me-ngambilnya maka bebaslah tanggungan orang yang berutang dan harta yang diambil tersebut menjadi hak pemilik piutang. Sehingga tidak tersisa bagi pemilik piutang suatu hak atas orang yang berutang. Dan dengan pengambilan harta oleh hakim tidak menjadikannya mengambil haknya dari orang yang berutang.

Seandainya ada orang asing yang melunasi hak orang yang berutang maka Darimi berkata, "Istrinya tidak tertalak karena itu adalah ganti dari haknya, bukan haknya sendiri."

Seandainya suami berkata, "Jika kamu mengambil hakmu dariku" maka istrinya tidak tertalak dengan pemberian wakil suaminya dan tidak pula dengan pemberian penguasa dari hartanya. Jika penguasa memaksanya sehingga ia

memberikannya dengan sendirinya maka dalam hal ini ada dua pendapat berkaitan dengan orang yang dipaksa.

Seandainya suami berkata, "Jika aku memberikan hakmu kepadamu maka istriku tertalak." Lalu ia memberikannya kepadanya dengan kehendaknya maka istrinya tertalak, baik orang yang mengambil tersebut suka rela dalam mengambilnya atau tidak. Istrinya tidak tertalak dengan pemberian wakil suami dan penguasa karena suami tidak memberikannya, akan tetapi orang lain yang memberikannya.

Saya katakan: Pendapat ini benar, karena ia tidak memberikannya sendiri atau ia meniatkan keumuman pada perkataannya tersebut. Adapun jika ia memaksudkan dalam pemberian tersebut untuk tidak melunasi atau agar hak tetap menjadi tanggungannya, maka ia telah melanggar sumpah dengan pemberian wakilnya atqau hakim. Itu karena ia telah berbuat kesalahan terhadap dirinya sendiri, sebab memalingkan lafal dari makna hakikinya ke makna majas dibenarkan dan diberlakukan. Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika aku berbicara kepadamu maka kamu tertalak." Jika suami mengulangi ucapannya tersebut maka istrinya tertalak. Demikian pula kalau ia berkata, "Ketahuilah hal itu" maka istrinya tertalak karena ia mengajaknya berbicara.

Seandainya suami berkata, "Jika aku memulai berbicara kepadamu maka kamu tertalak" atau "Jika aku mengucapkan salam maka kamu tertalak." Lalu istrinya memulai berbicara maka istrinya tidak tertalak dan sumpah tersebut lepas. Wallahu a'lam.

Qadhi Husain pernah ditanya tentang seorang wanita yang naik atap dengan (membawa) kunci. Lalu suaminya berkata, "Jika kamu tidak melemparkan kunci tersebut maka kamu tertalak." Lalu istrinya tidak melemparkan kunci tersebut, namun ia turun dengan membawa kunci. Dalam hal ini Qadhi Husain berkata, "Talak tersebut tidak jatuh dan perkataan suami disimpulkan jika istrinya tidak pernah mau memberikannya."

Hal ini sebagaimana para ulama madzhab kami berkata tentang orang yang temannya menemuinya, "Makan sianglah bersamaku" lalu ia menolak. Ia berkata, "Jika kamu tidak makan siang bersamaku maka istriku tertalak." Lalu temannya tidak melakukannya maka talak tersebut tidak jatuh. Jika temannya makan siang bersamanya setelah itu, meskipun waktunya telah berlalu lama maka sumpahnya terlaksana. Jika ia meniatkan untuk temannya makan bersamanya saat itu juga, lalu ia menolak maka talak tersebut jatuh.

Baghawi berpendapat untuk membawa perkataan tersebut tetap pada keumuman keadaannya sebab adat kebiasaan. Qadhi juga ditanya tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Jika kamu tidak menjual ayam-ayam ini maka kamu tertalak." Lalu istrinya menyembelih seekor ayam maka ia tertalak sebab menjadi uzur untuk menjual semuanya. Jika ia menyembelih satu ekor lalu menjualnya bersama ayam lain yang masih hidup maka ia tidak tertalak.

Qadhi ditanya tentang orang yang berkata, "Jika kamu membaca surah Al-Baqarah ketika shalat Subuh maka kamu tertalak." Jika istrinya membacanya, namun shalatnya rusak pada rakaat kedua maka ia tidak tertalak menurut pendapat yang benar; karena shalat adalah satu ibadah yang awalnya menjadi rusak dengan rusaknya akhir shalat. Wallahu a'lam.

Suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu mencuci bajuku maka kamu tertalak." Lalu seorang wanita asing mencucinya, lalu istrinya mencelupkannya ke dalam air untuk membersihkannya. Dalam *Fatâwâ Qadhi Husain* disebutkan bahwa ia tidak tertalak karena adat kebiasaan lebih dominan dalam contoh semisal ini. Maksud dengan adat kebiasaan adalah mencuci dengan sabun, tanaman, dan semisal keduanya serta menghilangkan kotoran.

Selain Qadhi berkata, "Jika ia menginginkan mencuci dari kotoran maka istrinya tidak tertalak. Jika ia menginginkan membersihkan maka ia melanggar sumpahnya. Jika suami mengucapkan secara umum maka istri tidak melanggar sumpahnya." Ini pendapat yang disebutkan dalam *Ar-Raudhah*. Perkataannya, "Maka ia tidak melanggar sumpahnya" adalah keliru sebab itu sama dengan sebelumnya. Pendapat yang benar adalah ia melanggar sumpahnya. Itu yang disebutkan Rafi'i. Wallahu a'lam.

Seandainya seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan keluar negeri sampai ia melunasi utang kepada Fulan dengan bekerja. Lalu ia bekerja untuknya dengan sebagian utangnya dan ia melunasi sisanya dari tempat lain. Lalu ia keluar negeri maka istrinya tertalak.

Seandainya ia berkata, "Aku tidak akan keluar sampai aku mengeluarkannya dari piutangnya dan aku melunasi haknya" maka perkataannya diterima dalam hukum. Ini pendapat Baghawi di dalam *Fatâwâ*-nya.

Seandainya seseorang bersumpah bahwa ini adalah apa yang ia ambil dari Fulan, lalu dua orang adil bersaksi bahwa itu bukan apa yang ia ambil dari Fulan maka istrinya tertalak, ini menurut pendapat yang benar. Itu karena sumpah tersebut

meskipun persaksian atas penafian, akan tetapi ia penafian yang mencakup ilmu. Demikian yang dinukilkan Rafi'i dari Abul Abar Ruyani dan merupakan pendapat yang diikuti Nawawi.

Asnawi berkata, "Pelanggaran sumpah tidak berlaku pada kaidah ini. Jika ia bersumpah dengan keyakinan bahwa itu adalah barang yang diambilnya tersebut, namun kenyataannya bukan sebab ia tidak mengetahuinya maka pendapat yang paling benar adalah seorang yang tidak mengetahui, tidaklah melanggar sumpah."

Rafi'i menyatakan secara rinci kaidah ini di awal kitab *Al-Aimân*, apabila ia bersumpah dengan talak bahwa ia tidak melakukan begini. Lalu dua orang adil bersaksi mengenainya bahwa ia melakukannya dan ia yakin atau kuat persangkaannya akan kejujuran keduanya maka ia wajib meyakini jatuhnya talak. Demikian yang dinukil Rafi'i dari Abul Abbas Ruyani dan diikuti Nawawi. Asnawi berkata, "Ini hanya datang apabila kita mencabangkan pelanggaran sumpah seorang yang lupa maka perlu Anda ketahui hal ini. Ia mirip dengan apa yang telah berlalu. Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu keluar rumah tanpa seizinku maka kamu tertalak." Lalu ia mengeluarkan istrinya maka apakah itu izin? Ada dua pendapat. Menurut kias itu dilarang. Demikian yang dinukil Rafi'i dari Ruyani dan diikuti Nawawi. Konsekuensinya adalah jatuhnya talak. Wallahu a'lam.

Seandainya seorang suami berkata, "Jika malam ini kamu tidak keluar dari rumahku maka kamu tertalak." Lalu ia mengkhuluk istrinya bersama lelaki asing di malam tersebut dan ia memperbarui menikahi istrinya dan istrinya tidak keluar maka istrinya tidak tertalak.

Seandainya ia bersumpah bahwa ia tidak akan keluar dari negeri tersebut kecuali bersama istrinya, lalu keduanya keluar atau ia mendahului beberapa langkah maka ada dua pendapat. Pertama: ia tidak melanggar sumpah sebab adat kebiasaan. Kedua: ia melanggar sumpah dan dianggap tidak menepati sumpah kecuali dengan keduanya keluar secara bersamaan tanpa mendahului.

Seandainya ia bersumpah untuk tidak memukul istrinya kecuali karena perkara wajib. Lalu istrinya mencelanya maka ia memukulnya dengan kayu maka istri ter-talak karena celaan tidak mewajibkan pukulan dengan kayu, hanya saja ia berhak mendapatkan ta'zir. Ada yang berpendapat kebalikannya. Demikian yang dinukil Rafi'i dari Abul Abbas Ruyani dan ia berpendapat dengannya. Nawawi berkata, "Yang paling benar, baik itu dalam masalah pukulan ataupun mendahului dengan beberapa langkah ringan, istri tidak tertalak." Wallahu a'lam.

Seandainya seorang istri mencuri satu dinar dari suaminya, lalu ia bersumpah dengan talak untuk mengembalikannya. Lantas istrinya membelanjakan satu dinar tersebut maka istrinya tidak tertalak sampai benar-benar tidak mungkin untuk mengembalikannya karena kematian suami. Jika satu dinar tersebut rusak dan keduanya masih hidup maka jatuhnya talak di atas perselisihan tentang pelanggaran sumpah bagi orang yang dipaksa. Nawawi berkata, "Jika satu dinar tersebut rusak setelah kemampuan untuk mengembalikan maka menurut madzhab istrinya tertalak." Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu masuk rumah ini maka kamu tertalak." Ia mengisyaratkan suatu tempat dari rumah tersebut. Lalu istrinya masuk ruangan selain tempat tersebut maka tentang jatuhnya talak ada dua pendapat. Nawawi berkata, "Pendapat paling benar adalah jatuhnya talak secara zhahir, akan tetapi jika ia menginginkan tempat tersebut maka itu adalah utang antara ia dan Allah." Wallahu a'lam.

Seandainya istri berkata kepada suami, "Ini milikmu." Suami menjawab, "Jika ini milikku, kamu aku talak." Lalu ia mewakilkan orang yang menjualnya maka apakah hal itu penetapan bahwa barang tersebut berada di bawah kepemilikannya? Ada dua pendapat. Demikian pula kalau perwakilan tersebut mendahului ta'liq.

Nawawi berkata, "Pendapat yang dipilih pada dua kondisi tersebut adalah tidak ada talak, karena mengandung kemungkinan bahwa wakil dalam perwakilan tersebut yang menjualnya, barang tersebut milik orang lain dan ia memiliki utang terhadap sang suami serta orang tersebut beruzur untuk melunasinya sehingga suami tersebut menjualnya untuk dimiliki harganya, suami tersebut menjualnya sebagai rampasan, atau suami tersebut menjualnya dengan jalan perwalian seperti seorang bapak, orang yang diberi wasiat, atau ia seorang nazhir." Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika kamu tidak puasa besok maka kamu tertalak." Lalu istrinya haid maka jatuhnya talak di atas perselisihan seorang yang dipaksa.

Seandainya suami berkata, "Jika aku tidak menyetubuhimu malam ini maka kamu tertalak." Lalu ia mendapati istrinya haid, dalam hal ini Muzani meriwayatkan dari Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah bahwa tidak jatuh talak. Sedang ia sendiri membantah dan berkata, "Talak tersebut jatuh karena maksiat tidak ada kaitannya dengan sumpah." Oleh sebab ini, kalau ia bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah, lalu ia tidak bermaksiat kepada Allah maka ia melanggar sumpahnya.

Ada yang berpendapat bahwa apa yang dikatakan Muzani sebagaimana qaul *madzhab* dan pendapat yang dipilih Qafal. Ada yang berpendapat di atas dua

pendapat, seperti hilangnya menepati sumpah sebab dipaksa. Demikian Rafi'i menyebutkan masalah ini di sini dari Ruyani dan diikuti Nawawi. Lalu Rafi'i mengulang masalah tersebut dalam bab keenam kitab *Al-Aimân* dalam jenis ketujuh ketika bersumpah untuk melunasi hak-hak dan ia menetapkan apa yang dikatakan Muzani secara hukum dan ta'liq. Wallahu a'lam.

Seandainya seseorang bersumpah tidak akan berhari raya di tempat Fulan. Namun ia tinggal di tempat tersebut pada Hari Raya dan tidak keluar untuk shalat Id. Dalam hal ini Busyanji[119] berkata, "Ia melanggar sumpahnya dan mengandung kemungkinan dilarang." Rafi'i menukil pendapat tersebut darinya dan berpendapat dengannya. Ini juga pendapat yang dipakai Nawawi.

Seandainya seorang lelaki dan istrinya bermusuhan, lalu ia berkata, "Jika kamu tidak datang kepadaku ke ranjang dalam waktu satu jam maka kamu tertalak." Lalu permusuhan tersebut berlangsung lama di antara keduanya sampai berlalu waktu satu jam. Lalu istrinya datang ke ranjang maka Busyanji berkata, "Menurut kias ia tertalak." Demikian yang dinukil dan ditetapkan Rafi'i. Pendapat ini diikuti pula oleh Nawawi.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu keluar rumah maka kamu tertalak." Rumah tersebut memiliki pintu ke kebun. Lalu istrinya keluar ke kebun maka Busyanji berkata, "Yang menjadi konsekuensi madzhab bahwa jika kebun tersebut dianggap masih termasuk bagian dari rumah dan terasnya maka ia tidak tertalak. Jika tidak dianggap maka ia tertalak." Demikian pendapat yang dinukil dari dan ditetapkan oleh kedua Syaikh.

Busyanji berkata, "Kalau suami bersumpah bahwa ia tidak mengenal Fulan, padahal ia mengenali wajahnya dan telah lama berteman dengannya, hanya saja ia tidak mengetahui namanya maka ia telah melanggar sumpahnya menurut kias madzhab. Istirabadzi[120] berpendapat dengannya."

Busyanji berkata, "Seandainya suami berkata, 'Jika aku tidur di atas bajumu maka kamu tertalak.' Lalu ia meletakkan kepalanya di atas siku istrinya maka

---

119 Ia adalah Ismail bin Abdulwahid bin Ismail bin Muhammad Abu Sa'id Al-Busyanji seorang yang singgah di kota Harah. Ia lahir tahun 461 H dan meninggal dunia di kota Harah pada 536 H. *(Thabaqâtus Subkî [VII/48])*

120 Ia adalah Sa'ad bin Abdurahman Al-Fakih Abu Muhammad Al-Astarabadzi. Ia disebutkan dalam bab kedua dalam rukun talak *Syarhur Râfi'i* juga dalam cabang-cabang talak. Ia mendalami ilmu fikih di Naisabur, lalu bermulazamah kepada Imam Haramain dan menjadi orang-orang khusus Imam Haramain. Ia meninggal dunia pada 490 H. *(Thabaqâtus Subkî [IV/382])*

ia tidak tertalak, sebagaimana kalau ia meletakkan kedua tangannya dan kedua kakinya di atas istrinya." Wallahu a'lam.

Masalah:

Suami bersumpah untuk tidak makan makanan Fulan. Lalu keduanya saling menyumbang untuk nafkah belanja (*munâhadah*). Busyanji berkata, "Ia telah melanggar sumpahnya." Rafi'i menetapkannya. Nawawi berkata, "Ini maslah yang rumit, karena saling memberi sumbangan tercakup dalam makna bergantian memberi. Jika tidak tercakup dalam makna bergantian memberi maka ini bukan termasuk masalah dalam bertamu." Wallahu a'lam.

Munâhadah adalah para musafir mencampur nafkah mereka dan berserikat dalam makan dari campuran tersebut. Lalu Rafi'i kembali membahas masalah tersebut di akhir kitab *Al-Aimân* dan ia menafsirkannya dengan tafsiran yang lebih umum dari apa yang ditafsirkan Nawawi. Ia menyebutkan apa yang disebutkan Nawawi mengenai takhrij tentang masalah bertamu. Wallahu a'lam.

Busyanji berkata, "Seandainya suami berkata, 'Jika kamu masuk rumah Fulan selama ia di dalam rumah maka kamu tertalak.' Kemudian Fulan pindah dari rumah tersebut, lalu ia kembali ke rumah tersebut, jika istrinya masuk ke rumah tersebut maka ia tidak tertalak." Kedua Syaikh berpendapat dengan ini.

Busyanji berkata, "Seandainya suami berkata, 'Jika aku membuatmu marah maka kamu tertalak.' Lalu ia memukul anak lelaki istrinya maka ia tertalak, meskipun merupakan pukulan pendidikan."

Saya tambahkan: Demikian yang ditetapkan Kedua Syaikh. Selayaknya untuk dikatakan, "Jika istrinya memerintahkannya untuk memukul anak lelakinya atau istrinya tidak memerintahkannya. Dan istrinya mengatakan bahwa ia tidak marah maka talak tersebut tidak jatuh, sebab tidak ditemukan sifat marah. Pun pukulan tidak selalu menyulut amarah." Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika aku makan makanan yang dimasak istriku maka ia tertalak." Lalu istrinya meletakkan periuk di atas tungku dan orang lain yang menyalakannya, istri pun tidak tertalak. Demikian pula kalau orang lain yang menyalakan tungku dan istri yang meletakkan periuk, sebagaimana perkataan Abadi dan Kedua Syaikh berpendapat dengannya.

Saya tambahkan, "Itu yang benar pada orang yang biasa memasak tanpa dibantu. Adapun kebiasaan orang-orang kaya, istri memiliki pembantu yang mengurusi peletakan periuk di atas tungku dan menyalakannya. Sedangkan istri

tersebut mengawasinya memasak, dalam hal ini lebih utama dianggap melanggar sumpah suami. Dan memang benar bahwa ialah yang memasak dilihat dari segi kebiasaan yang berlaku. Dan dengan dalih inilah seorang istri ketika bermusuhan selalu mengatakan, 'Aku tidak mengurangi haknya, aku senantiasa memasak untuknya, dan mencucikan pakaiannya.' Ini kebiasaan umum yang berlaku di kalangan mereka. Wallahu a'lam."

Seandainya suami berkata, "Jika di dalam rumahku ada api maka istriku tertalak." Saat itu di rumahnya ada lentera maka ia tertalak. Ini pendapat Abadi, ditetapkan pula oleh Kedua Syaikh.

Saya tambahkan: Pendapat ini perlu diteliti lagi, karena kebiasaan tidak menghendaki demikian. Yakni ketika tidak ada indikasi yang menunjukkan api yang biasa. Adapun ketika ada indikasi yang menunjukkan hal itu, seperti orang yang datang membawa wadah untuk mengambil api untuk memasak dan semisalnya maka pen-dapat yang benar adalah tidak jatuhnya talak. Wallahu a'lam.

Seandainya istri berkata kepada suami, "Aku tidak tahan kelaparan bersamamu." Lalu suami menanggapi, "Jika pada suatu hari kamu lapar di rumahku maka kamu tertalak." Qadhi Abu Ali, Qafal, dan selain keduanya berkata, "Ia tidak tertalak." Mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤﴾

"Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." **(At-Tîn [95]: 4)**

Nawawi berkata, "Hukum dan persaksian ini telah disepakati." Disebutkan pula dalam nash Imam Syafi'i. Marwazi berkata, "Kalau ia berkata, 'Jika aku tidak lebih menawan daripada bulan, kamu aku talak' maka istrinya tidak tertalak, meskipun suami adalah seorang negro berkulit hitam." Wallahu a'lam.

Apabila suami mengaitkan talak istrinya dengan haid. Lalu istri berkata, "Aku telah haid" dan suami tersebut mengingkarinya maka istrinya dibenarkan dengan sumpahnya. Demikian pula hukum pada setiap hal yang tidak diketahui kecuali istri. Seperti perkataan suami, "Jika kamu menyembunyikan kejelekan untukku." Lalu istrinya berkata, "Aku menyembunyikan ini dan ini" maka talak tersebut jatuh.

Seandainya suami mengaitkan talak istrinya dengan perzinaan. Lalu istrinya berkata, "Aku telah berzina" maka ada dua pendapat. Pertama: istri dibenarkan karena itu perkara tersembunyi yang jarang untuk diketahui, sehingga menyerupai haid.

Pendapat paling benar di antara keduanya menurut Imam Haramain dan ulama lain, ia tidak dibenarkan seperti ta'liq dengan menggauli dan selainnya, karena kemungkinan diketahuinya perzinaan. Hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan tersebut dan meninggalkan perselisihan dalam perbuatan-perbuatan tersembunyi yang hampir tidak diketahui pada istri.

Kalau suami mengaitkan talak dengan melahirkan, lalu istrinya mengklaim bahwa ia telah melahirkan dan suami mengingkarinya dengan mengatakan, "Ini anak pinjaman" maka istrinya tidak dibenarkan menurut pendapat yang paling benar. Istri lantas dimintai bukti, sebagaimana sifat lainnya.

Seandainya suami mengaitkan talak (istri pertama) dengan haid (istri kedua) maka perkataan (istri kedua) tentang haid tersebut tidak diterima, kecuali dengan adanya pembenaran suami. Seandainya suami berkata, "Jika kamu haid maka kamu dan madumu tertalak." Lalu istrinya berkata, "Aku telah haid" dan ia mendustakan istrinya maka istrinya tertalak dan madunya tidak tertalak menurut pendapat yang benar.

Pada ta'liq dengan haid disyaratkan hendaknya istrinya haid, lalu ia suci dan ketika itu talak tersebut jatuh jika ia berkata, "Jika kamu haid sekali haid." Seandainya suami berkata, "Jika kamu haid" dan ia mengucapkan secara umum, madzhab menyatakan bahwa talak jatuh dengan terlihatnya darah haid. Jika haid tersebut berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi dalam tenggang 15 hari, jelaslah bagi kita bahwa talak tersebut tidak jatuh. Wallahu a'lam.

Dalam *Fatâwâl Qaffal* disebutkan, seandainya suami berkata, "Jika kamu hamil maka kamu tertalak." Lalu istrinya berkata, "Saya hamil." Jika suaminya mem-benarkannya maka dihukumi dengan jatuhnya talak pada saat itu juga. Jika suami mendustakannya maka ia tidak tertalak sampai ia melahirkan. Jika beberapa wanita menyentuhnya, lalu empat orang atau lebih dari mereka berkata, "Ia hamil" maka ia tidak tertalak karena talak tidak jatuh dengan perkataan para wanita.

Seandainya suami mengaitkan talak dengan melahirkan. Lalu empat orang wanita bersaksi dengan kelahiran maka talak tersebut tidak jatuh, meskipun nasab dan warisan tetap, karena keduanya termasuk ikutan dan keharusan dari kelahiran, berbeda dengan talak. Wallahu a'lam.

Seandainya suami berkata, "Jika (dengan lafal *'in'*) aku tidak menalakmu maka kamu tertalak" maka talak tersebut tidak jatuh sampai diperoleh keputus-asaan dari penceraian. Semakna dengan hal itu, ta'liq dengan penafian masuk rumah atau pukulan dan perbuatan lainnya.

Berbeda dengan apabila ia berkata, "Apabila (dengan lafal '*idzâ*') aku tidak menalakmu maka kamu tertalak." Maka istrinya tertalak apabila telah berlalu waktu yang memungkinkan istrinya tertalak dan ia belum tertalak.

Ini merupakan pendapat madzhab tentang *in* 'jika' dan *idzâ* 'apabila' dan ini adalah pernyataan Syafi'i. Perbedaannya, *in* adalah huruf yang sekadar menunjukkan persyaratan maka tidak ada pemberitahuan dengan waktu, sedangkan *Idzâ* adalah zharaf zaman (kata benda yang menunjukkan waktu).

Ada yang mengatakan bahwa pada keduanya ada dua pendapat. Seandainya ia berkata, "Kapan pun aku tidak menalakmu, bagaimana pun, waktu apa pun, ketika aku tidak melakukan, atau lakukanlah begini maka kamu tertalak." Lalu berlalu waktu perbuatan tersebut dan ia belum mengerjakan, istri pun tertalak menurut madzhab, seperti lafal *idzâ*.

Perlu diketahui bahwa lafal *in* apabila difathah maka ia untuk penyebutan ilat. Seandainya suami berkata, "*an lam uthalliquki* 'jika aku tidak menalakmu' maka kamu tertalak", istri tertalak seketika itu juga. Rafi'i berkata, "Yang paling serupa bahwa talak tersebut jatuh pada saat itu juga kecuali bila ucapan tersebut diucapkan oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab."

Apabila suami tersebut berkata, "Aku meniatkan ta'liq" maka perkataannya diterima dan dibenarkan. Nawawi berkata, "Hendaknya ta'liq tersebut mutlak, apabila ia seorang awam yang tidak dapat membedakan antara *in* dan *an*, ini yang paling benar." Para ahlutahqiq memastikan dengannya. Apa yang dikatakan Nawawi, dinukil pula oleh Rafi'i dari Syaikh Abu Hamid, Ghazali, dan Baghawi.

Perlu diketahui bahwa perkataan seorang awam, "*Anti thâliq 'an dakhaltid dâr* (Kamu tertalak jika masuk rumah)" dengan menfathah '*an*' hukumnya seperti itu. Demikian pula perkataannya, "*Anti thâliq 'idz dakhaltid dâr* (Kamu tertalak jika masuk rumah" (dengan huruf '*idz*'), meskipun untuk penyebutan ilat karena dibedakan antara *idz* dan *idzâ*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Suami menggantungkan talak istrinya dengan suatu sifat, seperti masuk rumah misalnya. Kemudian suami menalaknya dengan talak ba'in sebelum istri masuk rumah dengan khuluk, dengan talak tiga terhadap istri yang telah digauli, atau dengan talak satu pada istri yang belum digauli. Lalu sifat tersebut dilakukan setelah talak ba'in (istri masuk rumah setelah talak ba'in). Lalu ia memperbarui

nikahnya. Lalu sifat tersebut dilakukan untuk yang kedua kalinya (istri masuk rumah tersebut setelah menikah) maka ia tidak tertalak menurut madzhab yang dipilih oleh para ulama madzhab. Perselisihan tersebut terjadi pada kembalinya ila' dan zhihar tersebut.

Seandainya sifat tersebut tidak didapati pada waktu talak ba'in, namun baru didapati pada pernikahan kedua (pada waktu talak ba'in istri tidak masuk rumah, istri masuk rumah setelah dinikahi kembali) maka ia tidak tertalak menurut pendapat yang rajih, karena ta'liq tersebut berkaitan dengan pernikahan yang ada ta'liq padanya. Sedang pernikahan yang diperbarui tidak mengandung ta'liq di dalamnya.

Seandainya talak tersebut talak raj'i, lalu ia merujuknya, lalu sifat tersebut ada maka ia tertalak dengan tanpa ada perselisihan, karena pernikahnya bukanlah pernikahan yang diperbarui, sehingga tidak terjadi kondisi yang dapat mencegah jatuhnya talak. Masalah ini adalah yang diungkapkan dengan kembalinya sumpah. Wallahu a'lam.

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ

"Talak tidak jatuh sebelum terjadinya pernikahan."

Syarat jatuhnya talak adalah menguasai tempat talak tersebut, seperti ikatan suami istri, sehingga talak yang dilakukan oleh selain suami, baik dengan lafal sempurna, seperti perkataannya kepada seorang wanita asing, "Kamu tertalak" atau dengan ta'liq, seperti perkataannya kepada seorang wanita asing, "Jika aku menikahimu maka kamu tertalak" atau "Jika aku menikahi Fulanah maka ia tertalak".

Hujah hal itu adalah sabda Nabi ﷺ:

«لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ».

"Tidak ada talak kecuali pada apa yang ia miliki."[121]

121 Shahih, HR. Abu Daud (2190), Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), Ahmad (II/189), Daruquthni (IV/14), Hakim (II/204), dan Baihaqi (VII/31) dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari

Hadits di atas diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi. Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Tirmidzi berkata, "Hasan." Ini riwayat paling hasan dalam bab ini. Aku bertanya kepada Bukhari, "Adakah riwayat yang paling shahih tentang talak sebelum nikah?" Ia menjawab, "Hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya." Ia meriwayatkan:

«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ».

"Tidak ada talak kecuali setelah nikah."[122]

Dikiaskan dengan ucapannya kepada seorang wanita asing, "Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak." Lalu ia menikahinya, lalu wanita tersebut masuk rumah yang dimaksud maka ia tidak tertalak dengan kesepakatan ulama. Kita memiliki satu pendapat tentang yang dikaitkan bahwa talak tersebut jatuh. Madzhab menyatakan bahwa talak tersebut tidak jatuh. Wallahu a'lam.

وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ: الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ وَالنَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ

"Empat orang yang talaknya tidak sah: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa."

Tiga orang pertama berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».

kakeknya secara marfu'. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan Bukhari (*Nashbur Râyah* [III/231]) dan Hakim serta disepakati Dzahabi. Dishahihkan pula oleh Ibnu Abdilbar dalam *Al-Istidzkâr* (XVIII/124).

122 Shahih, HR. Ibnu Majah (2048) dari jalur Ali bin Husain bin Waqid dari Hisyam bin Sa'ad dari Zuhri dari Urwah dari Miswar bin Makhramah secara marfu' dengan lafal, "*Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada pemerdekaan budak sebelum memiliki.*" Sanadnya hasan. Ali bin Husain dan Hisyam bin Sa'ad, keduanya shaduq yang memiliki kekeliruan seagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Al-Hafizh menghasankan sanadnya dalam *At-Talkhîsh* (III/212) dan Bushairi dalam *Az-Zawâ'id* (723). Menjadi syahid baginya hadits Amru bin Syu'aib yang sebelumnya. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

"Pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia balig, dan dari orang gila sampai ia waras."[123] **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, "Hasan.")**

Adapun seorang yang dipaksa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ».

"Tidak ada talak dan pemerdekaan budak pada waktu dipaksa."[124] **(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Hakim berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim." Sedangkan lafal Ibnu Majah dan Hakim: *ighlâq* dengan alif dan ia mahfuzh. *ighlâq* adalah dipaksa. Ini pendapat Abu Ubaid dan Qutaibi.

Dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

"Umatku dimaafkan dari kesalahan dan kelupaan serta apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya"[125] **(HR. Ibnu Majah)**

Riwayat di atas dishahihkan Ibnu Hiban dan Hakim. Ia berkata, "Sesuai dengan syarat Kedua Syaikh."

Perlu diketahui bahwa seorang yang pingsan terserang penyakit paru-paru dihukumi seperti seorang yang tidur. Adapun seorang yang mabuk maka

---

123 Takhrij telah disebutkan.

124 Hasan, HR. Abu Daud (2193), Ibnu Majah (2046), Ahmad (VI/276), dan Hakim (II/198) dari jalur Muhammad bin Ishaq yang berkata: Menceritakan kepadaku Tsaur bin Yazid Al-Kala'i dari Muhammad bin Ubaid bin Abu Shalih yang dahulu tinggal di kota Iliya, berkata: Aku keluar bersama Adiy bin Adiy Al-Kindi sampai kami tiba di Mekah. Lalu ia mengutusku kepada Shafiyah binti Syaibah dan dahulu ia telah menghafal dari Aisyah ﷺ. Ia berkata: Aku mendengar Aisyah ﷺ berkata... dan seterusnya. **(Hadits)**. Para rawinya tsiqat, selain Muhammad bin Ubaid, ia seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb* dan Ibnu Hiban mentsiqahkannya. Muhammad bin Ishaq adalah seorang shaduq yang melakukan tadlis, akan tetapi ia telah menyatakan secara gamblang dengan tahdits.

Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Baihaqi (VII/357) dari jalur Qaz'ah bin Suwaid dari Zakaria bin Ishaq dan Muhammad bin Utsman dari Shafiyah. Padanya terdapat Qaz'ah bin Suwaid dan ia seorang dha'if.

HR. Hakim dari jalur Na'im bin Hamad dari Abdullah bin Sa'id Al-Umawi dari Tsaur Yazid dari Shafiah. Padanya terdapat Na'im bin Hamad dan ia pencetus hadits-hadits munkar, sebagaimana perkataan Dzahabi. Hadits tersebut hasan dengan seluruh jalannya.

125 Takhrij telah disebutkan.

talaknya jatuh menurut madzhab, karena ia seorang mukalaf. Hujahnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ... ﴿٤٣﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...." **(An-Nisâ' [4]: 43)**

Ali ﷺ juga memandang kewajiban memberikan hukuman kepada orang yang membuat kedustaan, dikarenakan berkata tidak jelas; pun para sahabat setuju akan hal tersebut.[126] Hal itu menunjukkan bahwa perkataan seorang yang mabuk dihukumi seperti orang sadar. Ia juga seperti seorang sadar dalam mengqadha shalatnya sewaktu mabuk. Demikian pula tentang jatuhnya talak.

Apakah talaknya jatuh secara batin? Ada dua pendapat. Siapa yang minum obat yang menghilangkan akalnya tanpa adanya kebutuhan maka hukumnya seperti orang yang mabuk, sebab kesamaan antara keduanya dalam melakukan kesalahan dengan meminumnya.

---

126 Hasan, HR. Daruquthni (III/157), Hakim (IV/375), dan Baihaqi (VIII/320) dari jalur Usamah bin Zaid Al-Laitsi dari Zuhri dari Humaid bin Abdurahman dari Ibnu Wabrah Al-Kalbi berkata: Khalid bin Walid mengutusku kepada Umar ﷺ. Lalu aku mendatanginya di masjid dan bersamanya ada Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, dan Abdurahman. Lalu aku berkata, "Khalid berkata, 'Kaum muslim sering minum khamar dan mereka meremehkan hukumannya.' Lalu Umar berkata, 'Mereka ada di hadapanmu, bertanyalah kepada mereka.' Ali berkata, 'Kami melihatnya apabila ia mabuk maka ia berkata tidak jelas. Apabila ia mengaco dalam berbicara maka ia mengatakan kedustaan dan seorang yang berkata dusta hukumannya 80 cambukan.'

Umar berkata, 'Sampaikan kepada temanmu apa yang mereka katakan.' Para rawinya tsiqat selain Usamah bin Zaid, ia seorang shaduq yang keliru, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Sedangkan Ibnu Wabrah Al-Kalbi, Ibnu Asakir menyebutkan biografinya dalam *Târikh Dimasyqi* (XIX/275). Ia berkata, "Ia mendengar Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Zubair, Abdurahman bin Auf, dan Khalid bin Walid ﷺ. Ia bersamanya di Syam.

HR. Malik (hlm. 526) dan Syafi'i darinya (*Badâ'i'ul Minan* [II/304]) dan dari jalurnya Baihaqi di dalam *Al-Ma'rifah* (17423) dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili bahwa Umar bin Khathab bermusyawarah tentang khamar yang diminum oleh seorang lelaki. **(Hadits)**. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Tsaur bin Zaid termasuk thabaqah keenam yang tidak mendapati seorang pun dari para sahabat Nabi ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

Sanad tersebut disambung oleh Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5288, 5289), Daruquthni (III/166), dan Hakim (IV/375-376) dari jalur Yahya bin Falih bin Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas para peminum khamr dipukul pada masa Rasulullah ﷺ dengan tangan dan sandal. Lalu ia menyebutkan suatu kisah yang di akhirnya ada perkataan Ali ﷺ. Yahya bin Falih bukanlah orang yang kuat (dha'if), sebagaimana disebutkan dalam *Lisânul Mîzân*. Hadits tersebut hasan dengan seluruh jalannya.

Perlu diketahui bahwa seorang yang dipaksa untuk menta'liq talak, ta'liq tersebut pun tidak sah, sebagaimana paksaan tersebut mencegah jatuhnya talak.

Syarat-syarat paksaan haruslah diketahui, karena hal terebut terkadang masih samar pada kebanyakan fukaha, terlebih lagi pada orang-orang yang mengaku fakih. Perkara ini sering terjadi pada jawaban dan fatwa-fatwa para ulama ketika seseorang yang dipaksa untuk menalak istrinya dengan paksaan syar'i, apakah talaknya jatuh? Kemudian mufti tersebut menjawab, "Apabila ia dipaksa dengan paksaan syar'i maka talaknya tidak jatuh." Meskipun jawaban ini dikatakan, "Itu jawaban yang benar" tetaplah salah, karena mufti tersebut tidak meminta penjelasan lebih lengkap kepada penanya tentang paksaan syar'i tersebut.

Sebagian syaikh kita memberi fatwa semisal itu. Lalu ia bersepakat untuk meminta penjelasan kepada penanya tentang kenyataannya, lalu penanya menjelaskan makna paksaan syar'i menurut versinya. Syaikh mendapati makna paksaan syar'i tersebut menurut adat kebiasaan penanya tersebut.

Contohnya, seseorang bersumpah dengan talak untuk tidak minum khamr. Lalu ia melintasi seorang pemimpin besar yang sedang minum khamr. Pemimpin tersebut bersumpah dengan talak terhadapnya untuk minum khamr bersamanya. Lalu ia minum khamr bersama pemimpin tersebut dan ia menyakini bahwa itu adalah paksaan. Setelah itu, mufti menulis jawaban untuknya bahwa talak tersebut tidak jatuh. Lalu mufti menarik fatwanya dan memberinya fatwa (setelah mengetahui kenyataannya) dengan jatuhnya talak. Setelah itu, apabila ia menulis fatwa maka ia menyebutkan syarat-syarat paksaan dan tidak cukup dengan perkataannya, "Apabila ia dipaksa dengan paksaan syar'i maka talak tersebut tidak jatuh."

Jika Anda telah mengetahui ini, kita lanjutkan syarat dalam paksaan. Hendaknya orang yang memaksa kuat lagi mampu merealisasikan apa yang ia ancamkan kepada orang yang ia paksa. Kemampuan orang yang memaksa, bisa jadi dengan kekuasaan, kekuatan, atau serangan yang berlebihan.

Disyaratkan pada orang yang dipaksa adalah orang yang lemah lagi tidak mampu membela diri, bisa dengan lari, melawan, atau meminta pertolongan orang lain.

Disyaratkan pula dengan persangkaan yang kuat bahwa apabila ia menolak apa yang dipaksakan, ancaman tersebut dapat terjadi pada dirinya. Yang benar bahwa tidak disyaratkan terlaksananya apa yang diancamkan tersebut, akan tetapi

cukup dengan ancaman saja. Benar, ancaman tidak diperoleh kecuali dengan menakut-nakuti dengan siksaan yang akan datang, seperti perkataan, "Aku akan membunuhmu besok."

Disyaratkan juga hendaknya orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain. Jika tampak ada pilihan lain maka talak tersebut jatuh, sebagaimana orang yang memaksanya untuk menalak istrinya dengan talak tiga, lalu ia menalaknya satu maka talak tersebut jatuh. Demikian pula kebalikannya.

Apabila ia dipaksa untuk menalak dengan talak sharih, lalu ia menalak dengan kinayah, atau dengan lafal talak sharih lainnya dan kebalikannya, atau ia dipaksa untuk melaksanakan talak, lalu ia mena'liq atau kebalikannya maka tidak ada faktor paksaan dalam contoh-contoh ini. Dan talak tersebut pun jatuh sebab ia mempunyai pilihan.

Apabila kamu mengetahui hal ini maka kamu juga harus mengetahui apa saja perkara yang masuk dalam kategori paksaan itu. Para ulama madzhab berselisih paham tentangnya. Nawawi berkata dalam *Ashlur Raudhah*, "Ancaman yang bisa disebut sebagai paksaan ada tujuh macam." Kita akan mencukupkan apa yang difatwakan saja. Yang paling benar bahwa paksaan tersebut diperoleh dengan cara menakut-nakuti akan dibunuh, dipotong anggota badan, dipukul, dan dipenjarakan.

Demikian yang disebutkan dalam *Ar-Raudhah*. Sedang di dalam madzhab Syafi'i dikaitkan dengan penjara dalam waktu yang lama. Demikian pula paksaan diperoleh dengan menakut-nakuti akan mengambil harta dan merusaknya. Syaikh Abu Ali menambah ancaman dengan jenis merendahkan bagi seorang lelaki yang mulia.

Nawawi berkata, "Pendapat paling benar, pemaksaan diperoleh apabila seseorang dipaksa melakukan suatu perbuatan. Pemaksaan tersebut juga mempengaruhi seorang yang berakal untuk melaksanakannya karena takut dari apa yang diancamkan kepadanya." Berdasarkan ini maka dilihat pada apa yang diminta dan diancamkan kepadanya. Terkadang sesuatu bisa menjadi sebuah paksaan pada suatu permintaan dan tidak pada permintaan yang lain, juga bisa pada seseorang dan tidak pada orang lain. Wallahu a'lam.

Tidak termasuk pemaksaan apabila seseorang berkata, "Jika kamu tidak menalak istrimu aku akan bunuh diri, aku kafir, atau aku akan meninggalkan shalat." Juga tidak dengan perkataan kepada orang yang dijatuhi hukuman qisas, "Jika kamu tidak menalak istrimu aku akan mengqisasmu." Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa seorang yang lupa dan bodoh, talaknya tidak jatuh menurut pendapat yang rajih. Nawawi berkata, "Berdasarkan hadits '*Diangkat dari umatku*.'"[127] Yang dipilih bahwa itu adalah umum. Lalu dilaksanakan dengan keumumannya kecuali untuk kasus yang dikhususkan oleh dalil, seperti denda barang yang dirusakkan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang hakim zhalim menangkap seseorang karena perbuatan orang lain. Kemudian hakim memintanya untuk membawa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ia berkata, "Aku tidak mengetahui di mana ia berada." Atau hakim meminta orang yang ia ditangkap tadi untuk menyerahkan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya. Lantas ia berkata, "Tidak ada sepeser pun harta miliknya yang ada padaku." Kemudian hakim tersebut tidak membebaskannya sampai ia bersumpah dengan talak. Jika ia bersumpah dengan talak dalam keadaan dusta maka talaknya jatuh. Ini disebutkan Qafal dan selainnya, karena hakim tidak memaksanya untuk menalak.

Berbeda apabila ia ditangkap oleh para perampok dan mereka berkata, "Kami tidak akan melepaskanmu sampai kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menyebutkan apa yang telah terjadi." Jika kemudian ia bersumpah maka talaknya tidak jatuh apabila ia menyebutkannya, sebab mereka memaksanya untuk bersumpah dengan talak di sini. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika seseorang mengucapkan talak, lalu ia berkata, "Aku dipaksa," namun istrinya mengingkari perkataannya tersebut maka perkataan suami tidak diterima, kecuali ia tengah di penjara atau ada indikasi lain sehingga perkataannya dapat diterima. Tidak boleh menjadikan orang lain sebagai saksi dalam permasalahan ini dan hal lain terkait talak. Siapa yang bersaksi dengan itu maka ia adalah saksi palsu yang berdosa hati dan lisannya. Persaksiannya tertulis di lembaran amal buruknya, ia akan ditanya tentangnya dan Allah ﷻ melihat persaksiannya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika seseorang menalak salah satu dari dua istrinya dengan menunjuk salah satunya, lalu ia lupa istri mana yang ia talak maka haram baginya untuk bersenang-

---

127 Takhrij telah disebutkan.

senang dengan keduanya sampai ia ingat. Seandainya salah seorang istrinya berkata, "Saya yang kamu talak" maka persaksiannya tidak diterima, sebab suami telah mengatakan, "Saya lupa atau saya tidak tahu." Akan tetapi ia diminta untuk bersumpah bahwa ia tidak menalak istrinya. Jika ia tidak bersumpah maka istrinya bersumpah dan dihukumi dengan *yamîn mardûdah* 'sumpah yang tertolak.'

Seandainya suami tidak menjelaskan siapa yang ia talak, seperti ia berkata, "Salah satu dari kamu berdua aku talak" dan ia tidak menunjukkan siapa yang ia talak, sehingga salah satu istrinya dihukumi dengan talak secara samar dan suami menentukannya dengan pilihannya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika suami berkata kepada istrinya yang telah ia gauli, "Kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku talak" maka dilihat. Jika ia diam (memberi jeda) antara dua talak dengan sekali diam, lebih lama dari diam untuk bernafas dan semisalnya maka jatuh talak tiga.

Seandainya suami beralasan, "Aku hanya ingin menguatkan" maka secara zhahir perkataannya tidak diterima. Jika tidak ada jeda diam dan suami memang meniatkannya untuk memperkuat perkataannya maka diterima dan hanya jatuh talak satu. Jika ia meniatkan memulai awal kalimat maka jatuh talak tiga. Demikian pula jika ia secara umum menunjukkan pendapat yang paling kuat dengan mengambil zhahir lafal, karena memulai perkataan padanya lebih utama daripada penguat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak tiga kali" maka jatuh talak tiga. Seandainya ia berkata, "Kamu tertalak" dan ia meniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak sebagaimana yang diniatkan. Sebagaimana sebuah hadits tentang Rukanah yang diminta bersumpah oleh Nabi ﷺ:

«آللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً».

"Demi Allah, aku tidak berniat kecuali talak satu!"[128]

---

128 Dha'if, HR. Abu Daud (2208), Tirmidzi (1177), Ibnu Majah (2051), Ibnu Hiban (4274), Hakim (II/199), dan Baihaqi (VII/342) dari beberapa jalur dari Zubair bin Sa'id dari Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya dha'if, Zubair dan Abdullah bin Ali

Seandainya tiga talak dianggap sebagai satu talak secara adat, tentu permintaan sumpah tersebut menjadi tidak berguna. Juga hadits Muslim tentang istri yang belum digauli[129] karena ia tertalak ba'in dengan talak pertama. Wallahu a'lam.

Rujuk

وَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ لَهُ نِكَاحُهَا وَ تَكُوْنُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ

"Jika ia menalak istrinya satu atau dua talak maka ia boleh merujuknya selama idahnya belum berakhir. Jika idahnya telah berakhir maka ia boleh menikahinya dan istrinya tersebut bersamanya di atas jumlah talak yang masih tersisa."

Rujuk menurut ungkapan yang paling fasih adalah ar-*raj'ah* dengan fathah, sedangkan menurut bahasa adalah *ar-rij'ah* dengan kasrah. Sedangkan menurut syariat raj'ah adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan kembalinya seseorang kepada nikah setelah talak, yakni selain talak ba'in, dengan cara tertentu.

Hukum asal rujuk adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ... ﴿٢٢٨﴾﴾

"*...suami-suaminya lebih berhak untuk merujuknya....*" **(Al-Baqarah [2]: 228)**

keduanya haditsnya layin. Ali bin Yazid seorang yang tersembunyi, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dengan ilat-ilat ini, Abdulhaq mendha'ifkannya dalam *Al-Ahkâmul Wushthâ* (III/196). Tirmidzi berkata: Aku bertanya Muhammad –yaitu Bukhari- tentang hadits ini maka ia berkata, "Padanya ada idhthirab."

129 HR. Muslim (1472), Abu Daud (2199), Nasa'i (3406), dan Ahmad (I/314) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ yang berkata, "Dahulu talak di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhalifahan Umar talak tiga adalah satu. Lalu Umar bin Khathab berkata, 'Kaum muslim telah tergesa-gesa pada suatu perkara yang dahulu mereka pelan-pelan padanya. Seandainya kita menjalankannya atas mereka.' Lalu ia menjalankannya atas mereka." Abu Daud menambah, "Sebelum menggauli istri." *Ini adalah tambahan syadz yang menyelisihi riwayat para tsiqat. Lafazh Muslim umum mencakup istri yang telah digauli dan istri yang belum digauli.*

Imam Haramain berkata, "*Ar-Radd* adalah rujuk berdasarkan ijmak para mufasir." Pada kisah Ibnu Umar ﵄, Nabi ﷺ bersabda, "*Perintahkanlah ia untuk merujuknya.*"[130]

Dari Umar ﵁ bahwasanya Nabi ﷺ menalak Hafshah, lalu beliau merujuknya.[131] Diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hakim berkata, "Shahih sesuai syarat Kedua Syaikh."

Apabila seorang merdeka menalak istrinya dengan satu atau dua talak; atau seorang budak lelaki menalak dengan satu kali talak setelah menggaulinya dengan tanpa ganti (harta) maka ia boleh merujuk istrinya sebelum masa idahnya berakhir. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan. Menurut pendapat yang benar, rujuk tetap sah meskipun tidak dilafalkan dengan bahasa Arab, baik ia bisa berbahasa Arab ataupun tidak.

Tidak disyaratkan untuk mempersaksikan rujuk menurut pendapat yang benar. Demikian pula, ta'liq tidak diterima dalam rujuk. Seandainya suami berkata, "Aku merujukmu jika kamu mau." Lalu istrinya berkata, "Aku mau" maka rujuk tersebut tidak sah.

Disyaratkan untuk menentukan istri yang dirujuk. Seandainya ia menalak salah satu dari dua istrinya secara samar, lalu ia berkata, "Aku merujuk istri yang telah aku talak tersebut" maka rujuknya tidak sah, menurut pendapat yang paling benar. Ridha istri tidak disyaratkan dalam rujuk.

Rujuk disyaratkan menggunakan lafal sharih bagi yang mampu, karena rujuk adalah pembolehan kemaluan perempuan yang dimaksud, sehingga tidak sah dengan tanpa perkataan, layaknya pernikahan. Rujuk tidak sah hanya dengan menyetubuhi, mencium, atau mencumbu dengan syahwat.

Lafal rujuk, "*Raja'tuki*", "*Irtaja'tuki*", *dan* "*Râja'tuki*" (Aku merujukmu) adalah lafal sharih. Disunahkan untuk menambahkan kata nikah, ikatan suami istri, jiwanya suami (misalnya 'Aku merujukmu dalam ikatan suami istri'), namun itu tidak termasuk syarat sahnya rujuk.

---

130 Takhrij telah disebutkan.

131 Shahih, HR. Abu Daud (2283), Nasa'i (VI/178), Ibnu Majah (2016), Ibnu Hiban (4275), dan Hakim (II/197) dari jalur Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah dari Shalih bin Shalih dari Salamah bin Kahil dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar ﵁. Sanadnya shahih, para rawinya tsiqat dan merupakan para rawi Kedua Syaikh. Dishahihkan Hakim sesuai dengan syarat Kedua Syaikh dan disepakati oleh Dzahabi.

Hendaknya lafal-lafal ini disambungkan dengan isim zhahir atau isim dhamir, seperti perkataan seseorang, "Aku merujuk Fulanah atau aku merujukmu." Adapun sekadar "Aku merujuk" maka tidak cukup. Seandainya ia berkata, "*Radadtuki*" (Aku mengembalikanmu) maka yang paling benar, lafal tersebut termasuk lafal sharih. Berdasarkan ini maka disyaratkan untuk menambahkan kalimat, "Kedalam pernikahanku" menurut pendapat yang benar.

Seandainya seseorang berkata, "*Amsaktuki*" (Aku memegangmu), apakah lafal ini termasuk lafal kinayah atau sharih? Dalam hal ini ada perselisihan. Dalam *Al-Muharrar*, Rafi'i membenarkan bahwa lafal tersebut adalah lafal sharih. Penulis *Ar-Raudhah* menukilnya darinya dan ia tidak berkomentar. Asnawi berkata, "Yang benar lafal tersebut adalah lafal kinayah. Dalam *Al-Bahr* disebutkan bahwa Syafi'i telah menyatakannya di sebagian besar bukunya."

Seandainya suami berkata, "Aku mengawinimu atau aku menikahimu", ini termasuk lafal kinayah atau sharih? Ada perselisihan dalam hal ini, yang paling benar dalam *Ashlur Raudhah*, lafal tersebut termasuk kinayah.

Perlu diketahui bahwa lafal sharih dalam rujuk jumlahnya terbatas menurut pen-dapat yang benar. Karena lafal talak juga terbatas maka lafal rujuk lebih pantas.

Syarat sahnya rujuk adalah istri masih dalam masa idah dan keberadaan istri masih halal untuk dirujuk. Seandainya istri atau suami murtad, lalu suami merujuknya di masa idah maka rujuk tersebut tidak sah karena tempat rujuk (istri) tidak halal dalam kondisi ini, sebagaimana menikahinya pun tidak halal. Jika masa idahnya selesai maka kesempatan rujuk pun telah hilang dan talaknya berubah menjadi talak ba'in.

Jika suami memperbarui menikahinya sebelum mantan istri menikah dengan lelaki lain atau setelahnya sebelum digauli atau setelah digauli maka wanita tersebut kembali kepadanya dengan jumlah talak yang masih tersisa. Sedang suami kedua tidak menghancurkan talak yang telah jatuh.

Para ulama madzhab berhujah dengan apa yang diriwayatkan Umar ﷺ bahwasanya beliau pernah ditanya tentang orang yang menalak istrinya dua kali talak dan idahnya selesai. Lalu orang lain menikahi kemudian menceraikannya. Setelah itu suami pertama menikahinya maka Umar berkata, "Wanita tersebut bisa kembali ke sisinya dengan talak yang masih tersisa."[132] Hal itu diriwayatkan dari

132 Shahih, HR. Malik (1244), Syafi'i darinya dalam *Al-Umm* (V/232), dan dari jalurnya Baihaqi meriwayatkan (VII/364) dari Zuhri dari Humaid bin Abdurahman bin Auf, Ubaidullah bin Abdullah

Ali, Zaid, Mu'adz, dan Abdullah bin Amru bin Ash ﷺ.[133] Ini pendapat Ubaidah As-Salmani, Sa'id bin Musayib, dan Hasan Bashri.

Pun, dikarenakan satu atau dua talak tidak menjadikan wanita tersebut haram dinikahi sebelum menikah dengan lelaki lain. Pernikahan kedua dan menggaulinya tidak menghancurkan talak, seperti tuan yang menyetubuhi budak wanita yang ditalak oleh suaminya. Wallahu a'lam.

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُوْدِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: إِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ، وَ تَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ، وَ دُخُوْلِهِ بِهَا، وَ بَيْنُوْنَتِهَا، وَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

"Jika suami menalaknya tiga kali maka ia tidak halal untuknya kecuali setelah terpenuhinya lima hal. Yakni selesainya masa idah dari suami, ia menikah dengan lelaki lain, suami kedua menggaulinya, ia ditalak ba'in, dan selesainya idah dari suami kedua tersebut."

Apabila seorang merdeka menalak istrinya tiga kali atau seorang budak lelaki menalak dua kali talak, baik talak tersebut sebelum menggauli atau setelahnya. Baik talak tersebut dalam sekali nikah atau lebih. Baik talak tiga dengan satu lafal atau lebih maka ia haram atas suaminya sampai ia menikah dengan lelaki lain. Lantas suami kedua tersebut menyetubuhinya di kemaluan, lalu menalaknya dan idahnya berakhir. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ... ﴿٢٣٠﴾﴾

---

bin Atabah bin Mas'ud dan Sulaiman bin Yasar, semuanya berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Siapa pun wanita yang ditalak suaminya dengan satu talak atau dua talak, lalu ia meninggalkannya sampai ia halal dan ia menikah dengan suami yang lain, lalu suami tersebut meninggal dunia atau ia menalaknya, lalu suaminya pertama menikahinya maka ia di sisi suaminya di atas talaknya yang masih tersisa." Sanadnya shahih para rawinya tsiqat.

133 Adapun atsar Ali ﷺ diriwayatkan Bukhari dalam *At-Tārīkh* (II/211), Ibnu Abi Syaibah (V/102), dan Baihaqi (VII/365) dari jalur Hakam bin Utbah dari Faridah bin Jabir dari bapaknya dari Ali ﷺ berkata, "Ia di sisi suaminya di atas talaknya yang masih tersisa."

HR. Baihaqi (VII/365) dari jalur Hakam dari Mujahid dari Abdurahman bin Abu Laila dari Ubai bin Ka'ab berkata, "Ia di atas talak yang masih tersisa." Sanadnya shahih.

HR. Ibnu Abi Syaibah (V/102) dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Hajaj dari Amru bin Syu'aib berkata, "Umar, Mu'adz, Zaid, Ubay, dan Ibnu Umar memutuskan bahwa ia di atas talak yang masih tersisa." Sanadnya dha'if sebab lemahnya Hajaj bin Artha'ah.

"Kemudian jika suami menalaknya, perempuan itu pun tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan lelaki lain ...." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Perlu diketahui bahwa kata "nikah" dalam firman Allah ﷻ berikut bermakna akad:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ... ﴿٢٢﴾﴾

"Janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu...." **(An-Nisâ' [4]: 22)**

Dalam firman Allah ﷻ berikut, nikah bermakna bersetubuh:

﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ... ﴿٣﴾﴾

"Laki-laki pezina tidak akan menikah melainkan dengan perempuan pezina...." **(An-Nûr [24]: 3)**

Dari sini bisa dikatakan bahwa makna rajih dari keinginan adalah bersetubuh berdasarkan penjelasan As-Sunnah. Aisyah رضي الله عنها berkata: Istri Rifa'ah datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Sungguh saya dahulu istri Rifa'ah, lalu ia menalakku dengan talak ba'in. Setelahnya aku menikah dengan Abdurahman bin Zabir. Sungguh, kemaluannya seperti ujung baju." Abdurahman berkata, "Ia dusta wahai Rasulullah. Demi Allah, sungguh saya menggaruknya seperti menggaruk kulit."

Lalu Rasulullah ﷺ tersenyum dan berkata, "*Sepertinya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sampai kamu merasakan madunya ('usailah) dan ia merasakan madumu.*"[134] Yang beliau maksud adalah bersetubuh. Dinamakan dengan *'usailah* sebagai penyerupaan dengan madu (*'asl*). Jika kita tidak menjadikan bersetubuh sebagai syarat maka tujuan dari pernikahan tersebut hanyalah untuk penghalalan bukan untuk bersenang-senang. Sedangkan tujuan yang diinginkan dari pernikahan untuk bersenang-senang bukan penghalalan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Idah bisa dengan hamil, haid, atau hitungan bulan. Apabila seorang yang beridah mengklaim bahwa idahnya telah selesai dengan hitungan bulan, lalu suaminya mengingkarinya maka suaminya dibenarkan dengan sumpahnya, karena itu adalah perselisihan tentang waktu talaknya.

---

134 HR. Bukhari (2639), Muslim (1433), Tirmidzi (1118), Nasa'i (VI/77), Ibnu Majah (1932), dan Ahmad (VI/37).

Idah wanita hamil selesai dengan melahirkan sesuai waktu kehamilan yang sempurna, baik (bayinya) hidup, mati, atau kurang anggota badannya. Juga dengan sempurnanya bentuk dan rupa manusia pada si bayi. Jika tidak sempurna maka ada dua pendapat. Jika istri mengklaim melahirkan, keguguran, atau melahirkan segumpal daging, apabila kita mencukupkan dengannya maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Ada yang berpendapat, harus dengan bukti.

Jika wanita yang beridah dengan haid ditalak pada waktu suci maka ia menghitung sisa sucinya sebagai quru'. Jika ia ditalak di waktu haid maka disyaratkan berlalunya tiga kali suci sempurna. Jika ia tidak memiliki kebiasaan haid yang normal dengan ia tidak haid, lalu datang haidnya (haidnya tidak lancer, kadang haid kadang tidak) atau ia memiliki kebiasaan umum maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Apabila ia mengklaim selesainya suci dengan tenggang waktu yang memungkinkan. Jika ia menolak bersumpah maka suami bersumpah dan suami memiliki hak rujuk.

Jika istri memiliki siklus haid yang normal maka ia dibenarkan tentang selesainya idah di atas kesesuaian kebiasaan haid. Apakah ia dibenarkan pada waktu yang kurang dari waktu normal bersamaan dengan kemungkinan? Ada dua pendapat. Yang paling benar dari keduanya menurut kebanyakan ulama, ia dibenarkan dengan sumpahnya karena kebiasaan haid kadang berubah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang suami menalak istrinya tiga kali, lalu ia pergi meninggalkan istrinya. Kemudian ia datang kembali atau tidak datang sama sekali. Kemudian istri yang ditalak tersebut mengaku bahwa ia telah menikah dengan lelaki lain dan telah menghalalkan dirinya untuknya (suami pertama). Atau telah berlalu waktu yang lama yang memungkinkan kebenaran perkataan istri tersebut. Namun suami pertama di dalam hatinya ia tidak membenarkan kejujuran istrinya tersebut, sehingga makruh baginya untuk menikahinya demi kehati-hatian. Namun tidak diharamkan juga, sebab adanya kemungkinan bahwa istrinya tersebut berkata jujur. Juga karena tidak adanya bukti bahwa istrinya telah bersetubuh dan idahnya telah selesai.

Imam Haramain berkata, "Mengapa tidak, sedang seorang wanita asing boleh dinikahi dengan hanya bersandar pada pengakuannya bahwa ia tidak memiliki larangan apapun." Apakah wajib bagi suami untuk mencari tahu keadaannya? Ruyani berkata, "Wajib jika melihat zaman kita ini." Abu Ishaq berkata, "Disunahkan." Wallahu a'lam.

وَإِذَا آلَى الشَّخْصُ أَن لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً تَزِيْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُوْلٍ

"Apabila seseorang meng-ila' untuk tidak menyetubuhi istrinya secara pasti atau dalam waktu yang melebihi empat bulan maka ia dihukumi orang yang meng-ila' istrinya."

Ini adalah pasal ila'. Ila' menurut bahasa adalah sumpah. Sedangkan menurut syariat adalah sumpah untuk tidak menyetubuhi istri selamanya atau lebih dari empat bulan. Pada masa Jahiliah ila' bermakna talak, lalu Penetap syariat ﷺ mengubah hukumnya. Hukum asal ila' adalah firman Allah ﷻ:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Baqarah [2]: 226)**

Anas ؓ berkata: Rasulullah pernah meng-ila' para istrinya selama satu bulan. Ketika itu persendian kaki beliau sakit, sehingga beliau tinggal di kamar beliau selama 29 hari. Kemudian beliau keluar sehingga mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bukanktah engkau meng-ila' mereka selama satu bulan." Beliau menjawab, "*dua puluh sembilan hari juga satu bulan*"[135] **(HR. Bukhari)**

Apakah sumpah harus dikhususkan dengan nama Allah atau tidak? Ada dua pendapat. Dalam qaul jadid dan ini adalah pendapat yang lebih kuat bahwa hal itu tidak dikhususkan, sebagaimana ditetapkan Penulis berdasarkan keumuman ayat tersebut. Berdasarkan ini, seandainya suami berkata, "Jika aku menyetubuhimu maka wajib atasku puasa, shalat, haji, atau budakku merdeka, atau jika aku

135 HR. Bukhari (5201), Muslim (1085), Ibnu Majah (2061), dan Ahmad (26143).

menyetubuhimu maka kamu tertalak atau madumu tertalak" dan semisal itu maka ia telah meng-ila' istrinya.

Syarat terlaksananya ila' dengan sumpah-sumpah tersebut hendaknya ada sesuatu yang wajib dilakukannya jika ia menyetubuhi setelah empat bulan. Seandainya sumpah tersebut terlaksana sebelum melampaui empat bulan maka itu tidak termasuk ila'.

Seandainya ia berkata, "Jika aku menyetubuhimu maka wajib atasku shalat[136] bulan ini, puasa bulan ini, atau puasa bulan itu" dan ia mengakhirinya sebelum melampaui empat bulan dari waktu sumpah maka itu bukan termasuk ila'.

Seandainya suami berkata, "Jika aku menyetubuhimu maka aku wajib menalakmu" maka ini bukan orang yang mengucapkan ila' karena ia tidak memiliki kewajiban apa pun dengan persetubuhan tersebut. Wallahu a'lam.

وَ يُؤَجَّلُ لَهَا إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّكْفِيْرِ وَ الطَّلَاقِ فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي

"Jika istri meminta hal itu maka ia diberi waktu selama empat bulan, lalu suami diberi pilihan antara membayar kafarat atau talak. Jika ia menolak maka hakim menalak atas namanya."

Apabila ila' tersebut benar maka dijalankan tenggang waktunya, yaitu empat bulan berdasarkan nash Al-Qur'an, baik keduanya sama-sama merdeka atau budak. Atau pun salah satunya merdeka dan yang lain budak berdasarkan zhahir ayat tersebut. Juga karena ila' adalah tenggang waktu yang disyariatkan sebab perkara tabiat, yaitu kurang sabar terhadap suami sehingga tidak ada perbedaan antara budak dan merdeka seperti tenggang waktu impotensi dan seperti masa haid.

Maksud ditetapkannya tenggang waktu bukan bermakna istri membutuhkan orang yang menetapkan tenggang waktu seperti pada kasus impotensi. Akan tetapi maksudnya untuk menunda empat bulan tanpa hakim karena tenggang waktu tersebut berlaku berdasarkan nash dan ijmak.

---

136 Shalat di sini adalah shalat sunah yang diniatkan suami ketika mengucapkan lafal ila' tersebut.

Benar, jika istri yang di-ila' dalam masa talak raj'iah maka tenggang waktu tersebut ditetapkan dari waktu rujuk. Batas waktu tersebut adalah hak suami seperti batas waktu pada hak orang yang berutang. Apabila tenggang waktunya berakhir dan suami ada, lalu istri meminta *fai'ah* maka tidak mengaapa. *Fai'ah* adalah bersetubuh, diambil dari kata *fâ'a*, apabila ia kembali karena sebelumnya ia menolak lalu meminta rujuk kembali.

Jika keduanya bersetubuh, minimal suami memasukkan kemaluan ke dalam farji (istrinya) maka ia telah memenuhi hak istrinya karena seluruh hukum berkaitan dengan kepala kamaluan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara janda dan gadis. Akan tetapi termasuk syarat gadis adalah menghilangkan selaput daranya. Ini yang dinyatakan Syafi'i, karena bertemunya (kedua kamaluan) kebanyakan menyebabkan hilangnya selaput dara.

Tidak ada bedanya antara suami tersebut menyetubuhi istrinya pada kondisi yang dibolehkan bagi suami untuk menyetubuhi atau tidak, bersamaan dengan tetapnya ikatan pernikahan. Tidak ada bedanya antara pilihan atau paksaan menurut pendapat yang benar, tetap telah dihitung bersetubuh dan hilangnya ila'.

Seandainya ia menyetubuhi istrinya dan ia saat itu dalam kondisi gila maka nash menyatakan sudah dihitung fai'ah, karena penyetubuhannya seperti penyetubuhan seorang yang berakal dalam penghalalan, penetapan mahar, dan seluruh hukum. Dalam satu pendapat tidak dihitung fai'ah, sehingga ia diminta melakukannya lagi setelah sadar.

Perlu diketahui, pendapat yang benar apabila ia menyetubuhi, sedang ia dipaksa atau gila maka sumpahnya tidak terlaksana, meskipun dihitung fai'ah, sehingga batal lah hak istri untuk menuntutnya.

Apabila suami menyetubuhi istrinya, baik dalam tenggang waktu atau setelahnya, setelah ila' atau sebelumnya. Apabila sumpah tersebut dengan nama Allah maka wajib bagi suami membayar kafarat menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan khabar yang menunjukkan hal itu, juga berdasarkan ayat tersebut.

Ada yang berpendapat tidak ada kafarat, mereka berdalih dengan firman Allah ﷻ: "*Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)...*" **(Al-Baqarah [2]: 226)**. Para ulama yang berpendapat dengan yang lebih zhahir menjawab bahwa ampunan dan rahmat hanya diarahkan kepada kemaksiatan yang berupa kedurhakaan. Sedang fai'ah yang mewajibkan kafarat hukumnya sunah. Jika suami tidak melaksanakan maka ia dituntut melakukan talak.

Hal ini berdasarkan atsar yang diriwayatkan Sahl bin Abu Shalih dari bapaknya. Ia berkata, "Aku bertanya kepada dua belas orang sahabat tentang seorang lelaki yang melakukan ila', lantas mereka semua berkata, 'Tidak ada kewajiban apa pun atasnya sampai berlalu empat bulan, lalu ia dihentikan. Jika ia kembali menyetubuhi istrinya (maka itu yang diinginkan). Namun, jika tidak kembali menyetubuhinya maka suami hendaknya menalaknya."[137]

Jika ia tidak menalak maka ada dua pendapat. Pertama: ia dipaksa dengan dipenjarakan dan dipersempit kondisinya agar ia menyetubuhi atau menalak. Sedang hakim tidak diperbolehkan menalak atas namanya berdasarkan firman Allah:

﴿وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ ... ﴿٢٢٧﴾﴾

"Jika mereka bertetap hati untuk talak...." **(Al-Baqarah [2]: 227)**

Allah ﷻ menyandarkan talak kepada para suami karena mereka memiliki pilihan antara fai'ah dan talak. Apabila si suami tidak mau maka hakim tidak boleh menduduki kedudukannya, sebagaimana orang yang masuk Islam dengan memiliki lebih dari empat istri.

Kedua: hakim menalak mewakili suami. Ini merupakan metode yang lebih benar karena ia adalah hak untuk orang tertentu yang boleh digantikan, sehingga hakim menggantikan untuknya, sama seperti utang. Hakim tidak perlu memilih istri mana yang akan ditalak, dikarenakan tidak jelas hak salah satu dari mereka. Apabila hakim menalak maka ia hanya menalak satu talak raj'i.

Seandainya hakim menalak, lalu jelas bahwa suami telah menggaulinya sebelum talak maka jelas bagi kita bahwa talak tersebut tidak jatuh. Demikian pula kalau sebelumnya jelas bahwa suami telah menalak maka talak hakim tidak jatuh. Seandainya hakim menjatuhkan talak terlebih dahulu, tentu talak tersebut jatuh menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat, "Jika suami tidak mengetahui keputusan hakim maka talak hakim tersebut tidak jatuh."

Perkataan Penulis, *"Jika istrinya meminta,"* maksudnya jika istrinya tidak meminta maka suami tidak dituntut dengan sesuatu pun. Seperti orang yang berutang, tidak dituntut dengan sesuatu pun selama pemilik piutang tidak memintanya.

---

137 Shahih, HR. Daruquthni (IV/61) dan Baihaqi (VII/377) dari jalur Sa'id bin Abu Maryam dari Yahya bin Ayub dari Ubaid bin Umar dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya, ia berkata: Aku bertanya kepada dua belas sahabat Rasulullah ﷺ. Lalu ia menyebutkannya. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

Apabila istri tidak meminta maka hak istri tidak gugur dengan pengakhiran, meskipun ia meninggalkan haknya dan ridha dengannya, kemudian berubah sikapnya; ia tetap boleh menuntutnya kembali, karena kemudharatan tersebut baru. Tuntutan tersebut khusus bagi istri, wali anak perempuan yang akan masuk umur balig, dan wanita gila tidak boleh menuntut. Hendaknya hakim berkata kepada suami, "Takutlah kepada Allah, pilihlah fai'ah atau talak, karena yang demikian itu mempersulit istrimu apabila ia telah balig atau sadar lantas menuntutnya." Demikian pula bukan hak seorang tuan, karena bersenang-senang adalah hak budak perempuan.

Perkataan Penulis, "*Lalu suami diberi pilihan antara membayar kafarat dan talak.*" Memberikan faedah dua hal. Pertama: tuntutan dengan fai'ah atau dengan talak. Istri tidak boleh menuntut salah satu dari keduanya, akan tetapi tuntutan tersebut bergantian antara kedua perkara tersebut. Rafi'i dan Nawawi berpendapat demikian.

Kedua: apabila suami memilih fai'ah, ia tidak boleh melakukannya sebelum membayar kafarat. Karena ia tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat, sehingga penyebutan "dengan membayar kafarat" amat ditekankan dalam hal ini. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu" dan mengulang hal itu dua kali atau lebih. Lantas ia berkata, "Aku hanya ingin menguatkan ucapan sebelumnya" maka dianggap satu sumpah, baik pemisahnya lama atau tidak, baik dalam satu waktu atau tidak. Ini menurut pendapat yang benar.

Jika suami menjelaskan, "Aku menginginkan permulaan kalimat" maka sumpah tersebut dihitung lebih dari satu. Jika ia mengucapkan secara umum maka ada dua pendapat. Mutawali berkata, "Jika masih dalam satu majelis maka pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa hal itu dihitung sebagai penguat. Jika ia menyebutkannya tidak dalam di satu majelis maka dihitung permulaan kalimat, sebab jauhnya penguat dan berbedanya majelis. Jika tidak dihukumi berbilang maka tidak wajib dengan bersetubuh kecuali satu kafarat."

Jika kita menghukumi sumpahnya lebih dari satu maka ia terbebas dari sumpah dengan satu kali bersetubuh. Jika kita berpendapat adanya kafarat yang harus dibayar jika sumpahnya dihitung lebih dari satu kali maka ada dua

pendapat. Pendapat paling kuat menurut jumhur, hanya wajib satu kafarat. Ada yang berpendapat kafaratnya lebih dari satu, sesuai dengan berbilangnya sumpah. Wallahu a'lam.

Zhihar

وَ الظِّهَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتْبَعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا وَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ

"Zhihar adalah apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya, 'Kamu bagiku seperti punggung ibuku.' Apabila ia berkata demikian, lantas tidak menyusulkan ucapan talak maka ia dianggap masih mempertahankan pernikahannya, sehingga ia wajib membayar kafarat."

Zhihâr berasal dari kata *zhahru* (punggung) karena punggung merupakan tempat tunggangan dan seorang wanita adalah tunggangan suami. Ada yang berpendapat zhihar diambil dari kata *al-'uluw*. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ ... ﴿٩٧﴾﴾

"Maka mereka tidak bisa mendakinya...." **(Al-Kahfi [18]: 97)**

Sehingga seolah-olah seorang suami berkata, "Menaikimu sama seperti menaiki ibuku." Pada masa Jahiliah zhihar adalah talak, lalu Nabi ﷺ mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri dan kewajiban membayar kafarat serta penetapan status istrinya sebagai seorang istri baginya.

Hukum zhihar adalah haram berdasarkan ijmak. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ... ﴿٢﴾﴾

"Sungguh mereka telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta...." **(Al-Mujâdilah [58]: 2)**

Berbeda dengan perkataan suami, "Kamu haram atasku." Hukum perkataan yang demikian adalah makruh, meskipun mengabarkan dengan sesuatu yang belum terjadi, karena dalam zhihar terdapat kafarat yang besar, dan kafarat hanya wajib ditunaikan bila melanggar suatu hal yang diharamkan, seperti pembunuhan dan bersetubuh pada waktu siang hari di bulan Ramadhan.

Dalam lafal pengharaman terdapat kafarat sumpah, sedangkan sumpah dan pengingkarannya tidak termasuk keharaman. Contoh zhihar, sebagaimana yang disebutkan Penulis, suami berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Ini adalah zhihar sharih. Kata-kata yang semakna dengan perkataan di atas adalah seluruh kata sambung, seperti "Kamu bersamaku, di sisiku, dariku, atau terhadapku seperti punggung ibuku."

Demikian pula jika ia tidak menggunakan kata sambung, contohnya, "Kamu seperti punggung ibuku" meski tanpa kata, "bagiku".

Diriwayatkan dari Dariki,[138] "Jika ia tidak menggunakan kata sambung maka itu adalah kinayah, sebab mengandung kemungkinan bahwa yang ia maksud adalah '(Kamu) diharamkan atas selainku.'" Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, sebagaimana perkataan seorang suami, "Kamu tertalak" termasuk lafal talak sharih meski tanpa kata, "dariku."

Kapan pun ia mengucapkan zhihar sharih lalu berkata, "Maksudku bukan zhihar" maka menurut pendapat yang benar alasan tersebut tidak diterima, sebagaimana jika ia mengucapkan zhihar sharih namun mengklaim selain zhihar. Dalam keadaan seperti ini tidak diterima alasan apapun, meskipun setelahnya suami berkata, "Aku memuji dirimu, jiwamu, dzatmu, tubuhmu, atau badanmu."

Demikian pula jika suami berkata, "Kamu seperti badan, tubuh, atau dzat ibuku" maka dihukumi seperti perkataan "seperti punggung ibuku." Jika ia menyerupakan istrinya dengan bagian tubuh ibunya maka dilihat. Jika bagian tubuh tersebut tidak termasuk bagian yang dimuliakan, seperti perut, kemaluan, dada, tangan, kaki, dan rambut maka ada dua pendapat. Pendapat paling kuat menyatakan bahwa hal tersebut termasuk zhihar, ia karena mengandung penyerupaan dengan bagian tubuh yang diharamkan. Sehingga dikiaskan kepada punggung.

---

138 Ia adalah Abdulaziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulaziz Abu Qasim Ad-Dariki, salah satu imam ulama madzhab dan petingginya. Darik adalah sebuah desa di wilayah Ashbahan. Ia *meninggal* dunia pada 375 H. (*Thabaqâtus Subki: [III/330]*)

Jika bagian tubuh yang disebut termasuk bagian yang dimuliakan, seperti perkataan suami, "Kamu bagiku seperti mata ibuku." Jika ia menginginkan pemuliaan maka itu bukan zhihar. Namun, jika ia meniatkan zhihar maka dihukumi zhihar menurut pendapat yang lebih kuat. Jika maksud perkataannya umum maka ada dua pendapat. Pendapat paling benar ialah bukan zhihar.

Seandainya suami berkata, "Seperti ruh ibuku" maka itu seperti perkataan, "Seperti mata ibuku." Seandainya ia berkata, "Seperti kepala ibuku" apakah sama dengan "seperti tangan ibuku?" Para ulama Irak berpendapat dengan ini. Ini yang lebih kuat dalam *Al-Minhâj*. Atau "seperti mata ibuku," ini adalah pendapat Murawazah, akan disebutkan perselisihan dan perinciannya. Rafi'i berkata, "Ini lebih mendekati kebenaran."

Seandainya suami berkata, "Kamu bagiku seperti ibuku" atau "Kamu seperti ibuku" maka dilihat. Jika ia meniatkan zhihar maka itu adalah zhihar. Jika ia meniatkan pemuliaan maka itu bukan zhihar. Jika ia menyebutkan secara umum maka bukan zhihar menurut pendapat yang paling benar. Kebanyakan ulama menetapkan demikian karena hukum asalnya bukan zhihar.

Perlu diketahui bahwa menyerupakan istri dengan nenek, baik dari arah bapak atau ibu, dihukumi zhihar. Jumhur ulama menetapkan demikian karena para nenek adalah para ibu yang melahirkan mereka dan kedudukan mereka sama dengan ibu dalam pembebasan budak, pembatalan qisas, dan kewajiban diberi nafkah. Ada yang berpendapat bahwa pada kasus nenek terdapat perselisihan, seperti kasus penyamaan kedudukannya dengan anak perempuan. Seandainya ia menyerupakannya dengan mahram dari nasab, seperti anak perempuan, saudari, bibi (saudari bapak), bibi (saudari ibu), dan anak perempuan dari saudara lelaki dan saudara perempuan maka dalam kasus tersebut masih terdapat perselisihan. Sedangkan madzhab menyatakan bahwa ia adalah zhihar.

Adapun mahram yang terjadi karena persusuan dan pernikahan, juga terdapat perselisihan yang masyhur. Madzhab menyebutkan, "Jika ia menyerupakan istrinya dengan salah seorang dari mereka yang berstatus mahram selamanya maka itu adalah zhihar. Jika tidak maka bukan zhihar."

Jika ia menyerupakan istrinya dengan seorang wanita yang berstatus bukan mahram selamanya, seperti wanita asing, istri yang tertalak, istri yang dalam masa idah, saudari istrinya, dan semisalnya maka dapat dipastikan bahwa itu bukan zhihar. Meskipun di kemudian hari terjadi peristiwa yang menyebabkan mereka menjadi mahram, baik dengan menikahi anak perempuan wanita asing tersebut, atau ia menyetubuhi ibunya secara haram, atau tidak terjadi peristiwa apa pun.

Seandainya suami menyerupakan istrinya dengan wanita yang dilaknat dalam mula'anah maka itu bukan zhihar. Itu karena ia tidak mempunyai hubungan kemahraman ataupun kekerabatan dengannya, meskipun ia berstatus mahram selamanya. Seandainya ia menyerupakan istrinya dengan punggung bapak, anak lelaki, atau budak lelakinya maka itu bukan zhihar. Wallahu a'lam.

Apabila zhihar telah sah ditetapkan maka berlakulah dua hukum:

1. Suami diharamkan menyetubuhi istri sampai ia membayar kafarat. Namun tidak diharamkan melakukan kesenangan lainnya. Pendapat ini adalah yang paling zhahir menurut jumhur ulama.
2. Suami wajib membayar kafarat jika ia menarik kembali ucapannya. Maksud kembali ialah ia tetap mempertahankan pernikahannya dalam waktu yang memungkinkan terjadinya talak. Istrinya pun tidak tertalak, karena penyerupaan yang ia lakukan kepada istrinya dengan ibunya menuntutnya untuk melepaskan istrinya, dan jika ia menahannya sebagai istri, berarti ia telah menarik kembali ucapannya. Karena menarik kembali ucapan, artinya adalah membatalkannya.

Oleh karena itu, dikatakan, "Si fulan mengatakan begini lalu ia menarik kembali ucapannya" maksudnya, ia membatalkan dan mengingkari ucapannya. Jika hal itu didapati maka berdasarkan ayat yang mulia ia wajib membayar kafarat, karena ia menarik kembali apa yang ia katakan.

Apabila suami berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" hendaknya ia juga mengucapkan, "Kamu tertalak" atau perkataan semisal itu yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Wallahu a'lam.

Cabang:

Perlu diketahui bahwa istri yang ditalak raj'i kedudukannya tetap seorang istri, sampai ditalak secara pasti. Khuluknya juga sah menurut pendapat yang lebih kuat. Demikian pula ila' dan zhihar terhadapnya juga sah.

Jika suami menzhihar istrinya yang sedang ia talak raj'i, lalu ia meninggalkan talaknya maka status istrinya belum halal baginya, karena status istrinya telah berubah menjadi tertalak ba'in, sehingga ia tidak bisa mempertahankan istrinya tersebut.

Jika ia merujuk istrinya maka tidak ada perselisihan bahwa zhihar dan hukum-hukumnya kembali. Jika ia tidak merujuk istrinya sampai masa idahnya habis dan tertalak ba'in, lalu ia menikahinya kembali maka hukum mengenai kembalinya

zhihar terdapat perselisihan, sebagaimana hukum kembalinya pembatalan sumpah. Madzhab menyatakan bahwa zhihar tersebut tidak kembali. Seandainya istrinya bukan istri yang tertalak raj'i, akan tetapi statusnya masih sebagai istri lalu ia kembali menggaulinya maka ia wajib membayar kafarat. Lantas, jika setelah itu ia menalak istrinya tersebut dengan talak raj'i atau ba'in maka kafaratnya tetap tidak gugur.

Jika ia memperbarui pernikahannya maka istrinya tetap haram sampai ia membayar kafarat, baik kita menghukumi dengan kembalinya pembatal sumpah atau tidak. Karena pengharaman tersebut terjadi dan didapati pada pernikahan pertama. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ... ﴿٣﴾ ﴾

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur...." **(Al-Mujâdilah [58]: 3)**

وَ الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الْعُيُوْبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا كُلُّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ، وَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

"Kafarat tersebut adalah membebaskan budak mukmin yang tidak cacat. Jika ia tidak mendapati budak maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin, setiap orang miskin satu mud dan tidak halal menyetubuhi istrinya sampai ia membayar kafarat."

Kafarat zhihar adalah kafarat berurutan dengan nash Al-Qur'an yang agung. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ... ﴿٤﴾﴾

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak sanggup (maka ia wajib) memberi makan enam puluh orang miskin...." (**Al-Mujâdilah** [58]: 3-4)

Rasulullah memerintahkan Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi untuk membayar kafarat secara berurutan (jika tidak mampu yang pertama baru beralih kepada yang kedua) ketika ia menzhihar istrinya.[139]

Kafarat zhihar ada tiga:

Pertama: Membebaskan budak. Kafarat harus disertai dengan niat berdasarkan hadits yang masyhur. Juga, karena kafarat adalah hak berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai penyuci. Oleh karena itu, wajib disertai dengan niat, seperti zakat. Cukup disertai dengan niat untuk membayar kafarat saja dan tidak disyaratkan harus menyebutkan kewajiban, karena kafarat tersebut tidak dilaksanakan kecuali adanya sebab yang mewajibkannya.

Akan tetapi, dalam membebaskan budak tidak cukup dengan niat saja tanpa meniatkan membayar kafarat, karena terkadang pembebasan budak bisa terjadi

---

139 Shahih, HR. Abu Daud (2213), Tirmidzi (1198, 3299), Ibnu Majah (2064), Ahmad (V/436), Ibnu Khuzaimah (2378), dan Hakim (II/203) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Amru bin Atha' dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr, ia berkata, "Aku dahulu adalah seorang lelaki yang mendapatkan istri-istri (cantik), yang mana selainku tidak mendapatkannya. Ketika masuk bulan Ramadhan, aku takut terhadap istriku yang bisa membatalkan puasa di pagi hari bulan Ramadhan. Aku pun menzhihar sebagian istriku sampai berakhir bulan Ramadhan. Ketika ia melayaniku di suatu malam, tiba-tiba auratnya tersingkap sehingga aku menyetubuhinya.

Keesokan harinya, aku keluar kepada kaumku lalu aku menyampaikan kabar tersebut. Aku berkata, 'Mari pergi bersamaku kepada Rasulullah ﷺ.' Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allah.' Lalu aku menemui Rasulullah ﷺ dan aku menyampaikan kepada beliau. Beliau berkata, '*Kamu melakukan itu wahai Salamah?*' Aku menjawab, 'Saya melakukan itu wahai Rasulullah dua kali. Aku seorang yang sabar terhadap perintah Allah ﷻ maka berhukumlah dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu.' Beliau berkata, '*Bebaskanlah seorang budak.*' Aku menjawab, 'Demi dzat yang mengutusmu dengan haq, aku tidak memiliki budak selainnya.' Lalu aku menepuk dada budakku. Beliau berkata, '*Puasalah dua bulan berturut-turut.*' Ia menjawab, 'Bukankah aku mengalami apa yang aku alami sebab puasa?' Beliau berkata, '*Berilah makan satu wasaq dari kurma kepada enam puluh orang miskin.*'" (**Hadits**). Para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Ishaq, ia seorang shaduq yang mudalis. Ia telah meriwayatkan secara 'an'anah, namun ada mutaba'ah dari Bakir bin Abdullah Al-Asaj.

HR. Abu Daud (2217) dan Ahmad (IV/37). Hadits tersebut dihasankan Tirmidzi dan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (IX/433). Dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan disepakati Dzahabi. Dishahihkan pula oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (X/55).

dengan sebab nazar. Tidak diharuskan menyebutkan sebab kafarat dengan ia mengatakan membayar kafarat sebab zhihar, pembunuhan, atau sumpah; sebagaimana menyebutkan harta yang dizakati juga tidak diharuskan.

Jika terkumpul pada seseorang kewajiban membayar kafarat zhihar dan kafarat karena bersetubuh, lalu ia membebaskan seorang budak dengan niat kafarat maka ia dianggap baru membayar salah satu dari kedua kafarat tersebut. Demikian pula jika ia membayar kafarat dengan berpuasa atau memberi makan.

Jika kamu bertanya, "Lantas, apa perbedaan antara kafarat dan shalat, bukankah di dalam shalat kita harus menentukan shalat apa?" Jawabannya, jelas beda, karena ruang lingkup ibadah badaniah lebih sempit. Oleh karena itu, ibadah badaniah tidak boleh diwakilkan. Tingkat kesulitan tiap shalat juga berbeda-beda. Misalnya saja waktu shalat Subuh lebih berat dan jumlah rakaat Zhuhur lebih banyak. Sedangkan antara kafarat zhihar dan kafarat bersetubuh tidak ada perbedaan.

Apabila setelah itu ia menentukan ingin membayar kafarat ini maka kafarat tersebut harus ia bayar dan ia dilarang beralih kepada kafarat yang lain, sama seperti menetukan dari awal. Seandainya seseorang dari awal menentukan ingin membayar kafarat zhihar, sedangkan ia juga memiliki kewajiban membayar kafarat sumpah maka ia tidak diperbolehkan berpindah kepada kafarat sumpah, baik secara sengaja ataupun tidak. Sebagaimana kalau ia meniatkan zakat harta dengan menentukan barangnya, lalu barang tersebut rusak maka harta tersebut tidak bisa dialihkan kepada zakat selainnya.

Berbeda halnya jika seseorang berniat untuk membersihkan diri dari suatu hadats sedangkan pada dirinya terdapat hadats yang lain maka hadats tersebut terangkat menurut pendapat yang paling benar, karena menghilangkan satu hadats yang telah diniatkan mencakup semua jenis hadats. Sedangkan pembebasan budak yang disebabkan kafarat tertentu tidak mencakup pelunasan kafarat pada kasus lain.

Apakah niat dalam pembebasan budak dan memberi makan disyaratkan harus secara berbarengan? Dalam *Ashlur Raudhah* disebutkan, "Yang benar disyaratkan." Ada yang berpendapat boleh mendahuluinya seperti apa yang kami sebutkan dalam zakat. Dalam *Syarhul Muhadzdzab* disebutkan, "Yang paling benar dari dua pendapat tersebut bolehnya mendahulukan niat zakat daripada pembayaran zakat." Para ulama madzhab kami berkata, "Kafarat dan zakat dalam hal itu sama." Inilah yang benar dan zhahir nash.

Perlu diketahui bahwa syarat dibolehkannya hal tersebut dalam zakat, hendaknya niat selalu menyertai sebagai pembeda, sehingga perlu lebih diperhatikan. Kiasnya di sini seperti itu.

Jika pembahasan di atas telah Anda pahami maka perlu anda ketahui juga bahwa budak yang digunakan sebagai kafarat memiliki enmpat syarat. *Pertama,* Islam, lebih utama kalau beriman karena demikianlah yang tersurat pada nash Al-Qur'an yang agung. *Kedua,* selamat dari cacat yang dapat mengganggunya dalam bekerja. *Ketiga,* statusnya adalah budak murni. *Keempat,* tidak meminta ganti pembebasan.

Budak kafir tidak sah digunakan sebagai kafarat. Ini pendapat Imam Malik dan Ahmad. Abu Hanifah berkata, "Boleh membebaskan budak kafir sebagai kafarat selain kafarat pembunuhan."

Mengenai kafarat pembunuhan, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴾

"Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman....' **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Hujah kami adalah kias pembebasan budak sebagai kafarat selain kafarat pembunuhan. Sedangkan Imam Syafi'i membawa makna mutlak ayat tersebut kepada makna muqayad dan menyerupakannya dengan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ... ﴾

"...persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Ayat di atas disandarkan kepada ayat muqayad di dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾

"...persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Perkataan Penulis, *"Selamat"* yaitu selamat dari segala cacat yang memudharatkan pekerjaan dengan kemudharatan yang nyata, karena maksud dari kafarat adalah demi terciptanya kondisi yang sempurna untuk beribadah; sedangkan tugas dan

kewajiban seorang merdeka hanya bisa diupayakan apabila ia bebas dan mampu mencukupi dirinya sendiri. Jika tidak demikian maka ia akan menjadi beban untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Tidak sah membebaskan budak yang sakit menahun dan yang menderita penyakit gila kambuhan yang persentase waktu gilanya lebih banyak daripada waktu warasnya. Jika persentase waktu warasnya lebih banyak maka tidak mengapa. Demikian pula jika persentse antara keduanya menurut madzhab.

Tidak sah membebaskan budak yang tidak memiliki harapan sembuh dari sakitnya, jika masih ada harapan maka tidak mengapa.

Seandainya ia membebaskan budak yang divonis mati maka Qafal berkata, "Jika ia membebaskannya sebelum dijatuhkannya vonis maka sah." Jika ia membebaskannya setelah dijatuhkannya vonis maka budak tersebut dihukumi seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.

Tidak sah membebaskan budak yang salah satu kaki atau salah satu ruas jari jempol tangannya putus, namun jika yang putus selain ruas ibu jari maka sah.

Tidak sah membebaskan budak yang dua ruas jari telunjuk atau jari tengahnya putus. Demikian pula jika yang putus adalah jari kelingking dan jari manis yang masih dari satu tangan. Namun, jika yang putus adalah jari kelingking dari satu tangan dan jari manis dari tangan yang satunya lagi maka sah.

Sah membebaskan budak yang seluruh jari kedua kakinya putus menurut pendapat yang benar.

Sah membebaskan budak yang tubuhnya pendek namun mampu bekerja dan mencari nafkah.

Sah membebaskan budak tua jika masih mampu bekerja menurut pendapat yang paling benar.

Sah membebaskan budak yang pincang selama pincangnya tidak terlalu parah sehingga menghambat langkahnya.

Sah membebaskan budak yang buta sebelah, bukan budak yang buta total. Maksud buta sebelah di sini adalah satu matanya yang tidak buta bisa membantunya untuk bekerja. Ini perkataan Syafi'i.

Sah membebaskan budak yang bisu jika ia memahami isyarat, jika tidak maka tidak sah.

Sah membebaskan budak yang dikebiri, yang dipotong testisnya, budak wanita ratqa', budak wanita qarna', budak yang tidak punya gigi, budak anak zina, budak yang lemah kekuatannya, dan budak yang masih kecil. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Wallahu a'lam.

Adapun 'kemurnian statusnya sebagai budak' maka itu merupakan suatu keharusan, sehingga tidak sah membebaskan ummul walad. Demikian pula budak yang telah melakukan perjanjian mukatabah secara sah, meskipun ia belum melunasi angsuran sedikit pun.

Seandainya ia memiliki budak yang akan dimerdekakan dengan cara membeli atau selainnya, kemudian ia meniatkan pemerdekaannya sebagai kafarat maka tidak sah menurut pendapat yang benar, karena pembebasan budak dilakuykan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

Seandainya ia membeli seorang budak dengan persyaratan memerdekakan budak tersebut maka madzhab menyatakan bahwa itu tidak sah digunakan sebagai kafarat.

Seandainya ia memerdekakan budak yang divonis hukuman mati dalam muharabah maka itu sah. Ini perkataan Qadhi Husain.

Sah membebaskan budak mudabar, yakni budak yang pemerdekaannya dikaitkan dengan suatu sifat. Sedangkan budak yang tidak ada di tempat atau tidak diketahui beritanya tidak sah menurut madzhab.

Sah membebaskan budak yang lari dari tuannya atau yang dirampas apabila keduanya diketahui masih hidup menurut pendapat yang benar, sebab status budak keduanya masih sempurna. Inilah pendapat yang benar terkait budak yang dirampas menurut Rafi'i.

Nawawi berkata, "Jika ia tidak mampu melarikan diri maka tidak sah, dan dihukumi seperti budak yang sakit menahun, sebab ia tidak mampu berbuat." Demikianlah hukum mengenai kasus ini, sebagaimana terdapat dalam *Tashhîhut Tanbîh* dan pendapat kebanyakan ulama Irak. Namun, kebanyakan ulama Khurasan berpendapat bahwa hal tersebut sah, sebab kepemilikan dan manfaat masih pada budak tersebut masih utuh. Itu yang dipegang Rafi'i.

Adapun 'tanpa meminta ganti' maka itu merupakan suatu keharusan. Seandainya seseorang memerdekaan seorang budak dengan syarat budak tersebut harus mengembalikan satu dinar kepadanya maka kafaratnya tidak sah menurut pendapat yang benar. Seandainya ia mensyaratkan ganti tersebut kepada

selain budak yang akan ia bebaskan dengan berkata kepada seseorang, "Aku memerdekakan budakku ini sebagai bayaran kafaratku dengan seribu dirham yang menjadi tanggunganmu" lalu orang tersebur menerimanya; atau seseorang berkata kepadanya, "Merdekakanlah budakmu itu sebagai bayaran kafaratmu dan wajib bagiku sekian dirham untukmu," lalu ia melakukannya maka tidak sah. Wallahu a'lam.

Kedua: puasa. Siapa yang tidak mendapati budak sebagai bayaran kafarat maka ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut berdasarkan ayat.

Ketiadaan budak di sini bisa jadi karena memang tidak ada budak, tidak ada harta untuk membeli, atau ada budak namun harganya sangat mahal; atau ada budak dan ada harta namun ia sangat membutuhkannya sebagai pelayan, atau ia membutuhkan harga budak tersebut (bila dijual) untuk nafkah keluarganya.

Adapun alasan tidak adanya budak secara keseluruhan, itu berdasarkan ayat. Sedangkan alasan kebutuhan terhadap budak sebagai pelayan, itu karena kebutuhan tersebut menghabiskan apa yang ada padanya, sehingga hukumnya sama seperti orang tidak mempunyai apa-apa atau seperti orang yang mendapati air namun ia sangat membutuhkan air tersebut, sehingga ia mengambil opsi berikutnya. Ijmak juga menyatakan bahwa kemiskinan tidak menghalangi seseorang untuk berpindah dari kafarat membebaskan budak kepada kafarat puasa sebab adanya hajat.

Maksud hajat pelayanan di sini ialah hendaknya orang yang mempunyai kewajiban kafaran tersebut sakit, tua, sakit menahun, obesitas yang menyebabkan ia tidak bisa melayani dirinya sendiri, atau ia tidak bisa melayani dirinya sendiri secara adat kebiasaan padahal ia sehat. Seandainya ia bisa mengurus dirinya seperti kebanyakan orang maka ia waijb membebaskan budak menurut pendapat yang rajih.

Maksud nafkah ialah makanan pokok, pakaian, dan perabotan rumah tangga yang seharusnya ada untu dirinya dan keluarganya. Demikian pula budak yang ia beli untuk kebutuhan pelayanan.

Apakah nafkah dan pakaian diukur dengan tenggang waktu? Rafi'i berkata, "Para ulama madzhab tidak mengukurnya, sehingga boleh saja mempertimbangkan kecukupan baik dengan umur ataupun dengan waktu satu tahun. Ini dikuatkan dengan perkataan Baghawi, yakni bahwasanya ia menyiapkan untuk dirinya satu baju untuk musim dingin dan satu baju untuk musim panas. Nawawi berkata, "Yang benar adalah yang kedua, yaitu satu tahun."

Ibnu Raf'ah berkata, "Para ulama madzhab menentang hal tersebut dilaksanakan pada kafarat sumpah. Mereka berkata, 'Apa yang diriwayatkan Muhamili dan selainnya bahwa orang yang tidak memiliki kecukupan harta secara permanen, meskipun ia memiliki sawah atau modal untuk berdagang, kemudian ia mendapati kecukupan harta dari keduanya dengan tanpa tambahan, jika ia harta tersebut ia gunakan untuk membeli budak ia akan menjadi orang yang miskin maka tidak dibebani untuk menjual hartanya tersebut menurut madzhab yang ditetapkan oleh jumhur.'"

Seandainya ia memiliki binatang ternak yang dapat diperah susunya maka binatang ternak tersebut dianggap seperti sawah. Jika hasilnya tidak melebihi kecukupannya maka ia tidak dibebani untuk menjualnya. Jika hasilnya lebih maka ia wajib menjual yang lebih saja. Ini disebutkan oleh Mawardi. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika seseorang memiliki harta, baik harta tersebut ada bersamanya ataupun tidak, namun ia tidak mendapati budak maka ia tidak diperbolehkan mengalihkan kafaratnya kepada puasa jika kafaratnya dalam kasus pembunuhan, bersetubuh, atau sumpah. Akan tetapi, hendaknya ia bersabar sampai ia mendapati budak atau sampai mendapatkan harta yang cukup. Hal ini dikarenakan kafarat boleh dibayarkan secara bertempo, dan kalau ditakdirkan ia meninggal maka ditunaikan dari harta warisannya. Berbeda dengan orang yang tidak bisa menebus harga air maka ia bertayamum karena tidak mungkin untuk mengqadha shalat kalau ia mati.

Adapun mengenai kafarat zhihar maka ada dua pendapat, sebab hal itu bisa memudharatkan suami sebab dilarangnya bersetubuh. Ghazali dan Mutawali mengi-syaratkan kepada rajihnya kewajiban untuk bersabar. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Ar-Raudhah*. Apa yang disebutkan Ghazali dan Mutawali tentang kewajiban bersabar tersebut dibenarkan oleh Nawawi dalam *Tashhîhut Tanbîh*. Dengan demikian dari perkataan Rafi'i dan *Ar-Raudhah* dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar kafarat wajib di sini dengan sebab yang haram harus ditunaikan dengan segera. Ia telah menyebutkan hal itu di beberapa tempat bahwa semua kafarat harus sesegera mungkin ditunaikan.

Nawawi menyebutkan secara jelas dalam *Syarh Muslim* hadits seorang lelaki yang menggauli istrinya di bulan Ramadhan bahwa kafarat tersebut mendapat kelonggaran dalam waktu pelunasannya. Namun, dalam kasus ini terdapat banyak perselisihan. Wallahu a'lam.

Jika seseorang kesulitan untuk memerdekakan budak maka hendaknya ia mem-bayar kafarat dengan puasa. Apakah yang dijadikan sebagai pengukur bahwa kafarat itu mudah atau sulit? Waktu pelaksanaan kafarat, waktu kewajiban, ataukah waktu terberat dari kedua hal tersebut? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang paling kuat adalah yang menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan waktu pelaksanaan, karena kafarat adalah ibadah yang memiliki opsi pilihan dari jenis yang berbeda, sehingga yang muktabar dakam kafarat adalah waktu pelaksanaannya, seperti wudhu, tayamum, serta berdiri dan duduk dalam shalat.

Berdasarkan ini, jika ia memiliki harta pada saat pelaksanaan kafarat maka ia wajib membebaskan budak. Jika ia miskin atau tidak memiliki harta maka ia wajib puasa, meskipun sebelumnya ia memiliki harta. Seandainya ia tidak memiliki harta dan memulai kafaratnya dengan puasa, lalu di tengah puasanya ia memiliki harta maka ia menyempurnakan puasanya dan tidak wajib berpindah kepada pembebasan budak menurut pendapat yang paling benar. Muzani berkata, "Ia wajib berpindah kepada pembebasan budak."

Berdasarkan pendapat yang benar mengenai bolehnya berpindah dari kafarat puasa kepada kafarat yang lain ada dua pendapat. Sebagaimana dua pendapat tentang gugurnya kewajiban shalat dengan tayamum meskipun melihat air. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila kewajiban kafaratnya berpindah menjadi puasa maka ia wajib berniat puasa di malam hari setiap harinya. Namun, ia tidak harus selalu menentukan arah kafarat ataupun niat berkesinambungan puasanya; ini menurut pendapat yang paling benar. Itu karena puasa kafarat tersebut telah diwajibkan untuk dilaksanakan secara berturut-turut, sebagaimana terdapat dalam nash Al-Qur'an.

Jika seorang yang menzhihar menyetubuhi istrinya di malam hari sebelum puasa kafaratnya selesai maka ia telah bermaksiat, namun ia tidak memutus kesinambungan puasanya.

Jika ia berbuka sehari atau berbuka pada hari terakhir maka ia wajib mengulang puasanya dari awal.

Jika ia sangat kelaparan, lalu ia berbuka maka kesinambungan tersebut batal.

Jika ia lupa berniat puasa di sebagian malam maka hal tersebut memutus kesinambungan dan dihukumi seperti meninggalkan puasa secara sengaja. Bagai-mana jika setelah selesai dari puasa sehari ia lupa apakah sudah meniatkan puasanya

atau belum? Menurut pendapat yang benar, ia tidak harus mengulang puasanya. Keraguan tidak berpengaruh jika puasa telah selesai satu hari. Ini disebutkan Ruyani.

Sakit memutus kesinambungan puasa menurut pendapat yang lebih kuat, karena ia tidak menafikan puasa, berbeda dengan gila. Pingsan dihukumi seperti gila. Ada yang berpendapat seperti sakit.

Adapun mengenai safar ada perselisihan. Ada yang berpendapat bahwa hukum safar sama seperti sakit. Ada pula yang berpendapat bahwa safar tidak diragukan lagi memutus kesinambungan puasa, karena itu adalah pilihannya sendiri. Demikian yang diriwayatkan Rafi'i dan Nawawi. Kesimpulannya, madzhab menyatakan bahwa kesinambungan dapat terputus dengan berbuka pada waktu safar.

Jika ia dipaksa makan, lalu ia makan maka kita berpendapat bahwa puasanya batal dan kesinambungannya terputus, karena itu merupakan sebab yang jarang terjadi. Ini pendapat madzhab.

Jika ia memasukkan air ke hidung, lalu airnya terhirup sampai ke otak maka kita berpendapat bahwa ia berbuka, namun mengenai terputusnya kesinambungan ada perselisihan.

Jika ia dipaksa makan dengan cara makanan dimasukkan ke dalam mulutnya maka ia tidak berbuka dan kesinambungannya tidak terputus menurut apa yang ditetapkan oleh para ulama madzhab di setiap metode. Pendapat lain mengatakan bahwa puasanya batal dan kesinambungannya terputus. Wallahu a'lam.

Ketiga: memberi makan. Siapa yang tidak mampu berpuasa karena tua, sakit, kepayahan yang sangat, atau takut sakitnya akan bertambah parah maka ia boleh membayar kafarat dengan memberi makan berdasarkan ayat yang mulia.

Apakah disyaratkan ada tidaknya harapan sembuh dalam sakitnya tersebut? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut disyaratkan. Imam Haramain dan Ghazali berkata, "Jika sakit tersebut diperkirakan dua bulan lagi baru sembuh menurut persangkaan kuat para dokter atau dari adat kebiasaan maka ia boleh berpindah kepada memberi makan." Nawawi membenarkan apa yang dikatakan keduanya. Nawawi berkata, "Para ulama lain menyepakati pendapat Imam Haramain di atas." Wallahu a'lam.

Ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin berdasarkan ayat yang mulia. Setiap orang miskin satu mud dari bahan makanan pokok negeri tersebut,

apabila termasuk yang wajib dizakati. Satu mud adalah $1^1/_3$ kati Baghdad. Ini adalah mud Rasulullah ﷺ.

Tidak boleh membayarkan kafarat kepada orang kafir, Bani Hasyim, dan Bani Muthalib. Tidak pula kepada orang yang nafkahnya berada dalam tanggungannya, seperti istri dan kerabat. Tidak pula kepada seorang budak. Jika ia membayarkan kafaratnya kepada seorang budak yang tuannya termasuk golongan yang berhak mendapat bagian zakat maka diperbolehkan jika dengan izin tuannya, karena ia adalah pemberian kepada tuan tersebut. Kafarat boleh dibayarkan kepada wali anak kecil dan orang gila. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika ia tidak mampu memerdekakan budak dan puasa serta hanya mampu memberi makan sepuluh orang atau satu mud saja maka ia tetap wajib mengeluarkannya dengan tanpa ada perselisihan karena kafarat memberi makan tidak memiliki ganti lain.

Jika ia tidak mampu menunaikan satu pun dari seluruh macam kafarat maka kafarat tersebut tetap menjadi tanggungannya menurut pendapat yang paling kuat. Hal tersebutlah yang disimpulkan dari perkataan Penulis, *"Dan tidak halal menyetubuhinya sampai ia membayar kafarat."* Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu bagiku seperti punggung ibuku." Dilihat, jika ia menginginkan penguat dengan yang kedua dan yang ketiga maka itu dihitung satu zhihar. Jika setelah beberapa kali ia telah mengatakan kalimat tersebut dan masih menahan istrinya, ia wajib membayar satu kafarat. Jika ia ingin kata-kata selanjutnya juga sebagai zhihar (bukan penguat yang pertama), kafaratnya pun menjadi berbilang menurut qaul jadid.

Jika ia asal bicara tanpa niat apa pun, apakah dihitung satu zhihar atau lebih? Dalam hal ini terdapat perselisihan, yang paling kuat adalah dihitung satu zhihar. Ini yang ditetapkan Ibnu Shabagh dan Mutawali. Telah dikemukakan bahwa talak apabila lafalnya diulang dan maksudnya dimutlakkan maka talak tersebut berbilang.

Perbedaan antara zhihar dan talak adalah kedudukan talak lebih kuat, karena ia menghilangkan kepemilikan, berbeda dengan zhihar. Talak memiliki bilangan yang terbatas dan suami memilikinya. Jika ia mengulang talak maka zhahirnya

ia memulai talak dari awal. Sedangkan zhihar pada asalnya tidak berbilang dan ia tidak dimiliki oleh suami. Seandainya beberapa kali terpisah dan ia meniatkan dengan setiap kalinya sebagai zhihar atau memutlakkan maka setiap sekalinya adalah zhihar. Wallahu a'lam.

Li'an

وَ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُوْلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: أُشْهِدُ بِاللهِ إِنَّنِيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِيْ فُلَانَةً مِنَ الزِّنَا وَ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَ لَيْسَ مِنِّيْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَ يَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ وَ عَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ

"Jika seorang lelaki menuduh istrinya berzina maka ia dikenai had qadzaf, kecuali ia menunjukkan bukti atau ia melakukan mula'anah. Lalu ia berkata di atas mimbar serta di hadapan hakim dan jamaah kaum muslim, 'Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang jujur terhadap apa yang aku tuduhkan dengannya kepada istriku Fulanah berupa perzinaan. Anak ini dari hasil zina dan bukan dariku.' Sebanyak empat kali. Dan pada sumpah kelima, hendaknya ia berkata setelah hakim menasehatinya, 'Wajib atasku laknat Allah, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta.'"

Ini pasal li'an. *Li'ân* adalah bentuk mashdar dari *lâ'inun* dan ia adalah pecahan kata dari *al-la'nu*, yaitu menjauhkan. Dua orang yang saling melaknat dinamakan *mutalâ'inâni* karena apa yang ada dibelakang li'an adalah dosa dan penjauhan dari rahmat. Juga karena salah satu dari keduanya telah berdusta, sehingga ia dilaknat.

Ada yang berpendapat disebut demikian, karena setiap dari keduanya menjauh-kan temannya dengan pengharaman selamanya.

Menurut syariat, li'an adalah suatu ungkapan untuk kata-kata tertentu yang dijadikan sebagai hujah bagi siapa saja yang terpaksa menuduh berzina orang yang telah menodai ranjang dan menyematkan aib kepadanya.

Lafal *li'ân* lebih dipilih daripada lafal *ghadhab* 'marah' dan lafal *syahâdah* 'persaksian'; karena *li'ân* adalah lafal yang aneh dan asing; dan sesuatu yang aneh lebih mudah terkenal. Ada yang berpendapat bahwa lafal *li'an* lebih dipilih karena ia adalah laknat suami, dan laknat suami lebih didahulukan daripada laknat istri.

Hukum asal li'an adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ... ⑥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai para saksi selain diri mereka sendiri...." **(An-Nûr [24]: 6)**

Serta ayat yang turun berkenaan Hilal bin Umayah, yang mana ia menuduh istrinya berzina dengan Syuraik bin Sahma di hadapan Rasulullah ﷺ. Lantas Nabi ﷺ berkata kepadanya:

«الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ هِلَالٌ: وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ لَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ».

"Datangkanlah bukti atau had di punggungmu." Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang lelaki tengah berada di atas istrinya maka ia pergi mencari bukti?" Lantas Nabi ﷺ kembali berkata, "Datangkanlah bukti atau had di punggungmu." Hilal berkata, "Demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku jujur dan Allah pasti akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari had."[140] Lalu ayat ini turun. Ada yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat bukan karena kisah ini.

Apabila seorang lelaki menuduh istrinya berzina maka ia wajib menanggung had sebagaimana disebutkan dalam nash. Ia memiliki dua jalan keluar dari hal itu, bisa dengan bukti atau li'an, sebagaimana nash hadits mengenai hal itu. Kapan pun suami yakin bahwa ia melihat istrinya berzina maka ia boleh melayangknan tuduhan zina kepada istrinya tersebut.

---

140 HR. Bukhari (2671), Abu Daud (2254), Tirmidzi (3179), Ibnu Majah (2067), Daruquthni (III/277), dan Baihaqi (VII/393) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Demikian pula kalau istri mengaku kepadanya bahwa ia telah berzina dan suami meyakini kejujuran istri; atau seorang yang tepercaya memberitahukan perzinaan istrinya tersebut kepadanya; atau beredarnya kabar bahwa si fulan telah berzina dengan istrinya, dan suami melihatnya keluar dari tempat istrinya di waktu-waktu yang menimbulkan keraguan.

Jika beredar rumor dan suami tidak melihat lelaki tersebut, atau ia melihatnya tapi tidak ada rumor maka ia tidak boleh melayangkan tuduhan menurut pendapat yang paling benar.

Imam Haramain berkata, "Jika suami melihat lelaki tersebut bersama istrinya, di dalam baju sang istri dengan kondisi yang mungkar, atau sering melihat istrinya bersama lelaki tersebut di tempat yang menimbulkan keraguan maka itu dihukumi seperti istifadhah (kabar yang tersiar) disertai melihat." Pendapat ini diikuti Ghazali dan lainnya.

Apabila tidak ada hal-hal sebagaimana yang kami sebutkan maka suami tidak boleh melayangkan tuduhan berzina kepada istrinya. Semua ini jika tidak ada anak. Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kami berkata, 'Jika tidak ada anak maka yang utama adalah ia tidak melakukan li'an, akan tetapi menalak istrinya jika ia membencinya.'" Wallahu a'lam.

Apabila terdapat anak, yang mana ia yakin bahwa anak tersebut bukan darinya maka wajib bagi suami untuk menolak keberadaan anak tersebut dengan li'an. Demikian yang ditetapkan jumhur, sehingga orang yang tidak berasal dari benihnya ternafikan. Pendapat lain menyatakan tidak wajibnya menafikan.

Baghawi dan selainnya berkata, "Jika bersamaan dengan hal itu suami yakin bahwa istrinya berzina maka ia boleh menuduhnya berzina kemudian me*li'an*nya. Jika tidak maka ia tidak boleh menuduhnya berzina, sebab bisa jadi anak tersebut berasal dari suami sebelumnya atau dari persetubuhan syubhat."

Para imam berkata, "Keyakinan baru bisa diperoleh apabila suami tidak menye-tubuhi istrinya sama sekali; atau ia menyetubuhinya dan istrinya datang dengan anak tersebut lebih dari empat tahun dari waktu mereka bersetubuh; atau kurang dari enam bulan setelah mereka bersetubuh." Apabila perkaranya berakhir dengan li'an maka suami mengucapkan lima kalimat yang telah disebutkan Penulis dengan perintah hakim atau wakilnya.

Ketika suami mengucapkan sumpahnya, hendaknya ia menyebutkan nama istrinya. Jika istrinya tidak menghadiri majelis atau negeri tersebut maka suami harus menyebutkan nasab istrinya sehingga ia terbedakan dengan selainnya.

Jika istrinya hadir maka suami cukup menunjuk kepadanya menurut pendapat yang benar, karena itu sudah cukup untuk membedakannya dengan selainnya, sehingga penyebutan nasab dan nama tidak diperlukan lagi. Ada yang berpendapat bahwa selain isyarat suami juga harus menyebutkan nama istrinya.

Pada sumpah yang kelima hendaknya suami menyebutkan, "Laknat Allah atasku, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta terhadap perzinaan yang aku tuduhkan" berdasarkan nash. Jika ada anak, maka hendaknya suami menyebutkannya dalam sumpah yang kelima, karena kedudukan setiap kali dari lima sumpah tersebut berkedudukan seperti persaksian. Oleh karena itu, hendaknya suami berkata, "Sungguh anak ini atau kandungan ini hasil dari perzinaan, bukan dariku."

Jika suami sekadar mengatakan, "dari zina" apakah cukup? Kebanyakan ulama berkata, "Tidak, sebab bisa jadi ia menganggap bahwa persetubuhan syubhat sama dengan zina, sehingga anak tersebut tidak dinafikan dengan perkataan semacam ini." Pendapat paling benar dari keduanya menyatakan bahwa perkataan tersebut cukup dan diterima.

Jika suami hanya mengucapkan, "Anak tersebut bukan dariku" maka tidak cukup. Jika ia lupa menyebutkan anak dalam sebagian kalimat maka ia harus mengulang *li'ân*nya untuk menafikan anak tersebut.

Perkataan Penulis, *"Lalu ia berkata di depan hakim"* adalah suatu keharusan untuk menentukan sah tidaknya li'an, itu karena li'an adalah sumpah sehingga pelaksanaannya harus dengan perintah hakim, sama seperti sumpah-sumpah lainnya.

Perkataan Penulis, *"Di atas mimbar di hadapan jamaah kaum muslim."* Ini merupakan adab. Adapun jumlah minimalnya adalah empat orang. Hendaknya yang menyaksikan adalah tokoh masyarakat dan orang shalih negeri tersebut, sebab dengan hal itu li'an akan menjadi lebih besar perkaranya dan lebih ampuh untuk membuat jera.

Perkataan Penulis, *"Aku bersaksi...."* Lafal ini wajib. Jika ia menggantinya dengan perkataan, "Aku bersumpah (*halaf*) dengan nama Allah" atau "Aku bersumpah (*qasam*) dengan nama Allah" dan perkataan semisal, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang jujur". Atau ia mengganti lafal *"la'an"* laknat dengan *"ib'âd"* menjauhkan (dari rahmat Allah). Mengganti lafal *"ghadhab"* (murka) dengan *"sukhthun"* (marah). Atau mengganti lafal *"ghadhab"* dengan *"la'an"* laknat

atau sebaliknya; maka tidak sah menurut pendapat yang paling benar dalam semua contoh tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut secara pasti tidak sah, karena dapat menghilangkan makna lafal yang diperintahkan, sehingga menyerupai seorang yang bersaksi tanpa menggunakan lafal persaksian.

Jika perkataan suami sampai pada lafal laknat atau istri pada lafal *ghadhab* (murka) maka hakim disunahkan mengatakan, "Sumpah pada kali kelima ini mewajibkan adzab di dunia dan adzab dunia lebih ringan daripada adzab di akhirat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah! Sungguh aku takut jika kamu tidak jujur, kamu akan mendapat laknat Allah ﷻ." Ini ditujukan agar suami mundur dari li'annya, kemudian hakim membacakan kepadanya:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

"Sungguh orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat. Allah tidak akan berbicara, melihat dan mensucikan mereka pada Hari Kiamat. Bagi mereka azab yang pedih." **(Âli Imrân [3]: 77)**

Makna "*lâ khalâqa lahum*" yaitu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat.

Jika keduanya tetap bersikeras melakukan mula'anah maka hakim membolehkan keduanya. Hendaknya hakim untuk menyebutkan hadits berikut:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَ لَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ الْجَنَّةَ. وَ أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَ الآخِرِيْنَ».

"Siapa pun wanita dari suatu kaum yang memasukkan orang yang bukan dari mereka maka ia tidak mendapatkan sesuatu pun dari Allah dan tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Siapa pun lelaki yang mengingkari anaknya dan anaknya melihat kepadanya maka Allah akan menutupi Diri darinya dan

membuka aibnya di hadapan orang-orang terdahulu dan belakangan."[141] **(HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Dalam riwayat lain, *"Di hadapan seluruh makhluk pada Hari Kiamat."*

Riwayat di atas dishahihkan Ibnu Hiban dan Hakim. Ia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim." Wallahu a'lam.

وَ يَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوْطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَ وُجُوْبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَ زَوَالُ الْفِرَاشِ وَ نَفْيُ الْوَلَدِ وَ التَّحْرِيْمُ عَلَى الْأَبَدِ

"Ada lima hukum yang berkaitan dengan li'an yang ia lakukan: pembatalan had qadzaf darinya, pelaksanaan had bagi istrinya, pemisahan ranjang, penafian anak, dan pengharaman untuk selamanya."

Perlu diketahui bahwa suami tidak boleh dipaksa untuk melakukan li'an setelah menuduh istrinya berzina, bahkan ia boleh menolaknya dan dijatuhi had qadzaf layaknya lelaki asing. Begitu pula istri, ia boleh tidak dipaksa untuk melakukan li'an setelah sebelumnya sang suami meli'annya.

Apabila suami melakukan li'an kemudian menyempurnakan li'annya maka ada beberapa hukum yang ditimbulkannya:

1. Gugurnya had qadzaf dari suami. Ini berdasarkan nash ayat di atas. Ayat tersebut menyamakan kedudukan li'an yang menjadi hak suami dengan kedudukan persaksian.
2. Wajibnya had bagi istri. Ini berlaku apabila suami menuduh istrinya yang masih memiliki ikatan suami istri dengannya; dan istrinya seorang muslimah berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

141 Dha'if, HR. Abu Daud (2263), Nasa'i (VI/147), Ibnu Hiban (4108), Hakim (II/202), dan Baihaqi (VII/403) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Had dari Abdullah bin Yunus dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah ؓ. Sanadnya dha'if, terdapat Abdullah bin Yunus. Dzahabi berkata dalam *Al-Mîzân*, "Ia adalah tabi'in yang tidak meriwayatkan darinya selain Yazid bin Had." Dalam *At-Taqrîb* disebutkan, "Kondisinya tidak diketahui maqbul." Yaitu ia maqbul (diterima) ketika ada mutaba'ah.

HR. Musa bin Ubaidah dari Yahya bin Harb dari Sa'id bin Al-Maqburi.

HR. Ibnu Majah (2742), akan tetapi mutaba'ah ini lemah. Dalam *Az-Zawâ'id* Bushairi menyebutkan, "Ini sanad yang dha'if, Yahya bin Harb seorang majhul." Dzahabi berkata di dalam *Al-Kâsyif*, "Musa bin Ubaidah Az-Zabdi, mereka melemahkannya." Hadits tersebut didha'ifkan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (IV/472).

﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨﴾

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta." **(An-Nûr [24]: 8)**

3. Jatuhnya perceraian di antara keduanya. Ini maksud ungkapan Penulis dengan pisang ranjang. Perceraian ini diperoleh secara zhahir dan batin, baik yang jujur adalah pihak istri atau suami.

   Ada yang berpendapat jika istri jujur maka perceraian tersebut tidak diperoleh secara batin. Yang benar adalah yang pertama. Dalilnya adalah riwayat bahwasanya Rasulullah ﷺ menceraikan seorang lelaki dengan istrinya yang saling bermula'anah. Lantas beliau menyerahkan hak asuh anak kepada ibunya.[142] Diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ. Ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim.

4. Penafian anak dari suami berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ.

5. Pengharaman antara keduanya apabila talak ba'in yang jatuh dengan li'an tersebut berlaku untuk selamanya. Ajlani berkata setelah li'an, "Aku telah berdusta kepadanya (istrinya) jika aku tetap mempertahankannya. Ia tertalak tiga kali." Lalu Rasulullah ﷺ berkata, *"Tidak ada jalan lagi bagimu untuk kembali kepadanya."* Di sini Nabi ﷺ menafikan jalan secara mutlak. Seandainya bukan selamanya, niscaya beliau menerangkan batas akhirnya sebagaimana beliau menjelaskannya pada istri yang ditalak tiga.

   Rasulullah bersabda:

   «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا».

   "Dua orang yang bermula'anah tidak akan bisa berkumpul selamanya."[143]

---

142 HR. Bukhari (5215), Muslim (1494), Abu Daud (2259), Tirmidzi (1203), Nasa'i (3477), Ibnu Majah (2069), dan Ahmad (4512) dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ menjalankan mula'anah antara seorang lelaki dan istrinya. Lalu lelaki tersebut menafikan anak istrinya, lalu Nabi ﷺ menceraikan keduanya dan menggabungkan sang anak kepada wanita tersebut.

143 Shahih, HR. Baihaqi (VII/409) secara ta'liq. Ia berkata, "Kami meriwayatkan dari Muhammad bin Zaid dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ secara marfu' dengan lafal, 'Dua orang yang bermula'anah apabila berpisah maka keduanya tidak berkumpul selamanya.'" Sanad ini para rawinya tsiqat. Apabila sanad tersebut sampai kepada Muhammad bin Zaid tetap maka shahih. Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Abu Daud (2250), Daruquthni (III/275), dan Baihaqi (VII/410) dari jalur Ibnu Wahb dari Iyadh bin Abdullah Al-Fihri dan selainnya dari Zuhri dari Sahl ﷺ, ia berkata tentang hadits dua orang yang bermula'anah, "Lalu berlalu satu tahun setelahnya pada dua orang yang saling bermula'anah untuk dipisahkan antara keduanya, lalu keduanya tidak

Jika sebelum li'an suami telah menalak istrinya dengan talak ba'in, lalu ia melakukan mula'anah dengannya, apakah dalam hal ini keharaman li'an juga berlaku selamanya? Ada dua pendapat, yang paling benar dari keduanya adalah ya. Hukum-hukum ini berkaitan dengan sekadar li'an suami, tidak dengan li'an istri atau keputusan hakim.

Jika suami menunjukkan bukti perzinaan yang dilakukan oleh istrinya maka istri tidak diperbolehkan meminta suaminya untuk melakukan mula'anah supaya terbebas dari had. Itu karena li'an adalah hujah yang lemah sehingga ia tidak bisa melawan bukti. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika wanita yang dili'an berstatus seorang budak dan berada dalam kepemilikan suami yang meli'annya maka persoalan mengenai boleh tidaknya suami yang memilikinya tersebut untuk menyetubuhinya ada dua pendapat. Yang ditetapkan oleh para ulama Irak adalah dilarang. Ada yang berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam kasus ini adalah apabila suami menalak istrinya yang seorang budak tersebut tiga kali, namun suami masih memiliki hak kepemilikannya, apakah budak wanita tersebut halal untuknya atau tidak? Pendapat paling benar adalah istrinya tidak halal untuknya sampai ia menikah dengan suami selainnya dan ia menalaknya dengan syarat-syaratnya berdasarkan zhahir ayat, yaitu firman Allah ﷻ:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ... ٢٣٠﴾

"Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai dia menikah dengan laki-laki lain...." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Ada yang berpendapat bahwa istri yang berstatus budak tersebut tetap halal baginya, karena talak tiga tidak menghalangi kepemilikan. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa menghalangi dari bersetubuh. Berbeda dengan nikah pertama. Wallahu a'lam.

---

berkumpul untuk selamanya." Para rawinya tsiqat selain Iyadh Al-Fihri, ia seorang yang layyin, akan tetapi ia diikuti.

HR. Daruquthni (IV/275) dan Baihaqi (VII/410) dari jalur Auza'i dari Zubaidi dari Zuhri semisalnya. Sanadnya shahih, sebagaimana perkataan Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* (XI/166).

وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا بِأَنْ تُلَاعِنَ، فَتَقُوْلُ أَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ فُلَانًا هَذَا مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَ تَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا الْحَاكِمُ، وَ عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ

"Had dapat gugur dari istri jika ia juga bermula'anah. Kemudian istri berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa Fulan ini termasuk orang-orang yang berdusta mengenai perzinaan yang ia tuduhkan kepadaku" sebanyak empat kali. Pada kali kelima setelah dinasehati oleh hakim, ia ucapkan, "Aku pantas mendapat kemurkaan Allah, jika ia termasuk orang-orang yang jujur."

Kita telah mengetahui bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk melakukan li'an, akan tetapi ia boleh untuk melakukan mula'anah untuk menggugurkan had yang mengenainya berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨﴾

"Istrinya itu terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta." **(An-Nûr [24]: 8)**

Yaitu suaminya, dan ia (istri) menunjuk kepadanya (suami).

Dalam mengucapkan li'an, istri menunjuk suaminya jika ia hadir. Jika suaminya tidak hadir maka ia menyebutkan nama dan nasab suami. Lantas pada sumpah kelima, ia berkata, "Sungguh kemurkaan Allah atasku jika ia (suami) termasuk orang yang jujur," berdasarkan ayat tersebut.

Istri tidak perlu menyebutkan anak karena li'annya tidak mempengaruhi. Jika ia menyinggungnya maka tidak berpengaruh. Ada yang berpendapat, hendaknya istri menyebutkan anak agar kedua li'an tersebut kontradiktif. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang berkata kepada yang lain, "Wahai kaum Luth!" Apakah perkataan tersebut kinayah tuduhan berzina ataukah lafal sharih? Menurut Rafi'i, madzhab menyatakan bahwa itu merupakan kinayah, bukan lafal sharih.

Nawawi berkata, "Di kalangan bangsa Arab kata tersebut umumnya digunakan sebagai istilah untuk persetubuhan yang dilakukan di dubur. Bahkan mereka tidak memahami arti kata tersebut kecuali makna ini. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa itu adalah lafal tuduhan sharih." Lalu ia melanjutkan, "Pendapat yang benar adalah kepastian bahwa itu adalah lafal sharih." Ini yang dipilih penulis *At-Tanbîh*, meskipun yang umum diketahui dalam madzhab itu adalah lafal kinayah. Namun, yang mengherankan adalah perkataannya dalam *Tashhîhut Tanbîh*, ia berkata, "Itu adalah lafal kinayah." Wallahu a'lam.

Cabang:

Kasus yang sering terjadi adalah banyaknya manusia yang memanggil anak kecil atau selainnya dengan sebutan, "Wahai anak pelacur!" Ini merupakan tuduhan zina terhadap ibu orang yang mendapat sapaan tersebut; dan orang yang mengucapkannya wajib dikenai had, karena perkataan semacam ini jelas merupakan lafal qadzaf. Wallahu a'lam.

Idah

وَ الْمُعْتَدَّةُ ضَرْبَانِ: مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ غَيْرُ مُتَوَفًّى، فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَ إِنْ كَانَتْ حَائِلًا، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ

"Wanita yang beridah ada dua macam: wanita yang beridah karena suaminya meninggal dunia dan yang beridah namun suaminya tidak meninggal dunia. Jika wanita yang ditinggal mati suaminya hmamil maka masa idahnya selesai dengan melahirkan. Jika ia tidak hamil maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari."

Idah adalah istilah untuk menyebut masa penantian yang diwajibkan bagi seorang wanita untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam rahimnya.

Masa idah ada yang selesai dengan melahirkan dan ada pula yang selesai dengan beberapa bulan atau beberapa sirkulasi haid. Tidak diragukan bahwa wanita yang menjalani idah ada dua macam: wanita yang beridah karena ditinggal mati suaminya dan wanita yang beridah bukan karena ditinggal mati suaminya.

Bisa jadi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sedang dalam keadaan hamil dan bisa jadi tidak. Jika ia hamil maka idahnya selesai dengan melahirkan sesuai syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti dalam idah talak. Tidak ada perbedaan antara kelahiran cepat dan lambat.

Imam yang empat berkata, "Zhahir ayat tersebut menuntut adanya idah dengan tenggang waktu, meskipun ia hamil."

Akan tetapi, terdapat hadits shahih terkait Sabi'ah Al-Aslamiah yang melahirkan setengah bulan setelah kematian suaminya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

«حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

"Kamu telah halal maka nikahilah orang kamu kehendaki."[144] **(HR. Bukhari dan lainnya)**

Juga dari Umar ﷺ, ia berkata, "Seandainya ia melahirkan dan suaminya (yang meninggal masih) di atas ranjang (belum dikubur) maka ia telah halal."[145]

Tidak ada perbedaan dalam idah kehamilan antara seorang wanita merdeka dan seorang budak wanita. Wanita merdeka, baik yang hamil ataupun tidak, tidak boleh beridah dengan 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." **(Al-Baqarah [2]: 234)**

Wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya tidak masuk dalam cakupan ayat tersebut dengan dalil lain, sehingga menyisakan selain wanita hamil di atas keumuman ayat. Seorang wanita yang hamil dari selain suaminya tidak boleh beridah dengannya.

---

144 HR. Bukhari (5318), Muslim (1485), Tirmidzi (1194), dan Ahmad (26175) dari hadits Ummu Salamah ﷺ.

145 Shahih, HR. Sa'id bin Manshur (1522) dari jalur Yahya bin Sa'id dan Baihaqi (VII/430) dari jalur Malik, keduanya meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ yang ditanya tentang seorang wanita yang suaminya meninggal dunia dan ia dalam keadaan hamil. Ibnu Umar ﷺ lantas berkata, "Jika ia melahirkan maka ia telah halal." Lalu seorang lelaki dari kaum Anshar menyampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khathab ﷺ berkata, "Seandainya ia melahirkan dan suaminya di atas ranjang, belum dikuburkan maka ia telah halal." Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara istri yang masih kecil, sudah tua, masih mendapat haid, dan selainnya. Juga tidak ada perbedaan antara istri seorang anak lelaki kecil dan seorang yang kehilangan dzakar atau testisnya serta selain keduanya.

Bulan-bulan yang muktabar adalah dengan perhitungan hilal (tanggal hijriah)-ed. jika itu memungkinkan.

Perlu diketahui bahwa idah kematian berlaku hanya untuk pernikahan yang benar. Seandainya ia menikah dengan pernikahan yang rusak dan suminya meninggal sebelum ia menggaulinya maka tidak ada idah. Jika suaminya telah menggaulinya, lalu ia meninggal dunia atau keduanya diceraikan maka ia beridah sebab persetubuhan tersebut, sebagaimana ia beridah dari persetubuhan syubhat. Wallahu a'lam.

وَغَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ، فَعِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ الْإِطْهَارُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً أَوْ آيِسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

"Seorang wanita yang suaminya tidak meninggal dunia, jika ia hamil maka idahnya dengan melahirkan. Jika ia tidak hamil dan belum menopause maka idahnya dengan aqra', yaitu beberapa suci. Jika ia seorang wanita yang belum balig atau wanita menopause maka idahnya adalah tiga bulan."

Ini jenis kedua, yaitu idah wanita yang tidak ditinggal mati suaminya. Tidak diragukan bahwa mereka ada beberapa macam, ada yang masuk dalam kategori wanita hamil, beridah dengan quru' (karena mengalami masa haid), atau beridah dengan bulan (karena tidak haid).

1. Wanita hamil. Idahnya selesai dengan melahirkan, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ④﴾

"...perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Akan tetapi idah dengan hal itu memiliki dua syarat:

- Syarat pertama: anak tersebut dinasabkan kepada orang yang ibunya beridah karenanya. Baik secara zhahir maupun samar, seperti anak yang dinafikan dengan li'an.

  Apabila suami melakukan li'an dan menafikan anak yang masih dalam kandungan maka idah wanita yang ia li'an berakhir dengan melahirkannya, sebab adanya kemungkinan bahwa anak tersebut adalah anak dari suami yang meli'annya tadi.

  Apabila tidak ada kemungkinan bahwa anak tersebut adalah anak dari suami yang meli'annya, sebab ketika suami meninggal dunia ia masih kecil dan maninya belum keluar, namun istrinya hamil maka menurut madzhab idah istri tersebut tidak berakhir dengan melahirkan.

  Seorang lelaki yang dikebiri, namun dzakarnya masih ada, dihukumi seperti pejantan dalam penisbatan anak menurut madzhab. Idah darinya berakhir dengan melahirkannya, baik idah karena talak ataupun kematian.

  Adapun lelaki yang dzakarnya terpotong namun kedua testisnya masih ada nasab anaknya tetap dinisbatkan kepadanya. Istrinya hanya beridah dengan sebab kematian dan melahirkan tanpa beridah sebab talak, karena tidak adanya persetubuhan antara mereka berdua. Wallahu a'lam.

- Syarat kedua: istri hamil tersebut melahirkan dengan sempurna. Jika bayi dalam kandungannya kembar maka idahnya berakhir dengan melahirkan keduanya, tidak dengan sebagian saja. Jika di dalam kandungannya masih terdapat bayi, baik jeda antar kelahiran anak kembar tersebut singkat atau lama, lalu suami menalak maka ia tertalak. Seandainya suami tersebut meninggal dunia maka ia mewarisinya. Kapan pun anak tersebut terpisah dari rahinmnya dengan sempurna maka idahnya pun berakhir, baik anak tersebut hidup atau mati.

  Idah wanita hamil tidak berakhir dengan keguguran berupa segumpal darah atau berupa darah cair.

  Jika kegugurannya berupa segumpal daging maka dilihat, jika rupa anak manusia tampak padanya, seperti tangan, jari, kuku, atau selainnya maka idahnya berakhir. Jika menurut kebanyakan orang tidak tampak, namun para wanita yang membantu persalinan berkata, "Rupanya memang tampak samar bagi orang lain namun itu jelas bagi kami" maka persaksian

mereka diterima dan dihukumi dengan berakhirnya idah dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan idah.

Jika rupa yang jelas dan samar yang biasanya diketahui oleh para wanita pembantu persalinan tidak tampak, akan tetapi mereka berkata, "Itu adalah dasar anak manusia. Seandainya tidak keguguran maka rupa dan bentuknya akan terlihat." Dalam hal ini Syafi'i menyebutkan bahwa idah telah berakhir. Ini juga pendapat madzhab, meskipun tidak ada kewajiban membayar *ghurrah*[146] dan ketetapan persalinan, karena maksud dari idah adalah bersihnya rahim dan itu telah diperoleh. Hukum asalnya adalah gugurnya tanggungan dari idah. Keibuan terhadap anak tersebut tetap dengan kelahirannya.

Seandainya para wanita yang membantu persalinan ragu bahwa yang dilahirkan adalah daging anak manusia atau bukan, maka tidak ada satu pun dari semua hukum ini yang berlaku tanpa ada perselisihan.

Seandainya suami istri berselisih, lalu istri berkata, "Kelahiran yang aku alami sebab keguguran ini termasuk apa yang mengakhiri masa idah." Namun, suaminya mengingkari keguguran tersebut maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri dengan sumpahnya, karena perkataan istri dalam idah dipercaya. Wallahu a'lam.

2. Wanita yang beridah dangan *aqrâ'*. *Aqra'* adalah jamak dari *qar'un* atau *qur'un*.

Nawawi berkata, "Sebagian berpendapat bahwa *qar'un* digunakan untuk suci dan *qur'un* untuk haid. Namun, keduanya memiliki arti suci dan haid secara bahasa menurut pendapat yang benar." Yang benar, kata tersebut sama-sama bermakna hakiki pada keduanya. Ada yang berpendapat bahwa ia bermakna hakiki jika digunakan untuk suci dan bermakna majas jika untuk haid.

Maksud dari suci di sini pun masih diperselisihkan. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa suci adalah jeda antara dua haid. Ada yang berpendapat bahwa ia sekadar perpindahan dari suci ke haid.

Adapun yang telah disebutkan di awal bab talak ialah jika suami berkata kepada istrinya yang tidak pernah haid sama sekali, "Kamu tertalak sekali pada setiap *qur'un* (suci)" maka ia tertalak saat itu juga berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Namun, apa yang disebutkan di sini juga masih diperselisihkan.

---

146 *Ghurrah* adalah diat janin yang terbunuh tidak sengaja. Diat tersebut berupa seorang budak lelaki atau seorang budak perempuan. -penerj.

Rafi'i berkata, "Perajihan yang mereka lakukan bahwa makna qur'un adalah suci dalam contoh di atas boleh saja, namun itu hanya untuk merajihkan makna yang khusus baginya, bukan untuk merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa makna suci adalah perpindahan."

Apabila kamu mengetahui ini maka seandainya suami menalak istrinya sedangkan masa sucinya masih tersisa maka sisa masa sucinya tersebut dihitung sekali quru' (suci), baik suami menyetubuhinya pada sisa sucinya tersebut atau tidak.

Jika setelah itu ia haid, lalu suci, lalu haid, lalu suci, lalu masuk masa awal haid maka idahnya berakhir menurut pendapat yang lebih kuat, karena zhahirnya itu adalah darah haid.

Ada yang berpendapat, harus berlalu sehari semalam dulu. Berdasarkan pendapat yang kuat, jika darah tersebut terhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi sampai berlalu 15 hari maka jelas bahwa idah tersebut belum berakhir.

Darah haid yang hanya terlihat sesaat dan yang terlihat sehari semalam, apakah keduanya masih terhitung idah atau idahnya telah berakhir dan tidak terhitung lagi idah? Ada dua pendapat. Yang paling benar adalah yang kedua.

Jika kita mengatakan bahwa itu masih terhitung idah maka rujuk pada waktu itu tetap sah dan pernikahannya dengan lelaki asing tidak sah. Jika kita mengatakan kebalikannya maka demikian pula hukumnya. Wallahu a'lam.

3. Wanita yang darah haidnya tidak terlihat, baik karena usianya yang masih kecil, menopause, atau telah sampai umur haid namun belum haid. Idah mereka adalah dengan hitungan bulan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ... ۝٤﴾

"Perempuan-perempuan yang menopause (siklus haidnya berhenti) di antara kamu, jika kamu ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Ubay bin Ka'ab berkata, "Ayat pertama yang turun berkenaan dengan idah adalah '*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali*

quru' (suci)' **(Al-Baqarah [2]: 228).** Mereka pun bimbang mengenai idah anak kecil dan wanita menopause, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat *'Dan perempuan-perempuan yang putus (dari haid)....'* **(Ath-Thalâq [65]: 4).**"[147]

Adapun umur dimana seorang wanita dikatakan menopause masih diperselisihkan. Yang paling masyhur adalah 62 tahun. Ada yang berpendapat 60 tahun, 50 tahun, dan 90 tahun.

Sarakhsi berkata, "Kami mendapati seorang wanita masih haid diumur 90 tahun. Lantas, dengan pertimbangan apakah menopousenya muktabar? Ada yang berpendapat dengan melihat umur menopause kaum kerabat dari kedua orang tuanya, sebab tabiat mereka hampir sama. Syafi'i menyatakannya dalam nash dan Rafi'i merajihkannya dalam *Al-Muharrar*. Ada yang berpendapat dengan melihat para wanita ashabahnya sebagaimana menentukan mahar semisal.

Manakah patokan bagi orang yang ingin melakukan perajihan jika usia menopause mereka berbeda-beda? Yang paling muda atau yang paling tua? Dalam hal ini ada perselisihan. Ada yang berpendapat, yang muktabar adalah menopousenya semua wanita tersebut, yaitu usia maksimal menopause mereka, supaya menopause benar-benar terbukti. Ini pendapat paling benar menurut Nawawi dan selainnya. Dan kebanyakan ulama condong kepadanya, sebagaimana yang dikatakan Rafi'i.

Imam Haramain berkata, "Kita tidak mungkin berkeliling dunia, yang dimaksud adalah dengan berita yang sampai kepada kita"

Ada yang berpendapat yang muktabar adalah umur menopause pada umumnya, bukan umur maksimal. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, manakah yang muktabar para wanita di zamannya atau di zaman kapan pun? Yang disebutkan dalam *Al-Ibânah, At-Tatimmah*, dan *Ta'lîqul Qâdhî Husain* adalah yang pertama. Selain mereka tidak menyinggung tentang hal itu.

Ada yang berpendapat yang muktabar adalah menopouse para wanita di negerinya karena cuaca memiliki pengaruh terhadapnya. Seandainya adat mereka berbeda-beda maka kita menganggap yang muktabar adalah yang paling maksimal dari mereka. Wallahu a'lam.

---

147 Sanadnya dha'if. HR. Ibnu Abi Syaibah (III/554), Hakim (II/534), dan Baihaqi (VII/420) dari jalur Mutharif bin Tharif dari Amru bin Salim dari Ubay bin Ka'ab ؓ. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Amru bin Salim Abu Utsman Al-Anshari ditsiqatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hiban, akan tetapi ia tidak berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab ؓ, sebagaimana perkataan Abu Hatim (*Al-Marâsil* [I/144]) dan Al-Mizi dalam *Tahdzibul Kamâl* (XXXIV/69).

Cabang:

Seorang wanita melahirkan dan ia tidak mengalami haid atau nifas sama sekali, apakah ia beridah dengan hitungan bulan atau dihukumi seperti orang yang haidnya terputus dengan tanpa sebab? Ada dua pendapat, yang benar adalah idah dengan hitungan bulan sebab ia masuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ... ۝٤﴾

"Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Adzra'i[148] berkata, "Rafi'i berkata di akhir kitab *Fatâwal Baghâwî*, 'Wanita yang tidak haid sama sekali, apabila ia melahirkan dan nifas maka ia beridah dengan tiga bulan dan tidak menjadikan idah masa nifasnya seperti para wanita yang memiliki quru'.' Baghawi memastikan pendapat ini dan Rafi'i tidak menyebutkan adanya pendapat yang menyelisihinya di sini." Wallahu a'lam.

وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

"Wanita yang ditalak sebelum disetubuhi tidak ada idah baginya."

Wanita yang ditalak sebelum bercampur dengan suaminya, jika belum terjadi khalwat maka tidak ada idah baginya dengan tanpa perselisihan, bahkan dengan kesepakatan para ulama. Jika suami menalaknya setelah terjadinya khalwat, sama saja apakah suami menggaulinya pada selain kemaluan atau tidak sama sekali maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat adalah tidak ada idah baginya berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

148 Ia adalah Al-Alamah Ahmad bin Hamdan bin Ahmad bin Abdullah Syihabudin Abul Abbas Al-Adzra'i seorang penulis karya tulis yang terkenal. Ia lahir pada 708 H. Ia mensyarah *Al-Minhâj* yang diberi nama kitab *Al-Qût* dalam 10 jilid, *Al-Ghunyah* lebih kecil daripada *Al-Qût*, *At-Tawassuth*, *Al-Fath baina Ar-Raudhah wasy Syarh* dalam sekitar 20 jilid, *At-Tanbîhât 'ala Auhâmil Muhimmât* dalam sekitar tiga jilid yang ia sampai pada talak, dan lain-lain. Ia meninggal dunia pada 783 H. (*Thabaqâtus Subki* [III/141])

تَعْتَدُّونَهَا ... ﴿٤٩﴾

"Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan." **(Al-Ahzâb [33]: 49)**

Juga karena rahimnya terbukti bersih.

Ada yang berpendapat dengan wajibnya idah berdasarkan perkataan Umar dan Ali ﵄, "Apabila ia menutup pintu dan menjulurkan tirai saat berkhalwat maka istri mendapat seluruh mahar dan wajib atasnya idah."[149]

Perlu diketahui bahwa istri dari seorang suami yang dzakarnya terpotong namun kedua testisnya masih ada, tidak ada idah atasnya jika ia tidak hamil, sebab kemustahilan masuknya dzakar ke dalam kemaluannya. Jika ia hamil maka anaknya dinasabkan kepada suaminya tersebut dan istri wajib beridah.

Istri yang suaminya dikebiri tidak ada idah atasnya berdasarkan pendapat yang paling benar. Jika si istri hamil maka anaknya tidak dinasabkan kepada suaminya. Wallahu a'lam.

وَعِدَّةُ الْأَمَةِ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْحَمْلِ، وَبِالْأَقْرَاءِ تَعْتَدُّ بِقُرْءَيْنِ، وَبِالشُّهُوْرِ عَنِ الْوَفَاةِ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ، وَعَنِ الطَّلَاقِ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ

"Idah seorang budak wanita sama seperti idah wanita merdeka dalam idah kehamilan. Jika dengan quru' maka ia beridah dua quru' saja. Jika dengan hitungan

---

149 Shahih, HR. Sa'id bin Manshur (762), dari jalurnya diriwayatkan Baihaqi (VII/255), Ibnu Abi Syaibah (IV/235), dan Abdurazaq (10875) dari jalur Auf dari Zararah bin Aufa berkata, ia berkata, "Keputusan para Khulafa' Rasyidin yang mendapatkan petunjuk bahwa orang yang menutup pintu dan menjulurkan tirai saat berkhalwat maka wajib mahar dan idah." Ini adalah hadits mursal. Zurarah tidak berjumpa dengan seorang pun Khulafa' Rasyidin, sebagaimana perkataan Baihaqi.

HR. Abdurazaq (10863) dan Baihaqi (VII/255) dari jalur Qatadah dari Hasan dari Ahnaf bahwa Umar dan Ali berkata, "Apabila tirai-tirai dijulurkan dan pintu-pintu ditutup maka telah wajib maharnya." Sanadnya shahih.

HR. Ibnu Abu Syaibah (IV/235) dan Daruquthni (III/307) dari dua jalan dari Sya'bi bahwa Umar dan Ali berkata... dan seterusnya. **(Hadits)**. Riwayat Sya'bi dari Umar adalah mursal, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Marâsil* (hlm. 160). Ia tidak mendengar dari Ali kecuali satu huruf, sebagaimana perkataan Daruquthni dalam *Al-'Ilal* (IV/97).

HR. Abdurazaq (10868) dari Mu'amar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abdurahman dari Abu Hurairah dari Umar. Sanadnya shahih di atas syarat Muslim. Hadits tersebut shahih dari Umar dan Ali dengan seluruh jalan dan syahidnya.

bulan maka ia beridah dua bulan lima hari jika ditinggal mati suaminya dan sebulan setengah jika diceraikan."

Seorang budak wanita yang ditalak, jika ia hamil maka idahnya adalah dengan melahirkan berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ۝٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Juga karena kehamilan tidak terbagi, sehingga menyerupai hukum potong tangan bagi pencuri.

Jika ia termasuk dalam kategori wanita yang beridah dengan quru' maka masa idahnya hanya dua quru', berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ».

"Talaknya budak lelaki hanya dua kali talak dan budak perempuan beridah hanya dua kali haid."[150]

Hadits di atas mengkhususkan keumuman ayat.

Juga karena budak bagiannya separuh dalam pembagian bermalam dan had, hanya saja quru' tidak bisa dibagi dua, sehingga akhir idahnya disempurnakan pada quru' kedua, sebagaimana disempurnakannya talak seorang budak lelaki pada dua kali talak.

---

150 Dha'if, HR. Ibnu Majah (2079), Daruquthni (IV/38), dan Baihaqi (VII/369) dari Hadits Umar bin Syabib Al-Musli dari Abdullah bin Isa dari Athiyah Al-Aufa dari Ibnu Umar ؓ secara marfu' dengan lafal, "*Talak seorang budak perempuan dua kali dan idahnya dua kali haid.*" Sanadnya dha'if sebab lemahnya Umar bin Syabib dan Athiyah Al-Aufa, sebagaimana perkataan Daruquthni, Baihaqi, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (X/234), dan Bushairi dalam *Az-Zawâ'id* (733).

HR. Malik (hlm. 355), dari jalurnya Daruquthni (IV/38), dan Baihaqi (VII/369) dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ secara mauquf. Daruquthni dan Baihaqi menshahihkan mauquf.

HR. Abu Daud (2189), Tirmidzi (1182), dan Ibnu Majah (2080) dari jalur Muzhahir bin Aslam dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ؓ secara marfu' dengan lafal, "*Talak seorang budak wanita adalah dua kali talak dan sucinya adalah dua kali haid.*" Sanadnya dha'if, terdapat Muzhahir bin Aslam dan ia seorang dha'if, sebagaimana dalam *At-Taqrib*. Hadits tersebut didha'ifkan Abu Daud, Tirmidzi, Khathabi dalam *Ma'âlimus Sunan* (III/115), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (X/234), dan Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* (XI/93).

Begitu pula istibra' (bersihnya farji) istri merdeka adalah dengan tiga kali suci, sebab kesempurnaan statusnya dengan kemerdekaan dan akad. Sedangkan istibra' budak wanita yang disetubuhi dengan kepemilikan adalah dengan satu haid, sebab kekurangan statusnya dengan perbudakan. Oleh sebab itu, istibra' seorang budak wanita yang dinikahi adalah antara keduanya, karena yang ada padanya hanya akad tanpa kemerdekaan.

Jika budak wanita yang dinikahi termasuk kategori wanita yang beridah dengan hitungan bulan maka lama masa idahnya ada tiga pendapat:

1. Tiga bulan. Berdasarkan keumuman ayat tersebut. Juga karena masa tersebut adalah waktu minimal terlihatnya penampakan tanda-tanda kehamilan yang berupa gerakan dan pembesaran perut. Jika tanda tersebut tidak tampak maka dapat diketahui bahwa rahimnya masih bersih.
2. Dua bulan. Masa tersebut merupakan ganti dari dua kali periode suci, sebagaimana masa tiga bulan bagi seorang wanita merdeka adalah ganti dari periode suci.
3. Satu bulan setengah. Ini supaya pembagian idah budak wanita adalah separuh idahnya wanita merdeka terlaksana dengan benar, sebagaimana pembagian idah karena kematian suami. Ini merupakan pendapat paling benar yang ditetapkan oleh Penulis.

Perlu diketahui bahwa idah ummul walad, budak wanita mukatabah, dan budak wanita muba'adhah sama seperti idah budak murni. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang istri yang berstatus budak ditalak dan dimerdekakan di tengah-tengah masa idahnya, apakah ia beridah dengan idah budak wanita atau wanita merdeka?

Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- Pertama: ia menyempurnakan idah budak wanita, sebab yang dilihat adalah keadaan ketika ia dikenai kewajiban beridah.
- Kedua: ia menyempurnakan idah wanita merdeka, ini untuk kehati-hatian dalam masa idah.
- Ketiga: jika ia ditalak raj'i maka ia menyempurnakan idah wanita merdeka, karena saat itu statusnya sudah seorang istri (bukan budak lagi).

Oleh sebab itu, seandainya di tengah-tengah idah suaminya wafat maka idahnya istri beralih menjalani idah wafat. Jika ia ditalak ba'in maka ia menyempurnakan idah seorang budak wanita karena statusnya seperti wanita *ajnabiah* (bukan istri suami yang menceraikannya). Wallahu a'lam.

Istibra' (Pembersihan Rahim)

وَمَنِ اسْتَحْدَثَ مِلْكَ أَمَةٍ حَرَمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُوْرِ بِشَهْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ

"Siapa yang memperbarui kepemilikan seorang budak wanita maka ia diharamkan untuk bersenang-senang dengannya sampai rahim budak wanita tersebut bersih. Jika ia termasuk kategori wanita yang beristibra' dengan haid maka dengan satu haid, jika dengan hitungan bulan maka dengan satu bulan, dan jika ia hamil maka dengan melahirkan."

Ini adalah pasal *istibra'*. *Istibra'* adalah istilah tentang masa menunggu wajib yang disebabkan oleh perbudakan, perbudakannya baru atau berakhir. Dinamakan demikian karena ia diukur dengan waktu minimal yang menunjukkan bahwa rahimnya telah bersih dengan tanpa idah.

Adapun idah dinamakan demikian sebab jumlah waktu yang menunjukkan bersihnya rahim banyak. Jika kamu mengetahui ini maka hukum asal tentang ini adalah sabda Nabi ﷺ tentang para tawanan wanita Suku Authas:

«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً».

"Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia haid satu kali."[151] **(HR. Abu Daud)**

---

151 Shahih, HR. Abu Daud (2157), Ahmad (III/62), Hakim (II/195), Daruquthni (IV/112), dan Baihaqi (VII/449) dari Jalur Syuraik dari Qais bin Wahb (Ahmad dan Abu Ishaq menambahkan) dari Abu Wadak dari Abu Sa'id ؓ. Para rawinya tsiqat selain Syuraik bin Abdullah, ia seorang shaduq yang banyak kekeliruan.

Dishahihkan Hakim. Ia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim." Ibnu Qathan menyebutkan sisi kelemahan hadits tersebut dengan adanya Syuraik Al-Qadhi. Namun, Ibnu Ma'in dan selainnya menganggapnya tsiqah. Muslim juga mentakhrij hadits tersebut sebagai mutaba'ah.

Istibra' menjadi wajib dengan dua sebab. Pertama: budak wanita yang baru dimiliki, sebagaimana yang disebutkan Penulis dengan perkataannya, "*Siapa yang memperbarui kepemilikan seorang budak wanita.*" Siapa yang memiliki budak wanita maka ia wajib menunggu sampai rahimnya bersih, baik ia memilikinya dengan jalur warisan, membeli, hibah, wasiat, kembali memilikinya dengan pengembalian sebab aib, tidak sepaham, *iqalah* (pembatalan jual beli), atau rujuk dalam hibah.

Apabila budak wanita tersebut kembali kepadanya dengan pembatalan kitabah atau sebelumnya ia murtad lalu masuk Islam kembali maka ia wajib menunggu sampai rahimnya bersih menurut pendapat yang paling benar, karena hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengannya sempat hilang. Seandainya ia menikahkan budak wanitanya, lalu si budak ditalak sebelum disetubuhi suaminya, apakah tuannya wajib melakukan istibra'? Ada dua pendapat.

Apabila sang tuan menjualnya dengan syarat khiyar, lalu budak wanita tersebut kembali kepadanya karena jual beli batal di masa khiyar maka tentang kewajiban istibra' ada perselisihan. Madzhab menyatakan, jika kita berpendapat bahwa kepemilikan penjual hilang dengan adanya akad itu sendiri maka istibra' wajib, jika tidak hilang maka tidak wajib.

Tidak ada perbedaan antara budak wanita yang masih anak kecil atau sudah dewasa, hamil atau tidak, dan masih gadis atau sudah janda. Baik ia memperoleh budak wanita tersebut dari seorang lelaki, perempuan, atau anak kecil. Baik rahimnya sudah diistibra'kan atau belum. Ini pendapat madzhab berdasarkan keumuman dalil dan pengetahuan bahwa di antara mereka ada yang masih gadis dan sudah nenek-nenek. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika suami membeli istrinya yang masih berstatus budak, apakah ia wajib menunggu sampai rahimnya bersih?

Ada dua pendapat. Pendapat yang benar, sebagaimana dinashkan Syafi'i adalah tidak dan kehalalannya berlanjut, akan tetapi disunahkan untuk membedakan anak hasil pernikahan dari anak budak. Ada yang berpendapat bahwa ia wajib memperbarui kepemilikannya. Wallahu a'lam.

Apabila budak wanita yang baru dimilikinya tersebut masih mengalami haid maka ia membersihkan rahimnya dengan sekali haid menurut qaul jadid yang lebih kuat berdasarkan hadits. Ada yang berpendapat dengan sekali suci sebagaimana idah.

Jika ia tidak atau belum mengalami haid, sebab masih kecil atau menopause, dengan apa ia beridah? Dalam hal ini ada perselisihan. Ada yang berpendapat bahwa ia beridah dengan tiga bulan, karena itu adalah tenggang waktu minimal yang menunjukkan bersihnya rahim. Ini adalah pendapat yang dibenarkan dalam *At-Tanbîh*. Ada yang berpendapat bahwa ia beridah dengan satu bulan, karena wanita merdeka yang seperti itu termasuk wanita yang beridah dengan quru' maka demikian pula budak wanita. Ini pendapat yang dibenarkan Rafi'i, Nawawi, dan selain keduanya.

Cabang:

Apabila orang yang memiliki kewajiban menunggu masa istibra' menyetubuhi budak wanitanya sebelum masa istibra'nya selesai maka ia telah bermaksiat dan istibra'nya tidak terputus, karena tegaknya kepemilikan tidak menghalangi penghitungan hari. Begitu pula dalam *mu'âsyarah* (mempergauli istri dengan baik), berbeda dengan istri yang beridah. Jika ia menyetubuhinya di masa haid lalu hamil, kemudian darahnya berhenti maka wanita tersebut telah halal, sebab haidnya telah sempurna. Jika ia disetubuhi pada waktu suci maka istibra'nya tidak batal sampai ia melahirkan. Wallahu a'lam.

Jika budak wanita tersebut hamil maka ia harus menunggu masa istibra' dengan melahirkan berdasarkan keumuman kabar. Zhahir perkataan Syaikh, tidak ada perbedaaan antara kehamilan dari nikah, syubhat, atau zina. Itu sesuai terhadap apa yang diriwayatkan Mutawali. Rafi'i berkata, "Inilah pendapat paling benar."

Di dalam *Ar-Raudhah* ungkapan tersebut diperinci, "Jika budak wanita tersebut ia miliki dengan sebab tawanan perang maka istibra'nya cukup dengan melahirkan. Jika ia memilikinya dengan pembelian dan kehamilannya berasal dari suami sebelumnya, sedangkan ia masih dalam pernikahan atau idahnya, atau dari kehamilannya tersebut hasil dari persetubuhan syubhat dan ia di masa idahnya maka pendapat yang masyhur adalah tidak adanya istibra' saat itu juga. Adapun tentang wajibnya istibra' setelah idah maka ada dua pendapat. Seandainya memang demikian maka secara mutlak istibra' tidak bisa diperoleh dengan melahirkan."

Adapun kehamilan karena zina, hukum mengenai cukupnya istibra' dengan melahirkan, sebagaimana cukupnya hal tersebut dengan tetapnya nasab maka ada dua pendapat, yang paling benar dari keduanya adalah ya. Jika tidak cukup lalu budak wanita tersebut melihat darah, sedangkan ia dalam keadaan hamil dan kita berpendapat bahwa darah tersebut adalah haid maka menurut pendapat yang paling benar itu sudah cukup. Jika budak wanita tersebut ragu dengan kehamilan dalam masa istibra' atau setelahnya maka hukumnya sama seperti dalam idah.

Perlu diketahui bahwa seorang wanita yang ragu dengan kehamilan, jika keraguannya timbul setelah berakhirnya idah, baik dengan quru' atau hitungan bulan maka ia tidak boleh dinikahi.

Keraguan timbul ketika perut membesar atau adanya gerakan dari dalam perut bersamaan dengan tampaknya darah, namun kita ragu apakah di sana ada kehamilan atau tidak. Apakah pernikahan sah? Ada dua pendapat.

Pertama: sah, karena kita menghukumi dengan berakhirnya idah, sehingga pernikahan tidak batal hanya dengan adanya keraguan, begitu pula jika keraguan timbul setelah nikah. Ini pendapat yang paling benar. Berdasarkan ini, kalau ia melahirkan kurang dari enam bulan dari akad maka jelas bagi kita kebatilannya.

Kedua: akad tersebut tidak sah, karena ia tidak mengetahui apakah idahnya dengan kehamilan, sedangkan kehamilan tersebut belum berakhir atau dengan selainnya, sehingga pernikahan tidak dianggap dengan adanya keraguan. Sebagaimana kalau ia ragu dengan hal itu di tengah-tengah idah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Disebutkan dalam *Al-'Uddah*, jika seseorang menikahi seorang wanita yang hamil dari hasil zina maka pernikahannya sah dengan tanpa ada perselisihan, lantas apakah ia boleh menyetubuhinya sebelum melahirkan?

Ada dua pendapat. Yang paling benar boleh, karena tidak ada keharaman bagi suami. Sedangkan Ibnu Hadad melarangnya. Wallahu a'lam.

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا بِشَهْرٍ كَالْأَمَةِ

"Apabila tuan meninggal dunia maka ummul walad tersebut melakukan istibra' selama sebulan seperti budak wanita."

Ini merupakan sebab kedua yang mewajibkan istibra', yaitu pisah ranjang dari budak wanita yang disetubuhi dengan perbudakan. Apabila tuan ummul walad wafat dan ummul walad tersebut tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak pula dalam idah pernikahan maka ia wajib beristibra', karena ranjangnya telah hilang sehingga ia menyerupai wanita merdeka.

Jika ia termasuk wanita yang menggunakan hitungan bulan maka ia beristibra' selama satu bulan. Jika tidak maka ia beristibra' dengan satu kali haid jika ia termasuk wanita yang memiliki aqra' layaknya budak wanita. Jika ia memerdekakannya maka perkaranya juga demikian itu. Begitu pula apabila ia memerdekakan budak wanitanya yang ia setubuhi, sebab ranjangnya telah hilang.

Seandainya ia melakukan istibra' terhadap seorang budak wanita yang disetubuhi, lalu ia memerdekakannya maka para ulama madzhab berkata, "Tidak ada istibra' atas budak wanita tersebut dan ia boleh menikah saat itu juga." Tidak ada perselisihan pada budak wanita yang diminta melahirkan anak, karena firasy budak wanita yang diminta untuk melahirkan anak tersebut menyerupai firasy nikah.

Pendapat paling benar terkait budak wanita yang diminta melahirkan anak, yakni jika tuan beristibra' terhadapnya, lalu ia memerdekakannya maka budak tersebut wajib beristibra' sekali lagi. Apabila budak wanita tersebut tidak disetubuhi maka ia tidak menjadi firasy, dan istibra' tidak wajib dengan sebab memerdekakannya.

Seandainya seseorang memerdekakan budak wanita yang diminta melahirkan anak dan ia ingin menikahinya sebelum sempurnanya istibra' maka hal ini diperbolehkan menurut pendapat yang paling benar. Sebagaimana ia menikahi istri yang beridah darinya dengan pernikahan atau persetubuhan syubhat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Tidak boleh menikahi budak wanita yang disetubuhi sebelum beristibra', berbeda dengan menjualnya karena tujuan dari pernikahan adalah bersetubuh, sehingga selayaknya untuk mengikuti kehalalan. Jika ia menunggu bersihnya rahim, lalu ia memerdekakannya maka apakah boleh menikahkannya pada saat itu juga atau ia membutuhkan istibra' baru?

Ada dua pendapat. Untuk ummul walad, pendapat paling benar dari keduanya adalah wajibnya istibra'. Perkataan *Ar-Raudhah* terkait kedua pendapat tersebut adalah pada kasus budak wanita, bukan ummul walad maka perhatikanlah.

Seandainya seseorang membeli budak wanita dan ingin menikahkannya sebelum istibra', jika penjualnya telah menyetubuhinya maka penjual tersebut tidak boleh menikahkannya kecuali ia menikahkannya dengan si pembeli. Jika penjual tersebut tidak menyetubuhinya, atau dahulu menyetubuhinya dan telah menunggu bersihnya rahim sebelum dijual. Atau terjadi perpindahan kepemilikan dari seorang wanita atau anak kecil maka boleh menikahkannya pada saat itu juga. Ini menurut pendapat yang paling benar. Sebagaimana boleh bagi penjual untuk menikahkannya setelah istibra'.

Ada yang berpendapat tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menyetubuhinya sampai ia membersihkan rahimnya. Orang-orang yang berpendapat dengan yang paling benar, wajib atas mereka untuk membedakan. Pendapat ini kuat. Qafal menisbatkan kepada kebanyakan para ulama madzhab. Rafi'i berkata, "Kita mendebat semisal penisbatan ini." Wallahu a'lam.

Hak Perempuan dalam Idah

فِي الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ وَ لِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُوْنَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا

"Istri yang beridah talak raj'i berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Sedang istri yang ditalak ba'in mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali jika ia dalam keadaan hamil."

Para istri yang beridah ada beberapa macam:

1. Istri yang ditalak raj'i. Ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagai-mana dinyatakan oleh ijmak.

   Daruquthni meriwayatkan hadits Fatimah binti Qais ketika ditalak tiga bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkaranya dengan tidak ada baginya tempat tinggal ataupun nafkah. Beliau bersabda:

«إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى لِمَنْ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ».

"Sungguh nafkah dan tempat tinggal bagi orang yang memiliki rujuk."[152] *Diriwayatkan pula oleh Nasa'i.*

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan:

«وَ لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِي حَامِلًا».

"Tidak ada nafkah bagimu kecuali jika kamu hamil."[153]

Dalam riwayat Muslim:

«لَا نَفَقَةَ لَكِ وَ لَا سُكْنَى».

"Tidak ada nafkah untukmu dan tidak pula tempat tinggal."[154]

Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditalak ba'in tersebut tidak dalam keadaan hamil. Pun, seorang istri yang ditalak raj'i masih berstatus istri. Hak penghalang tersebut dari pihak suami, dan hanya ia seorang yang berwenang menghilangkannya. Sebagaimana istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal maka wajib baginya mendapat nafkah seperti para istri lainnya, selain alat-alat kebersihan. Wallahu a'lam.

2. Istri yang ditalak ba'in. Jika talak ba'in tersebut terjadi dengan khuluk atau sempurnanya talak tiga maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal, baik ia hamil atau tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ... ﴿٦﴾﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

﴿... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ... ﴿١﴾﴾

152 Shahih, HR. Nasa'i (II/96) dari jalur Sa'id bin Yazid, Ahmad (VI/373) dari jalur Mujalid bin Sa'id, keduanya dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

153 Hadits adalah salah satu riwayat hadits sebelumnya. Lafazh ini diriwayatkan Abu Daud (2290).

154 Hadits adalah salah satu riwayat hadits sebelumnya. Lafazh ini diriwayatkan Muslim (1480).

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Jika ia beridah dengan kematian, terkait keberhakannya akan tempat tinggal ada dua pendapat. Pertama: tidak wajib sebagaimana tidak wajibnya nafkah. Dan pendapat paling kuat adalah wajib, sebagaimana Furai'ah binti Malik saudari Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana suaminya terbunuh, lalu ia bertanya kepada Nabi ﷺ apakah ia bisa kembali kepada keluarganya, karena suaminya tidak memberinya tempat tinggal yang dimilikinya maka beliau mengizinkannya untuk pulang.

Ia berkata, "Ketika aku hendak pulang dan sampai di kamar Aisyah atau di masjid, beliau memanggilku. Lalu beliau berkata, 'Tinggallah di rumahmu hingga idahmu selesai.'" Ia berkata, "Lalu aku beridah 4 bulan 10 hari."

Apabila perempuan beridah dengan perpisahan, bukan karena talak ketika suaminya masih hidup maka hukumnya seperti pembatalan nikah sebab aib, sepersusuan, atau selain keduanya. Adapun mengenai wajibnya tempat tinggal terdapat banyak pendapat.

Rafi'i sendiri berselisih dalam hal itu, ia menshahihkan dalam *Al-Muharrar* keberhakan pada semua contoh-contoh. Ia berkata, "Yang paling kuat bahwa seorang yang beridah dari seluruh perpisahan di masa hidup, seperti istri yang ditalak." Pun, ia juga menyebutkan wajibnya tempat tinggal pada istri yang ditalak. Sedangkan dalam bab *Al-Khiyâr* ia menyebutkan, "Menurut pendapat yang masyhur, jika tidak hamil ia tidak berhak."

Demikian pula jika perempuan tersebut hamil, ini menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat. Rafi'i menyebutkan dalam buku *Ashlur Raudhah* di sini ada lima pendapat. Ia berkata, "Keempat, yaitu pendapat keempat yang disebutkan Baghawi. Jika perpisahan tersebut sebab aib atau tipuan maka tidak ada tempat tinggal. Jika perpisahan tersebut karena persusuan atau mushaharah 'hubungan kekeluargaan sebab pernikahan' maka baginya tempat tinggal menurut pendapat yang paling benar. Hal ini dikarenakan sebab tersebut tidak ada pada hari akad dan tidak disandarkan kepadanya."

Istri mula'inah (pelaku mula'anah) berhak mendapatkan tempat tinggal layaknya istri yang ditalak tiga. Kesimpulannya, madzhab menyatakan wajibnya tempat tinggal apabila terjadi pembatalan nikah, baik karena kemurtadan, Islam, sepersusuan, aib, dan semisalnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika seseorang menalak istrinya dalam keadaan nusyuz maka tidak ada tempat tinggal baginya di masa idah; karena ia tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dalam pernikahan. Oleh karena itu, istri yang ditalak ba'in lebih pantas untuk tidak mendapatkannya. Demikian perkataan Qadhi Husain.

Imam Haramain menyebutkan, "Jika ia ditalak di tempat tinggal ketika dalam pernikahan maka ia wajib menempatinya sebab adanya hak syariat. Jika ia kembali taat maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal." Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, "*...kecuali ia hamil...*" yaitu istri yang ditalak ba'in dengan khuluk atau talak tiga maka ia memperoleh nafkah apabila hamil. Sedangkan perkataan Penulis memiliki konsekuensi bahwa nafkah tersebut adalah haknya. Inilah pendapat yang benar. Ada pula yang berpendapat bahwa nafkah tersebut hanya untuk istri yang hamil.

Berdasarkan pendapat yang benar, nafkah tidak wajib bagi seorang yang hamil dari persetubuhan syubhat dan tidak pula pada pernikahan yang rusak. Demikian pula nafkah tidak wajib bagi seorang yang beridah dari wafat, meskipun ia seorang yang hamil. Syafi'i telah menyatakannya. Ini pendapat Malik dan Abu Hanifah yang mengikuti Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Hajar رضي الله عنه berkata, "Ia tetap diberi nafkah dari warisan sampai ia melahirkan." Ini pendapat Syuraih, Nakha'i, Sya'bi, Hamad, Ibnu Abu Laila, dan Sufyan. Wallahu a'lam.

Ihdad

وَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الإِحْدَادُ وَهُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ

"Wajib bagi istri yang suaminya meninggal dunia untuk berihdad, yaitu menjauhkan diri dari berhias dan memakai wewangian."

Ihdad wajib dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa idah karena kematian suaminya. *Iḥdâd* diambil dari kata *al-ḥaddu*, yaitu menolak, karena ia menolak untuk berhias dan semisalnya. Dalil mengenai hukum asalnya adalah sabda Nabi ﷺ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا».

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berihdad sebab kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya, yakni hendaknya ia berihdad selama 4 bulan 10 hari."[155]

Dalam riwayat yang lain:

«لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ فَنُبْذَةٌ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».

"Seorang wanita tidak berihdad atas seorang mayat lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami selama 4 bulan 10 hari dan ia diperintahkan untuk tidak mengenakan pakaian yang diwarnai kecuali pakaian 'ashab 'pakaian dari Yaman yang berwarna putih dan hitam', tidak bercelak, tidak menyentuh minyak wangi kecuali apabila ia suci maka ia mengambil sedikit qusth atau azhfar 'keduanya sejenis minyak wangi.'"[156] **(HR. Syaikhaini)**

Tidak ada perbedaan tentang wajibnya ihdad antara seorang muslimah dan seorang dzimi, meskipun suaminya seorang dzimi. Tidak pula antara seorang wanita merdeka dan budak, serta tidak pula antara seorang wanita mukalaf dan selainnya. Sedang seorang wali wajib mencegahnya pada anak perempuan yang masih kecil dan wanita gila, sebagaimana hal tersebut dilarang bagi setiap wanita mukalaf.

Berdasarkan perkataan Penulis, wanita yang beridah dari selain kematian maka tidak wajib berihdad. Demikian pula perempuan yang ditalak raj'i, karena secara hukum statusnya masihlah seorang istri. Memang benar bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa hal itu disunahkan. Sebagian ulama madzhab berpendapat bahwa yang utama, hendaknya istri berhias dengan apa yang bisa mendorong suami agar ia merujuknya.

---

155 Takhrij telah disebutkan.

156 HR. Bukhari (313), Muslim (938) dalam Kitab *Ath-Thalâq* bab *Wujûbul Ihdâd*, Abu Daud (341), Nasa'i (VI/168), Ibnu Majah (2087), dan Ahmad (V/85) dari hadits Ummu Athiyah ﵂.

Adapun wanita yang ditalak dengan khuluk atau penyempurnaan bilangan talak maka ada dua pendapat. Yang paling benar adalah tidak adanya kewajiban ihdad. Itu karena ia beridah dari talak, sehingga menyerupai istri yang ditalak raj'i. Ia juga seorang wanita yang dijauhkan dengan talak maka ia tidak dibebani untuk bersedih, berbeda dengan seorang wanita yang suaminya meninggal dunia.

Qaul qadim menyatakan bahwa ia wajib berihdad karena ia seorang istri yang ditalak ba'in yang beridah maka ia menyerupai seorang istri yang suaminya meninggal dunia.

Adapun seorang yang dibatalkan pernikahannya sebab aib dan semisalnya, terdapat dua pendapat. Pertama: ada yang berpendapat seperti istri yang ditalak ba'in. Ada yang berpendapat bahwa ihdad tidak wajib, karena pembatalan bisa jadi terjadi karena adanya sesuatu yang suami dapati pada diri istri atau pada pegaulannya dengan suami maka tidak selakyaknya bagi istri untuk menampakkan kesedihan ini dalam ihdad.

Tata cara ihdad adalah tidak berhias dengan pakaian, perhiasan, dan minyak wangi. Adapun pakaian, tidak haram memakai dari jenis katun, wool, bulu unta, dan kulit binatang. Bahkan boleh mengenakan pakaian yang ditenun dengan warna-warna alami. Demikian pula pakaian dari linen, serat-serat bambu, dan baju asli *dibaqi*, meskipun indah dan lembut, hal ini dkarenakan bagus dan lembutnya alami dari bahan itu sendiri bukan dari hiasan tambahan.

Adapun sutra jenis *ibrisam*, nash Syafi'i tidak menyebutkannya. Menurut kebanyakan ulama madzhab, hukumnya seperti pakaian dari linen dan selainnya apabila tidak diberi hiasan. Qafal berkata, "Sutra ibrisam diharamkan."

Saya tambahkan: bolehnya pakaian wool dengan berbagai jenisnya, pakaian dari serat bambu, dan semisalnya adalah benar pada orang-orang kaya di kota-kota dan selain mereka. Adapun selain orang-orang kaya, terlebih lagi orang-orang yang rambutnya acak-acakan dari penduduk badui, pengharaman hal itu dibenarkan atas mereka. Begitu pula menggunakan apapun dari pakaian katun yang diwarnai sampai pakaian wool persegi empat.

Dalam *Al-Bahr* disebutkan, "Perhiasan dari kuningan dan semisalnya, jika dalam suatu kaum mereka berhias dengannya maka haram. Jika tidak maka tidak selayaknya untuk memperhatikan adat pemakai dan tempatnya untuk menentukan suatu barang adalah perhiasan atau bukan. Wallahu a'lam.

Adapun apa yang tidak diharamkan dari jenisnya, seandainya ia diwarnai maka dilihat warnanya. Jika ia termasuk apa yang dimaksudkan untuk berhias secara umum, seperti warna merah dan kuning maka ia tidak boleh memakainya. Tidak ada bedanya antara kain tersebut lembut atau kasar menurut zhahir madzhab. Ini dinyatakan dalam *Al-Umm*. Masuk dalam pembahasan ini sutra yang dibordir dan sutra yang berwarna, keduanya diharamkan.

Kain yang diwarnai saat memintal sebelum ditenun, seperti kain burud hukumnya haram menurut pendapat yang paling benar, sebagaimana kain yang diwarnai setelah ditenun. Apabila pewarnaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai hiasan, akan tetapi diwarnai supaya pakaian tidak kotor atau tahan terhadap kotoran, seperti warna hitam dan warna celak, maka ia boleh memakainya dan itu adalah kondisi maksimal dalam ihdad.

Mawardi meriwayatkan satu pendapat bahwa wanita wajib memakai pakaian hitam dalam ihdad. Jika suatu pakaian yang diwarnai diragukan jenisnya antara hiasan dan bukan, seperti warna biru maka ia haram jika warnaya berkilau. Jika berwarna keruh atau berwarna kehitaman dan dipakai untuk tempat berdebu maka boleh.

Sulaman pada pakaian, jika banyak maka haram dan jika tidak maka ada beberapa pendapat. Pendapat ketiga mengatakan, jika sulaman tersebut ditenun bersama dengan kain maka boleh. Jika berupa tempelan maka haram, karena murni dugunakan sebagai hiasan. Wallahu a'lam.

Haram bagi wanita yang berihdad mengenakan perhiasan, baik gelang tangan, gelang kaki, cincin, emas, dan perak. Ini yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Imam Haramain berkata, "Boleh memakai cincin dari perak seperti lelaki." Sedangkan batu permata, Imam Haramain meragukan. Ghazali memastikan keharamannya dan itu yang lebih benar. Wallahu a'lam.

Adapun minyak wangi, haram memakainya baik di badan ataupun pakaiannya. Haram pula meminyaki rambutnya. Boleh meminyaki badan dengan sesuatu yang tidak wangi, seperti minyak kelapa dan minyak wijen. Tidak boleh dengan minyak yang ada wanginya seperti minyak dari pohon *bân* dan bunga lili.

Haram baginya makan makanan yang mengandung minyak wangi dan bercelak dengan sesuatu yang mengandung minyak wangi.

Adapun sesuatu yang tidak mengandung minyak wangi, jika berwarna hitam seperti batu itsmid (batu yang digunakan untuk celak) maka haram karena ia termasuk perhiasan. Tidak ada bedanya antara wanita berkulit putih dan berkulit

hitam. Dalam satu pendapat bahwa hal tersebut boleh bagi wanita berkulit hitam, sedangkan yang benar adalah pendapat pertama sebab kemutlakan hadits-hadits yang ada. Jika terdapat sesuatu yang mengharuskannya bercelak, seperti ia menderita radang mata dan selainnya maka ia boleh bercelak pada malam hari, lalu menghilangkannya pada siang hari.

Jika kondisi mengharuskannya untuk memakainya pada siang hari maka boleh. Ia boleh memakainya pada selain mata selama bukan di alis, karena itu termasuk perhiasan.

Adapun celak kuning, yaitu *shabr* maka haram digunakan oleh wanita berkulit hitam dan putih menurut pendapat yang paling benar, karena ia dapat memperindah mata.

Diharamkan memakai *isfidâj*,[157] demikian pula mewarnai anggota badan yang tampak, seperti kedua tangan, kedua kaki, dan wajah dengan daun pacar dan semisalnya. Imam Haramain berkata, "Tidak ada nukilan tentang mengeriting rambut pelipis dan memotong ujung rambut yang menjulur ke dahi, namun kemungkinan besar itu seperti hiasan."

Boleh bagi wanita yang berihdad untuk menghiasi ranjang, tikar, dan perabotan rumah tangga, karena ihdad hanya di badan dan itu tidak termasuk anggota badan, namun yang dimaksud bukan hiasan pada ranjang. Boleh baginya membersihkan diri dengan mencuci rambut, bersisir, masuk kamar mandi, memotong kuku, dan menghilangkan kotoran, karena itu tidak termasuk berhias. Wallahu a'lam.

Cabang:

Boleh berihdad selama tiga hari atau kurang dengan sebab selain suami berdasarkan hadits shahih yang telah dikemukakan. Ghazali dan Mutawali telah menyatakan hal itu secara gamblang. Wallahu a'lam.

وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمَبْتُوْتَةِ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

"Wajib bagi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia dan seorang wanita yang ditalak ba'in untuk menetap di dalam rumah, kecuali karena suatu keperluan."

---

157 Tanah yang berasal dari Asfahan. Salah satu manfaatnya adalah untuk memutihkan wajah.

Wajib bagi wanita yang beridah untuk menetap di dalam rumah tempat beridah. Ia tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan kecuali sebab udzur. Nash Al-Qur'an yang agung menyatakan hal itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ... ①﴾

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar...." (**Ath-Thalâq [65]: 1**)

Seandainya suami istri sepakat bahwa istri pindah ke rumah lain dengan tanpa udzur maka tidak boleh dan hakim boleh melarang hal itu. Itu karena idah adalah hak Allah ﷻ dan idah tersebut telah diwajibkan di rumah tersebut. Sebagaimana asal idah tidak boleh dibatalkan, demikian pula sifatnya.

Perkataan Penulis, *"...kecuali karena suatu keperluan,"* Maksudnya ia boleh keluar. Hajat tersebut beraneka ragam, di antaranya apabila ia takut diri atau hartanya tertimpa runtuhan, kebakaran, dan tenggelam, baik dalam masa idah karena kematian maupun talak.

Demikian pula apabila rumah tersebut tidak kuat dan ia takut pencuri, ia berada di tengah-tengah kaum fasik dan khawatir akan keselamatan dirinya, atau ia terganggu dengan para tetangga dan kerabat suami dengan gangguan yang tidak bisa ditolerir.

Jika perempuan tersebut suka berkata kasar dan mencaci para tetangga maka boleh mengeluarkannya dan ia dipindahkan di sebuah rumah dekat dengan tempat idahnya.

Di antara keperluan, apabila ia butuh membeli makanan, kapas, menjual anyaman, dan semisalnya maka dilihat. Jika ia istri yang ditalak raj'i maka ia masih status istri dan wajib atasnya untuk melakukan sewajarnya dengan tanpa khalwat dan ia tidak keluar kecuali dengan izin suami. Mutawali berkata, "Kecuali apabila ia hamil." Kita berpendapat ia berhak mendapatkan nafkah sehingga ia tidak boleh keluar.

Alasan lain apabila rumah tersebut pinjaman dan orang yang meminjamkan memintanya. Atau berupa rumah sewaan dan tenggang waktunya telah berlalu, lalu pemiliknya memintanya maka ia harus keluar.

Keperluan lain apabila ia wajib melunasi hak, jika memungkinkan untuk melunasinya di dalam rumah, seperti utang maka dilakukan di dalam rumah. Jika hak tersebut tidak demikian dan dibutuhkan hakim, apabila ia seorang wanita yang

tidak dipingit maka ia boleh keluar, lalu kembali ke rumah. Jika ia seorang wanita yang dipingit maka hakim mengutus seorang wakil kepadanya atau ia hadir dengan sendirinya.

Wanita tersebut tidak boleh keluar untuk tujuan-tujuan perkara tambahan (sekunder) bukan perkara penting (primer), seperti berkunjung, membangun rumah, mengembangkan harta dengan berdagang, menyegerakan haji Islam (haji pertama), ziarah Baitul Maqdis dan kuburan orang-orang shalih, serta semisalnya. Apabila ia keluar untuk hal-hal tersebut maka ia bermaksiat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Suami diharamkan untuk tinggal satu rumah dengan istri yang beridah ataupun masuk menemuinya, karena hal itu membawanya kepada khalwat. Khalwatnya suami dengan istri yang sedang beridah dihukumi seperti berkhalwat dengan wanita asing. Kebanyakan orang-orang ilmunya kurang tidak mengetahui bahwa hal itu haram. Mereka berkata, "Ia adalah istri yang kuceraikan" dan ia mengetahui kondisi tersebut. Jika ia meyakini kehalalannya setelah ia mengetahui hukumnya maka ia telah kafir. Jika ia bertaubat (maka diterima) dan jika tidak maka lehernya boleh dipenggal.

Demikian pula hukum tenaga sewaan yang berhaji bersama para wanita. Tidak halal bagi mereka untuk berkhalwat dengan wanita-wanita tersebut. Orang yang mengaku bahwa ia paham ilmu fikih namun masih saja melakukannya tidak perlu dicontoh, sebab hal itu adalah haram, haram, dan haram. Wallahu a'lam.

Cabang:

Jika telah berlalu beberapa waktu dari idah atau bahkan semuanya dan istri tidak menuntut hak tempat tinggal maka hak tersebut pun gugur dan tidak menjadi utang tanggungan suami. Ini sebagaimana dinyatakan Syafi'i. Syafi'i menyatakan bahwa nafkah istri tidak gugur dengan berlalunya waktu, bahkan menjadi utang di tanggungannya. Ada yang mengatakan bahwa dalam kasus ini ada dua pendapat. Madzhab menetapkan kedua pendapat Syafi'i tersebut.

Perbedaannya bahwa nafkah tersebut menjadi wajib jika istri melimpahkan kekuasaan mengurus dirinya kepada suami dan itu telah didapati. Sedangkan tempat tinggal gunanya untuk menjaga barang milik suami dan itu tidak didapati. Hukum tempat tinggal dalam pernikahan sama dengan apa yang kami sebutkan dalam idah. Wallahu a'lam.

Ar-Radhâ' (Persusuan)

وَ إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ، وَ الثَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ

"Apabila seorang wanita menyusui seorang anak dengan asinya, anak yang menyusu tersebut menjadi anaknya dengan dua syarat. Pertama: hendaknya ia berumur di bawah dua tahun. Kedua: ia menyusuinya sebanyak lima kali pada kesempatan yang berbeda-beda."

Radhâ' (persusuan) boleh dibaca *ridhâ'* dan *radhâ'*. Fi'ilnya dari *radha'a-yardha'u* atau *radha'a-yardhi'u*. Dasarnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudari sepersusuanmu...." **(An-Nisâ' [4]: 23)**

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

"Persusuan mengharamkan apa saja yang haram sebab nasab."[158] **(HR. Syaikhaini)**

Persusuan yang mengharamkan memiliki beberapa rukun:

1. Wanita yang menyusui. Ia memiliki tiga syarat:
   - Pertama: ia seorang wanita. Air susu binatang ternak tidak ada hubungannya dengan pengharaman. Seandainya dua orang anak kecil meminumnya maka tetap tidak terjadi ikatan persaudaraan di antara keduanya. Demikian pula susu seorang lelaki tidak menjadikan mahram menurut pendapat yang benar.

158 Takhrij telah disebutkan.

- Kedua: ia dalam keadaan hidup. Seandainya seorang anak kecil menyusu kepada mayat wanita atau diperahkan darinya (air susu) maka pengharaman tidak berlaku. Sebagaimana tidak tetapnya hukum mushaharah 'hubungan kekeluargaan dengan sebab pernikahan' dengan menyetubuhi mayat wanita.

  Seandainya air susu wanita hidup diperah, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak kecil setelah kematian wanita tersebut maka hal itu mengharamkan. Ini menurut pendapat yang benar. Syafi'i telah menyatakannya.

- Ketiga: ia memiliki kemungkinan melahirkan. Seandainya pada seorang anak perempuan yang berumur di bawah 9 tahun tampak air susu maka tidak mengharamkan. Jika ia berumur 9 tahun maka mengharamkan, meskipun tidak dihukumi dengan balig, karena sangat memungkinkan ia telah mencapai umur balig.

  Karena persusuan dihukumi seperti nasab maka cukup ia cukup diketahui dengan *iḫtimâl* (kemungkinan).

Tidak ada perbedaan pada seorang wanita yang menyusui, antara ia menikah atau tidak, antara ia gadis atau bukan. Ada yang berpendapat air susu gadis tidak mengharamkan. Yang benar adalah mengharamkan. Syafi'i telah menyatakannya.

2. Air susu ibu (ASI). Untuk penetapan pengharaman tidak disyaratkan ASI tersebut harus dalam bentuk cairan, seperti ketika keluar dari payudara. Seandainya ASI tersebut berubah menjadi asam, menggumpal, ia mendidihkannya, menjadi keju, mentega, atau dadih susu lalu ia memberi makan bayi dengannya maka mengharamkan, sebab air susu tersebut sampai ke perut dan menutrisi si bayi. Jika ASI tersebut dicampur dengan sesuatu selain susu maka dilihat, jika ASI tersebut masih dominan maka campuran ASI tersebut mengharamkan. Disyaratkan pula hendaknya ASI tersebut setakaran 5 kali bayi menyusu. Ini menurut madzhab.

3. Tempat ASI. Yaitu lambung bayi yang hidup dan apa yang semakna dengan lambung. Di sini ada tiga syarat:

   - Pertama: Lambung. Sampainya ASI ke lambung menetapkan pengharaman, baik bayi tersebut menyusu, diperahkan, dimasukkan ke dalam mulutnya, atau dimasukkan lewat hidungnya, lalu sampai ke perut dan otaknya. Ini menurut madzhab.

     Berbeda apabila ASI tersebut disuntikkan, atau di perut bayi ada luka lalu ASI dituangkan ke dalamnya sehingga ASI tersebut sampai ke perutnya.

Dalam hal ini pengharaman tidak tetap menurut pendapat yang paling kuat. Seandainya ia menyusu dan ia muntah pada saat itu juga maka pengharaman tersebut tetap menurut pendapat yang benar.

- Kedua: bayi tersebut berumur kurang dari 2 tahun. Jika ia telah berumur 2 tahun maka persusuannya tidak berpengaruh sama sekali. Umur 2 tahun tersebut dengan perhitungan bulan (tanggalan Hijriah). Rasulullah ﷺ bersabda:

  «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ».

  "Tidak ada persusuan kecuali sampai umur 2 tahun."[159] **(HR. Daruquthni)**

  Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi:

  «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَ كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ».

  "Tidak mengharamkan dari persusuan kecuali apa yang menumbuhkan usus-usus di payudara dan itu sebelum masa penyapihan."[160] **(Tirmidzi berkata, "Hasan shahih.")**

- Ketiga: hidupnya anak yang disusui, sehingga tidak ada pengaruh terhadap sampainya ASI ke dalam lambung anak kecil yang mati.

Lalu syarat persusuan yang mengharamkan adalah lima kali menyusui. Ini pendapat yang benar dan telah dinyatakan Syafi'i. Ada yang berpendapat tetap dengan sekali menyusui dan ada juga yang berpendapat tiga kali menyusui. Ini pendapat Ibnu Mundzir dan sejumlah ulama. Hujah pendapat yang benar adalah perkataan Aisyah ﵂:

---

159 Shahih secara mauquf. HR. Daruquthni (IV/174), Ibnu Adiy (II/103), dan Baihaqi (VII/462) dari jalur Haitsam bin Jamil dari Ibnu Uyainah dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas ﵄ secara marfu'. Para rawinya tsiqah kecuali Haitsam bin Jamil yang sendirian dalam memarfu'kannya. Al-Hafizh berkata dalam *Ad-Dirâyah* (II/68), "Para murid Ibnu Uyainah memauqufkannya dan itu yang benar."

HR. Abdurazaq (13903) dari Ibnu Uyainah secara marfu' dan Baihaqi dari jalur Manshur dari Ibnu Uyainah secara mauquf. Daruquthni dan Ibnu Adiy telah merajihkan mauquf. Baihaqi berkata, "Ini yang benar adalah mauquf."

160 Shahih, HR. Tirmidzi (1152) dan Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5465) dari jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Fatimah binti Mundzir dari Ummu Salamah ﵂. Sanadnya shahih dengan syarat Kedua Syaikh. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

HR. Ibnu Hiban (4224) dengan tanpa lafal, *"Itu sebelum masa penyapihan."*

«كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ وَ هُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

"Dahulu ketetapan Allah ﷻ yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali menyusui yang dapat mengharamkan. Lalu dihapus dengan lima kali menyusui. Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, ia termasuk ayat Al-Qur'an yang dibaca."[161]

Dalam riwayat lain:

«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَ لَا الْمَصَّتَانِ، وَ لَا الرَّضْعَةُ وَ لَا الرَّضْعَتَانِ».

"Sekali dan dua kali isap tidak mengharamkan, tidak pula sekali dan dua kali menyusu."[162] **(HR. Muslim)**

Persusuan tersebut disyaratkan dilakukan pada kesempatan yang berbeda-beda. Adapun tentang sekali dan dua kali menyusu, itu dikembalikan kepada adat. Kapan pun persusuan tersebut disela dengan banyak jeda maka ia tersebut berbilang. Jika bayi menyusu, lalu ia tidak meneruskan menyusu dan berpaling sibuk dengan sesuatu yang lain, lalu ia kembali menyusu maka itu dihitung dua kali menyusu.

Jika yang memutusnya adalah wanita yang menyusui, lalu wanita tersebut kembali menyusuinya maka itu juga dihitung dua kali menyusu menurut pendapat yang paling benar,sama seperti kalau bayi tersebut yang memutus.

Jika bayi tersebut melepaskan payudara lalu ia kembali menghisapnya pada saat itu juga, atau ia berpindah dari satu payudara ke payudara yang lain, atau wanita yang menyusui tersebut yang memindahnya sebab ASInya pada payudara pertama habis, atau si bayi hanya bermain-main mengisap ASI saja, atau ia memutusnya karena bernafas, atau tidur sebentar, atau wanita yang menyusu tersebut berdiri dan menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan ringan, lalu ia kembali menyusui maka persusuan tersebut tidak berbilang. Semua dihitung satu kali menyusu. Wallahu a'lam.

---

161 HR. Muslim (1452), Abu Daud (2062), Nasa'i (3307), dan Ibnu Majah (1942).

162 HR. Muslim (1450), Abu Daud (2063), Tirmidzi (1150), Nasa'i (VI/83), Ibnu Majah (1941), dan Ahmad (VI/95) dari hadits Aisyah ﷺ.

Cabang:

Jika wanita menyusui bayi ragu, apakah ia menyusuinya lima kali atau kurang, ASI-nya sampai ke perutnya atau tidak maka tidak terjadi pengharaman dan ini tidak samar bagi seorang yang wara'.

Jika terbukti ia menyusuinya lima kali, akan tetapi ia ragu apakah lima kali menyusui tersebut pada umur dua tahun atau sebagiannya maka juga tidak terjadi pengharaman menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam.

وَ يَصِيرُ زَوْجُهَا أَبًا لَهُ

"Suami wanita yang menyusui menjadi bapaknya."

Perkataan digabungkan dengan perkataan *"Anak yang menyusu tersebut menjadi anaknya."* Apabila penyela yang berada di antara keduanya dihapus maka kalimat tersebut menjadi *"Anak yang menyusu tersebut menjadi anaknya dan suaminya menjadi bapaknya."*

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Aisyah ﵂:

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

"Aflah saudara lelaki Abu Qu'ais meminta izin kepadaku untuk menemuiku setelah turunnya ayat hijab. Lalu aku menjawab, 'Demi Allah, aku tidak mengizinkannya sampai aku meminta izin Rasulullah ﷺ, karena bukan saudara lelaki Abu Qu'ais yang menyusuiku, akan tetapi istrinyalah yang menyusuiku.' Lalu Rasulullah ﷺ masuk dan aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

bukan Abu Qu'ais yang menyusuiku, akan tetapi istrinyalah yang menyusuiku.' Rasulullah bersabda, 'Izinkanlah ia, karen ia adalah pamanmu. Semoga tangan kananmu berdebu.'"

Urwah berkata, "Oleh karena itulah, dahulu Aisyah ﵂ berkata, 'Haramkanlah dari persusuan apa yang kalian haramkan dari nasab.'"[163] **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Abu Qu'ais suami ibu Aisyah dari persusuan, sehingga ia menjadi bapak Aisyah karena susu tersebut adalah milik Abu Qu'ais. Sedang Aflah adalah saudara lelaki Abu Qu'ais, sehingga ia menjadi paman Aisyah. Perkataan Aisyah ﵂, "Akan tetapi istri Abu Qu'ais yang menyusuiku." Dhamir tersebut kembali kepada saudara lelaki Aflah.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan:

«إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».

"Persusuan mengharamkan apa yang haram sebab kelahiran."

Dalam riwayat yang lain:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».

"Haram dari persusuan apa yang haram dari kelahiran."[164]

Sabda Nabi ﷺ, "*Semoga tangan kananmu berdebu,*" tentang makna hal itu ada perselisihan yang sangat masyhur dari kaum salaf dan khalaf dari seluruh aliran.

Nawawi berkata, "Pendapat paling benar dan kuat serta dipegang oleh para muhaqiq, ini merupakan kalimat yang asalnya ialah 'Semoga tangan kananmu berdebu,' akan tetapi bangsa Arab biasa menggunakannya tanpa memaksudkan makna hakiki-nya, seperti perkataan mereka, 'Semoga Allah membinasakannya', 'Alangkah beraninya ia', 'Tidak ada ibu baginya', 'Celakalah ibunya', dan ungkapan semisal." Wallahu a'lam.

---

163 HR. Bukhari (2644), Muslim (1445), Abu Daud (2057), Tirmidzi (1147), dan Nasa'i (3301).

164 Takhrij telah disebutkan.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ التَّزْوِيْجُ إِلَى مَنْ نَاسَبَهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيْجُ إِلَى الْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُوْنَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةٍ مِنْهُ

"Haram bagi anak yang disusui untuk menikah dengan orang yang bernasab kepada wanita yang menyusuinya. Haram bagi wanita yang menyusui untuk menikah dengan anak yang disusui. Dan anak dari anak yang disusuinya bukan orang yang sederajat dengan anak yang disusuinya; atau lebih tinggi tingkatannya darinya."

Pembahasan kita sekarang adalah tentang orang yang diharamkan sebab persusuan. Tidak diragukan bahwa poros hal itu adalah bayi yang disusui, wanita yang menyusui, dan suami wanita yang menyusui tersebut.

Lalu pengharaman tersebut menjalar kepada selain mereka, sehingga bayi yang disusui tersebut diharamkan menikah dengan orang yang bernasab kepada wanita yang menyusuinya, yaitu orang yang menasabkan diri kepada wanita yang menyusuinya dengan nasab atau persusuan. Dan anak dari bayi yang disusui tersebut ke bawah serta orang yang bernasab kepada bayi yang disusui tersebut ke atas, karena bayi yang disusui tersebut dan anak dari bayi yang disusui tersebut ke bawah adalah anak dari wanita yang menyusui, bisa jadi secara hakiki atau majazi, seperti anak-anak nasab.

Apabila penisbatan tersebut benar maka haram atas seseorang untuk menikahi saudarinya, anak perempuan saudarinya, atau anak perempuan saudara lelakinya ke bawah.

Demikian pula diharamkan atasnya untuk menikahi ibu dari ibu dan bapaknya dari persusuan ke atas, karena keduanya adalah ibu ibunya dan ibu bapaknya secara hakikat atau majaz. Menikahi mereka adalah haram. Mereka ke atas (bapak ibu mereka) dalam persusuan seperti nasab.

Demikian pula diharamkan atas wanita yang menyusui untuk menikah dengan bayi yang disusui atau dengan anak dari bayi tersebut ke bawah, karena ia adalah ibu mereka ke bawah bukan orang yang setingkat dengan bayi yang disusui tersebut. Sebab para saudara lelaki bayi yang disusui tersebut apabila mereka tidak menyusu (kepada wanita yang menyusui saudara mereka tersebut) maka mereka

adalah orang asing bagi wanita yang menyusui tersebut. Demikian pula tidak haram orang yang lebih tinggi derajatnya dari derajat bayi yang disusui, seperti paman-pamannya.

Kesimpulannya, setiap sesuatu yang menjadi haram dari nasab maka haram sebab persusuan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan.

Sebagian ulama memperkecualikan beberapa masalah yang diharamkan dalam nasab dan kadang tidak diharamkan dalam persusuan.

Ada ulama yang membenarkan perkecualian tersebut dan ada yang melarangnya. Bagaimanapun keadaannya, kami telah menyebutkan hal itu secara teperinci dalam pasal "*Para Wanita yang Diharamkan Berdasarkan Nash Ada Empat Belas Orang*". Wallahu a'lam.

Nafkah

وَ نَفَقَةُ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْمَوْلُوْدِيْنَ، فَأَمَّا الْوَالِدُوْنَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ: الفَقْرِ، وَ الزَّمَانَةِ، وَ الْفَقْرِ وَ الْجُنُوْنِ، وَ أَمَّا الْمَوْلُوْدُوْنَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشُرُوْطٍ: الفَقْرِ وَ الصِّغَرِ، وَ الْفَقْرِ وَ الزَّمَانَةِ، وَ الْفَقْرِ وَ الْجُنُوْنِ

"Nafkah keluarga wajib ditunaikan untuk kedua orang tua dan anak-anak. Adapun kedua orang tua maka nafkah mereka wajib dengan dua syarat: miskin dan tua renta serta miskin dan gila.

Adapun nafkah untuk anak-anak wajib ditunaikan dengan syarat: miskin dan kecil, miskin dan tua renta, serta miskin dan gila."

Nafaqah diambil dari kata *infâq* dan *ikhrâj* (mengeluarkan). Ada tiga sebab yang mewajibkan nafkah, yakni kekerabatan, kepemilikan budak, dan ikatan suami istri. Adapun dua sebab yang terakhir maka keduanya wajib untuk seorang budak atas tuannya dan untuk istri atas suaminya dan bukan sebaliknya.

Sebab pertama, yaitu kekerabatan maka wajib untuk setiap orang dari mereka terhadap yang lain, sebab tercakupnya sebagian mereka atas yang lain dan kasih sayang.

Oleh sebab ini, nafkah wajib sebab kekerabatan sebagian mereka terhadap yang lain, yaitu pokok (bapak) dan cabang (anak). Sehingga wajib bagi seorang bapak ke atas untuk menafkahi anaknya dan bagi seorang anak ke bawah menafkahi bapaknya, sebab eratnya hubungan bapak dan anak.

Tidak ada perbedaan dalam hal itu; antara lelaki dan wanita serta antara ahli waris dan selainnya. Tidak pula antara kesamaan agama dan berbedanya agama.

Dalam satu pendapat disebutkan seorang muslim tidak wajib memberi nafkah seorang kafir. Dalil mengenai kewajiban menafkahi kedua orang tua adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ... ﴿١٥﴾﴾

"Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ...." **(Luqmân [31]: 15)**

﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ... ﴿٨﴾﴾

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapak-nya." **(Al-'Ankabût [29]: 8)**

Sabda Nabi ﷺ:

«أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ».

"Sesuatu paling baik yang dimakan seorang lelaki adalah dari hasil usahanya."[165]

Semakna dengan itu firman Allah ﷻ:

﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾﴾

"Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." **(Al-Lahab [111]: 2)**, yaitu anaknya.

Disebutkan dalam sebuah riwayat:

---

165 Shahih, HR. Abu Daud (3528), Tirmidzi (1358), Nasa'i (VII/212), Ibnu Majah (2290), Ahmad (VI/31), Ibnu Hiban (4259), dan Hakim (II/46) dari jalur Amarah bin Umair dari bibinya dari Aisyah ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Abu Hatim, Abu Zur'ah (*Al-'Ilal* [I/465]), Tirmidzi, Hakim, dan disepakati oleh Dzahabi. Dishahihkan juga oleh Abdulhaq dalam *Al-Ahkâmul Wusthâ* (III/349).

«إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ وَ أَمْوَالَهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا».

"Anak-anak kalian adalah pemberian Allah dan harta-harta mereka adalah milik kalian, apabila kalian membutuhkannya."[166]

Para kakek dan nenek juga dikategorikan sebagai kedua orang tua jika mereka tidak masuk dalam keumuman bapak. Sebagaimana mereka digabungkan dengan keduanya dalam pemerdekaan budak, gugurnya qisas, dan selain keduanya sebab adanya hubungan kekerabatan.

Hanya saja nafkah kedua orang tua menjadi wajib dengan beberapa syarat:

1. Kekayaan dan kelonggaran anak. Dengan menafkahi kedua orang tuanya anak tersebut masih memiliki harta yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Jika tidak maka tidak wajib atasnya, sebab kemiskinannya.

   Untuk memberi nafkah kerabat, biasanya dengan menjual apa yang dapat dijual, sebagaimana dalam membayar utang, seperti barang berupa properti rumah dan selainnya, karena itu adalah hak harta yang tidak bisa tidak sehingga menyerupai utang.

   Seandainya anak tidak memiliki harta kecuali ia mampu bekerja dan ia memper-oleh apa yang lebih dari kecukupannya, apakah ia dibebani untuk bekerja? Dalam hal ini ada perselisihan. Ada yang berpendapat tidak, sebagaimana ia tidak dibebani bekerja untuk melunasi utang. Yang benar ia dibebani. Ini yang ditetapkan jumhur ulama, karena ia wajib menghidupi dirinya dengan bekerja.

2. Kedua orang tuanya tidak memiliki harta.

   Jika keduanya memiliki harta dan harta tersebut mencukupi keduanya maka tidak wajib. Baik keduanya sudah tua renta, gila, menderita penyakit dan buta, atau tidak, karena mereka tidak membutuhkan nafkah dari anaknya.

3. Keduanya tidak bekerja.

   Jika keduanya berkerja maka anak tidak wajib memberi nafkah keduanya, karena bekerja seperti kedudukan harta yang disiapkan. Seandainya keduanya sehat, akan tetapi tidak bekerja, apakah keduanya dibebani untuk bekerja?

---

166 Shahih, HR. Hakim (II/284) dan darinya Baihaqi (VII/480) dari jalur Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq dari bapaknya dari Abu Hamzah dari Ibrahim Ash-Shaigh dari Hamad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Hakim dan disepakati oleh Dzahabi.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yang paling benar di antara keduanya sebagaimana disebutkan dalam *At-Tanbîh*, nafkah tidak wajib sebab keduanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Sedang pendapat kedua menyebutkan bahwa nafkah tersebut wajib sebab firman Allah ﷻ:

﴿...وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ... ﴿١٥﴾﴾

"Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." **(Luqmân [31]: 15)**

Tidak termasuk mempergauli mereka dengan baik membebani keduanya dengan bekerja. Inilah pendapat yang benar menurut Rafi'i dan Nawawi. Di antara mereka ada yang menetapkan dengannya.

Jika syarat-syarat ini hilang dan keduanya miskin, menderita sakit menahun, gila, atau keduanya lemah sebab sakit atau buta sebagaimana perkataan Baghawi; menafkahi keduanya adalah wajib sebab terbuktinya hajat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seorang ibu berkeinginan dan mampu untuk menikah sebab banyaknya para peminang maka nafkah anak lelaki tidak gugur. Seandainya ia telah menikah maka nafkah tersebut gugur. Seandainya ia nusyuz maka anaknya tidak wajib menafkahinya. Ini perkataan Mawardi. Wallahu a'lam.

Adapun dalil akan wajibnya nafkah untuk anak-anak ke bawah, baik lelaki atau wanita adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾﴾

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

﴿...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾﴾

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya...." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ... ﴿٣١﴾﴾

"... janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan...." **(Al-Isrâ' [17]: 31)**

Dalam As-Sunnah disebutkan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Aku memiliki satu dinar." Rasulullah ﷺ berkata, "*Nafkahkanlah ia untuk dirimu.*" Ia berkata, "Aku memiliki yang lain." Beliau berkata, "*Nafkahkanlah ia untuk anakmu.*"[167]

Nabi ﷺ berkata kepada istri Abu Sufyan di dalam hadits yang masyhur:

«خُذِي مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَكْفِيكِ بَنِيْكِ».

"Ambillah beberapa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."[168]

Kedua orang tua wajib menafkahi anak-anak dengan beberapa syarat:

1. Kedua orang tua kaya, sebagaimana yang telah berlalu pada hak anak.

   Seandainya keduanya tidak memiliki harta, akan tetapi keduanya memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keduanya, apakah keduanya wajib bekerja untuk menafkahi anak tersebut?

   Dalam hal ini ada perselisihan. Yang benar nafkah tersebut wajib. Ini yang ditetapkan kebanyakan ulama. Sedang pendapat kedua menyebutkan tidak wajib.

2. Anak tidak memiliki harta ataupun pekerjaan.

   Jika ia memiliki harta dan pekerjaan maka nafkah tersebut tidak wajib, sebab ia tidak membutuhkannya. Baik anak tersebut sakit menahun, gila, sakit, atau ia buta. Jika anak tesebut miskin dan sakit menahun, miskin dan gila, atau miskin dan masih kecil belum siap untuk bekerja; menafkahi mereka hukumnya wajib berdasarkan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Juga karena mereka dalam keadaan lemah.

   Abu Tsaur mewajibkan orang tua untuk menafkahi anak meskipun anaknya kaya. Seandainya anak-anak sehat namun mereka tidak bekerja dengan

---

167 Hasan, HR. Abu Daud (1691), Nasa'i (V/47), Ahmad (II/251), Ibnu Hiban (3337), Hakim (I/415), dan Baihaqi (VII/466) dari jalur Muhammad bin Ajlan dari Maqburi dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Nabi ﷺ memerintahkan untuk bersedekah. Lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar." Beliau menjawab, "*Bersedekahlah kepada dirimu dengannya.*" Ia berkata, "Saya memiliki yang lain." Beliau berkata, "*Bersedekahlah kepada anakmu dengannya.*" Ia berkata, "Saya memiliki yang lain." Beliau berkata, "*Bersedekahlah kepada istrimu dengannya*" atau beliau berkata, "*Bersedekahlah kepada istrimu dengannya.*" Ia berkata, "Saya memiliki yang lain." Ia berkata, "*Bersedekahlah kepada pelayanmu dengannya.*" Ia berkata, "Saya memiliki yang lain." Beliau berkata, "*Kamu lebih mengetahui.*" Sanadnya hasan, Muhammad bin Ajlan haditsnya hasan dan ia seorang shaduq kecuali hafalannya kacau pada hadits-hadits Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Taqrib*. Hadits tersebut dihasankan oleh Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VI/229).

168 HR. Bukhari (2211,7180), Muslim (846), Abu Daud (3532, 3533), Nasa'i (VIII/216), Ibnu Majah (2293), dan Ahmad (VI/39, 50) dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

tangan-tangan mereka, apakah menafkahi mereka dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib?

Dalam kasus ini ada perselisihan. Yang paling baik menurut Rafi'i nafkah mereka wajib sebagaimana nafkah wajib untuk bapak dengan kondisi seperti ini. Pendapat kedua, dan merupakan pendapat yang benar adalah tidak wajib, karena yang disebutkan oleh nash adalah anak kecil.

Yang benar, anak yang mampu untuk berusaha dan bekerja tidak termasuk dalam hal ini, sehingga tidak dimasukkan dalam kategori ini. Berbeda dengan seorang yang sakit menahun dan gila. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seorang anak memiliki harta yang tidak ada di tempat maka sang ayah wajib untuk memberinya nafkah sebagai utang yang diwaqafkan. Jika hartanya tiba maka anak tersebut hendaknya mengembalikan sesuai apa yang telah ayahnya nafkahkan kepadanya, meskipun hakim tidak mengizinkan apabila ia berniat meminta kembali.

Jika harta tersebut hancur maka ia tidak meminta kembali dengan apa yang telah ia nafkahkan dari waktu kehancuran tersebut. Ini pendapat Mawardi. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa dari perkataan Penulis dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada selain pokok dan cabang. Itu demikian. Abu Tsaur berkata, "Wajib bagi ahli waris untuk memberi nafkah berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ... ﴿٢٣٣﴾﴾

'Dan ahli waris pun berkewajiban demikian....' **(Al-Baqarah [2]: 233).**"

Dijawab tentang hal itu bahwa nafkah kalau wajib atas ahli waris, tentu wajib bagi bapak $^{2}/_{3}$ nafkah dan ibu $^{1}/_{3}$ nafkah, namun tidak demikian. Wallahu a'lam.

Cabang:

Nafkah kerabat tidak diukur, namun sesuai dengan takaran kecukupan. Nafkah tersebut berbeda-beda berkaitan dengan tua, kecil, kezuhudan, dan kasih sayang; karena nafkah tersebut untuk pembagian waktu. Tidak disyaratkan harus

menunggu masa habisnya apa yang diinfakkan sampai batas darurat. Ia boleh memberi apa yang bisa membuatnya mandiri, bukan sekadar untuk menjaga jiwanya. Wajib untuknya pakaian dan tempat tinggal.

Seandainya ia butuh pelayan maka wajib. Seandainya semua ini terpenuhi dengan jamuan bertamu dan sedekah maka nafkah tersebut gugur dan ia tidak harus menggantinya.

Seandainya ia menyerahkan nafkah kepada kerabat, lalu nafkah tersebut rusak di tangannya atau ia merusakkannya maka ia wajib menggantinya. Akan tetapi apabila kerabatnya tersebut yang merusakkannya maka ia wajib menggantinya apabila ia kaya.

Seandainya ia tidak memberi nafkah kepada kerabatnya sampai berlalu suatu masa maka tidak menjadi utang, baik ia menyakiti atau tidak, karena nafkah tersebut disyariatkan atas nama bantuan, berbeda dengan nafkah kepada istri yang merupakan ganti. Wallahu a'lam.

وَ نَفَقَةُ الرَّقِيْقِ وَ الْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَ لَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُ

"Nafkah budak dan binatang ternak adalah wajib dengan ukuran kecukupan dan ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan."

Ini adalah sebab kedua dari apa yang mewajibkan nafkah, yaitu kepemilikan budak. Siapa yang memiliki budak lelaki atau budak wanita maka ia wajib menafkahi budaknya berupa makanan pokok, lauk, pakaian, dan seluruh biaya hidup. Baik status budaknya tersebut budak murni, mudabar, atau ummul walad. Baik masih anak-anak ataupun sudah dewasa. Baik ia menderita sakit menahun, buta, atau normal. Baik ia digadaikan, disewakan, atau selain itu; hal ini dikarenakan adanya sebab yang mewajibkan untuk hal itu, yaitu kepemilikan budak.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ وَ لَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُ».

"Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya. Ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan."[169] **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat lain:

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُهُ قُوتَهُ».

"Cukuplah seseorang itu disebut pendosa apabila ia menahan budak ia memiliki dari makanan pokoknya."[170]

Juga karena tuan menerima hasil hasil kerja dan perbuatannya, sehingga ia wajib menanggung biaya hidup budaknya. Para ulama juga telah bersepakat akan hal itu. Oleh karena itu, sang tuan wajib memberi makan dan biaya hidup budaknya sesuai ukuran kecukupan.

Hal yang perlu diperhatikan pula adalah keinginan budak dan kezuhudannya dalam masalah duniawi serta tidak dibebani dengan pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan. Jika ia mempekerjakannya di malam hari, hendaknya ia mengistirahatkannya di siang hari dan sebaliknya. Hendaknya ia memberinya kesempatan beristirahat di musim panas pada waktu tidur siang. Segala keringanan yang diberikan si tuan pada budaknya, tentu akan menjadi pahala baginya. Dalam hadits disebutkan:

«مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرٌ فِي مَوَازِينِكَ».

"Setiap keringan pekerjaan yang kamu berikan kepada pelayanmu maka kamu mendapatkan pahala dalam timbangan amalmu."[171] **(HR. Ibnu Hiban dalam *Sha<u>h</u>îh*-nya dari hadits Amru bin Harits)**

Seorang budak, baik lelaki atau perempuan wajib mengerahkan tenaganya dan meninggalkan malas. Wallahu a'lam.

---

169 HR. Muslim (1662), Ahmad (II/247), Bukhari dalam *Al-Adab* (192), dan Syafi'i (*Badâ'i'ul Minan* [II/131]).

170 HR. Muslim (996) dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ dengan lafal ini, Abu Daud (1692), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (9177), Ahmad (II/160), Ibnu Hiban (4240), dan Hakim (I/415) dengan lafal, "*Cukuplah dosa bagi seseorang untuk menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*" Dishahihkan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VI/229).

171 Dha'if, HR. Ibnu Hiban (4314), Abu Ya'la (1472), dan Abdun bin Humaid (284) dari jalur Sa'id bin Abu Ayub dari Abu Hani' dari Amru bin Harits. Sanadnya dha'if sebab kemursalannya, Amru bin Harits tidak melihat Nabi ﷺ. Haitsami berkata, "Amru ini, Ibnu Ma'in berkata, 'Ia tidak melihat Nabi ﷺ. Jika demikian maka hadits tersebut adalah mursal.'" Al-Hafizh berkata dalam *At-Tahdzib* (VIII/17), "Bukhari menetapkan bahwa hadits ini mursal."

Sebagaimana ia wajib menanggung biaya hidup budaknya, ia juga wajib menafkahi binatang tunggangannya. Baik urusan makanan dan minumannya. Jika ia tidak ingin mengeluarkan biaya maka ia boleh menggembalakannya di padang rumput dan membawanya ke tempat air jika hewannya termasuk binatang yang digembalakan. Menggembalakan cukup dengan membawa ternaknya ke tanah yang subur dan semisalnya selama tidak ada penghalang berupa salju dan selainnya.

Jika ia tidak mau menunaikan hal itu maka hakim boleh memaksanya untuk menunaikannya, dan ia telah berdosa. Dalam *Ash-Shahîhain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».

"Seorang wanita disiksa sebab seekor kucing yang ia kurung sampai mati sehingga wanita tersebut masuk neraka karenanya. Ia tidak memberinya makan dan minum. Ia memenjarakannya dan tidak membiarkannya memakan serangga yang ada di tanah."[172]

Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ masuk ke kebun seorang lelaki Anshar, di dalamnya ada seekor unta. Ketika melihat Rasulullah ﷺ kedua matanya mengalirkan air mata. Lalu Nabi ﷺ mendatanginya dan mengusapnya sehingga ia tenang. Lalu beliau bertanya, "*Siapa pemilik unta ini?*" Lalu seorang pemuda dari kaum Anshar datang dan berkata, "Ia milikku wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat kepadamu." Beliau bersabda:

«أَلَا تَتَّقِ اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ».

"Apakah kamu tidak takut kepada Allah ﷻ pada binatang ternak yang telah Allah ﷻ kuasakan kepadamu. Sungguh ia telah mengeluh kepadaku bahwa kamu telah membuatnya lapar dan letih."[173] **(HR. Ahmad dan Baihaqi)**

---

172 HR. Bukhari (3482), Muslim (2242), Ibnu Hiban (546), dan Baihaqi (V/214) dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

173 Shahih, HR. Abu Daud (2549), Ahmad (I/204), Hakim (II/99), Dhiya' dalam *Al-Mukhtârah* (124) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub dari Hasan bin Sa'ad maula Hasan bin Ali dari Abdullah bin Ja'far ﷺ, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah memboncengku di belakang beliau, lalu beliau merahasiakan kepadaku suatu perkataan yang tidak aku ceritakan kepada seorang pun

Sanadnya terdapat dalam riwayat Muslim. Hakim menyebutkannya dalam *Mustadrak*nya, ia berkata, "Sanadnya shahih."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa unta tersebut rindu kepada beliau. Binatang ternak juga memiliki ruh sehingga menyerupai budak. Hendaknya pemiliknya tidak membebaninya dengan pekerjaan kecuali apa yang ia mampu, sebagaimana budak. Wallahu a'lam.

Cabang:

Binatang ternak yang memiliki air susu tidak boleh dikuras habis air susunya, karena dapat menyusahkan anaknya. Ia hanya boleh memerah sisa dari susu pelepas dahaga anaknya.

Mutawali berkata, "Tidak diperbolehkan memerah susu jika membahayakan binatang ternak sebab sedikitnya asupan."

Disunahkan untuk tidak memerahnya hingga habis, namun hendaknya masih menyisakan susunya dalam ambing. Bagi pemerah susu disunahkan untuk memotong kuku-kukunya agar tidak menyakiti binatang tersebut. Begitu pula menyisakan madu untuk lebah di sarangnya. Wallahu a'lam.

وَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ وَ هِيَ مُقَدَّرَةٌ، إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوْسِرًا فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوْتِهَا وَ مِنَ الأُدُمِ وَ الْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ وَ مَا يَتَأَدَّمُ بِهِ الْمُعْسِرُوْنَ وَ يَكْتَسُوْنَهُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَ نِصْفٌ وَ مِنَ الأُدُمِ وَ الْكِسْوَةِ الْوَسَطِ

"Menafkahi istri yang menyerahkan dirinya adalah wajib. Nafkah tersebut ditentukan ukurannya. Apabila suaminya lapang maka nafkahnya dua mud makanan seperti makanan pokok, lauk, dan pakaian sesuai kebiasaan. Jika suaminya miskin maka satu mud, lauk pauk, serta pakaian sesuai kebiasaan. Jika suaminya pertengahan maka satu setengah mud, lauk, dan pakaian pertengahan."

---

dari kaum muslim. Yang paling disukai oleh Rasulullah untuk menutupi diri untuk hajat beliau adalah tanah yang tinggi dan kebun kurma. Lalu beliau masuk ke kebun kurma milik seorang lelaki dari kaum Anshar, lalu tiba-tiba ada seekor unta. (**Hadits**). Sanadnya shahih di atas syarat Muslim. Muslim (342) telah meriwayatkan dengan sanad ini dengan tanpa menyebutkan kisah unta.

Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab nafkah ada tiga, yakni kekerabatan sebagian terhadap yang lain, kepemilikan budak sebagaimana yang telah dikemukakan, dan kini kita akan membahas sebab ketiga, yaitu ikatan suami istri.

Tidak diragukan lagi tentang wajibnya nafkah terhadap istri. Dalil-dalil telah jelas akan hal itu dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak umat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ... ٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...." **(An-Nisâ' [4]: 34)**

Seorang yang memimpin orang lain adalah orang yang dibebani dengan urusannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣﴾

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

Dalam As-Sunnah ada beberapa hadits. Di antaranya hadits Hindun istri Abu Sufyan ketika ia datang kepada Nabi ﷺ dan mengadukan tentang urusannya. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

"Ambillah beberapa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik."[174]

Dalam hadits Jabir yang panjang disebutkan:

«فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوا هُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ».

"Bertakwalah kepada Allah terhadap para istri. Sungguh kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka

174 Takhrij telah disebutkan.

dengan kalimat Allah. Kewajiban mereka atas kalian untuk tidak mendudukkan di tempat kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kewajiban kalian atas mereka untuk memberi rezeki dan memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang dengannya, yakni Kitabullah."[175]

Sedang ijmak menyebutkan bahwa nafkah untuk istri wajib dalam segala hal. Nafkah istri ada beberapa macam. Di antaranya:

1. Makanan. Yaitu biji-bijian yang merupakan makanan pokok di negeri tersebut secara umum. Hukum wajib tersebut berbeda-beda tergantung perbedaan kondisi suami dalam kelapangan dan kesulitan ekonomi.

   Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik istrinya seorang wanita muslimah, wanita dzimi, wanita merdeka, ataupun budak wanita, karena nafkah tersebut adalah ganti (yaitu ganti penyerahan dirinya kepada suami).

   Bagi mereka yang ekonominya lapang maka wajib memberi nafkah sebesar dua mud. Sedang bagi mereka yang ekonominya sulit, nafkahnya sebesar satu mud. Dan bagi mereka yang pertengahan, nafkahnya sebesar satu setengah mud.

   Ukuran mud adalah mud Nabi ﷺ, yaitu 173 $^1/_3$ dirham menurut apa yang dibenarkan Rafi'i. Nawawi berkata, "Itu hanya pendapat Rafi'i dikarenakan satu kati Baghdad adalah 130 dirham. Pendapat yang dipilih adalah 128 $^4/_7$ dirham." Wallahu a'lam.

   Dalil perbedaan tersebut adalah firman Allah ﷻ:

   ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ ... ﴿٧﴾﴾

   "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya," yaitu yang ekonominya sulit.

   ﴿... فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ... ﴿٧﴾﴾

   "Hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...." **(Ath-Thalâq [65]: 7)**

---

175 Takhrij telah disebutkan. Ia adalah hadits Jabir yang masyhur tentang haji Nabi ﷺ. Lafazh ini diriwayatkan Muslim (1218).

Adapun biji-bijian, yang muktabar adalah makanan pokok di negeri tersebut, karena Allah ﷻ mewajibkan nafkah dengan cara yang baik.

Cara yang baik itu ialah ia memberi makan dengan makanan yang biasa dikonsumsi penduduk setempat. Adapun wajibnya nafkah biji-bijian bukan selainnya seperti tepung dan roti, dasarnya adalah dengan kias terhadap kafarat. Sama saja dalam hal itu apakah gandum, jelai, ataupun kurma. Begitu pula keju pada penduduk badui yang mereka jadikan sebagai makanan pokok.

Kami memiliki satu pendapat, apabila yang paling dominan di suatu negeri penduduknya tidak menumbuk dengan tangan-tangan mereka maka tidak diberikan bagi istri kecuali tepung. Jika mereka terbiasa menumbuk (biji-bijian) maka tidak mengapa untuk memberi gandum. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu melihat kepada apa yang dominan, namun cukup kepada apa yang sesuai dengan kondisi suami.

Madzhab memilih pendapat yang pertama. Istri berhak mendapatkan upah menumbuk dan dan membuat roti. Ada yang berpendapat jika istri terbiasa melakukan hal tersebut maka ia wajib melakukannya, jika tidak terbiasa maka tidak wajib.

2. Di antara kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan lauk pauk untuk istri. Jenisnya tergantung dengan mayoritas lauk negeri tersebut, seperti minyak dan selainnya. Juga tergantung dengan perbedaan musim. Ketika buah-buahan dominan pada waktu-waktunya maka ia wajib memberi istrinya buah. Ketika daging dominan maka ia wajib memberi istrinya daging.

   Dalam perkataan Imam Syafi'i disebutkan bahwa suami harus memberi makan istrinya seminggu sekali satu kati daging meskipun ia termasuk seorang yang ekonominya sempit. Sedangkan untuk seorang yang ekonominya lapang, dua kati dan untuk yang ekonominya pertengahan satu setengah kati.

   Imam Syafi'i menyunahkan untuk memberikannya pada hari Jum'at, karena hari itu lebih utama untuk mengonsumsi lauk yang lebih mewah. Kebanyakan ulama berpendapat, "Imam Syafi'i berpendapat demikian sesuai dengan kebiasaan penduduk Mesir, sebab mahalnya daging bagi mereka di masa itu. Namun ketika daging berlimpah maka ditambah sesuai adat negeri tersebut." Qafal dan selainnya berkata, "Tidak perlu menambah apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i di seluruh negeri karena padanya terdapat kecukupan bagi orang yang selalu merasa puas dengan pemberian Allah."

   Wajib bagi suami menyediakan alat-alat dapur dan minum, seperti periuk, bejana, panci, dan semisalnya. Cukup keberadaannya terbuat dari keramik,

batu, atau kayu. Tambahan-tambahan lain dari hal itu termasuk perkara yang dapat memperkeras hati.

3. Di antara kewajiban suami adalah pelayanan. Istri yang tidak mampu melayani dirinya sendiri sesuai adat negeri tersebut maka wajib bagi suami untuk melayani istrinya menurut madzhab yang ditetapkan oleh jumhur ulama, karena itu termasuk dalam mempergauli istri dengan baik. Jika suami berkata, "Saya melayaninya sendiri" maka istri tidak wajib menerimanya, karena itu akan membuatnya malu sehingga suaminya sehingga ia akan menolak tawaran pelayanan tersebut, juga hal tersebut merupakan aib bagi sang istri. Ini adalah yang benar. Ada yang berpendapat suami boleh melakukan hal itu.

4. Termasuk macam-macam kewajiban adalah pakaian. Nafkah pakaian wajib sesuai takaran kecukupan. Hal itu berbeda-beda dengan tinggi pendeknya istri serta kurus gemuknya. Juga perbedaan cuaca pada suatu negeri dari panas dan dinginnya. Tidaka ada perbedaan pada jumlah pakaian dengan kelonggaran dan kesulitan suami.

   Dalam *Al-Hâwî* karya Mawardi disebutkan, "Para wanita penduduk kampung apabila adat mereka berlaku bahwa di dalam rumah para wanitanya tidak memakai sesuatu di kaki mereka maka tidak wajib untuk menyediakannya."

   Jenis pakaian berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Wajib bagi suami yang berekonomi longgar untuk menyediakan bagi istrinya pakaian mahal yang dipakai oleh penduduk setempat seperti yang berbahan katun, linen, atau sutra karena pakaian tersebut diukur dengan kecukupan sehingga, tidak mungkin ada tambahan lebih padanya dan rujukannya kepada perbedaan jenis bahan karena itu adalah adat, berbeda dengan nafkah.

   Wajib bagi istri seorang yang kaya dari katun tebal dan linen tebal. Bagi istri dari suami yang berekonomi standar apa yang di antara keduanya. Ini adalah madzhab.

   Ada yang berpendapat pada pakaian dilihat kepada kondisi kedua suami istri tersebut sehingga wajib atas suami memberi pakaian istri semisal pakaiannya secara adat. Ada yang berpendapat yang muktabar adalah kondisi istri. Wallahu a'lam.

Perkataan Syaikh *"Nafkah istri yang menyerahkan dirinya."* Dikhususkan dari istri yang tidak menyerahkan dirinya. Tidak menyerahkan diri terjadi dengan beberapa hal. Di antaranya adalah nusyuz. Tidak ada nafkah bagi istri yang nusyuz, meskipun secara paksa suami mampu menjadikan istri kembali taat.

Seandainya istri nusyuz pada sebagian siang maka ada dua pendapat. Pertama: Istri tidak diberi nafkah. Kedua: Istri wajib diberi nafkah pada waktu taat saja. Rafi'i berkata, "Yang pertama lebih sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya." Ini yang diisyaratkan oleh Rafi'i akan perajihannya, yaitu tidak wajib memberi nafkah. Pendapat ini yang diambil oleh Nawawi disini.

Lalu di akhir kitab *An-Nikâh* Rafi'i merajihkan kepastian ketidakwajiban nafkah yang ia sebutkan di awal bab sebelas dari *Ziyâdah*-nya. Ia berkata: Aku berkata, "Yang benar adalah pendapat yang menuatakan bahwa seorang wanita merdeka tidak mendapatkan nafkah dalam kondisi seperti ini." Wallahu a'lam.

Dalam nusyuz tidak disyaratkan istri harus menolak seluruh permintaan suami, akan tetapi seandainya ia hanya menolak dari bersetubuh atau dari bersenang-senang dengannya seperti berciuman maka nafkahnya telah gugur. Seandainya istri berkata, "Serahkanlah mahar maka akan kuserahkan diriku." Jika kemudian suami menggauli istri atau mahar tersebut diakhirkan maka berarti istri tersebut telah berbuat nusyuz, karena seharusnya ia tidak boleh menolak suami pada kondisinya seperti ini, karena dengan menyerahkan dirinya, istri telah menggugurkan haknya untuk tidak taat.

Jika batas waktunya telah tiba maka statusnya menjadi mahar yang diakhirkan ataukah mahar kontan?

Dalam hal ini dua pendapat. Rafi'i dan Nawawi tidak merajihkan sesuatu pun di sini. Dishahihkan dalam *Ar-Raudhah* dan *Al-Minhâj* tentang mahar mengikuti *Al-Muharrar*, tidak boleh menolak. Rafi'i menukil tentang mahar dari kebanyakan imam, akan tetapi dalam *Asy-Syarhush Shaghîr* ia membenarkan bahwa istri boleh menolak. Alasannya, istri boleh menuntut setelah sampai batas waktunya sebagaimana di awal nikah.

Akan tetapi Rafi'i menetapkan pada yang semisal dalam jual beli bahwa penjual tidak boleh menolak apabila batas waktunya telah tiba dan itu membutuhkan perbedaan. Benar, kalau istri sakit atau menderita luka bisa memudharatkannya jika ia bersetubuh maka ia memiliki udzur untuk menolak bersetubuh dan suami wajib memberi nafkah dengan syarat nafkah tersebut ada pada suami.

Kalau suami memiliki dzakar yang besar dan istri tidak sanggup melayaninya maka ia tidak boleh menolak dari bersetubuh dengan udzur ukuran dzakar yang terlalu besar. Istri boleh menolak bersetubuh dengan udzur sakit, karena itu diprediksi bisa sembuh di kemudian hari.

Jika istri berkata, "Saya tidak akan memberinya kekuasaan atas diriku selain di rumahku atau di tempat ini" maka ia telah nusyuz. Larinya istri dari rumah suaminya dan safarnya ia dengan tanpa izin suami juga nusyuz. Nawawi berkata, "Seandainya istri ditahan secara zhalim atau dengan kebenaran maka tidak ada nafkah sebagaimana kalau ia disetubuhi secara syubhat lalu ia beridah." Wallahu a'lam.

Termasuk contoh istri tidak mendapat nafkah sebab ketiadaan menyerahkan diri adalah usianya yang masih kecil. Apabila istri masih kecil dan suaminya tua maka tidak ada nafkah atas istri menurut pendapat yang lebih kuat. Jika istri tua dan suami masih kecil maka istri wajib mendapatkan nafkah menurut pendapat yang paling kuat, karena tidak ada udzur dari istri.

Termasuk istri tidak dinafkahi adalah ibadah-ibadah. Apabila istri berihram haji atau umrah maka apabila istri berihram dengan izin suami dan istri berangkat, ia telah safar untuk tujuan pribadinya. Jika suami safar bersamanya maka nafkahnya tidak gugur menurut madzhab. Jika tidak maka nafkahnya gugur menurut pendapat yang lebih kuat.

Jika istri berihram dengan tanpa izin suami maka suami boleh menyuruh istri bertahalul dari haji sunah. Demikian pula pada haji wajib, karena hak suami sudah seharusnya dikerjakan dengan segera. Jika suami tidak menyuruh istrinya bertahalul maka istri mendapatkan nafkah selama ia belum berangkat, karena ia masih dalam genggaman suami dan suami mampu untuk menyuruhnya bertahalul dan bersenang-senang dengannya. Ada yang berpendapat tidak ada nafkah, karena istri telah berbuiat nusyuz dengan berihram.

Jika istri berpuasa pada bulan Ramadhan maka ia tidak boleh dilarang dari puasanya dan nafkahnya tidak gugur bagaimana pun keadaannya.

Jika ia menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan sebab hutang puasanya banyak maka ia tidak boleh dilarang berpuasa dan nafkahnya tidak gugur menurut pendapat yang paling benar.

Sedang mengenai bolehnya memaksa istri berbuka apabila ia telah memulai puasa ada dua pendapat seperti dua pendapat pada bertahalul dari haji. Jika kita berpendapat tidak boleh maka pada gugurnya nafkah ada dua pendapat. Di dalam *Ar-Raudhah* membenarkan gugurnya nafkah.

Adapun puasa sunah maka istri tidak boleh memulainya kecuali dengan izin suami. Jika suami mengizinkan maka nafkahnya tidak gugur. Jika istri mulai puasa tanpa izin suami maka suami boleh memutus puasanya. Jika istri berbuka maka

ia mendapatkan nafkah dan jika tidak maka tidak ada nafkah baginya menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat nafkah wajib karena istri masih berada di dalam rumah dan genggamannya.

Saya katakan: Itu pendapat yang kuat, karena suami sangat mampu untuk bersetubuh dan bersenang-senang dengannya. Jika tidak begitu, lantas di manakah letak perbedaan antara puasa dan haji? Bukankah tidak ada perbedaannya kecuali pada contoh penolakan istri untuk memberikan kekuasaan kepada suami? Namun ini perlu diteliti lagi, karena sebab gugurnya nafkah pada kondisinya seperti ini adalah penolakannya untuk memberi kekuasaan kepada suami. Ketika demikian maka tidak ada jalan untuk berpuasa. Wallahu a'lam.

Jika puasanya adalah puasa nadzar maka jika itu adalah nadzar secara umum maka suami boleh melarangnya berpuasa menurut pendapat yang benar, karena puasa tersebut waktunya longgar. Jika nadzar tersebut ditentukan hari-harinya maka dilihat, jika ia menadzarkannya sebelum nikah atau setelah nikah dengan izin suami maka suami tidak boleh melarangnya. Jika tidak maka ia boleh melarangnya. Jika kita berpendapat suami boleh melarangnya, lalu istri mulai puasa dan ia enggan untuk berbuka maka hukumnya seperti puasa sunah.

Adapun puasa kafarat maka puasa tersebut berada di atas kelonggaran, sehingga suami boleh melarangnya. Ketika kita berpendapat bahwa puasa tersebut menggugurkan nafkah, apakah semua nafkahnya gugur atau tidak sebab suami bisa bersenang-senang dengannya di malam hari? Ada dua pendapat. Nawawi membenarkan gugurnya semua nafkah. Wallahu a'lam.

وَ إِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ، وَ كَذَا إِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ

"Jika suami kesulitan memberi nafkah maka istri boleh membatalkan pernikahan. Demikian pula jika suami kesulitan membayar mahar sebelum menggauli."

Apabila suami tidak mampu menanggung biaya ikatan suami istri yang diwajibkan atasnya maka yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadid bahwa istri memiliki pilihan. Jika ia bersedia maka ia boleh bersabar, boleh menafkahkan hartanya, atau ia berutang dan menafkahi dirinya. Nafkah istri dalam tanggungan suami sampai ia merasa longgar dalam ekonominya. Jika istri mau maka ia boleh meminta pembatalan nikah.

Imam Syafi'i berkata di tempat lain: Ada yang berpendapat tidak ada khiyar baginya. Para ulama madzhab berselisih tentang hal itu.

Kesimpulannya, madzhab menyatakan bahwa istri boleh meminta pembatalan pernikahan. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ﷺ. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang orang yang sulit menafkahi istrinya maka beliau bersabda:

«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

"Hendaknya keduanya dipisahkan."[176] **(HR. Daruquthni)**

Ibnu Musayib ditanya tentang hal itu maka ia berkata, "Hendaknya keduanya dipisahkan." Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Sunah?" Ia menjawab, "Sunah." Imam Syafi'i berkata, "Yang menyerupai perkataan Ibnu Musayib bahwa itu adalah sunah Nabi ﷺ."

Jika dzakar yang terpotong dan impotensi menetapkan adanya hak pembatalan pernikahan maka ketidakmampuan memberi nafkah lebih pantas, karena bersabar dari bersenang-senang lebih mudah dilakukan daripada bersabar dari nafkah. Kadang tidak adanya nafkah dapat menjadi sebab seorang istri jatuh dalam perzinaan.

Seandainya seorang lelaki memiliki harta tapi tidak berada ditangannya, jika harta tersebut berada di suatu tempat yang jaraknya kurang dari jarak bolehnya mengqashar shalat maka istri tidak boleh meminta pembatalan pernikahan dan suami diperintahkan untuk segera menghadirkan hartanya tersebut. Jika harta tersebut berada di tempat yang jaraknya memperbolehkan mengqashar shalat atau lebih maka istri boleh membatalkan pernikahan dan tidak diwajibkan untuk bersabar, sebab sangat memudharatkan.

Jika suami memiliki piutang terhadap istrinya, lalu suami memerintahkan istri untuk mencukupi nafkahnya dengan piutang tersebut; jika istri seorang yang ekonominya lapang maka ia tidak memiliki pilihan, sama seperti kasus kalau suami

176 Dha'if, HR. Daruquthni (III/297) dan Baihaqi (VII/470) dari jalur Ishaq bin Manshur dari Hamad bin Salamah dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya hasan kecuali ia berilat. Ishaq bin Manshur keliru dalam meringkas hadits ini. Demikian itu bahwa hadits tersebut "Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafal 'Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.'" Ilat ini dikatakan oleh Abu Hatim dalam *Al-'Ilal* (I/340). Adapun sabda Nabi ﷺ tentang seorang lelaki yang tidak mendapati apa yang ia nafkahkan untuk istrinya, beliau berkata, "Dipisahkan antara keduanya." Ia adalah Hamad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id bin Musayib dari perkataannya. Ilat dalam hadits ini adalah penisbatan lafal Ibnu Musayib kepada Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dan itu adalah kesalahan yang jelas, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/8).

memiliki piutang atas seorang yang ekonominya lapang dan berada di negerinya. Jika istri seorang yang ekonominya sulit maka ia boleh membatalkan pernikah, karena nafkah tersebut tidak sampai kepada haknya.

Seorang yang kesulitan ekonomi hendaknya ditunggu. Seandainya seseorang bersedekah dengan menunaikan nafkah dari seorang yang kesulitan ekonomi maka istri boleh membatalkan pernikahan dan tidak harus menerima sedekah tersebut. Sebagaimana kalau suami memiliki piutang terhadap seseorang, lalu orang lain ber-sedekah untuk melunasinya maka ia tidak wajib menyetujuinya, karena bisa jadi suatu hari nanti hal itu akan diungkit-ungkit oleh orang yang bersedekah.

Ketahuilah bahwa kemampuan bekerja seperti kemampuan dalam harta. Seandainya ia bekerja setiap hari seukuran nafkah maka tidak ada khiyar. Seandainya suami tidak mampu bekerja sebab sakit maka tidak ada pembatalan nikah, jika diharapkan dalam tiga hari sakitnya akan sembuh Jika sakitnya lama maka istri boleh membatalkan pernikahan sebab adanya kemudharatan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seorang yang ekonominya lapang tidak memberi istri kecuali seperti nafkah seorang yang kesulitan ekonomi maka tidak ada pembatalan pernikahan dan sisanya menjadi utang atas suami. Seorang yang mampu bekerja apabila menolak menafkahi istri maka ia seperti seorang yang ekonominya lapang dan menolak memberi nafkah. Yang paling benar bahwa istri tidak boleh meminta pembatalan pernikahan jika suaminya seorang yang ekonominya lapang tapi menolak untuk memberinya nafkah, baik suaminya hadir ataupun tidak.

Kesulitan memberi pakaian sama seperti kesulitan dalam memberi nafkah. Demikian pula kesulitan dengan tempat tinggal. Apakah istri boleh membatalkan pernikahan sebab ketidakmampuan suami memberi lauk? Padanya terdapat per-selisihan. Yang paling benar menurut Rafi'i adalah bolehnya istri untuk membatalkan pernikahan. Yang paling benar menurut Nawawi adalah istri tidak boleh membatalkan pernikahan, karena itu bukan darurat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Syarat bolehnya pembatalan nikah adalah sangkaan yang kuat atau terbuktinya kesulitan ekonomi suami dengan bukti yang diterima secara syariat, baik suami hadir atau tidak. Seandainya suami tidak hadir dan kesulitan ekonominya tidak

diketahui maka tidak ada pembatalan nikah menurut pendapat yang paling benar, sebagaimana kalau suami ekonominya lapang dan ia tidak hadir.

Seandainya ada seseorang yang menanggung nafkah tersebut dengan izin suami maka ada yang berpendapat, istri boleh membatalkan pernikahan. Qadhi Husain dan Mutawali menetapkan pelarangannya jika suami menunda-nunda pelunasan utang. Jika penanggung tersebut menanggung dengan tanpa izin suami maka ada dua pendapat. Wallahu a'lam.

Adapun kesulitan melunasi mahar maka terdapat perselisihan yang masyhur. Kesimpulan madzhab adalah apa yang disebutkan oleh Penulis. Jika itu terjadi sebelum suami menggauli istri maka istri boleh membatalkan pernikahan. Jika terjadi tidak sebelum menggauli maka tidak boleh. Perbedaannya bahwa dengan menggauli maka ganti tersebut telah rusak, sehingga gantinya adalah utang dalam tanggungan dan karena penyerahan diri istri mengisyaratkan keridhaannya terhadap tanggungan suami, berbeda dengan kondisi sebelum menggauli.

Perlu diketahui bahwa ketika kita membolehkan pembatalan pernikahan, itu ada syaratnya, yaitu hendaknya istri tidak menguasai sedikit pun bagian dari mahar. Jika ia menguasai sesuatu dari mahar maka ia dilarang untuk meminta pembatalan pernikahan. Lain halnya dengan penjual apabila ia menguasai sebagian harga, di mana ia boleh membatalkan transaksi jual beli sebab ketidakmampuan calon pembeli untuk melunasi sisa harga.

Perbedaannya, ketika suami memberikan kuasa sebagian mahar kepada istrinya, ia telah memiliki ketetapan dari sebagian kemaluannya. Jika istri diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan maka kemaluannya kembali kepadanya dengan bagian yang sempurna, dengan demikian tidak memungkinkan bagi keduanya untuk berserikat padanya, sehingga menyebabkan terjadinya pembatalan pada apa yang telah tetap sebelumnya.

Berbeda dengan jual beli, meskipun sebagiannya telah tetap dengan menguasai sebagian harga, akan tetapi perserikatan tetap memungkinkan untuk dilakukan, sehingga secara khusus kita membolehkan pembatalan sisa harga. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Sedang Ibnu Raf'ah diam dalam masalah tersebut yang disebutkannya dalam *Al-Mathlab*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Pendapat yang benar dan masyhur menyatakan bahwa seorang wanita tidak bisa membatalkan pernikahan sendiri, akan tetapi ia harus mengangkat kasusnya

kepada hakim sebagaimana dalam kasus impotensi, karena itu adalah perkara ijtihad. Ada yang berpendapat bahwa ia boleh membatalkannya sendiri, sama seperti kasus pengembalian barang sebab aib. Berdasarkan pendapat yang benar apabila kesulitan ekonomi suami terbukti maka suami mengurusi pembatalan pernikahannya sendiri atau ia mengizinkan istrinya untuk membatalkan nikah.

Jika istri tidak mengangkatnya kepada hakim namun ia malah membatalkan pernikahan sendiri sebab ia mengetahui kelemahan suami (dari nafkah) maka secara zhahir itu tidak terlaksana.

Apakah itu terlaksana secara batin? Ada dua pendapat. Imam Haramain berkata, "Konsekuensi perkataan para imam, hal itu tidak terlaksana secara batin."

Perlu diketahui bahwa pada pembatalan pernikahan hakim hanya boleh membatalkan atau mengizinkan istri setelah suami terbukti meremehkan kesulitan ekonominya selama tiga hari menurut pendapat yang paling benar. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang lelaki yang memiliki ummul walad dan tidak mampu menafkahinya maka dari Abu Zaid diriwayatkan bahwa ia dipaksa untuk memerdekakannya atau menikahkannya jika ada yang melamar dan ingin menikahinya.

Yang lain berpendapat, "Ia tidak dipaksa, akan tetapi ia membiarkan ummul walad tersebut bekerja dan menafkahi dirinya sendiri." Demikian yang disebutkan Rafi'i. Dan Nawawi membenarkan dalam *Ziyâdatur Raudhah* yang kedua. Wallahu a'lam.

Hadhanah (Pengasuhan Anak)

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سُلِّمَ إِلَيْهِ

"Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dan ia memiliki anak darinya maka istrinya lebih berhak dengan pengasuhannya sampai berumur 7 tahun. Lalu anak tersebut diberi pilihan di antara kedua orang tuanya, siapa pun di antara keduanya yang ia pilih maka ia diserahkan kepadanya."

Hadhânah adalah istilah untuk perbuatan menjaga dan mengasuh anak yang belum mencapai umur tamyiz dan belum mandiri dengan urusannya, memeliharanya agar ia tumbuh baik, dan melindunginya dari apa yang mengganggunya. Hadhanah adalah sejenis wilayah namun lebih layak dipegang oleh kaum wanita, karena mereka lebih mengasihi, lebih mengetahui tentang perawatan, lebih sabar dalam melaksanakannya, dan lebih banyak waktunya bersama dengan para anak.

Biaya pengasuhan menjadi kewajiban bapak, karena pengasuhan anak termasuk sebab kecukupan seperti nafkah. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya maka istri lebih berhak mengasuh anak daripada suami, dan wanita lain lebih pantas daripada suami berdasarkan penjelasan yang akan disebutkan.

Dalil didahulukannya ibu adalah riwayat dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah kedatangan seorang wanita yang berkata, "Wahai Rasulullah, anak lelakiku ini, dahulu perutku adalah tempatnya, payudaraku sebagai minumannya, dan pangkuanku sebagai pelindungnya. Bapaknya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku." Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

"Kamu lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah."[177] **(HR. Abu Daud dan Hakim)**

Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

Kemudian hukum menetapkan bahwa anak tersebut milik ibu bukan bapak jika ia masih kecil dan belum mencapai umur tamyiz. Jika ia berumur tamyiz maka ia diberi pilihan untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tua yang menjadi pilihannya. Sama saja dalam hal itu apakah anak tersebut lelaki atau perempuan.

Dalil untuk pemberian pilihan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberi pilihan kepada seorang anak lelaki antara memilih ikut bapaknya atau ibunya.[178] **(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)**

---

177 Hasan, HR. Abu Daud (2276), Ahmad (II/182), Hakim (II/207), dan Baihaqi (VIII/4) dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan, Amru bin Syu'aib dan bapaknya, Syu'aib, keduanya shaduq, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Hakim berkata, "Shahih sanadnya dan keduanya tidak merilisnya." Dzahabi sepakat dengannya.

178 Shahih, HR. Tirmidzi (1357), Ibnu Majah (2351), Ahmad (II/246), Syafi'i (*Badâ'i'ul Minan* [II/422]), dan Sa'id bin Manshur (2275) dari jalur Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Hilal bin Abu Maimunah Ats-Tsa'labi dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqat. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Tirmidzi berkata, "Hasan." Dalam *Al-Athrâf* karya Ibnu Asakir ada tambahan bahwa hadits tersebut shahih. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim disebutkan, "Lalu ia meraih tangan ibunya dan ibu tersebut pergi dengannya."[179] Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

Adapun mengenai umur tamyiz masih diperselisihkan. Yang ditetapkan dalam *Ashlur Raudhah* mengenai pembahasan ini, umumnya sekitar umur 7 atau 8 tahun.

Perlu diketahui bahwa batasannya adalah umur tamyiz, sama saja apakah tamyiz terjadi sebelum atau setelah umur 7 tahun. Selain tamyiz hendaknya si anak mengetahui sebab-sebab pilihan. Jika tidak maka kepengasuhannya diakhirkan sampai hal itu terjadi. Itu karena hak pilihan sepenuhnya diserahkan kepadanya sebab ia lebih mengetahui bagiannya, karena ia mengetahui alasan memilih salah satu dari kedua orang tuanya.

Para ulama memiliki banyak pendapat tentang umur tamyiz. Pendapat paling baik ialah hendaknya anak tersebut bisa makan, minum, dan beristinja' sendiri. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa ibunya ibu dan ibunya bapak dihukumi sama seperti ibu. Jika para wanita berselisih dalam hak asuh anak maka ibu didahulukan, lalu ibunya ibu, lalu didahulukan yang paling dekat lalu yang dekat. Lalu ibunya bapak, lalu ibu dari ibunya bapak, lalu ibunya kakek, lalu ibu dari ibunya kakek. Tidak ada hak bagi ibunya bapak, lalu saudari sekandung, lalu saudari sebapak, lalu saudari seibu, lalu bibi (saudari ibu), lalu bibi (saudari bapak). Ini adalah yang paling kuat apabila yang ada hanya kaum wanita.

Apabila para wanita berkumpul bersama kaum lelaki maka ibu didahulukan, lalu ibunya ibu, bapak, lalu ibunya bapak, kakek, lalu saudara perempuan, bibi (saudari ibu), lalu bibi (saudari bapak). Ini berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i.

---

179 Shahih, HR. Abu Daud (2277), Nasa'i (VI/156), Hakim (IV/97), dan Baihaqi (VIII/3) dari jalur Ibnu Juraij, menceritakan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Aku mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan aku duduk di samping beliau. Lalu wanita tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku dan ia telah memberiku minum dari sumur Abu Inabah dan sungguh ia telah memberiku manfaat." Lalu Rasulullah ﷺ berkata, "*Berundilah kalian atasnya.*" Lalu suaminya berkata, "Siapa yang merebut anakku dariku?" Nabi pun berkata, "*Ini adalah bapakmu dan ini adalah ibumu maka raihlah tangan salah satu dari keduanya yang kamu inginkan.*" Lalu anak tersebut meraih tangan ibunya, lalu ibunya pergi dengannya. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Hakim menshahihkan sanadnya dan disepakati oleh Dzahabi. Dishahihkan oleh Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (V/209).

Adapun para saudara lelaki, anak-anak lelaki mereka, para paman (saudara bapak), dan anak-anak lelaki mereka maka mereka dihukumi seperti bapak dan kakek dalam pengasuhan anak, didahulukan yang paling dekat di antara mereka lalu yang dekat sesuai urutan warisan menurut pernyataan Imam Syafi'i.

Perlu diketahui bahwa anak perempuan saudari perempuan didahulukan daripada anak perempuan saudara lelaki, sebagaimana saudara perempuan didahulukan di atas saudara lelaki.

Pendapat paling benar adalah tetapnya hak pengasuhan anak bagi wanita yang bukan mahram, seperti dua anak perempuan bibi (saudari ibu) dan bibi (saudari bapak), serta dua anak perempuan paman (saudari ibu) dan paman (saudara bapak).

Jika anak tersebut laki-laki maka masa pengasuhannya adalah sampai ia mencapai batas umur ia disenangi oleh wanita.

Didahulukan para anak perempuan bibi (saudari ibu) daripada para anak perempuan paman (saudara ibu), para anak perempuan dari para bibi (saudari bapak) daripada para anak perempuan dari para paman (saudara bapak), serta para anak perempuan dari bibi (saudari ibu) daripada para anak perempuan dari bibi (saudari bapak). Wallahu a'lam.

وَ شَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: العَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الدِّيْنُ وَ الْعِفَّةُ وَ الْأَمَانَةُ وَ الخَلْوُ مِنْ زَوْجٍ وَ الإِقَامَةُ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَتْ

"Syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh: Berakal, merdeka, agama, menjaga kehormatan, amanah, tidak bersuami, dan mukim. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak tersebut gugur."

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengasuhan anak adalah perwalian dan kekuasaan. Ibu adalah orang yang lebih pantas daripada bapak dan selainnya sebab kasih sayangnya yang sempurna.

Apabila ia ingin mengasuh anak maka untuk keberhakannya harus terpenuhi syarat-syaratnya:

Pertama: Ia berakal. Tidak ada hak pengasuhan anak bagi wanita gila, baik gilanya permanen atau kambuhan.

Benar, jika gilanya jarang kambuh dan tenggang waktunya lama, seperti sehari dalam beberapa tahun maka haknya tidak batal dengan gilanya tersebut, seperti sakit yang sesekali muncul. Alasan gugurnya hak sebab gila adalah ketika gilanya kambuh ia tidak mungkin menjaga dan memelihara anak. Bahkan ia sendiri butuh orang yang mengurusnya. Lantas bagaimana mungkin ia menjadi pengurus orang lain? Wallahu a'lam.

Kedua: merdeka. Tidak ada hak pengasuhan anak bagi seorang budak wanita, meskipun tuannya mengizinkan. Alasan larangan tersebut ialah bahwa manfaat seorang budak diperuntukkan bagi tuannya, sedangkan ia sibuk mengurus anak. Juga karena mengurus anak adalah jenis perwalian, sedangkan seorang budak tidak memiliki hak perwalian. Jika status anak tersebut merdeka maka hak pengasuhannya setelah ibu adalah untuk bapak dan selainnya. Jika ia seorang budak maka pengasuhannya adalah kewajiban tuan.

Apakah tuan boleh merebut hak pengasuhannya dari bapaknya dan menyerahkannya kepada selainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti dua pendapat tentang bolehnya memisahkan anak dari orang tuanya.

Apakah ummul walad memiliki hak asuh anaknya dari tuannya?

Ada dua pendapat. Yang benar tidak adanya hak pengasuhan anak sebab kekurangannya sebagai seorang budak. Seandainya status anak tersebut separuhnya merdeka dan separuhnya budak maka separuh pengasuhannya dipegang tuannya dan separuhnya lagi dibawah orang yang mengurusi pengasuahnnya dari kerabatnya yang merdeka. Wallahu a'lam.

Ketiga: ia seorang muslimah. Jika anak tersebut muslim dengan Islamnya bapak maka tidak ada hak pengasuhan anak muslim bagi wanita kafir. Dikarenakan anak muslim tidak memiliki bagian pengasuhan wanita kafir; juga karena wanita kafir ditakutkan akan berbohong kepada si anak dan ia akan tumbuh sesuai didikan wanita kafir tersebut; juga karena itu adalah perwalian dan seorang kafir tidak memiliki hak perwalian terhadap seorang muslim.

Ada yang berpendapat ibunya yang dzimi mengasuhnya sampai ia berumur tamyiz. Yang benar adalah yang pertama, sebagaimana telah kami sebutkan.

Anak yang kafir dan gila, pengasuhannya berada dalam kuasa kerabatnya yang muslim menurut pendapat yang benar, karena dalam hal itu ada maslahat bagi anak tersebut. Wallahu a'lam.

Keempat dan ***kelima***: menjaga kehormatan dan amanah. Seorang wanita fasik tidak layak mendapat hak pengasuhan anak, karena pengasuhan anak adalah perwalian dan ia tidak bisa dijamin tidak akan berkhianat dalam menjaganya. Pun, anak tersebut tidak aman tumbuh di atas jalannya.

Perlu diketahui bahwa tidak disyaratkan terbuktinya keadilan batin, akan tetapi cukup keadilan zhahir, seperti para saksi pernikahan. Ini pendapat Mawardi. Ia berkata, "Seandainya salah satu dari kedua orang tua mengklaim kefasikan yang lain agar ia bisa mendapat hak asuh anak maka perkataannya tidak diterima. Ia tidak boleh memintanya bersumpah, akan tetapi ia tetap dihukumi zhahir keadilannya sampai orang yang mengklaimnya fasik menyertakan bukti. Demikian yang disebutkan Ibnu Raf'ah.

Dalam *Fatâwan Nawâwî* disebutkan harus ada ketetapan kelayakan ibu di hadapan hakim apabila bapak atau orang-orang yang berhak mengasuh anak tersebut memperkarakan sang ibu. Wallahu a'lam.

Keenam: wanita tersebut tidak terikat dengan ikatan pernikahan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

"Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah."

Karena ia akan sibuk dengan suami, sehingga anak tidak terurus dan tidak ada pengaruh terhadap keridhaan suami tersebut dengan hal itu. Sebagaimana tidak ada pengaruhnya akan keridhaan tuan dengan pengasuhan seorang budak wanita.

Seandainya bapak ridha (anaknya) bersama ibunya yang telah menikah, apakah hak nenek gugur? Yang paling benar dalam *Al-Kifâyah* karya Ibnu Raf'ah disebutkan bahwa hak nenek gugur dan anak tersebut dengan ibunya. Dalam *At-Tahdzîb* disebutkan, "Hak nenek tidak gugur sehingga kadang keduanya (ibu dan nenek) saling rujuk (meminta mengasuh anak tersebut) sehingga anak tersebut termudharatkan."

Seandainya ibu anak tersebut menikah dengan pamannya, apakah pengasuhannya batal? Ada dua pendapat, yang paling benar tidak batal karena paman adalah pemilik hak dalam pengasuhan anak dan kasih sayangnya mendorongnya untuk merawat anak tersebut, sehingga keduanya saling tolong-menolong untuk mengurusnya. Berbeda dengan lelaki asing. Ini yang ditetapkan oleh kedua imam, Qafal dan Hujatul Islam Ghazali.

Perlu diketahui bahwa perselisihan tersebut biasa terjadi pada hak setiap orang yang memiliki hak pengasuhan dan ia menikah dengan kerabat si anak yang juga memiliki hak pengasuhan. Itu bisa terjadi, misalnya, ibu si anak menikah dengan anak lelaki paman (saudara bapak) atau paman (saudara bapak) bapak anak tersebut. Hak pengasuhan ibu terhadap anaknya tetap ia miliki meskipun suaminya adalah kakek si anak, yakni ayah bapaknyanya. Hal ini karena kakek berhak mengasuh.

Contoh masalah: apabila wanita pengasuh tersebut adalah nenek dengan seorang lelaki menikahi seorang wanita dan anak lelaki dari lelaki tersebut menikah dengan anak perempuan dari perempuan tersebut dari suami yang lain. Lalu anak lelaki tersebut memiliki anak, lalu bapak dan ibunya meninggal dunia sehingga pengasuhan anak berpindah kepada ibu dari ibunya dan ia adalah istrinya kakek. Wallahu a'lam.

Ketujuh: Mukim. Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut apabila kedua orang tua tersebut bertempat tinggal di satu negeri. Adapun apabila suami istri berbeda kota dan salah satu dari keduanya ingin safar maka dilihat. Jika itu adalah safar hajat, seperti haji, dagang, dan perang maka ia tidak safar dengan anak tersebut karena dalam safar tersebut terdapat bahaya dan memberatkan. Akan tetapi anak tersebut bersama orang yang bermukim sampai orang yang safar kembali, baik waktu safarnya lama atau pendek.

Ada yang berpendapat bapak boleh safar dengan anaknya apabila safarnya lama. Jika safar tersebut adalah safar perpindahan, jika berpindah ke jarak qashar maka bapak boleh mengambil anak tersebut dari ibu dan membawanya bersamanya. Baik yang berpindah tersebut bapak atau ibu, salah satu dari keduanya, ke suatu negeri dan yang lain ke negeri yang lain untuk berhati-hati dengan nasab. Nasab dijaga dengan para bapak dan padanya terdapat kemaslahatan untuk pembelajaran, pendidikan, dan mudah memberikan biayanya, sama saja apakah bapak tersebut menikahi sang ibu di negeri ibu atau di negeri asing. Seandainya ibu menemani anak tersebut di jalan maka haknya berlanjut. Demikian juga di tujuan.

Seandainya ia kembali dari safar perpindahan maka hak ibu kembali. Disyaratkan amannya jalan dan amannya negeri yang ia pindah ke sana. Seandainya keduanya ditakutkan akan serangan musuh dan semisalnya maka bapak tidak boleh mengambilnya dari ibu.

Apabila perpindahan tersebut menuju tempat kurang dari jarak qashar maka apakah hal itu berpengaruh? Ada dua pendapat. Yang pertama tidak berpengaruh dan keduanya seperti dua orang yang mukim di dua rumah dalam satu negeri. Yang paling benar dari keduanya, itu seperti jarak qashar.

Seandainya ibu berkata, "Sungguh kamu ingin safar dagang." Ia menjawab, "Bahkan safar perpindahan." Maka bapak dibenarkan dengan sumpahnya menurut pendapat yang paling benar. Qafal berkata, "Dibenarkan dengan tanpa sumpah." Berdasarkan pendapat yang benar, seandainya bapak melanggar sumpah maka ibu bersumpah dan ia menahan anak tersebut.

Perlu diketahui bahwa kedudukan seluruh ashabah dari para mahram seperti kakek, saudara lelaki, dan paman (saudara bapak) seperti kedudukan bapak dalam mengambil anak dari ibu dan memindahkannya, apabila ingin pindah sebagai kehati-hatian terhadap nasab.

Demikian pula selain mahram, seperti anak lelaki paman (saudara bapak) apabila anak tersebut lelaki. Jika ia perempuan maka tidak diberikan kepadanya. Mutawali berkata, "Kecuali apabila ia belum sampai batas yang menimbulkan syahwat." Dalam *Asy-Syâmil* karya Ibnu Shabagh disebutkan, seandainya ia memiliki anak perempuan yang menyertainya maka ia diberikan kepada anak perempuan paman.

Perlu diketahui bahwa mahram yang tidak memiliki ashabah, seperti paman (saudara ibu) dan paman (saudara bapak) seibu maka ia tidak boleh memindahkan anak tersebut apabila ia pindah karena ia tidak memiliki hak dalam nasab. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Apabila satu syarat lepas maka pengasuhan anak gugur."* Alasan hal itu bahwa ilat keberhakan pengasuhan tersusun dari sifat-sifat ini dan tidak diragukan bahwa inti yang tersusun dari beberapa bagian akan tiada dengan ketiadaan satu bagian darinya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa shalat yang mengumpulkan beberapa syarat yang shalat tersebut sah dengan adanya syarat-syaratnya. Seandainya satu syarat darinya tiada maka shalat tersebut batal. Demikian pula di sini. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apakah disyaratkan juga mengenai keberhakan ibu mengasuh hendaknya ia *menyusui* anak tersebut, jika akan tersebut masih menyusu?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama: tidak, bahkan ia berhak mengasuh anak tersebut meskipun ia tidak memiliki ASI atau ia menolak menyusui. Jika kasusnya demikian maka bapak wajib menyewa ibu susu yang menyusui anaknya di samping sang ibu. Ini yang dibenarkan oleh Baghawi.

Yang benar yang ditetapkan oleh kebanyakan ulama, disyaratkan hal itu sebab sulitnya menyewa ibu susu. Asnawi berkata, "Mereka tidak menyebutkan termasuk syarat hendaknya ia (ibu) bisa melihat dan konsekuensinya tetapnya pengasuhan anak bagi wanita yang buta. Demikian itu (yang benar)." Wallahu a'lam.

Kitab
Jinayat (Pidana)

Kitab Jinayat (Pidana)

الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: عَمْدٌ مَحْضٌ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ، وَعَمْدُ خَطَإٍ. فَالْعَمْدُ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَقْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ، فَيَجِبُ الْقَوَدُ

"Pembunuhan dilakukan dengan tiga macam: (1) murni kesengajaan, (2) murni kekeliruan, dan (3) sengaja keliru. Murni kesengajaan adalah sengaja memukul seseorang dengan sesuatu yang dapat membunuhnya. Di sini ia bermaksud membunuh sehingga wajib qisas."

Jinâyat bentuk jamak dari kata *jinâyah*. *Jinâyah* merupakan mashdar, dan mashdar tidak dijadikan mutsanna 'kata benda dobel' ataupun jamak kecuali apabila dimaksudkan penganekaragaman. Disebut *jinâyah* sebab keanekaragamannya berupa sengaja, keliru, dan sengaja keliru,[180] sebagaimana disebutkan Syaikh.

180 Ini merupakan pembagian menurut kebanyakan ulama. Malik mengingkari pembunuhan menyerupai kesengajaan dan ia memasukkannya pada bagian sengaja. Dalil pembunuhan yang menyerupai kesengajaan adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud (4547), Nasa'i (VIII/36), Ibnu Majah (2627), dan Ibnu Hiban (6011) dari jalur Hamad bin Zaid dari Khalid Al-Hadza' dari Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bin Amru ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah pada hari Fathul Mekah, beliau bertakbir tiga kali lalu bersabda, "*Tidak ada ilah kecuali Allah semata, Dia membenarkan janji-Nya, Dia menolong hamba-Nya.*" (Hadits). Kemudian Nabi bersabda, "*Ketahuilah bahwa diat kekeliruan yang menyerupai kesengajaan yakni pukulan menggunakan cemeti dan tongkat, diatnya seratus unta, di antaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya.*" Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Ibnu Hiban dan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (V/410). Ia diriwayatkan dari Ali ﷺ.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4551) dan dari jalurnya Baihaqi (VII/69) dari jalur Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali ﷺ, ia berkata, "Pada pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ada tiga bagian (diat)." Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat, selain Ashim bin Dhamrah, ia seorang shaduq sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Ibnu Hazm

Murni kesengajaan adalah menyegaja perbuatan tersebut pada orang tertentu dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh.

Perkataan kami, "Menyengaja perbuatan tersebut..." sebagai kekhususan dari apabila ia tidak bermaksud melakukannya. Sebagaimana apabila ia terpeleset, lalu ia jatuh menimpa orang lain sehingga orang tersebut mati maka tidak wajib qisas.

Perkataan kami "... pada orang tertentu..." sebagai pengkhusus dari apabila ia tidak menyengaja orang tertentu, sebagaimana apabila ia melempar ke sekelompok orang dan ia tidak sengaja mengenai salah seorang dari mereka. Dalam hal ini tidak wajib qisas; menurut pendapat yang rajih.

Perkataan kami "... dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh" lebih umum daripada dengan alat atau tidak menggunakan alat. Alat lebih umum daripada benda tajam atau benda berat. Alat yang tajam seperti pisau dan semisalnya. Sedang alat yang berat seperti pentungan dan semisalnya.

Demikian juga kalau ia membakar, menenggelamkan, menyalip, meruntuhkan dinding atau atap di atas seseorang, menerjangnya dengan binatang tunggangan, menguburnya hidup-hidup, atau ia meremas kedua testisnya dengan kuat sehingga ia mati; dalam hal ini wajib qisas.

Selain alat ada beberapa macam. Di antaranya kalau ia memenjarakan dan menghalanginya makan, minum, dan mencari makan sampai mati maka wajib qisas. Seandainya ia memenjarakan dan menelanjanginya sampai mati kedinginan, ia pun dihukumi seperti ia memenjarakan dan menghalanginya makan. Ini disebutkan Qadhi Husain.

Berbeda kalau ia mengambil makanan, minuman, dan pakaian seseorang di padang pasir, kemudian ia mati kelaparan, kehausan, atau kedinginan; tidak ada tanggungan baginya karena ia tidak meniatkan hal tersebut padanya.

Terdapat contoh, apabila ada beberapa orang yang bersaksi mengenai lelaki; yang disebabkan persaksian tersebut ia dikenai hukuman mati sebagai qisas; bahwa ia murtad atau berzina dan ia seorang muhshan, sehingga hakim menghukumi berdasarkan persaksian mereka. Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Lantas mereka kembali dan berkata, "Kami sengaja; kami mengetahui bahwa ia akan dihukum mati dengan persaksian kami." Dalam hal ini mereka wajib diqisas.

---

berkata dalam *Al-Muhallâ* (X/384), "Tidak ada riwayat shahih dalam hal itu dari sahabat Nabi ﷺ kecuali yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit."

Demikian pula kalau mereka bersaksi dengan apa yang mewajibkan potong tangan. Sama saja, apakah sebagai qisas atau pencurian maka wajib atas mereka hukuman potong tangan.

Contoh lain, ia menghidangkan makanan beracun kepada seseorang, lalu orang tersebut memakannya dan mati maka wajib qisas, meskipun ia orang gila atau anak kecil. Demikian pula seorang non-Arab yang meyakini bahwa ia harus menaati semua yang diisyaratkannya kepadanya. Kondisi ini seperti kedudukan anak kecil dan orang gila. Jika orang yang diberi hidangan adalah seorang yang balig berakal, jika ia mengetahui kondisi makanan tersebut, tidak ada tanggungan atas orang yang menghidangkan. Orang yang memakannya dihukumi orang yang membunuh dirinya sendiri.

Jika tidak demikian maka pada wajibnya qisas ada dua pendapat yang berlaku pada apabila ia menutupi kepala sumur di lorong sempit dan ia mengundangnya ke rumahnya sebagai tamu dan seringnya ia akan melintasi tempat tersebut sehingga ia binasa karena terperosok ke dalam sumur. Yang paling kuat adalah tidak ada qisas. Apabila tidak ada qisas maka wajib diat menurut pendapat yang paling kuat. Sungguh ini lebih kuat daripada menggali sumur. Ada yang berpendapat tidak wajib diat untuk mendominankan pembunuhan secara langsung.

Contoh lain kalau ia menyihir seseorang dan orang tersebut mati. Kita bertanya kepadanya, jika ia berkata, "Aku membunuhnya dengan sihirku dan sihirku pada umumnya membunuh," maka wajib qisas atasnya.

Jika Anda telah memahami perkara di atas, Anda pun mengetahui bahwa membunuh jiwa dengan tanpa hak termasuk dosa besar yang paling besar. Ini pendapat Rafi'i dan Nawawi. Baghawi berkata, "Ia merupakan dosa besar yang paling besar setelah kekufuran." Demikian pula Syafi'i menyatakan demikian. Wallahu a'lam.

Banyak ayat dan hadits yang membahas larangan membunuh. Di antaranya firman Allah ﷻ:

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ... ﴿٩٣﴾﴾

"Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah Jahanam...." **(An-Nisa' [4]: 93)**

Lihatlah balasan orang yang membunuh dengan tanpa hak, Allah menjadikan balasannya Neraka Jahanam disertai kekekalan, kemurkaan, di jauhkan dari rahmat-Nya, dan adzab yang besar –semoga Allah menyelamatkan kita dari itu semua-.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan:

«لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، وَ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًا وَ عُدْوَانًا».

"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: kufur setelah beriman, zina setelah muhshan, dan membunuh jiwa dengan tanpa hak secara zhalim dan permusuhan."[181]

Ada pula hadits:

«لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

"Sungguh membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia."[182] **(HR. Tirmidzi dan Nasa'i. Sanad keduanya shahih)**

---

181 HR. Bukhari (6878), Muslim (1676), Abu Daud (4352), Tirmidzi (1402), Nasa'i (VII/83), Ibnu Majah (2534), dan Ahmad (I/382) dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, seorang yang pernah menikah berzina, seorang yang keluar dari agama lagi meninggalkan jamaah.*"

HR. Abu Daud (4502), Tirmidzi (2158), Nasa'i (VII/84), Ibnu Majah (2533), Ahmad (I/61), dan Hakim (IV/350) dari hadits Utsman ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: kufur setelah Islam, zina setelah muhshan, atau membunuh jiwa dengan tanpa alasan suatu jiwa.*"

HR. Abu Daud (4353), Nasa'i (4017), dan Ibnu Majah (2534) dari hadits Aisyah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga: seorang lelaki yang berzina setelah muhshan maka ia dirajam, seorang lelaki yang keluar memerangi Allah dan Rasul-Nya maka ia dihukum mati, disalib, atau diusir dari negeri, dan seorang yang membunuh jiwa maka ia dihukum mati karenanya.*"

182 Shahih. HR. Nasa'i (VII/83) dan Thabrani dalam *Al-Ausath* (4349) dari jalur Ibnu Ishaq dari Ibrahim bin Muhajir dari Ismail maula Ibnu Umar dari Abdullah bin Amru ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh pembunuhan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dari lenyapnya dunia.*" Sanadnya hasan, Muhammad bin Ishaq adalah seorang shaduq yang melakukan tadlis. Ibrahim bin Muhajir seorang shaduq yang lemah hafalannya.

HR. Tirmidzi (1395) dan Nasa'i dari jalur Ya'la bin Atha' dari bapaknya dari Ibnu Amru ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang lelaki muslim.*" Para rawinya tsiqat selain Atha' bapaknya Ya'la, ia seorang rawi maqbul.

HR. Ibnu Majah (2619) dari jalur Marwan bin Janah dari Abu Jahm Al-Zauzajani dari Bara' dari Azib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan atas Allah daripada*

Hadits di atas diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dengan lafal yang berbeda. Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ».

"Siapa yang menolong untuk membunuh seorang muslim; walau dengan satu kata; maka ia akan berjumpa dengan Allah dan tertulis di antara kedua matanya, 'Seorang yang berputus asa dari rahmat Allah.'"[183]

Semua dalil di atas membahas pembunuhan sengaja. Syaikh menyebutkan dalam perkataannya, "Menyengaja memukulnya," yaitu menyengaja berbuat kepada seseorang. Dhamir *hâ'* dalam kata *"dharbihi"* (memukulnya) kembali kepada seseorang.

Perkataan Penulis, *"Dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh."* Kata *mâ* berarti sesuatu. Ia lebih umum daripada alat dan selain alat; seperti sebab; sebagaimana telah dikemukakan.

Perkataan Penulis, *"... pada umumnya..."* dikhususkan dengan apa yang pada umumnya tidak membunuh. Pembahsan akan hal ini akan tiba masanya, insya Allah.

Perkataan Penulis, *"... ia bermaksud membunuhnya."* Tambahan ini adalah metode lemah yang disyaratkan oleh sebagian para ulama madzhab. Yang benar adalah kehendak membunuh bukan syarat akan wajibnya qisas, akan tetapi kejelasan bahwa ia bermaksud melakukan pembunuhan dengan alat dan target yang telah ditentukan. Wallahu a'lam.

فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

"Jika ia memaafkan, ia wajib membayar diat mughalazhah saat itu juga yang dibayarkan dari harta pembunuh."

---

pembunuhan seorang mukmin dengan tanpa hak." Sanadnya shahih, sebagaimana perkataan Ibnu Mulaqin dalam *Khulâsatul Badril Munîr* (II/261). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya.

183 Dha'if. HR. Ibnu Majah (2620), Baihaqi (VIII/22), dan Uqaili dalam *Adh-Dhu'afâ'* (457) dari jalur Yazid bin Ziyad dari Zuhri dari Sa'id bin Musayib dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu'. Sanadnya dha'if, terdapat Yazid bin Ziyad dan ia seorang rawi matruk, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Didha'ifkan sanadnya oleh Ibnu Mulaqin dalam *Khulâshatul Badril Munîr* (II/262).

Orang yang berhak menuntut qawad (qisas), memiliki pilihan antara mengisas atau memaafkan; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«ثُمَّ أَنْتُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيْلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ».

"Wahai seluruh Suku Khuza'ah, sungguh kalian telah membunuh lelaki dari Suku Hudzail ini. Demi Allah, saya adalah aqilah (pembayar diatnya). Siapa pun di antara kalian membunuh seseorang setelah hari ini, keluarga dari korban memiliki dua pilihan. Mereka boleh membunuhnya atau mengambil diatnya."[184] **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)**

Sabda Nabi ﷺ, *"Siapa di antara kalian membunuh seseorang..."*[185] sampai akhir hadits merupakan riwayat Bukhari.

Hadits di atas menegaskan bahwa Nabi ﷺ memberi pilihan kepada para ahli waris antara diat dan membunuh. Jika orang yang berhak tersebut mengisas maka tidak mengapa. Jika ia memaafkan dengan ganti diat maka diat tersebut wajib diberikan. Diat tersebut sebesar seratus unta; dikarenakan membunuh seorang muslim merdeka.

Jika pembunuhan tersebut disengaja, diatnya diperberat menjadi tiga macam.

1. Diat tersebut hanya diwajibkan bagi pelaku pembunuhan, sedang aqilah (kerabat) tidak boleh menanggungnya.
2. Diat tersebut wajib diberikan saat itu juga tanpa ditunda.
3. Diat tersebut diperberat dengan kekhususan umur binatang diat. Dan ada tiga macam umur; yaitu 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina bunting.

Sama saja, apakah kesengajaan tersebut mewajibkan qisas; lalu ia memaafkan dengan diat sebagaimana disebutkan Syaikh; atau kesengajaan tersebut tidak

---

184 Shahih, HR. Abu Daud (4504), Tirmidzi (1406), dan Ahmad (26619) dari jalur Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Syuraih Al-Ka'abi ﷺ secara marfu'. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

185 HR. Bukhari (2434), Muslim (1355), Abu Daud (4505), Tirmidzi (1405), Nasa'i (VIII/34), Ibnu Majah (2624), dan Ahmad (II/238) dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Sungguh Allah telah menahan gajah dari Mekah.*" (Hadits). Padanya, "*Siapa yang memiliki orang yang dibunuh maka ia berhak atas yang terbaik dari dua perkara. Bisa jadi ia menerima diat dan bisa jadi ia mengisas.*"

mewajibkan qisas, seperti seorang bapak yang membunuh anaknya. Sebagaimana hujah yang telah kami sebutkan berupa sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَ هِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعُوْنَ خِلْفَةً وَ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَ ذَلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْقَتْلِ».

"Siapa yang membunuh dengan sengaja, penyelesaian diserahkan kepada wali orang yang dibunuh. Jika mereka mau maka mereka membunuhnya. Jika mereka mau maka mereka mengambil diat. Diatnya adalah 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina bunting. Apa yang mereka berdamai di atasnya maka itu untuk mereka. Hal itu untuk memberatkan diat pembunuhan."[186] **(HR. Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits hasan gharib")**

وَ الْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيْبُ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، وَ لَا قَوْدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ ثَلَاثَ سِنِيْنَ

"Murni kekeliruan adalah ia melempar kepada sesuatu, lalu lemparannya mengenai seseorang sehingga membunuhnya. Tidak ada qisas atasnya, akan tetapi wajib diat mukhafafah terhadap aqilah yang diakhirkan selama tiga tahun."

Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa pembunuhan ada 3 macam. Telah dikemukakan pembahasan tentang pembunuhan disengaja; sekarang adalah pembahasan pembunuhan yang keliru.

Jenis ini memiliki dua tafsir. Pertama; sebagaimana disebutkan Syaikh, yakni ia melempar kepada sesuatu; entah binatang buruan, orang, atau selainnya; namun

186 Hasan. HR. Abu Daud (4506) secara ringkas, Tirmidzi (1386), Ibnu Majah (2630) dengan semisalnya, dan Ahmad (II/183) secara panjang lebar dari jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan. Muhammad bin Rasyid seorang shaduq yang keliru. Sulaiman bin Musa seorang shaduq dalam haditsnya ada sebagian kelemahan. Amru bin Syu'aib dan bapaknya, keduanya shaduq, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib."

ternyata mengenai orang lain. Ini juga yang disebutkan Qadhi Abu Thayib dan Qadhi Husain.

Selain keduanya berkata, "Pembunuhan yang keliru adalah perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh. Seperti orang yang terpeleset sehingga ia terjatuh menimpa orang lain, lalu orang tersebut mati atau timbul kebinasaan dari tangan seorang yang gemetar."

Pembunuhan yang keliru tidak ada qisas padanya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ... ﴿٩٢﴾ ﴾

"... barang siapa membunuh seorang mukmin sebab keliru, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan...." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Allah ﷻ mewajibkan diat dan Dia tidak menyinggung qisas. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman:

«أَنَّ فِي دِيَةِ النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ».

"Sungguh diat seorang jiwa adalah seratus unta."[187]

Diat pada pembunuhan yang keliru diringankan pada tiga sisi:

---

187 Dha'if. HR. Nasa'i (II/252), Darimi (2366), Hakim (I/395), dan Baihaqi (VIII/28) dari jalur Sulaiman bin Daud, ia berkata: Zuhri menceritakan kepadaku dari Abu Bakir bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya mengenai fara'idh, sunah-sunah, dan diat. Beliau mengirimkannya bersama Amru bin Hazm, lalu dibacakan kepada penduduk Yaman. Ini teksnya: Dari Muhammad Nabi -semoga shalawat dan salam terlimpah kepadanya- kepada Syurahbil bin Abdukilal, Na'im bin Abdukilal, dan Harits bin Abdukilal. Ada yang berpendapat Dzi Ra'in, Ma'afir, dan Hamadan. Amma ba'du. Dalam surat beliau itu disebutkan, *"Siapa yang serampangan membunuh seorang mukmin tanpa bukti maka ia diqisas kecuali para wali orang yang dibunuh ridha. Seorang jiwa diatnya seratus ekor unta. Hidung apabila dipotong sampai akarnya maka (dendanya) satu diat, kedua mata satu diat, lidah satu diat, kedua bibir satu diat, zakar satu diat, pada testis satu diat, tulang punggung satu diat, satu kaki setengah diat, luka kepala yang tembus sampai otak sepertiga diat, luka yang menembus ke dalam perut sepertiga diat, luka pada kepala yang memecahkan tulang kepala diatnya 15 ekor unta, setiap jari dari jari-jari tangan dan kaki 10 ekor unta, satu buah gigi diatnya 5 ekor unta, luka yang menampakkan tulang kepala diatnya 5 ekor unta. Seorang lelaki dihukum bunuh sebab membunuh seorang wanita dan wajib bagi pemilik emas (diatnya) 1000 dinar."* Sanadnya dha'if, terdapat Sulaiman bin Arqam dan ia seorang dha'if. Sebagian rawi telah keliru, mereka menamakannya Sulaiman bin Daud Al-Khaulani dan ia seorang tsiqat. Yang benar dalam riwayat ini bahwa ia termasuk rawi Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm secara mursal.

Sisi pertama; diperhitungkannya pembagian diat menjadi lima bagian, yaitu wajib 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 4 tahun.

Rafi'i berkata, "Para ulama madzhab berhujah dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ menetapkan diat qatlul khatha' seratus ekor unta."[188] Lantas Ibnu Mas'ud merincinya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Oleh sebab ini, sebagian mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud memarfu'kannya kepada Nabi ﷺ.

Perlu Anda ketahui bahwa jumhur sahabat berpendapat dibagi menjadi lima bagian.

Sulaiman bin Yasar berkata, "Mereka pernah mengatakan diat khatha' adalah seratus ekor unta." Ia menyebutkan apa yang telah kita sebutkan.[189] Sulaiman seorang tabi'in sehingga perkataannya menunjukkan bahwa itu adalah ijmak para sahabat.

Sisi kedua; diat tersebut boleh ditanggung aqilah (kerabat pembunuh). Apabila seorang merdeka berbuat kriminal kepada seorang merdeka lain; murni kekeliruan atau menyengaja keliru; diatnya wajib ditunaikan oleh aqilah tersebut.

Hukum asal akan hal itu adalah sebuah kisah dua wanita dari suku Hudzail yang berkelahi. Salah satunya melempar yang lain dengan batu; diriwayatkan dengan tiang tenda; hingga hal itu membunuh dan menggugurkan kandungannya. Rasulullah ﷺ pun memutuskan diat atas aqilah wanita pembunuh tersebut dan pada janin tersebut dengan seorang ghurah (budak); lelaki atau wanita.[190]

---

188 Dha'if. HR. Abu Daud (4545), Tirmidzi (1386), Nasa'i (4802), Ibnu Majah (2631), Ahmad (4291), Daruquthni (III/173), dan Baihaqi (VIII/75) dari jalur Hajaj bin Zaid bin Habir dari Khasyaf bin Malik dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada diat khatha' 20 ekor unta betina yang berumur 3 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 4 tahun."* (Hadits). Sanadnya dha'if, terdapat Hajaj bin Arthah dan ia seorang shaduq yang melakukan tadlis. Khasyaf bin Malik seorang majhul namun Nasa'i dan Ibnu Hiban menyiqahkannya. Yang benar ia mauquf, sebagaimana perkataan Daruquthni dan Baihaqi.

189 HR. Malik (1605), dari jalur ini Syafi'i meriwayatkannya dalam *Al-Umm* (VI/113), dan dari jalurnya Baihaqi (VIII/73) bahwa Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar, Rabi'ah bin Abu Abdurahman mereka mengatakan, "Diat khatha' adalah 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 4 tahun."

190 HR. Bukhari (5758), Muslim (1681), Abu Daud (4576), Nasa'i (VIII/42), dan Ahmad (II/274) secara panjang lebar.
HR. Tirmidzi (1410), Ibnu Majah (2639) secara ringkas, semuanya dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Ini merupakan contoh yang menyerupai kesengajaan. Apabila diat berlaku pada perkara saling membantu pada pembunuhan yang menyerupai kesengajaan maka memberlakukan diat pada pembunuhan karena kekeliruan lebih pantas.

Para ulama berkata, "Mendenda selain pelaku tindak kriminal keluar dari kias-kias zhahir, kecuali kabilah-kabilah di masa Jahiliah. Mereka dahulu membantu orang yang berbuat kriminal di antara mereka. Mereka menolak para wali korban pembunuhan mendapatkan hak pembalasan dendam, jadilah para kabilah tersebut mengambil hak mereka dari pelaku tindak keriminal. Lantas penetap syariat, Muhammad ﷺ, menjadikan ganti bantuan tersebut dengan harta. Dan beliau mengkhususkannya kepada aqilah dalam pembunuhan karena kekeliruan dan pembunuhan menyerupai kesengajaan. Karena keduanya termasuk pembunuhan yang banyak terjadi, sehingga baik menolong pembunuh tersebut agar ia tidak jatuh miskin dengan sebab yang ia berudzur padanya. Berbeda dengan pembunuhan kesengajaan, tidak ada udzur baginya sehingga tidak layak bersikap lembut terhadapnya. Diat tidak dibayarkan oleh aqilah agar pelaksanaannya tidak memberatkan mereka."

Syafi'i menegaskan adanya ijmak terkait tanggungan aqilah dalam pembunuhan karena kekeliruan dan menyerupai kesengajaan.

Ada yang berpendapat aqilah tidak menanggung diat pembunuhan menyerupai kesengajaan. Madzhab merajihkan pendapat pertama karena sesauai dengan nash. Wallahu a'lam.

Sisi ketiga; diat tersebut dibayarkan selama 3 tahun. Hal itu diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas رضي الله عنهم.[191] Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui ada yang menyelisihi pendapat Rasulullah ﷺ yang menetapkan diat terhadap aqilah yang diangsur dalam waktu 3 tahun." Jika ada hadits yang menerangkan

---

191 Dha'if. HR. Abdurazaq (17858), Ibnu Abi Syaibah (IX/284), dan Baihaqi (VIII/109) dari jalur Asy'ats bin Siwar dari Sya'bi bahwa Umar رضي الله عنه menjadikan diat dalam pembayarannya selama tiga tahun. (Hadits). Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad antara Sya'bi dan Umar رضي الله عنه. Asy'ats bin Siwar seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Adapun atsar Ali رضي الله عنه telah diriwayatkan Baihaqi (VIII/110) dari jalur Ibnu Wahb dan Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه menetapkan 'aqilah pada pembunuhan khatha' membayar diat dalam tiga tahun. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Yazid tidak menjumpai Ali. Yazid meninggal dunia pada 128 H dalam usia mendekati 80 tahun. Sedangkan Ali meninggal dunia pada 40 H. kedua atsar tersebut dihukumi dengan terputus sanadnya oleh Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* (XII/160) dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/32).

Adapun atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar رضي الله عنهم, aku tidak mendapati keduanya. Dalam *At-Talkhish* (IV/32) Al-Hafizh berkata, "Adapun riwayat dengan hal itu dari Ibnu Abbas maka aku tidak mendapatinya."

hal itu sebagaimana perkataan Syafi'i maka tidak ada masalah. Jika tidak ada maka Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ﷺ telah menerapkannya demikian dan tidak ada yang mengingkari mereka sehingga menjadi ijmak. Mereka tidak mengatakan hal itu kecuali karena taufik dari Allah ﷻ.

Saya tambahkan: Ibnu Mundzir berkata, "Apa yang disebutkan Syafi'i, kami tidak mengetahui asalnya dalam Al-Qur'an dan tidak pula As-Sunnah." Ahmad ketika ditanya akan hal itu menjawab, "Aku tidak mengetahui sesuatu pun tentangnya." Jawabannya adalah orang yang mengetahui adalah hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Bagaimana perkataan Syafi'i dibantah dengan hal itu sedangkan ia adalah orang yang paling mengetahui hadits dan tarikh perkara tersebut di antara kaumnya! Wallahu a'lam.

وَعَمْدُ الْخَطَإِ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوْتَ. فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ، بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً

"Pembunuhan seperti sengaja adalah menyengaja memukul seseorang dengan sesuatu yang pada umumnya tidak membunuh, lalu korban mati maka tidak ada qisas atasnya, akan tetapi wajib diat mughalazhah terhadap aqilah yang bisa diakhirkan."

Telah berlalu penyebutan pembunuhan sengaja dan keliru. Tersisa pembunuhan seperti kesengajaan, yaitu menyengaja suatu perbuatan dengan sasaran orang tersebut menggunakan sesuatu yang pada umumnya tidak membunuh; sebagaimana apabila ia memukulnya dengan cemeti atau tongkat dengan pukulan yang ringan, atau melemparnya dengan batu kecil dan tidak meneruskan dengan pukulan yang keras. Pun hal tersebut tidak terjadi pada waktu yang terlalu panas ataupun dingin. Atau orang yang dipukul bukan orang yang lemah atau anak kecil, dalam hal ini menyerupai kesengajaan.

Jika ada sesuatu yang terjadi akibat itu semua maka wajib qisas, karena ia menghendaki perbuatan tersebut dan pada umumnya semua perbuatan di atas menyebabkan seseorang terbunuh.

Seandainya ia memukulnya hari ini dengan sekali pukul, besok sekali pukul, dan begitu seterusnya; yakni ia memberi jeda antara satu pukulan dengan pukulan

lain; hingga korban tersebut mati. Dalam hal ini ada dua pendapat, karena pada umumnya korban akan selamat apabila mendapat pukulan tidak dalam satu waktu.

Mas'udi berkata, "Seandainya ia memukulnya sekali dan bermaksud tidak menambahnya, namun korban memakinya sehingga ia memukulnya untuk kedua kalinya. Korban kembali memakinya sehingga ia memukulnya untuk ketiga kalinya sampai korban terbunuh, dalam hal ini tidak ada qisas sebab tidak berturut-turut."

Rafi'i berkata, "Selayaknya untuk tidak mempermasalahkan pukulan yang dilaku-kan secara kontinu atau tidak dan berapa lama tenggang waktu pemisah. Akan tetapi yang diperhatikan adalah pengaruh pukulan dan sakit yang dihasilkan. Jika pukulan tersebut sangat keras, kemudian berlanjut pada pukulan berikutnya, hal itu dihukumi seperti pukulan terus-menerus. Seandainya ia mengepalkan telapak tangan dan memukulkannya, hal itu seperti memukul dengan tongkat yang ringan. Hal inilah yang perlu diperhatikan."

Perkataan Penulis, "*Tidak ada qisas atasnya, akan tetapi wajib diat mughalazhah.*" Dalilnya adalah hadits dua wanita dari Hudzail. Perkataan, "Mughalazhah (yang dikeraskan)," yaitu dari satu sisi.

Perkataan Penulis, "*Terhadap aqilah yang bisa diakhirkan.*" Yaitu diringankan dari dua sisi; karena tindak kriminal pembunuhan karena keliru diringankan dari tiga sisi, yaitu diat tersebut dibebankan atas aqilah, dengan waktu yang diakhirkan, dan terdiri dari lima bagian.

Sedangkan tindak kriminal pembunuhan yang disengaja dikeraskan dari tiga sisi, yaitu diat tersebut dibebankan atas pelaku, harus saat itu juga, dan terdiri dari tiga bagian.

Tindak kriminal pembunuhan seperti sengaja disamakan dengan pembunuhan yang disengaja dari satu sisi, yaitu keberadaan tindakan kriminal tersebut dengan menyengaja perbuatan dengan sasaran orang tersebut. Sedangkan ia disamakan dengan pembunuhan karena keliru dalam alat yang digunakan pada umumnya tidak mematikan. Oleh sebab ini, diat pembunuhan seperti sengaja diringankan menjadi dibebankan atas aqilah, waktu yang diakhirkan, dan diat tersebut diperberat dengan umur binatang diat terdiri dari tiga bagian. Wallahu a'lam.

وَ شَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بَالِغًا عَاقِلًا وَ أَنْ لَا يَكُوْنَ وَالِدًا لِلْمَقْتُوْلِ وَ أَنْ لَا يَكُوْنَ الْمَقْتُوْلُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ

"Syarat wajibnya qisas ada empat: (1) pembunuh tersebut balig, (2) pembunuh seorang berakal, (3) bukan bapak dari orang yang dibunuh, dan (4) orang yang dibunuh derajatnya tidak lebih rendah dari yang membunuh; seperti kufur atau budak."

Sebelumnya, Syaikh telah menyebutkan tindak kriminal pembunuhan dan jenisnya; manakah dari pembunuhan tersebut yang wajib qisas dan yang tidak. Kini, beliau akan menyebutkan siapa yang wajib diqisas dan yang tidak wajib diqisas.

Tidak diragukan bahwa qisas adalah menyamakan (*mumatsalah*), sebagaimana perkataan Azhari. Qisas diambil dari *iqtishâshul atsar* (mengikuti bekas) dan mem-buntutinya, karena ia mengikuti tindak kriminal pembunuhan tersebut dan ia membalas dengan yang semisal. Balasan sama adalah muktabar dalam tindak kriminal pembunuhan. Sebagaimana balasan sama muktabar dalam tindakan kriminal pembunuhan, demikian pula kesejajaran (selevel) adalah muktabar antara orang yang dibunuh dan pembunuh. Bukan maksudnya kesejajaran dalam semua sifat karena sebagian sifat tidak dianggap muktabar oleh penetap syariat secara pasti, seperti kurus fisiknya dengan gemuknya badan dan semisal hal itu, seperti kuat dan lemah serta selain keduanya. Dasar hal itu di atas sifat-sifat yang disebutkan.

Apabila pembunuh melebihi orang yang dibunuh; meski hanya satu sifat; maka tidak ada qisas. Di antaranya Islam, merdeka, dan hubungan bapak anak. Seorang muslim tidak diqisas karena membunuh seorang kafir, seorang merdeka karena mem-bunuh seorang budak, dan seorang bapak karena membunuh anaknya. Kita akan kembali membahasnya.

Bersamaan dengan itu, disyaratkan pembunuh adalah seorang mukalaf. Sehingga tidak wajib qisas bagi anak kecil dan orang gila, karena pena terangkat dari keduanya. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits. Sebagaimana tidak ada

qisas atas seorang yang tidur dan menyerang seseorang hingga mati dan tidak ada qisas bagi binatang ternak sebab ketiadaan beban syariat. Pun, karena qisas adalah hukuman sehingga tidak wajib terhadap keduanya layaknya had.

Benar, orang yang hilang akalnya sebab barang haram, seperti mabuk dan obat melebihi dosis, apakah wajib qisas terhadapnya? Ada yang berpendapat tidak dan dihukumi seperti seorang idiot. Madzhab menetapkan akan wajibnya qisas, sebab ia melampaui batas disebabkan perbuatan yang diharamkan, sebagaimana kita menjatuhkan talak atasnya dan selainnya dari hukuman-hukuman. Seandainya kita tidak mewajibkan qisas karena kondisinya, akan membawa kepada meninggalkan qisas. Jadilah siapa yang ingin membunuh seseorang, iapun mabuk agar ia tidak diqisas. Hal itu menjadi sebab pertumpahan darah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya pembunuh tersebut berkata, "Dahulu pada hari pembunuhan aku masih kecil" maka ia dibenarkan dengan sumpahnya, dengan syarat apa yang ia akui ada kemungkinan demikian. Seandainya ia berkata, "Saya sekarang masih kecil" maka dibenarkan dengan tanpa sumpah, menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya ia berkata, "Aku dahulu gila ketika membunuh" dan ia masih sering gila maka ia dibenarkan; menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat ahli waris dibenarkan karena hukum asalnya adalah sehat (tidak gila). Wallahu a'lam.

Disyaratkan hendaknya orang yang dibunuh tidak lebih rendah dari pembunuh dengan sifat kufur. Seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh seorang kafir, baik yang dibunuh tersebut seorang kafir harbi, dzimi, atau mu'ahad. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

"Seorang muslim tidak dibunuh sebab seorang kafir."[192] **(HR. Bukhari)**

Disyaratkan pula, hendaknya orang yang dibunuh tidak lebih kurang daripada pembunuh dengan sifat perbudakan. Seorang merdeka tidak dihukum mati karena membunuh budak, baik ia budak murni, mudabar, mukatab, atau ummul walad. Allah ﷻ berfirman:

---

192 *HR. Bukhari* (111), Nasa'i (VIII/21), Ibnu Majah (2658), dan Ahmad (1/79) dari hadits Ali ﷺ. *HR. Tirmidzi* (1412) dengan lafal, "*Seorang mukmin tidak dibunuh sebab seorang kafir.*"

﴿... ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ... ﴿١٧٨﴾﴾

"... *orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak....*" **(Al-Baqarah [2]: 178)**

Ayat di atas menjadi dalil yang jelas bahwa tidak dibunuh seorang merdeka karena seorang budak. Diriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa ia berkata, "Termasuk sunnah untuk tidak membunuh seorang merdeka sebab seorang budak."[193]

Anggota badan seorang merdeka tidak dipotong dikarenakan memotong anggota badan seorang budak, sehingga lebih pantas ia tidak dibunuh karenanya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang muslim merdeka membunuh seseorang yang tidak diketahui statusnya muslim atau kafir. Pun, tidak diketahui ia seorang merdeka atau budak. Dalam hal ini tidak ada qisas disebabkan masih syubhat. Ini disebutkan Ruyani dalam *Al-Bahr*. Wallahu a'lam.

Disyaratkan tentang wajibnya qisas, hendaknya pembunuh tersebut bukan bapak atau kakek ke atas; ini apabila yang dibunuh adalah keturunannya. Hal ini berdasarkan perkataan Umar ﷺ terkait sebuah kisah, "Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seorang bapak tidak diqisas dari anaknya.*' Sungguh aku akan membunuhmu. Berikan diatnya kepadaku!" Lalu ia datang dengan diat tersebut, lalu Umar memberikannya kepada ahli warisnya.[194] **(HR. Baihaqi, ia berkata, "Sanadnya shahih." Hakim berkata, "Shahih.")**

---

193 Dha'if. HR. Ibnu Abi Syaibah (IX/295), Daruquthni (III/134), dan Baihaqi secara ringkas (VIII/34) dari jalur Jabir Al-Ju'fi dari Amir, ia berkata: Ali ﷺ berkata, "Termasuk sunnah hendaknya seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab seorang kafir dan seorang merdeka dengan sebab seorang budak."

194 Shahih. HR. Ahmad (I/49), Daruquthni (III/140), dan Baihaqi (VIII/72) dari jalur Hajaj bin Arthah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Umar berkata, "Pembunuh tidak mendapatkan warisan. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seorang bapak tidak dibunuh sebab anaknya,*' sungguh aku akan membunuhmu." Pada sanadnya ada Hajaj bin Arthah yang merupakan seorang shaduq yang melakukan tadlis, akan tetapi ia diikuti (mutaba'ah).

HR. Baihaqi (VIII/38) dari jalur Amru bin Qais dari Manshur dari Muhammad bin Ajlan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan, terdapat Muhammad bin Ajlan yang merupakan rawi shaduq. Amru bin Qais seorang shaduq yang memiliki kekeliruan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Baihaqi berkata dalam *Al-Ma'rifah* (XII/40), "Ini sanad yang shahih." Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (III/16), "Baihaqi menyahihkan sanadnya karena para rawinya tsiqat."

HR. Ahmad (I/49) dari jalur Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abu Najih dan Amru bin Syu'aib, keduanya dari Mujahid dengan semisalnya. Sanadnya terputus, Mujahid tidak mendengar Umar ﷺ. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Hal ini dikarenakan bapak adalah sebab keberadaannya, sehingga tidak baik apabila seorang anak dijadikan penyebab pembunuhannya. Ada yang berpendapat, "Jika yang melakukan kakek atau neneknya maka diqisas." Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya hakim menetapkan hukuman mati bagi bapak dikarenakan telah membunuh anaknya. Di sini Ibnu Kaj berkata, "Hukumnya dibatalkan." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang muslim yang membunuh seorang murtad, tidak ada qisas. Seandainya ia membunuh seorang pezina muhshan; pendapat yang paling benar, sebagaimana disebutkan dalam nash Syafi'i dan ditetapkan Murawazah; adalah tidak ada qisas baginya.

Zhahir perkataan Rafi'i bahwa tidak ada perbedaan tentang ketiadaan wajibnya qisas antara zinanya tetap dengan bukti atau dengan pengakuan. Ia menyebutkannya pula dalam *Hadduz Zinâ* dan dalam *Al-Ath'imah*. Nawawi berpendapat dengan ini. Akan tetapi ia membenarkan di dalam *Tashhîhut Tanbîh* wajibnya qisas apabila zina tetap dengan pengakuan. Perselisihan tersebut berlaku kalau ia membunuh seorang muharib; apakah ada qisas terhadapnya atau tidak? Wallahu a'lam.

وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ

"Sekelompok orang dibunuh disebabkan membunuh satu orang."

Apabila sekelompok orang bergabung dalam membunuh satu orang maka mereka semua dibunuh, dengan syarat hendaknya apabila setiap orang melakukannya sendiri-sendiri dapat menyebabkan orang tersebut terbunuh. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا ... ﴿٣٣﴾﴾

"... barang siapa dibunuh secara zhalim, sesungguhnya Kami memberi kekuasaan kepada ahli warisnya...." **(Al-Isrâ' [17]: 33)**; yaitu qisas.

Umar menghukum mati tujuh atau lima orang penduduk Shan'a di Yaman disebabkan membunuh satu orang. Ia berkata, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a yang melakukannya, aku pasti akan membunuh mereka semua."[195] Ali ﷺ menghukum mati tiga orang disebabkan membunuh satu orang.[196] Mughirah menghukum mati tujuh orang disebabkan membunuh satu orang.[197]

Ibnu Abbas berkata, "Apabila sekelompok orang membunuh satu orang maka mereka dibunuh karenanya, meskipun jumlah mereka seratus orang."[198] Tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka sehingga hal itu menjadi ijmak.

Hal ini dikarenakan obat sakit hati tidak diperoleh kecuali dengan membunuh semuanya. Demikian juga sebagai ancaman.

Apabila perkaranya kembali pada ganti rugi dengan harta, apakah mereka wajib membayar sesuai jumlah pukulan atau disamakan? Yang rajih adalah dengan cara kedua, karena satu luka terkadang memiliki sakit hati yang tidak ditemukan pada beberapa luka.

Lalu bagaimana dengan kewajiban membayar diat? Jumhur berkata, "Wajib membayar diat ruh setiap orang karena ruh tidak terbagi. Seandainya sebagian ruh mendapatkan haknya maka ia tidak dibunuh."

---

195 Shahih. HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (hlm. 543), dari jalur ini Syafi'i menukil dalam *Al-Umm* (VI/22), Daruquthni (III/202), dan Baihaqi (VIII/41) dari jalur Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayib. Sanadnya mursal, Ibnu Musayib tidak mendengar dari Umar ﷺ. Ia hanya melihatnya di atas mimbar mengumumkan kematin Nu'man bin Muqrin. Umurnya ketika Umar wafat adalah enam tahun, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzîbul Kamâl*. Akan tetapi hadits tersebut shahih. Sungguh Bukhari (6899) telah meriwayatkannya pada pertengahan terjemahan bab *Idzâ Ashâbâ Qaumun min Rajulin Hal Yu'âqab Am Yaqtashshu minhum Kullihim?* Ia berkata: Ibnu Basyar berkata kepadaku, Yahya menceritakan kepadaku dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa seorang anak lelaki dibunuh dengan dikhianati maka Umar berkata, "Seandainya penduduk Shan'a bergabung padanya, sungguh aku akan membunuh mereka." Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (XII/227), "Atsar ini maushul kepada Umar dengan sanad yang paling shahih." Dishahihkan Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* (XII/44).

196 Shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah (IX/348) dari Waqi' dari Ismail dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Wahb, ia berkata, "Sejumlah orang keluar bersafar, lalu di pagi hari mereka kehilangan seorang lelaki. Mereka mendahului dan ia tidak bersama mereka. Ia berkata, 'Keluarganya menuduh mereka.'" (Atsar). Dalam riwayat tersebut, Ali ﷺ berkata, "Saya adalah Abu Hasan yang didahulukan. Lalu ia memerintahkan mereka dihukum mati." Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

197 Hasan. HR. Ibnu Abi Syaibah (V/429) dari Abu Muawiah dari Mujalid dari Sya'bi dari Mughirah bahwa ia menghukum mati tujuh orang karena membunuh satu orang. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Mujalid bin Sa'id, ia tidak kuat dan hafalannya memburuk di akhir umurnya. Muslim meriwayatkan hadits darinya di dalam mutaba'ah, sebagaimana dalam *At-Taqrib*.

198 Dha'if. HR. Abdurazaq (18082) dari Ibrahim dari Daud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seandainya seratus orang membunuh seorang lelaki maka mereka dibunuh karenanya." Sanadnya dha'if, terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya Al-Aslami dan ia seorang matruk. Daud bin Hushain seorang tsiqat kecuali dari Ikrimah.

Apabila yang membunuh berjumlah sepuluh orang misalnya, setiap orang hanya wajib membayar sepersepuluh, dengan dalil jika perkara tersebut dihukumi dengan diat. Hanya saja, tidak mungkin menghilangkan sepersepuluh ruh kecuali menghilangkan keseluruhannya. Hal ini dihukumi seperti seorang pencuri yang menyembunyikan rampasannya di sebuah tempat sempit, yang mana untuk mengambilnya harus mendobrak pintu atau menghancurkan tembok.

Imam Haramain membantah pendapat di atas, dengan pertimbangan seandainya ia memotong tangan orang lain dari separuh lengan maka tidak dilaksanakan qisas padanya, dikarenakan takut melebihi batasan seharusnya, meski hanya sedikit. Maka bagaimana mungkin ia menumpahkan $^{9}/_{10}$ darah dengan tanpa hak, lantas mendapat ganti diat untuk melunasi $^{1}/_{10}$ darah?

Mengganti qisas dengan diat dilarang. Tidakkah Anda mengetahui bahwa seorang lelaki dibunuh dikarenakan membunuh seorang wanita? Apabila dikembalikan kepada harta, iapun hanya wajib menunaikan separuh diat dirinya.

Seandainya setiap orang memukulnya dengan cemeti atau tongkat ringan, lalu ia mati maka kewajiban qisas atas mereka ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling benar di antaranya adalah yang ketiga. Ini yang ditetapkan Baghawi dan Syaikhnya, Qadhi Husain, yakni apabila hal itu dari kesepakatan mereka maka wajib atas mereka qisas dan apabila tidak ada kesepakatan maka tidak ada qisas. Wallahu a'lam.

وَ كُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ، وَ شَرَائِطُ وُجُوْبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ اثْنَانِ، الِاشْتِرَاكُ فِي الْإِسْمِ الْخَاصِ، الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَ الْيُسْرَى بِالْيُسْرَى، وَ أَنْ لَا يَكُوْنَ بِأَحَدِ الطَّرْفَيْنِ شَلَلٌ

"Setiap dari dua orang yang berlaku qisas di antara keduanya pada jiwa maka berlaku di antara keduanya pada anggota-anggota badan. Syarat-syarat wajibnya qisas pada anggota-anggota badan setelah syarat-syarat yang telah disebutkan ada dua: Bergabungnya dalam nama khusus, tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan kiri serta hendaknya tidak ada kelumpuhan pada salah satu anggota badan tersebut."

Perlu Anda ketahui bahwa qisas adalah menyamakan. Sebagaimana qisas berlaku pada jiwa, berlaku pula pada anggota badan, karena menyakiti anggota badan dibalas dengan semisalnya. Sehingga siapa yang tidak membunuh seseorang maka tidak dipotong anggota badannya sebab ketiadaan kesamaan menurut syariat.

Apabila ini telah jelas; maka qisas anggota badan tidak dibalas dengan anggota badan dengan jenis berbeda, seperti tangan dengan kaki dan semisalnya. Sebagaimana anggota badan tidak dibalas dengan selain jenisnya, tidak dibalas pula dengan tempat yang berbeda, seperti cedera di tangan kanan tidak dibalas dengan mencederai tangan kiri dan sebaliknya.

Demikian pula anggota badan lainnya, mata kanan tidak dibalas dengan mata kiri dan sebaliknya. Bibir bawah tidak dibalas dengan bibir atas dan sebaliknya. Sebagaimana jari kelingking tidak dibalas dengan ibu jari. Ruas-ruas suatu jari dengan ruas-ruas jari lain; sebab perbedaan tempat dan manfaatnya. Sebagaimana hidung tidak dibalas dengan mata.

Apabila perbedaan tempat berpengaruh pada terhalangnya qisas, berpengaruh pula perbedaan sifat yang penting. Sehingga tangan yang sehat tidak dibalas dengan tangan yang lumpuh, meskipun tersangka merasa rela. Hal ini karena tangan lumpuh telah hilang manfaatnya, sehingga tidak boleh dibalaskan secara sempurna. Sebagaimana mata yang melihat tidak dibalas dengan mata yang buta.

Berbeda halnya dengan telinga; telinga yang lumpuh boleh dibalas dengan telinga yang sehat, karena daya gunanya masih berfungsi, berupa menerima suara dan menghindarkan serangga. Ini menurut pendapat yang paling shahih. Dikarenakan kelumpuhan sama dengan kematian (anggota badannya mati); sebagaimana dinyatakan oleh Syafi'i; sehingga orang yang hidup tidak diqisas dikarenakan memotong leher orang mati.

Apabila anggota badan yang sehat tidak dipotong sebab anggota badan yang lumpuh, Demikian pula tangan yang sehat tidak dipotong sebagai qisas karena memotong tangan yang berjari lumpuh. Benar, ia boleh mengisas pada jari yang sehat, sedang pada jari yang lumpuh boleh diambil diatnya.

Haruskah mengisas seluruh jemari tangan atau hanya mengisas jari yang sehat saja, lantas jari yang lumpuh dibayarkan diatnya?

Ada dua pendapat dalam hal ini. Para ulama Irak memilih pendapat kedua. Sedangkan Ibnu Raf'ah dalam *Al-Kifâyah* membenarkan pendapat pertama. Ini yang ditetapkan Qadhi Husain.

Perlu diketahui bahwa apabila jenis, tempat, dan manfaatnya sama maka tidak ada pertimbangan dengan perbedaan mengenai kecil, besar, panjang, pendek, kuat, lemah, gemuk, dan kurus. Sebagaimana tidak ada pertimbangan kesamaan jiwa pada perkara-perkara ini. Oleh sebab ini, tangan orang yang memiliki keahlian tetap dipotong sebagai qishas tangan yang tidak memiliki keahlian. Wallahu a'lam.

وَ كُلُّ عَضْوٍ أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيْهِ الْقِصَاصُ، وَ لَا قِصَاصَ فِي الْجِرَاحِ إِلَّا فِي الْمُوْضِحَةِ

"Setiap anggota badan yang dipotong melebihi batas sendi maka berlaku qisas. Tidak ada qisas pada luka kecuali pada luka yang menampakkan tulang."

Tidak diragukan tentang diberlakukannya qisas pada luka secara umum. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ... ﴾

"*... dan luka (pun) ada qisasnya....*" (**Al-Mâ'idah** [5]: 45)

Luka kadang menyebabkan hilangnya anggota tubuh dan kadang tidak. Terkadang hilangnya anggota tubuh tersebut melebihi batas sendi dan terkadang tidak. Jika tidak melebihi sendi maka tidak ada qisas, karena tidak yakin akan kesamaannya, sebagaimana kalau ia memotong separuh telapak tangan maka tidak boleh mengisas seluruh telapak tangan, melainkan boleh mengisas dengan memotong jemarinya dan mengambil diat untuk separuhnya. Ini menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya pelaku memotong separuh lengan bawah maka korban mengisas dari sendi pergelangan tangan dan mengambil hukumah (ganti rugi) dari separuh lengan sisanya. Seandainya korban memaafkan, ia memperoleh diat telapak tangan dan hukumah separuh lengan bawah. Demikian pula tidak ada qisas pada patah tulang, hal ini dikarenakan tiada keyakinan bisa mengisas dengan hal sepadan.

Jika hilangnya anggota badan melebihi perbatasan sendi maka wajib qisas, dengan syarat memungkinkan sama dan aman dari qisas yang melebihi seharusnya. Hal ini bisa dilakukan dengan memasangkan besi pada persendian.

Bersambungnya anggota badan dengan anggota badan lainnya kadang dengan berdampingan saja dan kadang dengan menempelnya suatu tulang ke tulang yang lain, seperti siku dan lutut. Termasuk dalam kasus sendi adalah ruas-ruas jari, pergelangan tangan, lutut, dan sendi telapak kaki.

Apabila tindak kriminal tersebut melukai sebagian persendian maka pelaku wajib diqisas, karena adanya kemungkinan bisa memotong tubuh yang sama tanpa melebihi. Termasuk persendian adalah paha dan bahu.

Jika memungkinkan qisas di dalam rongga perut dengan tanpa luka maka dilakukan qisas dan jika tidak maka tidak dilakukan qisas, baik pelaku tindak pidana tersebut melukai rongga perut atau tidak karena luka dalam rongga perut tidak akurat. Oleh sebab ini, qisas tidak diberlakukan padanya. Dalam satu pendapat syadz disebutkan bahwa qisas berlaku apabila pelaku tindak kejahatan melukai sampai dalam rongga perut. Para spesialis berkata, "Memungkinkan untuk memotong dan melukai dalam rongga perut seperti luka yang masuk menembus rongga perut tersebut."

Apabila luka tersebut tidak menghilangkan anggota badan maka tidak ada qisas sedikit pun, baik secara qath'i ataupun sesuai pendapat yang rajih, kecuali pada luka mudhihah (luka hingga terlihat tulang). Sama saja apakah di kepala, wajah, dada, atau selainnya, seperti lengan bawah dan ruas-ruas jari.

Al-Mûdhihah (luka yang menampakkan tulang); dinamakan demikian karena ia menampakkan tulang dan wajib qisas padanya, karena kemungkinan bisa disamakan dengan cara diukur. Luka mudhihah tersebut diukur dengan kayu atau benang. Lantas anggota tubuh tersangka yang hendak diqisas, kepala misalnya, dicukur jika ada rambutnya, kemudian digaris dengan warna hitam atau merah. Lantas kepala tersangka dipegang agar tidak bergerak-gerak. Tersangka dilukai dengan besi tajam seperti silet dan tidak boleh menggunakan pedang, meskipun lukanya akan lebih jelas dengan pedang. Hal ini dikarenakan tidak bisa menjamin tidak adanya kelebihan luka apabila menggunakan pedang.

Demikian pula kalau ia melukai kepala seseorang dengan batu, peniti, atau tongkat, akan tetapi ia tetap mengisasnya dengan besi. Demikian yang disebutkan Qafal dan selainnya. Sedangkan Ruyani masih merasa ragu.

Pelaksanaan qisas hendaknya dengan cara yang paling mudah, yakni dengan sekali gores atau sedikit demi sedikit. Tidak ada pertimbangan mengenai perbedaan ketebalan kulit dan daging antara tersangka dan korbannya, sebagaimana tidak ada pertimbangan dengan gemuk dan kurusnya badan pada qisas jiwa dan anggota badan. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, "*... tidak ada qisas kecuali pada (mûdhihah) luka yang menampakkan tulang.*" Ini adalah pengecualian untuk luka dan luka yang dapat mengeluarkan pecahan tulang. Ada sembilan luka selain luka yang menampakkan tulang. Di antaranya:

1. *Khârishah*, yaitu luka yang sedikit merobek kulit seperti bekas cakaran. Dalam hal ini ada hukumah, namun tidak sampai hukumah seperti luka yang menampakkan tulang.
2. *Dâmiyah*, yaitu luka robekan dan cakaran yang menimbulkan darah namun tidak sampai menetes. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan para pakar bahasa. Para pakar bahasa berkata, "Jika darah mengalir dari luka tersebut maka itu adalah *dâmi'ah* dengan huruf *'ain*." Luka ini ada hukumahnya juga.
3. *Bâdhi'ah*, yaitu luka yang memotong daging setelah kulit. Padanya ada hukumah.
4. *Mutalâhimah*, yaitu luka yang sampai ke dalam daging, namun tidak sampai pada lapisan antara daging dan tulang. Padanya ada hukumah.
5. *Simhâq*, yaitu luka yang mencapai lapisan antara daging dan tulang. Lapisan tersebut dinamakan dengan *simhaq*. Padanya ada hukumah.
6. *Hâsyimah*, yaitu luka yang sampai memecahkan tulang. Diatnya adalah lima ekor unta. Jika luka tersebut lebar menganga disertai pecahnya tulang, wajib diat sepuluh ekor unta.
7. *Munaqqalah*, yaitu cedera yang mengakibatkan tulang bergeser. Apabila cedera tersebut disertai tampak dan pecahnya tulang, diatnya lima belas ekor unta.
8. *Ma'mûmah*, yaitu luka yang mencapai pusat kepala, yaitu lapisan penutup otak yang mengelilinginya. Hukumahnya adalah sepertiga diat.
9. *Dâmighah*, yaitu luka menembus lapisan otak dan sampai ke dalam otak. Hukumahnya sepertiga diat.
10. *Mûdhihah*. Tempatnya setelah *simhaq*, yaitu lapisan antara daging dan tulang; karena luka tersebut menghilangkan lapisan tersebut sehingga tulangnya tampak dan jelas. Diatnya lima ekor unta ketika tidak wajibnya qisas.

Syaikh telah menyebutkan apa yang mewajibkan diat. Pada *jâifah* ada sepertiga diat, yaitu tindak kriminal yang lukanya sampai rongga perut. Wallahu a'lam.

وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ. فَالْمُغَلَّظَةُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ خِلْفَةٌ

"Diat ada dua macam: mughalazhah (dikeraskan) dan mukhafafah (diringankan). Diat mughalazhah unta adalah 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina bunting."

Diat adalah harta yang wajib dibayarkan sebab tindak kriminal pembunuhan terhadap seorang merdeka, sama saja apakah pada jiwa atau anggota badan. Diat tersebut pada seorang merdeka muslim adalah 100 ekor unta, demikian yang dinyatakan Rasulullah ﷺ dalam surat beliau untuk penduduk Yaman.[199] Ibnu Yunus menetapkan ijmak akan hal itu.

Jika pembunuhan tersebut adalah kesengajaan, sama saja apakah mewajibkan qisas atau tidak; seperti pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh bapaknya atau pembunuhan menyerupai kesengajaan; diatnya wajib dalam tiga bagian: 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina bunting, demikian nash dalam kasus ini. Wallahu a'lam.

وَالْمُخَفَّفَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنَ اِبْنَ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ

"Diat mukhafafah adalah 100 ekor unta: 20 ekor unta betina berumur 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 1 tahun."

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

---

199 Takhrij telah disebutkan.

«دِيَةُ الْخَطَإِ أَخْمَاسٌ».

"Diat pembunuhan keliru adalah lima bagian."[200]

Jumhur sahabat berpendapat lima bagian diat. Telah dikemukakan bahwa Sulaiman bin Yasar berkata, "Dahulu mereka berpendapat diat pembunuhan keliru adalah 100 ekor unta."[201] Ia juga menyebutkan riwayat yang telah disebutkan Syaikh dari lima bagian diat. Sulaiman adalah seorang tabi'in sehingga itu menunjukkan ijmak para sahabat. Wallahu a'lam.

فَإِنْ أُعْوِزَتِ الْإِبِلُ انْتَقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا، وَقِيلَ يَنْتَقِلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِنْ غُلِّظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ

"Apabila tidak mendapati unta maka diganti dengan harganya. Ada yang berpendapat diganti dengan 1000 dinar atau 12.000 dirham. Jika mughalazhah ditambah 1/3 diat."

Diat diwajibkan atas tersangka dan aqilah tersangka, apabila mereka memiliki unta maka wajib diat dengan unta. Sebagaimana wajibnya zakat unta yang telah mencapai nishab, harus dibayarkan dari jenis unta, baik unta negeri atau dari unta yang kualitasnya di atas atau di bawahnya. Ini merupakan penadapat yang paling benar yang disebutkan dalam nash (Syafi'i).

Dalam satu pendapat disebutkan bahwa diat sebaiknya dibayarkan dengan unta negeri. Pendapat ini dirajihkan Imam Haramain, sebagai ganti dari apa yang dirusakkan.

Berdasarkan pendapat yang benar, apabila tersangka dan aqilahnya memiliki berbagai macam maka ada dua pendapat. Pertama; wajib dibayar dengan unta yang biasa digunakan, namun jika sama maka ia memilih. Kedua; wajib dibayar dari setiap jenis unta dengan adil. Jika dikeluarkan semuanya dari satu jenis dan itu yang terbaik maka boleh. Demikian yang diriwayatkan Rafi'i.

---

200 Takhrij telah disebutkan, ini merupakan lafal Ahmad dan Darimi (2367).

201 Takhrij telah disebutkan.

Mawardi berkata, "Jika pembunuh tersebut mengeluarkan dari yang paling dominan maka boleh, meskipun lebih jelek. Jika sama maka boleh dari yang paling baik bukan yang paling rendah, kecuali apabila wali ridha."

Adapun aqilah, jika setiap dari mereka memiliki berbagai jenis maka ia dihukumi sebagaimana yang dikeluarkan tersangka, akan tetapi ia boleh mengeluarkan yang paling rendah kualitasnya, karena diat diambil darinya sebagai pertolongan untuk tersangka. Jika tersangka ataupun aqilah tidak memiliki unta biasa, diat tersebut wajib dibayarkan dari unta yang biasa di negerinya.

Jika tidak ada maka dari unta yang terdekat dengan negeri mereka, sebagaimana hukum zakat fitrah. Apabila tidak menemukan unta yang biasa di negerinya, maka menggunakan unta dari kabilah setempat. Jika tetap tidak ada maka menggunakan unta yang biasa dari kabilah-kabilah terdekat dengan mereka.

Jika tetap tidak mendapatkan unta, diat dibayarkan senilai harga unta; dengan harga yang paling tinggi; ini menurut pendapat yang paling kuat. Sebagaimana dahulu Nabi ﷺ menanyakan harga unta kepada penduduk desa, apabila harga unta sedang naik beliau pun menaikkan harganya dan jika sedang turun beliau pun mengurangi harganya.[202]

---

202 Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Daud (4544) dari jalurnya Baihaqi (VIII/78) dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Atha' menyebutkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan kepada orang yang memiliki unta diat sebanyak 100 ekor unta, kepada pemilik sapi 200 ekor sapi, dan kepada pemilik domba 2.000 ekor domba." Sanadnya dha'if, terdapat Muhammad bin Ishaq yang merupakan seorang shaduq yang melakukan tadlis dan ia telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Mundziri berkata dalam *Mukhtasharus Sunan* (VI/348), "Ini terputus, ia tidak menyebutkan padanya -yaitu Ibnu Ishaq- orang yang menceritakannya dari Atha' maka ini adalah riwayat dari majhul."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Daud (4546), Tirmidzi (1388), Nasa'i (VIII/39), Ibnu Majah (2629), Daruquthni (III/130), dan Baihaqi (VIII/78) dari jalur Muhammad bin Salam Ath-Thaifi dari Amru bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa seorang lelaki dari Bani Adiy dibunuh, lalu Nabi ﷺ menetapkan diatnya 12.000 dirham. Hadits tersebut dha'if, terdapat Muhammad bin Salam yang merupakan shaduq yang salah dalam hafalannya, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Ia telah diselisihi padanya. Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan dari Amru bin Dinar dari Ikrimah secara mursal, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan hadits ini dari Ibnu Abbas selain Muhammad bin Salam."

Diriwayatkan secara bersambung oleh Nasa'i (VIII/39) dan Daruquthni (III/130) dari jalur Muhammad bin Maimun dari Sufyan dari Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ secara marfu' dengan ringkas. Lalu Muhammad bin Maimun berkata setelahnya, "Sungguh ia berkata kepada kami, 'Dari Ibnu Abbas sekali saja dan kebanyakan ia mengatakan dari Ikrimah dari Nabi ﷺ.'"

Asumsi ini berasal dari Umar ﷺ. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4542) dan Baihaqi (VIII/77) dari jalur Abdurahman bin Utsman dari Husain Al-Mu'alim dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar berdiri sebagai khathib maka ia berkata, "Sungguh harga unta telah naik." Ia melanjutkan, "Suatu kaum, terhadap pemilik emas sebanyak 1000 dinar, terhadap pemilik perak sebanyak 12.000 dirham, terhadap pemilik sapi sebanyak 2.000 ekor sapi, terhadap pemilik domba sebanyak 2.000 ekor domba, dan terhadap pemilik perhiasan sebanyak 200 perhiasan." Sanadnya

Dikarenakan unta di sini dihukumi sebagai ganti kerusakan, sehingga tatkala tidak diketahui harganya maka dikembalikan kepada harga aslinya. Ini adalah qaul jadid. Dalam qaul qadim diatnya wajib 1.000 dinar atau 12.000 dirham. Ini sebagaimana isi surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman, "*Sungguh terhadap pemilik emas 1.000 dinar dan terhadap pemilik perak 12.000 dirham.*"[203]

Berdasarkan qaul qadim, dalam diat mughalazhah ditambah seukuran ⅓, yaitu ⅓ diat asalnya, sebagaimana perbuatan Umar dan Utsman رضي الله عنهما. Jika sebab mughalazhah-nya banyak, seperti ia membunuh mahramnya di Tanah Haram; dalam hal ini terdapat perselisihan. Pendapat yang rajih adalah tidak dihitung banyak. Wallahu a'lam.

وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ: إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ

"Dikeraskannya diat pembunuhan keliru pada tiga tempat: (1) apabila membunuh di Tanah Haram, (2) membunuh pada bulan-bulan haram, atau (3) membunuh orang saudara serahim."

Telah dikemukakan bahwa diat pembunuhan keliru diringankan dari tiga sisi: diatnya dalam lima bagian, diatnya boleh dibebankan pada aqilah, dan diatnya diakhir-kan. Namun, terkadang muncul sebab yang mewajibkan diat pembunuhan keliru untuk dikeraskan.

Apabila seseorang membunuh secara keliru di tanah Haram Mekah; bukan tanah haram Madinah; pada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab. Atau seseorang membunuh saudara serahim, yaitu mahram, bukan seseorang yang masih ada hubungan rahim selain mahram, karena itu tidak dikeraskan menurut pendapat yang paling benar. Demikian pula mahram sebab

---

dha'if, terdapat Abdurahman bin Utsman dan ia rawi yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Taqrib*. Akan tetapi ia memiliki beberapa syahid yang menguatkannya.

HR. Abdurazaq (17263) dan Baihaqi (VIII/127) dari jalur Sya'bi dari Umar رضي الله عنه. Sanadnya munqathi', Sya'bi tidak mendapati Umar رضي الله عنه dan Ibnu Abu Laila jelek hafalannya. Haitsam bin Habib telah melakukan mutaba'ah dan ia seorang shaduq. Dirilis Muhammad bin Hasan dalam kitab *Al-Âtsâr* (*Nashbur Râyah* [IV/362]). Atsar Umar hasan dengan seluruh jalan dan syahidnya.

203 *Takhrij* telah berlalu.

persusuan dan *mushaharah* 'hubungan kekeluargaan sebab pernikahan' tidak dikeraskan secara pasti dan diatnya wajib dikeraskan.

Dalil dikeraskannya diat dengan sebab-sebab di atas adalah para sahabat ﷺ juga mengeraskan hal tersebut. Pun perkara tersebut telah diketahui banyak orang dan telah disepakati. Umar ﷺ berkata, "Siapa yang membunuh di Tanah Haram, orang yang serahim, atau pada bulan-bulan haram maka wajib atasnya membayar 1⅓ diat."[204]

Utsman menetapkan seorang wanita yang terinjak pada waktu thawaf diatnya 6.000 dirham dan 2.000 dirham dengan dikeraskan sebab terjadi di Tanah Haram.[205] Dari Ibnu Abbas bahwa seorang lelaki membunuh seorang lelaki pada bulan haram dan di Tanah Haram, Ibnu Abbas lantas berkata, "Diatnya 12.000 dirham, untuk bulan haram 4.000 dirham, dan untuk tanah Haram 4.000 dirham." Tidak ada seorang pun sahabat ﷺ yang mengingkarinya sehingga itu adalah ijmak. Perkara-perkara ini tidak diketahui dengan ijtihad, akan tetapi dengan tauqif dari Nabi ﷺ.

Perlu diketahui bahwa Penulis hanya berkata, "... *diat dikeraskan*..." dan tidak menyebutkan tatacara dikeraskan. Rafi'i berkata, "Diat tersebut dikeraskan dengan pertimbangan menjadikan tiga bagian sehingga wajib dibayarkan oleh aqilah, dengan waktu yang diakhirkan, dan dalam tiga bagian seperti diat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan."

Dikeraskan dengan pertimbangan dijadikan tiga bagian; dalam hal ini dikembalikan berdasarkan sifat dan umur, bukan jumlahnya. Sedangkan keputusan para sahabat kembali kepada tambahan ukuran. Apabila Anda berargumentsi dengan perbuatan para sahabat, anda harus meneliti ulang. Oleh karena itu, masalah ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam.

---

204 Dha'if. HR. Abdurazaq (17294) dan Baihaqi (VIII/71) dari jalur Laits dari Mujahid bahwa Umar ﷺ memutuskan pada orang yang membunuh pada bulan-bulan Haram, di Tanah Haram, atau ia seorang mahram dengan satu diat dan 1/3 diat. Sanadnya dha'if munqathi'. Laits seorang dha'if dan Mujahid tidak menjumpai Umar ﷺ, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/33).
Fakihi meriwayatkan dalam *Akhbâru Makkah* (III/355) dari jalur Laits dari Mujahid dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Apabila seorang lelaki membunuh mahramnya, membunuh di Tanah Haram, atau pada bulan Haram maka diatnya 1 1/3." Sanadnya dha'if, terdapat Laits bin Abu Salim seorang rawi dha'if.

205 Shahih. HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (VI/106), Ibnu Abi Syaibah (IX/326), dan Baihaqi (VIII/71) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari bapaknya dari Utsman ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

"Diat seorang wanita separuh diat seorang lelaki."

Sebagaimana diriwayatkan Amru bin Hazm bahwa Nabi ﷺ berkata:

«وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ».

"Diat seorang wanita separuh diat seorang lelaki."[206]

Hadits di atas diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, dan Abdullah.[207] Tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka bersamaan dengan kemasyhurannya sehingga menjadi ijmak. Ada empat Abdullah yang bapaknya adalah sahabat: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Ash, dan Abdullah bin Zubair. Ibnu Raf'ah dalam *Al-Kifâyah* menentukan Abdullah ada tiga, ia menggugurkan Abdullah bin Zubair. Wallahu a'lam.

---

206 Dha'if. Lafazh ini bukan riwayat Amru bin Hazm, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (IV/24).

HR. Baihaqi (VIII/95) dari jalur Bakar bin Khanis dari Ubadah bin Nasa dari Ibnu Ghanm dari Mu'adz secara marfu'. Sanadnya dha'if, terdapat Bakar bin Khanis rawi shaduq lahu aghlath. Ibnu Hiban telah berlebihan terhadapnya sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Baihaqi (VIII/96) berkata, "Sanadnya tidak tetap seperti itu."

207 Adapun atsar Umar ﷺ maka diriwayatkan Bukhari secara mu'alaq dalam kitab *Ad-Diyât* bab *Al-Qishâsh bainar Rijâli wan Nisâ'* dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah (IX/300) dan Baihaqi (VIII/97) dari jalur Mughirah dari Ibrahim, ia berkata, "Dahulu Urwah Al-Bariqi meriwayatkan sampai Syuraih dari sisi Umar ﷺ bahwa diat jari-jemari adalah sama, jari kelingking sama dengan ibu jari. Luka kaum lelaki dan kaum wanita pada gigi dan luka yang menampakkan tulang kepala diatnya sama. Apa yang selain itu maka diatnya separuh laki-laki." (Atsar). Baihaqi berkata, "Hadits ini sanadnya munqathi'."

Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabi adalah seorang mudalis, terutama dari Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Adapun atsar Utsman ﷺ maka telah berlalu takhrijnya (II/227) yang di situ disebutkan, "Seorang wanita terinjak pada waktu thawaf." (Atsar).

Adapun atsar Ali ﷺ diriwayatkan Ibnu Abi Syibah (IX/301) dan Baihaqi VII/95,96) dari jalur Sya'bi dari Ali ﷺ. Dalam atsar tersebut Ali menyebutkan, "Luka-luka pada para wanita di atas separuh dari diat seorang lelaki." Ini adalah lafal Baihaqi. Sanadnya terputus, Sya'bi tidak mendengar dari Ali kecuali satu huruf, sebagaimana perkataan Daruquthni dalam *Al-'Ilal* (IV/97).

HR. Ibnu Abi Syaibah (IX/300) dan Baihaqi (VIII/96) dari jalur Sya'bi dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata, "Luka pada lelaki dan wanita adalah sama sampai ⅓ diat. Apa yang lebih maka di atas separuh." Sanadnya munqathi', sebagaimana perkataan Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan* (XII/136).

وَ دِيَةُ الْيَهُوْدِي وَ النَّصْرَانِي ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

"Diat Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 diat seorang muslim."

Diat Yahudi dan Nasrani, baik ia seorang dzimi, musta'man (orang yang dijamin keamanannya), atau mu'ahad (seorang yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslim) adalah ⅓ diat seorang muslim. Hal itu diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.[208]

Diriwayatkan bahwa Umar menetapkan diat seorang Yahudi 4.000 dirham dan pada seorang Majusi 800 dirham.[209] Baihaqi berkata, "Hal itu diriwayatkan dari Umar dengan sanad shahih." Perkataan di atas merupakan ketentuan terkecil yang pernah diberitakan. Hukum asalnya apabila ingin berlepas diri dari tanggungan seharusnya membayar lebih.

Menurut golongan Samirah[210] dan Shabi'ah[211], sebagaimana adanya kesamaan hukum dalam jizyah, sembelihan, dan menikahi para wanita mereka, disamakan pula dalam diat. Jika tidak disamakan, yakni apabila mereka memiliki jaminan keamanan maka diatnya seperti diat Majusi. Wallahu a'lam.

وَ دِيَةُ الْمَجُوْسِي ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

"Diat Majusi adalah 6,7% diat seorang muslim."

208 Dha'if. HR. Abdurazaq (18474), Daruquthni (III/145), dan Baihaqi (VIII/101) dari jalur Ibnu Juraij, Amru bin Syu'iab menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan atas setiap muslim yang membunuh seorang lelaki dari ahlukitab 4.000 dirham. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad.

209 Mursal shahih. HR. Tirmidzi secara mu'alaq setelah hadits (1413), Ahmad secara maushul dalam *Al-'Ilal* (I/284), Ibnu Abi Syaibah (IX/288), Daruquthni (III/130), dan Baihaqi (VIII/100) dari jalur Sa'id bin Musayib bahwa Umar bin Khathab menjadikan diat Majusi 800 dirham. Sanadnya munqathi', Sa'id bin Musayib tidak mendengar dari Umar ﷺ. Baihaqi berkata dalam *Al-Ma'rifah* (XII/142), "Sanadnya shahih mursal."

210 Samirah adalah keturunan Samiri. Mereka memisahkan diri dari kaum Yahudi dengan berkata, "Janganlah menyentuh (aku)." Jika ini benar maka mereka termasuk Bani Israil, yang mana halal menikahi para wanita mereka dan memakan sembelihan mereka. (*Al-Hâwil Kabîr* karya Mawardi [XIV/654]). -peneri.

211 Shabi'ah adalah satu sekte dari Nasrani. (*Al-Hâwil Kabîr* karya Mawardi [XIV/653]). -peneri.

Syaratnya ia memiliki jaminan keamanan. Ketika itu maka diatnya adalah 6,7% diat seorang muslim. Sebagaimana Umar ﷺ menjadikan diat seorang Majusi 800 dirham. Demikian pula Utsman dan Ibnu Mas'ud ﷺ.[212] Perbuatan ini tersebar di antara para sahabat, dan tiada pengingkaran dari mereka. Sehingga menjadi ijmak. Penetapan ukuran-ukuran tersebut tidak dilakukan kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah.

Penetapan diat tersebut juga dikarenakan Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dan agama yang diperbolehkan berijmak. Pun dihalalkan menikahi mereka, sembelihan mereka, dan ditetapkan jizyah atas mereka. Sedang Majusi tidak memiliki lima hak di atas kecuali boleh menetap dengan membayar jizyah. Sehingga diat mereka adalah $^1/_5$ diat Yahudi dan Nasrani.

Perlu Anda ketahui bahwa penyembah berhala dihukumi seperti Majusi. Demikian pula penyembah matahari, sapi, dan pohon. Wallahu a'lam.

Cabang:

Mereka yang tidak mendapati dakwah Muhammad ﷺ dan yang sampai kepadanya adalah dakwah orang lain. Dalam hal ini, nash yang dinyatakan Syafi'i adalah apabila ia seorang Yahudi atau Nasrani maka baginya ⅓ diat.

Dan apabila ia seorang Majusi atau penyembah berhala, diatnya 6,7% dari diat muslim. Dikarenakan ketidaktahuannya maka baginya perlindungan, kemudian dikategorikan dengan mereka yang meminta keamanan dari pemeluk agamanya.

Berdasarkan hal di atas, bagaimana jika ia tidak mengetahui agamanya. Apakah memberlakukan diat seorang dzimi atau Majusi? Dalam kasus ini ada dua pendapat. Bandaniji berkata, "Madzhab lebih memilih pendapat kedua." Wallahu a'lam.

---

212 Atsar Umar ﷺ adalah atsar yang disebutkan sebelumnya. Atsar Utsman diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Îshâl* (*Talkhîshul Habîr* [IV/34]) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Khair dari Uqbah bin Amir, lalu ia menyebutkannya. Padanya ada: Uqbah berkata, "Seorang lelaki di masa kekhalifahan Utsman membunuh seekor anjing yang tidak ada duanya untuk berburu, anjing tersebut ditaksir seharga 800 dirham, Utsman lantas menetapkan harga tersebut sehingga diat majusi adalah diat anjing tersebut." Sanadnya dha'if, terdapat Ibnu Lahi'ah rawi su'ul hifzhi, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh*.

Atsar Ibnu Mas'ud ﷺ diriwayatkan oleh Baihaqi (VIII/101) dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Ibnu Syihab bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Seorang Majusi diatnya 800 dirham." Sanadnya dha'if sebab munqathi'. Ibnu Syihab tidak mendapati Ibnu Mas'ud dan Ali ﷺ.

وَ تَكْمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ الْأَنْفِ وَ الْأُذُنَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ
وَ الْجُفُوْنِ الْأَرْبَعَةِ وَ اللِّسَانِ وَ الشَّفَتَيْنِ وَ ذِهَابِ الْكَلَامِ وَ ذِهَابِ الْبَصَرِ وَ
ذِهَابِ السَّمْعِ وَ ذِهَابِ الشَّمِّ وَ ذِهَابِ الْعَقْلِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ

"Diat jiwa dibayar penuh senilai memotong dua tangan, dua kaki, hidung, dua telinga, dua mata, empat pelupuk mata, lidah, kedua bibir, hilangnya kemampuan bicara, hilangnya penglihatan, hilangnya penciuman, hilangnya akal, hilangnya dzakar, dan kedua testis."

Sebagaimana Anda ketahui bahwa diat satu jiwa adalah 100 ekor unta menurut qaul jadid dan 1.000 dinar atau 12.000 dirham menurut qaul qadim. Ada yang berpendapat selain hal itu.

Apabila kamu mengetahui ini maka tindak kriminal kadang terhadap jiwa dan kadang terhadap selain jiwa. Apabila tindak kriminal tersebut terhadap selain jiwa, kadang terhadap anggota badan atau selain anggota badan. Jika anggota badan tersebut tidak memiliki ganti rugi yang ditetapkan maka padanya ada hukumah. Pembahasannya akan diulas.

Jika anggota badan tersebut memiliki ganti rugi yang ditentukan, terkadang sebagai ganti dari hilangnya fungsi dan manfaat dari tindakan tersangka, seperti hilangnya penglihatan. Namun terkadang hilangnya bersamaan dengan anggota badannya.

Sebagai contoh adalah menghilangkan kedua tangan, dalam hal ini baginya diat sempurna. Sedang apabila menghilangkan sebelah tangan, ada separuh diat. Dan dihitung diat sempurna apabila semua jari terpotong.

Dalil sempurnanya diat pada kedua tangan adalah sabda Nabi ﷺ:

«وَ فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ».

"Dan pada kedua tangan satu diat."[213]

213 Aku tidak mendapatinya.

Demikian pula dalam hadits Jabir dan dalam surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman, "Diat tangan 5 ekor unta."[214] Ini dikarenakan kedua tangan lebih besar manfaatnya dari telinga.

Maksudkan tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾﴾

"Potonglah tangan keduanya...." **(Al-Mâ'idah** [5]: **38)**

Rasulullah ﷺ pernah menyuruh memotong dari sendi telapak tangan,[215] hal itu menunjukkan bahwa telapak tangan adalah tangan menurut bahasa dan syariat. Seandainya ia memotong jemarinya saja, lalu memotong telapak tangan setelah sembuh maka wajib diat dan hukumah. Jika ia memotong telapak tangannya sebelum sembuh maka wajib diat dan hukumah; ini menurut pendapat yang paling benar.

Diat selesai apabila setelah sembuh tangannya berfungsi normal. Namun apabila tangan tersebut lumpuh maka ada hukumah, karena tangan memiliki manfaat dan keindahan sehingga hukumah tersebut sebagai ganti keindahan. Wallahu a'lam.

Pada kedua kaki wajib diat sempurna berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ».

"Pada kedua kaki satu diat."[216]

Demikian pula disebutkan Amru bin Syu'aib dan dalam surat penduduk Yaman:

«وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ».

---

214 Takhrij telah berlalu.

215 Aku tidak mendapatinya. Dalam kitab *Al-Hudûd* karya Abu Syaikh dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka memotong tangan seorang pencuri dari sendi (telapak tangan). Dari Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah bahwa Nabi ﷺ didatangkan dengan seorang pencuri maka beliau memotong tangan kanannya. Padanya ada kisah. Diriwayatkan Baghawi dan Abu Na'im dalam *Ma'rifatush Shahâbah*. Dalam sanadnya terdapat Abdulkarim bin Abu Makhariq rawi matruk. (*Talkhîshul Habîr* [IV/68]).

216 Takhrij telah berlalu. Lafazh ini terdapat dalam riwayat Abu Daud (4564).

"Dan pada satu kaki ada separuh diat."[217]

Tidak ada bedanya antara kaki sehat yang pincang dan kaki normal, karena cacat tersebut bukan pada anggota badan tersebut melainkan pincang tersebut pada paha, betis, atau urat yang mengerut.

Seandainya ia memotong kaki seseorang dan menyebabkan ia tidak bisa berjalan dikarenakan terputusnya tulang punggung, menurut pendapat yang paling benar adalah wajibnya diat. Hal ini dikarenakan kaki tersebut sehat dan cacatnya pada selain kaki. Diat sempurna pada semua jemari (yang dipotong). Telapak kaki seperti telapak tangan. Wallahu a'lam.

Pada hidung juga ada diatnya. Dihitung diat sempurna apabila sampai tulang lunak hidung, yaitu bagian lunak hidung dan tidak ada tulangnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

«وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ».

"Hidung apabila dipotong sampai habis maka satu diat."[218]

Tidak ada bedanya antara hidung yang kehilangan daya penciumannya dan selainnya. Tulang lunak hidung terdiri dari tiga bagian: dua sisi hidung dan penyekat antara lubang hidung. Seandainya ia memotong hidung yang bertulang lunak dan sebagian qashabah (lubang hidung bagian dalam setelah tulang lunak) maka wajib atasnya diat dan hukumah, karena di sini dihukumi seperti lengan dan telapak tangan.

Hukumah di sini tidak sampai satu diat hidung karena hukumah merupakan cabang dari diat. Pun, hukumah tersebut tidak kurang dari diat luka yang menampak-kan tulang, bahkan lebih. Ini adalah pendapat yang disebutkannya dalam *At-Tanbîh*. Nawawi berpendapat demikin dalam *At-Tashhîh*. Yang benar adalah wajib diat saja, seperti telapak tangan yang dipotong bersamaan dengan jemari. Wallahu a'lam.

Wajib diat pada kedua telinga apabila ia memotong keduanya dari pangkalnya. Ada yang berpendapat hanya wajib hukumah karena tidak menghilangkan pendengaran dari kedua telinga. Tidak ada manfaat yang tampak pada kedua daun

---

217 Takhrij telah berlalu.

218 Takhrij telah berlalu.

telinga, hanya saja keduanya adalah keindahan serta perhiasan dan diserupakan dengan rambut.

Imam berkata, "Oleh sebab ini, kedua telinga tidak disebutkan dalam surat Amru bin Hazm kepada penduduk Yaman, padahal dalam surat tersebut disebutkan beberapa diat." Hujah madzhab adalah penetapan hukum Umar dan Utsman ﷺ[219] serta tidak ada orang yang menyelisihi keduanya.

Kedua telinga merupakan dua anggota badan yang pada keduanya ada keindahan dan manfaat, sehingga diserupakan kedua tangan. Manfaat kedua telinga adalah mengumpulkan suara untuk disampaikan ke lubang telinga dan tempat pendengaran. Keduanya juga untuk menghalangi masuknya air dan serangga. Dan pendengaran merasa sesuai dengan kepekaan kedua daun telinga.

Wajib diat baik yang dipotong adalah telinga milik orang yang bisa mendengar ataupun tuli. Hal ini dikarenakan pendengaran berada dalam lubang telinga, bukan pada daun telinga. Wallahu a'lam.

Melukai kedua mata juga ada diatnya. Demikian disebutkan dalam surat Amru bin Hazm. Hal ini karena kedua mata termasuk anggota badan yang paling besar manfaatnya, sehingga lebih pantas untuk diwajibkan diat. Sama saja apakah matanya besar, kecil, tajam (terang), tidak terang, sehat, sakit, berselaput (katarak[ed.]), kabur penglihatannya, ataupun juling; itu semua apabila penglihatannya masih berfungsi normal. Ini perkataan Mawardi.

Ghazali menambahkan rabun siang, yaitu orang yang tidak bisa melihat di siang hari. Setiap satu mata adalah separuh diat; berdasarkan nash dan karena diat sempurna hanya berlaku pada dua anggota tubuh, seperti kedua tangan. Wallahu a'lam.

Melukai empat kelopak mata dihitung satu diat, karena termasuk kesempurnaan ciptaan, memiliki keindahan, dan manfaat. Serta ditakutkan bisa merenggut jiwa dengan menjalarnya sakit sehingga menyerupai kedua tangan. Sama saja dalam hal itu apakah ia melihat atau buta. Setiap pelupuk diatnya ¼, karena di sini berlaku hukum pembagian. Wallahu a'lam.

---

219 Dha'if. HR. Abdurazaq (IX/324) dari Mu'amar dari Ibnu Thawus dari bapaknya bahwa Umar bin Khathab menetapkan hukum pada telinga apabila dipotong dari akarnya separuh diat. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad.

HR. Baihaqi (VIII/85) dari jalur Amru bin Salim dari Thawus dan Ikrimah bahwa Umar ﷺ menetapkan hukum pada telinga dengan separuh diat. Sanadnya terputus juga. Zaila'i berkata dalam *Nashbur Râyah* (IV/371), "Gharib." Aku tidak mendapatinya diriwayatkan dari Utsman.

Melukai lidah diatnya satu, apabila indra perasanya sehat dan bisa digunakan untuk berbicara. Nabi ﷺ bersabda:

«وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ».

"Lidah diatnya satu."[220]

Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali رضي الله عنهم. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. Lidah memiliki unsur kecantikan dan manfaat yang sangat besar. Diat berlaku, baik lidah tersebut kecil atau besar, non-Arab, gagap berbicara, berbicara cepat, berat berbicara, cepat berbicara, berbicara gagap, dan selainnya. Ruyani berkata, "Kemungkinan dikatakan dengan penyelisihannya."

Melukai lidah yang bisu maka baginya hukumah, baik bisunya sejak lahir atau tidak. Ini apabila indra perasanya tidak hilang dengan dipotongnya lidah atau indra perasanya telah hilang sebelum dipotong. Adapun apabila indra perasanya hilang dengan dipotongnya lidahnya maka dihitung satu diat. Demikian yang disebutkan dalam *Ashlur Raudhah*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila lidah seseorang bisa digunakan berbicara namun kehilangan indra perasa, lalu seseorang memotong lidahnya maka wajib membayar hukumah. Ini pendapat Mawardi. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila memotong lidah anak kecil; apabila diketahui normal dengan kemampu-annya mengucapkan satu huruf dari huruf-huruf halqi, karena huruf halqi merupakan yang pertama terdengar dari tangisan bayi. Begitu normal dalam mengucapkan huruf-huruf bibir, seperti papa dan mama, atau huruf-huruf lidah di usianya maka dihitung diat sempurna. Ibnu Shabagh berkata, "Wajib padanya

---

220 HR. Ibnu Abi Syaibah (V/363), Abdurazaq (IX/358), dan Baihaqi (VIII/89) dari jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib berkata, "Abu Bakar menetapkan lidah apabila dipotong diatnya satu." Sanadnya munqathi', Amru bin Syu'aib tidak mendapati Abu Bakar رضي الله عنه.

Atsar Umar رضي الله عنه diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Abdurazaq, dan Baihaqi dari jalur Abdulaziz bin Umar bahwa dalam surat Umar bin Abdulaziz dari Umar bin Khathab disebutkan, "Lidah apabila dipotong seluruhnya diatnya sempurna."

Atsar Ali رضي الله عنه diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Abdurazaq, dan Baihaqi dari jalur Ashim bin Dhamrah dari Ali, ia berkata, "Lidah diatnya satu." Sanadnya hasan, Ashim bin Dhamrah As-Saluli seorang shaduq, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

qisas." Jika anak tersebut tidak dapat berbicara dengan perkara di atas pada usianya maka wajib membayar hukumah, karena zhahirnya ia dihukumi seperti orang bisu.

Seandainya seseorang memotong lidah anak yang baru lahir, pendapat yang paling benar adalah dihitung diat sempurna, karena dihukumi pada asalnya memiliki lidah sehat. Namun ada yang berpendapat wajib membayar hukumah.

Seandainya tidak dapat bicara bukan karena cacat pada lidahnya, akan tetapi karena ia dilahirkan dalam keadaan tuli. Sehingga ia tidak dapat berbicara dengan benar karena tidak dapat mendengar. Apakah diat padanya dihitung sempurna atau membayar hukumah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Wallahu a'lam.

Melukai kedua bibir dihitung diat sempurna. Nabi ﷺ menyebutkan demikian di dalam surat Amru bin Hazm.[221] Hal ini dikarenakan pada kedua bibir mengandung unsur keindahan dan manfaat menyerupai kedua tangan. Setiap satu bibir diatnya separuh dan melukai bagian bibir tertentu dihitung sesuai jenis lukanya, karena penghitungan diat berdasarkan pembagian. Seandainya pelaku mencederai kedua bibir sehingga keduanya lumpuh maka dihitung diat sempurna, seperti lumpuhnya kedua tangan. Wallahu a'lam.

وَتَجِبُ فِي ذِهَابِ الْكَلَامِ الدِّيَةُ

"Wajib satu diat pada hilangnya kemampuan bicara."

Masalah ini masuk pada pembahasan hilangnya manfaat. Apabila seseorang berbuat kriminal dengan mencederai lidah yang sebelumnya normal menjadi tidak bisa digunakan untuk berbicara maka wajib satu diat karena berbicara adalah manfaat paling besar dari lidah, sehingga menyerupai penglihatan.

Apabila yang hilang hanya sebagian kemampuannya, diat dihitung sesuai kemampuan yang hilang. Wajib membayar diat apabila para spesialis telah mengklaim bahwa kemampuannya tidak akan kembali normal. Apabila diat tersebut dibayarkan, lalu ia bisa kembali berkata-kata secara normal maka diat tersebut diminta kembali darinya.

---

221 *Takhrij* telah berlalu.

Perlu diketahui bahwa pembagian diat meliputi seluruh huruf; ini berdasarkan zhahir nash. Kebanyakan ulama juga berpendapat demikian. Huruf-huruf tersebut ada dua puluh delapan dalam bahasa Arab.

Seandainya seseorang tidak mengetahui semua huruf, seperti seorang yang berbicara cepat dan berbicara gagap, tidak berbicara kecuali 20 huruf misalnya. Apabila kemudian ia tidak bisa berkata-kata, wajib diat sempurna karena ia telah menghilangkan kemampuan bicaranya. Berdasarkan ini, kalau sebagian huruf saja yang hilang maka diatnya seper sekian, tergantung berapa banyak huruf yang tidak bisa ia katakan, bukan berdasarkan semua huruf. Wallahu a'lam.

Menghilangkan penglihatan wajib diat sempurna. Kedua mata memiliki manfaat yang sangat besar yaitu melihat, sehingga hilangnya penglihatan dihukumi seperti lumpuhnya kedua tangan. Wallahu a'lam.

Menghilangkan pendengaran wajib diat sempurna. Sebagaimana Umar ﷺ menetapkan hukum dengan hal itu[222] dan tidak ada yang menyelisihi. Telinga juga merupakan indra yang paling penting sehingga diserupakan dengan penglihatan. Seandainya ia melakukan tindak kriminal terhadap seseorang hingga membuat telinganya tersumbat namun tidak sampai menyebabkan hilangnya pendengaran, pendapat yang paling benar adalah wajibnya hukumah sebab tetapnya pendengaran. Ada yang berpendapat wajib satu diat sebab hilangnya pendengaran. Wallahu a'lam.

Menghilangkan indra penciuman wajib diat sempurna. Indra penciuman merupa-kan salah satu indra penting sehingga diserupakan dengan penglihatan. Ada yang berpendapat hanya wajib membayar hukumah, dikarenakan manfaatnya tidak terlalu besar. Wallahu a'lam.

Menghilangkan akal wajib diat sempurna. Demikianlah yang tersurat dalam surat Amru bin Hazm.[223] Umar dan Zaid ﷺ pernah menetapkan hukum dengan

222 Shahih. HR. Ibnu Abu Syaibah (IX/167) dari jalurnya Baihaqi (VIII/86) dari jalur Abu Khalid dari Auf dari Abu Mulahab paman Abu Qilabah bahwa Umar ﷺ menetapkan hukum pada seorang lelaki yang memukul lelaki lain sehingga pendengaran, penglihatan, nikah, dan akalnya hilang, "Baginya empat diat" dan lelaki tersebut masih hidup. Sanadnya shahih, semua rawinya tsiqat selain Abu Khalid Sulaiman bin Hayan, ia seorang shaduq yang keliru. Meriwayatkannya sejumlah ulama, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Ia diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dirilis oleh Abdurazaq (18183) dan Baihaqi (VIII/98).

223 Lafazh ini tidak disebutkan dalam surat Amru bin Hazm, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/29). Menjadi syahid baginya apa yang shahih dari ketetapan hukum Umar dalam masalah ini. Ia adalah atsar yang sebelumnya.

hal itu[224] dan tidak ada yang menyelisihi, karena termasuk indra yang paling penting maka ia lebih berhak dengan diat yang sempurna dari seluruh indra. Pun, akal merupakan pembeda antara manusia dengan binatang ternak.

Perlu diketahui bahwa tidak dilakukan qisas pada hilangnya akal sebab perselisihan tentang tempatnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tempatnya adalah hati dan itu dibenarkan, adapula yang berpendapat di otak, atau gabungan antara hati dan otak. Pun, tidak memungkinkan untuk pelaksanaan qisas karena kadang akal hilang dengan tindak kriminal yang ringan dan terkadang tidak hilang dengan tindak kriminal yang berat.

Perkataan Penulis, "... *dan wajib diat pada dzakar dan kedua testis,*" yaitu diat pada setiap dari keduanya. Termasuk hak Syaikh untuk mendahulukan keduanya karena keduanya termasuk pembahasan kejahatan bukan termasuk pembahasan manfaat. Hukum asal tentang wajibnya diat pada keduanya adalah hadits Amru bin Hazm.[225]

Zakar memiliki manfaat sebagai sarana menghasilkan keturunan dan ia termasuk manfaat yang paling besar, diserupakan dengan hidung. Sama saja dalam hal itu apakah dzakar orang tua, pemuda, anak kecil, seorang yang impoten, dan selainnya karena impoten adalah cacat bukan pada zakar.

Melukai kepala zakar wajib diat sempurna. Hal ini dikarenakan bagian lain zakar mengikuti kepala zakar, sebagaimana telapak tangan dengan jemari. Jika sebagian kepala zakar dipotong, diatnya sebesar bagian kepala zakar tersebut; ini menurut pendapat yang rajih.

Seandainya zakar dicederai hingga lumpuh maka wajib diat sempurna, dihukumi seperti lumpuhnya tangan. Adapun kedua testis, wajib diat sempurna pada keduanya. Dalam hadits disebut dua karena keduanya termasuk kesempurna-an ciptaan dan tempat menghasilkan keturunan. Tidak ada perbedaan dalam diat, antara seorang yang impotensi, terpotong kemaluannya, anak kecil, dan orang tua. Kedua testis disebut juga *baidhatain*.

---

224 Adapun atsar Umar ﷺ, telah dikemukakan takhrijnya sebelum ini dengan satu hadits. Adapun atsar Zaid maka telah diriwayatkan Abdurazaq (17772) dan dari jalurnya Baihaqi (VIII/86) dari Muhammad bin Rasyid dari Makhul dari Qabishah bin Dzu'aib dari Zaid bin Tsabit tentang seorang lelaki yang dipukul sampai hilang akalnya, "Diatnya sempurna." Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Rasyid Al-Malhuli, ia seorang shaduq yang keliru, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

225 *Takhrij* telah disebutkan.

Dalam sebagian riwayat disebutkan:

«وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ».

"Pada kedua testis satu diat."[226]

Setiap satu testis diatnya separuh, karena itu merupakan perkara pembagian sebagaimana kedua tangan. Seandainya tersangka memotong kedua testisnya hingga hilang airnya maka wajib membayar dua diat. Wallahu a'lam.

وَفِي الْمُوْضِحَةِ وَالسِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

"Pada luka yang menampakkan tulang dan gigi diatnya lima ekor unta."

Sebagaimana dalam hadits Amru bin Hazm. Seandainya ia melukai dua luka yang menampakkan tulang kepala atau lebih maka ganti ruginya bertambah.

Diat gigi, setiap satunya lima ekor unta. Seandainya pelaku mencongkel seluruh gigi, bisa jadi dalam satu dorongan atau satu pukulan. Atau ia memberinya minum sesuatu sehingga gigi-giginya berjatuhan. Atau melakukan pencongkelan terus-menerus sehingga tidak ada jeda untuk sembuh, apakah wajib diat satu jiwa, karena gigi menyerupai jari; berbilang lebih dari satu; atau wajib diat setiap giginya lima ekor unta?

Madzhab menyatakan bahwa wajib pada setiap gigi lima ekor unta, sebagaimana disebutkan Syaikh dalam ucapannya. Sejumlah ulama menetapkan demikian berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

«وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ».

"Diat setiap gigi lima (ekor unta)."[227]

Gigi pada umumnya lebih di atas ukuran diat, berbeda dengan jari. Sehingga berdasarkan madzhab wajib 160 ekor unta apabila merontokkan seluruh gigi, yaitu 32 gigi dengan rincian 4 buah gigi seri, 4 buah gigi depan, 4 buah gigi taring, 4

226 Takhrij telah disebutkan.

227 Takhrij telah disebutkan.

buah gigi pinggir, 12 buah gigi geraham, dan 4 gigi geraham yang paling akhir. Seandainya gigi-gigi tersebut lebih dari itu, apakah wajib pada setiap satu gigi tambahan diatnya lima ekor unta berdasarkan zhahir hadits atau hukumah seperti jari? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam.

وَفِي كُلِّ عَضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ حُكُوْمَةٌ

"Pada setiap anggota badan yang telah hilang daya gunanya padanya ada hukumah."

Saya tambahkan, "Demikian apabila memecahkan tulang, bahkan pada seluruh tindak kriminal yang tidak ada ukuran padanya karena syariat tidak menyatakannya dan tidak berakhir pada keserupaannya kepada nash-nash sehingga wajib padanya hukumah. Demikian pula wajib hukumah pada pembengkokan leher, wajah, meng-hitamkannya, mengecilkannya, dan apa yang menyerupai hal itu.

Cara menetapkan hukumah adalah korban diumpamakan seorang budak, setelah sembuh lalu diambil persentase kekurangan dari diatnya, yaitu unta; ini menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat uang negeri tersebut. Demikian yang disebutkan Rafi'i pada ifdha' seorang wanita[228] dan ini perlu Anda ketahui.

Misalnya dalam keadaan normal korban seharga seratus dirham. Setelah dilukai dan sembuh, harganya menjadi sembilan puluh dirham, sehingga diat wajibnya adalah $^1/_{10}$. Akan tetapi dengan syarat kurang dari diat anggota badan yang dicederai.

Jika anggota badan tersebut memiliki nilai ganti rugi yang ditetapkan; jika tidak kurang maka hakim mengurangi apa yang ia lihat. Minimal pengurangan adalah sebesar sesuatu yang boleh dijadikan sebagai harga atau mahar. Wallahu a'lam.

228 *Ifdha'* pada seorang wanita adalah merusak pembatas antara dua jalur qubul dan dubur. Ada juga yang berpendapat merusak pembatas yang ada di kemaluan antara tempat masuk dzakar dengan jalan keluarnya air seni. [peneri].

وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً

"Diat seorang hamba sahaya adalah harganya, baik lelaki ataupun perempuan."

Apabila seorang mukalaf membunuh seorang budak, lelaki ataupun wanita, wajib membayar senilai harga budak tersebut. Hal ini dikarenakan budak merupakan harta pada umumnya yang memiliki nilai harga. Wallahu a'lam.

وَ دِيَةُ الْجَنِينِ الْمَمْلُوكِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى

"Diat janin seorang budak adalah 1/10 harga ibunya, baik lelaki atau perempuan."

Karena ia adalah janin anak manusia maka diatnya sebesar 1/10 dari diat ibunya, seperti seorang wanita merdeka.

Tentang waktu yang benar untuk menentukan harga ibunya, ada dua pendapat. Pertama; waktu pemukulan karena pukulan tersebut penyebab keguguran. Ini pendapat yang dibenarkan dalam *Al-Muharrar*, *Al-Minhâj*, dan *Asy-Syarhush Shaghîr*. Pendapat ini pula yang dinyatakan Syafi'i. Syaikh menyebutkannya dalam *At-Tanbîh* dan ditetapkan oleh Nawawi dalam *At-Tashhîh*.

Ada yang berpendapat, "Yang benar adalah harga paling tinggi untuk janin tersebut dari waktu pemukulan sampai terjadinya keguguran." Ini pendapat yang dibenarkan Nawawi dalam *Ashlur Raudhah* dan dinyatakan Syafi'i.

Hendaknya Anda tidak membuat pendapat yang menyelisihi kedua pendapat tersebut. Sebaiknya Anda mengatakan, "Pembenaran *Al-Minhâj* berlaku pada keumuman karena harga ibu pada waktu tindak kriminal pada umumnya lebih tinggi daripada setelahnya, karena waktu tindak kriminal adalah waktu selamat dan tidak diragukan bahwa waktu selamat harganya lebih tinggi dari kondisi lain." Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Dan diat janin seorang budak."* Tidak termasuk dalam permasalahan ini janin seorang merdeka. Diat janin seorang merdeka muslim

apabila keguguran keadaan mayat sebab tindak kriminal adalah ghurrah seorang budak lelaki atau seorang budak perempuan yang hal itu telah shahih dari hukum Nabi ﷺ[229] yang diriwayatkan Kedua Syaikh.

Disyaratkan sampainya diat $^{1}/_{20}$ dari diat bapak atau $^{1}/_{10}$ dari diat ibu, yaitu seharga 5 ekor unta karena Umar ﷺ menaksir ghurrah 50 dinar, demikian pula Ali dan Zaid ﷺ serta tidak ada orang yang menyelisihi mereka. Juga karena ia adalah diat yang ditentukan seperti diat lainnya sehingga ia diukur dengan arsy minimal yang disebutkan dalam syariat, yaitu luka yang menampakkan tulang kepala dan tidak pada ruas-ruas jari karena diat ruas-ruas jari adalah 3⅓ unta. Diat ruas jari ditentukan dengan ijtihad. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang meneriaki anak kecil belum balig yang tengah berdiri di ujung atap, tepi sungai, atau sumur, sehingga anak tersebut gemetar, jatuh, dan mati. Dalam hal ini, orang tersebut wajib membayar diat penuh dan tidak ada qisas; ini menurut pendapat yang paling rajih.

Seandainya anak tersebut tengah berada di atas tanah lantas mati sebab teriakan, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang rajih; karena kematian karenanya sangat tidak mungkin. Seorang gila, seorang idiot yang terkena was-was, orang tidur, dan seorang wanita yang lemah dihukumi seperti anak kecil yang belum balig. Menghunuskan senjata dan mengancam dengan ancaman yang keras dihukumi seperti teriakan.

Seandainya ia berteriak kepada seorang telah balig yang tengah berada di ujung atap dan semisalnya, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang rajih. Seorang anak yang mendekati umur balig dan tidak gila (cacat mental) dihukumi seperti seorang balig. Jika ia berteriak kepada anak kecil hingga anak tersebut hilang akalnya maka ia wajib menanggungnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Orang pertama membuntuti orang kedua dengan membawa pedang. Karena takut, orang kedua lari dan melemparkan dirinya ke dalam sungai, meloncat dari tempat tinggi, atau menceburkan diri ke dalam sumur; sehingga ia binasa karenanya. Dalam hal ini tidak ada tanggungan untuk orang pertama. Karena

---

229 Takhrij telah disebutkan.

orang yang lari tersebut, ia sendiri yang langsung membinasakan jiwanya dengan sengaja. Melakukan secara langsung didahulukan di atas sebab.

Seandainya ia tidak tahu akan adanya tempat berbahaya sehingga ia terjatuh dengan tanpa sengaja karena ia dalam kondisi buta dan gelap. Atau kasusnya terjadi pada malam hari, dalam hal ini orang pertama wajib menanggung diatnya.

Seandainya sebuah atap roboh menimpa lelaki kedua dalam pelariannya maka orang pertama wajib menanggungnya; ini menurut pendapat yang rajih. Ini dinyatakan oleh Syafi'i dan para ulama Irak.

Seandainya orang kedua (yang dicari) adalah anak kecil atau orang gila, sehingga ia menceburkan dirinya ke sumur atau semisalnya, apakah lelaki pertama menanggungnya? Tindakan kesengajaan keduanya (anak kecil dan orang gila) bisa berupa kekeliruan atau kesengajaan. Jika kita berpendapat kesengajaan keduanya adalah murni disengaja maka keduanya dihukumi seperti seorang balig. Jika kita berpendapat murni kekeliruan maka wajib tanggungan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seseorang menyerahkan anak kecil kepada atlit renang untuk diajari berenang, namun kemudian anak tersebut tenggelam. Dalam kasus ini wajib diat menyerupai kesengajaan menurut pendapat yang benar. Sebagaimana kalau seorang guru memukul anak kecil sebagai hukuman, lalu ia mati.

Seandainya tukang bekam melakukan khitan, lalu ia keliru sehingga mengenai kepala penis. Ia wajib membayar diat dan ditanggung oleh aqilah; karena tindakan memotong sesuatu yang tidak diizinkan baginya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Sampah rumah tangga; kulit semangka dan semisalnya; apabila dibuang ke tanah kosong, lalu seseorang binasa karenanya atau suatu harta rusak karenanya maka tidak ada tanggungan. Jika ia melemparkannya ke jalan raya sehingga menimbulkan suatu kerusakan maka wajib menanggung; ini menurut pendapat yang benar. Pendapat ini pula yang ditetapkan oleh jumhur ulama.

Ada yang berpendapat tidak ada tanggungan sebab merupakan hal yang biasa dilakukan. Ada yang berpendapat, jika ia membuangnya di tengah jalan maka ia menanggung dan jika ia membuangnya di tikungan jalan yang pada umumnya tidak dilalui orang maka tidak ada tanggungan.

Berdasarkan pendapat yang benar, syarat tanggungan hendaknya orang yang tergelincir tersebut karena tidak tahu. Adapun apabila ia berjalan di atasnya dengan sengaja maka tidak ada tanggungan. Hal ini sebagaimana kalau ia menuruni sumur karena marah namun ia tergelincir.

Seandainya ia menyiramkan air ke jalan sehingga seseorang atau binatang ternak tergelincir karenanya, dalam hal ini dilihat. Jika orang tersebut menyiram untuk kemaslahatan umum, seperti menghilangkan debu sehingga tidak mengganggu orang-orang yang melintas, tidak ada tanggungan. Jika untuk kemaslahatan dirinya maka wajib tanggungan. Rafi'i berkata, "Dalam kasus ini ada yang berpendapat diqiaskan pada hukum membuang sampah berupa kulit."

Seandainya ia melampaui ukuran biasanya dalam menyiramkan air, di sini Mutawali berkomentar, "Wajib menanggung secara pasti, sebagaimana kalau ia membasahi tanah di jalan, ia pun menanggung kerusakan yang terjadi karenanya.

Seandainya ia membangun tempat duduk panjang di depan pintu rumahnya sehingga menyakiti seseorang atau binatang maka wajib menanggungnya. Demikian pula thawaf, apabila ia meletakkan barangnya di jalan sehingga merusak sesuatu maka ia wajib menanggungnya. Berbeda kalau ia meletakkannya di ujung tokonya. Wallahu a'lam.

Sumpah

وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى الْقَتْلِ لَوْثٌ يَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Apabila berkaitan dengan klaim pembunuhan suatu lauts 'indikasi pembunuhan' yang terdapat padanya maka dibenarkan pada jiwa maka orang yang mengklaim tersebut bersumpah 50 sumpah dan ia berhak dengan diat. Jika di sana tidak ada lauts maka sumpah tersebut atas orang yang dituduh."

Ini adalah pasal qasamah, yaitu sumpah pada darah.

Contohnya didapati seorang yang terbunuh di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, pun tidak ada bukti. Walinya mengklaim pelakunya

adalah seseorang tertentu atau sekelompok tertentu. Lantas didapati indikasi yang membenarkan sangkaan tersebut. Ini dinamakan lauts. Lalu pengadu bersumpah atas apa yang ia klaimkan sebanyak 50 sumpah dan tidak disyaratkan melakukan 50 sumpah tersebut secara terus-menerus; ini menurut pendapat yang rajih.

Apabila ia mau bersumpah; dalam kasus ini orang yang disumpahi wajib membayar diat pembunuhan sengaja. Sedangkan dalam pembunuhan keliru dan seperti sengaja diat dibebabkan pada aqilah.

Lauts ada beberapa cara. Di antaranya didapati seorang yang terbunuh di suatu kabilah, benteng, desa kecil, atau tempat yang terpisah dari kota besar. Dan di antara orang yang terbunuh dan penduduknya ada permusuhan yang nyata. Dalam kasus ini, lauts ditimpakan pada mereka.

Contoh lain, sekelompok orang berpisah melarikan diri dari seseorang yang terbunuh di dalam suatu rumah yang ia masuki dan mereka juga ada di dalamnya, sedangkan ia merupakan seorang yang lemah. Atau ia datang untuk suatu hajat. Kejadian bisa diibaratkan di dalam masjid, kebun, jalan, atau padang pasir. Kasus ini juga mengandung lauts.

Demikian pula kalau suatu kaum berkerumun pada sebuah sumur atau jalan sempit, lalu mereka meninggalkan orang yang terbunuh. Dalam kasus ini tidak disyaratkan adanya permusuhan antara korban dengan penduduk tersebut.

Contoh lain, seandainya seorang adil bersaksi bahwa Zaid telah membunuh Fulan maka ini kasus lauts; menurut madzhab. Sama saja, apakah persaksiannya mendahului dakwaan ataupun persaksian tersebut setelahnya. Seandainya seorang budak lelaki dan beberapa wanita bersaksi; jika mereka datang terpisah-pisah maka ini juga kasus lauts, terlebih apabila mereka datang sekaligus. Ini menurut pendapat yang rajih.

Seandainya orang yang bersaksi adalah mereka yang tidak bisa diterima kesaksiannya, seperti anak-anak, orang fasik, dan orang dzimi, menurut pendapat yang paling rajih, ini juga merupakan kasus lauts.

Baghawi berkata, "Seandainya tersebar kabar burung bahwa Zaid membunuh Fulan; ini juga termasuk kasus lauts. Sama saja dalam permasalahan sumpah di sini, yang mendakwa adalah seorang muslim terhadap seorang kafir ataupun sebaliknya."

Hukum asal pembahasan sumpah adalah riwayat Sahl bin Abu Khaitsamah yang berkata: Abdullah bin Sahl dan Mahishah bin Mas'ud ke Khaibar. Khaibar pada waktu itu adalah masa perdamaian. Keduanya pun berpisah.

Mahishah mendatangi Abdullah bin Sahl yang mati dan bersimbah darah. Lalu ia menguburkannya. Setiba di Madinah, Abdurahman bin Sahl, Huwaishah, dan Mahishah –kedua anak Mas'ud— pergi menemui Rasulullah ﷺ.

Abdurahman mulai berbicara, Nabi ﷺ lantas berkata, "*Yang tua, yang tua (yang berbicara).*" Abdurahman merupakan yang paling muda di antara kaum tersebut. Lalu keduanya berbicara. Lalu beliau bersabda:

«أَتَحْلِفُونَ وَ تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ».

"*Apakah kalian mau bersumpah sehingga kalian berhak atas darah teman kalian?*" Mereka menjawab, "Bagaimana kami bersumpah, sedang kami tidak menyaksikan atapun melihat kejadian?" Beliau bersabda:

«فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْهُمْ».

"*Apakah kalian mau jika Yahudi berlepas diri dari kalian dengan bersumpah sebanyak lima puluh sumpah?*" Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami memercayai sumpah suatu kaum yang kafir?" Lalu Nabi ﷺ membayar diat aqilah dari harta beliau."[230] **(HR. Syaikhaini)**

Hadits berikut mengkhususkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

"*Bukti atas penuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari.*"

Daruquthni meriwayatkan, "... *kecuali dalam perkara sumpah.*"[231]

---

230 HR. Bukhari (6898), Muslim (1169), Abu Daud (4520), dan Tirmidzi (1422) dari hadits Rafi' bin Khudaij dan Sahl bin Abu Hatsmah ﷺ.

231 Shahih. HR. Daruquthni (III/111), (IV/218), Ibnu Adiy dalam *Al-Kâmil* (VI/2312), dan Baihaqi (VIII/123) dari jalur Muslim bin Khalid Az-Zinji dari Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu' dengan lafal, "*Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari, kecuali pada qasamah.*" Sanadnya dha'if, Muslim bin Khalid Az-Zinji seorang shaduq *katsîrul khatha'*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Ibnu Juraij tidak mendengar dari Amru bin Syu'aib sebagaimana perkataan Bukhari (*Talkhîshul Habîr* [IV/39]). Telah diikuti (mutaba'ah) oleh Muhammad bin Ubaid Al-Arzami dari Amru bin Syu'aib.

Diriits Tirmidzi (1341) dan ia berkata, "Ini adalah hadits yang pada sanadnya ada kritikan dan

Sisi didahulukannya penuduh dalam bersumpah karena pihaknya kuat dengan lauts sehingga sumpah berpindah kepadanya, sebagaimana kalau ia menegakkan saksi dalam perkara selain darah.

Perkataan Penulis, *"Jika di sana tidak ada lauts maka sumpah tersebut atas orang yang dituduh..."* dengan menjalankan kaidah.

Perkataan Penulis, *"Dengan tuduhan pembunuhan."* Tidak termasuk selain pembunuhan sehingga tidak ada sumpah pada perkara selain jiwa (nyawa), apakah itu anggota badan, luka, dan harta. Akan tetapi perkataan (yang diterima) dalam permasalahan ini adalah perkataan orang yang dituduh dengan sumpahnya, meskipun di sana ada lauts karena nash menyebutkan pada jiwa. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa sumpah boleh dilakukan pada anggota badan, dan orang yang berpendapat tersebut telah keliru. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila orang yang dituduh mengingkari lauts dan ia berkata, "Aku tidak termasuk rombongan yang meninggalkannya"; ia pun dibenarkan dengan sumpahnya. Wallahu a'lam.

وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ كَفَّارَةٌ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الْعُيُوْبِ الْمُضَرَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Bagi yang membunuh jiwa yang diharamkan maka wajib membayar kafarat, yaitu membebaskan budak mukmin yang selamat dari cacat. Jika ia tidak mendapati maka puasa dua bulan berturut-turut."

Muhammad bin Ubaid Al-Arzami didha'ifkan dalam hadits dari sisi hafalannya. Ia didha'ifkan Ibnu Mubarak dan selainnya. Diikuti (mutaba'ah) oleh Hajaj bin Artha'ah dari Amru bin Syu'aib. Dirilis Daruquthni (IV/252) dari jalur Abdullah bin Idris dari Ibnu Juraij dan Utsman bin Aswad dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Bukti atas penuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari.*" Sanadnya shahih, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Al-Bulûgh* (hlm. 291). Syahid ini asalnya terdapat dalam *Ash-Shahihain* dengan lafal, "*Sumpah atas orang yang dituduh.*"

HR. Bukhari (2514, 4552), Muslim (1711), Abu Daud (3619), Tirmidzi (1342), Nasa'i (VIII/218), Ibnu Majah (2321), dan Ahmad (I/342,343). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Apabila seseorang membunuh orang yang masih dalam tanggungannya dan dijamin keamanannya; baik pembunuhnya seorang muslim atau kafir, merdeka atau budak, anak kecil atau orang gila. Sama saja apakah ia membunuh secara langsung atau dengan sebab, sengaja atau keliru maka wajib membayar kafarat. Sama saja apakah orang yang dibunuh tersebut seorang muslim atau kafir, dzimi atau mu'ahad, merdeka atau budak, budak miliknya atau milik orang lain, berakal atau gila, anak kecil atau janin.

Batasannya ialah hendaknya orang yang dibunuh merupakan sosok yang dilindungi dengan keimanan atau jaminan keamanan. Tidak wajib kafarat karena membunuh seorang kafir harbi, murtad, perampok, pezina muhshan, para wanita negeri yang diperangi, dan anak-anak mereka, meskipun membunuh mereka diharamkan. Namun pengharaman mereka bukan karena keharaman mereka, akan tetapi untuk kemaslahatan Islam, agar kaum muslim tidak kehilangan sikap berlemah-lembut dengan mereka.

Maka dari itu kita khususkan dengan perkataan, "... *orang yang diharamkan untuk membunuhnya sebab hak Allah.*"

Wajibnya kafarat pada pembunuhan keliru berdasarkan ijmak dan nash. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴿٩٢﴾﴾

"Barang siapa membunuh seorang mukmin karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Wajibnya kafarat untuk pembunuhan sengaja berdasarkan hadits yang diriwayatkan Watsilah bin Asqa' yang berkata: Kami mendatangi Rasulullah ﷺ terkait teman kami yang pasti ia masuk Neraka disebabkan pembunuhan yang dilakukannya. Rasulullah ﷺ lantas bersabda:

«أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ».

"Merdekakanlah (seorang budak) untuknya, niscaya Allah akan memerdekakannya dirinya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut."[232]

---

232 Dha'if. HR. Abu Daud (3964), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (4891), Ahmad (III/490), Hakim (II/212), dan Baihaqi (VIII/132) dari jalur Ibrahim bin Abu Ablah dari Gharif Ad-Dilami, ia berkata: Kami mendatangi Watsilah bin Asqa' lalu kami berkata kepadanya, "Sampaikan kepada kami sebuah hadits yang tidak ada tambahan dan kekurangan." Lalu ia menyebutkannya. Sanadnya

(HR. Nasa'i dan Abu Daud. Dishahihkan oleh Ibnu Hiban dan Hakim. Ia berkata, "Shahih sesuai syarat kedua Syaikh.")

Pembunuh tidak wajib masuk neraka kecuali pada pembunuhan sengaja, dikarenakan itu merupakan pembunuhan manusia yang dilindungi sebab keharamannya sehingga wajib membayar kafarat sebagaimana kasus pembunuhan keliru.

Perkataan Penulis, "*Wajib atas pembunuh jiwa*" lebih umum daripada keberadaannya satu orang atau sekelompok orang. Seandainya sejumlah orang melakukan pembunuhan kolektif, setiap dari mereka wajib membayar kafarat karena itu adalah hak yang berkaitan dengan pembunuhan yang tidak dibagi-bagi, sehingga setiap orang wajib membayar penuh kafaratnya sebagaimana qisas.

Hal ini juga dikarenakan dalam kafarat terdapat unsur makna ibadah dan ibadah tersebut tidak dibagi-bagi. Ada yang berpendapat wajib kafarat karena merupakan harta yang wajib sebab pembunuhan, sehingga wajib dibayar sempurna pada setiap orang sebagaimana hukum diat dan kafarat pembunuhan binatang buruan.

Siapa yang berpendapat bahwa pendapat ini benar, ia pun dapat membedakan bahwa diat dan ganti binatang buruan adalah jiwa, sedang jiwa hanyalah satu. Kafarat tersebut untuk menghapus dosa pembunuhan bukan sebagai ganti. Demikian pula kafarat tidak berbeda dengan kecil besarnya orang yang dibunuh, pun kafarat tidak wajib pada merusak anggota-anggota badan. Benar, setiap dari mereka dihukumi sebagai pembunuh.

Kafarat adalah membebaskan budak mukmin berdasarkan nash Al-Qur'an yang agung bagi mereka yang mendapati hartanya melebihi kecukupannya untuk hidupnya. Ini pendapat Mawardi dan Bandaniji. Jika ia tidak mendapatinya maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut berdasarkan ayat yang mulia.

Jika ia tidak mampu maka ada dua pendapat. Pertama; ia memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya satu mud makanan, seperti kafarat zhihar. Itu dinyatakan pada zhihar sehingga kemutlakan dibawa kepadanya di sini. Namun pendapat yang paling kuat ia tidak memberi makan kepada orang miskin sedikit pun, karena ganti dalam kafarat itu mauquf (terhenti) pada nash bukan kias.

---

dha'if, terdapat Gharif Ad-Dilami dan ia adalah Gharif bin Iyasy bin Fairuz. Menyendiri dengan periwayatan darinya Ibrahim bin Abu Ablah dan tidak ada yang menyiqahkannya kecuali Ibnu Hiban dan ia seorang yang tidak diketahui kondisinya, sebagaimana perkataan Ibnu Hazm dan perkataan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, "Maqbul."

Hukum yang mutlak tidak tidak bisa dimuqayadkan kecuali pada sifat-sifat bukan hukum asal, sebagaimana kemutlakan tangan di dalam tayamum mendorong terbatasnya tangan sampai siku dalam wudhu serta meninggalkan kepala dan kedua kaki pada tayamum tidak disebutkan keduanya di dalam wudhu.

Berdasarkan pendapat yang benar, seandainya ia mati sebelum puasa maka dikeluarkan dari harta warisnya untuk setiap hari satu mud makanan, seperti hukum meninggalkan puasa Ramadhan.

Perlu diketahui bahwa pendapat tentang budak dan puasa adalah berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di dalam zhihar. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila diwajibkan kafarat bagi anak kecil atau orang gila yang membunuh maka walinya membebaskan budak menggunakan harta keduanya, sebagaimana zakat fitrah dikeluarkan dan ia tidak berpuasa untuk keduanya bagaimana pun keadaannya.

Seandainya seorang anak kecil berpuasa di waktu kecilnya, apakah sah baginya? Ada dua pendapat sebagaimana kalau ia mengqadha suatu haji yang ia rusakkan di masa kecilnya. Wallahu a'lam.

Kitab Hudud

Kitab Hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Menurut bahasa adalah menolak. Dinamakan *haddud dâr* 'batas rumah' sebab ia menghalangi bergabungnya selainnya. *Bawwâb* 'penjaga pintu' dinamakan dengan *haddâd* sebab ia menghalangi orang yang masuk dan orang yang keluar. Hudud dinamakan demikian sebab ia menghalangi dilakukannya perbuatan keji. Ada yang berpendapat karena Allah ﷻ membatasinya dan mengukurnya sehingga tidak ditambah dan dikurangi darinya.

Di awal Islam hudud dengan denda, lalu dihapus dengan hudud ini. Wallahu a'lam.

اَلزَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُحْصَنٍ وَغَيْرِ مُحْصَنٍ. فَالْمُحْصَنُ حَدُّهُ الرَّجْمُ وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ

"Pezina ada dua macam: muhshan dan selain muhshan. Seorang muhshan hadnya adalah rajam dan selain muhshan hadnya adalah 100 cambukan dan diasingkan selama setahun."

Zina termasuk dosa besar dan mewajibkan had. Zina merupakan isim maqshur dan terkadang dibaca mad. Patokan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan seukuran kepala dzakar ke dalam farji (kemaluan wanita) yang diharamkan didasari syahwat tanpa syubhat.

Jika pezina tersebut muhshan maka hadnya adalah rajam dan tidak dicambuk. Ibnu Mundzir berkata, "Ia dicambuk lalu dirajam." Jika ia bukan muhshan maka hadnya adalah dicambuk dan diasingkan.

Tidak ada bedanya dalam hukum antara seorang lelaki dan wanita karena Umar ﷺ dalam suatu khutbahnya berkata, "Sungguh Allah ﷻ telah mengutus Muhammad ﷺ dengan haq dan Allah ﷻ menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Termasuk wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad adalah ayat rajam. Kami telah membacanya, menghafalnya, dan Rasulullah telah memberlakukan rajam begitu juga kami. Sungguh aku takut dengan berlalunya waktu akan ada seorang yang berkata, 'Kami tidak mendapati ayat rajam dalam Al-Qur'an'; sehingga mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah ﷻ turunkan. Rajam adalah haq terhadap orang yang berzina dari kaum lelaki dan kaum wanita jika ia muhshan; jika terdapat bukti, kehamilan, atau pengakuan. Demi Allah, seandainya aku tidak takut kaum muslim berkata, 'Umar telah menambah ayat Al-Qur'an'; sungguh aku akan menulisnya."[233] **(HR. Syaikhaini, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i secara ringkas dan panjang lebar)**

Umar ﷺ mengatakannya di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jika ia bukan muhshan; jika seorang merdeka; hadnya dicambuk 100 kali berdasarkan ayat yang mulia. Yaitu firman Allah ﷻ:

﴿... فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ... ②﴾

"Deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera...." **(An-Nûr [24]: 2)**

Lantas orang tersebut diasingkan selama setahun berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ عَامٍ».

"(Perzinaan) pemuda dengan anak gadis (hadnya) dicambuk seratus kali dan diusir setahun."[234] **(HR. Muslim)** Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa tidak ada urutan antara hukum cambuk dan pengasingan, sehingga boleh didahulukan apa yang ia kehendaki dari keduanya. Benar, disyaratkan dalam pengasingan hendaknya sampai jarak bolehnya mengqashar shalat; ini menurut pendapat yang benar. Hal ini dikarenakan tujuan pengasingan

---

233 HR. Bukhari (6830) dan Ahmad (I/55) secara panjang lebar.
HR. Muslim (1691), Abu Daud (4418), Tirmidzi (1432), dan Ibnu Majah (2553) secara ringkas.

234 HR. Bukhari (1690), Abu Daud (4416), Tirmidzi (1434), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (7144), Ibnu Majah (2550), dan Ahmad (V/313) dari hadits Ubadah ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah ﷻ telah menjadikan jalan bagi mereka. (Perzinaan) seorang pemuda dengan anak gadis (hadnya) dicambuk seratus kali dan diusir setahun. (Perzinaan) duda dengan janda (hadnya) dicambuk seratus kali dan dirajam.*"

adalah munculnya kegundahan sebab jauh dari keluarga dan negerinya. Tempat yang kurang dari jarak qashar termasuk dalam hukum mukim.

Jika penguasa memutuskan pelaku diasingkan ke tempat yang jaraknya lebih jauh dari jarak qashar shalat maka tak mengapa dilakukan. Sebagaimana Ash-Shidiq ؓ pernah mengusir ke Fadak,[235] Al-Faruq Umar ؓ ke Syam,[236] Utsman ؓ ke Mesir,[237] dan Ali ؓ ke Bashrah.[238]

Mutawali berkata, "Jika didapati suatu tempat yang layak pada jarak qashar maka tidak boleh diusir ke tempat yang lebih jauh." Itu adalah satu pendapat. Dan pendapat yang benar adalah sebagaimana ditetapkan jumhur; yakni pendapat pertama; sebab mengacu pada ketetapan hukum para sahabat.

Seorang wanita tidak diusir kecuali disertai mahram atau suami. Seandainya ia tidak keluar kecuali dengan upah ongkos, biaya tersebut dibebankan dan diambilkan dari harta wanita tersebut; ini menurut pendapat yang paling benar.

Apabila yang berzina adalah seorang balig, berakal, dapat memilih; baik muslim, dzimi, atau murtad maka wajib atasnya had. Seorang muslim maka sudah jelas wajib had berdasarkan ijmak. Seorang dzimi, karena para pemeluk agama sepakat akan haramnya zina dan mereka berkewajian melaksanakan hukum-hukum kita, mereka pun dihukumi sebagaimana seorang muslim. Rasulullah ﷺ pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina dan keduanya dalam keadaan muhshan.[239]

---

235 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1563) dari Nafi' bahwa Shafiah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya bahwa seorang lelaki yang telah berzina dengan seorang budak wanita yang masih gadis dihadapkan kepada Abu Bakar Ash-Shidiq. Lelaki tersebut telah menghamilinya dan mengakui perbuatan zinanya. Ia bukan seorang muhshan. Maka Abu Bakar memerintahkan agar ia dicambuk sebagai had, lalu diusir ke Fadak.

236 Shahih. HR. Abdurazaq (13557) dan Baihaqi (VIII/321) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Sinan dari Abdullah bin Abu Hudzail berkata, "Umar ؓ didatangkan seorang tua yang telah minum khamr pada bulan Ramadhan. Ia lantas mencambuknya 80 kali dan mengusirnya ke Syam." (Atsar). Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim.

237 Aku tidak mendapatinya. Al-Hafizh berkata di dalam *At-Talkhish* (IV/60), "Aku tidak mendapatinya." Ibnu Mulaqin berkata di dalam *Khulâshatul Badril Munîr* (II/307), "Gharib."

238 Dirilis Ibnu Abdilbar di dalam *At-Tamhîd* (IX/89) dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Ishaq bahwa Ali mengusir dari Kufah ke Bashrah.

239 HR. Bukhari (1329), Muslim (1699), Abu Daud (4446), Tirmidzi (1436), Ibnu Majah (2556), dan Ahmad (4484) dari hadits Abdullah bin Umar bahwa kaum Yahudi datang kepada Rasulullah ﷺ dengan seorang lelaki dan seorang wanita dari mereka yang telah berzina maka beliau memerintahkan keduanya sehingga keduanya dirajam. (Hadits)

Seorang murtad lebih pantas untuk ditegakkan hukum Islam atasnya. Sedangkan seorang anak kecil dan gila maka tidak wajib had, berdasarkan hadits:

«رُفِعَ الْقَلَمُ».

"Pena diangkat."[240]

Benar, walinya memberikan hukuman pendidikan kepada anak tersebut dengan hukuman yang dapat membuatnya jera.

Tidak dihukum had seorang yang dipaksa, baik ia seorang lelaki atau wanita. Didasarkan pada memungkinkannya terjadi paksaan terhadap seorang lelaki dan itu yang benar. Juga memungkinkannya terjadi paksaan pada hak seorang wanita dengan tanpa ada perselisihan.

Disyaratkan dalam wajibnya had, hendaknya ia mengetahui akan keharamannya sehingga tidak ada had atas orang yang tidak mengetahuinya, seperti orang yang baru masuk Islam. Oleh sebab ini, Nabi ﷺ berkata kepada Ma'iz, *"Apakah kamu tahu apa itu zina?"*[241] Seandainya kebodohan tidak menjadi penghalang tentu beliau tidak akan bertanya demikian. Had mengikuti dosa, sedang orang yang tidak tahu maka ia tidak berdosa.

Seandainya pelaku mengetahui keharaman zina namun tidak mengetahui kewajiban had, tetap dilaksanakan had padanya. Hal ini dikarenakan orang yang mengetahui keharaman sudah selayaknya menahan diri. Wallahu a'lam.

وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: اَلْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوُجُوْدُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ

"Syarat muhshan ada empat: (1) balig, (2) berakal, (3) merdeka, dan (4) pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah."

---

240 Takhrij telah disebutkan.

241 Dha'if. HR. Abu Daud (4427), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (7164), Ibnu Hiban (4399), Daruquthni (III/196), dan Baihaqi (VIII/227) dari jalur Abu Zubair dari Abdurahman bin Shamit anak paman Abu Hurairah dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya dha'if, terdapat Abdurahman bin Shamit dan ia seorang majhul, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mîzân*. Ia ditsiqahkan Ibnu Hiban. Hadits tersebut didha'ifkan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (IV/525).

Kisah Ma'iz telah diriwayatkan melalui beberapa jalan shahih dengan tanpa lafal ini.

Harus membedakan antara orang yang hadnya hukum cambuk dan hukum rajam, jika tidak maka akan ditumpahkan darah dengan tanpa alasan yang benar dan dibiarkannya orang untuk menumpahkan darah.

Kata "*ihshân*" menurut bahasa adalah menolak. Allah ﷻ berfirman:

﴿... لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ... ٨٠﴾

"*Guna memelihara kamu dalam peperangan.*" **(Al-Anbiyâ' [21]: 80)**

Perlu diketahui bahwa kata *'ihshan'* memiliki beberapa makna di dalam syariat, di antaranya Islam, balig, dan berakal. Ada yang berpendapat setiap dari makna-makna tersebut tercakup dalam firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ ... ٢٥﴾

"*Apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka....*" **(An-Nisâ' [4]: 25)**

Di antaranya makna ihshan adalah merdeka. Contohnya firman Allah ﷻ:

﴿... فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ... ٢٥﴾

"*Atas mereka separuh hukuman dari hukuman para wanita merdeka yang bersuami....*" **(An-Nisâ' [4]: 25)**

Di antara makna ihshan adalah menjaga kehormatan. Contohnya firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ... ٤﴾

"*Orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik (berbuat zina)....*" **(An-Nûr [24]: 4)**

Di antara makna ihshan adalah menikahi. Contohnya firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ... ٢٤﴾

"*... (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami....*" **(An-Nisâ' [4]: 24)**

Di antara makna ihshan adalah jima'. Contohnya firman Allah ﷻ:

﴿ ... مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... ﴿٢٤﴾ ﴾

"... *untuk digauli bukan untuk berzina....*" (An-Nisâ' [4]: 24)

Maksud di sini pula adalah persetubuhan dalam pernikahan yang benar. Dalam *Ash-Shahîhain* terdapat riwayat shahih berupa sabda Nabi ﷺ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَ التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga: seorang yang pernah menikah yang berzina, seseorang membunuh jiwa yang qishasnya dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."[242]

Para ulama berijmak bahwa yang dimaksud *tsuyûbah* (pernah menikah) di sini adalah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Makna dalam hal itu bahwa syahwat tersusun dalam jiwa, apabila ia bersetubuh dalam pernikahan maka ia telah memberikan syahwat haknya. Haknya hendaknya ia menjauhi keharaman. Juga apabila ia menggauli istrinya, ia telah menguatkan tempat tidurnya. Seandainya orang lain menodai ranjangnya, tentu besarlah kemarahan pemiliknya. Apabila ia menodai ranjang orang lain, tentu merupakan kejahatan yang amat besar.

Apabila Anda telah mengetahui perkara di atas, orang yang muhshan hendaknya memenuhi tiga syarat:

1. Mukalaf. Tidak ada had bagi anak kecil ataupun orang gila, akan tetapi keduanya diberi hukuman pendidikan yang membuat jera. Sebagaimana apabila keduanya melanggar perkara haram lainnya.
2. Merdeka. Seorang budak, mukatab, ummul walad, ataupun muba'adh bukanlah seorang muhshan, meskipun ia pernah bersetubuh dengan nikah yang sah. Hal ini dikarenakan merdeka adalah sifat sempurna dan mulia. Seorang yang mulia menjaga jiwanya dari segala perkara yang dapat mengotori

---

242 Takhrij telah disebutkan.

kehormatannya, berbeda dengan seorang budak. Budak merupakan seorang yang hina lagi rendah, sehingga ia tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang dijauhi oleh orang merdeka. Oleh sebab ini, Hindun ﷺ berkata ketika baiat, "Apakah seorang wanita merdeka layak berzina?"[243]

3. Persetubuhan dalam status nikah yang sah. Cukuplah disebut demikian bila ia telah memasukkan kepala dzakar dan tidak disyaratkan keluar air maninya. Tetap dikatakan muhshan meskipun dengan persetubuhan haram, seperti persetubuhan di waktu haid, ihram, dan idah syubhat.

Perkataan Penulis, "*... pada pernikahan yang sah.*" Tidak termasuk di dalamnya pernikahan yang rusak. Sehingga tidak menjadikan seseorang muhshan dalam persetubuhan pada pernikahan tersebut, karena pernikahan tersebut haram sehingga tidak terjadi sifat yang sempurna.

Perlu diketahui bahwa tidak disyaratkan kedua belah pihak harus muhshan. Sehingga apabila seorang pemuda berzina dengan seorang wanita muhshan atau kebalikannya, hukuman bagi yang muhshan adalah rajam; sedang yang bukan muhshan dicambuk dan diasingkan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang tidak menjadi muhshan apabila melakukan persetubuhan dengan budak wanitanya. Dalam kasus ini todak ada perselisihan, bahkan sebagian mereka meriwayatkan kesepakatan ulama akan hal itu. Wallahu a'lam.

---

243 Dha'if. HR. Abu Ya'la (4754) dari jalur Ghibthah Ummu Amru Ajuz dari Bani Mujasyi': Bibiku menceritakan kepadaku dari neneknya dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang kepada Rasulullah ﷺ untuk membaiatnya, lalu ia melihat ke kedua tangannya. Beliau pun bersabda kepadanya, '*Pergilah, lalu ubahlah tanganmu.*'" Ia melanjutkan kisahnya, "Hindun pergi dan mengubah tangannya dengan daun pacar, lalu ia datang kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, '*Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, dan tidak berzina.*' Hindun menjawab, 'Apakah seorang wanita merdeka layak berzina?'" (Hadits)

HR. Abu Daud (4165) dari jalur Ghibthah binti Amru Al-Mujasyi'iah, ia berkata: Bibiku Ummul Hasan menceritakan kepadaku dari neneknya dari Aisyah ﷺ secara ringkas dengan tanpa lafal, "Apakah seorang wanita merdeka layak berzina?" Sanadnya dha'if, terdapat Ghibthah binti Amru Al-Mujasyi'iah, ia seorang maqbulah dan bibinya Ummul Hasan orang yang tidak diketahui kondisinya. Sedangkan nenek Ummul Hasan majhulah tidak diketahui. Al-Haitsami berkata di dalam *Al-Majma'* (VI/37), "Terdapat orang yang tidak kuketahui." Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (IV/52), "Pada sanadnya terdapat beberapa rawi wanita yang tidak dikenal."

وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ

"Budak lelaki dan budak wanita hadnya adalah separuh had seorang merdeka."

Apabila seorang budak berzina maka ia dicambuk 50 kali. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"... *bagi mereka separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka lagi muhshan....*" **(An-Nisâ' [4]: 25)**

Dikarenakan seorang budak statusnya lebih rendah dari merdeka, sehingga budak memiliki hak separuh dari seorang merdeka, seperti dalam nikah dan idah. Sama saja apakah budak murni, mukatab, maupun ummul walad. Sedangkan pada muba'adh ada perselisihan, dan pendapat yang rajih hukumnya seperti budak murni.

Apakah seorang budak diasingkan setengah tahun? Dalam hal ini terdapat perselisihan, yang rajih adalah ya karena itu adalah had yang bisa dibagi, sehingga diserupakan dengan hukuman cambuk. Ada yang berpendapat, ia tidak diasingkan sebab hak tuannya. Ada yang berpendapat ia diasingkan selama setahun.

Abu Tsaur berkata, "Seorang budak tetap dicambuk sebanyak seratus kali." Wallahu a'lam.

وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ حُكْمُ الزِّنَا

"Liwath dan menyetubuhi binatang dihukumi zina."

Seseorang melakukan homoseksual, yaitu seorang lelaki menyetubuhi lelaki lain di duburnya; sedang ia termasuk orang yang berhak mendapat had zina karena ia seorang mukalaf, mampu memilih, dan mengetahui keharamannya. Pun ia seorang muslim, dzimi, atau murtad. Lantas, bagaimana bentuk had untuknya?

Dalam kasus ini terdapat perselisihan. Pendapat yang benar ialah ia dihad sebagaimana had zina, sehingga ia dirajam jika ia seorang muhshan. Sedang untuk selain muhshan adalah dicambuk dan diasingkan, karena Allah menamakan hal itu sebagai perbuatan keji di dalam firman-Nya:

﴿... أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾﴾

"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" **(Al-A'râf [7]: 80)**

﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ... ﴿١٦﴾﴾

"Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berilah hukuman kepada keduanya...." **(An-Nisâ' [4]: 16)**

Nabi ﷺ bersabda:

«خُذُوا عَنِّي الْحَدِيثَ».

"Ambillah dariku hadits."[244]

Hal itu menunjukkan bahwa itu adalah had perbuatan keji. Rasulullah bersabda:

«إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ».

"Apabila seorang lelaki menyetubuhi seorang lelaki maka keduanya adalah pezina."[245]

Ada yang berpendapat, "Keduanya dihukum mati secara mutlak, baik muhshan atau bukan muhshan." Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ».

---

244 Takhrij telah disebutkan.

245 Dha'if. HR. Baihaqi (VIII/233) dari jalur Muhammad bin Abdurahman dari Khalid Al-Hadza' dari Ibnu Sirin dari Abu Musa ﷺ secara marfu' dengan lafal, *"Apabila seorang lelaki menyetubuhi seorang lelaki maka keduanya adalah pezina. Apabila seorang wanita menyetubuhi seorang wanita maka keduanya adalah pezina."* Sanadnya dha'if, terdapat Muhammad bin Abdurahman Al-Qurasyi dan ia seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mizân*. Hadits tersebut dha'if sebagaimana perkataan Baihaqi dan Abul Fath Al-Azdi (*Mîzânul I'tidal* [III/624]).

"Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Luth, bunuhlah pelaku dan obyeknya."

Dalam riwayat lain:

«فَارْجُمُوا الأَعْلَى وَ الأَسْفَلَ».

"Maka rajamlah yang di atas dan yang di bawah."[246] **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Hakim berkata, "Sanad shahih meskipun ada perselisihan."

Tentang tata cara hukuman matinya ada perselisihan. Ada yang berpendapat, "Dihukum mati dengan pedang seperti seorang murtad karena pedang identik dengan pembunuhan." Ini pendapat yang dibenarkan Nawawi. Ada yang berpendapat, "Ia dirajam sebab riwayat lain menyebutkan demikian. Hal itu merupakan pembunuhan yang wajib sebab persetubuhan maka dengan hukuman rajam seperti menghukum mati seorang pezina."

Ada yang berpendapat, "Dihantamkan runtuhan dinding kepadanya atau dilemparkan dari ketinggian sampai mati, meniru adzab kaum Luth. Tidak ada perbedaan antara orang asing dan selainnya dan tidak pula antara seorang budak dengan budak lainnya, karena dubur tidak boleh disetubuhi bagaimana pun keadaannya." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Sekelompok kaum kafir berpendapat kemaluan tidak boleh diharamkan. Mereka adalah kaum yang berpengetahuan namun menuhankan ilmu logika. Mereka mendebat para penuntut ilmu yang masih lemah ilmunya. Mereka berhujah dengan dalil-dalil umum sehingga kelompok tersebut mengalahkan mereka. Lalu orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu syar'i menyangka bahwa dalil mereka adalah kebenaran, lantas ia mengambil pendapat mereka. Hendaklah kita berhati-hati dari hal itu. Sungguh kelompok ini merupakan makhluk yang memiliki keyakinan paling keji. Semoga mereka dan para pengikut mereka mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."

246 Shahih. HR. Abu Daud (4462), Tirmidzi (1452), Ibnu Majah (2561), dan Ahmad (I/300), Daruquthni (III/124), Hakim (IV/355), dan Baihaqi (VIII/232) dari jalur Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ secara marfu'. Dishahihkan Hakim dan disepakati Dzahabi. Ibnul Qayim menyahihkan sanadnya dalam *Zâdul Ma'âd* (V/40).

Menyetubuhi binatang ternak hukumnya haram qat'i, karena merupakan perbuatan yang sangat keji. Hukuman apa yang wajib diberikan kepada pelakunya? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Ada yang berpendapat dilaksanakan had zina sehingga dibedakan antara muhshan dan ghairu muhshan, kerena intinya adalah memasukkan ke dalam kemaluan sehingga menyerupai memasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Ini pendapat yang ditetapkan Syaikh.

Pendapat kedua; hadnya adalah hukuman mati, baik ia seorang muhshan atau ghairu muhshan (selain muhshan). Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَ اقْتُلُوهَا مَعَهُ».

"Siapa yang menyetubuhi binatang ternak, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut bersamanya!"[247] **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya. Hakim berkata, "Sanadnya shahih.")**

Ada yang berpendapat hanya wajib diberi ta'zir. Pendapat ini dibenarkan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ:

«لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ».

"Tidak ada had atas orang yang menyetubuhi binatang ternak."[248] **(HR. Nasa'i. Hadits mauquf)**

Apabila tidak ada had maka baginya ta'zir, karena ia melakukan kemaksiatan yang tidak ada had ataupun kafarat. Hal ini juga dikarenakan yang disetubuhi merupakan kemaluan yang tidak menimbulkan nafsu ataupun birahi, sehingga ia tidak dijatuhi hukuman had sebab had disyariatkan sebagai pembuat jera terhadap perbuatan yang mengundang nafsu.

---

247 Shahih. HR. Abu Daud (4464), Tirmidzi (1455), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (7340), Ahmad (I/269), Daruquthni (III/126), Hakim (IV/355), dan Baihaqi (VIII/233) dari jalur Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu'. Para rawinya tsiqat, Amru bin Abu Amru seorang tsiqat, kadang keliru sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Dishahihkan Hakim dan disepakati Dzahabi. Ia telah diikuti (mutaba'ah) oleh Abad bin Manshur dari Ikrimah.

Dirilis Ahmad (I/300) dan Hakim (IV/355). Diikuti juga oleh Daud bin Hushain dari Ikrimah. Dirilis oleh Ibnu Majah (2564) dan Daruquthni (III/126). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya. Dishahihkan oleh Baihaqi.

248 Hasan. HR. Abu Daud (4465), Tirmidzi setelah hadits (1455), Thahawi dalam *Syarhul Musykil* (IX/440), dan Baihaqi (VIII/234) dari jalur Ashim dari Abu Razin dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Tidak ada had atas orang yang menyetubuhi binatang ternak." Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Ashim bin Bahdalah, ia seorang shaduq lahu ghalath.

Bukankah Anda telah mengetahui bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman had dengan meminum air kencing; sebagaimana telah kami sebutkan. Pendapat ini dinyatakan Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat dengannya. Seandainya ia menyetubuhi mayat wanita maka tidak ada had; ini menurut pendapat yang rajih, karena hakikatnya hal itu tidak mengundang nafsu. Wallahu a'lam.

وَمَنْ وَطِئَ دُوْنَ الْفَرْجِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدُّ وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيْرِ أَدْنَى الْحُدُوْدِ

"Siapa yang menyetubuhi selain kemaluan maka ia dijatuhi hukuman ta'zir, ia tidak dihukum had, dan hukuman ta'zir tidak sampai pada derajat hudud yang paling rendah."

Apabila ia menyetubuhi seorang wanita asing pada selain kemaluan maka ia dijatuhi hukuman ta'zir dan tidak dijatuhi hukuman had; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Sungguh aku telah bersenang-senang dengan seorang wanita di pinggiran kota Madinah. Aku telah melakukan terhadapnya (apa yang dilakukan seorang lelaki kepada seorang wanita-penerj.), namun aku tidak menyetubuhinya maka inilah saya. Hukumlah aku sekehendakmu."

Umar berkata, "Allah akan menutupimu kalau kamu menutupi dirimu." Nabi sendiri ﷺ tidak menjawab sepatah katapun. Lalu lelaki tersebut pergi. Lalu Nabi ﷺ mengirim seorang lelaki untuk memanggilnya. Kemudian Nabi ﷺ membacakan ayat kepadanya:

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَـٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾

"Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." **(Hûd [11]: 114)**

Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuknya saja atau untuk seluruh kaum muslim?" Beliau menjawab, "*Untuk seluruh kaum muslim.*"[249] **(HR. Muslim dan Tirmidzi)**. Demikian pula kalau ia menyetubuhi anak kecil atau seorang lelaki pada selain kemaluan. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, "*Dan hukuman ta'zir tidak sampai derajat hudud yang paling rendah.*" Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ».

"*Seseorang tidak dihukum cambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali pada salah satu hudud Allah.*"[250] **(HR. Syaikhaini)**

Dalam riwayat lain:

«مَنْ ضَرَبَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ».

"*Siapa yang memukul sebagai had dengan melampaui had maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*"[251] Wallahu a'lam.

Cabang:

Ash-Shalj (onani) adalah haram. Apabila seseorang melakukan onani dengan tangannya maka ia dihukum ta'zir, karena onani adalah hubungan badan yang terlarang dengan tanpa memasukkan dzakar ke dalam kemaluan wanita dan menyebabkan terputusnya keturunan sehingga diharamkan. Seperti hukum bersenang-senang dengan wanita asing pada selain kemaluan.

Dalam suatu hadits disebutkan:

---

249 HR. Bukhari (526), Muslim (2763), Abu Daud (4468), Tirmidzi (3112), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (7323), Ibnu Majah (1398), dan Ahmad (I/445).

250 HR. Bukhari (6848), Muslim (1708), Abu Daud (4491), Tirmidzi (1463), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (7330), Ibnu Majah (2601), dan Ahmad (III/466) dari hadits Abu Burdah ﷺ.

251 *Dha'if.* HR. Baihaqi (VIII/327) dari jalur Muhammad bin Hushain Al-Ashbahi dari Umar bin Ali Al-Maqdami dari Mus'ir dari pamannya Khalid bin Abdurahman dari Nu'man bin Basyir ﷺ *secara marfu'.* Sanadnya dha'if, terdapat Muhammad bin Hushain dan Walid bin Abdurahman *paman Mus'ir* yang aku tidak mengetahui keduanya. Haitsami berkata dalam *Al-Majma'* (VI/281), "*Diriwayatkan* Thabrani dan padanya terdapat Muhammad bin Hushain Al-Fadhadh dan Walid *yang* aku tidak mengetahui keduanya. Sedangkan rawi sisanya tsiqat."

Baihaqi berkata, "Yang mahfuzh hadits tersebut mursal." Lalu diriwayatkan dari jalur Mus'ir dari *Walid* dari *Dhahak*, ia berkata: Nabi ﷺ berkata, "*Siapa yang sampai pada suatu had maka ia dihukum had maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*" Sanadnya dha'if sebab mursal.

«مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ».

"Terlaknat orang yang menikahi tangannya."[252] Wallahu a'lam.

Cabang:

Lesbian para wanita adalah haram dan mereka dihukum ta'zir akan hal itu karena itu adalah perbuatan yang diharamkan. Qadhi Abu Thayib berkata, "Dosa hal itu seperti dosa perzinaan." Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ».

"Apabila seorang wanita menyetubuhi wanita lain maka keduanya adalah pezina."[253] Wallahu a'lam.

Faedah:

Seandainya seorang lelaki melakukan onani dengan tangan istrinya atau budak wanitanya maka boleh karena istrinya adalah tempat bersenang-senangnya. Dalam *Fatâwâ Qadhi Husain* disebutkan, "Seandainya seorang wanita menyentuh dzakar suami atau tuannya dengan tangannya; apabila ia mengeluarkan mani maka makruh, meskipun dengan izinnya, karena itu menyerupai azl. Azl hukumnya makruh dan pembolehannya telah dimansukh." Wallahu a'lam.

Qadzaf

وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ

"Apabila ia menuduh zina orang lain maka wajib atasnya had qadzaf."

Qadzaf artinya melempar, seperti dalam ayat:

252 Gharib. HR. Ibnu Mulaqin dalam *Al-Badrul Munîr* (VII/662). Ia berkata, "Hadits ini disebutkan Rafi'i sebagai dalil akan haramnya onani. Ini adalah hadits gharib." Dirilis Ajluni dalam *Kasyful Khafâ'* (II/431) dengan lafal, "Orang yang menikahi tangannya terlaknat." (Hadits). Ia berkata: Rahawi berkata di dalam *Hâsyiyatul Manâr*, "Tidak ada asalnya."

253 Takrij telah disebutkan.

﴿ ... فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ ... ﴾

"Kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil)...." (**Thâhâ [20]: 39)**

Maksud qadzaf di sini adalah menuduh zina dengan cara mencela. Qadzaf termasuk dosa besar. Hukumannya adalah had berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak umat.

وَشَرَائِطُهُ ثَمَانِيَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِي الْقَاذِفِ: أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا عَاقِلًا وَأَنْ لَا يَكُوْنَ وَالِدَ الْمَقْذُوْفِ

"Syarat qadzaf ada delapan. Tiga syarat terkait orang yang menuduh zina: (1) hendaknya ia seorang balig, (2) ia seorang berakal, dan (3) ia bukan bapak dari orang yang dituduh zina."

Anak kecil dan orang gila tidak dihukum had apabila keduanya menuduh zina, ini berdasarkan sebuah hadits:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ».

"Pena diangkat dari tiga orang."[254]

Hadits di atas juga berlaku terhadap zina dan pencurian. Perkataan Rafi'i mengikuti Baghawi, "Keduanya dita'zir apabila keduanya berumur tamyiz." Bandaniji me-negaskan bahwa tidak hukuman bagi keduanya. Dalam *Al-Hâwî* disebutkan bahwa apabila seorang anak kecil menjelang balig menuduh zina anak seusianya, ia diberi ta'zir dan jika bukan menjelang umur balig maka tidak diberi ta'zir.

Disyaratkan untuk wajibnya had, hendaknya penuduh bukanlah dari asal nasabnya, seperti bapak atau ibunya ke atas. Karena apabila asalnya (bapak ibunya), tentu tidak dihukum mati, sehingga ketiadaan hukuman had atasnya (bapak atau ibu). Dan dalam had qadzaf, lebih pantas untuk tidak dilaksanakan.

254 *Takhrij* telah disebutkan.

Benar, ia dijatuhi hukuman ta'zir karena qadzaf adalah gangguan. Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berkata, "Ia dihukum had berdasarkan zhahir Al-Qur'an, akan tetapi makruh melaksanakannya."

Disyaratkan juga hendaknya penuduh tersebut memiliki pilihan untuk tidak melakukannya. Seandainya ia dipaksa untuk melakukan qadzaf terhadap orang lain maka tidak ada had berdasarkan hadits yang masyhur. Wallahu a'lam.

وَخَمْسَةٌ فِي الْمَقْذُوفِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا عَفِيفًا

"Lima syarat lainnya terkait orang yang dituduh berzina: (1) ia seorang muslim, (2) balig, (3) berakal, (4) merdeka, dan (5) menjaga kehormatan."

Syarat wajibnya had pada qadzaf hendaknya orang yang dituduh berzina adalah seorang muhshan, sebagaimana ditunjukkan sebuah ayat yang mulia:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... ④﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)...." **(An-Nûr [24]: 4)**

Syarat disebut muhshan adalah Islam, balig, berakal, merdeka, dan menjaga diri dari perzinaan. Apabila ia menuduh zina seorang kafir, anak kecil, orang gila, seorang budak, atau fajir maka tidak ada had, sebab orang-orang tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditunjukkan ayat mulia di atas. Benar, ia dijatuhi hukuman ta'zir sebab telah menyakiti. Wallahu a'lam.

وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمَانِينَ سَوْطًا وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ

"Seorang merdeka dihukum had 80 cambukan dan seorang budak 40 cambukan."

Apabila seorang balig, berakal, dan mampu memilih, lantas menuduh zina. Pun, ia seorang muslim, dzimi, orang yang minta jaminan keamanan, atau murtad. Ia dalam keadaan muhshan dan bukan bapak dari korban tertuduh, wajib

hukuman had atasnya berdasarkan nash dan ijmak. Jika ia seorang merdeka maka ia dicambuk 80 kali. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً ... ﴾

"Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...." **(An-Nûr [24]: 4)**

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah ﷺ yang berkata, "Ketika turun (ayat) akan udzurku maka Nabi ﷺ berdiri, membaca Al-Qur'an, dan memerintahkan dua orang lelaki dan seorang wanita dihukum cambuk. Mereka adalah Hasan, Misthah, dan Hamnah."[255] Thahawi berkata, "80 cambukan, 80 cambukan karena menuduh berzina lebih ringan dari berzina, sehingga hadnya lebih ringan dari zina." Wallahu a'lam.

Jika yang penuduh berstatus budak maka ia dihukum cambuk 40 kali, baik ia seorang budak murni, mudabar, mukatab, ummul walad, atau muba'adh. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, dan Ali ﷺ serta orang-orang yang hidup setelah periode mereka. Mereka tidak menghukum cambuk kecuali 40 kali[256] dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. Had merupakan perkara yang boleh dibagi, sehingga seorang budak dalam kasus ini mendapat separuh had seperti had zina.

Jika Anda katakan, "Ayat tersebut menyebutkan secara mutlak." Jawabannya, "Maksud ayat tersebut adalah orang-orang merdeka." Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ... ﴾

"Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya...." **(An-Nûr [24]: 4)**

---

255 HR. Abu Daud (4474), Tirmidzi (3181), Ibnu Majah (2567), Ahmad (VI/35), Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabîr* (XXIII/263), dan Baihaqi dalam *Ad-Dalâ'il* (IV/74) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Ishaq, ia seorang shaduq yang melakukan tadlis dan kadang meriwayatkan dengan 'an'anah. Akan tetapi dalam riwayat Baihaqi ia telah menyatakan dengan jelas mendengar langsung sehingga hilang syubhat tadlisnya.

256 Dirilis Malik dalam *Al-Muwaththa'* (hlm. 517) dari jalurnya Baihaqi (VIII/251) dari Abu Zinad dari Abdullah bin Amir dari Rabi'in berkata: Aku mendapati Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan para khalifah seterusnya, aku tidak mengetahui seorang pun yang menghukum cambuk seorang budak pada kedustaan (menuduh zina) lebih dari 40 kali. Diriwayatkan Abdurazaq (13793), Ibnu Sa'ad (III/273), dan Ibnu Abu Syaibah (IX/502) dari jalur Abu Zinad.

Seorang budak, tidak diterima persaksiannya meskipun ia tidak menuduh zina. Wallahu a'lam.

وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ أَوِ اللِّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ

"Had qadzaf gugur dengan tiga hal: menegakkan bayyinah 'bukti', maaf orang yang dituduh berzina, atau li'an pada hak istri."

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina sehingga ia wajib dihukum had, untuk menggugurkannya ada tiga cara. Di antaranya adalah menegakkan bukti (saksi), baik yang dituduh adalah istri atau wanita asing. Adapun selain istri maka berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً ... ﴿٤﴾﴾

"Lalu mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...." **(An-Nûr [24]: 4)**

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk menghukum cambuk ketika tidak menegakkan bukti. Adapun pada istri, karena Nabi ﷺ berkata kepada Hilal bin Umayah di hadapan Nabi ﷺ ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syuraik bin Samha':

«الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ».

"Tunjukkan bukti, atau hukuman had bagimu."[257] Beliau mengulangi hal itu beberapa kali.

Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat li'an sehingga suami memiliki dua jalan dalam menggugurkan had, yakni dengan bukti dan li'an berdasarkan nash.

Adapun gugurnya (had qadzaf) dengan maaf, dikarenakan had merupakan hak milik orang yang dituduh berzina. Oleh sebab ini, tidak ditunaikan kecuali

257 Takhrij telah disebutkan.

dengan izinnya dan tuntutannya, sehingga boleh baginya untuk memaafkannya. Apabila ia memaafkan maka had tersebut gugur, karena ia adalah murni haknya sebagaimana qisas. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang menuduh zina orang lain, lalu orang yang dituduh menuntutnya dengan had. Lantas si penuduh berkata, "Tatkala menuduhnya berzina, ia dalam keadaan gila!" Dan yang dituduh menjawab, "Ia menuduhku dan aku dalam keadaan sadar." Dan diketahui teryata orang yang dituduh tersebut pernah gila. Maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan penuduh; ini menurut pendapat yang rajih, karena tuduhan yang diklaim oleh setiap dari keduanya memungkinkan. Hukum asalnya adalah berlepas diri dari tanggungan. Apabila si penuduh bersumpah maka ia dijatuhi hukuman ta'zir, jika yang dituduh menuntut ta'zirnya.

Seandainya ia menuduh seseorang berzina, sedang yang dituduh seorang menjaga diri dari zina. Sedang orang yang menuduh belum dijatuhi hukuman had hingga yang dituduh ternyata melakukan perzinaan. Si penuduh pun tidak dijatuhi hukuman had karena gugurnya sifat penjagaan diri dari orang yang dituduh.

Karena kenyataan zinanya kini menunjukkan bahwa ia telah berulang kali berzina, sehingga si penuduh tidak dijatuhi hukuman had. Telah diriwayatkan bahwa seorang pezina dibawa kepada Umar. Lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak berzina sebelumnya." Umar berkata, "Kamu dusta. Sungguh Allah tidak akan menyingkap aib hambanya pada maksiat yang pertama."[258] Wallahu a'lam.

Had Khamr

وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكِرًا حُدَّ أَرْبَعِيْنَ وَيَجُوْزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِيْنَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ

"Siapa yang minum khamr atau minuman yang memabukkan maka ia dijatuhi hukuman had 40 cambukan, dan boleh mencapai 80 cambukan sebagai ta'zir."

---

258 Aku tidak mendapatinya.

Minum khamr termasuk dosa besar. Menghilangkan akal dengan khamr selain dilarang, hukumnya haram dalam seluruh agama. Tidak ada yang meminumnya kecuali setiap orang fasik seperti orang fasik dari kaum muslim. Karena menjaga akal termasuk lima hal pokok yang seluruh pemeluk agama bersepakat untuk menjaganya. Sungguh dalam Al-Qur'an yang mulia Allah ﷻ telah memerintahkan untuk menjauhinya. Nabi ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

"Setiap yang memabukkan adalah haram."[259] **(HR. Muslim)**

Dalam *Shahîh Bukhari* diriwayaatkan dari Abu Malik bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَ الْخَمْرَ وَ الْمَعَازِفَ».

"Sungguh akan ada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan sutra, khamr, dan alat musik."[260]

Hadits di atas disebutkan secara mu'alaq dengan lafal jazm. Pada selainnya dari Abu Malik Al-Asyja'i juga:

«لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ تُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَ يَجْعَلُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ».

"Sungguh sejumlah manusia dari umatku akan minum khamr yang mereka menamakannya dengan selain namanya, ditabuhkan di atas kepala-kepala mereka alat musik, Allah akan membalikkan bumi atas mereka. Lantas Dia menjadikan mereka kera dan babi."[261]

---

259 HR. Muslim (2003), Abu Daud (3679), Tirmidzi (1861), Nasa'i (VIII/263), Ibnu Majah (3390), dan Ahmad (II/16) dari hadits Ibnu Umar secara marfu' dengan lafal, "*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"

Diriwayatkan pula oleh Bukhari (5575) dengan tanpa syahid.

260 Takhrij telah disebutkan.

261 Shahih. HR. Abu Daud (3688) secara ringkas, Ibnu Majah (4020) secara sempurna, Ahmad (V/263), Ibnu Hiban (1384 -*Mawârid*), Ibnu Abi Syaibah (VIII/107), Thabrani dalam *Al-Kabîr* (III/320), dan Baihaqi (VIII/295) dari jalur Muawiah bin Shalih dari Hatim bin Harits dari Malik bin Abu Maryam dari Abdurahman bin Ghanam Al-Asy'ari dari Abu Malik Al-Asy'ari. Para rawinya tsiqat selain Malik ini, ia seorang maqbul sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*, yaitu ketika mutaba'ah. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (X/51), "Dishahihkan Ibnu Hiban dan ia memiliki syahid yang banyak."

Para ulama madzhab berkata, "Sari anggur yang memiliki rasa kuat, ditambah dengan buih yang banyak hukumnya haram berdasarkan ijmak, sama saja dalam hal itu banyak dan sedikitnya. Peminumnya dihukumi fasik dan wajib atasnya hukuman had. Siapa yang menghalalkannya maka ia telah kafir. Nabi ﷺ bersabda:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram."[262] **(HR. Nasa'i dan Abu Daud. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan.")**

Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, "Rasulullah melarang untuk mengonsumsi sedikit dari sesuatu yang banyaknya memabukkan."[263] Sanadnya shahih. Mundziri berkata, "Ini merupakan sanad paling shahih dari pembahasan ini."

Siapa yang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan dan ia seorang muslim, balig, berakal, memiliki pilihan, mengetahui bahwa itu memabukkan, dan ia mengetahui keharamannya maka wajib atasnya hukuman had, baik ia mabuk atau tidak.

---

262 Shahih. HR. Ibnu Majah (3392) dari jalur Zakaria bin Manzhur dari Abu Hazim dari Ibnu Umar ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Setiap yang memabukkan adalah haram dan apa yang memabukkan maka sedikitnya adalah haram.*" Sanadnya dha'if terputus, terdapat Zakaria bin Manzhur dan ia seorang dha'if. Abu Hazim Salamah bin Dinar seorang tsiqat tidak pernah mendengar dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzibul Kamâl*. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhîsh* (IV/73), "Sanadnya lemah dan terputus."

HR. Ahmad (II/91) dan Baihaqi (VIII/296) dari jalur Abu Ma'syar dari Musa bin Uqbah dari Salim dari bapaknya. Sanadnya dha'if, terdapat Abu Ma'syar Nujaih bin Abdurahman As-Sindi dan ia seorang dha'if. Ia telah diikuti (mutaba'ah) oleh Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah. Dirilis Bazar dalam *Al-Bahruz Zukhâr* (2917).

HR. Thabrani dalam *Al-Kabîr* (13411) dari jalur Abu Mus'ab dari Mughirah bin Abdurahman dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ. Sanadnya hasan, Abu Mus'ab Ahmad bin Abu Bakar bin Harits seorang shaduq yang sejumlah rawi meriwayatkan untuknya. Mughirah bin Abdurahman seorang shaduq yang keliru yang Bukhari meriwayatkan untuknya.

HR. Baihaqi (VIII/296) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ. Muhammad bin Ishaq seorang shaduq yang melakukan tadlis dan ia telah meriwayatkan 'an'anah. Hadits tersebut memiliki syahid yang banyak, di antaranya hadits yang diriwayatkan Abu Daud (3681), Tirmidzi (1865), dan Ibnu Majah(3393) dari jalur Daud bin Bakar bin Abu Farat dari Ibnu Munkadir dari Jabir ﷺ. Hadits yang diriwayatkan Nasa'i (VIII/268), Ibnu Majah (3394), dan Ahmad (167, 179) dari beberapa jalan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan. Serta hadits yang akan disebutkan. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Dishahihkan Daruquthni (IV/262), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (VII/500), dan Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (X/45).

263 Shahih. HR. Nasa'i (VIII/268) dan Ibnu Hiban (1386) dari jalur Dhahak bin Utsman dari bakir bin Abdullah bin Asyaj dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya secara marfu' dengan lafal, "*Aku melarang kalian mengonsumsi sedikit saja sesuatu yang banyaknya memabukkan.*" Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim.

Jika ia seorang merdeka maka ia dihukum cambuk 40 kali karena Abdurahman bin Ja'far menghukum cambuk Walid di hadapan Utsman. Ali ؓ menghitungnya sampai mencapai 40 cambukan. Lalu Utsman berkata, "Berhentilah." Lalu ia berkata, "Nabi ﷺ menghukum cambuk 40 kali, Abu Bakar 40 kali, dan Umar 80 kali. Semuanya adalah sunah dan ini lebih aku sukai."[264] **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Nabi ﷺ menghukum cambuk peminum khamr sebanyak 40 kali menggunakan dua buah pelepah kurma."[265]

Apabila penguasa memandang perlu menetapkan hukuman had 80 cambukan terhadap seorang merdeka dan seorang budak sebanyak 40 kali, ia melakukannya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa Umar ؓ menjadikannya 80 cambukan.[266] Ali berkata kepada Umar ؓ, "Apabila ia minum maka ia mabuk. Apabila ia mabuk maka perkataannya tidak karuan. Apabila ia berkata tidak karuan maka ia berkata dusta dan had seorang yang berkata dusta adalah 80 cambukan."[267] Lalu Umar mengambil perkataannya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menghukum cambuk 80 kali,[268] namun hadits tersebut mursal. Maka yang diamalkan adalah kesepakatan para sahabat ؓ. Ada yang berpendapat dilarang menambah di atas 40 cambukan. Yang benar adalah pendapat pertama.

---

264 HR. Muslim (1707), Abu Daud (4480), Ibnu Majah (2571), dan Ahmad (625).

265 HR. Bukhari (1443), Muslim (1706), Abu Daud (4479), Tirmidzi (1443), dan Ahmad (II/115) dari hadits Anas bin Malik ؓ bahwa dihadapkan kepada Nabi ﷺ seorang lelaki yang telah minum khamr. Lalu beliau menghukum cambuk menggunakan dua buah pelepah kurma sekitar 40 kali."

266 Hadits yang sudah disebutkan sebelum yang terakhir.

267 Takhrij telah disebutkan.

268 Dha'if. HR. Thahawi dalam *Syarhul Ma'ânî* (III/158) dari jalur Jamil bin Kuraib dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang minum seteguk khamr maka hukumlah cambuk 80 kali.*" Sanadnya dha'if, terdapat Jamil bin Kuraib dan ia seorang dha'if.

Dirilis Al-Hafizh dalam *Al-Lisân* (II/136). Al-Hafizh berkata dalam *Ad-Dirâyah* (II/106), "Sanadnya lemah." Penulis *At-Tanqîh* mengisyaratkan dha'if. Lalu ia berkata, "Diriwayatkan dengan sanad gharib yang tidak shahih." (*Nashbur Râyah* [III/361]).

Dirilis Thabrani dalam *Al-Ausath* (349) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Khalid bin Zaid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nabih bin Wahb dari Muhammad bin Al-Hanfiah dari bapaknya Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa Nabi ﷺ menghukum cambuk peminum khamr 80 cambukan. Sanadnya dha'if, terdapat Ibnu Lahi'ah dan ia seorang yang lemah hafalannya.

Thabrani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dengan sanad ini." Abdurazaq (13547) meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Auf dari Hasan bahwa Nabi ﷺ menghukum cambuk peminum khamr 80 kali. Sanadnya dha'if sebab mursalnya sanad.

Berdasarkan pendapat tersebut, yang melebihi dari 40 cambukan sampai 80 cambukan merupakan ta'zir atau had? Ada dua pendapat. Yang paling benar dari keduanya bahwa itu adalah ta'zir, karena kalau itu adalah had maka tidak boleh ditinggalkan, padahal ia boleh ditinggalkan.

Ada yang berpendapat, "Seandainya itu adalah ta'zir maka tidak akan sampai 40 cambukan. Jawablah bahwa itu adalah ta'zir untuk beberapa tindak kriminal darinya berupa berbicara tidak karuan, berkata dusta, dan semisalnya. Boleh dengan hal itu sampai batas hukuman had."

Dalam hal itu ada ketidakjelasan dari dua sisi. Pertama; ia dita'zir dengannya dengan syarat terbukti demikian dan hal itu tidak diketahui. Kedua; seandainya itu adalah ta'zir maka boleh lebih dari 80 cambukan dan para ulama telah melarang dari hal itu. Demikian yang dikatakan Rafi'i.

Perlu diketahui bahwa had tidak dilaksanakan pada saat mabuk. Jika dilaksanakan hukuman had pada saat mabuk, terkait bilangan had tersebut ada dua pendapat yang berlaku, sebagaimana jatuhnya hukuman had pada saat ia gila. Wallahu a'lam.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَلَا يُحَدُّ بِالْقَيْءِ وَالْإِسْتِنْكَاهِ

"Wajibnya had bagi peminum khamr dengan salah satu dari dua perkara: bukti atau pengakuan. Ia tidak dijatuhi hukuman had dikarenakan muntah dan mulutnya berbau khamr."

Had adalah hukuman. Hanya ditegakkan atas orang yang dijatuhi hukuman had ketika telah tetap. Tetapnya had diperoleh dengan dua cara. Pertama; pengakuannya dengan tanpa paksaan. Kedua; dua orang lelaki atau lebih bersaksi atasnya dan ia merupakan orang yang pantas bersaksi.

Lafazh pengakuan dan persaksian jika diperinci seperti, "Aku telah meminum khamr" atau berkata, "Aku telah meminum apa yang orang lain minum. Dan mereka mabuk karena minuman tersebut. Aku mengetahui keharamannya dan meminumnya tanpa paksaan." Maka tidak ada komentar.

Demikian pula jika saksi memerinci. Jika ia berkata secara ringkas, "Aku telah meminum khamr" atau dua orang bersaksi bahwa ia telah minum khamr dengan

tanpa menyebut pengetahuan dan pilihan (tanpa paksaan) si peminum, dalam hal ini ada dua pendapat.

- Pertama; tidak ada had sebab kemungkinan ia tidak tahu bahwa itu adalah khamr atau ia dipaksa. Sebagaimana harus memerinci pada perzinaan, demikian pula di sini.
- Kedua; yang benar wajib had, karena dia telah menyandarkan minuman tersebut kepada khamr, yang berarti dia telah mengakui meminumnya.

Hukum asal adalah tidak ada paksaan. Yang terpenting dari keadaan peminum ialah pengetahuannya terkait apa yang ia minum, layaknya kesadaran dalam jual beli, talak, dan perkara lainnya. Persaksian dalam jual beli dan talak tidak disyaratkan menyinggung pilihan (tanpa paksaan) dan pengetahuan, berbeda dengan perzinaan. Persaksian zina harus mengetahui dari gejala awal hingga persetubuhan. Dalam hadits disebutkan:

«الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ».

"Kedua mata berzina."[269]

Perkataan Penulis, *"Ia tidak dijatuhi hukuman had karena muntah atau tercium khamr dari mulutnya."* Sebab kemungkinan ia keliru atau dipaksa. Pun, terkadang ada minuman yang baunya sama dengan khamr. Dan pada dasarnya orang tersebut terbebas dari hukuman. Dan penetap syariat ﷺ pun mengharapkan untuk menolak had. Wallahu a'lam.

Cabang:

Yang menghilangkan akal dari selain minuman, seperti obat bius dan semisalnya, juga ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang hina dan rendah. Itu semua haram karena memabukkan.

«وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

"Dan setiap yang memabukkan adalah haram." **(HR. Muslim)**

---

269 HR. Bukhari (6243), Muslim (2657), Abu Daud (2152), dan Ahmad (II/343) dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafal, *"Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina dan zina keduanya adalah berjalan. Kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya."*

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

«وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram."[270]

Hadits keduanya ini kesimpulannya adalah hadits pertama, yaitu "*Setiap yang memabukkan adalah haram.*" Karena apabila kamu menghapus predikat pertama dan obyek kedua maka menghasilkan apa yang kami telah sebutkan.

Seandainya diperlukan bius dan semisalnya pada proses amputasi tangan yang menggerogoti dirinya dan semisalnya untuk menghilangkan akal, apakah hal itu boleh? Rafi'i berkata, "Sama seperti perselisihan pada berobat dengan khamr."

Yang disebutkan berobat dengan khamr yaitu apabila ia tidak mendapat alternatif lainnya, hukumnya haram menurut pendapat yang benar dan dikatakan jumhur ulama. Madzhab Syafi'i berpendapat dengannya berdasarkan keumuman nash-nash yang melarang hal itu.

Akan tetapi dalam *Ziyâdatur Raudhah*, Nawawi menyebutkan, "Pendapat yang paling benar adalah boleh, yaitu pada bius dan semisalnya, berbeda dengan berobat maka itu tidak boleh." Wallahu a'lam.

Had Pencuri

وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِسِتِّ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا عَاقِلًا

"Tangan pencuri dipotong dengan enam syarat: (1) ia seorang balig, (2) berakal...."

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Pencurian mewajibkan hukum potong tangan berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾﴾

270 Takhrij telah disebutkan.

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya...." **(Al-Mâ'idah [5]: 38)**

Hadits-haditsnya akan disebutkan pada tempat-tempatnya, insya Allah. Ada beberapa syarat untuk potong tangan; syarat yang harus ada pada pencuri dan barang yang dicuri.

Pencuri disyaratkan balig, berakal, dan mampu memilih; baik ia muslim, dzimi, atau seorang murtad. Sehingga tidak ada hukum potong tangan terhadap anak kecil, orang gila, dan tidak pula orang yang dipaksa berdasarkan dua hadits yang masyhur.

Seandainya seorang mu'ahad mencuri, tidak da hukum potong tangan baginya; ini menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya seorang muslim mencuri harta seorang mu'ahad, apakah dihukum potong tangan? Ada dua pendapat. Apabila masalah ini disandarkan pada ketetapan bahwa seorang mu'ahad dihukum potong tangan jika mencuri harta muslim, maka seorang muslim dihukum potong tangan jika mencuri harta seorang mu'ahad. Wallahu a'lam.

...وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا قِيْمَتُهُ رُبْعُ دِيْنَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ...

"... (3) barang curian mencapai satu nishab, yakni senilai seperempat dinar, (4) barang dari tempat penyimpanan semisalnya...."

Disyaratkan harta yang dicuri hendaknya satu nishab, yaitu seperempat dinar dari emas murni yang berupa koin, sehingga tidak ada hukum potong tangan untuk ukuran di bawahnya. Dalilnya berdasarkan apa yang diriwayatkan Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

"Tangan seorang pencuri tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih."[271] **(HR. Bukhari dan Muslim)** Ini lafal Muslim.

---

271 HR. Bukhari (6789), Muslim (1684), Abu Daud (4383), Tirmidzi (1445), Nasa'i (VIII/71), Ibnu Majah (2585), dan Ahmad (VI/249).

Maksud seperempat dinar uang koin adalah seandainya ia mencuri batang perak dan beratnya seperempat mitsqal, atau beratnya tidak sama dengan seperempat dinar uang koin maka ia tidak dihukum potong tangan; menurut pendapat yang paling benar dalam *Ar-Raudhah.* Beliau membenarkannya karena pendapat ini dibenarkan oleh Imam Haramain dan selainnya. Sejumlah ulama membenarkan bahwa ia dihukum potong tangan.

Seandainya ia mencuri perhiasan yang senilai dengan seperempat dinar dan beratnya lebih sedikit, ia tidak dihukum potong tangan menurut pendapat yang paling benar. Berlaku dua pendapat pada seperempat dinar limbah emas yang tidak senilai dengan seperempat dinar uang koin.

Seandainya ia mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar uang koin maka ia dihukum potong tangan tanpa ada perselisihan. Ini pendapat Imam Haramain. Satu dinar sama dengan 12 dirham. Seperempat dinar adalah tiga dirham dan itu adalah nishab pencurian. Oleh sebab ini, Rasulullah ﷺ memotong pencuri perisai yang harganya tiga dirham.[272]

Tidak ada perbedaan antara pencuri tersebut meyakini bahwa ia mengambil satu nishab atau tidak, dan pada hakekatnya sama dengan satu nishab. Seandainya ia mencuri uang yang ia sangka tidak sebesar satu nishab. Lalu (ternyata) uang tersebut berupa uang dinar, ia tetap dihukum potong tangan karena telah mencuri satu nishab dan persangkaannya salah. Seandainya kebalikannya; yakni menyangka bahwa ia mencuri uang dinar, lalu (ternyata) uang kertas yang tidak senilai seperempat dinar, ia pun tidak dihukum potong tangan.

Seandainya ia mencuri jubah yang tidak senilai satu dirham, lalu di dalamnya ada uang dinar atau selainnya yang tidak ia sadari dan barang tersebut mencapai satu nishab, ia dihukum potong tangan; ini menurut pendapat yang paling benar. Ini apabila yang dicuri adalah harta.

Adapun sesuatu yang bukan harta, seperti anjing, kotoran ternak, kulit bangkai, dan semisalnya, ia tidak dihukum potong tangan dengannya. Hal ini dikarenakan yang dicuri bukan harta. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seseorang mencuri suatu alat musik, seperti drum, seruling, dan semisalnya; atau ia mencuri berhala, maka dilihat. Jika yang dipisah dari alat

272 HR. Bukhari (6795) dan ini lafalnya, Muslim (1686), Abu Daud (482), Tirmidzi (1446), Nasa'i (VIII/69), Ibnu Majah (2584), dan Ahmad (II/6) dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

tersebut tidak mencapai satu nishab maka tidak dihukum potong tangan. Jika mencapai satu nishab, apakah dihukum potong tangan?

Dalam hal ini ada perselisihan. Pendapat yang rajih dalam *Ar-Raudhah,* ia dihukum potong tangan karena merupakan harta yang dapat ditaksir harganya sehingga menyerupai apabila ia mencuri yang dipisahkan. Ada yang berpendapat ia tidak dihukum potong tangan bagaimanapun keadaannya, pendapat ini dishahihkan dalam *Al-Muharrar.*

Saya tambahkan, "Pendapat kedualah yang paling kuat. Imam Abu Faraj Ar-Razi dan Imam Haramain memilihnya karena ia merupakan barang haram yang wajib dirusakkan, pun bukan barang yang dimuliakan, ataupun untuk disimpan. Barang ini seperti khamr. Setiap orang diperintahkan untuk merusakkannya, boleh menyerang rumah-rumah untuk menghancurkan dan merusakkannya, tidak boleh menyimpannya dan wajib dirusakkan. Hal ini seperti merampas barang di tempat penyimpanan si perampas. Ini apabila ia meniatkan pencurian untuk mengeluarkan barang tersebut dari perampas.

Dan apabila ia berniat untuk mengubah dan merusak barang tersebut, tidak ada hukum potong tangan menurut madzhab yang ditetapkan.

Seandainya ia mencuri bejana emas atau perak maka dalam *Al-Muhadzdzab* dan *At-Tahdzîb* disebutkan bahwa ia dihukum potong tangan.

Rafi'i berkata, "Pendapat (yang diambil) adalah pendapat yang dikatakan Imrani bahwa masalah itu didasarkan pada bolehnya menggunakannya. Jika kita diperbolehkan (menggunakan bejana emas atau perak) maka ia dihukum potong tangan. Jika tidak maka tidak dihukum potong tangan; sebagaimana hukum mencuri alat musik." Wallahu a'lam.

Sebagaimana disyaratkan barang yang dicuri mencapai satu nishab, disyaratkan barang tersebut dalam keadaan disimpan. Sehingga seseorang tidak dihukum potong tangan apabila mengambil barang yang tidak disimpan; ini berdasarkan nash. Tempat penyimpanan berbeda tergantung harta yang disimpan, sebagaimana Nabi ﷺ membedakan dalam hadits antara keduanya. Permasalahan ini dikembalikan sesuai adat karena tempat penyimpanan tidak disebutkan patokannya dalam syariat ataupun dalam bahasa.

Apabila tidak ada patokannya secara syariat dan bahasa maka kita kembali kepada adat, sebagaimana kepemilikan dalam jual beli, kepengelolaan tanah *kosong,* dan lain-lain. Mawardi berkata, "Berdasarkan ini, kadang suatu tempat

bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan dalam satu keadaan dan bukan pada keadaan lain, karena zaman tidak tetap dalam satu keadaan." Para ulama madzhab berkata, "Kandang meskipun harganya mahal, merupakan tempat bagi binatang ternak, bukan tempat meyimpan pakaian."

Saya tambahkan, "Kemutlakan ini perlu diteliti karena di kebanyakan kota, kandang lebih melindungi daripada rumah. Sehingga selayaknya untuk dikembalikan pada adat setempat." Wallahu a'lam.

Para ulama madzhab berkata, "Sekitar rumah dan halaman rumah adalah tempat penyimpanan untuk perabotan rumah tangga dan baju badzlah, yaitu baju pelayanan, bukan perhiasan dan uang karena biasanya disimpan dalam lemari. Pakaian yang mahal disimpan di rumah, hotel, dan pasar yang permanen. Lumbung jerami adalah tempat penyimpanan jerami dan setiap sesuatu sesuai dengan kondisinya. Bahkan apabila seseorang mencuri kafan dari kuburan, ia dihukum potong tangan menurut madzhab, karena kuburan adalah tempat penyimpanan sebagaimana tempat penyimpanan pada umumnya." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang mencuri makanan di masa kemarau panjang dan paceklik. Jika makanan tersebut didapat dengan harga yang tinggi maka ia dihukum potong tangan. Namun jika tidak demikian maka tidak dihukum potong tangan. Ini berdasarkan sebuah atsar dari Umar ﷺ, "Tidak ada hukum potong tangan pada masa-masa paceklik."[273] Wallahu a'lam.

لَا مُلْكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ

"... (5) tidak ada kepemilikan, dan (6) tidak ada syubhat pada harta yang dicuri."

---

273 Dha'if. HR. Ibnu Abi Syaibah (X/28) dari jalur Yahya bin Abu Katsir dari Hasan bin Zahir dari Hushain bin Hadir, ia berkata: Aku mendengar Umar ﷺ berkata, "Tidak ada hukum potong tangan pada waktu makmur dan tidak ada hukum potong tangan pada tahun paceklik." Sanadnya dha'if, terdapat Hasan bin Zahir dan Hushain bin Hadir yang Bukhari dan Ibnu Abu Hatim diam terhadap keduanya dan tidak ada yang mentsiqahkan keduanya kecuali Ibnu Hiban. Keduanya tidak diketahui kondisinya. *As-Sanah* adalah tahun kemarau dan kekeringan.

Disyaratkan untuk wajibnya hukum potong tangan, hendaknya barang yang dicuri milik selain pencuri. Sehingga tidak ada hukum potong tangan apabila seseorang mengambil harta miliknya dari tangan orang lain, seperti dari orang yang menerima gadai, penyewa, peminjam, orang yang menerima barang titipan, pegawai simpan-pinjam, wakil, dan demikian juga sekutu. Ini merupakan penjelasan perkataan Penulis, *"Tidak ada kepemilikan...."*

Apabila tidak ada hukum potong tangan pada harta milik bersama, tentu lebih pantas untuk tidak ada hukum potong tangan jika ia mengambil harta yang murni miliknya. Seandainya ia mencuri barang yang ia beli dari tangan penjual pada masa khiyar atau setelahnya, tidak ada hukum potong tangan mekipun ia mencuri harta lain. Jika sebelum ditetapkannya harga maka ia dipotong tangannya. Namun jika setelahnya maka tidak ada hukum potong tangan menurut pendapat yang rajih. Ini sebagaimana orang yang mencuri dari sebuah rumah yang telah ia beli.

Seandainya ia mencuri sesuatu yang dihibahkan kepadanya, setelah diterima namun belum dikuasai, pendapat yang benar ia tidak dihukum potong tangan. Berbeda dengan kalau ia diwasiati sesuatu lalu ia mencurinya sebelum kematian orang yang berwasiat, ia pun dihukum potong tangan. Jika ia mencurinya setelah kematian orang yang berwasiat namun belum diterima, hal ini didasarkan pada bagaiamana hak kepemilikan wasiat tersebut diperoleh?

Jika kita mengatakan dengan kematian si pemberi wasiat, si pencuri pun tidak dihukum potong tangan. Namun jia tidak bukan dengan kematiannya, si pencuri pun dihukum potong tangan.

Seandainya seseorang berwasiat dengan hartanya kepada para fakir, lalu seorang fakir mencuri hartanya setelah kematiannya maka ia tidak dihukum potong tangan. Ini dihukumi seperti seorang fakir yang mencuri harta baitulmal. Akan tetapi, apabila yang mencuri adalah orang yang kaya, ia dihukum potong tangan. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"... dan tidak ada syubhat pada harta yang dicuri."* Tidak masuk dalam perkataan tersebut apabila ia mencuri suatu harta yang mengandung syubhat bagi pencuri tersebut.

Dalam kasus ini ada beberapa contoh. Di antaranya, orang yang berhak mendapatkan nafkah dengan *ba'dhiah* (hubungan keluarga) melakukan pencurian, seperti seorang bapak yang mencuri harta anaknya atau sebaliknya. Dalam hal ini tidak ada hukum potong tangan.

Seandainya salah seorang dari suami istri mencuri harta yang lainnya, yang mana harta tersebut tidak disimpan maka tidak ada hukum potong tangan. Namun apabila harta tersebut disimpan maka ada tiga pendapat. Yang rajih adalah hukum potong tangan berdasarkan keumuman ayat.

Perbedaan antara nafkah istri dan kerabat adalah nafkah kerabat untuk menghidupkan jiwa sehingga menyerupai dirinya. Sedang nafkah istri adalah ganti sehingga menyerupai sewa. Ada yang berpendapat tidak ada hukum potong tangan, karena ia berhak atas nafkah dari harta si suami. Sedang suami dihukum potong tangan karena tidak ada nafkah baginya, sehingga tidak ada yubhat. Ada yang berpendapat selain itu.

Contoh lain, apabila seseorang mencuri dari harta baitulmal dan terdapat perincian harta tersebut. Dan selayaknya terdapat rincian harta baitulmal. Jika pencuri tersebut salah satu pemilik hak pada barang yang dicuri dari baitulmal; dikarenakan seorang yang fakir; maka tidak ada hukum potong tangan. Jika ia bukan pemilik hak; dikarenakan ia seorang kaya; maka ia dihukum potong tangan.

Apabila orang kaya tersebut mencuri dari harta kemaslahatan maka tidak ada hukum potong tangan; ini menurut pendapat yang rajih. Hal ini dikarenakan terkadang ia menggunakan hal itu untuk membangun masjid, ribath, atau jembatan; sehingga orang kaya dan miskin mengambil manfaat darinya.

Seandainya seorang dzimmi mencuri dari harta kemaslahatan maka ia dihukum potong tangan; menurut pendapat yang benar. Ini karena harta tersebut khusus untuk kaum muslim dan ahludzimah hanya mengikut dalam mengambil manfaat.

Contoh lain, apabila seorang yang berhak atas piutang mencuri harta orang yang berutang, terdapat nash dan perselisihan. Yang benar adalah diperinci. Jika ia mengambilnya bukan dengan niat untuk melunasi utang, atau berniat untuk melunasi namun orang yang berutang tidak mengingkari utang dan tidak mengundur-undur pelunasan utang, orang ini wajib dihukum potong tangan.

Jika si pencuri meniatkan pelunasan utang dan orang yang berutang mengingkari utang atau mengundur-undur pelunasan utang, tidak ada hukum potong tangan. Tidak ada perbedaan antara ia mengambil dari jenis haknya atau dari selainnya; ini menurut pendapat yang benar. Seandainya ia mengambil tambahan di atas kadar haknya, tidak ada hukum potong tangan menurut pendapat yang paling benar. Hal ini karena apabila boleh baginya untuk masuk dan mengambil, tentu tidak akan tersisa harta yang tersimpan darinya.

Contoh lain, apabila seorang budak mencuri harta tuannya dikarenakan ia memiliki syubhat terkait keberhakan atas nafkahnya. Abu Tsaur berkata, "Ia dihukum potong tangan berdasarkan keumuman ayat yang mulia." Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Tidak ada perbedaan antara budak murni, mudabar, umul walad, muba'adh, dan mukatab; ini menurut pendapat yang paling benar. Demikian pula seorang budak milik mukatab. Ini perkataan Mawardi.

Contoh lain, apabila seseorang mencuri tikar masjid atau lenteranya maka tidak ada hukum potong tangan, karena memang barang-barang tersebut disiapkan untuk manfaat kaum muslim. Berbeda kalau ia mencuri pintu masjid, pagar, dan semisal keduanya, ia pun dihukum potong tangan.

Demikian pula kalau seseorang mencuri kelambu Kakbah –semoga Allah ﷻ memuliakannya- dan ia disimpan dengan jahitan maka madzhab menyatakan ia dihukum potong tangan. Ini yang ditetapkan jumhur.

Masalah ini dan masalah baitulmal digabungkan dengan permasalahan yang disebutkan Syaikh sebab syubhat. Tersisalah contoh-contoh yang kami tinggalkan karena takut akan semakin panjang lebar, contoh yang dapat diketahui menilik apa telah kami sebutkan. Wallahu a'lam.

وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنَ الْكُوعِ، فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ

"Dipotong tangan kanannya dari pergelangan tangan. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya. Jika ia mencuri untuk ketiga kalinya maka dipotong tangan kirinya. Jika mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Jika ia mencuri setelah itu maka diberi ta'zir."

Apabila pencurian yang mewajibkan hukum potong tangan tersebut telah tetap maka wajib dua hal.

1. Mengembalikan harta yang diambil jika masih ada, atau menyerahkan gantinya jika telah rusak. Baik si pencuri orang kaya atapun orang fakir.
2. Wajibnya hukum potong tangan maka dipotong tangan kanannya.

Wajibnya hukum potong tangan berdasarkan ayat dan hadits. Adapun ketetapan pemotongan tangan kanan, ini berdasarkan Ibnu Mas'ud ﷺ[274] yang membaca firman Allah ﷻ:

﴿...فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡمَانَهُمَا...﴾

"Maka potonglah tangan kanan-tangan kanan keduanya."

Bacaan di atas *syadz*, dihukumi seperti Hadits Ahad dalam kewajiban mengamalkannya. Bacaan tersebut merupakan tafsir untuk kata "tangan-tangan" yang disebutkan dalam bacaan yang masyhur. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan dengannya.[275] Para Khalifah yang empat ﷺ pun mengamalkan hal tersebut sepeninggal beliau ﷺ.[276]

Dari segi makna tangan kanan lebih kuat dibanding tangan kiri, dengan begitu diharapkan hal tersebut dapat lebih membuat seseorang takut melakukan pencurian. Qadhi Abu Thayib menetapkan bahwa hal tersebut berdasarkan ijmak.

Pemotongan tangan dilakukan dari sendi pergelangan tangan, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan dengannya pada pemotongan tangan seorang pencuri selendang shafwan.[277] Mawardi menetapkan ijmak akan hal itu, sama saja apakah

---

274 Dha'if. HR. Baihaqi (VIII/270) dari jalur Muslim bin Khalid dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid. Sanadnya terputus, sebagaimana perkataan Baihaqi. Al-Hafizh di dalam *At-Talkhîsh* (IV/71) karena Mujahid dari Ibnu Mas'ud adalah mursal, sebagaimana di dalam *Al-Marâsîl* (hlm. 205). Sa'id bin Manshur merilis dalam *At-Tafsîr* (737) dari Hamad bin Zaid dan Hasyim dari Ibnu Aun dari Ibrahim berkata, "Pada bacaan kami –yaitu para sahabat Ibnu Mas'ud, '*Para lelaki pencuri dan para wanita pencuri, potonglah tangan-tangan mereka.*'" Sanadnya shahih sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (XII/99).

275 Dha'if. HR. Baghawi dan Abu Na'im dalam *Ma'rifatush Shahâbah* (*Talkhîshul Habîr*: IV/68) dari Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah bahwa Nabi ﷺ didatangkan seorang pencuri, lantas beliau memotong tangan kanannya. Padanya ada kisah. Di dalam sanadnya ada Abdulkarim bin Abu Makhariq dan ia seorang yang ditinggalkan. Takhrij telah disebutkan.

276 Aku tidak mendapatinya. Al-Hafizh berkata di dalam *At-Talkhîsh* (IV/71), "Aku tidak mendapatinya dari keduanya." Yaitu dari Abu Bakar dan Umar ﷺ.

277 Shahih. HR. Abu Daud (4394), Nasa'i (VIII/60), Hakim (IV/380), dan Baihaqi (VIII/265) dari jalur Amr bin Hamad bin Thalhah dari Asbath dari Samak bin Harb dari Humaid bin saudara perempuan Shafwan bin Umayah ﷺ berkata, "Dahulu aku tidur di masjid dengan mengenakan baju yang harganya 30 dirham. Lalu seorang lelaki datang dan mencurinya dariku. Lalu lelaki tersebut ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ dan memerintahkan untuk dihukum potong tangan." Ia melanjutkan kisahnya, "Lalu ia mendatangi beliau dan aku berkata, 'Apakah engkau hendak memotong tangannya dikarenakan 30 dirham yang aku relakan?' Beliau berkata, '*Kenapa ini tidak kamu lakukan sebelum kau membawanya padaku?*'"

Para rawinya tsiqat selain Humaid bin saudara perempuan Shafwan, ia seorang yang maqbul, akan tetapi ia tidak sendirian dengannya. Hakim (IV/380) telah meriwayatkannya dari jalur Zakaria bin Ishaq dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa Shafwan bin Umayah mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa seorang lelaki yang telah mencuri perhiasannya. (Hadits).

ia memiliki tangan kiri atau tidak. Apabila telah ditetapkan hukum potong tangan maka tidak boleh ditamba hukuman ta'zir. Sedangkan Faurani menyebutkan bahwa pencuri tersebut juga dita'zir.

Apabila pencuri tersebut kembali mencuri maka dipotong kaki kirinya, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut.[278] Diriwayatkan Syafi'i dengan sanadnya. Demikian pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar ;[279] tidak ada yang menyelisihi keduanya. Juga dikiaskan kepada perampok. Karena kalau kita memotong kaki kanan, hal itu layaknya kita menghukum kedua kakinya. Lantas membuat si pencuri lemah, sehingga menambah siksa atas siksa yang lain. Demikian pula mengapa bukan tangan kirinya yang dipotong, agar tidak menghilangkan daya dari anggota tubuh yang sejenis, sehingga menambah siksaan.

Sanadnya shahih, para rawinya tsiqat sesuai sayarat rawi kedua Syaikh. Dishahihkan Hakim dan disepakati oleh Dzahabi. Diriwayatkan Ibnu Majah (2595) dari jalur Malik dari Zuhri dari Abdullah bin Shafwan dari bapaknya semisalnya. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya. Dishahihkan Ibnu Abdulhadi di dalam *At-Tanqîh* (*Nashbur Râyah*: III/369).

278 Shahih. HR. Daruquthni (III/181) dari jalur Waqidi dari Ibnu Abu Dzi'b dari Khalid bin Salamah yang aku melihatnya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila seorang pencuri mencuri maka potonglah tangannya. Jika ia kembali (mencuri) maka potonglah kakinya. Jika ia kembali (mencuri) maka potonglah tangannya. Jika ia kembali (mencuri) maka potonglah kakinya."* Sanadnya dha'if, padanya ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi dan ia seorang yang ditinggalkan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

Dirilis Syafi'i dalam *Mukhtasharul Muzani* (hlm. 264) disebutkan, "Sebagian para sahabat kami menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurahman dari Harits bin Abdurahman dari Abu Salamah dari Abdurahman dari Abu Hurairah secara ringkas. Sanadnya dha'if sebab tidak diketahuinya guru Syafi'i. Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Abu Daud (4410) dan Nasa'i (VIII/181) dari jalur Muhammad bin Yazid bin Sinan dari bapaknya dari Hisyam. Muhammad dan bapaknya, keduanya dha'if sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Dari jalur Aidz bin Habib dari Hisyam. Aidz seorang shaduq sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Juga dari jalur Sa'id bin Yahya bin Shalih dari Hisyam. Sa'id seorang shaduq pertengahan sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Ia memiliki syahid lain yang diriwayatkan Nasa'i (VIII/83), Hakim (IV/382), dan Baihaqi (VIII/272) dari hadits Harits bin Hathib semisal hadits Abu Hurairah . Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

279 Shahih. HR. Abdurazaq (18769), Ibnu Abu Syaibah (IX/510), dan Baihaqi (VIII/273) dari jalur Abdurahman bin Qasim dari bapaknya bahwa Abu Bakar hendak memotong tangan seorang lelaki setelah salah satu tangan dan kakinya dipotong. Maka Umar berkata kepadanya, "Sunahnya adalah tangan." Sanadnya terputus, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar meriwayatkan secara mursal dari kakeknya, sebagaimana perkataan Ala'i di dalam *Jâmi'ut Tahshîl*. Baihaqi (VIII/274) meriwayatkan dari jalur Abdurahman bin Abu Zinad Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Shafiah binti Abu Ubaid bahwa seorang lelaki mencuri pada masa pemerintahan Abu Bakar. Lalu ia menyebutkan semisalnya. Sanadnya hasan para rawinya tsiqat selain Abdurahman bin Abu Zinad, ia seorang shaduq yang berubah hafalannya.

HR. Ibnu Abu Syaibah (IX/510), Daruquthni (III/181), dan Baihaqi (VIII/274) dari jalur Khalid Al-Hadza' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Aku melihat Umar bin Khathab memotong tangan seorang lelaki setelah tangan dan kakinya dipotong. Sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari.

Pemotongan kaki dilakukan dari sendi pergelangan kaki. Demikian yang dilakukan Umar.[280] Syarat memotong kakinya setelah sembuhnya tangan, agar kontinuitas hukum potong tangan dan kaki tidak menyebabkan kematian. Berbeda dengan hukum potong tangan dan kaki bagi para perampok karena memotong tangan keduanya di sini adalah satu had.

Jika ia kembali mencuri maka tangan kirinya dipotong dan jika mengulanginya lagi, dipotong kaki kanannya; sebagaimana perintah Nabi ﷺ akan hal tersebut.[281]

Penetapan tersebut sebagaimana perbuatan Ash-Shidiq ؓ. suatu ketika beliau didatangkan seorang lelaki yang terpotong tangan dan kaki kanannya, lantas beliau memotong tangan kirinya.[282]

Apabila pencuri tersebut kembali mencuri setelah dipotong empat anggota tubuhnya, ia pun dijatuhi hukuman ta'zir. Hal ini karena hukum potong tangan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, pun tidak disebutkan hal lain setelahnya. Pencurian adalah kemaksiatan sehingga ia dijatuhi hukuman ta'zir sebab kemaksiatan tersebut. Dalam kitab *Al-Kâfî*[283] disebutkan, "Ia dipenjarakan sampai bertaubat." Sedangkan di dalam *Al-Jîlî* disebutkan, "Sampai tampak taubatnya."

Di dalam qaul qadim ia dihukum mati, karena Nabi ﷺ memerintahkan me-motong pencuri pada empat kali pencurian dan bersabda pada kali kelima, "*Bunuhlah ia.*"[284] Hadits tersebut diiriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i.

---

280 Dha'if. HR. Abdurazaq (18759), Ibnu Abu Syaibah (X/29), dan Baihaqi (VIII/271) dari jalur Amr bin Dinar berkata: Dahulu Umar bin Khathab ؓ memotong kaki seorang pencuri dari sendi pergelangan kaki. Dahulu Ali ؓ memotongnya dari pertengahan telapak kaki. Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Amr bin Dinar tidak berjumpa dengan Ali ؓ.

281 Takhrij telah disebutkan pada tiga hadits sebelum ini.

282 Takhrij telah disebutkan pada tiga hadits sebelum ini.

283 Ia adalah Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin Ashim bin Mundzir bin Zubair bin Awam Al-Asadi Abu Abdullah Az-Zubairi dan ia adalah penulis *Al-Kâfi*, *Al-Muskit*, dan selainnya. Pengenalannya telah berlalu.

284 Hasan. HR. Abu Daud (4410) dan Nasa'i (VIII/83) dari jalur Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah ؓ berkata: Didatangkan seorang pencuri kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, "*Bunuhlah ia.*" Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri." Lalu beliau bersabda, "*Potonglah ia.*" Lalu ia didatangkan untuk kedua kalinya maka beliau bersabda, "*Bunuhlah ia.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri." Lalu beliau bersabda, "*Potonglah ia.*" Lalu ia didatangkan untuk ketiga kalinya maka beliau bersabda, "*Bunuhlah ia.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri." Lalu beliau bersabda, "*Potonglah ia.*" Lalu ia didatangkan untuk keempat kalinya maka beliau bersabda, "*Bunuhlah ia.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri." Lalu beliau bersabda, "*Potonglah ia.*" Lalu ia didatangkan untuk kelima kalinya maka beliau bersabda, "*Bunuhlah ia.*" Jabir berkata, "Lalu kami pergi dengannya, lalu kami membunuhnya, lalu kami menyeretnya dan kami melemparkannya ke dalam sebuah sumur lalu kami melemparinya dengan batu.

Madzhab menyatakan ia dijatuhi hukuman ta'zir, sebagaimana telah kami sebutkan. Hadits di atas menurut Nasa'i merupakan hadits munkar. Sedang menurut Zuhri hukuman mati telah dihapus, dikarenakan Rasulullah pernah didatangkan seorang yang telah mencuri pada kali kelima, lalu beliau tidak membunuhnya.

Syafi'i berkata, "Hukuman mati telah dihapus tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Hal ini dikarenakan setiap maksiat yang mewajibkan had maka pengulangannya tidak mewajibkan hukuman mati; seperti zina dan qadzaf." Wallahu a'lam.

Had Merampok

وَقُطَّاعُ الطَّرِيْقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِنْ قَتَلُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا، وَإِنْ قَتَلُوْا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوْا وَصُلِبُوْا، وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوْا تُقْطَعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ أَخَافُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوْا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوْا حُبِسُوْا وَعُزِّرُوْا

"Hukum bagi perampok ada empat macam. (1) Jika membunuh namun tidak mengambil harta maka dihukum mati. (2) Jika membunuh dan mengambil harta maka dihukum mati dan disalib. (3) Jika mengambil harta namun tidak membunuh maka tangan-tangan dan kaki-kaki dipotong secara menyilang. (4) Jika hanya menakut-nakuti dan tidak mengambil suatu harta, pun tidak membunuh maka dipenjarakan dan dita'zir."

Perampok dinamakan *"qaththâ'uth tharîq"* sebab terputusnya kaum muslim dari melintasi jalan karena takut kepada mereka. Hukuman mereka telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia. Allah ﷻ berfirman:

Para rawinya tsiqat selain Mush'ab bin Tsabit, ia seorang haditsnya *layyin* (lemah), sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Akan tetapi ada mutaba'ah dari Hisyam bin Urwah yang diriwayatkan Daruquthni (III/181) dari jalur Muhammad bin Yazid bin Sinan dari bapaknya dari Hisyam. Muhammad dan bapaknya keduanya dha'if sebagaimana di dalam *At-Taqrîb* dan dari jalur Aidz bin Habib dari Hisyam. Aidz seorang shaduq sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Juga dari jalur Sa'id bin Yahya bin Shalih dari Hisyam. Sa'id seorang shaduq pertengahan sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Hadits tersebut hasan dengan seluruh jalannya.

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ ... ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh...." (**Al-Mâ'idah** [5]: 33)

Para perampok adalah sekelompok orang yang senantiasa mengintai orang-orang yang melintasi jalan, mereka biasa menginta di tempat-tempat tersembunyi. Apabila mereka melihat orang-orang yang melintas maka mereka menampakkan diri dengan tujuan merampas harta. Mereka sengaja melakukan demikian agar mereka bisa menguasai dan mengalahkan orang-orang yang melintas. Oleh karena itulah disyariatkan menghukum mereka dengan hukuman yang keras.

Perlu Anda ketahui bahwa tidak diharuskan perampok tersebut lelaki, pun tidak harus berjumlah banyak dan tidak harus berada di tempat pemukiman. Bahkan, jika ada satu orang yang memiliki kekuatan besar dan mampu mengalahkan sekelompok orang, lalu ia merampas jiwa ataupun harta. Pun, ia terang-terangan melakukannya maka ia disebut perampok.

Apabila penguasa setempat mengetahui ada orang atau kelompok yang menakut-nakuti jalan, ia wajib bersegera melarang dan mencari mereka. Kemudian hendaknya diperhatikan, apabila mereka belum mengambil harta dan tidak membunuh jiwa, mereka dijatuhi hukuman ta'zir dengan dipenjarakan atau selainnya.

Jika mereka hanya merampas harta seukuran nishab pencurian maka tangan kanan dan kaki kiri mereka dipotong. Apabila mereka kembali merampok maka tangan kiri dan kaki kanan mereka dipotong. Mereka dihukum potong secara menyilang agar tidak menghilangkan daya dari satu jenis anggota ada. Dan apabila harta yang mereka rampas kurang dari satu satu nishab, tidak ada hukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Ini menurut pendapat yang rajih.

Jika perampok tersebut membunuh maka ia dihukum mati. Hukuman mati tersebut wajib. Tidak boleh dibebaskan, terlebih dimaafkan. Hukumannya bukan sebagai hukuman qisas. Sungguh laknat Allah terhadap orang-orang zhalim, yakni mereka yang menunggu dan menghalangi manusia dari jalur Allah.

Apabila perampok tersebut membunuh serta mengambil harta maka ia dihukum mati dan disalib. Ada yang berpendapat tangan dan kakinya dipotong,

dihukum mati, dan disalib. Apabila ia disalib maka ia dibiarkan dalam keadaan demikian selama tiga hari; ini menurut pendapat yang paling benar dan dinyatakan Syafi'i. Jika jasad mereka telah bernanah barulah mereka diturunkan.

Apabila jasad tersebut tidak kunjung bernanah, dalam hal ini terdapat perselisihan. Pendapat yang rajih ia tidak dibiarkan tetap disalib. Namun ada yang berpendapat tetap dibiarkan sampai bernanah. Penyaliban hendaknya dilakukan di atas kayu dan semisalnya. Ada yang berpendapat ia dilemparkan ke tanah sampai nanahnya mengalir. Wallahu a'lam.

وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحُدُوْدُ وَأُخِذَ بِالْحُقُوْقِ

"Siapa yang bertaubat dari mereka sebelum ditangkap maka hudud mereka gugur. Lantas diminta mengembalikan hak-hak yang diambil."

Perampok, wajib bagi imam untuk mencari mereka. Jika mereka lari maka wajib dikejar sampai tertangkap atau perampok tersebut bertaubat. Jika imam menangkapnya sebelum bertaubat maka ia menegakkan hukuman yang menjadi tugasnya. Jika perampok tersebut bertaubat setelah tertangkap maka hukuman-hukuman tersebut tidak gugur darinya. Ini berdasarkan mafhum ayat yang mulia tersebut. Ini pula pendapat yang diambil madzhab. Jika perampok tersebut bertaubat sebelum ditangkap, gugur darinya hukuman-hukuman yang menjadi kekhususan perampok. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ... ٣٤﴾

"... kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka....." **(Al-Mâ'idah [5]: 34)**

Inilah pendapat madzhab. Jika ia telah membunuh maka gugur darinya hukuman mati dan bagi wali yang terbunuh boleh mengisas ataupun memaafkan. Jika ia telah membunuh dan merampas harta maka gugur darinya hukuman salib dan hukuman mati, tinggal tersisa hukuman qisas dan tanggungan harta tersebut. Jika ia telah merampas harta maka gugur darinya hukuman potong kaki dan tangan serta diminta mengembalikan hak yang dia ambil. Ini menurut madzhab.

Inilah makna perkataan Penulis, "... *gugur darinya had,*" yaitu kewajiban hudud karena itu adalah hak Allah ﷻ. Dan yang tersisa hak-hak kaum muslim berupa qisas dan harta. Hak-hak tersebut tidak gugur jika kita menjadikan huruf *alîf* dan *lâm* dalam perkataan Syaikh untuk *al-'ahd* 'pengetahuan.' Jika kita menjadikan keduanya (*alîf* dan *lâm*) untuk jenis dan bagi perampok tersebut ada hudud yang lain, seperti zina dan minum khamr maka apakah gugur darinya juga? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sejumlah ulama Irak merajihkan pendapat gugur. Pendapat yang paling kuat adalah ia tidak gugur sebab kemutlakan dalil-dalil. Wallahu a'lam.

Membunuh karena Membela Diri

وَمَنْ قُصِدَ بِأَذًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَتَلَ دَفْعًا عَنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

"Barang siapa diganggu; jiwa, harta, atau istrinya; lalu ia membunuh untuk membela diri maka tidak ada hukuman atasnya."

Siapa yang menyerang seorang muslim dengan tanpa hak; yang ia ingin membunuhnya; maka boleh bagi yang diserang untuk membela diri, jika ia tidak mampu untuk lari atau berlindung di suatu tempat. Jika ia mampu mendapatkan tempat berlindung, wajib baginya untuk berlindung, karena seseorang diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dengan cara yang paling mudah. Inilah pendapat yang paling benar di antara banyaknya perselisihan.

Ada yang berpendapat ia boleh kukuh dan melawan. Jika ia tidak mampu men-dapatkan tempat berlindung, ia boleh melawan dengan syarat melakukan perlawanan dengan cara paling ringan, kemudian sedikit keras. Jika memungkinkan untuk menolak dengan berbicara, berteriak, atau meminta pertolongan kaum muslim lain, ia tidak boleh memukul.

Jika tidak dapat menolak bahaya kecuali dengan memukul, ia boleh memukul. Dan perlu diperhatikan urutannya. Jika memungkinkan dengan tangan, tidak diper-bolehkan memukul dengan cemeti. Jika memungkinkan memukul dengan cemeti, tidak boleh dengan tongkat. Jika memungkinkan hanya melukai, tidak boleh sampai memotong anggota tubuh. Jika memungkinkan untuk memotong

suatu anggota tubuh, tidak diperbolehkan sampai menghilangkan nyawa. Jika ia tidak dapat menolak bahaya kecuali dengan menghilangkan nyawa, ia boleh melakukan itu dan tidak ada qisas atasnya. Tidak ada diat ataupun kafarat. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka." **(Asy-Syûrâ [42]: 41)**

Hal ini dikarenakan yang ingin membunuh adalah seorang zhalim. Seorang zhalim adalah orang yang melampaui batas. Seorang yang melampaui batas boleh dibunuh, dan orang yang boleh dibunuh tidak wajib menanggung akibat dari pembunuhan tersebut. Wallahu a'lam.

Apakah wajib membela diri apabila orang yang ingin membunuh tersebut seorang muslim mukalaf? Ada yang berpendapat wajib, ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾﴾

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(Al-Baqarah [2]: 195)**

Sebagaimana wajib atas seseorang dalam kondisi darurat untuk menghidupi dirinya dengan makan barang haram. Namun dalam hal ini, yang rajih adalah tidak wajib, bahkan seyogianya ia menyerah. Ini dikarenakan Nabi ﷺ tatkala menyebutkan fitnah yang akan terjadi, lantas Hudzaifah رضي الله عنه bertanya, "Bilamana aku mendapati zaman tersebut?" Nabi ﷺ menjawab, "*Masuklah ke dalam rumahmu dan jangan biarkan namamu terkenal.*" Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau ia masuk ke rumahku?" Beliau menjawab, "*Apabila kamu takut kilatan pedang maka tutupilah wajahmu. Jadilah hamba Allah yang dibunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh.*"[285]

---

285 Hasan. HR. Thabrani di dalam *Al-Kabîr* (1724), Abu Ya'la (1523), Ibnu Abu Syaibah (VII/475), dan Ruyani di dalam Al-Musnad (971) dari jalur Abdulhamid bin Bahram dari Syahr bin Hausyab dari Jundub bin Sufyan dari seorang lelaki dari Bujailah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Akan ada setelahku fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita yang menerjang seorang lelaki seperti terjangan wajah banteng pejantan. Di pagi hari seorang lelaki dalam keadaan muslim dan sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari ia dalam keadaan muslim dan pagi harinya ia dalam keadaan kafir.*" Seorang dari kaum muslim bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami berbuat ketika itu?" Beliau menjawab, "*Masuklah rumah-rumah kalian dan lupakanlah kejantanan kalian.*"

Pada sebagian lafal disebutkan, "*Jadilah kamu yang paling baik di antara dua anak Adam.*"[286] Yaitu yang berkata, "*Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku...*" sampai firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam.*" **(Al-Mâ'idah [5]: 28).**

Dalam riwayat shahih disebutkan bahwa Utsman ؓ melarang para budaknya untuk membelanya, padahal mereka kala itu berjumlah 400 orang. Beliau berkata, "Siapa yang melemparkan senjatanya maka ia merdeka."[287]

Nabi ﷺ bersabda:

«إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا
وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ
وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا
سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ».

"*Sungguh menjelang Hari Kiamat ada fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin dan di sore hari menjadi kafir. Di sore hari dalam keadaan mukmin dan di pagi hari menjadi kafir. Orang yang duduk pada waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Pecahkanlah busur-busur kalian, potonglah tali-tali busur kalian, dan pukullah pedang-pedang kalian dengan batu. Jika salah seorang di antara kalian dimasuki (rumahnya), hendaknya ia menjadi yang paling baik dari dua anak Adam.*"[288] **(HR. Ibnu**

Seorang dari kaum muslim bertanya, "Apa pendapatmu jika ia masuk kepada salah seorang di antara kami ke dalam rumahnya?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaknya ia menahan kedua tangannya dan hendaknya ia menjadi hamba Allah yang dibunuh dan janganlah ia menjadi hamba Allah yang membunuh.*" (Hadits)

Sanadnya hasan, Syahr bin Hausyab seorang shaduq yang banyak meriwayatkan hadits mursal dan keliru. Muslim meriwayatkan untuknya digabungkan dengan selainnya. Ia seorang yang haditsnya hasan sebagaimana perkataan Bukhari. Abdulhamid bin Bahram seorang shaduq. Hadits-haditsnya dari Syahr bin Hausyab tidak mengapa sebagaimana perkataan Ahmad. (*Tahdzîbul Kamâl*).

286 Lafazh ini akan datang dalam hadits setelah yang akan datang.

287 Meriwayatkan semisalnya Ibnu Sa'd di dalam *Ath-Thabaqât* (II/90) dan Ibnu Syabah di dalam *Akhbârul Madînah* (IV/61-64).

288 Shahih. HR. Abu Daud (4259), Ibnu Majah (3961), dan Ibnu Hiban (5962) dari jalur Muhammad bin Hijadah dari Abdurahman bin Tsauran dari Huzail bin Syarahbil dari Abu Musa secara marfu'.

Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Tirmidzi menyebutkan, "Hadits hasan." Hadits di atas dishahihkan pula oleh Ibnu Hiban. Syaikh Taqiyudin Ibnu Daqiq Al-Id berkata dalam *Al-Iqtirâh*, "Sesuai dengan syarat Bukhari." Berbeda dengan orang yang dalam kondisi darurat. Sungguh pada pembunuhan tersebut ada mati syahid, berbeda dengan meninggalkan makan. Wallahu a'lam.

Jika ada seseorang mengusik hartanya meskipun sedikit, seperti satu dirham, ia boleh mempertahankannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

"Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid."[289] **(HR. Syaikhaini)**

Ia juga boleh membiarkannya karena memang tidak mengapa membiarkannya. Benar, jika harta tersebut berupa binatang dan perampok tersebut ingin membinasakannya, ia wajib membelanya; sebab hal itu membela kehormatan nyawa. Sedang Baghawi menyebutkan, "Tidak mempertahankannya selama hal tersebut tidak membahayakan jiwanya." Wallahu a'lam.

Jika seseorang mengusik *harim*-nya (wanita dalam tanggungan), seperti istri, ibu, anak, dan semisalnya. Apabila orang tersebut berniat membunuh atau hendak berbuatan keji terhadap salah satu dari keluarganya; sebagaimana perkataan Mawardi; ia wajib menolak bahaya tersebut. Hal ini dikarenakan haram membolehkan orang lain mengusik harimnya, dan pembelaan merupakan hak yang harus diberikan kepada orang lain.

Telah diriwayatkan bahwa seorang wanita keluar mencari kayu bakar. Lalu seorang lelaki mengikutinya dan menggodanya. Lalu wanita tersebut melemparnya dengan batu sehingga ia membunuhnya. Hal tersebut lantas dilaporkan kepada

---

HR. Tirmidzi (2204) dan Ahmad (IV/416) semisalnya. Sanadnya shahih di atas syarat Bukhari dan para rawinya tsiqat selain Abdurahman bin Tsauran, ia seorang shaduq kadang menyelisihi. Bukhari meriwayatkan untuknya sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib shahih." Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Abu Daud (4257), Tirmidzi (2194), dan Ahmad (I/185) dari hadits Sa'd bin Abu Waqash ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Sungguh akan terjadi fitnah-fitnah.*" (Hadits). Di akhirnya, "*Jadilah seperti anak Adam.*" Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

289 HR. Bukhari (2480), Muslim (141), Abu Daud (4771), Tirmidzi (1419), Nasa'i (4084), Ahmad (6486) dari hadits Ibnu Amr ﷺ.

Umar ﷺ, lantas umar berkata, "Allah yang telah membunuhnya. Demi Allah, dalam hal ini tidak ada diat yang harus ditunaikan, selamanya."[290] Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, sehingga hal itu adalah ijmak. Ada yang berpendapat akan wajibnya membayar diat.

Terdapat perselisihan dalam perihal membela diri. Madzhab Syafi'i memilih pendapat pertama. Ini pula yang ditetapkan Baghawi dan Mutawali. Keduanya mensyaratkan, hendaknya perbuatannya tidak mengancam jiwanya. Ini pula yang diisyaratkan Imam Haramain dan Ghazali.

Apakah wajib membela orang lain apabila bukan termasuk harimnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama madzhab. Pendapat yang paling benar dari semua pendapat adalah hendaknya membela diri. Jika orang yang ingin membunuh tersebut adalah seorang kafir maka wajib dibela. Demikian pula jika yang ingin membunuh adalah binatang.

Apabila yang ingin membunuh adalah seorang muslim lagi balig, terdapat per-selisihan. Ada yang berpendapat wajib membela secara pasti karena pembelaan adalah hak setiap orang, akan tetapi disyaratkan ia yakin bahwa dirinya pun tidak akan binasa. Ada yang berpendapat tidak wajib secara pasti. Pendapat ini pula yang disampaikan Imam Haramain dari para muhaqiq ulama ushul, karena hal itu termasuk tugas penguasa bukan individual. Berdasarkan ini maka tentang pembolehannya ada perselisihan. Wallahu a'lam.

وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضِمَانُ مَا تُتْلِفُهُ

"Wajib atas pengendara kendaraan untuk menanggung apa yang dirusakkan oleh tunggangannya."

---

290 Para rawinya tsiqat. HR. Baihaqi (VIII/337) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dari Qasim bin Muhammad dari Ubaid bin Umair bahwa seorang lelaki menjamu sejumlah orang dari Hudzail. Lalu seorang budak wanita milik mereka pergi mencari kayu bakar. Lalu seorang lelaki di antara mereka menggodanya, lalu budak wanita tersebut melemparnya dengan batu sehingga ia membunuhnya. Lalu hal itu dilaporkan kepada Umar ﷺ maka Umar ﷺ berkata, "Itu orang yang terbunuh, demi Allah, tidak ditunaikan diatnya untuk selamanya." Para rawinya tsiqat yang mana merupakan rawi kedua Syaikh.

Apabila seseorang memiliki binatang tunggangan, ia wajib menanggung jiwa dan harta yang dirusaknya. Baik binatang tersebut berbuat kerusakan di waktu malam atau siang hari. Baik orang tersebut adalah pengemudi, penuntun, atau pengendaranya. Baik binatang tersebut berbuat kerusakan dengan kaki depan atau kaki belakangnya, dengan menggigit, atau ekornya; ini karena binatang tersebut di bawah kekuasaannya dan wajib atasnya untuk menjaganya.

Sama saja apakah yang yang membawa binatang tersebut adalah pemilik, pekerja, penyewa, peminjam, atau perampas; dikarenakan penguasa bermakna umum. Baik binatang tersebut hanya satu atau banyak, seperti beberapa unta yang ditarik bergandengan atau unta-unta yang digiring. Dalam satu pendapat, jika binatang tersebut termasuk binatang yang biasa digiring, seperti domba, dan orang tersebut menggiringnya maka tidak wajib menanggung. Namun apabila termasuk binatang yang bias dituntun, lantas orang tersebut menggiringnya maka ia wajib menanggung. Dan pendapat yang benar adalah ia wajib menanggung bagaimanapun kondisinya. Ini yang ditetapkan oleh jumhur.

Perlu Anda ketahui bahwa tanggungan jiwa dibebankan pada aqilah, hal ini apabila diat tersebut suka rela.

Perkataan Penulis, "Wajib atas pengendara kendaraan…." Mencakup apabila ia seorang diri ataupun bersama pengemudi atau penuntun. Hal ini dikarenakan kuatnya pengendalian di tangannya. Seandainya bersama binatang tunggangan tersebut ada pengemudi dan penuntun maka keduanya berbagi tanggungan separuh.

Seandainya binatang tunggangan tersebut mudah dikendalikan, lalu ada seseorang menusuknya sehingga ia menendang dan merusakkan sesuatu maka tanggungannya dibebankan pada orang yang menusuknya; ini menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya pemiliknya tengah memegang tali kekangnya, namun kemudian binatang tersebut menegakkan kepalanya maka apakah ia menanggung apa yang dirusakkannya? Ada dua pendapat. Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan tidak wajib menanggung, Rafi'i merajihkan pendapat tersebut.

Apabila binatang tersebut lepas dari tangan pemiliknya dan merusakkan sesuatu maka tidak ada tanggungan bagi pemiliknya, sebab telah keluar dari kekuasaannya. Imam Haramain berkata, "Binatang tunggangan sulit dikendalikan dan dihentikan, bahkan tidak tenang dan terus meronta-ronta dalam ikatan.

Merupakan binatang yang tidak boleh dikendarai di pasar-pasar. Lantas seseorang mengendarainya dan binatang tersebut berbuat kerusakan, orang tersebutlah yang menanggung segala yang dirusak binatang tersebut." Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila binatang tunggangan yang bersamanya memiliki anak yang dibiarkan (tidak diikat), lantas anak binatang tersebut merusakkan sesuatu maka ia si penunggang wajib menanggungnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Binatang ternak yang dilepas (merumput); apabila ia merusakkan tanaman pertanian atau selainnya, hendaknya dilihat. Jika binatang tersebut merusak di siang hari maka tidak ada tanggungan terhadap pemilik binatang ternak tersebut. Jika binatang tersebut merusak di malam hari, wajib atas pemilik ternak tersebut untuk menanggungnya; ini berdasarkan hadits shahih dalam pembahasan ini.[291]

Perbedaan dari sisi makna, biasanya para pemilik tanaman dan kebun menjaga kebun mereka di siang hari dan harus melepas binatang ternak di padang rumput. Dan menurut kebiasaan binatang ternak tidak dibiarkan berkeliaran di malam hari, sehingga apabila binatang tersebut merusak di malam hari maka pemiliknya melaku-kan kelalaian dalam menjaganya dan ia harus menanggungnya.

Seandainya kebiasaan yang berlaku pada suatu wilayah adalah sebaliknya, perkara tersebut pun dibalik; ini menurut pendapat yang benar, sesuai dengan kebiasaan dan mengikuti makna hadits. Wallahu a'lam.

---

291 Shahih. HR. Ibnu Majah (2332) dan Ahmad (V/435) dari jalur Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab bahwa Ibnu Mahishah Al-Anshari menceritakan kepadanya bahwa unta milik Bara' dahulu memudharatkan masuk ke dalam kebun suatu kaum dan merusakkan kebun tersebut. Lalu ia berbicara kepada Rasulullah ﷺ tentangnya maka beliau memutuskan bahwa menjaga harta menjadi kewajiban pemiliknya di siang hari dan bagi pemilik binatang ternak menanggung apa yang dirusakkan oleh binatang ternaknya di malam hari.

HR. Ahmad (V/436) dan Baihaqi (VIII/342) dari jalur Ibnu Uyainah dari Zuhri dari Haram bin Mahishah dan Sa'id bin Musayib. Sanadnya mursal shahih. Para rawinya tsiqat dan Haram bin Mahishah seorang tsiqat termasuk thabaqat pertengahan dari para tabi'in sebagaimana di dalam *At-Taqrib*. Disambung oleh Abu Daud (3569), Ahmad (V/436), dan Ibnu Hiban (6008) dari jalur Mu'amar dari Zuhri dari haram bin Mahishah dari bapaknya bahwa unta Bara'.

Ia memilik jalan lain yang diriwayatkan Abu Daud (3570), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (5785), Ahmad (IV/295), dan Hakim (II/47) dari jalur Auza'i dari Zuhri dari Haram bin Mahishah dari Bara' bin Azib ﷺ. Hakim berkata, "Shahih sanadnya di atas perselisihan padanya antara Mu'amar dan Auza'i. Mu'amar berkata, 'Dari Zuhri dari Haram dari bapaknya.'" Disepakati Dzahabi. Menjadi syahid apa yang diriwayatkan Abdurazaq (18438) dan Daruquthni (III/156) dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahl semakna dengannya. Ia hadits mursal sebagaimana perkataan Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhallâ* (XI/4). Hadits shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Cabang:

Seekor binatang masuk ke dalam sebuah perkebunan, lalu pemilik kebun meneriaki binatang tersebut sehingga ia keluar ke kebun tetangganya. Jika pemilik kebun hanya mengusir dari kebunnya maka ia tidak menanggung apapun. Namun apabila si pemilik kebun mengikuti binatang tersebut setelah keluar dari kebunnya sampai memasukkannya ke kebun orang lain, ia wajib menanggung.

Seandainya kebunnya dikelilingi kebun lain, ia tidak dibenarkan mengusir binatang tersebut dari kebunnya. Hal ini dikarenakan tidak boleh menjaga harta pribadi dengan merugikan harta orang lain. Jika ia melakukannya maka ia wajib menanggung. Ia harus membiarkan binatang tersebut dan meminta kepada pemiliknya untuk menanggung apa yang dirusak binatang tersebut. Wallahu a'lam.

Peringatan:

Seluruh pembahasan di muka merupakan tanggungan terhadap pemilik binatang, yakni apabila tidak didapati kelalaian dari pemilik harta. Jika didapati kelalaian dari pemilik harta, seperti ia (pemilik harta) menampakkan hartanya kepada binatang tersebut atau ia meletakkan hartanya di jalan, dalam hal ini tidak ada tanggungan terhadap pemilik ternak. Wallahu a'lam.

Masalah yang sering terjadi, yakni seseorang tengah berjalan, apabila ujung sepatunya menginjak bagian belakang sepatu orang lain hingga sepatu tersebut rusak, ia wajib membayar separuh tanggungan. Hal ini karena sepatu tersebut rusak akibat perbuatannya dan perbuatan pemiliknya. Wallahu a'lam.

Masalah lain, apabila seseorang memiliki seekor kucing yang tengah menangkap burung hingga menggulingkan periuk dan merusakkannya, pemiliknya wajib menanggungnya; ini menurut pendapat yang benar. Baik kucing tersebut merusakkannya di malam hari atau siang hari, karena kucing seperti ini seyogianya diikat dan dijaga agar tidak mengganggu.

Demikian pula hukum pada setiap binatang yang senang mengganggu. Seandainya kucing tersebut dan hewan semisalnya tidak memiliki kebiasaan demikian, tidak ada tanggungan menurut pendapat yang rajih. Karena biasanya menjaga makanan dari kucing tersebut bukan mengikatnya.

Apakah boleh membunuh kucing saat ia tenang, apabila kucing tersebut dapat menimbulkan bahaya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang rajih tidak diperbolehkan, karena ia berbahaya sewaktu-waktu saja dan berhati-hati dari

bahayanya itu mudah, seperti dengan menjaga makanan. Qadhi Husain berkata, "Ia dibunuh, ia dihukumi sama layaknya hewan-hewan berbahaya lainnya." Wallahu a'lam.

Hukum Para Pemberontak

وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنُوْا فِي مَنَعَةٍ وَأَنْ يَخْرُجُوْا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَأَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ تَأْوِيْلٌ سَائِغٌ

"Para pemberontak diperangi dengan tiga syarat: (1) hendaknya mereka memiliki kekuatan, (2) keluar dari kuasa penguasa, dan (3) mereka memiliki takwil yang membolehkan (keluar dari kuasa penguasa)."

Al-Baghyu bermakna kezhaliman. *Al-Bâghî* menurut istilah ulama adalah seorang yang menyelisihi penguasa yang adil dan keluar dari ketaatan padanya dengan menolak menunaikan kewajibannya atau selainnya dengan beberapa syarat. Para ulama berkata, "Wajib memerangi para pemberontak." Mereka tidak dikafirkan dengan pemberontakan. Apabila mereka kembali kepada ketaatan, mereka pun tidak diperangi dan diterima taubatnya.

Nawawi berkata, "Para sahabat sepakat untuk memerangi para pemberontak." Apabila sekelompok umat memberontak penguasa, ingin melengserkannya, dan menolak menunaikan hak-hak penguasa, hendaknya dilihat perkara mereka. Jika didapati syarat-syarat pemberontak pada mereka, diberlakukan hukum pemberontak atas mereka. Apabila tidak ada maka tidak diberlakukan.

Para pemberontak memiliki sifat yang berbeda dengan para pemrotes penguasa lainnya. Di antaranya, mereka memiliki kekuatan; bisa dengan memiliki persenjataan ataupun jumlah yang banyak, di mana penguasa membutuhkan biaya untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan. Yakni dengan mengeluarkan harta, menyiapkan pasukan, atau mengumumkan peperangan.

Jika mereka hanya terdiri dari beberapa orang dan gampang mengatur mereka, mereka bukanlah pemberontak. Tidak disyaratkan mereka harus menyendiri di suatu tempat dari desa atau padang pasir; ini menurut pendapat yang rajih menurut

para muhaqiqin. Rafi'i berkata, "Terkadang menyendirinya mereka menunjukkan benarnya pemberontakan mereka terhadap penguasa."

Hal yang telah disebutkan di atas merupakan syarat kedua menurut Syaikh.

Di antara syarat lainnya, hendaknya mereka memiliki takwil yang mereka yakini, dengannya mereka dibolehkan untuk memberontak penguasa atau menolak hak yang menjadi kewajiban mereka. Seandainya suatu kaum keluar dari ketaatan dan menolak hak tanpa adanya takwil, baik itu berupa had, qisas, atau terkait harta milik Allah atau milik kaum muslim, dan pembangkangan lainnya tanpa adanya takwil, dalam hal ini mereka tidak dihukumi pemberontak. Demikian pula orang-orang murtad.

Takwil itu harus dilihat, jika sudah jelas kebatilannya maka ada dua pendapat ulama madzhab mengenainya pendapat yang paling tepat berdasarkan pernyataan mayoritas ulama madzhab adalah bahwa takwil tersebut tidak muktabar, seperti takwil dan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang murtad. Akan tetapi jika kebatilan takwil tersebut masih sebatas dugaan maka ia merupakan takwil yang muktabar.

Oleh sebab ini Penulis berkata, "Takwil yang dibolehkan." Di antara para ulama madzhab ada orang yang mengungkapkan hal itu dengan takwil yang mengandung kemungkinan. Semuanya kembali kepada suatu makna.

Sebagai contoh adalah takwil para pemberontak terhadap Ali ؓ, di mana mereka berpegang dengan keyakinan bahwa Ali ؓ mengetahui para pembunuh Utsman ؓ. Ali mampu menangkap mereka, namun ternyata ia tidak mengisas mereka sebab keridhaannya terkait pembunuhan Utsman dan kesepakatan dirinya dengan mereka.

Contoh lain dari takwil yang menyebabkan penolakan menunaikan hak adalah apa yang terjadi pada para penolak pembayar zakat di masa Ash-Shidiq ؓ. Para pemberontak terebut berkata, "Kami diperintahkan untuk membayar zakat kepada orang yang doanya menjadi ketentraman jiwa bagi kami, yaitu Rasulullah ﷺ." Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ... ﴿١٠٣﴾﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka...." **(At-Taubah [9]: 103)**

Dan mereka juga berkata, "Doa selain Nabi ﷺ tidak menjadi ketentraman bagi kami!"[292]

Di antara syarat lain, hendaknya mereka memiliki pemimpin yang ditaati; sebab tidak ada kekuatan bagi orang yang kalimat mereka tidak berkumpul pada seorang yang ditaati. Apabila Anda telah memahami hal ini, teranglah bahwa siapa yang memiliki takwil namun tidak memiliki kekuatan. Atau memiliki kekuatan namun tidak memiliki takwil, mereka tidak masuk ke dalam hukum pemberontak. Wallahu a'lam.

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ

"Tawanan dari mereka tidak dihukum mati, harta mereka tidak dijadikan ghanimah, dan orang yang terluka dari mereka tidak dibunuh."

Anda telah mempelajari syarat-syarat pemberontak. Kini, kita memasuki pem-bahasan terkait tata cara memerangi mereka. Metode untuk menghadapi mereka adalah metode menolak orang yang ingin membunuh, sebagaimana yang telah dikemukakan, karena maksudnya adalah mengembalikan mereka kepada ketaatan dan menolak kejahatan mereka, bukan membunuh.

Jika memungkinkan untuk menahan mereka maka tidak ada pembunuhan. Apa-bila memungkinkan untuk melumpuhkan mereka maka tidak dibenarkan langsung menghabisi nyawa mereka. Apabila perang berkecamuk maka kondisinya keluar dari kaidah.

Seandainya seseorang di antara mereka bisa ditawan, lantas dilumpuhkan dengan dilukai atau selainnya, maka tidak dibenarkan jika membunuhnya. Dan jika orang tersebut terluka, tidak dibenarkan jika segera dihabisi nyawanya. Abu Hanifah رحمه الله berkata, "Seorang tawanan dihukum mati dan bagi yang terluka segera dihabisi nyawanya."

---

292 Tidak ada asalnya. Peperangan Abu Bakar terhadap para penolak zakat masyhur muttafaq 'alaih dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Takhrij telah disebutkan. Adapun sebab ini maka aku tidak mendapatinya di atas suatu asal sebagaimana perkataan Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (IV/44).

Hujah kita adalah sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Mas'ud ﷺ, "Wahai anak dari ibu seorang hamba, apakah hukuman bagi mereka yang memberontak di antara umatku?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lantas Rasulullah bersabda:

«لَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ».

"Orang yang lari dari mereka tidak dikejar, orang terluka tidak langsung dihabisi nyawanya, dan tawanannya tidak dibunuh."[293]

Husain bin Ali ﷺ mendatangi Marwan lalu berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada bapakmu. Tidaklah kami membalikkan punggung-punggung kami pada Perang Jamal sampai penyeru berseru, 'Ketahuilah, seorang yang lari tidak akan dikejar dan seorang yang terluka tidak akan dihabisi nyawanya.'"[294] Hal ini dikarenakan tujuan Perang Jamal adalah menahan kejahatan mereka bukan untuk membunuh mereka. Syafi'i berpegang dengan pendapat ini, dengan ayat mulia di dalam firman Allah ﷻ:

﴿...فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ... ۝٩﴾

"Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah...." **(Al-Hujurât [49]: 9)**

Syafi'i menafsirkan kata *fai'* dalam ayat tersebut dengan 'meninggalkan perang' dan 'kembali kepada ketaatan atau kekalahan'. Ia juga berkata, "Allah

---

293 Dha'if. HR. Hakim (II/155), Baihaqi (VIII/182), Bazar (*Kasyful 'Astâr*: 1849), dan Ibnu Adiy di dalam *Al-Kâmil* (VI/2096) dari jalur Kautsar bin Hakim dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ. Sanadnya dha'if. Padanya ada Kautsar bin Hakim dan ia seorang yang ditinggalkan sebagaimana perkataan Dzahabi di dalam *Talkhîshul Mustadrak*, Abdulhaq di dalam *Al-Ahkâmul Wusthâ* (IV/76), Al-Hafizh di dalam *Al-Bulûgh* (hlm. 254), dan Haitsami di dalam *Al-Majma'* (VI/243).

294 Shahih. HR. Sa'id bin Manshur (2947) dari jalur Abdulaziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Husain dari Marwan bin Hakam berkata: Seorang yang berteriak dari pasukan Ali menyeru pada perang Jamal, "Seorang yang melarikan diri tidak dikejar, seorang yang terluka tidak dipercepat pembunuhannya, dan penutup tidak akan dibuka. Siapa yang menutup pintunya maka ia aman. Siapa yang melemparkan senjatanya maka ia aman." Sanadnya shahih para rawinya tsiqat selain Abdulaziz bin Muhammad, ia seorang shaduq yang Bukhari dan Muslim meriwayatkan untuknya. Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain seorang shaduq yang Muslim meriwayatkan untuknya. Ibnu Hazm berkata di dalam *Al-Muhallâ* (XI/100), "Shahih dari Ali larangan untuk membunuh para tawanan pada Perang Jamal dan Shifin."

ﷻ memerintahkan untuk memerangi mereka, tidak untuk membunuh. Hanya dikatakan 'Perangilah' kepada orang yang memerangi dan dikatakan kepada orang yang kalah, 'Bunuhlah.'"

Aku berkata, "Demikian yang dikatakan untuk tawanan dan orang yang terluka karena tidak ada perang terhadap keduanya karena lafal *mufâ'alah* (dalam *muqâtalah*) adalah perkataan Allah." Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, "Harta mereka tidak dijadikan ghanimah" karena mereka adalah kaum muslim. Dan harta seorang muslim tidak halal kecuali dari kerelaan hati. Ayat-ayat dan hadits-hadits dalam hal itu banyak. Wallahu a'lam.

Murtad

وَمَنْ اِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ اُسْتُتِيْبَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَمْ يُغْسَلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

"Siapa yang keluar dari Islam maka ia diminta bertaubat sebanyak tiga kali. Jika ia bertaubat (maka diterima taubatnya) dan jika ia tidak bertaubat maka ia dihukum mati. Ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslim."

Murtad menurut bahasa adalah kembali dari sesuatu kepada selainnya. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ... ﴿٢١﴾﴾

"Janganlah kamu lari ke belakang (karena kamu takut kepada musuh)...." **(Al-Mâ'idah [5]: 21)**

Menurut syariat adalah kembali dari Islam kepada kekufuran dan memutus Islam. Diperoleh kemurtadan kadang dengan perkataan, perbuatan, dan kadang dengan keyakinan. Setiap salah satu dari ketiga jenis ini, di dalamnya terdapat masalah-masalah yang hampir tak terhitung. Kami akan menyebutkan setiap contoh kemurtadan yang dengannya diketahui selainnya.

Adapun ucapan seseorang tentang musuhnya, "Seandainya ia adalah Rabbku maka aku tidak akan menyembahnya," maka ia kafir. Demikian pula kalau ia berkata, "Seandainya ia seorang Nabi ﷺ maka aku tidak akan beriman kepadanya!" Atau ia berkata tentang anak atau istrinya, "Ia lebih aku cintai daripada Allah atau daripada Rasul-Nya." Demikian pula kalau seorang yang sakit berkata setelah sembuh, "Aku mendapati pada sakitku ini sesuatu yang kalau aku membunuh Abu Bakar dan Umar maka aku tidak akan mengalami sakit ini." Ia pun dihukumi kafir.

Sekelompok ulama berpendapat akan wajibnya membunuh orang tersebut karena perkataannya mengandung penisbatan Allah kepada kezhaliman. Perkara ilat ini hendaknya digabungkan dengan contoh ini apa yang semakna dengannya sebab mengandung penisbatan ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu.

Demikian pula kalau ia mengklaim bahwa dirinya mendapat wahyu, meskipun ia tidak mengklaim dirinya sebagai nabi. Atau mengklaim bahwa dirinya telah memasuki surga dan memakan buah-buahan di dalamnya, bahkan mengklaim bahwa ia telah berpelukan dengan bidadari surga. Di sini, ia dihukumi kafir secara ijmak.

Termasuk contoh bentuk menghina adalah sebagaimana kelakuan orang zhalim yang memukuli kaum muslim. Lantas kaum muslim beristighatsah kepada pemimpin orang-orang terdahulu dan sekarang, yakni Rasulullah ﷺ. Lantas orang-orang zhalim tersebut berkata, "Biarkan Rasulullah ﷺ membebaskanmu!" Serta perkataan semisalnya.

Seandainya seseorang berkata, "Saya seorang nabi." Lantas orang lain berkata, "Ia benar." Keduanya telah kafir. Seandainya ia berkata kepada seorang muslim, "Wahai kafir." Tanpa adanya takwil maka yang menyeru tersebut telah kafir karena ia telah menamakan Islam dengan kekufuran. Lafazh ini banyak diucapkan orang-orang Turki, hendaknya dipahami hal itu.

Seandainya seseorang berkata, "Jika anakku mati maka aku akan memeluk agama Yahudi" atau berkata, "Aku akan memeluk agama Nasrani". Orang tersebut kafir pada saat itu juga.

Seandainya ia ditanya oleh seorang kafir yang ingin masuk Islam untuk mengajarkan kepadanya kalimat tauhid, lalu ia mengisyaratkan kepadanya untuk tetap (di atas kekufuran) maka ia telah kafir. Demikian pula jika ia tidak mengajarkan kepadanya kalimat tauhid maka ia kafir. Seandainya seseorang mengisyaratkan kepada seorang muslim untuk kufur, orag tersebut telah kafir.

Seandainya ada seseorang yang berkata kepada temannya, "Potonglah kukumu atau cukurlah kumismu karena itu adalah sunah." Lalu temannya menjawab, "Aku tidak akan melakukannya meskipun itu adalah sunah." Temannya tersebut telah kafir.

Perkara-perkara di atas merupakan perkataan Rafi'i dari para sahabat Abu Hanifah dan ia mengikuti mereka. Nawawi berkata, "Pendapat yang dipilih adalah orang tersebut tidak kafir, kecuali ia berniat melakukan istihza' (menghina)." Wallahu a'lam.

Seandainya dua orang berdebat, lantas salah seorang dari mereka berkata, *"Lâ haula walâ quwwata illâ billâh* (Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)." Dan yang lain menimpali, "Kata *'Lâ haula walâ quwwata illâ billâh'* tidak akan mencukupi dari kelaparan" maka orang tersebut telah kafir.

Seandainya seseorang mendengar adzan, lantas ia berkata, "Sungguh muadzin itu telah berdusta" maka ia kafir. Seandainya seseorang berkata, "Aku tidak takut Hari Kiamat" maka ia telah kafir.

Seandainya seseorang ditimpa berbagai musibah, lalu ia berkata, "Dia (Allah) telah mengambil hartaku, anakku, begini, dan begini. Apa yang akan Dia lakukan lagi, dan apa pula yang akan tersisa dari perbuatan-Nya?" maka orang tersebut telah kafir.

Seandainya seseorang memukul budak dan anaknya, lalu seseorang berkata kepadanya, "Bukankah kamu seorang muslim?" lalu ia menjawab, "Bukan" dengan sengaja maka ia telah kafir. Seandainya seseorang berkata kepada temannya, "Wahai Yahudi atau wahai Nasrani." Lalu temannya menjawab, "Ya, memang" maka ia telah kafir.

Demikianlah yang dinukilkan Rafi'i dan ia tidak berkomentar apapun tentangnya. Nawawi berkata, "Dalam hal ini hendaknya lebih diteliti, kalau-kalau ternyata ia tidak meniatkan sesuatu pun." Wallahu a'lam.

Seandainya seorang guru berkata, "Sungguh orang Yahudi jauh lebih baik dari orang Islam. Hal ini dikarenakan orang Yahudi memberikan hak para guru dari anak-anak mereka" maka ia telah kafir. Demikianlah yang dinukilkan Rafi'i dari para sahabat Abu Hanifah ﷺ dan ia tidak mengomentarinya. Pendapat ini juga diikuti oleh Nawawi.

Aku berkata, "Lafazh ini banyak terjadi dari para pekerja dan pengumpul harta. Mengafirkan seseorang dengan berbagai perkataan di atas membutuhkan

penelitian lebih dalam, karena mengeluarkan seorang muslim dari agamanya sebab satu lafal hendaknya memiliki tafsiran yang benar, terlebih lagi ketika ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan bahwa muamalah orang ini lebih baik daripada muamalah orang ini. Terlebih lagi apabila ia menyatakan secara gamblang bahwa ini adalah maksudnya atau terjadi pada lafal yang gamblang seperti masalah yang dinukilkan tersebut." Wallahu a'lam.

Seandainya seorang penguasa atau semisalnya dari para diktator bersin, lalu seorang lelaki berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Lantas yang lain berkata, "Janganlah kamu mengucapkan ini kepada penguasa tersebut" maka ia telah kafir. Ini dinukilkan Rafi'i dari para sahabat Abu Hanifah dan ia menetapkannya. Nawawi berkata, "Ia tidak kafir dengan sekedar ucapan ini."

Seandainya ada yang berkata kepada seorang lelaki "Apa itu iman?" Lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu" maka ia telah kafir. Demikian yang dinukilkan Rafi'i dari para sahabat Abu Hanifah dan ia menetapkan mereka. Pendapat ini juga diikuti Nawawi.

Aku berkata, "Masalah ini dan semisalnya banyak terjadi. Terkait pengafiran dengan hal itu, seyogianya ada penelitian. Seandainya seorang muslim berkata kepada muslim lain, "Semoga Allah mengambil keimanan darinya." Apakah ia kafir? Atau ia berkata kepada seorang kafir, "Semoga Allah tidak memberinya rezeki berupa keimanan."? Perkataan Qadhi Husain dari sebagian para ulama madzhab terkait masalah mencabut keimanan, "Ia kafir karena ia ridha dengan kekufuran." Sedangkan jumhur ulama menyebutkan, "Ia tidak kafir karena itu merupakan doa agar perkara yang sulit dan berat menimpa orang tersebut, bukan keridhaan akan kekufuran." Wallahu a'lam.

Adapun kufur dengan perbuatan, seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, melemparkan mushaf ke najis, dan sihir yang di dalamnya terdapat peribadatan kepada matahari. Demikian pula menyembelih untuk berhala, serta memperolok-olok dengan satu nama dari nama-nama Allah ﷻ, dengan perintah-Nya, ancaman-Nya, atau membaca Al-Qur'an dengan memukul rebana.

Demikian pula kalau seseorang mengonsumsi khamr dan berbuat zina, lalu ia menyebut nama Allah ﷻ karena meremehkan-Nya, orang tersebut pun kafir. Rafi'i menukilnya dari para sahabat Abu Hanifah bahwa apabila seseorang mengikatkan *zunár*[295] di tengah tubuhnya maka ia telah kafir. Rafi'i berkata, "Mereka berselisih

---

295 *Zunâr* adalah benang tebal berwarna-warni yang diikatkan di bagian tengah tubuh ahludzimah (Yahudi atau Nasrani) sebagai ciri khusus mereka untuk membedakan dari kaum muslim. ^{penerj}

terkait orang yang memakai peci Majusi di kepalanya. Dan pendapat yang benar bahwa ia kafir."

Seandainya seseorang mengikatkan tali di tengah tubuhnya, lalu ia ditanya tentangnya dan menjawab, "Ini adalah zunar" maka mayoritas ulama menyebutkan bahwa ia kafir. Sedangkan Rafi'i tidak berkomentar akan hal itu. Nawawi berkata, "Pendapat yang benar adalah ia tidak kafir, ini apabila ia tidak memiliki niat." Apa yang disebutkan Nawawi disebutkan pula oleh Rafi'i di awal tindakan-tindakan kriminal pada bagian empat yang kesimpulannya sepaham dengan Nawawi.

Jika seseorang memakai perhiasan kaum kafir tanpa adanya niat maka ia tidak murtad. Rafi'i menukilkan dari para sahabat Abu Hanifah bahwa seorang fasik apabila ia memberi minum anaknya khamr, lalu para kerabatnya menaburkan uang dirham dan dinar maka mereka kafir. Rafi'i tidak berkomentar akan hal itu. Nawawi berkata, "Pendapat yang benar adalah mereka tidak kafir."

Seandainya seseorang melakukan suatu perbuatan yang kaum muslim telah berijmak bahwa itu tidak berasal kecuali dari kafir; meskipun ia menyatakan secara jelas bahwa ia beragama Islam bersamaan dengan perbuatannya tersebut; seperti sujud kepada salib atau berjalan ke gereja bersama orang-orang yang beribadah di gereja dengan memakai perhiasan mereka dari zunar-zunar dan selainnya, ia dihukumi telah kafir.

Seandainya seseorang shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu dengan sengaja. Atau di pakaiannya ada najis atau shalat ke selain arah kiblat dengan sengaja, apakah ia kafir? Nawawi berkata, "Madzhab kami dan madzhab jumhur ulama menyebutkan bahwa ia tidak kafir, jika ia tidak menghalalkannya." Wallahu a'lam.

Adapun kufur dengan keyakinan maka banyak sekali. Siapa yang meyakini lebih dulunya alam, barunya Pencipta. Seseorang meyakini penafian apa yang tetap untuk Allah ﷻ dengan ijmak, ia menetapkan apa yang dinafikan dari-Nya dengan ijmak, seperti warna-warni, bersambung, dan terpisah maka ia telah kafir. Atau ia menghalalkan apa yang haram dengan ijmak, ia mengharamkan yang halal dengan ijmak, ia meyakini kewajiban apa yang tidak wajib maka ia telah kafir. Atau ia menafikan kewajiban sesuatu yang merupakan ijmak yang diketahui dari agama secara pasti maka ia telah kafir.

Demikian yang disebutkan Rafi'i dan Nawawi. Akan tetapi di sini ada catatan bahwa Mujasimah juga menetapkan warna-warni, bersambung, dan berpisah (bagi Allah). Sedangkan perkataan Rafi'i di dalam kitab *Asy-Syahâdât* mengharuskan

bahwa yang masyhur, kita tidak mengafirkan mereka dan diikuti oleh Nawawi di atas hal itu, kecuali Nawawi menetapkan di dalam *Sifatush Shalâh* dari *Syarhul Muhadzdzab* dengan pengafiran kaum Mujasimah.

Aku berkata, "Ini adalah yang benar yang tidak ada jalan keluar darinya karena padanya terdapat penyelisihan yang gamblang terhadap Al-Qur'an. Semoga Allah membinasakan kaum Mujasimah dan Mu'athilah, alangkah beraninya mereka untuk menyelisihi.

﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat...." **(Asy-Syûrâ [42]: 11)**

Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap kedua kelompok tersebut." Wallahu a'lam.

Siapa yang menghalalkan khamr, daging babi, zina, homoseks, atau penguasa menghalalkan atau mengharamkan, seperti kebanyakan orang-orang zhalim yang meyakini bahwa penguasa apabila marah terhadap seseorang dan memberi kenikmatan kepada yang lain selain dirinya dari hartanya, hal itu pun halal baginya. Ia merampas harta-harta dan kehormatan, lantas menghalalkannya dengan dalih izin dari penguasa. Demikian pula orang yang menghalalkan pajak dan semisalnya dari perkara yang haram secara ijmak.

Ridha dengan kekufuran adalah kekufuran dan bertekad untuk kufur adalah kekufuran pada saat itu juga. Demikian pula kalau ia ragu apakah ia kufur, ia pun kufur pada saat itu juga. Demikian pula mengaitkan kekufuran dengan suatu perintah yang akan datang maka ia kafir pada saat itu juga.

Seandainya seseorang berkata kepada seorang khathib atau seorang yang memberi nasehat, "Aku ingin masuk Islam maka ajarkan kepadaku kalimat syahadat." Lalu khathib berkata, "Duduklah sampai aku selesai dan aku ajarkan kepadamu" maka ia kafir pada saat itu juga.

Seandainya seseorang berangan-angan Allah ﷻ tidak mengharamkan khamr atau tidak mengharamkan pernikahan antara saudara lelaki dan saudara perempuannya maka ia tidak kafir. Berbeda kalau ia berangan-angan Allah tidak mengharamkan kezhaliman, zina, dan membunuh jiwa dengan tanpa haq maka ia kafir. Patokan dalam hal itu bahwa apa yang dahulu halal pada suatu masa, lalu ia berangan-angan kehalalannya maka ia kafir. Wallahu a'lam.

Cabang:

Melakukan dosa-dosa besar yang diharamkan, selama bukan kekufuran dan tidak merampas nama keimanan. Seorang fasik apabila ia mati dan tidak bertaubat maka ia tidak kekal di dalam Neraka. Wallahu a'lam.

Apabila kamu mengetahui ini maka siapa yang telah tetap kemurtadannya maka darahnya tidak ada diatnya, karena ia telah melaksanakan jenis kekufuran yang paling keji dan paling keras secara hukum. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

"Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(Al-Baqarah [2]: 217)**

Apakah dianjurkan untuk bertaubat atau diwajibkan? Ada dua pendapat. Pertama; dianjurkan bertaubat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia."[296]

Pendapat yang benar bahwa taubat tersebut diwajibkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan Aisyah ﷺ, "Seorang wanita murtad pada Perang Uhud. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memintanya bertaubat. Jika ia bertaubat (maka diterima taubatnya) dan jika tidak maka ia dihukum mati."[297]

Dikarenakan biasanya kemurtadan timbul dari syubhat, sehingga tidak boleh dihukum mati sebelum disingkap syubhat-syubhat tersebut dan memintanya bertaubat, sebagaimana terhadap kaum yang diperangi. Kita tidak memerangi

---

296 HR. Bukhari (6922), Abu Daud (4351), Tirmidzi (1458), Nasa'i (VII/96), Ibnu Majah (2535), dan Ahmad (I/282) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

297 Dha'if. HR. Daruquthni (III/118) dari jalur Muhammad bin Ismail bin Iyash dari bapaknya dari Muhammad bin Abdulmalik Al-Anshari dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ. Sanadnya dha'if, padanya ada Muhammad bin Ismail bin Iyash. Mereka mencelanya bahwa ia menceritakan dari bapaknya dengan tanpa mendengar. Ismail bin Iyash seorang dha'if pada riwayatnya dari selain penduduk Syam. Ini termasuk mereka. Gurunya dari penduduk Madinah. Hadits tersebut di-dha'ifkan Baihaqi (VIII/203).

mereka kecuali setelah sampainya dakwah dan tampaknya mukjizat. Ada yang berpendapat tidak diterima Islamnya seorang zindik, yaitu seorang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman.

Ruyani berkata, "Orang zindik dihukumi seperti orang murtad." Ada yang berpendapat, "Jika ia termasuk orang-orang yang berlebihan di dalam kekejian; seperti para dai kelompok Bathiniah; taubatnya dan kembalinya kepada Islam tidak diterima. Hanya diterima keislaman dari orang-orang awam mereka."

Ada yang berpendapat, "Jika ia ditangkap untuk dihukum mati maka taubatnya tidak diterima. Jika dari awal ia datang dengan maksud bertaubat dan tampak tanda-tanda kejujurannya, taubatnya diterima." Ada yang berpendapat, "Jika ia berulang-ulang melakukan kemurtadan maka taubatnya tidak diterima."

Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dinyatakan Syafi'i. Dengannya para ulama Irak menetapkan bahwa taubatnya diterima bagaimana pun keadaannya.

Apakah diberi tenggang waktu? Ada yang berpendapat ya dan waktunya tiga hari, karena seorang lelaki datang kepada Umar ﷺ dari Syam, lalu Umar ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kamu membawa suatu berita?" Ia menjawab, "Ya, seorang lelaki kufur setelah keislamannya, lalu kami membunuhnya." Lantas Umar berkata, "Kenapa kalian tidak memenjarakannya di rumah selama tiga hari? Ya Allah, aku tidak menghadirinya, aku tidak memerintahkan mereka, dan aku tidak ridha ketika berita tersebut sampai kepadaku. Ya Allah, aku berlepas diri kepada-Mu dari darahnya."[298]

Pendapat yang benar bahwa ia diminta bertaubat pada saat itu juga; ini berdasarkan hadits Aisyah ﷺ dan hadits lainnya.[299] Dan karena murtad termasuk had sehingga tidak diakhirkan sebagaimana hukuman-hukuman lainnya. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٣٨﴾﴾

298 Dha'if. HR. Malik (hlm. 459), Syafi'i meriwayatkan dari jalurnya dalam *Badâ'i'ul Minan*, (II/281), dan dari jalurnya Baihaqi (VIII/206) dari Abdurahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Qari dari bapaknya. Sanadnya dha'if terputus, padanya ada Muhammad bin Abdullah Al-Qari yang tidak ada yang mentsiqahkannya selain Ibnu Hiban. Ia seorang keadaannya tidak diketahui. Ia termasuk tabi'ut tabi'in. Ia disambung oleh Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ânî* (II/120). Ia berkata, "Dari Abdurahman bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya. Akan tetapi sanadnya dha'if sebab tidak diketahuinya keadaan Muhammad bin Abdullah Al-Qari."

299 Merupakan hadits sebelum yang terakhir.

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka terkait dosa-dosa mereka yang telah lalu'...." **(Al-Anfâl [8]: 38)**

Serta berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ».

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah."[300]

Dan banyak dari ayat dan hadits semisal. Namun jika ia tidak mau bertaubat, ia dihukum mati berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal." **(Hadits)**[301]

Apabila orang tersebut dihukum mati maka ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan , dan tidak dikubur di pemakaman milik kaum muslim. Karena status orang tersebut ialah kafir, dan tidak ada kehormatan bagi orang kafir. Wallahu a'lam.

Hukum Meninggalkan Shalat

وَتَارِكُ الصَّلَاةِ إِنْ تَرَكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوْبِهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، وَإِنْ تَرَكَهَا مُعْتَقِدًا لِوُجُوْبِهَا فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِيْنَ

300 HR. Bukhari (2946), Muslim (21), Abu Daud (2640), Tirmidzi (2606), Nasa'i (VI/5), Ibnu Majah (3927), dan Ahmad (II/528) dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah. Siapa yang mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah maka ia telah melindugi dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya dan perhitungan amalnya atas Allah.*"

HR. Bukhari (392), Abu Daud (2641), dan Tirmidzi (2608) dari hadits Anas ﷺ.

301 Takhrij telah disebutkan.

"Orang yang meninggalkan shalat, jika ia meninggalkannya tidak berkeyakinan akan wajibnya shalat, ia dihukumi layaknya seorang murtad. Jika ia meninggalkan shalat dengan keyakinan akan wajibnya shalat, ia diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat (maka diterima taubatnya) dan jika tidak bertaubat, ia pun dihukum mati sebagai had. Hukum baginya laykanya kaum muslim lainnya."

Apabila seseorang menolak mengerjakan shalat maka dilihat. Jika orang tersebut mengingkari kewajiban shalat, pun ia tidak memiliki uzur seperti bukan orang Islam dan tidak pernah bermuamalah dengan kaum muslim lainnya. Dalam hal ini ia telah kafir, karena ia mengingkari satu pokok yang pasti (dalam Islam) dan ia tidak memiliki uzur, sehingga pengingkarannya merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya maka ia telah kafir dan ia dihukum mati berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia."[302] **(HR. Bukhari)**

Orang seperti di atas dihukumi layaknya seorang murtad, sebagaimana telah dikemukakan.

Apabila seseorang meninggalkan shalat dan ia tetap meyakini wajibnya shalat, akan tetapi ia meninggalkannya karena malas hingga habis waktu shlat, apakah ia kafir? Ada yang berpendapat, ya; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

"Antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[303] **(HR. Muslim)**

Sejumlah orang berpendapat demikian, di antaranya Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, Abdullah bin Mubarak, serta Ishaq bin Rahawaih. Itu adalah riwayat dari Ahmad.

Pendapat yang benar, dan merupakan pendapat jumhur; yakni ia tidak kafir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

302 Takhrij telah disebutkan.

303 HR. Muslim (82), Abu Daud (4678), Tirmidzi (2620), Nasa'i (464), Ibnu Majah (1078), dan Ahmad (14561) dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ».

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: (1) kufur setelah keimanan, (2) zina setelah muhshan, atau (3) membunuh jiwa dengan tanpa hak."[304]

Begitu pula sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ».

"Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah, Isa adalah hamba Allah, kalimat-Nya yang ia sampaikan kepada Maryam, dan ruh dari-Nya, Surga adalah benar, dan Neraka adalah benar; Allah akan memasukannya ke dalam Surga bagaimana pun amalannya."[305] **(HR. Syaikhaini)**

Hal ini dikarenakan kekufuran merupakan keyakinan. Seseorang yang meninggalkan shalat, sementara ia meyakini akan wajibnya shalat tersebut maka benar kekufurannya. Dalil terkait kafirnya seseorang yang meninggalkan digunakan pula dalam dalil kafirnya orang yang mengingkari wajibnya shalat.

Berdasarkan pendapat yang benar, orang tersebut pun diminta untuk bertaubat karena ia tidak lebih buruk keadaannya dari orang murtad. Jika ia bertaubat (maka taubatnya diterima) dan taubatnya adalah dengan menjalankan shalat. Jika ia tidak bertaubat maka ia dihukum mati dengan dipenggal lehernya, menurut madzhab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ».

"Apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik."[306]

---

304 Takhrij telah disebutkan.

305 HR. Bukhari (3425), Muslim (28), dan Ahmad (22168) dari hadits Ubadah ؓ.

306 HR. Muslim (1955), Abu Daud (2815), Tirmidzi (1409), Nasa'i (VII/99), Ibnu Majah (3170), dan

Ada yang berpendapat, ia dipukul dengan kayu sampai mati. Ada yang berpendapat ia ditusuk dengan besi sampai ia mau mengerjakan shalat atau mati. Apabila ia mati, ia tetap dimandikan, dishalatkan, dan dikubur di pemakaman kaum muslim; karena ia seorang muslim.

Ada yang berpendapat ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak diangkat kerandanya. Dan kuburannya diratakan sebagai penghinaan terhadapnya, dikarenakan peremehannya terhadap kewajiban ini yang itu adalah syi'ar yang nyata dalam agama. Wallahu a'lam.

Cabang:

Orang yang meninggalkan wudhu dan mandi (junub) dihukum mati menurut pendapat yang benar. Seandainya ia meninggalkan shalat Jumat dan berkata, "Saya shalat Zhuhur" dan tidak ditemukan adanya uzur. Di sini Ghazali berkata, "Ia tidak dihukum mati karena shalat Jumat tersebut memiliki ganti. Pun shalat Jumat dapat gugur dengan beberapa uzur."

Syasyi menetapkan bahwa orang tersebut dihukum mati. Nawawi sendiri merajihkan pendapat tersebut. Pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu Shalah. Wallahu a'lam.

Ahmad (IV/123) dari hadits Syadad bin Aus ﷺ secara marfu', "*Sungguh Allah telah menulis ihsan atas segala sesuatu.*" (Hadits).

Kitab Jihad

Kitab Jihad

Jihad hukumnya fardhu kifayah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ... ﴿٩٥﴾﴾

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak terut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah...." **(An-Nisâ' [4]: 95).** Serta ayat-ayat lainnya.

Hal ini dikarenakan, apabila jihad dihukumi fardhu 'ain maka penghidupan dan pertanian akan terbengkalai, pun negeri-negeri akan hancur. Memang benar, terkadang muncul suatu sebab yang menjadikan jihad wajib bagi setiap orang, sebagaimana akan kita sebutkan insya Allah.

Apabila terdapat seseorang yang memiliki kemampuan dan telah melaksanakan jihad, gugurlah kewajiban jihad tersebut terhadap orang lain; dikarenakan jihda hukumnya fardhu kifayah.

Jihad dikatakan fardhu kifayah apabila memenuhi:

Pertama; mengirim sejumlah orang ke tempat yang diserang musuh, yang dengan jumlah tersebut dapat melindungi orang-orang yang tidak ikut berperang. Namun apabila mereka lemah, wajib bagi setiap orang yang di belakang mereka dari kaum muslim untuk membantu dengan mengirim orang yang kuat untuk memerangi musuh.

Kedua; penguasa masuk ke negeri kafir dengan berperang dengan dipimpin olehnya langsung atau mengirim pasukan dan mengangkat pemimpin pasukan orang yang pantas akan hal itu. Seandainya semua orang menolak melakukan hal itu maka berdosa.

Dalam permasalahan ini, apakah dosa tersebut mencakup semua orang atau khusus terhadap orang-orang yang dekat dengan musuh?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Dalam *Al-Hâwî* karya Mawardi serta perkataan Qadhi Abu Thayib menyebutkan bahwa semua orang berdosa. Sedangkan Nawawi menegaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki uzur maka berdosa.

Perlu Anda ketahui bahwa sangat dianjurkan untuk memperbanyak jihad, ini berdasarkan ayat dan hadits yang yang membahas hal itu. Minimal setahun sekali, karena Nabi ﷺ setiap tahunnya selalu melakukan jihad sejak beliau memerintahkannya. Mencontoh beliau adalah wajib karena Allah ﷻ telah berfirman:

﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ... ﴿١٢٦﴾﴾

"Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahunnya...." **(At-Taubah [9]: 126)**

Mujahid berkata, "Ayat tersebut turun tentang jihad dan jihad hukumnya fardhu yang berulang. Minimal wajib pengulangannya adalah setiap setahun sekali, sebagaimana puasa dan zakat. Jika hajat mengharuskan lebih dari sekali dalam setahun maka hukumnya menjadi wajib, karena jihad umumnya merupakan fardhu kifayah sehingga diukur berdasarkan kebutuhan." Wallahu a'lam.

وَ شَرَائِطُ وُجُوْبِ الْجِهَادِ سَبْعٌ: الإِسْلَامُ وَ الْبُلُوْغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الذُّكُوْرَةُ وَ الصِّحَّةُ وَ الطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ

"Syarat wajibnya jihad ada tujuh: (1) islam, (2) balig, (3) berakal, (4) merdeka, (5) lelaki, (6) sehat, dan (7) mampu berperang."

Sebagaimana yang Anda ketahui dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa jihad hukumnya fardhu kifayah. Jihad tidak wajib kecuali atas seorang muslim, balig, berakal, merdeka, lelaki, lagi mampu. Siapa yang memenuhi sifat-sifat ini maka ia termasuk orang yang wajib berjihad, berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun seorang kafir, tidak ada kewajiban jihad atasnya karena seseorang tidak diperintahkan untuk memerangi dirinya sendiri. Adapun anak kecil, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ... ﴿٩١﴾﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan...." **(At-Taubah [9]: 91)**

Ada yang berpendapat maksud "orang-orang lemah" adalah anak-anak, dikarenakan lemahnya badan mereka. Ada yang berpendapat orang-orang gila, dikarenakan lemahnya akal mereka. Hal ini berdasarkan hadits masyhur:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ».

"Pena diangkat dari tiga orang."

Di antara mereka adalah anak kecil dan orang gila.[307]

Keringanan ini pula berdasarkan penolakan Nabi ﷺ kepada Zaid bin Tsabit, Rafi' bin Khudaij, Bara' bin Azib, dan Ibnu Umar pada Perang Badar; yang mana beliau menganggap mereka masih kecil.[308] Dalam *Ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ain* dari Ibnu Umar ﷺ berkata:

«عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي وَ لَمْ يُجِزْنِي فِي الْقِتَالِ وَ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَ أَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي».

---

307 Takhrij telah disebutkan.

308 HR. Bukhari (3956) dan Ahmad (18159) dari hadits Bara' ﷺ berkata, "Saya dan Ibnu Umar dianggap masih kecil pada Perang Badar." **(Hadits).**

Bukhari meriwayatkan dalam *At-Târikhush Shaghîr* (I/120) dari jalur Ibnu Ishaq yang Zuhri menceritakan kepada kami dari Urwah bin Zubair, "Pada hari itu Nabi ﷺ menolak sejumlah orang yang beliau anggap masih kecil. Di antaranya Abdullah bin Umar yang berumur 14 tahun, Usamah bin Zaid, Bara' bin Azib, Urabah bin Aus, Zaid bin Arqam, Zaid bin Tsabit, dan Rafi' bin Adiy. Rafi' bin Adiy memiliki badan yang lebih tinggi, sehingga ia diizinkan dan bersama mereka. Beliau meninggalkan mereka untuk menjaga anak-anak dan para wanita." Sanadnya hasan mursal.

"Aku dihadapkan kepada Nabi ﷺ pada Perang Uhud, kala itu aku berumur 14 tahun. Beliau pun menolakku dan tidak membolehkanku ikut perang. Aku lantas dihadapkan kepada Nabi ﷺ pada Perang Khandak, kala itu aku berumur 15 tahun. Beliau lantas membolehkanku."[309]

Syarat lain adalah merdeka, sehingga jihad dikecualikan untuk budak. Sehingga tidak ada kewajiban jihad atas seorang budak, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ... ﴾

"Berjihadlah dengan harta dan jiwamu...." **(At-Taubah [9]: 41)**

Khithab (perkataan) ayat di atas tidak ditujukan kepada budak, karena ia tidak memiliki harta. Seorang budak masuk dalam cakupan firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ... ﴾

"... orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan tidak ada dosa...." **(At-Taubah [9]: 91)**

Jabir ﷺ meriwayatkan bahwa seorang budak datang, lalu ia membaiat Rasulullah ﷺ, Rasulullah lantas membaiatnya atas Islam dan jihad. Lalu pemiliknya datang dan menyampaikan bahwa ia adalah budaknya. Rasulullah ﷺ membelinya dengan dua orang budak.

Setelah itu, apabila beliau kedatangan orang yang tidak beliau kenal yang membaiatnya, beliau akan bertanya kepadanya, ia seorang merdeka ataukah seorang budak? Jika ia menjawab seorang merdeka, beliau pun membaiatnya di atas Islam dan jihad. Jika ia menjawab seorang budak, beliau pun membaiatnya di atas Islam tanpa jihad.[310]

Hal ini juga karena tidak ada bagian ghanimah bagi budak, seandainya ia termasuk orang yang wajib jihad tentu ia mendapatkan bagian ghanimah. Mudabar dan muba'adh dihukumi seperti budak murni.

Syarat lainnya adalah lelaki, sehingga tidak termasuk wanita. Tidak wajib jihad atas seorang wanita berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

309 HR. Bukhari (4097), Muslim (1868), Abu Daud (2957), Tirmidzi (1361), Nasa'i (VI/127), Ibnu Majah (2543), dan Ahmad (II/17).

310 HR. Muslim (1602), Tirmidzi (1239), Nasa'i (4184), Ibnu Majah (2869), dan Ahmad (14358).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ... ﴿٦٥﴾﴾

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin tersebut untuk berperang...." **(Al-Anfâl [8]: 65)**

Pemutlakan kaum mukmin tidak masuk padanya kaum wanita, menurut Syafi'i kecuali dengan suatu dalil. Aisyah ditanya tentang jihad maka ia berkata, "Jihad kami adalah haji."

Syarat lainnya adalah mampu berperang, sehingga dikecualikan bagi orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, buta, dan pincang; karena mereka tidak mampu jihad. Oleh sebab ini, Allah menurunkan ayat tentang mereka:

﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ ... ﴿١٧﴾﴾

"Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang...." **(Al-Fat<u>h</u> [48]: 17)**

Surah *Al-Fat<u>h</u>* turun tentang jihad; berdasarkan kesepakatan ulama. Jihad tidak wajib terhadap orang yang kaki dan tangannya terpotong. Jika sebagian tangan dan kaki terpotong, jika yang terpotong hanya sedikit maka wajib jihad. Jika banyak maka tidak wajib jihad. Ini pendapat Mawardi.

Jihad tidak wajib atas orang miskin yang tidak mendapati seseuatu yang dapat ia nafkahkan atas diri dan keluarganya. Atau ia seorang yang tidak mendapati sesuatu yang dapat membawanya; seperti kendaraan. Sedang tempat jihad tersebut pada jarak diperbolehkannya qashar, meskipun ia mampu untuk berjalan. Hal ini berdasarkan firman Allah :

﴿... وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ... ﴿٩١﴾﴾

"Orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan tidak ada dosa...." **(At-Taubah [9]: 91)**

Seandainya tempat jihad kurang dari jarak qashar maka tidak disyaratkan adanya kendaraan, jika ia mampu untuk berjalan. Disyaratkan dalam jihad adanya nafkah, namun dikecualikan apabila musuh telah di depan pintu negerinya. Wallahu a'lam.

Semua pembahasan di atas terkait apabila kaum kafir belum menginjakkan kakinya di negeri muslim. Jika mereka telah menginjakkan kaki di negeri muslim,

menipu kaum muslim, dan setiap orang yang hendak melawan kaum kafir mengetahui bahwa kalau orang kafir tersebut menangkap dirinya maka mereka akan membunuhnya. Pada saat ini wajib baginya untuk bergerak dan membela diri sebisa mungkin.

Dalam keadaan seperti ini tidak ada lagi pengecualian, jihad diwajibkan bagi seorang merdeka, budak, wanita, orang buta, orang pincang, ataupun orang sakit. Karena jihad adalah berperang membela agama, bukan perang dalam arti menyerang. Sehingga wajib bagi setiap orang yang mampu. Wallahu a'lam.

وَمِنْ سَبِيٍ مِنَ الْكُفَّارِ يَكُوْنُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ يَكُوْنُ رَقِيْقًا بِنَفْسِ السَّبِيِّ، وَهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ السَّبِيِّ، وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُوْنَ، وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيْهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْلُ وَالْإِسْتِرْقَاقُ وَالْمَنُّ وَالْفِدْيَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ

"Orang kafir yang menjadi tawanan ada dua macam. Pertama; dijadikan budak dengan penawanan tersebut. Mereka adalah para wanita dan anak-anak. Kedua; tidak dijadikan budak dengan penawanan tersebut. Mereka adalah para lelaki balig. Terkait mereka, pemimpin diberi kebijaksanaan untuk memilih di antara empat hal; yang paling besar maslahatnya; yaitu dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan, atau ditebus dengan harta atau ditukar tawanan."

Haram membunuh wanita kafir dan anak-anaknya. Demikian pula orang-orang gila kecuali mereka melawan; sebagaimana Nabi ﷺ melarang pembunuhan mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dalam sebagian peperangan Nabi ﷺ melintasi medan laga, beliau mendapati seorang wanita yang dibunuh. Lantas beliau melarang pembunuhan para wanita dan anak-anak.[311] **(HR. Syaikhaini)**

Apabila seorang anak kecil ditawan, ia lantas dijadikan budak dikarenakan ia tertawan; sebagaimana Nabi ﷺ dahulu membagikan tawanan seperti membagikan

---

311 *HR.* Bukhari (3015), Muslim (1744), Abu Daud (2668), Tirmidzi (1569), Nasa'i dalam *Al-Kubra (8618)*, *Ibnu* Majah (2841), dan Ahmad (II/22) dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ.

harta. Orang gila dihukumi seperti anak kecil. Ini dinyatakan secara jelas oleh Qadhi Husain.

Jika yang ditawan adalah seorang wanita, ia pun dijadikan budak dikarenakan ia tertawan; karena dahulu Nabi ﷺ membagikan tawanan seperti membagikan harta.[312] Mawardi berkata, "Ini pada wanita ahlukitab."

Jika ia bukan dari kalangan wanita ahlukitab, seperti kaum Dahriah[313] dan para penyembah berhala, apabila ia menolak untuk masuk Islam maka ia dihukum mati; ini menurut Syafi'i.

Ibnu Raf'ah berkata, "Pembahasannya akan kami sebutkan pada bagian tawanan." Jika seorang merdeka mukalaf yang ikut berperang ditawan, imam atau pemimpin pasukan; sebagaimana perkataan Mawardi dan selainnya; memilih apa yang mengandung maslahat. Yakni hukuman mati atau menjadikannya budak; baik tawanan tersebut seorang Arab atau non-Arab, ahlukitab atau bukan; membebaskannya, menerima tebusan dengan harta orang yang ditawan atau selainnya, atau dengan orang yang ditawan dari kaum muslim.

Dalil akan bolehnya hukuman mati, apabila imam memandangnya bermaslahat. Seperti apabila tawanan tersebut adalah orang pemberani atau orang yang memiliki kecerdasan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ٥﴾

"... *maka bunuhlah orang-orang musyrik....*" **(At-Taubah [9]: 5)**

Pada Perang Badar, Rasulullah menghukum mati Uqbah bin Abu Mu'ith dan Nadhar bin Harits di luar medan perang.[314]

---

312 Hasan; HR. Abu Daud (3931), Ahmad (VI/277), Ibnu Hiban (4054), dan Hakim (IV/26) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ؓ berkata, "Juwairiah binti Harits bin Mushthalaq jatuh pada bagian Tsabit bin Qais." **(Hadits).**

Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Ishaq, ia seorang shaduq yang melakukan tadlis kecuali ia menyatakan secara gamblang dengan *tahdits* (mendengar) pada riwayat Ahmad dan Ibnu Hiban.

313 Dahriah adalah kaum ateis yang menyandarkan segala sesuatu kepada zaman.[penerj.]

314 Dha'if; HR. Ibnu Abi Syaibah (XIV/372) dan Abu Daud dalam *Al-Marâsil* (359) dari hadits Sa'id bin Jubair secara mursal. Diriwayatkan Baihaqi (IX/64) dari jalur Syafi'i, ia berkata, "Menceritakan kepada kami sejumlah ulama dari Quraisy dan selain mereka dari ulama tentang peperangan bahwa Rasulullah menawan Nadhar bin Harits Al-Abdi pada Perang Badar dan beliau membunuhnya di *Al-Bâdiyah* atau *Al-Atsil* yang letaknya di luar medan perang." Sanadnya dha'if sebab mu'dhal.

Dalil menjadikannya budak, yakni apabila imam memandangnya bermaslahat. Hal ini karena ia banyak bekerja dan tidak memiliki kecerdasan tidak pula keberanian.

Sungguh Nabi ﷺ telah menjadikan Bani Quraidhah, Bani Mushthaliq, dan Suku Hawazin sebagai budak. Qadhi Abu Thayib mengklaim ijmak akan hal itu.

Dalil bolehnya dibebaskan apabila ia condong kepada Islam, memiliki harta, atau kemuliaan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ... ﴿٤﴾﴾

"... sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan...." **(Muhammad [47]: 4)**

Rasulullah ﷺ membebaskan Abu Ash bin Rabi' pada Perang Badar.[315] Beliau membebaskan Abu Izah Al-Jamhi dengan perjanjian tidak memerangi Rasulullah ﷺ. Namun kemudian ia berkhianat dan memerangi Rasulullah ﷺ di Perang Uhud. Lalu ia tertawan maka Rasulullah ﷺ membunuhnya dengan tangan beliau sendiri.[316]

Kaum muslim menawan Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi dan mereka mengikatnya di tiang masjid, lalu Rasulullah ﷺ membebaskannya.[317] Nabi ﷺ juga pernah meminta tebusan tawanan Perang Badar dengan harta.[318]

---

315 Hasan; HR. Abu Daud (2692), Ahmad (VI/276), dan Hakim (III/236) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Abad dari bapaknya Abad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah ؓ. Tentangnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apa pendapat kalian untuk membebaskan tawanan untuknya (Zainab binti Rasulullah) dan mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya?*" Mereka menjawab, "Ya." **(Hadits)**

Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Ishaq, ia seorang shaduq yang melakukan tadlis. Akan tetapi ia menyatakan secara gamblang dengan *tahdits* (mendengar) pada riwayat Ahmad dan Hakim.

316 Dha'if; HR. Baihaqi (IX/65) dari jalur Muhammad bin Umar dari Muhammad bin Abdullah dari Zuhri dari Sa'id bin Musayib berkata, "Rasulullah ﷺ memberi keamanan dari para tawanan pada Perang Badar Abu Izah Abdullah bin Amr bin Abdun Al-Jamhi." **(Hadits)** Sanadnya dha'if, padanya ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi dan ia seorang yang ditinggalkan sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Al-Hafizh mendha'ifkan sanadnya di dalam *At-Talkhish* (IV/109).

Diriwayatkan pula oleh Baihaqi (VI/320) dari hadits Abu Hurairah ؓ semisalnya. Ia berkata, "Terdapat kelemahan pada sanadnya. Itu masyhur di kalangan ulama sirah."

317 HR. Bukhari (4372), Muslim (1764), Abu Daud (2679), dan Ahmad (II/452) dari hadits Abu Hurairah a berkata, "Nabi ﷺ mengutus pasukan kuda ke arah Najd. Lalu pasukan tersebut datang dengan seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Atsal." **(Hadits)**

318 Shahih; HR. Abu Daud (2691), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (8661), Hakim (II/140), dan Baihaqi (IX/68) dari jalur Syu'bah dari Abu Anbas dari Abu Sya'tsa' dari Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ menjadikan tebusan kaum Jahiliah pada Perang Badar sebesar 400 dirham. Para rawinya tsiqat selain Abu Anbas Abdullah bin Marwan, ia seorang maqbul sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Ia ditsiqatkan Ibnu Hiban. Hakim berkata, "Shahih di atas syarat keduanya." Ia disepakati oleh Dzahabi.

Qadhi Husain berkata, "Imam dapat memilih alternatif kelima, yaitu memenjarakan tawanan beberapa waktu sampai imam menemukan solusi yang tepat untuknya." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya yang ditawan adalah seorang budak maka tidak berlaku pilihan di atas. Akan tetapi wajib dijadikan budak. Seandainya imam memandang untuk membebaskannya maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali dengan persetujuan yang mendapat ghanimah budak tersebut.

Dalam *Al-Hâwî* karya Mawardi disebutkan bahwa apabila imam memandang untuk meminta tebusan terhadap tawanan tersebut dengan tawanan dari kaum muslim, lantas ia mengganti pasukan yang mendapatkan budak tersebut dengan ghanimah lain maka diperbolehkan.

Dalam *Al-Muhadzdzab* disebutkan apabila imam memutuskan hukuman mati atasnya maka ia dibunuh. Lantas imam tersebut menanggung ganti terhadap pasukan yang mendapatkan budak tersebut, karena ia dihukumi seperti harta.

Boleh menjadikan budak sebagian tawanan menurut pendapat yang benar. Wallahu a'lam.

وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ

"Siapa yang masuk Islam sebelum ditawan, maka dilindungi harta, darah, dan anak-anaknya yang masih kecil."

Orang kafir yang masuk Islam sebelum ditawan dan dikalahkan maka dilindungi darah dan hartanya; sebagaimana Rasulullah ﷺ telah menyebutkan:

«فَإِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ».

Dirilis Thabrani dalam *Al-Kabîr* (12154) dari jalur Mu'amar dari Qatadah dari Muqsim dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat, selain Muqsim bin Bajarah maula Abdullah bin Harits, ia seorang shaduq yang melakukan irsal, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Ia memiliki beberapa syahid. Di antaranya yang diriwayatkan Muslim (1763) dan Ahmad (I/130) dari hadits Umar bin Khathab ﷺ. Serta yang diriwayatkan Bukhari (3049) dari hadits Anas ﷺ. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

"Apabila mereka mengucapkannya (syahadat), mereka terjaga dariku darah dan harta mereka."[319]

Baik orang tersebut masuk Islam saat pengepungan dan telah dekat waktu penaklukan atau masuk Islam ketika keadaan aman. Baik ia masuk Islam di negeri yang diperangi atau di negeri Islam, sebagaimana keumuman hadits.

Anak-anaknya yang masih kecil tidak ditawan dan dihukumi dengan Islam sebagaimana orang tuanya. Anak dalam kandungan dihukumi seperti anak sudah lahir, sehingga tidak dijadikan budak dan mengikuti ibunya.

Apakah keislaman seorang kakek melindungi anak dari anak lelakinya (cucu) yang masih kecil? Dalam hal ini ada beberapa pendapat, yang benar adalah ya. Orang gila dari anak-anak dihukumi seperti anak kecil pada umumnya. Jika ia balig berakal, lalu gila maka ia tetap dilindungi menurut pendapat yang benar.

Demikian pula kalau seorang wanita masuk Islam sebelum ditangkap, ia dilindungi jiwa, harta, dan anak-anaknya yang masih kecil. Sedang anak-anaknya yang dewasa ada satu pendapat. Namun itu pendapat syadz dan tertolak.

Perkataan Penulis, "... *dan anak-anaknya yang masih kecil.*" Di sini dikhususkan hanya anak-anak, sedang yang balig dan berakal maka keislaman bapak mereka tidak melindungi mereka, sebab mereka dibebaskan untuk masuk Islam sendirian.

Konsekuensi perkataan Syaikh menunjukkan bahwa keislamannya tidak dapat melindungi istrinya dari perbudakan. Demikianlah menurut madzhab dan Syafi'i telah menyatakannya. Wallahu a'lam.

وَ يُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُوْدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، أَوْ يُسْبَى مُنْفَرِدًا عَنْ أَبَوَيْهِ، أَوْ يُوْجَدُ لَقِيْطًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ

"Anak kecil dihukumi dengan Islam dengan tiga sebab: (1) salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, (2) ia ditawan terpisah dari kedua orang tuanya, atau (3) ditemukan di negeri Islam."

Islam bersifat sempurna dan mulia, senantiasa tinggi dan tidak ada yang

319 Takhrij telah disebutkan.

lebih tinggi darinya.[320] Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ﷺ yang disebutkan Bukhari dalam *Shahih*-nya. Bahkan kemuliaan Islam senantiasa bertambah dan tidak berkurang.[321] Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan Abu Daud. Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

Dengan demikian, tentu sesuai apabila anak kecil dihukumi dengan Islam mengikuti orang yang menawannya. Syaikh Abu Hamid berkata, "Sesuai dengan ijmak." Alasannya adalah anak kecil tidak bisa mandiri dengan sendirinya, jadi tidak ada hukum terhadap perkataannya. Ia pun mengikuti orang yang menawannya, karena orang tersebut dihukumi seperti bapak dalam pengasuhan.

Imam Haramain berkata, "Tawanan, hatinya tentang apa yang dahulu ada padanya adalah keseluruhan hati. Sebelum ditawan ia dihukumi dengan kemerdekaannya dan kemandiriannya apabila balig. Sedangkan sekarang ia telah dijadikan budak karena ditawan sampai seolah-olah ia tidak ada dan dibuka baginya wujud (keberadaan)."

Ada yang berpendapat ia tetap dihukumi dengan kekufurannya karena tangannya (orang yang menawan) adalah tangan pemilik sehingga menyerupai tangan pembeli.

---

320 Hasan; HR. Daruquthni (III/252), Baihaqi (VI/205), Abu Na'im dalam *Târîkh Ashbahân* (I/65), Ruyani dalam *Al-Musnad* (783), Khalifah bin Khayath dalam *Al-Musnad* (39) dari jalur Hasyraj bin Abdullah bin Hasyraj bin Aidz bin Amru Al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya dari Aidz bin Amru ﷺ secara marfu'. Sanadnya dha'if, terdapat Abdullah bin Hasyraj dan bapaknya. Keduanya majhul sebagaimana perkataan Daruquthni dalam *Nashbur Râyah* (III/213).

Terdapat syahid baginya riwayat Bakhsyal dalam *Târîkh Wasith* (hlm. 155) dari hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Iman tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.*" Sanadnya dha'if, terdapat Imran bin Aban dan ia seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mîzân*. Hadits tersebut hasan dengan syahidnya dan dihasankan sanadnya oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (III/220).

HR. Bukhari secara mauquf mu'alaq dalam kitab *Al-Janâ'iz* bab "*Idzâ Aslamash Shabiyyu Famâta Hal Yushallâ 'alaihi?*", Thahawi dalam *Syarhul Ma'ânî* (III/257), dan Ibnu Zanjawaih dalam *Al-Amwâl* (506) dari jalur Hamad bin Zaid dari Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ secara mauquf dengan lafal, "*Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.*" Sanadnya shahih, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (IX/421).

321 Dha'if; HR. Abu Daud (2912), Ahmad (V/230, 236), Hakim (IV/345), dan Baihaqi (VI/294) dari jalur Abdullah bin Buraidah bahwa dua orang saudara, seorang Yahudi dan seorang muslim, bersengketa di hadapan Yahya bin Ya'mur. Lalu ia menetapkan yang muslim mendapatkan warisan. Ia berkata: Abul Aswad menceritakan kepadaku bahwa seorang lelaki menceritakan kepadanya bahwa Mu'adz menceritakan kepadanya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Islam bertambah dan tidak berkurang.*" (Hadits).

Sanadnya dha'if sebab tidak diketahuinya seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Baihaqi berkata, "Ia adalah seorang yang majhul maka hadits tersebut munqathi' (terputus sanadnya)." Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (XII/43) setelah menyebutkan penyahihan Hakim terhadapnya, "*Mengikuti dengan terputusnya sanad antara Abul Aswad dan Mu'adz, akan tetapi apa yang didengarnya memungkinkan.*"

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, tawanan tersebut muslim. Berdasarkan ini, apakah keislamannya dihukumi secara zhahir saja atau zhahir dan batin? Ada dua pendapat. Apabila ia telah balig dan disifati dengan kekufuran, ia ditetapkan dengan pendapat pertama bukan pendapat kedua. Seandainya orang yang menawan tersebut adalah seorang dzimi, anak kecil yang ditawan tersebut tidak dihukumi muslim menurut pendapat yang benar.

Seandainya orang yang menawan tersebut seorang gila atau mendekati umur balig, anak kecil yang menjadi tawanannya dihukumi muslim; sebagai pengikut juga. Ini disebutkan Baghawi.

Perkara di atas adalah hukum orang yang menawan. Adapun apabila salah satu dari kedua orang tuanya muslim waktu ia masih berupa segumpal darah, ia dihukumi muslim. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Karena apabila ia muslim karena mengikuti orang yang menawannya maka mengikut kepada salah satu orang tuanya lebih pantas, karena mengikuti orang yang menawan hanyalah mengikut *ba'dhiah* 'sebagian.'

Sebab lain seorang anak dihukumi dengan Islam, yakni apabila anak tersebut ditemukan di negeri Islam, begitu pula apabila negeri tersebut lebih didominasi oleh Islam. Hal ini dikarenakan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Nabi ﷺ bersabda:

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ».

"Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."

Dalam suatu lafal, "*Atau menjadikannya seorang musyrik.*" Seorang lelaki berkata, "Apa pendapatmu wahai Rasulullah kalau ia mati sebelum itu?" Beliau lantas menjawab, "*Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan.*"[322] **(HR. Syaikhaini)**

Perlu diketahui bahwa hukum Islamnya anak temuan tidak khusus di negeri Islam, akan tetapi seandainya negeri tersebut adalah negeri kafir dan di dalamnya terdapat kaum muslim. Bahkan seorang muslim yang ditawan, pedagang, atau didapati anak temuan di sana maka kita menghukuminya dengan Islam; ini menurut pendapat yang benar karena Islam bertambah tidak berkurang.

---

322 HR. Bukhari (6599) dan ini lafalnya, Muslim (2658), Abu Daud (4714), Tirmidzi (2138), dan Ahmad (II/60) dari hadits Abu Hurairah ؓ. Sedang lafal, "*Atau keduanya menjadikannya seorang musyrik,*" diriwayatkan Tirmidzi dan Ahmad.

Perlu diketahui bahwa siapa yang kita hukumi dengan Islam sebab suatu negeri, seandainya seorang dzimi datang dan ia menegakkan bukti yang diterima dengan nasabnya maka anak tersebut menjadi kafir mengikutinya; karena bukti lebih kuat daripada negeri tempat tinggal anak tersebut. Seandainya ia hanya mengklaim, madzhab menyatakan anak tersebut tidak mengikutinya dalam status kekufuran. Wallahu a'lam.

Dari perkataan Penulis dapat disimpulkan bahwa anak kecil tersebut tidak sah keislamannya secara penuh. Itu demikian menurut pendapat yang benar, meskipun ia berumur tamyiz karena ia tidak mengucapkan syahadat. Oleh sebab ini, tidak sah kekufurannya, tidak jatuh talaknya, tidak terlaksana pembebasan budaknya, jual belinya, dan seluruh muamalahnya. Wallahu a'lam.

Pembagian Ghanimah

وَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا أُعْطِيَ سَلَبُهُ. وَ تُقْسِمُ الْغَنِيْمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

"Siapa yang membunuh musuhnya, salab musuh diberikan padanya dan ghanimah dibagikan setelah itu. Diberikan $^{4}/_{5}$ ghanimah kepada orang yang mengikuti pertempuran, tiga bagian bagi penunggang kuda, dan satu bagian bagi pejalan kaki."

Siapa yang menyerang sendirian, dan ia termasuk di antara orang turut membunuh orang kafir yang kuat pada saat peperangan, ia pun berhak mendapatkan harta rampasannya. Baik imam mensyaratkan untuknya hal tersebut atau tidak. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ».

"Siapa yang membunuh musuhnya dan ia memiliki bukti bahwa ia membunuhnya, ia berhak memiliki harta rampasannya."[323] **(HR. Syaikhaini dan lainnya)**

323 *Ia adalah hadits setelah berikut.*

Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ».

"Siapa membunuh seorang kafir maka ia mendapatkan harta rampasannya."

Oleh karena itu Abu Thalhah membunuh 20 orang dan ia mengambil harta rampasan mereka.[324]

Tidak ada perbedaan antara ia membunuhnya dengan perang tanding, masuk ke dalam barisan musuh dan membunuhnya, atau menyergap dari belakangnya ketika ia sedang berperang lalu membunuhnya. Abu Qatadah ﷺ berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Khaibar. Aku melihat seorang lelaki dari kaum musyrik tengah menindih seorang lelaki muslim, aku lantas berputar dan menyergapnya dari belakang dan kutebas urat lehernya sekali tebas, ia menghadap kepadaku dan memelukku dengan erat, aku pun mendapati angin kematian darinya. Lelaki tersebut mati dan melepaskanku."

Abu Qatadah melanjutkan kisahnya, "Lantas aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang membunuh musuh dan ia dapat membuktikannya maka ia mendapatkan harta rampasannya.*' Lalu aku berdiri dan menceritakan kisah tersebut. Seorang lelaki lalu berkata, 'Benar wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ berkata, '*Berikan kepadanya.*' Beliau memberiku harta rampasan. Harta tersebut aku gunakan untuk membeli sebuah kebun (*makhraf*) di Bani Salamah dan itu adalah harta pertama yang aku miliki dalam Islam."[325]

Makhraf dengan menfathah *mîm* adalah sebuah kebun. Apabila mengasrah *mîm* artinya buah yang dipanen dari kebun.

Termasuk membunuh, apabila seseorang dalam peperangan bisa menghilangkan kejahatan musuh, yakni dengan melemahkan atau menghilangkan kekuatannya dengan membuatnya buta, memotong kedua tangan dan kedua kakinya, atau tangan dan kakinya menurut pendapat yang paling kuat. Seandainya ia menawan musuhnya maka ia berhak mendapat harta rampasannya; ini menurut pendapat yang paling kuat; karena ia telah menghentikan kejahatannya, meskipun ia bukan yang termasuk mendapat bagian ghanimah. Akan tetapi ia termasuk orang yang mendapat bagian *radhakh*, seperti budak, anak kecil, dan wanita.

---

324 *Shahih*; HR. Abu Daud (2718), Ahmad (III/123), Ibnu Hiban (4838), dan Hakim (III/353) dari jalur Hamad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas ﷺ. Sanad shahih sesuai syarat Muslim sebagaimana perkataan Hakim dan disepakati Dzahabi.

325 HR. Bukhari (3142), Muslim (1751), Abu Daud (2717), Tirmidzi (1562), dan Ahmad (22101).

Demikian pula seorang kafir dan turut serta dengan izin imam, ia berhak mendapat harta rampasan menurut pendapat yang paling benar. Sedang madzhab tidak memasukkan seorang kafir mendapatkan harta rampasan. Seandainya sejumlah orang bergabung dalam membunuh satu orang, mereka pun berserikat pada harta rampasannya.

Salab 'harta rampasan' adalah setiap yang didapat pada orang yang dibunuh; berupa pakaian, khuf, alat perang, baju besi, helm perang, senjata, tunggangan yang ia tunggangi ketika berperang atau yang ia genggam tali kekangnya dan ia berperang dengan jalan kaki. Begitu pula segala hal yang berada di atas tunggangan; seperti lentera, tali kekang, tali kendali binatang, dan semisalnya.

Demikian pula tali pelana, gelang tangan, ikat pinggang, dompet yang diikat di pinggang, harta yang ada di dalamnya, dan *janibah* (tunggangan yang tidak dinaiki mengiringi tunggangan yang dinaiki) yang ikut bersamanya. Menurut madzhab tidak termasuk tas yang terikat di atas kuda dan apa yang di dalamnya dari uang dirham dan perabotan. Menurut madzhab; tidak termasuk pula pakaian dan perabotan yang ditinggal dalam tenda.

Apabila seseorang telah mengambil salab maka ia tidak mendapat seperlima bagian dari ghanimah; ini menurut madzhab.

Setelahnya imam atau wakilnya mengeluarkan biaya wajib, seperti upah para pembawa barang, penjaga, dan lainnya. Lalu sisanya dibagi menjadi lima bagian yang sama.[326] Ia mengambil lima lembar kertas yang kemudian ia tulis pada salah satu lembarnya untuk Allah atau untuk kemaslahatan. Sedang pada empat lembar lainnya untuk pasukan yang mendapatkan ghanimah.

---

326 Shahih; HR. Ahmad (II/71) dan Thahawi dalam *Syarhul Ma'ânî* (III/281) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Aku melihat ghanimah-ghanimah dibagi menjadi lima bagian, lalu dijadikan saham padanya. Apa yang menjadi milik Rasulullah ﷺ maka itu miliknya dan beliau memiliki pilihan." Para rawinya tsiqat selain Ibnu Lahi'ah, ia seorang shaduq yang berubah hafalannya setelah terbakarnya bukunya, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

HR. Thahawi (III/281) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Lahi'ah. Ibnu Mubarak termasuk orang yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum berubah hafalannya, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzîbul Kamâl*. Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Thahawi (III/301) dan Baihaqi (VI/324) dari jalur Abdullah bin Syaqiq dari seorang lelaki dari Balqin yang berkata, "Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau berada di lembah Qura sedang memperlihatkan seekor kuda. Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan tentang ghanimah?' Beliau menjawab, '*Untuk Allah seperlimanya dan empat perlimanya untuk pasukan*.'" (**Hadits**) Dishahihkan sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam *At-Tafsîr* (II/312).

Ia memasukkannya pada bola-bola dari tanah. Ia mengeluarkan untuk setiap bagian satu lembar setelah dicampur. Siapa yang keluar atasnya bagian Allah ﷻ maka ia menjadikannya untuk orang-orang yang mendapatkan khumus di atas lima golongan. Di antaranya adalah nafal menurut pendapat yang paling benar. Sisanya dibagikan kepada pasukan yang mendapatkan ghanimah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ... ﴿٤١﴾﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah...." **(Al-Anfâl [8]: 41)**

Apabila imam telah mengeluarkan bagian khumus maka sisanya untuk pasukan yang mendapatkan ghanimah. Ayat ini semisal dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ... ﴿١١﴾﴾

"... ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga...." **(An-Nisâ' [4]: 11)**; yaitu untuk bapak adalah sisanya.

Ia memberikan kepada pasukan infanteri satu bagian dan untuk pasukan kavaleri tiga bagian; sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ pada Perang Khaibar.[327] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Satu bagian untuk infanteri dan untuk kavaleri tiga bagian; yakni dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya." Sedangkan dalam lafal Bukhari, "Beliau menjadikan untuk kuda dua bagian dan untuk pemiliknya satu bagian."

Dalam riwayat Ibnu Umar ﷺ disebutkan bahwa pada Perang Khaibar Nabi ﷺ membagi untuk kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.[328] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

---

327 Shahih; HR. Baihaqi (VI/293) dari jalur Abdullah bin Shalih dari Muawiah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ dan di situ disebutkan, "Bagi kuda dua bagian dan bagi pemiliknya satu bagian serta bagi pejalan kaki satu bagian." Sanad shahih.

Lembaran Ali bin Abi Thalib tentang tafsir tersebut shahih sanadnya, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (VIII/441). Hadits tersebut diriwayatkan Abu Ya'la (2528) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Hajaj bin Artha'ah dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas ﷺ. Terdapat Hajaj bin Artha'ah dan ia seorang shaduq banyak kesalahan dan tadlis. Menjadi syahid baginya hadits Ibnu Umar ﷺ yang akan disebutkan. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

328 HR. Bukhari (2863, 4228), Muslim (1762), Abu Daud (2733), Tirmidzi (1554), Ibnu Majah (2854), dan Ahmad (II/2).

Nafi' maula Ibnu Umar menafsirkannya, ia berkata, "Apabila lelaki tersebut memiliki kuda maka baginya tiga bagian. Jika ia tidak memiliki kuda maka ia mendapat satu bagian."[329]

Maksud penunggang kuda di sini adalah orang yang ikut serta dalam peperangan; dan termasuk orang yang wajib perang; yang mana ia menunggangi kuda dalam keadaan siap untuk berperang. Baik itu kuda antik, kuda beban, kuda peranakan campuran, atau kuda yang tidak enak dilihat. Baik orang tersebut berperang dengan menunggang kuda tersebut atau tidak, sebab dirasa tidak perlu menungganginya.

Demikian pula kalau ia berperang dalam pengepungan benteng, ia pun diberi bagian untuk kudanya karena ia menyiapkannya untuk mengejar penghuni benteng kalau kabur.

Demikian juga kalau ia berperang di laut, ia diberi bagian untuk kudanya karena kadang ia berpindah ke darat lalu berperang dengan menunggang kuda tersebut. Ini dinyatakan Syafi'i dalam *Al-Umm*.

Sedangkan Ibnu Kaj menafsirkan dengan apabila mereka dekat dengan pantai dan ada kemungkinan keluar serta mengendarai kudanya. Adapun bila tidak ada kemungkinan untuk mengendarai kuda, tidak ada pemberian bagian untuk kuda. Wallahu a'lam.

وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ: الإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رَضَخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ

"Tidak diberi bagian ghanimah kecuali mereka yang memenuhi lima syarat: (1) muslim, (2) balig, (3) berakal, (4) merdeka, dan (5) lelaki. Apabila satu syaratnya tidak ada maka ia diberi bagian radhakh (bagian yang tidak banyak) dan tidak mendapat bagian ghanimah."

Tidak ada ghanimah bagi mereka yang tidak termasuk orang-orang wajib berjihad. Adapun radhakh, pemberian ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ.

Kaum kafir, apabila mereka turut serta dengan izin imam maka mereka diberi bagian radhakh apabila mereka tidak diberi upah. Hal ini sebagaimana

329 *Lafazh* ini terdapat dalam riwayat Bukhari (4228) dalam hadits sebelumnya.

Nabi ﷺ meminta bantuan Yahudi Bani Qainuqa', lalu beliau memberi radhakh dan tidak memberi mereka bagian ghanimah.[330]

Jika orang kafir tersebut turut berperang tanpa izin imam, ia tidak diberi radhakh menurut pendapat yang paling benar, karena ia tertuduh loyal terhadap kaum yang seagama dengannya. Bahkan jika imam mengetahui kesertaannya tanpa izin, ia diberi ta'zir.

Anak kecil diberi radhakh, sama saja apakah imam mengizinkannya ikut serta atau tidak karena dengan keikutsertaannya terdapat manfaat dan memperbanyak pasukan. Lafazh Syafi'i menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memberi radhakh dan tidak memberi ghanimah, karena ia bukan orang yang wajib jihad.

Dalam *Al-Hâwî* karya Mawardi disebutkan bahwa orang gila dihukumi seperti anak kecil, ia juga mengklaim bahwa Nabi ﷺ memberinya radhakh.

Seorang budak tidak diberi ghanimah, hanya diberi radhakh, karena ia tidak termasuk orang yang wajib jihad. Keikutsertaannya terdapat manfaat, kekuatan, dan memperbanyak pasukan.

Rasulullah ﷺ memberi radhakh kepada Umair maula Abu Lahm pada Perang Khaibar dan tidak memberinya saham.[331] **(HR. Tirmidzi. Ia berkata, "Hasan shahih.")**

Syarat lain adalah berakal, dan telah disebutkan hukum terkait orang gila. Seorang wanita tidak diberi ghanimah karena ia bukan orang yang wajib jihad. Benar, dia diberi radhakh. Baik ia memiliki suami atau tidak. Baik imam mengizinkannya ikut serta atau tidak, sebagaimana surat Ibnu Abbas ؓ kepada Najdah, sungguh kaum wanita menghadiri perang bersama Rasulullah ﷺ.

---

330 Dha'if; HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (VII/342) dan dari jalurnya Baihaqi (IX/53) meriwayatkan dari Abu Yusuf dari Hasan bin Amarah dari Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas ؓ bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ meminta bantuan Yahudi Bani Qainuqa', beliau lantas memberi radhakh mereka dan tidak memberi bagian ghanimah." Baihaqi berkata, "Hasan bin Amarah meriwayatkan sendirian, ia rawi matruk dan tidak sampai kepada kami dalam hal ini satu hadits yang shahih."

331 Shahih, HR. Abu Daud (2730), Tirmidzi (1557), Ibnu Majah (2855), Ahmad (V/223), Ibnu Hiban (4831), Hakim (II/131), dan Baihaqi (VI/332) dari jalur Basyar bin Mufadhal dari Muhammad bin Zaid dari Umair maula Abul Lahm berkata, "Aku menghadiri Perang Kahibar bersama tuan-tuanku. Mereka berbicara kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkanku sehingga aku membawa pedang. Ketika aku melindungi beliau maka beliau diberi tahu bahwa aku adalah seorang budak. Beliau lantas memerintahkanku untuk mengangkut barang perabotan." Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan Hakim dan disepakati Dzahabi. Dishahihkan Baihaqi sesuai syarat Muslim.

Kaum wanita tidak diberi bagian ghanimah. Dahulu mereka diberi radhakh.[332] Diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam.

وَ يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ يُصَرَّفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ، وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ

"Khumus dibagi dalam lima bagian: satu bagian Rasulullah dan sepeninggal beliau digunakan untuk kemaslahatan, satu bagian untuk dzawil qurba (keluarga Nabi ﷺ) yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil."

Sebelumnya telah disebutkan bahwa ghanimah dibagi lima dan satu khumus ditetapkan untuk Allah ﷻ atau untuk kemaslahatan. Pembagian khumus menjadi lima berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ... ﴿٤١﴾﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...." **(Al-Anfâl [8]: 41)**

Bagian seperlima diberikan kepada Allah, Rasulullah, serta sisa golongan yang lain. Dimulai dengan menyebut Allah ﷻ sebagai tabaruk (untuk dapat berkah). Ada yang berpendapat agar diketahui bahwa itu bukan khusus untuk Nabi ﷺ dengan kekhususan yang gugur dengan kematian beliau.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dahulu membagi bagian seperlima tadi menjadi lima bagian. Satu bagian untuk beliau; yang beliau gunakan untuk membelanjakan kebutuhan diri beliau yang mulia, keluarga, kemaslahatan diri. Sedang sisanya beliau gunakan untuk menyediakan senjata sebagai persiapan perang di jalan Allah ﷻ dan kemaslahatan lainnya.

Sepeninggal beliau, seperlima khumus tersebut digunakan untuk kemaslahatan.

332 HR. Bukhari (1812), Abu Daud (2727), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (8617), Tirmidzi (1556), dan Ahmad (1/248).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيْكُمْ».

"Dan khumus tersebut dikembalikan kepada kalian."[333]

Tidak mungkin mengembalikan kepada seluruh kaum muslim, kecuali dengan menyalurkannya untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang paling penting adalah menjaga celah perbatasan dengan pasukan, persenjataan, dan memperbaikinya; karena hal itu sama dengan menjaga kaum muslim.

Perbatasan adalah tempat-tempat yang ditakutkan diserang musuh. Lalu dari seperlima tadi dibagikan ke yang lebih penting secara berturut-turut, seperti gaji para hakim, para muadzin, dan kemaslahatan lainnya.

Semoga Allah membinasakan para fukaha yang mendukung para pemimpin zhalim; yang senantiasa sejalan dengan para pemimpin tersebut dan membenarkan perbuatan mereka yang menyelisihi syariat. Bahkan sampai-sampai mereka mematikan amal dengan dalil dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Wallahu a'lam.

Bagian kedua dari khumus untuk dzawil qurba, yaitu kerabat Rasulullah ﷺ. Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jubair bin Muth'im. Ia berkata, "Aku dan Utsman bin Affan menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, 'Engkau memberi Bani Hasyim dan Bani Muthalib bagian dari khumus Khaibar dan engkau meninggalkan kami. Sedang kami dan mereka dalam satu kedudukan di sisimu.'

Rasulullah lantas menjawab, '*Sungguh Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah satu.*'" Jubair menambahkan, "Rasulullah ﷺ tidak memberikan sesuatu pun kepada Bani Abdusyams dan Bani Naufal."[334] **(HR. Bukhari)**

Jubair dari Bani Naufal dan Utsman dari Bani Abdusyams. Sedangkan Rasulullah ﷺ dari Bani Hasyim. Hasyim, Muthalib, Naufal, dan Abdusyams adalah anak-anak Abdumanaf. Wallahu a'lam.

---

333 HR. Bukhari (2821) dan Ahmad (IV/82) dari hadits Jubair bin Muth'im ؓ bahwa Nabi ﷺ memegang bulu unta dengan tangannya. Lalu beliau bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, aku hanya memiliki khumus dari fai' yang Allah berikan dan khumus tersebut dikembalikan kepada kalian."*

334 HR. Bukhari (3140) secara ringkas, Abu Daud (2978), Nasa'i (VII/119), Ibnu Majah (2881), dan Ahmad (IV/85) dengan sempurna.

Bagian ketiga dari khumus untuk anak-anak yatim dan para fakir; karena hal itu disyariatkan sebagai bentuk kasih sayang. Bagian ketiga ini untuk orang yang diberikan kepada mereka bantuan dan kasih sayang. Mereka adalah para fakir dan bukan orang kaya. Inilah yang benar. Ada yang berpendapat termasuk pula para orang kaya dan para fukara seperti dzawil qurba; hal ini dikarenakan ayat tersebut bersifat umum.

Jelaslah bahwa yang mendapat bagian adalah anak yatim yang fakir, karena kalau mereka dianggap miskin tentu mereka masuk dalam golongan orang miskin. Ini lemah sekali karena kekayaan seorang anak berdasarkan kekayaan bapak, sedang anak yang memiliki bapak tidak diberi bagian khumus. Demikian pula apabila si anak memiliki harta. Berdasarkan pendapat yang benar tidak wajib sama, akan tetapi boleh mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain; dengan ijtihad dan tidak menyamaratakan.

Berbeda dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib maka wajib menyamaratakan mereka; yakni lelakinya diberi dua bagian wanita. Ketatapan ini telah diwajibkan syariat, karena kekerabatan bapak menyerupai warisan.

Yatim adalah sebutan untuk anak kecil yang tidak memiliki bapak menurut jumhur ulama. Ada yang berpendapat tidak memiliki bapak dan kakek. Wallahu a'lam.

Bagian keempat dari khumus untuk orang-orang miskin; ini berdasarkan ayat yang mulia. Termasuk juga di sini adalah para fakir. Yang paling benar adalah ia umum untuk seluruh orang miskin. Ada yang berpendapat dikhususkan untuk orang-orang miskin dari kalangan mujahid yang mereka tidak mampu berjihad sebab miskin atau menderita sakit menahun.

Berdasarkan pendapat yang benar boleh mengkhususkan pemberian kepada sebagian dan boleh melebihkan. Boleh juga mengumpulkan khumus dengan zakat dan kafarat. Ini perkataan Mawardi. Rafi'i menekankan larangan hanya mencukupi tiga golongan di atas. Demikian pula pada ibnu sabil. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya anak yatim tersebut miskin maka ia diberi bagian anak yatim, karena yatim adalah sifat tetap dan miskin sifat yang akan hilang. Ini pendapat Mawardi.

Saya tambahkan, "Pendapat tersebut perlu dikaji ulang karena anak yatim adalah sifat yang bisa hilang bila mencapai usia balig. Sedangkan miskin kadang berlangsung terus sampai mati, kecuali kelaziman tersebut hilang pada saat itu juga." Wallahu a'lam.

Bagian kelima adalah untuk ibnu sabil berdasarkan ayat tersebut. Diberikan kepada setiap ibnu sabil sesuai dengan kebutuhannya, seperti zakat. Syarat ibnu sabil tersebut memang membutuhkan. Semua mujahid termasuk kategori ibnu sabil.

Fai'

وَيُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ، خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَ يُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ، وَ فِيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ

"Harta fai' dibagikan kepada lima golongan. Seperlimanya diberikan kepada orang yang diberi khumus ghanimah. Sedang empat perlima sisanya diberikan kepada pasukan yang berperang serta untuk kemaslahatan muslimin."

Ketika menyebutkan hukum ghanimah, Penulis melanjutkan dengan hukum fai'. Dan kita harus mengetahui setiap dari keduanya.

Ghanimah berasal dari pecahan kata *al-ghunmu* yaitu manfaat yang diperoleh dengan tanpa biaya.

Adapun fai' diambil dari perkataan *fâ'a* yang berarti kembali, yaitu kembali menjadi milik kaum muslim. Ini menurut bahasa.

Menurut syariat, ghanimah adalah apa yang diambil dari kaum kafir dengan perang, *îjâful khail* (mengerahkan pasukan berkuda), dan pasukan penunggang unta. *Îjâf* adalah mengerahkan, ada yang berpendapat berlari cepat.

Sedang fai' adalah setiap apa yang diambil dari kaum kafir dengan tanpa perang, seperti harta yang mereka tinggalkan karena takut terhadap kaum muslim, jizyah, harta-harta yang ditinggal mati oleh ahludzimah yang tidak memiliki ahli waris, dan semisal itu. Seperti harta seorang murtad, apabila ia dihukum mati atau ia mati, dan sepersepuluh harta perdagangan mereka.

Pada harta fai' ada perselisihan dalam madzhab, apakah harta tersebut dibagi menjadi lima bagian dan seperlimanya diberikan kepada golongan-golongan yang telah dikemukakan penyebutannya dalam ghanimah, sedang empat perlima sisanya

untuk Nabi ﷺ semasa hidup beliau, bersamaan dengan seperlima dari khumus. Nabi ﷺ berhak mendapatkannya karena beliau yang telah membuat musuh takut.

Adapun sepeninggal beliau, menurut pendapat yang paling kuat, fai' tersebut untuk kaum Murtaziqah, yaitu pasukan yang ditunjuk imam untuk berjihad dan ia menetapkan nama-nama mereka di buku administrasi pasukan setelah terpenuhi syarat-syaratnya; yaitu Islam, mukalaf, merdeka, dan sehat. Karena dengan adanya mereka musuh menjadi takut dan mengantisipasi perbuatan mereka yang dapat memperburuk dirinya.

Berdasarkan ini, seandainya empat perlima bagian tersebut melebihi ukuran kebutuhan mereka, kelebihannya lantas diberikan kepada mereka juga; sesuai ukuran biaya hidup mereka. Siapa yang membutuhkan 2000 dirham, ia diberi dari kelebihan tersebut kelipatan orang yang membutuhkan 1000 dirham. Inilah pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat dikembalikan kepada mereka sama rata.

Apakah boleh menggunakan sesuatu dari kelebihan tersebut untuk memperbaiki benteng, senjata, dan kuda? Ada dua pendapat. Yang paling benar dari keduanya adalah boleh. Wallahu a'lam.

Ada yang berpendapat empat perlima bagian tersebut untuk kemaslahatan, karena dahulu Rasulullah ﷺ semasa hidup beliau hingga sepeninggal beliau, digunakan untuk kemaslahatan, seperti seperlima khumus.

Berdasarkan ini maka harta fai' tersebut diberikan kepada para pasukan, karena mereka yang termasuk orang-orang yang melakukan kemaslahatan. Wallahu a'lam.

Jizyah

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْبُلُوْغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الذُّكُوْرَةُ وَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ شِبْهُ كِتَابٍ

"Syarat wajibnya jizyah ada lima: balig, berakal, merdeka, lelaki, dan termasuk ahlukitab atau orang yang memiliki keserupaan dengan ahlukitab."

Jizyah adalah harta yang diambil dengan keridhaan, dikarenakan kita menempatkan mereka di negeri kita. Atau dikarenakan kita melindungi darah mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Atau dikarenakan kita menahan diri dari memerangi mereka.

Qadhi Husain memilih sebab yang terakhir dan ia melemahkan pendapat pertama dikarenakan wanita. Seorang wanita tinggal di negeri kita dan tidak ada jizyah atasnya. Ia juga melemahkan pendapat kedua; karena sebab kedua bersifat berulang-ulang, yaitu berulangnya jizyah dengan pergantian tahun, sedang usaha melindungi darah tidak berulang-ulang.

Imam Haramain berkata, "Pendapat (yang benar) adalah hendaknya jizyah mencakup seluruh tujuan mereka." Imam melanjutkan, "Yaitu tujuan-tujuan mereka dibalas dengan jizyah."

Hukum asal jizyah sebelum ijmak adalah firman Allah ﷻ:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Hari Akhir, pun mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang hak; yaitu orang-orang yang diberi Alkitab, sedang mereka membayar jizyah dalam keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan hina dina." **(At-Taubah** [9]**: 29)**

Yaitu berkewajiban membayar jizyah. Ini seperti firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ... ﴿٥﴾﴾

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan...." **(At-Taubah** [9]**: 5)**

Yaitu mereka berkewajiban melakukan hal itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang mengandung perbuatan tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa ayat jizyah menghapus ayat ini. Rasulullah ﷺ mengambil jizyah dari Majusi Hajar,[335] penduduk Najran,[336] dan penduduk Ailah.[337] Maknanya dalam mengambil jizyah tersebut adalah kekuatan bagi kita dan kehinaan bagi mereka. Kadang hal itu mendorong mereka untuk masuk Islam.

Perlu diketahui bahwa akad ahludzimah tidak sah kecuali dari imam atau dari orang yang diserahi tugas oleh imam, karena itu termasuk kemaslahatan yang besar, sehingga hendaknya ditugaskan kepada orang yang yang berwawasan luas.

Apabila Anda telah mengetahui ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang diikat jizyah.

Pertama dan kedua adalah balig dan berakal. Sehingga jizyah tidak ditetapkan kepada anak kecil dan orang gila. Sebagaimana Nabi ﷺ berpesan kepada Mu'adz, ketika beliau mengutusnya ke Yaman, agar mengambil jizyah dari setiap orang *halim* -yaitu balig- sebesar satu dinar.[338] Dapat dipahami bahwa hal itu menunjukkan larangan mengambil jizyah dari seorang anak kecil, dan lebih tidak pantas lagi dari orang gila.

Terkait orang gila ada satu pendapat, yakni dihukumi seperti orang sakit. Karena anak kecil dan orang gila keduanya terjaga darah dan hartanya dengan dalil keduanya dimiliki dengan ditawan, sebagaimana telah dikemukakan. Sehingga keduanya tidak wajib membayar sepeser pun dengan tinggal (di negeri Islam), seperti semua harta. Wallahu a'lam.

---

335 HR. Bukhari (3157), Abu Daud (3043), Tirmidzi (1587), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (8768), dan Ahmad (I/190, 194) dari hadits Bujalah yang berkata, "Dahulu aku sekretaris Juz'u bin Muawiah paman Ahnaf. Lalu datang kepada kami surat Umar bin Khathab ؓ setahun sebelum kematiannya, 'Pisahkanlah antara setiap orang yang memiliki mahram dari Majusi.' Umar tidak mengambil jizyah dari Majusi sampai Abdurahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ mengambilnya dari Majusi Hajar."

336 Dha'if; HR. Abu Daud (3041) dan Baihaqi (IX/195) dari jalur Yunus bin Bakir dari Asbath bin Nashr Al-Hamdani dari Ismail bin Abdurahman Al-Qurasyi dari Ibnu Abbas ؓ yang berkata, "Rasulullah ﷺ berdamai dengan penduduk Najran dengan upeti 2000 perhiasan. Upeti tersebut mereka bayarkan kepada kaum muslim, separuhnya pada bulan Shafar dan sisanya pada bulan Rajab." **(Hadits).** Sanadnya dha'if, Ismail bin Abdurahman adalah As-Sudi yang mendengarnya dari Ibnu Abbas ؓ ada penelitian, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/125).

337 Dha'if; HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (IV/179) dan dari jalurnya Baihaqi (IX/195) meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad dari Abu Huwairits bahwa di Mekah Nabi ﷺ memungut upeti dari seorang Nasrani bernama Mauhib sebesar satu dinar setiap tahunnya. Nabi ﷺ memungut pajak dari kaum Nasrani Ailah sebesar 300 dinar setiap tahunnya dan hendaknya mereka menjamu kaum muslim yang melintasi daerah mereka selama tiga hari. Serta hendaknya mereka tidak menipu seorang muslim. Sanadnya dha'if munqathi'. Terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya dan ia seorang rawi matruk. Abu Huwairits Al-Madani seorang shaduq yang jelek hafalannya. Ia termasuk thabaqat yang semasa dengan para tabi'in junior.

338 *Takhrij telah disebutkan.*

Ketiga; merdeka. Sehingga tidak dipungut jizyah dari seorang budak. Dan tidak ada kewajiban apapun atas tuannya. Hal ini berdasarkan perkataan Umar ﷺ, "Tidak ada jizyah terhadap seorang budak."[339] Mawardi menyandarkannya kepada Nabi ﷺ[340] dan karena budak adalah harta dan harta tidak ada jizyahnya.

Budak mudabar, mukatab, ummul walad, anak dari ummul walad mengikuti ibunya seperti budak murni, demikian pula budak muba'adh menurut pendapat yang rajih. Ada yang berpendapat jizyah wajib dengan ukuran kemerdekaannya. Wallahu a'lam.

Keempat; lelaki. Sehingga jizyah tidak dipungut dari seorang wanita. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ ... ٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah...." **(At-Taubah [9]: 29)**

Sehingga seorang wanita tidak masuk dalam hal itu. Umar ﷺ pernah menulis surat kepada para pemimpin pasukan, "Pungutlah jizyah dan janganlah kalian memungutnya dari para wanita dan anak-anak."[341] Dan karena wanita dijaga darah dan hartanya. Tidak ada jizyah pada harta.

---

339 Tidak ada asalnya. Mauquf pada Umar ﷺ yang tidak ada asalnya sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (IV/123). Khalal berkata dalam *Al-Jâmi'* (I/182), "Bab *Lâ Jizyata 'alâ 'Abdin walâ mukâtabin.*" Lalu ia menukil dari Ahmad perkataannya, "Tidak ada jizyah terhadap seorang budak, yaitu budak Nasrani." Ibnul Qayim berkata dalam *Ahkâm Ahlidz Dzimmah* (I/55): Ibnu Mundzir berkata, "Setiap orang yang dihafal darinya dari para ulama bersepakat bahwa tidak ada jizyah terhadap seorang budak."

340 Tidak ada asalnya. Marfu' juga tidak ada asalnya. Bahkan diriwayatkan kebalikannya dengan sanad-sanad yang mursal. Sungguh Abu Ubaid telah meriwayatkan dalam *Al-Amwâl* dari Utsman bin Shalih dari Ibnu Lahi'ah dari Abul Aswad dari Urwah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman, '*Siapa yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak dipaksa keluar darinya. Wajib atasnya jizyah terhadap setiap orang yang balig, baik lelaki atau wanita, seorang budak lelaki atau budak wanita sebesar satu dinar sempurna atau harganya.*'" Sanadnya dha'if sebab mursal. Terdapat Ibnu Lahi'ah.

Dirilis Ibnu Zanjawaih dalam *Al-Amwâl* (108) dari Nadhar bin Syamil dari Auf dari Hasan, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman. Lalu ia menyebutkan semisalnya." Sanadnya dha'if sebab mursal. Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhîsh* (IV/123), "Keduanya mursal dan saling menguatkan."

341 *Shahih;* HR. Abdurazaq (10096), Sa'id bin Manshur (2632), Ibnu Abi Syaibah (XII/239), Ibnu Asakir dalam *Târîkh Dimasqi* (I/275), Baihaqi (IX/195) dari jalur Nafi' dari Aslam dari Umar ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Bushairi berkata dalam *Mukhtasharul Ithâf* (VII/63), "Para rawinya tsiqat."

Tidak ada perbedaan pada wanita, baik ia istri seorang dzimi atau dzimi tersebut membawanya bersamanya dalam akad atau tidak. Baik ia lahir di negeri kita atau lahir di negeri yang diperangi dan ia meminta perlindungan untuk tinggal di negeri kita, sehingga boleh dilakukan perjanjian dengannya dengan syarat berlaku atasnya hukum-hukum Islam dengan tanpa jizyah. Wallahu a'lam.

Kelima; hendaknya orang yang diberi akad memiliki kitab suci atau menyerupai kitab suci. Adapun orang yang tidak memiliki kitab suci dan tidak pula menyerupai kitab suci; seperti penyembah berhala, matahari, dan bulan serta orang yang semakna dengan mereka dan seorang murtad, tidak dilakukan akad terhadapnya. Hal ini karena Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik sampai mereka masuk Islam dengan firman-Nya:

﴿ ... فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... ۝٥ ﴾

"... bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka...." **(At-Taubah [9]: 5)**

Allah ﷻ mengkhususkan ahlukitab dengan ayat yang lain dan orang yang memiliki semisal kitab suci, yaitu Majusi, berdasarkan hadits.[342] Tersisa hukum pada apa selain yang disebutkan berdasarkan keumuman ayat tersebut dan dilakukan akad terhadap orang berprasangka berpegang dengan mushaf Ibrahim dan Zabur Daud.

Siapa yang salah satu dari kedua orang tuanya adalah seorang ahlukitab sedang lainnya penyembah berhala, tetap dilakukan akad jaminan perlindungan terhadapnya; ini menurut madzhab.

Demikian pula dilakukan akad jaminan perlindungan terhadap anak-anak orang yang beragama Yahudi dan Nasrani sebelum diubah. Ataupn kita ragu tentang waktunya (waktu agama Nasrani sebelum diubah), karena mereka memiliki kitab. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٩٦﴾

"Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang terdahulu...." **(Asy-Syu'arâ' [26]: 196)**

---

342 Takhrij telah disebutkan.

﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۝١٨ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝١٩﴾

"Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa...." **(Al-A'lâ [87]: 18-19)** dan dalam ayat lainnya. Wallahu a'lam.

وَ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِيْنَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ مُتَوَسِّطِ الْحَالِ دِيْنَارَانِ وَ مِنَ الْمُوْسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ اسْتِحْبَابًا

"Jizyah minimal adalah satu dinar setiap tahunnya. Disunahkan dipungut dari orang dengan kondisi standar adalah dua dinar, sedang dari orang kaya sebesar empat dinar."

Tidak sah akad jaminan perlindungan kecuali dengan dua syarat:

Pertama; hendaknya mereka berpegang dengan hukum-hukum Islam dan tidak disyaratkan pernyataan gamblang dengan setiap hukum. Ini perkataan Bandaniji.

Kedua; hendaknya mereka membayar jizyah. Wajib menyebutkan keduanya pada akad itu sendiri. Disyaratkan juga menyebutkan ukuran jizyah dan tidak wajib menyebutkan selain itu menurut pendapat yang benar.

Akad jaminan perlindungan yakni; imam atau wakilnya berkata, "Aku menetapkan kalian" atau "Aku mengizinkan kalian tinggal di negeri Islam dengan syarat kalian tunduk dengan hukum Islam dan membayar jizyah setiap tahunnya sebesar sekian." Kemudian perwakilan dzimi tersebut menjawab, "Aku menerima" atau "Aku ridha dengan itu."

Tidak sah akad jaminan perlindungan dengan berbatas waktu menurut pendapat yang rajih, karena akad merupakan ganti dari Islam dan Islam tidak berbatas waktu. Yang utama jizyah tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dijadikan untuk seorang miskin sebesar satu dinar, untuk orang standar dua dinar, dan untuk orang kaya empat dinar. Hal ini mencontoh Umar ﷺ ketika ia mengutus Utsman bin Hanif ke Kufah, ia memerintahkannya untuk menetapkan jizyah orang kaya 48 dirham, orang pertengahan 24 dirham, dan orang miskin 12 dirham.[343]

---

343 *Shahih;* HR. Abu Ubaid dalam *Al-Amwâl* (103), Ibnu Zanjawaih dalam *Al-Amwâl* (158), Yahya bin Adam dalam *Al-Kharrâj* (103), dan Baihaqi (134) dari jalur Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudhrib

Kondisi kaya dan miskin yang menjadi patokan adalah pada waktu pengambilan, bukan waktu akad. Siapa yang di antara mereka mengklaim bahwa ia miskin atau standar, pengakuan tersebut diterima kecuali terbukti ketidakbenarannya. Benar, jizyah minimal adalah satu dinar setiap tahunnya. Ini dinyatakan Syafi'i. Itu ada dalam buku-buku tulisan para ulama madzhab.

Hal ini berdasarkan pengiriman Mu'adz oleh Nabi ﷺ ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk memungut satu dinar dari setiap lelaki balig atau sepadan dengan maghafir, yaitu pakaian di Yaman.[344] Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata, "Hasan shahih." Hakim berkata, "Shahih sesuai syarat kedua Syaikh." Ibnu Abdilbar berkata, "Sanadnya shahih tsabit mutashil." Wallahu a'lam.

وَ يَجُوْزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةُ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ

"Boleh mensyaratkan untuk menjamu muslim kepada mereka; sebagai tambahan setelah ukuran jizyah."

Perkataannya "boleh" terdapat unsur menggampangkan, karena hakikatnya hal tersebut disunahkan.

Disunahkan bagi imam untuk mensyaratkan, selain jizyah, berupa jamuan terhadap kaum muslim yang melintas di hadapan mereka, mujahid, ataupun selainnya; ini apabila mereka ridha dengan hal itu. Dikarenakan Nabi ﷺ memungut upeti 300 dinar dari kaum Nasrani Ailah pada setiap tahunnya dan mereka berjumlah 300 orang. Serta hendaknya mereka menjamu kaum muslim yang melintasi mereka selama tiga hari. Hal ini karena terdapat maslahat untuk kaum muslim, terutama para fakir.

Jamuan tersebut dilakukan tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

dari Umar ﷺ bahwa ia mengutus Utsman bin Hanif. Lalu ia menetapkan jizyah untuk penduduk Sawad sebesar 48 dirham, 24 dirham, dan 12 dirham. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Haritsah bin Mudhrib seorang tsiqah dan ia mendengar dari Umar ﷺ sebagaimana perkataan Bukhari dalam *At-Tarikhul Kabir* (III/94).

344 Takhrij telah disebutkan.

«الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ».

"Jamuan (untuk tamu) selama tiga hari dan sisanya adalah sedekah." Dalam riwayat lain, "Pemuliaan."[345]

Jamuan ditetapkan kepada orang dzimi yang kaya dan pertengahan. Sedangkan penetapan jamuan terhadap orang miskin ada beberapa pendapat. Pendapat paling benar adalah tidak ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam *Ashlur Raudhah* dan *Al-Minhâj*. Pendapat tersebut sesuai dengan nash dan pernyataan Syafi'i; karena apabila jamuan dilakukan berulang-ulang mereka pun tidak mampu melakukannya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya salah seorang tamu ingin mengambil dari ahludzimi harga makanan, tidak wajib atas mereka (untuk memberinya). Seandainya ia ingin mengambil makanan dan membawanya pergi serta tidak memakannya maka ia boleh melakukan itu, berbeda dengan makanan walimah. Perbedaannya bahwa ini diketahui dan itu adalah pemuliaan.

Oleh karena itu, ia (pemberi jamuan dari ahlukitab) menjelaskan makanan, lauk, dan jenis keduanya, ia berkata, "Setiap orangnya mendapatkan roti sekian, minyak samin atau minyak sekian."

Ia juga menyebutkan untuk ransum binatang tunggangan dan ia tidak perlu menyebutkan ukuran untuk binatang tersebut. Benar, penyebutan sya'ir menjelaskan ukurannya, berbeda dengan jerami, rumput, dan semisalnya. Penyebutan ransum binatang secara umum bermakna sya'ir. Ini pernyataan Syafi'i. Wallahu a'lam.

---

345 HR. Bukhari (6476), Abu Daud (3748), Tirmidzi (1968), dan Ahmad (26620) dari hadits Abu Syuraikh Al-Khaza'i berkata, "Kedua telingaku mendengar dan hatinya menghafalnya, Nabi ﷺ bersabda, '*Jamuan tiga hari tiga malam jaizahnya.*' Ada yang bertanya, 'Apa jaizahnya?' Beliau menjawab, '*Sehari semalam. Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya.*'" **(Hadits)**

Akad Jaminan Perlindungan

وَ يَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَأَنْ لَا يَفْعَلُوْا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

"Akad jaminan perlindungan mengandung empat hal: (1) penunaian jizyah, (2) pelaksanaan hukum-hukum Islam, (3) tiada penyebutan agama selain Islam; kecuali dengan kebaikan, dan (4) tiada perbuatan yang memudharatkan kaum muslim."

Jaminan perlindungan adalah perjanjian dan kewajiban. Apabila akad jaminan perlindungan tersebut benar, wajib atas kita suatu hal dan wajib atas mereka suatu hal.

Yang menjadi kewajiban kita ada dua:

1. Menahan diri terhadap mereka, yakni dengan tidak mengganggu jiwa dan harta mereka. Orang yang merusakkan jiwa dan harta ahludzimi, dialah yang menanggung keduanya karena mereka membayar jizyah agar dilindungi darah dan hartanya.[346] Khamr-khamr mereka tidak dihancurkan kecuali jika mereka menampakkannya. Siapa yang menghancurkan khamr yang tidak ditampakkan maka ia telah membuat kesalahan. Namun tidak ada tanggungan dikarenakan khamr tidak ada harganya. Wallahu a'lam.
2. Wajib bagi imam untuk melawan musuh yang memerangi mereka, jika mereka di negeri Islam. Jika mereka tinggal di negeri yang diperangi dan mereka membayar jizyah maka imam tidak wajib melindungi mereka. Jika mereka menyendiri di suatu kota berdampingan dengan kita, wajib melindungi mereka menurut pendapat yang paling benar.

Imam wajib membela ahludzimah dan membela kaum muslim dari serangan, sebagaimana imam wajib melawan musuh yang diperangi. Wallahu a'lam.

346 Diriwayatkan dalam makna ini sebuah atsar yang dha'if. HR. Daruquthni (III/147) dari jalur Husain bin Maimun dari Abu Janub dari Ali ﷺ, ia berkata, "Siapa yang memiliki jaminan perlindungan kita maka darahnya seperti darah kita." Sanadnya dha'if, terdapat Husain bin Maimun dan ia *layyinul hadits*. Sedang Abu Janub seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Adapun apa yang menjadi kewajiban ahludzimah ada beberapa:

Pertama; menunaikan jizyah karena merupakan upah.

Rafi'i berkata, "Jizyah diambil dengan posisi merendahkan dan menghinakan. Yakni seorang dzimi berdiri dan seorang muslim duduk. Lantas si muslim memerintahkannya untuk mengeluarkan tangannya dari saku, dengan membungkukkan badan dan kepala. Lantas menuangkan apa yang ia bawa di anak timbangan. Orang Islam tadi menarik jenggotnya dan menepuk *lihzamah*-nya, yaitu kumpulan daging antara tulang rahang dan telinga." Ini adalah makna kehinaan menurut sebagian mereka.

Kondisi ini wajib ataukah sunah? Ada dua pendapat, yang paling benar di antara keduanya adalah sunah. Nawawi berkata, "Kondisi ini adalah batil dan kami tidak mengetahui ia memiliki asal yang dijadikan sandaran, hanya saja sebagian mereka menyebutkannya."

Jumhur berkata, "Diambil dengan lembut seperti mengambil piutang." Sehingga yang benar adalah kepastian akan batilnya hal itu dan dikembalikan (dibantah) kepada orang yang mengada-adakannya.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ atau salah satu Khulafa' Rasyidin melakukannya. Rafi'i berkata, "Yang paling benar menurut para ulama madzhab tentang penafsiran kehinaan adalah dengan berpegang dengan hukum Islam dan diberlakukannya hukum Islam terhadap mereka." Mereka berkata, "Kehinaan yang paling keras terhadap seseorang adalah ia dihukumi dengan apa yang tidak diyakininya dan ia terpaksa mengembannya." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, Abu Daud meriwayatkan bahwa Hisyam bin Hakim bin Hizam mendapati seorang lelaki, pemimpin Homs, yang memaku manusia dari penduduk Syam dalam menunaikan jizyah. Ia berkata, "Apa ini? Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Allah* ﷻ *akan mengadzab orang-orang yang mengadzab manusia di dunia*.'"[347] **(HR. Muslim)**

Syafi'i telah menyatakan akan hal itu, yaitu hendaknya memungut (jizyah) dengan kelembutan. Wallahu a'lam.

---

347 *HR. Muslim* (2613), Abu Daud (3045) dan Ahmad (149064) dari hadits Hisyam bin Hakim bin Hizam bahwa ia mendapati seorang lelaki pemimpin kota Homs, ia menjemur penduduk Syam yang tidak menunaikan jizyah, lalu Hisyam berkata, "Apa ini? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sungguh Allah* ﷻ *akan mengadzab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia*.'"

Kedua; tunduk terhadap hukum Islam.

Yakni menjamin jiwa, harta, dan kehormatannya layaknya kaum muslim; karena seorang muslim meyakini wajibnya hal itu. Para ahludzimah berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Jika mereka melakukan apa yang diyakini keharamannya oleh Islam, seperti zina dan mencuri, ditegakkan atas mereka hukuman had. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah didatangkan seorang lelaki Yahudi dan seorang wanita Yahudi yang telah berzina. Beliau lantas memerintahkan keduanya untuk dirajam.[348] **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika mereka melakukan apa yang tidak diyakini keharamannya, seperti minum khamr, menikahi Majusi, dan saudara semahram; apakah ditegakkan hukuman had atas mereka? Ada yang berpendapat mengiyakannya, sebagaimana seorang pengikut hanafi dihukum had sebab minum sari anggur; menurut pendapat yang paling benar; meskipun ia meyakini kehalalannya.

Madzhab menyatakan mereka tidak dijatuhi hukuman had, karena mereka diakui kekufurannya dengan membayar jizyah, terkait keyakinan mereka. Tentu membolehkan apa yang mereka yakini itu lebih pantas. Sama saja, apakah mereka ridha dengan hukum kita ketika dilaporkan kepada kita atau tidak. Mereka pun diperbolehkan menyelisihi madzhab Hanafi.

Sungguh makna yang karena dilaksanakan hukuman had terhadap peminum khamr ada pada nabidz secara pasti maka perselisihannya dibuang. Seorang hanafi dibikin jera dengan hukuman had, berbeda dengan seorang dzimi, ia minum khamr karena menghalalkannya dan beragama dengannya. Bagaimanapun keadaannya, mereka tidak boleh menampakkan hal itu. Jika mereka menampakkannya maka mereka diberi hukuman ta'zir. Wallahu a'lam.

Ketiga; menahan lisan dan tidak menampakkan kemungkaran, seperti mem-perdengarkan kepada kaum muslim kesyirikan mereka dan perkataan, "Tiga oknum tuhan" -Mahatinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan-. Tidak menampakkan keyakinan mereka tentang Al-Masih dan Uzair; bahwa keduanya adalah anak Allah. Dan tidak memperdengarkan bacaan mereka, berupa Injil, Taurat, Naqus, dan semisalnya.

Jika mereka menampakkan sesuatu dari itu, mereka diberi hukuman ta'zir dan ditangkap. Akan tetapi perjanjiannya tidak batal dengan hal itu, meskipun telah disyaratkan atas mereka untuk tidak melakukan hal itu. Berbeda kalau mereka

---

348 Takhrij telah disebutkan.

memerangi, menolak membayar jizyah, dan menolak dilaksanakannya hukum Islam; perjanjian mereka pun batal.

Seandainya seorang dzimi menikah dengan seorang muslimah, berzina dengannya,[349] menunjukkan titik kelemahan kaum muslim kepada musuh, menggoda seorang muslim untuk keluar dari agamanya, atau mencela Islam, Al-Qur'an, atau menyebut pemimpin umat terdahulu dan umat belakangan dengan kejelekan; pendapat yang paling benar adalah apabila kita mensyaratkan batalnya perjanjian dengan hal itu, perjanjian tersebut batal. Namun jika kita tidak mensyaratkan hal tersebut maka tidak batal.

Seandainya mereka merampok atau melakukan pembunuhan yang mewajibkan qisas, madzhab menyatakan hukumnya seperti berzina dengan muslimah. Ada yang berpendapat seperti memerangi muslim.

Termasuk perkara yang menimbulkan mudharat bagi kaum muslimin adalah memberi perlindungan terhadap mata-mata kaum kafir. Itu seperti apabila ia melihat kelemahan kaum muslim dan menyampaikannya kepada negeri yang diperangi kaum muslim. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui seandainya kita menghukumi perjanjiannya batal, apakah kita membawa mereka ke tempat aman?[350] Dalam kasus ini terdapat perselisihan, namun yang rajih adalah tidak. Akan tetapi imam memiliki pilihan mengenai mereka antara menghukum mati, menjadikan budak, membebaskan, dan membebaskan dengan tebusan; karena hakikatnya mereka adalah kaum kafir yang tidak ada jaminan keamanan bagi mereka. Wallahu a'lam.

---

349 Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dilaporkan kepadanya seorang lelaki Yahudi yang ingin memperkosa seorang wanita muslimah. Umar ﷺ lantas berkata, "Bukan di atas ini kita melakukan perjanjian damai dengan mereka." Lalu ia memerintahkan lelaki tersebut disalib di Baitul Maqdis. Hadits hasan.

HR. Baihaqi (IX/201) dan Ibnu Zanjawaih dalam *Al-Amwâl* (807) dari jalur Jarir bin Hazim dari Mujalid dari Sya'bi dari Suwaid bin Ghaflah berkata, "Dahulu kami bersama Umar bin Khathab -ia adalah Amirul Mukminin- di Syam...." Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Para rawinya tsiqat selain Mujalid bin Sa'id, ia tidak kuat dan hafalannya berubah di akhir umurnya sebagaimana di dalam *Al-Taqrîb*. Akan tetapi ia tidak sendirian meriwayatkannya. Ia diikuti (mutaba'ah) oleh Ibnu Asyu'.

Dirilis Ibnu Khalal dalam *Al-Jâmi'* (770) dari jalur Ismail bin Aliyah dari Khalid Al-Hadza' dari Ibnu Asyu' dari Sya'bi dari Auf bin Malik bahwa seorang lelaki memeriksa seorang wanita, lalu ia menelanjanginya maka Umar ﷺ memerintahkannya untuk dibunuh dan disalib. Para rawinya tsiqat sesuai syarat kedua Syaikh, selain perselisihan tentang pendengaran Sya'bi dari Auf bin Malik.

Al-Mizi berkata dalam *Tahdzîbul Kamâl* (XXII/444), "Yang benar bahwa di antara keduanya ada Suwaid bin Ghaflah."

350 Maksud tempat aman adalah keluar dari negeri kaum muslim.

وَيُؤْخَذُوْنَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَالزِّنَارِ وَيَمْنَعُوْنَ مِنْ رُكُوْبِ الْخَيْلِ

"Mereka diperintahan untuk memakai ghiyar[351] dan zunar serta dilarang untuk menaiki kuda."

Perkataan Penulis, *"Mereka diperintahkan untuk memakai ghiyar..."* merupakan lafal dalam *Ar-Raudhah* sebagaimana Rafi'i. Sedangkan dalam *Al-Minhaj*, "Diperintahkan memakai ghiyar," yaitu untuk seorang dzimi dan tidak dijelaskan apakah perintah tersebut wajib atau sunah. Sedang dalam *At-Tanbîh*, "Wajib atas mereka membedakan diri dari kaum muslim dalam pakaian." Di dalam *Al-Muhadzdzab* ditaqyid dengan negeri Islam.

Kesimpulannya; mereka membedakan diri dari kaum muslim, agar dapat dibedakan sehingga mereka diberi muamalah yang sesuai dengan mereka. Yang utama hendaknya setiap kelompok memakai pakaian yang biasa ia pakai.

Para ulama madzhab berkata, "Kebiasaan Yahudi adalah warna madu, yaitu warna kuning. Kebiasaan Nasrani adalah warna kelam, yaitu kehitam-hitaman." Ibnu Shabagh berkata, "Warna kelam adalah warna hitam. Kebiasaan Majusi adalah warna hitam dan merah." Hal itu cukup bila ia telah mengenakan warna tersebut pada sebagian pakaian yang tampak, seperti serban atau selainnya. Ini pendapat Mawardi dan selainnya.

Qadhi Husain dan selainnya berkata, "Cukup kain perca berwarna-warni yang dijahit pada pundak mereka, bukan bagian belakang." Pendapat ini diikuti Baghawi. Rafi'i berkata, "Yang paling sesuai hendaknya tidak dikhususkan bagian pundak." Rafi'i mensyaratkan jahitan di tempat yang tidak biasanya dijahit.

Apabila mereka diperintahkan memakai ghiyar, mereka juga diperintahkan memakai zunar, yaitu tali tebal yang dikenakan di tengah tubuh pada bagian luar baju.

Dalil hal ini adalah sebuah surat Umar ﷺ yang ditulis kepada para gubernur berbagai negeri. Yakni perintahnya kepada ahlukitab untuk mencukur ubun-ubun

351 Ghiyar adalah jahitan pakaian yang warnanya berbeda dengan warna baju yang dipakai oleh *seorang* dzimi pada bagian baju yang biasanya tidak ada jahitannya. Tujuannya adalah agar mereka bisa dibedakan dari kaum muslim. penerj.

mereka dan mengikatkan *kastijât* di tengah tubuh mereka. Dalam riwayat lain *al-manâthiq*. Kastijat adalah zunar-zunar. Maksudnya adalah manathiq.

Tidak ada permasalahan terkait warna tali yang digunakan, baik hitam, putih, atau warna lain. Ini perkataan Mawardi. Tidak cukup mengikatkannya di balik pakaian. Qadhi Husain berkata, "Karena mereka beragama dengannya."

Rafi'i berkata, yang diikuti Nawawi dalam *Ar-Raudhah* dengan mengikuti Mawardi, "Mereka tidak boleh menggantinya dengan ikat pinggang, sapu tangan, dan semisal keduanya. Selain memakai ghiyar ia juga harus memakai zunar." Qadhi Abu Thayib dan Ibnu Shabagh berkata, "Agar lebih kukuh sebagai tanda, karena terkadang seorang muslim mengenakan salah satunya."

Apabila mereka masuk kamar mandi maka dipakaikan kalung dari timah, tembaga, atau lonceng; agar mereka bisa dibedakan dari kaum muslim. Demikian hukum ketika mereka melepas pakaian. Semua perkara ini agar mereka diperlakukan dengan perlakuan yang sesuai. Mereka tidak boleh berada di barisan depan dalam majelis sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka.

Kaum muslim tidak diperbolehkan mengawali salam kepada mereka. Karena Nabi ﷺ melarang untuk memulai salam terhadap mereka. Beliau bersabda:

«وَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ وَ أَلْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».

"Apabila kalian berjumpa dengan mereka di jalan, desak dan pepetlah mereka ke tepi jalan."[352] Sebagaimana diriwayatkan Muslim dan lainnya. Wallahu a'lam.

Mereka dilarang mengendarai kuda berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ ... ۝٦٠﴾

"... dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah...." **(Al-Anfâl [8]: 60)**

Allah ﷻ memerintahkan para wali-Nya untuk mempersiapkan kuda perang untuk memerangi musuh-Nya. Nabi ﷺ bersabda:

---

352 HR. Bukhari (2167), Abu Daud (5205), Tirmidzi (1602), dan Ahmad (II/266) dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah satu dari mereka di jalan maka desaklah mereka ke tepi jalan.*"

«الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

"Kuda yang disiapkan untuk jihad di ubun-ubunnya ada kebaikan sampai Hari Kiamat."[353] Yaitu ghanimah.

Diriwayatkan juga, "*Punggung-punggungnya adalah kemuliaan.*"[354]

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ... ﴿١١٢﴾﴾

"Mereka diliputi kehinaan...." (**Âli 'Imrân [3]: 112**)

Dalam suatu pendapat disebutkan bahwa mereka tidak dilarang mengendarai kuda turki dan tidak ada perselisihan bahwa mereka dilarang mengalungkan pedang di tubuh mereka, membawa senjata, dan mengenakan cincin emas dan perak. Mereka tidak dilarang untuk mengendarai keledai mahal, demikian pula bagal (peranakan kuda dengan keledai), karena tidak ada kemuliaan pada keduanya. Ada yang berpendapat, mereka dilarang mengendarai bagal yang mahal, seperti larangan mengendarai kuda.

Saya tambahkan, "Pendapat terakhir tentu lebih pas untuk zaman sekarang ini, dikarenakan para hakim yang suka suap dan kaum muslim terkemuka terkadang menggunakannya." Ghazali memilih pendapat tersebut, begitu pula Faurani. Itu pendapat yang benar. Wallahu a'lam.

---

353 HR. Bukhari (2850), Muslim (1873), dan Nasa'i (3574) dari hadits Urwah bin Ja'd Al-Bariqi ﷺ.
HR. Muslim (987), Tirmidzi (1636), Nasa'i (3562), Ibnu Majah (2788), dan Ahmad (7509) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.
HR. Muslim (1872), Nasa'i (3572), dan Ahmad (17814) dari hadits Jarir bin Abdullah ﷺ.

354 Dirilis Dailami dalam *Musnadul Firdaus* (1/90) dari hadits Abdullah bin Amru ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Ikatlah kuda, sungguh punggung-punggungnya adalah kemuliaan untuk kalian dan perut-perutnya adalah perbendaharaan untuk kalian.*"

Kitab

Binatang Buruan, Sembelihan, Kurban, dan Makanan

Kitab Binatang Buruan, Sembelihan, Kurban, dan Makanan

وَمَا قَدَرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَ لُبَّتِهِ وَ مَا لَا يُقَدَّرُ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ

"Apa yang bisa disembelih maka penyembelihannya pada tenggorokan dan leher bagian bawah. Binatang yang tidak mampu untuk disembelih maka penyembelihannya sesuai kemampuan."

Hukum asal perburuan adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ... ﴿٢﴾﴾

"... apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu...." **(Al-Mâ'idah [5]: 2)**

Ayat di atas merupakan perintah bermakna pembolehan, karena ia merupakan perintah yang disebutkan setelah pengharaman. Dalam kaidah ushul disebutkan bahwa perintah setelah larangan bermakna pembolehan.

Hukum asal binatang sembelihan adalah firman Allah ﷻ:

﴿... أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ... ﴿٥﴾﴾

"... dihalalkan bagimu yang baik-baik...." **(Al-Mâ'idah [5]: 5)**

Tidak diragukan bahwa binatang yang disembelih termasuk yang baik. Umat Islam telah berijmak akan halalnya binatang sembelihan. Dalam As-Sunnah pun banyak riwayat tentang hal itu. Kita akan menyebutkannya pada tempatnya, insya Allah. Demikian pula kita akan menyebutkan perkara binatang kurban dan makanan.

Binatang-binatang yang halal dengan disembelih, kadang mampu untuk menyembelihnya dan terkadang tidak. Jika mampu disembelih maka harus disembelih.

Dzakah artinya penyembelihan; tempatnya yaitu pada tenggorokan dan leher bagian bawah. Untuk kehalalan binatang sembelihan, harus memotong seluruh kerongkongan dan tenggorokan dengan alat, bukan dengan tulang atau kuku. Penjelasannya akan disebutkan.

Hewan yang tidak mampu disembelih pada tempat yang disebutkan, dikategorikan dalam dua jenis:

1. Binatang buruan dan akan disebutkan penjelasannya insya Allah.
2. Selain binatang buruan. Seperti unta, kerbau, atau domba tersesat dan sulit untuk ditangkap, karena ia masuk ke dalam tempat yang berbahaya, tempat binatang buas. Atau binatang ternak yang jatuh ke dalam sumur dan semisalnya, lantas sulit mengeluarkannya dalam keadaan hidup serta tidak memungkinkan untuk menyembelihnya. Maka hewan tersebut dihukumi seperti unta liar, sehingga halal melukainya. Baik mengenai titik sembelihan atau tidak, dikarenakan semua tubuhnya menjadi titik sembelihan.

Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya dari Abul Asyra' dari bapaknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan hanya dilakukan di kerongkongan dan leher bagian bawah?" Beliau menjawab, "*Seandainya kamu menusuk pahanya maka sah.*"[355] Abu Daud berkata, "Ini tidak benar, kecuali pada binatang yang jatuh dari ketinggian dan binatang liar."

---

355 Dha'if, HR. Abu Daud (2825), Tirmidzi (1481), Nasa'i (VII/200), Ibnu Majah (3184), dan Ahmad (IV/334) dari jalur Hamad bin Salamah dari Abu Asyra' dari bapaknya. Sanadnya dha'if, terdapat Abu Asyra' yang merupakan seorang badui yang tidak diketahui. Dzahabi berkata dalam *Al-Mîzân*, "Tidak diketahui siapa ia dan siapa bapaknya. Hamad bin Salamah seorang diri meriwayatkan darinya." Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Hamad bin Salamah." Hadits tersebut didha'ifkan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (III/582) dan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (IX/144).

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ mendapatkan harta rampasan, lalu seekor untanya kabur dan mereka tidak memiliki unta untuk mengejarnya. Lantas seorang lelaki memanahnya dan dapat melumpuhkannya, yaitu membunuhnya. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "*Sungguh binatang ini memiliki sifat liar seperti liarnya binatang buas. Apabila ada binatang yang berlaku demikian, lakukanlah semisal yang dilakukan orang tersebut.*" Diriwayatkan, "*Apa yang melampaui batas menurut kalian di antara binatang maka lakukanlah semisal itu pada binatang tersebut.*"[356]

Al-Awâbid adalah binatang liar. Terkait luka yang menjadi sebab kehalalan binatang yang jatuh dari tempat ketinggian dan binatang yang lari, apakah harus luka robek atau cukup luka yang mengeluarkan darah hingga menyebabkan kematian? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar adalah pendapat kedua, karena dengan keluarnya darah binatang tersebut terbebas dari sifat bangkai.

Seandainya ia menggunakan anjing untuk menangkap binatang yang lari tersebut maka halal. Seandainya ia menggunakan anjing tersebut untuk menangkap binatang yang jatuh dari ketinggian, di sini ada dua pendapat. Nawawi membenarkan pengharamannya, sedang Ibnu Raf'ah mengaku menukil dari Nawawi bahwa ia menghalalkan, yaitu jika menggunakan anak panah. Wallahu a'lam.

Cabang:

Pertama; seekor unta jatuh dari ketinggian dan menimpa unta lain, sedang ia telah menancapkan sebuah tombak pendek pada unta pertama sehingga tembus ke unta kedua. Qadhi Husain berkata, "Jika orang tersebut mengetahui adanya unta kedua maka halal." Sedang menurut madzhab, hal itu tetap dihalalkan meskipun tidak mengetahui adanya unta kedua. Sebagaimana kalau ia memanah seekor binatang buruan, lalu anak panah tersebut menembus binatang buruan tersebut dan mengenai binatang kedua.

---

356 HR. Bukhari (2488,5498), Muslim (1968), Abu Daud (2821), Tirmidzi (1491), Nasa'i (VII/199), Ibnu Majah (3178,3138), dan Ahmad (III/463) dari hadits Rafi' bin Khudaij berkata, "Wahai Rasulullah, kita akan bertemu musuh besok dan kita tidak memiliki pisau." Beliau berkata, "*Percepat kematiannya*" atau "*Binasakanlah binatang yang kamu sembelih dengan benda yang bisa mengalirkan darah dan sebutlah nama Allah. Semua itu bukan gigi dan kuku. Aku akan menjelaskannya kepadamu, gigi adalah tulang adapun kuku adalah pisau orang-orang Habasyah (Ethiopia).*" Ia berkata, "Kami mendapatkan rampasan unta dan kambing, lalu seekor unta lari darinya. Seorang lelaki pun memanahnya sehingga ia membunuhnya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh unta-unta ini memiliki sifat liar seperti liarnya binatang buas. Apabila kalian dikalahkan semisal unta itu maka lakukanlah semisal itu padanya.*"

Kedua; apabila seekor binatang buruan atau unta menyerangnya, lalu ia membela diri dan melukainya sehingga membunuhnya. Qadhi Husain berkata, "Pendapat yang zhahir adalah halal, hal ini jika mengenai titik sembelihan. Apabila tidak mengenai maka ada dua pendapat." Wallahu a'lam.

وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ وَ الْمَرِيْءِ وَ الْوَدْجَيْنِ وَ الْمُجْزِئِ مِنْهُمَا شَيْئَانِ: قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ وَ الْمَرِيْءِ

"Penyembelihan sempurna dengan empat keadaan: terputusnya kerongkongan, terputusnya tenggorokan, dan terputusnya dua urat leher. Dan dikatakan sah apabila terpenuhi dua keadaan, yakni terputusnya kerongkongan dan tenggorokan."

Dzakah (penyembelihan) menurut bahasa artinya *tathayyub* (memakai wewangian), dari perkataan *"râ'ihah dzakiyah"*, yaitu bau yang harum.

Penyembelihan dinamakan demikian sebab untuk membaguskan dalam memakannya dengan penghalalan. Sedangkan menurut syariat adalah memutus yang khusus; ini pendapat Mawardi. Nawawi berkata, "Makna dzakah menurut bahasa adalah *tatmîm* 'penyempurnaan.' Sehingga *'dzakâtusy syâh'* bermakna penyembelihan binatang dengan yang sempurna sehingga membolehkan. Misal Fulan adalah seorang *dzaki*, maksudnya sempurna pemahamannya."

Jika Anda mengetahui bahwa penyembelihan menurut syariat adalah memutus yang khusus, terkadang yang dikhususkan di sini dipandang sebagai keutamaan dan terkadang hanya sebagai kecukupan (penyembelihan). Sedang dipandang mencukupi adalah memutus bagian tenggorokan dan kerongkongan.

Tenggorokan merupakan saluran tempat keluar dan masuknya nafas. Kerongkongan adalah saluran makanan dan minuman dan letaknya di belakang tenggorokan. Di belakang keduanya ada dua urat di batang leher yang mengelilingi tenggorokan.

Ada yang berpendapat, kerongkongan dinamakan dua urat leher. Sehingga disunahkan untuk memutus dua urat leher bersamaan dengan tenggorokan dan kerongkongan, karena lebih cepat melumpuhkan binatang tersebut. Pada umumnya keduanya terputus dengan diputusnya tenggorokan dan kerongkongan. Ia boleh tidak memotong keduanya.

Seandainya ada sedikit bagian dari tenggorokan atau kerongkongan yang belum terpotong dan binatang tersebut mati, hewan tersebut dihukumi bangkai. Demikian pula kalau gerakan binatang yang disembelih berhenti, lalu ia memotong bagian yang tertinggal maka hewan tersebut dihukumi bangkai. Dalam satu pendapat disebutkan yang sedikit tidaklah memudharatkan. Ini pendapat yang dipilih Ruyani. Dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama.

Ishthikhri berkata, "Cukup memutus tenggorokan atau kerongkongan karena kehidupan hilang dengan hilangnya salah satu dari keduanya." Ini pendapat yang lemah. Harus memutus semuanya sebagaimana yang telah dikemukakan, karena memotong salah satunya saja merupakan penyiksaan terhadap binatang. Sedang tujuan memotong keduanya adalah untuk mempercepat kematiannya tanpa ada siksaan. Wallahu a'lam.

Catatan:

Binatang yang akan disembelih harus masih hidup secara stabil. Seandainya sembelihan ketika disembelih berhenti bergerak maka tidak halal, meskipun ia menyembelih dan memutus seluruh tenggorokan dan kerongkongannya.

Jika Anda bertanya, "Bagaimanakah kondisi hewan yang dikatakan masih hidup secara stabil dan apa yang dimaksud gerakan binatang yang disembelih?" Terkait jawabannya, Nawawi berkata, "Syaikh Abu Hamid, Ibnu Shabagh, Imrani, dan lainnya menyebutkan bahwa kehidupan stabil maksudnya dalam kondisi demikian binatang tersebut bisa tetap hidup selama sehari atau dua hari, jika demikian keadaannya maka disembelih saat itu hukumnya halal."

Sebelum itu ia pernah berkata, "Apabila binatang buas melukai seekor domba atau suatu atap runtuh menimpa seekor ternak, lalu ia disembelih. Jika pada saat itu ia masih hidup maka ia halal. Jika ia yakin bahwa ia akan binasa setelah sehari atau dua hari, yakni tidak memiliki kehidupan yang stabil maka ia tidak halal." Ini menurut madzhab yang dinyatakan Syafi'i dan dipilih oleh jumhur.

Bagaimana jika ia ragu apakah hewan tersebut memiliki kehidupan yang stabil atau tidak? Yang benar adalah haram, sebab adanya keraguan pada penyembelihan yang menghalalkan. Termasuk tanda yang menunjukkan akan kehidupan stabil adalah gerakan yang kuat serta memancarnya darah dan mengalir deras setelah melalui penyembelihan yang sah. Nawawi membenarkan bahwa cukup gerakan yang kuat saja.

Saya tambahkan, Ibnu Shabagh menyebutkan kehidupan yang stabil yaitu seandainya ia tidak disembelih maka ia tetap hidup sehari atau tak sampai sehari. Sedang kehidupan tidak stabil adalah hewan tersebut akan mati pada saat itu juga.

Ibnu Raf'ah dan selainnya berkata, "Kehidupan yang stabil adalah binatang tersebut tidak berakhir pada gerakan binatang yang hendak disembelih." Dalam *Al-Mursyid* disebutkan, "Diketahui dengan dua hal, hendaknya ketika sampainya pisau ke tenggorokan, matanya berkedip dan ekornya bergerak. Adapun 'gerakan binatang yang disembelih' adalah seperti seorang manusia yang mengalami kondisi tidak bisa melihat, berbicara, dan kemauan bergerak. Karena terkadang seseorang tengah separuh hidup, namun ia berbicara dengan teratur, akan itu tidak berasal dari pikiran dan pilihannya." Wallahu a'lam.

Masalah:

Seekor domba sakit dan sekarat, lalu ia disembelih maka ia halal, karena tidak didapati sebab yang menjadikannya binasa.

Seandainya seekor domba memakan tanaman yang berbahaya sehingga ia sekarat, lalu ia disembelih. Dalam permasalahan ini Qadhi Husain sesekali mengatakan kehalalannya ada dua pendapat. Pada kali yang lain ia berpendapat akan keharamannya, karena didapati sebab yang menjadikannya binasa dan dihukumi seperti dilukai oleh binatang buas.

وَ يَجُوْزُ الْإِصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ، وَ شَرَائِطُ تَعْلِيْمِهَا أَرْبَعَةٌ: أَنْ تَكُوْنَ إِذَا أُرْسِلَتْ إِسْتَرْسَلَتْ وَ إِذَا زُجِرَتْ إِنْزَجَرَتْ وَ إِذَا قَتَلَتْ صَيْدًا لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِنْ عَدَمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ حَيًّا فَيُذَكَّى

"Boleh berburu menggunakan binatang bertaring yang terlatih, binatang buas, dan burung yang bercakar. Dikatakan terlatih dengan empat hal: apabila dilepas ia berlari, jika dilarang ia berhenti, apabila membunuh tidak kemudian memakannya, dan mampu melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Jika salah satu syarat tersebut tidak ada maka binatang buruan tersebut tidak halal kecuali jika ia mendapatinya hidup, lalu ia menyembelihnya."

Boleh berburu menggunakan binatang buas yang bertaring, seperti anjing, singa, harimau, atau menggunakan burung yang bercakar, seperti elang dan rajawali. Allah ﷻ befirman:

﴿... قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ... ﴾

"... *katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu....'"* **(Al-Mâ'idah [5]: 4)**

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "*Al-Jawâri<u>h</u>* adalah anjing-anjing dan burung-burung yang terlatih (untuk berburu)."[357] Diambil dari pecahan kata *al-jarhu*, yaitu mencari nafkah, sebab pemiliknya mencari nafkah dengannya, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿... وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ... ﴾

"... *Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari....*" **(Al-An'âm [6]: 60)**; yaitu kalian mencari rezeki.

Ada yang berpendapat *al-jawâri<u>h</u>* berasal dari kata *al-jirâ<u>h</u>ah* yakni 'luka.'

Firman Allah ﷻ, "... *mukallibîn...*" ada yang berpendapat dari kata *taklîb*, yaitu anjuran. Ada yang berpendapat dari kata *at-tadhriyah*. Dikatakan *takallaba* apabila *dharrâ* "(Anjing tersebut) terlatih apabila ia bisa berburu." Tirmidzi meriwayatkan dari Adiy bin Hatim, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang burung elang pemburu, beliau lantas menjawab, "*Apa yang ia tangkap untuk kalian maka makanlah.*"[358]

Muslim meriwayatkan dari Adiy bin Hatim, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْ».

357 Sanad shahih. HR. Baihaqi (IX/235) dan Ibnu Jarir dalam *At-Tafsîr* (VI/90) dari jalur Abu Shalih dari Muawiah dari Ali dari Ibnu Abbas ﷺ dengan lafal, "Yaitu dengan binatang yang bertaring seperti anjing penjaga lahan pertanian, singa, elang, dan semisalnya." Sanadnya shahih. Takhrij sanad ini sudah disebutkan (II/303).

358 Ia adalah salah satu riwayat hadits berikut. Lafazh ini diriwayatkan Abu Daud (2851).

"Apabila kamu melepas anjingmu maka sebutlah nama Allah. Jika ia menangkap untukmu, lalu kamu mendapatinya masih hidup maka sembelihlah. Jika kamu mendapatinya telah membunuhnya dan ia tidak memakannya maka makanlah."[359]

Ada yang berpendapat tidak halal binatang buruan hasil tangkapan anjing berwarna hitam legam, sebab ada perintah Nabi ﷺ untuk membunuhnya. Madzhab memilih pendapat pertama. Hadits tersebut menjadi dalil untuk hewan yang tidak terlatih atau anjing yang sering menggigit orang.

Perlu diketahui bahwa maksud bolehnya berburu menggunakan binatang pem-buru adalah jika hewan buruan menangkap dan melukai hewan buruan tersebut. Lantas pemilik binatang pemburu tersebut mendapati buruannya telah mati atau dalam kondisi hendak mati lalu disembelih, buruan tersebut pun halal dimakan. Perbuatan melepaskan binatang pemburu dan luka pada binatang buruan di tempat mana pun menduduki kedudukan titik sembelihan.

Anjing yang terlatih tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1. Hendaknya ketika anjing tersebut dilepas dan disuruh berburu ia menurut. Maknanya apabila ia diperintah untuk berburu maka ia bangkit.
2. Ketika ia melarangnya maka ia berhenti. Ini adalah pendapat madzhab.
3. Apabila ia menangkap binatang buruan, ia tidak memakannya. Ini menurut pendapat yang masyhur. Binatang pemburu tersebut menahannya untuk pemiliknya serta tidak meninggalkannya.

Lalu perkara-perkara di atas disyaratkan pengulangannya dalam latihan, agar dapat diyakini akan terdidiknya binatang pemburu tersebut. Rujukan tentang jumlah pengulangan tersebut dikembalikan kepada para pakar bidang tersebut menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat disyaratkan pengulangan hal itu tiga kali. Ada yang berpendapat dua kali.

---

359 HR. Bukhari (5484), Muslim (1929), Abu Daud (2850), Tirmidzi (1469), Nasa'i (VII/169), dan Ahmad (IV/379) dari hadits Adiy bin Hatim ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jika kamu melepas anjingmu dan kamu menyebut nama Allah, lalu ia menangkap (binatang buruan) dan membunuhnya maka makanlah. Jika ia memakannya maka jangan kamu makan karena ia menangkap untuk dirinya. Jika ia berserikat dengan beberapa anjing yang tidak disebutkan nama Allah atas mereka, lalu mereka menangkap (binatang buruan) dan mereka membunuhnya maka janganlah kamu memakannya karena kamu tidak mengetahui siapa yang membunuh. Jika kamu memanah binatang buruan, lalu kamu mendapatinya sehari atau dua hari kemudian dengan hanya ada bekas anak panahmu padanya maka makanlah. Jika ia masuk ke dalam air maka kamu jangan memakannya.*"

Seandainya ia tampak terlatih, namun ternyata binatang tersebut memakan buruan sebelum membunuhnya atau setelahnya, mengenai kehalalan binatang buruan tersebut ada dua pendapat. Yang paling kuat adalah tidak halal. Imam Haramain berkata, "Saya berharap seandainya seseorang menjelaskan dan memberikan perincian antara ia (binatang yang terlatih berburu) menahan diri untuk tidak memakan binatang buruan dan memakannya, akan tetapi mereka tidak menyinggungnya." Demikian yang dinukil Rafi'i dari Imam Haramain.

Nawawi berkata, "Jurjani dan lainnya telah memerinci, mereka berkata, 'Jika ia memakan setelah membunuh, ada dua pendapat dalam masalah ini. Jika tidak demikian maka secara pasti halal.'" Wallahu a'lam.

Apabila kita berpendapat bahwa hal itu haram, harus diulang pelatihannya dan keharaman tersebut tidak berkaitan dengan apa yang telah ia tangkap sebelumnya.

Seandainya ia hanya memakan kulit binatang buruan, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat tidak mengapa karena kulit bukan yang diinginkan dari binatang buruan tersebut. Yang benar adalah permasalahan ini terdapat dua pendapat terkait memakan dagingnya. Seandainya ia menjilat darahnya maka tidak mengapa menurut madzhab.

Seandainya binatang pemburu tersebut ingin mengambil buruan dari pemiliknya namun tidak diizinkan, sehingga ia menyerang dan melawan untuk mempertahankan buruan tersebut maka dihukumi seperti memakannya. Ini pendapat Qafal. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada maka tidak halal,"* karena yang disyaratkan lepas dengan lepasnya syaratnya. Syarat yang banyak dapat gugur dengan hanya tidak terpenuhinya satu syarat.

Jika ia mendapati buruan tersebut masih hidup lantas menyembelihnya, ia pun halal seperti umumnya binatang buruan yang mampu untuk disembelih. Wallahu a'lam.

Cabang:

Tempat gigitan anjing pada binatang buruan adalah najis, wajib untuk mencucinya tujuh kali bersamaan dengan mencampurnya dengan tanah, sebagaimana jika ia menggigit benda lain. Apabila ia telah mencucinya maka halal memakannya. Ini pendapat madzhab yang masyhur.

Ada yang berpendapat, itu adalah najis yang dimaafkan. Ada yang berpendapat suci. Ada yang berpendapat, najis yang tidak mungkin untuk disucikan, bahkan wajib mengorek area tersebut dan membuangnya karena telah menyerap air liur anjing sehingga tidak bisa disela-sela dengan air. Ada yang berpendapat selain itu. Wallahu a'lam.

Cabang:

Dari berbagai penjelasan yang telah disebutkan tentu telah dapat dipahami, dan di sini kami bermaksud untuk memperjelasnya.

Apabila binatang pemburu tersebut membunuh binatang buruan karena menindihnya dan buruan tersebut mati, terkait kehalalannya ada dua pendapat. Pertama diharamkan sebab mafhum sabda Nabi ﷺ:

«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».

"Apa yang menjadi sebab mengalirnya darah dan disebutkan nama Allah atasnya maka makanlah."[360]

Dan pendapat yang benar adalah halal sebab keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ... ﴿٤﴾﴾

"...makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu...." (**Al-Mâ'idah** [5]: 4)

Hal ini juga dikarenakan sulit untuk melatih binatang pemburu untuk membunuh kecuali dengan melukai. Dan tidak ada perselisihan pada kasus kalau binatang pemburu tersebut menggigit dan tidak melukainya, atau menindihnya hingga buruan tersebut mati.

Mujali berkata, "Sebagian ulama tidak menggunakan kedua pendapat tersebut pada kasus kalau binatang buruan tersebut mati ketakutan karena melihat binatang pemburu." Ia melanjutkan tuturannya, "Kemungkinan kematiannya karena kelelahan, buruan tersebut pun dihukumi haram secara pasti." Wallahu a'lam.

---

360 Takhrij telah disebutkan.

وَ تَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إِلَّا بِالسِّنِّ وَ الظُّفْرِ

"Boleh menyembelih menggunakan berbagai alat yang dapat melukai selain gigi dan kuku."

Boleh menyembelih menggunakan setiap alat yang tajam dan bisa memotong, baik terbuat dari besi seperti pedang, pisau, tombak. Atau dari timah, tembaga, emas, kayu yang tajam, bambu, kaca, atau batu. Halal penyembelihan dengan semua itu.

Binatang buruan yang dibunuh menggunakan alat-alat tersebut halal, kecuali bila disembelih menggunakan gigi, kuku, dan tulang maka tidak halal dengannya. Baik itu adalah tulang manusia atau selainnya. Baik tulang tersebut terpisah dari tubuh binatang atau bersambung.

Dalil akan hal itu adalah hadits Rafi' bin Khudaij, ia berkata: Aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh dan aku tidak memiliki pisau." Beliau lantas bersabda:

«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

"Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Adapun gigi maka ia adalah tulang. Adapun kuku maka ia adalah pisau orang-orang Habasyah (Ethiopia)."[361] **(HR. Bukhari dan Muslim dalam hadits panjang)**

Dikecualikan dari hal itu buruan yang dibunuh oleh binatang pemburu yang menggunakan gigi atau kukunya, baik anjing atau selainnya, buruan tersebut tetap halal sebab kebutuhan.

Ada yang berpendapat halal menyembelih hewan yang boleh dimakan dagingnya menggunakan gigi, karena ia memiliki ketajaman yang mampu memotong. Itu pendapat syadz yang lemah. Madzhab memilih pendapat pertama. Wallahu a'lam.

361 Takhrij telah disebutkan.

Faedah:

Para ulama berselisih tentang makna sabda Nabi ﷺ, "*Adapun gigi maka ia adalah tulang.*" Diriwayatkan bahwa Syaikh Izudin bin Abdusalam berkata, "Syariat memiliki sebab yang kita beribadah dengannya, sebagaimana syariat memiliki hukum yang kita beribadah dengannya."

Ulama lain berkata, "Syariat telah menyebutkan larangan beristinja' menggunakan tulang karena ia adalah makanan bangsa jin. Hal itu disebabkan hukumnya najis, sedang darah semisal ini (dalam najis)."

Ibnu Raf'ah berkata, "Pendapat yang zhahir bahwa penyembelihan menggunakan tulang menurut mereka tidak boleh. Hikmahnya agar kematian binatang tidak diperbolehkan menggunakan bagian binatang itu sendiri. Meski konteks dalam hadits Rafi' menunjukkan bahwa yang dipahami menurut mereka adalah tidak sah penyembelihan kecuali dengan pisau." Wallahu a'lam.

وَ يَحِلُّ ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَ كِتَابِيٍّ وَ لَا يَحِلُّ ذَكَاةُ مَجُوْسِيٍّ وَ لَا وَثَنِيٍّ

"Halal hasil sembelihan yang dilakukan setiap muslim dan ahlukitab. Tidak halal hasil sembelihan majusi dan penyembah berhala."

Agar binatang sembelihan halal, hendaknya penyembelihan dilakukan seorang muslim atau ahlukitab. Baik ia Yahudi atau Nasrani. Baik orang tersebut menyembelih apa yang halal bagi kita dan mereka ataupun yang halal bagi kita namun tidak bagi mereka, seperti unta. Hukum asal dalam hal itu adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ... ٣ ﴾

"*...kecuali apa yang kalian sembelih....*" **(Al-Mâ'idah** [5]: 3)

Begitu pula firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ... ٥ ﴾

"*...makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu....*" **(Al-Mâ'idah [5]: 5)**

Maksud makanan di sini adalah sembelihan.

Terkait pengharaman sembelihan Majusi, dalil akan hal itu adalah sabda Nabi ﷺ:

«سِنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ وَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ».

"Jalankanlah apa yang menjadi sunah ahlukitab, selain memakan sembelihan mereka dan menikahi para wanita mereka."[362]

Penyembah berhala tidak memiliki kitab suci, demikian pula seorang murtad. Oleh sebab ini, tidak dilakukan akad membayar jizyah atas mereka. Keduanya lebih buruk kondisinya dari Majusi.

Demikian pula tidak halal sembelihan kaum Nasrani Arab. Mereka adalah Suku Hajran, Tanukh, dan Taghlib karena Nabi ﷺ melarang konsumsi sembelihan Nasrani Arab.[363] Umar ﷺ berkata, "Nasrani Arab bukan termasuk ahlukitab dan sembelihan mereka tidak halal bagi kita."[364]

Tidak halal sembelihan Bani Taghlib bagi kita, karena mereka tidak mengambil agama ahlukitab kecuali minum khamr dan memakan babi.[365] Perlu diketahui bahwa kaum zindik dihukumi seperti kaum Majusi. Demikian pula Duruz, tidak

---

362 Dha'if; HR. Malik (hlm. 187), Syafi'i dalam *Al-Umm* (IV/174), Ibnu Abi Syaibah (XII/243), Abu Ya'la (862), dan Baihaqi (IX/189) dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya dari Abdurahman bin Auf ﷺ. Sanadnya terputus, Muhammad bin Ali tidak mendapati Abdurahman bin Auf ﷺ, sebagaimana perkataan Syafi'i dan Ibnu Abdilbar dalam *At-Tamhid* (II/114), dan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (VI/261).

363 Dha'if; HR. Ibnu Adiy (V/320) dan Baihaqi (IX/217) dari jalur Jabarah, Abdulhamid bin Bahram menceritakan kepadaku, Syahr bin Hausyab menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas ﷺ menceritakan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang konsumsi sembelihan Nasrani Arab." Sanadnya dha'if, terdapat Jabarah bin Mughlis dan Syahr bin Hausyab, keduanya lemah. Baihaqi berkata, "Ini sanad dha'if dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas kebalikannya."

Lalu diriwayatkan dari jalur Tsaur bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia ditanya tentang sembelihan Nasrani Arab maka ia berkata, "Tidak mengapa." Ia membaca ayat ini, "*Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka....*" (**Al-Mâ'idah [5]: 51**). Sanadnya shahih mauquf. Ini adalah riwayat yang menguatkan lemahnya marfu'.

364 Dha'if; HR. Syafi'i dalam *Al-Musnad* (I/209) dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Dinar dari Sa'ad Al-Jari Abu Abdullah Sa'ad maula Umar bin Khathab bahwa Umar ﷺ berkata, "Nasrani Arab bukanlah ahlukitab, sembelihan mereka tidak halal untuk kita, dan aku tidak akan meninggalkan mereka sampai mereka masuk Islam atau aku akan memenggal leher-leher mereka." Sanadnya dha'if, terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya Al-Aslami dan ia seorang rawi matruk sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

365 Shahih; HR. Abdurazaq (12713) dari Mu'amar dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Ubaidah bahwa Ali membenci sembelihan Bani Taghlib. Ia berkata, "Mereka tidak berpegang dengan agama Nasrani kecuali minum khamr." Sanadnya shahih di atas syarat Kedua Syaikh.

halal sembelihan mereka. Keju yang terbuat dari sembelihan mereka tidak halal. Wallahu a'lam.

Cabang:

Halal sembelihan anak kecil yang berumur tamyiz menurut pendapat yang benar. Sedang sembelihan yang belum tamyiz, gila, dan mabuk ada dua pendapat. Pendapat yang benar menurut Imam Haramain, Ghazali, dan sejumlah ulama tidak halal, karena mereka tidak memiliki niat sehingga menyerupai orang tidur yang menggenggam pisau, lantas pisau tersebut jatuh mengenai tenggorokan seekor domba. Domba tersebut pun tidak halal, meskipun ia juga memotong kerongkongannya.

Pendapat kedua adalah halal. Ini pendapat yang ditetapkan Syaikh Abu Hamid dan Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dihukumi sebagaimana bila ia memutus tenggorokan seekor domba yang ia kira kayu maka halal, karena mereka memiliki niat dan keinginan secara umum, berbeda dengan orang yang tidur.

Pendapat yang benar dalam *Al-Muharrar*, *Ziyâdatur Raudhah*, dan *Syarhul Muhadzdzab* adalah halal.

Seorang yang bisu, jika ia bisa berisyarat yang dipahami maka sembelihannya halal. Jika tidak bisa, terdapat perselisihan. Pendapat yang benar serta ditetapkan kebanyakan ulama adalah halal. Demikian pula sembelihan orang buta dan seorang wanita, meskipun ia sedang haid.

Dalil halalnya sembelihan seorang wanita adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari bahwa seorang budak wanita milik keluarga Ka'ab mengembala kambing mereka. Seekor kambing sakit, ia pun memecah batu Marwah dan menyembelih kambing tersebut. Tuannya bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ membolehkan mereka memakannya.[366] Al-Marwah adalah batu putih. Hadits tersebut sebagai dalil akan bolehnya menyembelih dengan batu Marwah. Wallahu a'lam.

---

366 HR. Bukhari (2304), Ibnu Majah (3182), dan Ahmad (VI/386) dari hadits Ka'ab bin Malik ﷺ.
HR. Bukhari (5505) dan Malik (hlm. 302) dari hadits Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz bahwa seorang budak wanita milik Ka'ab bin Malik dahulu menggembala kambing di Sala'. Lalu seekor kambing darinya terluka, ia mendapatinya dan menyembelihnya dengan batu. Lalu Nabi ﷺ ditanya maka beliau menjawab, "*Makanlah.*"

وَ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَإِنْ وَجِدَ حَيًّا فَيُذَكَّى

"Penyembelihan janin adalah dengan penyembelihan induknya. Jika didapati masih hidup maka ia disembelih."

Janin yang didapati di dalam perut induknya yang disembelih dalam keadaan mati atau didapati kondisinya dalam kehidupan tidak stabil maka ia halal, meskipun ia tidak disembelih secara zhahir. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

«ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

"Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya."[367] **(HR. Ahmad)**

Memarfu'kan kedua kata *'dzakâtu'* sebagaimana yang disebutkan menunjukkan makna penyembelihan induk adalah penyembelihan anaknya. Menguatkan hal itu, apa yang diriwayatkan Musadad, ia berkata, "Wahai Rasulullah, terkadang kami menyembelih unta, sapi, dan domba dan kami mendapati janin di dalam perutnya. Apakah kami harus membuang atau memakannya?" Rasulullah lantas bersabda:

367 Shahih; HR. Abu Daud (2828), Darimi (1985), dan Hakim (IV/114) dari jalur Itab bin Basyir dari Ubaidullah bin Abu Zinab dari Abu Zubair dari Jabir ﷺ. Para rawinya tsiqat selain Abu Zubair, ia seorang shaduq yang melakukan tadlis dan ia telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Hadits tersebut memiliki jalan lain yang diriwayatkan Daruquthni (IV/271) dan Baihaqi (IX/335) dari jalur Isham bin Yusuf dari Mubarak bin Mujahid dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang janin, *"Penyembelihannya adalah penyembelihan induknya, diketahui atau tidak diketahui."* Sanadnya dha'if, terdapat Mubarak bin Mujahid dan ia seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lisân*.

Dirilis Thabrani dalam *Al-Ausath* (7856) dan Hakim (IV/114) dari jalur Wahb bin Baqiah dari Muhammad bin Hasan Al-Muzani dari Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ secara marfu'. Para rawinya tsiqat selain Muhammad bin Ishaq, ia seorang shaduq yang melakukan tadlis dan ia telah meriwayatkan 'an'anah. Baihaqi (IX/336) berkata, "Memarfu'kan darinya adalah lemah. Yang benar adalah mauquf."

Hadits tersebut memiliki jalur ketiga yang diriwayatkan Daruquthni (IV/274) dari jalur Umar bin Qais dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu'. Sanadnya dha'if, terdapat Umar bin Qais Al-Maki yang dikenal dengan Sandal. Ia seorang yang ditinggalkan. Hadits tersebut didha'ifkan Ibnu Qathan dalam *Bayânul Wahm* (III/582). Menjadi syahid baginya hadits Abu Sa'id ﷺ yang akan datang berikutnya. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya. Dishahihkan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (IX/146) dan Mundziri dalam *Mukhtasharus Sunan* (IV/120). Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (IV/156), "Yang hak bahwa ia bisa digunakan sebagai hujah, yaitu sejumlah jalan hadits Abu Sa'id dan jalan-jalan Jabir ﷺ."

«كُلُوا إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

"Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."[368]

Hadits ini terhitung riwayat yang menashabkan lafal *dzakâtu* yang kedua, yaitu dzakahnya semisal dzakah induknya, sehingga ia disembelih jika memungkinkan. Apabila tidak disembelih padahal memungkinkan maka diharamkan.

Seandainya kepala janin keluar dalam keadaan mati dan induknya disembelih sebelum janin tersebut terpisah maka ia halal. Ini pendapat Baghawi karena kita membuktikan bahwa tidak ada kehidupan padanya. Sedang pada perkataan Imam Haramain ada indikasi yang menunjukkan ketidakhalalannya.

Seandainya janin keluar dan masih memiliki kehidupan yang stabil selama waktu yang memungkinkan untuk menyembelihnya, namun kemudian tidak disembelih karena tidak adanya alat, sehingga janin tersebut mati maka ia tidak halal. Jika waktunya tidak cukup untuk menyembelih maka ia halal.

Seandainya sebagian tubuh janin keluar (waktu lahir) dalam keadaan hidup, terkait kehalalannya dengan penyembelihan induknya ada perselisihan. Nawawi menghalalkan sebagaimana dalam *Syarhul Muhadzdzab*, ini merupakan konsekuensi pembenaran Rafi'i dalam kitab *Al-'Adad*.

Tungkai lumpuh dari binatang yang boleh dimakan dengan disembelih, tentang kehalalan memakannya ada dua pendapat. Pendapat paling benar di antara keduanya adalah halal. Kedua pendapat tersebut didasarkan pada kaki binatang yang lumpuh ia dihukumi seperti bangkai atau tidak. Wallahu a'lam.

---

368 Shahih; HR. Abu Daud (2827), Tirmidzi(1476), Ibnu Majah (3199), dan Ahmad (III/31) dari jalur Mujalid bin Sa'id dari Wadak dari Abu Sa'id secara marfu' dengan jalan, *"Makanlah ia jika kalian mau karena penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."* Mujalid bin Sa'id tidak kuat dan ia telah berubah di akhir hiudpnya, akan tetapi ia diikuti oleh Yunus bin Abu Ishaq. Ia seorang shaduq yang keliru.

HR. Ahmad (III/39) dan Ibnu Hiban (5889). Abu Wadak adalah Jabr bin Nauf dan ia seorang shaduq yang keliru. Ia diikuti (mutaba'ah) Athiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id. Dirilis Ahmad (III/45). Athiyah Al-Aufi seorang shaduq yang banyak melakukan kesalahan. Hadits tersebut shahih dengan dukungan hadits sebelumnya. Tirmidzi berkata, "Hadist hasan shahih."

وَ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ إِلَّا الشُّعُوْرَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَ الْمَلَابِسِ وَ غَيْرِهِمَا

"Apa yang dipotong dari binatang hidup maka ia adalah bangkai, kecuali bulu yang dimanfaatkan untuk karpet, pakaian, dan lainnya."

Hukum asal tentang hal itu adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang memotong punuk unta dan pantat kambing. Beliau lantas bersabda:

«مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ».

"Apa yang dipotong dari binatang hidup maka ia adalah bangkai."[369] **(HR. Hakim)**

Hakim berkata, "Shahih sesuai syarat kedua Syaikh." Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata, "Hasan." Dalam riwayat lain, "*Dan organ yang dipotong dari seekor binatang hidup adalah bangkai.*"[370]

Dikecualikan dari keumuman hal itu adalah bulu binatang yang dimakan, bulu burung, dan bulu unta. Apabila hal tersebut terpisah di masa hidupnya, baik

369 Shahih; HR. Hakim (IV/267) dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang memotong punuk unta dan pantat kambing. Beliau bersabda, "*Organ yang dipotong dari binatang hidup adalah bangkai.*" Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih sesuai syarat kedua Syaikh."

370 Shahih; HR. Abu Daud (2858), Tirmidzi (1480), Ahmad (V/218), dan Hakim (IV/239) dari jalur Abdurahman bin Abdullah bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Waqid Al-Laitsi ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Organ yang dipotong dari binatang hidup adalah bangkai.*" Sanadnya hasan para rawinya tsiqat selain Abdurahman bin Abdullah bin Dinar, ia seorang shaduq yang keliru. Ia diikuti (mutaba'ah) Ali bin Abdullah bin Ja'far dari bapaknya dari Zaid bin Aslam. Dirilis Hakim (IV/123) dan Abdullah bin Ja'far bapaknya Ali bin Madini seorang lemah, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Menjadi syahid baginya hadits yang diriwayatkan Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Organ tubuh yang dipotong dari binatang dan binatang tersebut dalam keadaan hidup maka apa yang dipotong darinya adalah bangkai.*" Para rawinya tsiqat selain Hisyam bin Sa'ad, ia seorang shaduq yang memiliki kekeliruan.

Menjadi syahid baginya apa yang diriwayatkan Thabrani dalam *Al-Kabir* (1277) dari jalur Syahr bin Hausyab dari Tamim Ad-Dari ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Organ yang dipotong dari binatang hidup maka ia adalah bangkai.*" Didha'ifkan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (I/29). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

dengan mencabut atau mencukur maka ia adalah suci. Demikian pula bulu yang berjatuhan dan dicabut; menurut pendapat yang paling benar; karena darinya kita memiliki perabotan dan barang sampai waktu tertentu.

Perkataan Penulis, "*Kecuali bulu.*" Disimpulkan bahwa tanduk, kuku, gigi, dan tulang apabila terpisah di masa hidup maka hukumnya tidak demikian.

Dalam hal itu semua ada dua pendapat:

- Pertama; ia dihukumi seperti bulu, sehingga hukumnya suci jika berasal dari binatang yang boleh dikonsumsi. Dan najis bila diperoleh dari binatang yang tidak boleh dimakan.
- Kedua; merupakan pendapat paling benar dari keduanya, dihukumi najis karena lebih menyerupai anggota tubuh.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨﴾

"*...siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?*" **(Yâsin [36]: 78)**

Maksud 'menghidupkan' dalam ayat di atas adalah untuk mayat. Dan tulang merasakan kesakitan, hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kehidupan sehingga ia najis dengan kematian. Berbeda dengan bulu, ia tidak memiliki kehidupan. Oleh sebab ini, ia tidak merasakan dan tidak kesakitan dengan dipotong.

Terkait bulu binatang yang tidak boleh dimakan, kita memiliki satu pendapat bahwa ia tidak najis karena sebab ini. Wallahu a'lam.

Makanan

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيْمِهِ

"Setiap binatang yang dianggap baik oleh bangsa Arab maka ia halal kecuali yang diharamkan oleh syariat."

Mencari yang halal hukumnya fardhu 'ain, karena daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih pantas baginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits. Hukum asal halalnya makanan terdapat dalam banyak ayat dan hadits. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ... ٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'...." **(Al-Mâ'idah** [5]: 4)

Maksud 'yang baik-baik' dalam hal ini adalah apa yang dianggap baik dan disenangi oleh jiwa.

Firman Allah, "*... yang baik-baik...*" tidak boleh ditafsirkan dengan yang halal. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ tentang apa yang dihalalkan bagi mereka, dan bagaimana mungkin beliau akan menjawab, "Dihalalkan bagi kalian yang halal."

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ... ١٥٧﴾

"...menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...." **(Al-A'râf [7]: 157)**

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ ... ١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya....'" **(Al-An'âm [6]: 145)**

Yaitu pada wahyu yang diwahyukan kepadaku dalam Al-Qur'an maka selain itu (selain yang diharamkan Al-Qur'an), diharamkan oleh As-Sunnah.

Ada yang berpendapat maknanya, "Aku tidak mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku diharamkan hal yang dianggap baik oleh bangsa Arab kecuali tiga hal ini." Para ulama madzhab berkata, "Tidak dibatasi benda mati maupun hewan yang mungkin dikonsumsi, akan tetapi hukum asal memakannya adalah halal karena benda-benda tersebut diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia."

Sungguh perkataan (yang benar) adalah apa yang dikatakan oleh Hadzam. Diperkecualikan dari itu, yang diharamkan oleh syariat.

Perkataan Penulis, *"Dianggap baik oleh bangsa Arab."* Dikhususkan dengannya dari non-Arab, sehingga bangsa non-Arab tidak dianggap di sini. Karena Allah ﷻ ketika mengaitkan hukum dengan (barang) baik-baik dan pengharaman dengan (barang) keji, diketahuilah dengan akal bahwa Dia tidak menginginkan apa yang dianggap baik dan dinilai keji oleh semua orang, sebab kemustahilan berkumpulnya mereka di atas hal itu. Dikarenakan perbedaan tabiat mereka; sehingga hanya keinginan sebagian orang saja yang ditentukan. Dan bangsa Arab lebih pantas dengan hal itu, sebab turunnya Al-Qur'an dengan bahasa mereka dan mereka diajak bicara dengan Al-Qur'an.

Tabiat bangsa Arab berbeda-beda, sehingga tidak memungkinkan menganggap benar semuanya. Oleh karena itulah dikembalikan kepada bangsa Arab di masa Nabi ﷺ, sebagaimana perkataan Qadhi Husain dan lainnya.

Rafi'i menjelaskan, "Kemungkinan bangsa Arab di masa Nabi ﷺ tidak dikhususkan dalam hal itu, namun pada setiap zaman rujukannya adalah bangsa Arab pada zaman tersebut." Bagaimanapun keadaannya maka disyaratkan pada mereka beberapa syarat:

1. Hendaknya mereka dekat dengan kota dan perkampungan, bukan penduduk badui dan daerah sangat terpencil (pelosok), yakni mereka yang memakan apapun dari hewan melata ataupun berjalan.
2. Hendaknya mereka memiliki tabiat yang baik.
3. Hendaknya mereka menganggap baik para binatang (bukan dianggap binatang menjijikkan) pada masa makmur, bukan pada masa paceklik. Jika sebagian mereka menganggapnya baik dan sebagian tidak, maka yang dipegang adalah yang paling banyak dari keduanya.

Jika antara yang menganggap baik dan buruk sama, maka dirajihkan dengan Quraisy. Ini pendapat Abadi dan ulama lainnya. Apabila kaum Quraisy berselisih atau mereka tidak menghukumi apapun, hukumnya dikiaskan dengan binatang yang mirip dalam rupa, rasa daging, atau tabiat; yakni jinak atau buas.

Apabila kedua binatang yang dibandingkan tersebut memiliki kesamaan atau tidak ada kemiripan sedikit pun, yang paling benar adalah dihukumi halal. Ada yang berpendapat diharamkan.

Mawardi sendiri mendasarkan keduanya pada hukumnya sebelum adanya syariat, apakah hewan tersebut halal atau haram. Apabila kita mendapati binatang, dan tidak memungkinkan untuk mengetahui hukumnya dari syariat kita, sedang dalam syariat sebelum kita ditetapkan keharamannya, apakah pengharamannya diikutkan? Ada dua pendapat. Yang paling kuat adalah tidak. Hal ini karena penetapan itu berasal dari syariat sebelum kita adalah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau setelah sejumlah orang dari mereka masuk Islam yang mengetahui Al-Qur'an.

Apabila kamu mengetahui ini maka harus menyebutkan contoh hewan yang dianggap baik dan hewan yang dianggap buruk. Adapun yang baik itu banyak dengan jenis yang berbeda, yaitu jinak dan liar. Binatang jinak seperti unta, sapi, dan kambing. Kehalalannya dengan ijmak setelah firman Allah ﷻ:

﴿... أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰمِ ... ①﴾

"...*dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak*...." **(Al-Mâ'idah [5]: 1)**

Juga firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَنَـٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤﴾

"...*berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.*" **(An-Nahl [16]: 5)**

Termasuk dalam kategori ini kuda, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir ﷺ, ia berkata, "Pada Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang kami mengonsumsi daging keledai dan mengizinkan daging kuda." **(HR. Syaikhaini)**

Sedang dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Rasulullah ﷺ melarang kami mengonsumsi keledai dan bagal, namun beliau tidak melarang kami mengonsumsi kuda."[371] Wallahu a'lam.

Sapi liar tetap halal karena ia termasuk yang baik. Begitu pula unta dan kambing hutan. Demikian juga domba dan kambing gunung. Begitu pula keledai liar, karena Nabi ﷺ memakannya.[372]

---

371 HR. Bukhari (4219), Muslim (1941), Abu Daud (3788), Nasa'i (VII/177), dan Ahmad (III/385). Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi (1793) semisalnya.

372 HR. Bukhari (5407), Muslim (1196), Abu Daud (1852), Nasa'i (2824), Ibnu Majah (3092), dan Ahmad (22020) dari hadits Abu Qatadah As-Sulami ﷺ, ia berkata, "Pernah suatu hari aku duduk bersama kaum lelaki dari para sahabat Rasulullah ﷺ di dalam suatu rumah di jalan Mekah dan Rasulullah ﷺ turun di depan kami. Kaum tersebut sedang berihram, sedangkan aku tidak berihram.

Tidak ada perbedaan antara liar dan yang dijinakkan; sebagaimana tidak halal keledai jinak dalam dua kondisi. Kijang, hyena, musang, kelinci, jerboa, landak, wabar, dan kuskus hukumnya halal karena semua itu adalah baik. Sedang pada sebagiannya ada perselisihan. Demikian juga biawak hukumnya halal karena ada sahabat yang memakannya dihadapan Nabi ﷺ.[373] Untuk ini akan ada penyempurnanya, insya Allah.

Hewan yang dianggap buruk banyak sekali. Di antaranya ular, kelajengking, singa, dan semisalnya. Seperti monyet, kutu, dan semisal itu termasuk yang buruk. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ ... ﴿١٥٧﴾﴾

"*...diharamkan bagi mereka segala yang buruk (keji)....*" **(Al-A'râf [7]: 157)**

Wallahu a'lam.

وَ يُحْرَمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُو بِهِ وَ يُحْرَمُ مِنَ الطُّيُوْرِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ

"Diharamkan segala binatang buas bertaring yang digunakan untuk menyerang. Diharamkan pula burung bercakar kuat yang ia digunakan untuk melukai."

Hewan yang termasuk binatang buas adalah semua hewan bertaring yang digunakan untuk menyerang binatang lain. Hewan tersebut menjadi kuat dengannya sehingga diharamkan. Seperti harimau, singa, serigala, beruang, kera,

Lalu mereka melihat keledai liar...." (Hadits). Selanjutnya dalam hadits tersebut disebutkan, "Lalu kami menyusul Rasulullah ﷺ, kami pun bertanya kepadanya tentang hal itu maka beliau bertanya, '*Apakah kalian membawa salah satu bagiannya?*' Lalu aku memberinya lengan, beliau memakannya sampai memakan dagingnya (dengan gigi) dan beliau dalam keadaan berihram."

373 HR. Bukhari (5537), Muslim (1945), Abu Daud (3794), Nasa'i (VII/174), Ibnu Majah (3241), dan Ahmad (I/332) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dari Khalid bin Walid bahwa ia masuk rumah Maimunah ﷺ bersama Rasulullah ﷺ. Lalu dihidangkan daging biawak yang dibakar maka Rasulullah b menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sebagian wanita berkata, "Sampaikan kepada Rasulullah ﷺ, daging yang ingin beliau makan." Lalu mereka berkata, "Itu biawak wahai Rasulullah." Maka beliau mengangkat tangannya. Lalu aku bertanya, "Apakah ia haram wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Tidak, akan tetapi ia tidak ada di negeri kaumku sehingga aku merasa jijik.*" Lalu aku mengunyah dan memakannya dan Rasulullah ﷺ melihat.

gajah, buaya, jerapah, dan jackal (serigala kecil). Nabi ﷺ melarang memakan setiap binatang buas bertaring.[374]

Diriwayatkan oleh kedua Syaikh dan lain-lain. Karena jenis-jenis ini menyerang dengan taringnya, mereka berburu bukan diburu, sebagaimana perkataan Syafi'i رحمه الله. Abu Ishaq berkata, "Karena ia tidak makan kecuali dari binatang buruannya." Oleh karena itu, tidak haram memakan hyena, musang, dan semisal keduanya sebab ketiadaan kedua makna ini.

Dalam satu pendapat gajah hukumnya halal. Dalam pendapat yang lain buaya halal. Dalam pendapat yang lain jackal (serigala kecil) halal. Dalam satu pendapat jerapah halal.

Anjing tidak dimakan karena termasuk hewan yang buruk. Demikian pula babi berdasarkan ayat.

Kucing liar diperselisihkan. Yang benar adalah diharamkan, meskipun ia liar karena ia kuat dengan taringnya dan memakan bangkai sehingga menyerupai harimau. Dalam *Shahîh Muslim* diriwayatkan dari Abu Zubair, ia berkata: Aku bertanya kepada Jabir tentang harga anjing dan kucing liar, ia lantas berkata, "Nabi ﷺ melarang hal itu."[375]

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

"Sungguh Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan harganya."[376]

Berang-berang,[377] tupai, fennec (serigala kecil), dan ermine (cerpelai) hukumnya halal menurut pendapat yang paling benar. Ini dinyatakan Syafi'i رحمه الله. Wallahu a'lam.

---

374 HR. Bukhari (5780), Muslim (1932), Abu Daud (3802), Tirmidzi (1477), Nasa'i (VII/177), Ibnu Majah (3232), dan Ahmad (IV/194) dari hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyani رضي الله عنه.

375 HR. Muslim (1569) dengan lafal ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (3479) dan Tirmidzi (1279) dengan lafal, "Nabi ﷺ melarang harga anjing dan kucing liar."

376 Shahih; HR. Abu Daud (3488) dan Ahmad (2673) dari jalur Khalid Al-Hadza' dari Barakah bin Uryan Al-Mujasyi'i, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما meriwayatkan hadits, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah melaknat Yahudi yang diharamkan atas mereka lemak, lalu mereka menjualnya dan memakan harganya. Sungguh Allah* ﷻ *apabila mengharamkan memakan sesuatu sudah tentu Dia mengharamkan harganya.*" Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

377 *Samur* (berang-berang) adalah binatang di negara Rusia di belakang Negara Turki yang menyerupai binatang mongoose. (*Al-Mishbâhul Munîr*)

Demikian pula diharamkan burung bercakar, seperti nasr, shaqr, syahin (jenis elang), dan rajawali dengan berbagai jenisnya; karena Nabi ﷺ melarang mengonsumsi setiap burung yang bercakar.[378] **(HR. Muslim)**

Demikian pula diharamkan mengonsumsi hewan pemakan bangkai, seperti burung gagak baik yang bertutul ataupun yang hitam besar karena keduanya merupakan binatang buas. Sedang tentang haramnya burung Zagh 'sejenis gagak' ada perselisihan. Dihalalkan darinya yang berparuh dan berkaki merah menurut pendapat yang paling benar. Bukan ghadaf, yaitu berwarna abu-abu dan bertubuh kecil menurut pendapat yang paling benar. Demikian yang dibenarkan Nawawi dalam *Ashlur Raudhah.*

Pendapat di atas merupakan kesalahan. Dalam *Asy-Syarhush Shaghîr* disebutkan keduanya halal, karena keduanya memungut biji-bijian seperti burung merpati dan tidak memakan bangkai. Berbeda dengan burung gagak hitam besar.

Burung bangau hukumnya halal, sedang burung roller (sejenis kenari) ada perselisihan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Binatang jalalah hukumnya makruh, baik itu domba, sapi, ayam, dan selainnya karena Nabi ﷺ melarang mengonsumsi jalalah dan air susunya.[379] **(HR. Tirmidzi dan dihasankan olehnya)**

---

378 HR. Muslim (1934), Abu Daud (3803), Nasa'i (VII/182), Ibnu Majah (3234), dan Ahmad (I/24) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melarang dari setiap binatang buas yang bertaring dan dari setiap burung yang bercakar."

379 Shahih; HR. Abu Daud (3787), Hakim (II/34), dan Baihaqi (IX/333) dari jalur Amru bin Abu Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ. Sanadnya hasan. Amru bin Abu Qais seorang shaduq yang memiliki kekeliruan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib.*

Hadits tersebut memiliki jalan lain, di antaranya yang diriwayatkan Abu Daud (3785), Tirmidzi (1824), dan Ibnu Majah (3189) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ﷺ. Sanadnya hasan, Muhammad bin Ishaq seorang shaduq yang melakukan tadlis. Menjadi syahid baginya hadits yang diriwayatkan Abu Daud (3881), Nasa'i (VII/211), dan Ahmad (II/219) dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, "Pada Perang Khaibar Rasulullah ﷺ melarang keledai jinak dan jalalah, beliau melarang mengendarai dan memakan dagingnya." Al-Hafizh menghasankan sanadnya dalam *Al-Fath* (IX/648).

Menjadi syahid baginya juga hadits yang diriwayatkan Abu Daud (3786), Tirmidzi (1825), Nasa'i (VII/212), Ahmad (I/226, 339), Ibnu Hiban (5399), Hakim (II/34), dan Baihaqi (IX/333) dari jalur Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang minum air susu jalalah. Sanadnya shahih di atas syarat Bukhari. Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Hakim berkata, "Shahih di atas syarat Bukhari."

Dishahihkan Ibnu Daqiq Al-Id dalam *Al-Iqtirâh* (hlm. 462) di atas syarat Bukhari. Dishahihkan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (IX/30). Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Jalalah adalah binatang yang kebanyakan makanannya dari kotoran kering. Demikian yang dikatakan Syaikh Abu Hamid. Selainnya berkata, "Jalalah yaitu binatang yang memakan kotoran dan biasa memakannya, baik memakan kotoran basah maupun kering."

Dihukumi makruh apabila terdapat perubahan pada bau dan muncul bau busuk. Jika keringat atau selainnya didapati bau najis maka ia adalah jalalah, jika tidak maka bukan jalalah. Demikian yang dibenarkan Nawawi dalam *Ashlur Raudhah*. Sedang dalam *At-Tahrîr* disebutkan, "Yang dijadikan pertimbangan adalah banyaknya asupan makanannya. Jika yang paling banyak adalah najis maka ia adalah jalalah, jika tidak maka bukan jalalah."

Larangan memakan jalalah menunjukkan hukum haram atau makruh? Ada dua pendapat. Nawawi membenarkan bahwa ia makruh sebagai tanzih. Alasan larangan tersebut karena najis dan apa yang dimakannya menjadikannya najis, sehingga ia tidak makan kecuali barang-barang najis. Memakan najis memengaruhi perubahan dagingnya.

Demikian itu mengharuskan hukumnya makruh, sebagaimana seorang penyembelih apabila menyembelih dengan kasar maka itu tidak menyebabkan daging yang disembelihnya menjadi haram dimakan menurut madzhab. Rafi'i membenarkan dalam *Al-Muharrar* mengikuti Imam Haramain, Ghazali, dan lainnya.

Sedang dihukumi haram sebab zhahir hadits, dan karena ia termasuk binatang menjijikkan. Akan tetapi diriwayatkan dalam *Asy-Syarhul Kabîr* dari kebanyakan ulama dan di antara mereka ada ulama Irak, mereka menyetujui pendapat yang dibenarkan Nawawi. Wallahu a'lam.

وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْمَخْمَصَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ

"Halal bagi orang yang terpaksa dalam kondisi darurat untuk memakan bangkai, sekadar untuk menjaga jiwanya (dari kematian)."

Al-Qur'an yang agung menyatakan akan haramnya bangkai, darah, dan daging babi. Begitu pula apa yang disembelih bukan karena Allah ﷻ serta yang semakna dengannya, seperti binatang yang dipukul dengan benda keras, binatang yang jatuh

dari ketinggian, binatang yang ditanduk binatang yang lain, dan binatang yang diterkam binatang buas. Hal ini pada selain kondisi darurat.

Adapun orang yang dalam kondisi darurat maka boleh memakannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴿١٧٣﴾﴾

"*...barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya....*" **(Al-Baqarah [2]: 173)**

Yaitu apabila seseorang memakannya maka tidak ada dosa atasnya. Bahkan terkadang hukumnya wajib, untuk menghindari kebinasaan.

Perlu diketahui bahwa tidak ada perselisihan terkait kondisi sangat lapar tidak cukup menjadi hujah dihalalkannya memakan yang haram. Pun, tidak ada perselisihan bahwa seseorang tidak wajib bertahan dan menolak (makan yang haram) hingga ia hampir sekarat. karena makan pada kondisi tersebut sudah tidak bermanfaat. Bahkan kalau benar seperti itu keadaannya, tidak lagi dihalalkan memakan makan bangkai, karena itu tidak bermanfaat.

Tidak ada perselisihan akan kehalalan bangkai bagi mereka yang takut seandainya tidak makan, dia pun akan kelaparan, tidak sanggup berjalan dan berkendaraan, tertinggal rombongan, atau dirinya tersia-siakan dan semisalnya.

Seandainya ia takut menderita sakit yang menakutkan yang menahannya, hal itu dihukumi seperti takut mati. Jika ia takut sakitnya akan lama maka dihukumi seperti itu juga; ini menurut pendapat yang rajih.

Seandainya ia kehilangan kesabaran dan ia kepayahan menanggung rasa lapar maka apakah halal baginya barang haram atau tidak sampai nafas terakhir? Ada dua pendapat dalam kasus ini.

Dalam *Ziyâdatur Raudhah* disebutkan, "Pendapat yang paling kuat adalah halal. Tidak disyaratkan terkait apa yang ia khawatirkan adanya kebenaran ia terjatuh kalau tidak makan, akan tetapi cukup dengan persangkaan yang kuat."

Apabila ia berakhir pada kondisi yang membolehkan untuk makan yang haram, apakah yang ia makan? Pertama; orang tersebut makan sekadar dapat menghilangkan rasa laparnya; tidak ada perselisihan dalam hal ini. Kedua; ia tidak diperbolehkan memakan melebihi batas kenyang tanpa ada perselisihan. Sedang

tentang halalnya makan hingga kenyang ada beberapa pendapat. Ketiga; apabila ia dekat dengan permukiman penduduk maka tidak boleh, jika tidak (dekat pemukiman) maka boleh.

Qafal dan kebanyakan para ulama madzhab merajihkan keharamannya. Ruyani dan selainnya merajihkan kehalalannya. Demikian kebanyakan ulama menetapkan perselisihan tersebut.

Imam Haramain dan Ghazali merincinya. Kesimpulannya, jika ia berada di suatu gurun dan ia khawatir apabila tidak makan sampai kenyang maka dia akan binasa sebelum keluar gurun, ia pun dihalalkan memakan bangkai sampai kenyang. Apabila kemungkinan ia akan mendapat makanan halal sebelum terjadi kondisi darurat, ia cukup memakan sekedarnya untuk menghilangkan rasa lapar.

Apabila tidak diketahui apakah ia dapat memperoleh makanan halal, sehingga kemungkinan dia akan kembali mengonsumsi barang haram berkali-kali dikarenakan tidak mendapati makanan halal; dalam hal ini terdapat perselisihan. Diperselisihkan pula kerajihan masalah tersebut oleh kedua Syaikh.

Secara umum, yang benar hendaknya ia makan apa yang dapat menghilangkan laparnya, karena setelah hilang rasa laparnya ia tidak lagi dalam kondisi darurat. Sehingga hukum tersebut hilang dengan hilangnya ilatnya, karena kaidah yang ditetapkan adalah hukum berjalan bersama ada dan tidaknya ilat.

Sudi berkata, "Firman Allah ﷻ, '*wa lâ 'âdin*' (*Dan tidak melampaui batas).* Maknanya mengambil sampai batas kenyang. Sedang yang berpendapat 'dengan kenyang', mereka beralasan bahwa makanan yang boleh dimakan untuk menghilang-kan lapar, tentu boleh dimakan sampai ukuran kenyang, sebagaimana hukum binatang sembelihan."

Terpaksa (kondisi darurat) adalah ilat untuk permulaan makan, bukan membolehkan makan terus-menerus, sebagaimana tidak adanya perempuan merdeka merupakan ilat diperbolehkannya menikahi budak perempuan. Oleh karena itu tidak boleh memakannya terus-menerus sampai habis tak tersisa; ini hukumnya haram tanpa perselisihan. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah ia makan sampai hilang rasa lapar, yakni ia tidak lagi disebut orang kelaparan.

Perlu diketahui bahwa Rafi'i dalam *Al-Muharrar* disebutkan bahwa ia memilih pendapat yang diperinci oleh Imam Haramain dan Ghazali.

Apakah boleh menjadikan bangkai sebagai bekal? Jika ia tidak ada harapan menemukan makanan halal maka ia boleh berbekal dengan bangkai. Jika ada harapan maka terdapat perselisihan. Pendapat paling benar, sebagaimana disebutkan dalam *Syarhul Muhadzdzab* dan *Ziyâdatur Raudhah* adalah boleh. Wallahu a'lam.

وَ مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ: السَّمَكُ وَ الْجَرَادُ

"Dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang."

Perlu diketahui bahwa binatang ada tiga macam:

1. Binatang yang tidak boleh dimakan, bangkai dan hasil sembelihannya hukumnya sama.
2. Binatang yang boleh dimakan, bangkainya tidak halal kecuali dengan penyembelihan yang benar, sebagaimana telah dikemukakan.
3. Binatang yang boleh dimakan dan bangkainya pun halal, yaitu ikan dan belalang. Dalilnya berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ وَ الْجَرَادُ».

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai: ikan paus dan belalang." **(HR. Ibnu Majah)**

Akan tetapi sanad hadits di atas dha'if dengan adanya Abdurahman bin Zaid bin Aslam, meskipun Hakim berkata dalam *Mustadrak*-nya di sebuah hadits yang ini sanadnya, "Ini hadits shahih sanadnya." Benar, Baihaqi berkata, "Menjadikannya mauquf lebih shahih." Ia semakna dengan hadits musnad.

Dalil terkait ikan sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ... ﴿٩٦﴾﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut...." **(Al-Mâ'idah [5]: 96)**

Apakah halal jika memakan ikan kecil yang digoreng mengeluarkan isi perutnya? Ada dua pendapat. Sejumlah ulama membenarkan keharamannya, karena isi perutnya tidak dikeluarkan. Isi adalah najis dan menajiskan makanan yang digoreng bersamanya. Sedang alasan pembolehannya adalah repotnya membersihkannya.

Rafi'i berkata, "Para ulama terdahulu berpendapat dengan memaafkan." Ia berkata tentang (ikan) yang suci, "Mereka bersepakat boleh memakan ikan yang diasinkan." Seandainya didapati seekor ikan dalam perut ikan lain, hukumnya halal sebagaimana kalau ia mati.

Seandainya seekor ikan ditemukan terpotong-potong dalam perut ikan lain dan warnanya berubah, hukumnya menjadi tidak halal; menurut pendapat yang paling benar karena ia adalah kotoran. Makruh menyembelih ikan, kecuali ikan besar yang telah lama hidup maka disunahkan menyembelihnya, menurut hukum asalnya sebagai peringan baginya.

Seandainya seekor ular menelan ikan atau ia memotong separuh ikan tersebut, separuh sisanya tidak haram menurut pendapat yang paling benar, akan tetapi makruh. Kedua pendapat tersebut tidak berlaku pada belalang.

Seandainya orang yang sembelihannya tidak halal, lantas ia menyembelih ikan maka ikan tersebut halal, karena akhirnya ikan tersebut menjadi bangkai dan bangkai ikan hukumnya halal. Haram memasukkan ikan yang belum mati ke dalam minyak panas. Semoga Allah memaafkan kita dari adzab-Nya.

Cabang:

Binatang laut apabila dikeluarkan dari laut dan tidak hidup kecuali sesaat, seperti ikan dengan berbagai jenisnya maka ia halal dan tidak diperlukan menyembelihnya. Baik ia mati dengan sebab yang jelas, seperti tabrakan, pukulan nelayan, dan selainnya. Ataupun ia mati dengan sendirinya.

Sedangkan binatang laut yang rupanya tidak seperti rupa ikan pada umumnya maka terdapat tiga pendapat. Dan pendapat paling benar adalah halal. Syafi'i telah menyatakannya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah ﷻ:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ... ﴿٩٦﴾﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut...." **(Al-Mâ'idah [5]: 96)**

Serta sabda Nabi ﷺ:

«الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

"Halal bangkainya."[380]

---

380 Takhrij telah disebutkan.

Syafi'i menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tikus laut dan babi laut boleh dimakan.*" Nawawi berkata dalam *Ashlur Raudhah*, "Yang paling benar semuanya disebut ikan."

Berdasarkan pendapat yang benar, apakah disyaratkan penyembelihan? Yang rajih tidak dan bangkainya halal seperti ikan. Hujah hal tersebut adalah perkataan Ash-Shidiq ﷺ, "Semua binatang yang mati di dalam laut maka Allah telah menyembelihnya untuk kalian."[381]

Benar, Syafi'i ﷺ juga menuturkan, "Jika hewan tersebut hewan yang keluar ruhnya lama, seperti unta laut dan sapi laut maka tidak makruh menyembelihnya sebagai peringan baginya." Diperkecualikan dari itu, buaya karena ia kuat dengan taringnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Katak, kepiting, dan kura-kura diharamkan menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam.

Seseorang menangkap seekor ikan dan dalam perutnya ada mutiara. Apakah mutiara tersebut menjadi miliknya? Dilihat, jika mutiara tersebut berlubang maka mutiara tersebut adalah barang temuan dan tidak menjadi miliknya kecuali setelah melalui proses yang disebutkan dalam pembahasan barang temuan. Jika mutiara tersebut tidak berlubang maka ikan tersebut bersama mutiaranya menjadi miliknya. Wallahu a'lam.

Binatang Kurban

الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ

"Binatang kurban hukumnya sunah."

---

381 Dha'if jidan; HR. Daruquthni (IV/267) dari jalur Syababah dari Hamzah dari Amru bin Dinar dari Jabir ﷺ secara marfu' dengan lafal, "Tidaklah seekor binatang melata di dalam laut kecuali Allah telah menyembelihnya." Sanadnya sangat dha'if, terdapat Hamzah bin Abu Hamzah dan ia rawi *matruk* yang dituduh memalsukan hadits, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Aku tidak mendapatinya dari perkataan Abu Bakar ﷺ.

Udhhiyyah 'binatang kurban' adalah binatang ternak yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga dinamakan *dhahiyah*. Hukum asalnya sebelum ijmak adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٦﴾﴾

"Telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah...." **(Al-Haj [22]: 36)**

Serta firman Allah ﷻ:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah." **(Al-Kautsar [108]: 2)**

Begitu pula pendapat yang masyhur dan selainnya telah menyebutkan hukumnya.

Hukumnya adalah sunah muakadah, dan merupakan syiar yang selayaknya bagi orang yang mampu melakukannya untuk melestarikannya. Malik ﷺ berpendapat wajibnya berkurban. Abu Hanifah ﷺ berkata, "Diwajibkan terhadap orang yang tinggal di negeri yang lapang dan memiliki nishab." Klaim wajibnya (berkurban) dibantah oleh As-Sunnah yang mulia. Dalam *At-Tirmidzi* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ».

"Aku diperintahkan untuk berkurban dan itu adalah sunah bagi kalian."[382]

Yang lebih gamblang dari itu adalah hadits yang diriwayatkan Daruquthni:

«كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ».

"Diwajibkan berkurban kepadaku dan ia tidak wajib atas kalian."[383]

---

382 Dha'if; HR. Daruquthni (IV/282) dari jalur Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk berkurban dan hukum asalnya tidak wajib."* Sanadnya dha'if, terdapat Jabir Al-Ju'fi seorang dha'if.

383 Dha'if; HR. Ahmad (I/317), Daruquthni (IV/282), dan Baihaqi (IX/264) dari jalur Syuraik dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Diwajibkan berkurban kepadaku dan tidak diwajibkan atas kalian. Aku diperintahkan untuk shalat Dhuha dua rakaat dan kalian*

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Usamah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ».

"Apabila kalian melihat hilal Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaknya ia menahan dari memotong rambut dan kukunya."[384]

Hakim berkata, "Sesuai syarat Bukhari." Hadits di atas menunjukkan keterkaitan antara berkurban dengan keinginan, sedang apabila menunjukkan kewajiban tentu bukan seperti ini keadaannya. Hadits yang menetapkan kewajiban kurban, rawinya tidak diketahui.[385] Jika hadits ini shahih maka menunjukkan bahwa hukumnya sunah, guna menggabungkan beberapa dalil.

Apabila Anda telah mengetahui ini, maka hukum binatang kurban adalah sunah kifayah. Apabila satu orang dari anggota keluarga telah menunaikannya maka telah terpenuhi hak sunah dari semua anggota keluarga tersebut. Seandainya satu keluarga meninggalkannya maka hal itu makruh bagi mereka.

Yang diperintahkan untuk berkurban adalah seorang merdeka yang mampu. Mawardi berkata, "Hendaknya imam berkurban untuk kaum muslimin dari harta Baitulmal."

---

tidak diperintahkan dengannya." Sanadnya dha'if, terdapat Jabir Al-Ju'fi seorang dha'if. Syuraik bin Abdullah seorang shaduq yang banyak melakukan kesalahan. Hadits tersebut didha'ifkan Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (X/4).

384 HR. Muslim (1977), Abu Daud (2791), Tirmidzi (1523), Nasa'i (VII/187), Ibnu Majah (3150), dan Ahmad (VI/301).

385 Hasan; HR. Abu Daud (2788), Tirmidzi (1518), Nasa'i (4224), Ibnu Majah (3125), dan Ahmad (17432) dari jalur Abdullah bin Auf dari Amir Abu Ramlah dari Mikhnaf bin Sulaim berkata, "Kami wuquf bersama Rasulullah ﷺ di Arafah. Lantas beliau bersabda, *'Wahai kaum muslim, sungguh wajib bagi setiap keluarga di setiap tahun untuk berkurban dan 'atirah. Apakah kalian mengetahui apa 'atirah? Ini adalah yang dikatakan oleh orang, yakni rajbiyah (binatang kurban yang disembelih pada bulan Rajab).*'" Sanadnya dha'if, terdapat Abu Ramlah dan ia tidak diketahui, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dzahabi berkata, "Padanya ada ketidaktahuan (siapa rawi tersebut)." Ibnu Qathan berkata, "Ilatnya adalah tidak diketahuinya kondisi Abu Ramlah dan namanya adalah Amir. Ia tidak diketahui kecuali dengan ini. Ibnu Aun meriwayatkan darinya. Anaknya Habib bin Mikhnaf meriwayatkan darinya juga. Ia juga seorang yang tidak diketahui seperti bapaknya juga."

Jalan ini diriwayatkan Abdurazaq (8159) dari Ibnu Juraij dari Abdulkarim dari Habib bin Mikhnaf dari bapaknya. Sanadnya dha'if, sebab lemahnya Abdulkarim bin Abu Makhariq dan lemahnya Habib bin Mikhnaf. Kemungkinan sebab jalan ini, Al-Hafizh menguatkannya dalam *Al-Fath* (X/4). Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib."

Tidak boleh berkurban untuk mayat menurut pendapat yang paling benar, kecuali ia berwasiat dengannya. Benar, boleh menggantikan untuknya apabila sebelum wafatnya ia pernah bernazar melakukannya. Wallahu a'lam.

وَ يُجْزِئُ فِيْهَا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ، وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ، وَ تُجْزِيْءُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ

"Bintang yang digunakan untuk berkurban hendaknya domba yang berumur satu tahun dan kambing yang berumur dua tahun. Seekor unta untuk kurban tujuh orang, sapi untuk tujuh orang, dan domba untuk satu orang."

Dalam berkurban disyaratkan beberapa hal:

1. Penyembelihan.
2. Penyembelih. Telah berlalu penyebutannya.
3. Waktu. Penjelasannya akan disebutkan insya Allah.
4. Hewan kurban berupa unta, sapi, dan kambing dengan berbagai jenisnya, sesuai yang disebutkan ayat dan hadits.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka...." **(Al-Haj [22]: 34)**

Hal ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ. Tidak sah berkurban dengan selain ketiga hewan di atas berdasarkan ijmak.

Domba yang sah untuk kurban adalah jadza', yaitu domba yang berumur satu tahun, menurut pendapat yang paling benar. Dalam *At-Tahdzîb* dan selainnya disebutkan, "Jadza' adalah domba yang berumur satu tahun atau sudah pernah tanggal giginya sehingga seperti balig. Karena balig bisa dengan umur atau ihtilam (keluarnya mani)." Syahidnya adalah perkataan Qadhi Abu Thayib, "*Ijdzâ'* adalah tanggalnya gigi susu dan tumbuhnya gigi lain."

Jauhari mengatakan, "Jadza' adalah sebutan untuk kambing pada umur tertentu, bukan gigi yang tanggal dan tumbuh." Ibnu Raf'ah berkata, "Sebagian mereka menukilkan dari penduduk badui bahwa biasanya bulu punggung kambing itu berdiri. Apabila bulu tersebut tidur maka diketahui bahwa ia jadza'." Ada yang berpendapat domba yang telah berumur enam bulan dan ada yang berpendapat delapan bulan.

Adapun tsani dari jenis kambing adalah kambing berumur dua tahun; menurut pendapat yang paling benar. Berbeda dengan domba, karena daging kambing berbeda dengan daging domba sehingga diganti dengan menambah umurnya. Dinamakan tsani karena munculnya gigi serinya. Ada yang berpendapat sah berkurban dengan kambing yang berumur satu tahun masuk tahun kedua.

Tsani dari jenis unta adalah unta berumur lima tahun dan masuk tahun keenam; menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat unta yang masuk tahun ketujuh.

Tsani dari jenis sapi adalah sapi yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga; menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat masuk tahun keempat.

Perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan sahnya antara jantan dengan betina, apabila umurnya sesuai. Benar, jantan lebih utama menurut pendapat yang rajih karena dagingnya lebih baik. Dinukilkan dari Syafi'i bahwa ia berkata, "Betina lebih disukai daripada jantan." Itu ditafsirkan untuk ganti binatang buruan, karena sapi betina lebih mahal harganya, sehingga bisa dibelikan makanan.

Seekor unta sah untuk kurban tujuh orang. Demikian pula seekor sapi berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir ﷺ, ia berkata, "Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiah, seekor unta untuk kurban tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." **(HR. Muslim)**

Ishaq berkata, "Seekor unta sah untuk kurban sepuluh orang." **(HR. Bukhari)**

Terdapat riwayat lain sebagai syahid yang diriwayatkan Tirmidzi. Ia berkata, "Hasan gharib." Ibnu Qathan berkata, "Shahih."[386]

---

386 Shahih; HR. Tirmidzi (905), Nasa'i (4292), Ibnu Majah (3131), dan Hakim (IV/256) dari jalur Husain bin Waqid dari Alba' bin Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Dahulu kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu safar. Lalu datang Hari Raya Idul Adha maka kami berserikat satu ekor sapi untuk kurban tujuh orang dan seekor unta tujuh orang." Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

Seekor domba sah untuk kurban satu orang. Demikian pula untuk satu keluarga sebagaimana telah dikemukakan. Wallahu a'lam.

وَ أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَ الْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الْهُزَالِ

"Empat hal penyebab tidak sahnya binatang kurban: buta yang jelas butanya, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, dan kurus sehingga hilang sumsumnya."

Binatang kurban disyaratkan selamat dari cacat yang mengurangi dagingnya. Masuk dalam kategori ini beberapa masalah:

1. Buta yang hilang biji matanya. Demikian pula jika biji matanya masih ada menurut pendapat yang paling benar, sebab kemutlakan hadits, yaitu sabda Nabi ﷺ:

   «أَرْبَعَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا وَ لَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى».

   "Empat hal yang tidak sah dijadikan binatang kurban: buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas kepincangannya, dan kurus sehingga tidak ada sumsum di tulangnya."[387] **(HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hasan shahih.")**

   An-Naqi (*tunaqqâ*) adalah lemak dan ada yang berpendapat sumsum tulang.

   Alasan ketidaksahannya karena binatang yang hilang biji mata maka hilang pula bagian yang enak dimakan. Meskipun biji matanya tidak hilang maka pengembalaannya berkurang karena buta sehingga kalau tetap hidup ia kurus.

---

387 Shahih; HR. Abu Daud (2802), Tirmidzi (1497), Nasa'i (VII/189), Ibnu Majah (3144), Ahmad (IV/284), Ibnu Khuzaimah (2912), Ibnu Hiban (5922), dan Hakim (I/467, 468) dari jalur Sulaiman bin Abdurahman dari Ubaid bin Fairuz dari Bara' bin Azib ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Tirmidzi, Hakim, Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (IV/340), Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VIII/372), dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/140).

2. Pincang. Berdasarkan hadits sehingga binatang pincang yang sangat pincang tidak sah.

   Seandainya binatang tersebut menuju padang rumput yang rimbun, rombongannya akan mendahuluinya dan ia pun tertinggal. Jika pincangnya ringan sehingga tidak membuatnya tertinggal rombongan ternak maka tidak mengapa.

   Seandainya tatkala binatang tersebut dibaringkan untuk disembelih dalam keadaan sehat, lalu ia memberontak sehingga tulang kakinya pecah atau pincang karena pisau. Binatang tersebut tidak boleh (dijadikan binatang kurban) menurut pendapat yang paling benar, karena ia cacat ketika disembelih. Sebagaimana domba yang kakinya patah, lantas segera hendak disembelih maka kurbannya tidak sah.

3. Sakit, sebagaimana disebutkan hadits.

   Binatang yang sakit, jika sakitnya ringan maka tidak menghalangi sahnya. Jika sakitnya parah, seperti kurus dan rusaknya daging maka itu menghalangi sahnya kurban. Ini merupakan pendapat madzhab.

   Dalam satu pendapat disebutkan bahwa secara umum sakit tidak menghalangi sahnya kurban secara mutlak. Sakit dalam hadits ditafsirkan dengan sakit kudis. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa secara umum sakit menghalangi sahnya kurban meskipun ringan, sebagaimana pendapat yang diriwayatkan Mawardi.

   Termasuk sakit adalah *al-hayâm*, yaitu sangat haus sehingga ia tidak merasa puas dengan minum air. Pakar bahasa berkata, "Ia adalah penyakit yang menjangkiti kambing yang menyebabkan ia berjalan mondar-mandir sehingga ia tidak digembalakan."

4. Kurus, sebagaimana disebutkan hadits.

   Tidak sah berkurban dengan binatang kurus, hingga sumsumnya hilang dikarenakan sangat kurus. Ini merupakan penyakit yang mempengaruhi daging. Jika sedikit maka sah.

   Para ulama madzhab memberi batasan, yakni kurus yang berdampak buruk sampai batas orang-orang kaya tidak menginginkannya di masa lapang dan paceklik. Ibnu Raf'ah berkata, "Selayaknya yang menjadi rujukan dalam hal itu adalah adat." Mawardi berkata, "Apabila hilangnya sumsum disebabkan sakit maka tidak sah, Jika karena cacat bawaan maka tidak mengapa."

5. Kudis.

Binatang yang memiliki banyak kudis maka tidak sah. Sedang pendapat paling benar menyebutkan ketidaksahannya meskipun sedikit. Syafi'i ﷺ menyatakan bahwa kudis adalah penyakit yang merusak daging dan (menimbulkan) nanah.

Imam Haramain dan Ghazali memilih bahwa binatang berkudis tidak menghalangi untuk dikurbankan, kecuali jika kudis tersebut banyak seperti penyakit. Rafi'i dalam *Al-Muharrar* mengkhususkan dengan kudis yang banyak.

6. Taula', yaitu binatang yang berputar-putar di padang gembalaan namun tidak mau makan rumput.

7. Kehilangan gigi. Jika sebagian giginya hilang maka tidak mengapa. Jika seluruh giginya hilang karena pecah atau karena hal lainnya maka Imam Haramain berkata: Para muhaqiq berkata, "Sah karena tidak lepas satu pun bagian yang dimakan."

   Baghawi dan sejumlah ulama membenarkan bahwa ia tidak sah, pendapat ini dishahihkan Nawawi. Ia berhujah bahwa dalam hadits tersebut ada larangan (untuk berkurban) dengan *musyayyi'ah* (binatang yang mengikuti rombongan dan tidak bisa menyusul dikarenakan saking kurusnya).

   Sebagian ulama berkata, "Jika hal itu disebabkan sakit atau pengaruh kurangnya asupan sehingga kadar dagingnya berkurang maka tidak sah. Jika tidak demikian maka sah." Rafi'i berkata, "Itu bagus." Syafi'i ﷺ berkata, "Kami tidak menghafal dari Nabi ﷺ satu hadits pun tentang gigi. Pun tidak boleh berpegang pada riwayat yang ada kecuali satu-dua pendapat. Bisa jadi dilarang karena berdampak buruk bagi daging meskipun sedikit. Atau bisa jadi sah seperti kehilangan tanduk." Wallahu a'lam.

وَلَا تُجْزِئُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ وَ لَا الذَّنَبِ

"Tidak sah binatang yang telinga dan ekornya dipotong."

Tidak sah berkurban dengan binatang yang telinganya dipotong. Demikian pula binatang yang sebagian besar telinganya dipotong; tanpa ada perselisihan. Jika yang dipotong sedikit maka terdapat perselisihan. Pendapat paling benar adalah tidak sah, dikarenakan hilangnya suatu bagian yang enak dimakan.

Imam Haramain memberikan batasan mengenai perbedaan sedikit dan banyak, jika dari kejauhan tampak cacatnya maka dikatakan banyak. Jika tidak terlihat maka sedikit. Seandainya telinganya dipotong (namun tidak sampai putus) dan telinga yang terpotong tersebut bergelantungan maka sah menurut pendapat yang paling benar.

Seandainya telinganya di-*kai*[388] maka tetap sah menurut madzhab. Ada yang berpendapat tidak sah sebab biasanya tempat dikai menjadi keras. Sah binatang yang telinganya kecil. Tidak sah binatang yang tidak ada telinganya sejak lahir menurut pendapat yang rajih, binatang demikian dinamakan *al-kâ'*.

Sah berkurban dengan binatang yang terlahir tanpa memiliki pantat atau ambing; ini menurut pendapat yang paling benar. Perbedaannya dengan telinga, telinga merupakan anggota badan yang lazim ada, berbeda dengan ambing dan pantat, berdasarkan dalil bolehnya berkurban dengan kambing jantan. Akan tetapi tidak sah binatang yang pantat dan ambingnya dipotong menurut pendapat yang paling benar, dikarenakan hilangnya suatu bagian yang dapat dimakan. Demikian pula binatang yang dipotong ekornya. Wallahu a'lam.

وَ يُجْزِئُ الْخَصِيُّ وَ الْمَكْسُوْرُ الْقَرْنِ

"Sah berkurban dengan binatang yang dikebiri dan yang tanduknya patah."

Binatang yang dikebiri adalah binatang yang kedua testisnya dipotong. Madzhab menyatakan bahwa ia sah karena berkurangnya keduanya menjadi sebab bertambah dan bagusnya daging.

Ibnu Kaj menganggapnya aneh dan ia meriwayatkan dua pendapat mengenai hal ini. Satu pendapat menyebutkan tidak sah karena dengan ketiadaannya ada kehilangan suatu bagian yang baik dan dapat dimakan.

Sah mengurbankan qash'a, yaitu binatang yang kedua tanduknya patah dari akarnya. Baik mengalirkan darah atau tidak. Demikian pula sah berkurban dengan jama', yaitu binatang yang salah satu tanduknya patah. Demikian pula

388 Kai adalah membakar besi sampai membara, lalu ditempelkan ke kulit binatang untuk mengobati luka, penyakit, atau sebagai tanda. -peneri.

jalha', yaitu binatang yang tidak memiliki tanduk sejak lahir. Ada yang berpendapat jalha' adalah binatang yang sebagian tanduknya hilang. Sah mengurbankan qashma', yaitu binatang yang kulit tanduknya pecah. Demikian pula adhba', yaitu binatang yang tanduk dalamnya patah. Semua hal di atas diperbolehkan karena tidak mempengaruhi daging, layaknya bulu. Memang benar makruh hukumnya berkurban dengan itu semua.

Sah berkurban dengan binatang yang diminum air susunya.

Apakah sah mengurbankan binatang yang bunting? Terdapat perselisihan. Ibnu Raf'ah berkata, "Pendapat yang masyhur adalah sah, karena berkurangnya daging diganti dengan janin." Ada ulama yang berpendapat tidak sah. Ibnu Naqib berkata, "Pendapat ini yang diambil Nawawi dalam *Syarhul Muhadzdzab* akan periwayatannya dari Abu Thayib bahwa ia menukilnya dari para ulama madzhab. Konsekuensinya tidak sah."

Asnawi berkata, "Pendapat yang dikatakan Ibnu Raf'ah berdasarkan pendapat lemah dan yang masyhur kebalikannya adalah aneh." Sejumlah ulama, di antaranya Mutawali dengan jelas menyatakan bahwa ia adalah aib, yaitu binatang bunting. Beberapa guru para ulama yang berpendapat dengannya yakni Syaikh Abu Hamid Ghazali, Imrani, dan Nawawi dalam *Syarhul Muhadzdzab* meriwayatkan pendapat para ulama madzhab. Mereka membedakan antara binatang kurban dan binatang zakat karena tujuan dari binatang kurban adalah diambil dagingnya dan bunting membuatnya kurus. Sedang maksud dari zakat adalah harganya.

Bandaniji juga menyatakan demikian dengan rinci. Saya mendapatinya dalam *Syarhul Muhadzdzab* yang dinamakan dengan istiqsha' dan ia menukilnya dari para ulama madzhab. Mereka para imam madzhab berpendapat dengannya. Kemungkinan sebab perkataan Ibnu Raf'ah akan hal itu karena mereka yang menyebutkan masalah tersebut bukan pada tempatnya.

Saya tambahkan, "Selayaknya untuk diperinci. Ada yang berpendapat, jika binatang bunting tersebut gemuk maka sah secara pasti sebab itulah makna yang dimaksudkan dari binatang kurban. Tidak ada di dalam hadits tersebut lafal yang melarang dan tidak ada makna yang menegaskan hal tersebut. Jika ia tidak gemuk dan terlihat jelas kurusnya maka tidak sah. Jika tidak demikian maka sah seperti binatang semisalnya yang tidak bunting."

Dalam perkataan Rafi'i ada pendapat yang menunjukkan sahnya binatang bunting secara mutlak. Oleh sebab ini, ia berkata, "Kalau binatang bunting

disebutkan sebagai tanggungan maka sah." Lalu di tengah-tengah perkataannya, "Lantas apabila binatang tersebut cacat, maka dikembalikan kepada pemiliknya."

Hal tersebut merupakan konsekuensi bagi yang berpendapat bahwa bunting bukan cacat, karena dalam kurban binatang yang cacat tidak boleh disebut sebagai tanggungan. Apa yang disebutkan Rafi'i dalam *Al-Bai'* 'jual beli' bahwa bunting mengurangi dagingnya adalah satu pendapat. Wallahu a'lam.

وَ وَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيْدِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

"Waktu penyembelihan hewan kurban adalah dari waktu shalat Id sampai terbenamnya matahari di akhir Hari Tasyrik."

Waktu penyembelihan, bermula dari matahari terbit pada Hari Kurban dan berlalu ukuran dua rakaat serta dua khuthbah ringan menurut madzhab. Ini lafal dalam *Ar-Raudhah*. Akan tetapi Syaikh penulis *At-Tanbîh* berpendapat bahwa yang benar ditambah dari waktu tersebut, yaitu dari tingginya matahari seukuran tombak pendek. Ini yang dianggap muktabar oleh Syaikh dalam *At-Tashhîh* yang disebutkan Rafi'i dalam *Al-Muharrar.*

Hujah muktabar berlalunya seukuran shalat dan dua khutbah adalah sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْخُطْبَتَيْنِ فَقَدْ أَتَمَّ نُسُكَهُ وَ أَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ».

"Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka ia menyembelih untuk dirinya. Siapa yang menyembelih setelah shalat serta dua khutbah maka ia telah menyempurnakan kurbannya dan bertepatan dengan sunah kaum muslim."[389] **(HR. Syaikhaini)**

389 HR. Bukhari (5556), Muslim (1961) dari hadits Bara' bin Azib ﷺ.
Diriwayatkan pula oleh Bukhari (5546) dari hadits Anas ﷺ. Semuanya meriwayatkan tanpa lafal, *"Dua khotbah."*

Seseorang berkata, "Zhahir hadits menunjukkan muktabarnya shalat, lantas mengapa kalian menyimpang dari hal itu dengan menyebutkan muktabarnya waktu?" Jawabnya adalah perbuatan shalat bukan syarat tentang masuknya waktu, hal ini apabila shalat tersebut dinisbatkan kepada penduduk desa dengan kesepakatan ulama. Demikian pula penduduk kota. Wallahu a'lam.

Waktu berkurban selesai dengan berakhirnya Hari Tasyrik, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«أَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ».

"Hari-hari Mina semuanya adalah waktu penyembelihan."[390]

Karena hukum hari ketiga tasyrik adalah seperti hukum dua hari sebelumnya dalam waktu (tasyrik) dan dalam pengharaman puasa. Demikian pula dalam penyembelihan. Wallahu a'lam.

Cabang:

Makruh berkurban di malam hari, karena takut salah dalam menyembelih, alat sembelihan mengenai dirinya, atau terlambat membagikan daging dalam kondisi segar. Wallahu a'lam.

وَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيَةُ وَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَ التَّكْبِيْرُ وَ الدُّعَاءُ بِالْقَبُوْلِ

"Ketika menyembelih, disunahkan lima hal: tasmiah, bershalawat terhadap Nabi ﷺ, menghadap kiblat, bertakbir, dan berdoa agar diterima."

---

390 Dha'if; HR. Ahmad (IV/82) dan Baihaqi (IX/295) dari jalur Sa'id bin Abdulaziz dari Sulaiman bin Musa dari Jubair bin Muth'im ﷺ secara marfu' dengan lafal, *"Semua Hari Tasyrik adalah penyembelihan."* Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Sulaiman bin Musa Al-Umawi tidak mendapati Jubair bin Muth'im. Baihaqi berkata, "Mursal."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hiban (3854), Ibnu Adiy (III/1118), dan Baihaqi (IX/295) dari jalur Sa'id bin Abdulaziz dari Sulaiman bin Musa dari Abdurahman bin Abu Husain dari Jubair. Sanadnya dha'if sebab ketidaktahuan kondisi Abdurahman bin Abu Husain. Sulaiman bin Musa telah menyendiri dengan riwayat darinya dan tidak mentsiqahkannya selain Ibnu Hiban.

Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam *Al-Kabir* (1583), Daruquthni (IV/284), dan Baihaqi (IX/296) dari jalur Suwaid bin Abdulaziz dari Sa'id bin Abdulaziz dari Sulaiman bin Musa dari Nafi' bin Jubair dari bapaknya. Sanadnya dha'if, padanya ada Suwaid bin Abdulaziz dan ia seorang dha'if. Al-Hafizh berkata di dalam *At-Talkhish* (IV/142), "Tambahan ini tidak mahfuzhah. Yang mahfuzh adalah, *'Mina semuanya adalah tempat penyembelihan.'*" Yaitu tempat penyembelihan.

Disunahkan membaca basmalah berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ... ﴿١١٨﴾﴾

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya...." **(Al-An'âm [6]: 118)**

Dalam *Ash-Sha<u>hîh</u>ain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ ketika menyembelih binatang kurbannya, beliau melafalkan:

«بِسْمِ اللهِ».

"Dengan nama Allah."[391]

Seandainya tidak membaca basmalah maka tetap halal, karena Allah ﷻ membolehkan kita memakan sembelihan ahlukitab, sedang pada umumnya mereka tidak membaca basmalah. Dalam *Ash-Sha<u>hîh</u>ain* disebutkan bahwa kaum muslim bertanya, "Wahai Rasulullah, suatu kaum badui mendatangi kami membawa daging yang kami tidak ketahui apakah saat menyembelih mereka menyebut nama Allah atau tidak." Beliau menjawab, *"Sebutlah nama Allah ﷻ dan makanlah!"*[392] Hadits ini menunjukkan bahwa membaca basmalah hukumnya tidak wajib. Juga berdasarkan dalil lainnya.

Disunahkan juga bershalawat terhadap Nabi ﷺ. Syafi'i رحمه الله telah menyatakan kesunahannya dengan mengqiaskan terhadap berbagai tempat dan karena Allah ﷻ telah mengangkat penyebutannya, sampai Allah tidak disebut kecuali beliau disebut bersama-Nya. Telah diriwayatkan secara shahih penyebutan bacaan basmalah.

Berikutnya menghadapkan sembelihan ke arah kiblat. Arah kiblat adalah arah yang paling baik, pun karena Nabi ﷺ kala menyembelih mengarahkan

---

391 HR. Bukhari (5558), Muslim (1966), Tirmidzi (1494), Nasa'i (VII/194), Ibnu Majah (3120), dan Ahmad (III/99) dari hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba yang warna putih bulunya lebih dominan daripada warna hitamnya. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi tubuh kedua ekor domba tersebut. Beliau membaca basmalah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau." Dalam riwayat Muslim disebutkan dan beliau berkata, *"Dengan nama Allah dan Allah Mahabesar."*

392 HR. Bukhari (2057), Abu Daud (2829), Nasa'i (4436), Ibnu Majah (3174) dari hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa suatu kaum berkata, "Wahai Rasulullah, suatu kaum mendatangi kami membawa daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak." Maka Rasulullah bersabda, *"Sebutlah nama Allah dan makanlah ia!"*

sembelihannya ke arah kiblat.[393]

Ada yang berpendapat, "Selayaknya hal tersebut makruh, karena menyembelih adalah kondisi mengeluarkan najis maka seperti kencing." Jawabannya, kurban merupakan kondisi yang disunahkan untuk berdzikir kepada Allah saat mengerjakannya, berbeda dengan kondisi mengeluarkan najis.

Tentang tatacara mengarahkan ke kiblat ada beberapa pendapat. Yang paling benar dari pendapat-pendapat tersebut adalah memosisikan tempat yang disembelih agar penyembelih bisa menghadap kiblat. Itulah yang utama.

Selanjutnya adalah bertakbir. Terkait bertakbir, dalam riwayat Anas ﷺ disebut-kan bahwa Nabi ﷺ berkurban dua ekor domba yang warna putih bulunya lebih dominan dari warna hitamnya dan domba tersebut bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau yang mulia. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau yang mulia di atas sisi tubuh kedua ekor domba tersebut.[394] **(HR. Syaikhaini)**

Kemudian berdoa agar diterima, hal ini disunahkan. Lafazhnya:

«اللّٰهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي».

"Ya Allah, ini dari-Mu dan untuk-Mu maka terimalah dariku."

---

393 Hasan; HR. Abu Daud (2795), Ibnu Majah (3121), dan Baihaqi (IX/287) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Iyash dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "Pada hari penyembelihan, Nabi ﷺ menyembelih kurban berupa dua ekor domba bertanduk yang warna putih bulunya lebih dominan daripada warna hitamnya, domba tersebut telah dikebiri. Ketika beliau menghadapkan keduanya ke arah kiblat, beliau berdoa, '*Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi di atas agama Ibrahim yang lurus dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sungguh shalatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam tidak ada sekutu baginya dan dengan hal itu aku diperintahkan serta aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya dengan nama Allah dan Allah Mahabesar*.' Lalu beliau menyembelih."

Para rawinya tsiqat selain Abu Iyasy Az-Zarqi seorang yang matur (keliru). Abu Iyasy Az-Zarqi adalah penduduk Madinah dan Yazid bin Abu Habib seorang penduduk Mesir dan tidak disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abu Iyasy Al-Madani. Rawi dari Yazid pada Ibnu Majah adalah Ismail bin Iyasy dan ia seorang dha'if pada riwayat selain dari penduduk Syam, kemungkinan kekeliruan darinya. Muhammad bin Ishaq seorang shaduq yang melakukan tadlis dan ia telah meriwayatkan secara 'an'anah kecuali ia telah menyatakan secara gamblang dengan mendengar dalam riwayat Ahmad (III/375) dan Ibnu Khuzaimah (2899). Ia dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ishaq: Menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Khalid bin Abu Imran dari Abu Iyasy dari Jabir ﷺ. Al-Hafizh berkata dalam *Takhrijul Adzkâr* (*Al-Futûhât* [V/22]), "Riwayat Ibrahim bin Sa'ad, riwayat bersambung yang jadi sandaran. Ia riwayat yang paling mahfuzh dari semuanya."

394 Takhrij telah disebutkan.

Makna doa tersebut, "Ini adalah kenikmatan dan pemberian dari-Mu, aku menggiringnya dan aku mendekatkan diri dengannya kepada-Mu." Dalilnya adalah perbuatan Nabi ﷺ ketika berkurban dengan kedua ekor domba yang telah disebutkan, beliau juga melafalkan:

«اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

"Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad."[395] Wallahu a'lam.

وَ لَا يَأْكُلُ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَ لَا يَبِيْعُ مِنْهُ

"Seorang yang berkurban tidak memakan sesuatu dari binatang kurban yang dinazarkan. Ia boleh memakan dari binatang kurban yang ia lakukan dengan sukarela. Ia juga tidak dibenarkan menjual bagiannya tersebut."

Binatang kurban yang dinazarkan keluar dari kepemilikan orang yang bernazar dengan nazar tersebut, sebagaimana kalau ia memerdekakan seorang budak, bahkan kalau ia merusak binatang kurban tersebut maka ia wajib menanggungnya. Apabila ia menyembelihnya maka wajib baginya bersedekah dengan dagingnya. Seandainya ia mengakhirkan sedekahnya sampai daging tersebut rusak maka ia wajib menanggungnya.

Orang yang berkurban karena nazar tidak boleh memakan daging kurbannya sedikit pun, hal ini dikiaskan pada ganti binatang buruan dan membayar dam (dalam melanggar larangan ihram). Seandainya ia memakan sesuatu darinya maka ia didenda, namun ia tidak wajib berkurban untuk kedua kalinya, karena ia telah melakukannya.

---

395 HR. Muslim (1967), Abu Daud (2792), dan Ahmad (VI/78) dari hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ menitahkan pencarian dua ekor domba bertanduk yang kaki-kakinya berwarna hitam, perutnya berwarna hitam, dan matanya berwarna hitam. Domba tersebut pun didatangkan sehingga beliau membaringkannya, lalu beliau menyembelihnya. Selanjutnya beliau melafalkan, "*Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad.*" Lalu beliau berkurban dengannya.

Tentang apa yang ia tanggung maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang rajih dan Syafi'i berpendapat dengannya yakni ia didenda dengan harganya, sebagaimana kalau orang lain merusaknya. Pendapat kedua; wajib baginya mengganti semisal daging tersebut. Pendapat ketiga; ia bergabung dengan sembelihan yang lain.

Adapun seorang yang suka rela berkurban maka disunahkan baginya untuk memakan bagian dari binatang kurban tersebut, bahkan ada yang berpendapat wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَكُلُوا۟ مِنْهَا ... ﴿٣٦﴾﴾

"... maka makanlah sebagiannya...." **(Al-Haj [22]: 36)**

Pendapat yang benar adalah disunahkan, ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٦﴾﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah...." **(Al-Haj [22]: 36)**

Allah ﷻ menjadikan unta-unta tersebut berguna bagi kita, bukan untuk mencelakai kita; hal ini juga dikiaskan terhadap akikah. Yang paling utama adalah bersedekah dengan seluruh binatang kurban tersebut kecuali satu suap atau dua suap yang ia makan karena merupakan sunah. Imam Haramain dan Ghazali berkata, "Bersedekah dengan semuanya lebih baik menurut semua pendapat."

Seandainya ia tidak ingin bersedekah dengan semuanya maka apa yang ia lakukan? Ada yang berpendapat, ia memakan separuh dan bersedekah dengan separuhnya berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾﴾

"... makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." **(Al-Haj [22]: 28)**

Allah ﷻ telah membagi hewan kurban menjadi dua bagian. Ini yang dinyatakan Syafi'i dalam qaul qadim. Ada yang berpendapat, ia makan sepertiga, menghadiahkan sepertiga, dan bersedekah dengan sepertiganya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ... ﴾

"...beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta...." **(Al-Haj [22]: 36)**

Allah ﷻ telah menjadikannya tiga bagian. Qani' adalah seorang yang duduk di rumahnya dan mu'tar adalah seorang yang meminta-minta.

Ada yang berpendapat selain itu. Ini adalah qaul jadid yang paling benar. Berdasarkan ini, lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang mendapat hadiah berupa daging kurban? Ada yang berpendapat mereka adalah para fakir yang bersikap baik (tidak meminta-minta). Lalu kesimpulannya kembali kepada bersedekah dengan dua pertiga. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan Abu Thayib dari qaul jadid dan ia membenarkannya. Ada yang berpendapat, mereka adalah orang-orang kaya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Ia makan sepertiga, bersedekah dengan sepertiga, dan menghadiahkan sepertiga kepada orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang bersikap baik." Seandainya ia bersedekah dua pertiga maka itu lebih disukai dan Bandaniji menukil tentang bersedekah dengan dua pertiga lebih utama dari nash (Syafi'i). Wallahu a'lam.

Perlu diketahui bahwa fungsi binatang kurban adalah untuk diambil manfaatnya sehingga tidak boleh menjualnya, bahkan tidak boleh menjual kulit dan tidak boleh menjadikannya sebagai upah untuk tukang jagal, meskipun ia melakukannya secara suka rela.

Akan tetapi orang yang berkurban, hendaknya bersedekah dengan hewan kurban tersebut atau ia memprosesnya menjadi barang yang bisa dimanfaatkan, seperti khuf, sandal, ember, dan lain-lain, lantas tidak menyewakannya. Tanduk dihukumi seperti kulit.

Menurut Abu Hanifah ﷺ boleh menjualnya, bersedekah dengan harganya, dan ia menukarkan kulit tersebut dengan perabotan rumah tangga. Kita mengiaskan pada daging. Dari penulis *At-Taqrîb* ada riwayat pendapat yang gharib bahwa boleh menjual kulit dan menggunakan harganya seperti penggunaan binatang kurban. Wallahu a'lam.

Cabang:

Tempat berkurban adalah negeri orang yang berkurban. Sedangkan tentang memindahkan binatang kurban ada dua pendapat, sebagaimana dalam pemindahan zakat. Yang benar dalam kasus ini boleh. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya ia menghibahkan untuk orang kaya hibah kepemilikan, dalam hal ini Imam Haramain berkata, "Pendapat paling kuat adalah hal itu terlarang, karena hibah bukan sedekah. Binatang kurban selayaknya menduduki kedudukan antara sedekah dan hibah." Wallahu a'lam.

Akikah

وَ الْعَقِيْقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَ هِيَ الذَّبِيْحَةُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَ يُذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Akikah hukumnya sunah. Akikah adalah sembelihan untuk anak yang dilahirkan pada hari ketujuh. Dua ekor domba bagi anak lelaki dan satu ekor domba bagi anak perempuan."

Akikah menurut bahasa adalah sebutan untuk rambut yang posisinya di atas kepala anak yang baru dilahirkan. Menurut syariat adalah sebutan untuk hewan yang disembelih pada hari ketujuh, hari pencukuran kepala. Ada yang berpendapat selain hal itu.

Hukum asal tentang sunahnya akikah adalah hadits Aisyah ﵂, hadits Samurah, dan hadits lainnya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى».

"Bayi tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, kepalanya dicukur dan diberi nama."[396] **(HR. Ahmad dan Tirmidzi. Dishahihkan Hakim)**

Disembelih untuk bayi lelaki dua ekor domba dan untuk bayi perempuan satu ekor domba. Dalilnya adalah hadits Ummu Kurz ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

396 Shahih; HR. Abu Daud (2838), Tirmidzi (1522), Nasa'i (VII/147), Ibnu Majah (3165), Ahmad (V/12), dan Hakim (IV/237) dari jalur Hasan dari Samurah bin Jundub ﵁. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan Hakim dan disepakati oleh Dzahabi. Dishahihkan Ibnu Abdilbarr dalam *Al-Tamhid* (IV/308) dan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VIII/416).

«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

"Untuk seorang bayi lelaki dua ekor domba dan untuk seorang bayi perempuan seekor domba."[397]

Hadits dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami melakukan akikah untuk bayi lelaki dengan dua ekor domba dan untuk bayi perempuan dengan seekor domba."[398] **(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban dalam *Shahîh*-nya. Dihasankan Tirmidzi)**

Hari kelahiran dihitung termasuk ke dalam tujuh hari tersebut; ini menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat tidak termasuk tujuh hari tersebut, pendapat ini dinukil dari pernyataan Syafi'i ﷺ. Rafi'i dan selainnya berkata, "Akikah tidak lepas dengan lepasnya hari ketujuh." Sedangkan dalam *Al-'Uddah* dan *Al-Hâwî* karya Mawardi disebutkan bahwa akikah setelah hari ketujuh adalah qadha.

Pendapat yang dipilih, hendaknya akikah tersebut tidak melampaui nifas. Jika akikah tersebut melampaui nifas maka yang dipilih hendaknya akikah tersebut tidak melampaui batas menyusui. Jika melampaui maka yang dipilih hendaknya akikah tersebut tidak melampaui tujuh tahun. Jika melampauinya maka yang dipilih hendaknya akikah tersebut tidak melampaui umur balig. Jika melampauinya maka akikah tersebut gugur dari selainnya dan ia memiliki pilihan untuk mengakikahi diri sendiri ketika dewasa.

Rafi'i berhujah akan hal itu dengan Nabi ﷺ mengakikahi diri beliau sendiri setelah kenabian.[399] Ulama lainnya juga berhujah dengannya. Rafi'i menambahkan, "Setelahnya turun surah Al-Baqarah." Hadits ini lemah dari seluruh jalannya. Syafi'i

---

397 Shahih; HR. Abu Daud (2835), Tirmidzi (1516), Nasa'i (VII/147), Ibnu Majah (3165), Ahmad (V/12), dan Hakim (IV/237) dari jalur Siba' bin Tsabit dari Ummu Kurz ﷺ. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

398 Shahih; HR. Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), Ahmad (VI/31), dan Ibnu Hiban (5310) dari jalur Yusuf bin Mahik dari Hafshah binti Abdurahman dari Aisyah ﷺ. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan Nawawi dalam *Al-Majmu'* (VIII/407).

399 Hasan; HR. Abdurazaq (7960), Ibnu Hiban dalam *Adh-Dhu'afâ'* (II/23), *Al-Bawâr* (*Kasyful Astâr* [1237]), dan Baihaqi (IV/133) dari jalur Abdullah bin Muharar dari Qatadah dari Anas ﷺ. Sanadnya dha'if, terdapat Abdullah bin Muharar seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mizân*. Ia memiliki jalan lain dari Anas yang diriwayatkan Thahawi dalam *Musykilul Âtsâr* (I/461), Thabrani dalam *Al-Ausath* (974), dan Dhiya' dalam *Al-Mukhtârah* (1832) dari jalur Haitsam bin Jamil dari Abdullah bin Mutsana bin Anas dari Tsumamah bin Anas dari Anas ﷺ. Para rawinya tsiqat. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (IX/595), "Haitsam seorang tsiqat dan Abdullah termasuk rawi Bukhari." Hadits tersebut sanadnya kuat.

ﷺ telah menyatakan bahwa seseorang tidak mengakikahi diri sendiri. Nawawi berkata, "Sungguh aku telah melihat nash tersebut dalam *Al-Buwaithi*."

Perlu diketahui bahwa domba dalam akikah hukumnya seperti domba dalam berkurban; terkait umur dan selamatnya ia dari cacat dengan dikiaskan kepadanya. Inilah pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat, dalam akikah diperbolehkan menggunakan domba yang berumur kurang dari setahun dan kambing yang kurang dari dua tahun, berbeda dengan binatang kurban, karena ia lebih dikuatkan. Karena binatang kurban berkaitan dengan sebab yang permanen dan perkara umum. Dalam satu pendapat dimaafkan pula akikah dengan domba yang cacat.

Yang paling benar bahwa unta dan sapi lebih utama daripada kambing. Ada yang berpendapat, bahkan kambing lebih utama, yaitu dua ekor domba untuk bayi lelaki dan seekor domba untuk bayi perempuan sebab zhahir sunah.

Disunahkan ketika menyembelihnya mengucapkan, "Dengan nama Allah, ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu sebagai akikah Fulan." Disunahkan menyembelihnya ketika terbitnya matahari. Bandaniji berkata, "Mencukur rambutnya dilakukan sebelum menyembelih." Dari nash (Syafi'i ﷺ), dalam *At-Tahdzîb*, dan selainnya bahwa mencukur rambut dilakukan setelahnya dan kuatnya lafal hadits menunjukkan kepada hal itu. Nawawi berkata, "Ia lebih rajih."

Disunahkan untuk mengambil daging tanpa memecahkan tulang, sebagai rasa optimis akan keselamatan anggota badan anak yang dilahirkan. Ibnu Shabagh berkata, "Seandainya ia memecahkannya maka tidak makruh menurut dua pendapat yang paling benar." Daging tersebut dibagikan kepada para fakir dan miskin agar barakahnya kembali kepada anak yang dilahirkan tersebut.

Disunahkan untuk tidak bersedekah dengannya dalam keadaan mentah, akan tetapi dalam keadaan dimasak menurut pendapat yang paling benar. Disunahkan memasaknya dengan rasa manis menurut pendapat yang paling benar sebagai rasa optimis manisnya akhlak anak yang dilahirkan tersebut. Ada yang berpendapat dimasak dengan rasa masam.

Rafi'i berkata dalam *Majmû'ush Shaidalî*, pendapat yang dinukil oleh Imam Haramain darinya, "Apabila ia memasak maka tidak ada undangan untuk makan, akan tetapi yang utama hendaknya ia mengirimnya dalam keadaan masak kepada para fakir." Ini pendapat yang dinyatakan Syafi'i ﷺ. Seandainya ia mengundang mereka maka tidak mengapa. Wallahu a'lam.

Cabang:

Disunahkan untuk menahnik anak yang dilahirkan tersebut dengan makanan yang manis karena Nabi ﷺ menahnik anak-anak kaum Anshar dengan kurma.[400]

Disunahkan untuk mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Hal itu diriwayatkan dari para sahabat رضي الله عنهم. Disebutkan pula bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengumandangkan adzan di telinga Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah رضي الله عنها. Diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Kemungkinan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Hasan.

Umar bin Abdulaziz mengumandangkan adzan di telinga kanan serta mengiqamati di telinga kiri anak-anaknya. Diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Umar bin Abdulaziz sendiri. Sedang dalam *Al-Bahr* dan *Al-Ibânah* disunahkan untuk membacakan sebuah ayat di telinganya:

﴿ ... وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٣٦ ﴾

"... dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk." **(Âli Imrân [3]: 36).** Wallahu a'lam.

400 HR. Bukhari (5467), Muslim (2145), dan Ahmad (19076) dari hadits Abu Musa رضي الله عنه berkata, "Anakku lahir, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ dengannya, lalu beliau memberinya nama Ibrahim. Lalu beliau menahniknya dengan buah kurma dan mendoakannya dengan barakah dan beliau memberikannya kepadaku." Ia anak Abu Musa yang paling besar.

Diriwayatkan pula oleh Bukhari (5469) dan Muslim (2146) dari hadits Urwah dari Asma' bahwa ia mengandung Abdullah bin Zubair. Ia berkata, "Saya keluar dan saya dalam keadaan hamil sempurna sembilan bulan. Lalu aku tiba di Madinah dan aku singgah di Kuba', aku melahirkannya di Kuba'. Setelah itu aku mendatangi Nabi ﷺ dengan menggendongnya yang selanjutnya aku letakkan di pangkuan beliau. Lalu beliau meminta kurma, mengunyahnya, lalu beliau meludahkannya di mulutnya (Abdullah bin Zubair). Yang pertama masuk ke dalam perutnya adalah air liur Rasulullah ﷺ, beliau menahniknya dengan kurma. Lalu beliau mendoakan kebaikan untuknya dan memberkatinya. Ia adalah anak pertama yang lahir di masa Islam."

Kitab

Perlombaan dan Memanah

Kitab Perlombaan dan Memanah

وَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابِ وَ الْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ مَعْلُوْمَةً، وَ صِفَةُ الْمُنَاضَلَةِ مَعْلُوْمَةٌ

"Diperbolehkan melakukan perlombaan dengan binatang dan pertandingan memanah dengan anak panah, apabila jarak serta sifatnya telah ditentukan."

Lomba dapat dilafalkan secara umum untuk perlombaan dengan kuda ataupun panah, akan tetapi perlombaan dengan kuda lebih ditekankan sebagai taruhan dan perlombaan dengan anak panah khusus dengan pertandingan.

Hukum asal tentang hal itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ... ﴿٦٠﴾﴾

"Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang...." **(Al-Anfâl [8]: 60)**

Nabi ﷺ bersabda:

«أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ».

"Ketahuilah bahwa kekuatan adalah memanah."[401]

401 HR. Muslim (1917), Abu Daud (2514), Tirmidzi (3083), Ibnu Majah (2813), dan Ahmad (16979) dari hadits Uqbah bin Amir ؓ.

Dalam As-Sunnah disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memenangkan lomba pacuan kuda yang di-*tadhmir*[402] dari Hafya' sampai Tsaniyatul Wada'. Beliau juga pernah memenangkan lomba pacuan kuda yang tidak di-*tadhmir* dari Tsaniyatul Wada' sampai Masjid Bani Ruzaiq.[403] **(HR. Syaikhaini)**

Dahulu Nabi ﷺ memiliki unta bernama Adhba' yang tidak terkalahkan. Lalu datang seorang badui menunggangi unta mudanya, ia pun mengalahkan Adhba' sehingga hal itu memberatkan kaum muslim. Rasulullah ﷺ berkata, *"Merupakan hak atas Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia ini kecuali Dia akan merendahkannya."*[404] **(HR. Bukhari)**

Adapun memanah, Rasulullah ﷺ bersabda:

«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا».

"Memanahlah wahai Bani Ismail, sungguh bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah."[405]

Dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا - أَوْ قَدْ عَصَى اللهَ».

"Siapa yang mempelajari cara memanah, lalu ia meninggalkannya maka ia bukan golongan kami." Atau "Ia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ."[406]

Boleh mensyaratkan membayar uang dalam lomba panahan dan lomba balap berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ».

402 Tadhmir adalah menggemukkan kuda dengan memberi makan yang banyak selama 40 hari, lalu ia digunakan untuk berpacu sampai badannya kurus.-peneri.

403 HR. Bukhari (421), Nasa'i (3584), dan Malik (1018) dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

404 HR. Bukhari (2872), Abu Daud (4802), Nasa'i (2688), dan Ahmad (11599) dari hadits Anas ﷺ berkata, "Dahulu Nabi ﷺ memiliki unta yang bernama Adhba' yang tidak terkalahkan." Humaid berkata, "Atau hampir tidak terkalahkan. Lalu seorang badui datang menunggangi unta mudanya, lalu ia mengalahkan Adhba' sehingga hal itu memberatkan kaum muslim sampai hal itu diketahui Nabi ﷺ. Beliau pun berkata, *'Merupakan hak Allah ﷻ untuk meninggikan sesuatu di dunia kecuali Dia akan merendahkannya.'*"

405 HR. Bukhari (2899) dan Ahmad (16093) dari hadits Salamah bin Akwa' ﷺ.

406 HR. Muslim (1919), Abu Daud (2513), Nasa'i (3578), Ibnu Majah (2814), dan Ahmad (16849) dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ.

"*Balapan kuda diperbolehkan.*" Yaitu halal.[407]

Diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam *Asmâ'ush Shahâbah*. Ada yang bertanya kepada Utsman ﷺ, "Apakah kalian berlomba di masa Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Ya."[408] Diriwayatkan Ahmad, Daruquthni, dan Baihaqi. Juga karena padanya terdapat persiapan untuk jihad.

Boleh berlomba menggunakan binatang tunggangan apabila jaraknya ditentukan, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadits. Hendaknya diketahui permulaan dan finisnya, serta kemungkinan binatang tunggangan tersebut sampai di tempat tersebut. Karena kalau keduanya berlomba tanpa garis finis maka bisa jadi kudanya binasa karena keduanya bersemangat untuk mendapatkan harta dan menolak untuk menanggung aib karena kalah. Juga tidak mungkin terbukti pemenangnya apabila prosedurnya demikian.

Adapun lomba panahan maka harus diketahui pula jaraknya. Mengetahui jarak, bisa jadi dengan syarat atau adat di tempat tersebut. Seandainya ia menyebutkan sasaran yang tidak terjangkau oleh anak panah maka akad tersebut batal. Atau dengan syarat harus mengenai sasaran, seperti lima dari dua puluh anak panah.

---

407 Dha'if; HR. Abu Na'im dalam *Ma'rifatush Shahâbah* (*Talkhishul Habîr* [IV/161]) dari jalur Yazid bin Abdurahman dari Yahya bin Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari ibunya Humaidah binti Ubaid dari bapaknya. Sanadnya dha'if sebab mursal. Ubaid bin Rifa'ah Az-Zarqi lahir di masa Nabi ﷺ dan ia ditsiqahkan oleh Ajli sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Riwayatnya dari Nabi adalah mursal, sebagaimana perkataan Mizi dalam *Tahdzibul Kamâl* dan anak perempuannya Humaidah seorang yang maqbul dan tidak ada yang mentsiqahkannya kecuali Ibnu Hiban.

408 Aku tidak mendapatinya termasuk hadits Utsman ﷺ dan telah datang dari hadits Anas dan Ibnu Umar ﷺ. Adapun hadits Anas ﷺ maka telah diriwayatkan Ahmad (III/256), Darimi (2430), Daruquthni (IV/201), dan Baihaqi (X/21) dari jalur Sa'id bin Zaid berkata: Zubair bin Khirit menceritakan kepadaku dari Abu Lubaid berkata: Aku balapan kuda di masa Hajaj dan Hakam bin Ayub Gubernur Bashrah. Ia berkata: Kami melakukan lomba. Ketika kuda-kuda tersebut datang maka kami berkata, "Seandainya kita pergi ke Anas bin Malik, lalu kita bertanya kepadanya, 'Apakah kalian berlomba di masa Rasulullah ﷺ?'" Lalu kami mendatanginya dan ia di dalam rumahnya di Zawiyah. Kami bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hamzah, apakah kalian berlomba di masa Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ berlomba?" Ia menjawab, "Ya, sungguh Rasulullah ﷺ telah berlomba di atas kuda beliau yang bernama Subhah, lalu beliau mengalahkan kaum muslim. Lalu beliau tersenyum karenanya dan kagum dengan kuda tersebut." Sanadnya hasan. Sa'id bin Zaid seorang shaduq yang memiliki kekeliruan. Abu Lubaid adalah Lumaz bin Zabar Shadufi, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Adapun hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan Baihaqi (X/21) dari jalur Hamad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid dari Washil maula Abu Uyainah, Musa bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia berkata, "Di pagi hari aku di Hijr setelah shalat Subuh. Ketika matahari akan terbit, tiba-tiba di antara kami ada Abdullah bin Umar ﷺ. Lalu ia menanyai kami satu persatu. Ia berkata, 'Di mana kamu shalat wahai Fulan?' Ia menjawab, 'Di sini.' Sampai ia menanyaiku. Ia berkata, 'Di mana kamu shalat wahai anak Ubaid?' Aku menjawab, 'Di sini.' Ia berkata, 'Wah, wah, aku tidak mengetahui shalat yang lebih utama di sisi Allah daripada shalat Subuh berjamaah pada Hari Jumat.' Lalu mereka bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdurahman, apakah kalian dahulu berlomba di masa Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab, 'Ya. Sungguh Rasulullah ﷺ telah berlomba di atas kuda beliau yang bernama Subhah, dan beliau sebagai pemenang.'" Sanadnya dha'if, terdapat Musa bin Ubaid dan ia seorang yang tidak diketahui, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Hendaknya dijelaskan pula kriteria mengenai sasaran tersebut. Apakah hanya sekadar mengenai sasaran, kharaq (yaitu anak panah melubangi sasaran dan tidak menancap), khasaq (yaitu anak panah menancap di sasaran), kharam (yaitu anak panah memutuskan sasaran), atau maraq (yaitu anak panah menembus sasaran sampai sisi yang lain). Apabila pertandingan dinyatakan secara umum, maka diartikan tepat mengenai sasaran, pertandingan tersebut pun diperbolehkan karena syarat tersebut dapat dipahami. Wallahu a'lam.

Cabang:

Dua orang berlomba memanah dengan hadiah sejumlah harta bagi yang paling jauh anak panahnya atau bagi yang tepat mengenai sasaran. Lomba tersebut sah menurut pendapat yang paling benar karena jarak jauh juga dibutuhkan ketika menghadapi benteng-benteng dan selainnya, agar diperolehnya rasa takut (pihak musuh), dan untuk menguji kekuatan lengan.

Imam Haramain berkata, "Yang aku pandang dalam hal ini bahwa disyaratkan samanya kedua busur dalam kekencangannya. Memperhatikan ringannya anak panah dan ketenangannya, karena keduanya sangat mempengaruhi dekat dan jauhnya." Wallahu a'lam.

وَ يُخْرِجُ الْعِوَضَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّى إِذَا سَبَقَ اسْتَرَدَّهُ، وَ إِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَ إِنْ سَبَقَ لَمْ يَغْرَمْ

"Salah satu dari dua orang yang berlomba mengeluarkan ganti (hadiah) sampai apabila ia menang maka ia mengambilnya. Apabila ia kalah maka temannya mengambilnya. Jika keduanya mengeluarkan ganti (hadiah) tersebut bersamaan maka tidak boleh kecuali keduanya memasukkan seorang penghalal[409] di antara

409 Penghalal (*muhallil*) adalah seseorang yang masuk di antara dua orang atau lebih dalam suatu perlombaan, di mana masing-masing perserta lomba mengeluarkan sejumlah uang yang dikumpulkan sebagai hadiah lomba. Penghalal ini ikut lomba dan berhak mendapatkan hadiahnya jika menang, namun ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk hadiah lomba tersebut. Penghalal ini harus memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memenangkan lomba tersebut. Jika ia tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan lomba (pasti kalah) atau ia pasti menang, ia tidak boleh menjadi penghalal. Tujuan keikutsertaan penghalal tersebut dalam lomba agar *mengeluarkan* para peserta lomba dari perjudian. Artinya dengan adanya penghalal, lomba tersebut keluar dari nama perjudian bagi para pesertanya sebagaimana kalau tidak ada penghalal. Penerj.

keduanya, jika ia menang maka ia mengambilnya dan jika ia kalah maka ia tidak didenda."

Harta yang dikeluarkan untuk lomba kadang dikeluarkan oleh salah satu dari dua orang yang berlomba dan kadang dikeluarkan oleh keduanya bersamaan. Keduanya telah disebutkan Penulis.

Jika salah satu dari keduanya mengeluarkannya dengan kesepakatan siapa yang menang dari keduanya mengambilnya maka boleh, karena Nabi ﷺ pernah melintasi dua kelompok dari kaum Anshar yang tengah berlomba memanah. Salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain, lalu Nabi ﷺ membiarkan keduanya (tidak melarang) di atas hal itu[410] dan karena maksudnya diperoleh dengan hal itu bersamaan tidak mengandung perjudian karena orang yang mengeluarkan bersemangat untuk menang agar ia tidak rugi dan yang lain bersemangat agar bisa memperolehnya.

Apabila dua orang yang berlomba berserikat harga hadiahnya, dengan kesepakatan orang yang menang berhak mengambil semuanya maka tidak boleh. Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ».

"Siapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda dan diyakini ia akan mengalahkan keduanya maka itu adalah perjudian. Jika tidak diyakini ia akan mengalahkan keduanya maka itu bukan perjudian."[411]

Apabila itu adalah perjudian, ketika diyakini akan menangnya kuda penghalal, tentu ketika tidak adanya penghalal lebih pantas untuk disebut perjudian. Mengandung makna perjudian dikarenakan keduanya memiliki kemungkinan antara untung dan rugi. Ini adalah arti perjudian.

---

410 Takhrijnya telah berlalu sebelum tiga hadits terakhir dari hadits Salamah bin Akwa' رضي الله عنه.

411 *Dha'if; HR.* Abu Daud (2579), Ibnu Majah (2876), dan Ahmad (II/505) dari jalur Sufyan bin Husain dari Zuhri Al-Wasithi dan ia seorang dha'if pada riwayat Zuhri, tsiqat pada riwayat selainnya.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2580) dari jalur Sa'id bin Basyir dari Zuhri. Sanadnya dha'if, terdapat Sufyan bin Basyir seorang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Ibnu Turkmani telah menyebutkan illatnya dalam komentarnya terhadap *Sunanul Baihaqi* (X/20).

Apabila penghalal lain yang sepadan masuk, yang mana ia tidak menyumbang sesuatu pun maka boleh berdasarkan hadits, karena tidak termasuk bentuk perjudian.

Saya tambahkan: Kecuali jika terdapat tanda yang menunjukkan perjudian, karena setiap dari keduanya memiliki kemungkinan antara untung dan rugi. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya disyaratkan kepada orang yang menang untuk mentraktir teman-temannya dengan harta tersebut, akad tersebut batal menurut pendapat yang benar. Ada yang berpendapat akad tersebut sah dan mentraktir menjadi janji. Ada yang berpendapat akad tersebut sah dan tidak ada ganti. Ada yang berpendapat akad tersebut sah dan wajib ganti semisalnya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Boleh berlomba menggunakan keledai menurut madzhab. Tidak boleh berlomba menunggangi sapi menurut madzhab dan tidak pula menunggangi hewan yang tidak bisa digunakan untuk berperang, meskipun ia termasuk kuda; seperti anak kuda.

Tidak boleh berlomba menggunakan anjing. Boleh berlomba dengan merpati ataupun burung lainnya dengan tanpa hadiah. Pendapat yang paling benar dilarang dengan hadiah. Tidak boleh berlomba mengangkat batu dengan tangan[412] menurut madzhab yang ditetapkan oleh kebanyakan ulama.

Adapun saling melempar batu, yaitu setiap orang dari keduanya melempar batu kepada temannya maka itu adalah batil secara pasti.

---

412 Ada sebuah hadits shahih membolehkan masalah ini. Diriwayatkan oleh Bazar (*Kasyful Astâr* 2053) dari Ibrahim bin Mustamir dari Syu'aib bin Bayan dari Imran dari Qatadah dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melintasi suatu kaum yang mengangkat batu. Lalu beliau bertanya, "*Apa yang mereka lakukan?*" (Hadits). Sanadnya hasan, Ibrahim bin Mustamir seorang shaduq yang haditsnya gharib. Syu'aib bin Bayan seorang shaduq yang melakukan kesalahan. Imran bin Dawar Al-Qathan seorang shaduq yang melakukan kekeliruan, Bukhari meriwayatkannya sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib.*

Menjadi syahid baginya hadits yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah (VIII/343) dari Ibnu Uyainah dari Daud bin Syabur dari Mujahid secara mursal semisalnya.

Hadits ini memiliki syahid lain yang diriwayatkan Ibnu Mubarak dalam *Az-Zuhd* (hlm. 256) dari jalur Laits dari Bakir bin Abdullah Al-Asyaj dari Amir bin Sa'ad dari Nabi ﷺ bahwa beliau melintasi suatu kaum yang mengangkat batu besar. (Hadits). Sanadnya shahih kecuali ia mursal. Amir bin Sa'ad adalah anaknya Abu Waqash.

Boleh berlomba lari, renang, dan gulat dengan tanpa ada hadiah. Yang paling benar dilarang dengan hadiah. Dalam hadits Aisyah ﵂ disebutkan, "Aku berlomba lari dengan Rasulullah ﷺ maka aku mengalahkan beliau. Kemudian kami tinggal beberapa waktu sampai ketika berat badanku bertambah, beliau berlomba lari denganku dan mengalahkanku. Beliau berkata, '*Ini (balasan) yang itu.*'"[413] **(HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban dalam *Shahîh*-nya. Lafazh milik Ibnu Hiban)**

Cabang:

Tidak boleh berlomba adu domba dan sabung ayam, baik dengan hadiah ataupun dengan selainnya.

Demikian pula tidak boleh melakukan perlombaan catur, cincin, bajak, menembak dengan peluru, menebak apa yang ada di tangan (tebak-tebakan), dan berbagai macam permainan lainnya. Wallahu a'lam.

❁❁❁

---

413 HR. Abu Daud (2578), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (8942), Ibnu Majah (1986), dan Ahmad (VI/39, 264) dari jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ﵂. Sanadnya shahih sesuai syarat kedua Syaikh. Dishahihkan Hafizh Iraqi (*Al-Ithâf* [VI/142]).

Kitab Sumpah dan Nadzar

Kitab Sumpah dan Nadzar

لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ إِلَّا بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ

"Tidak sah sumpah kecuali dengan nama Allah ﷻ, dengan salah satu nama-Nya atau salah satu sifat-Nya."

Sumpah (*yamîn*) menurut asal bahasa adalah tangan kanan dan diumumkan maknanya menjadi sumpah, karena mereka dahulu apabila bersekutu (perjanjian) maka setiap orang mengambil tangan kanan temannya. Ada yang berpendapat karena sumpah menjaga sesuatu sebagaimana tangan menjaganya.

Yamîn, *ḫalif*, *îlâ'*, dan *qasam* (sumpah) adalah lafal-lafal yang sinonim. Sumpah menurut syariat adalah penetapan perkara atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah ﷻ atau salah satu sifat-Nya. Demikian yang disebutkan Rafi'i dan Nawawi di sini. Sebagian mereka berkata, "Penetapan yang mengandung kemungkinan kebalikannya atau menguatkannya." Menurut Ibnu Raf'ah itu adalah makna yang disebutkan oleh Rafi'i dan Nawawi.

Lebih jelas dari ungkapan ini adalah apa yang disebutkan Rafi'i dan Nawawi dalam talak, sumpah adalah apa yang berkaitan dengan pelanggaran (sumpah), larangan, dan penetapan berita.

Hukum asal tentang sumpah terdapat dalam banyak ayat dan hadits. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ... ﴿٨٩﴾﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan...." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ۝٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...." **(Âli Imrân [3]: 77)**

﴿... وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ... ۝٨٩﴾

"... jagalah sumpahmu...." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)** dan ayat lainnya.

Dari As-Sunnah ada banyak sekali hadits mengenai sumpah. Di antaranya adalah sumpah Nabi ﷺ:

«وَ اللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا».

"Demi Allah, aku akan memerangi Kaum Quraisy."[414]

Perkataan Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ sering bersumpah dengan mengucapkan:

«لَا وَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

"Tidak, demi Dzat yang membolak-balik hati."[415] Dan selainnya dari banyak hadits.

Sumpah tidak sah kecuali dengan apa yang telah disebutkan penulis, tidak diragukan bahwa nama-nama terdiri dari tiga macam:

---

414 Shahih; HR. Abu Daud (3285), Thabrani dalam *Al-Kabîr* (11742), Abu Ya'la (2674), dan Baihaqi (X/47) dari jalur Syuraik.

HR. Ibnu Hiban (4343) dan Abu Ya'la (2675) dari jalur Mus'ir, keduanya dari Samak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Allah, sungguh aku akan memerangi Quraisy, Demi Allah, sungguh aku akan memerangi Quraisy, Demi Allah, sungguh aku akan memerangi Quraisy."* Lalu beliau berkata, *"Insya Allah."* Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat selain Syuraik bin Abdullah, ia seorang shaduq yang hafalannya berubah. Akan tetapi ia diikuti (mutaba'ah) oleh Mus'ir bin Kadam dan ia seorang tsiqat tsabit sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

415 HR. Bukhari (6617), Abu Daud (3263), Tirmidzi (1540), Nasa'i (3761), dan Ahmad (4773) dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang berkata: Sering Rasulullah ﷺ bersumpah, *"Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati."*

Pertama; yang khusus untuk Allah ﷻ dan tidak diumumkan untuk selain-Nya. Seperti nama Allah, Rabb semesta alam, Penguasa Hari Pembalasan, Pencipta seluruh makhluk, Mahahidup yang tidak akan mati, dan semisal itu.

Menggunakan nama-nama di atas sumpah menjadi sah. Baik hanya mengatakannya saja, meniatkan Allah, atau selain-Nya. Apabila ia berkata, "Aku bermaksud selain-Nya" maka tidak diterima secara zhahir dengan pasti. Demikian pula tidak diterima seluruh amalan antara ia dan Allah ﷻ menurut pendapat yang benar.

Kedua; yang diumumkan, bisa untuk Allah ﷻ dan kepada selain-Nya. Lebih baik penggunaannya untuk hak Allah ﷻ dan untuk selain-Nya terdapat batasan. Seperti *Al-Jabbar* 'Mahabesar kuasaan-Nya,' *Al-Haqq* 'Mahabenar,' *Ar-Rabb* 'Tuhan,' *Al-Mutakabbir* 'Maha Menyombongkan diri,' *Al-Qadir* 'Mahakuasa,' Al-Qahir 'Maha Menguasai makhluk-Nya,' dan semisal itu.

Apabila seseorang bersumpah dengan satu nama darinya dan ia meniatkan untuk Allah ﷻ atau secara umum maka sumpah tersebut sah. Apabila ia meniatkan selain Allah ﷻ maka bukan sumpah.

Ketiga; yang diumumkan atas Allah ﷻ dan selain-Nya dalam posisi yang sama, seperti *Al-Hayyu* 'Mahahidup,' *Al-Maujud* 'Maha Jelas ada,' *Al-Ghani* 'Mahakaya,' *Al-Karim* 'Mahamulia,' dan semisal itu.

Jika seseorang bersumpah dengan nama tersebut dan meniatkan selain Allah maka bukan sumpah dan jika ia meniatkan Allah ﷻ maka padanya terdapat perselisihan. Yang paling benar menurut Rafi'i; yang dengannya Syaikh Abu Hamid, Ibnu Shabagh, seluruh ulama Irak, Imam Haramain, dan Ghazali berpendapat demikian; yakni bukan sumpah, karena sumpah hanya sah dengan nama yang diagungkan. Sedang nama-nama ini digunakan secara umum pada hak sang Pencipta dan makhluk dengan satu keumuman, sehingga nama-nama tersebut tidak memiliki kemuliaan dan keagungan.

Nawawi berkata, "Yang paling benar, ia adalah sumpah." Ini yang ditetapkan Rafi'i dalam *Al-Muharrar*, penulis *At-Tanbîh*, Jurnaji, dan selain keduanya dari para ulama Irak. Karena ia adalah nama yang dimutlakkan kepada Allah ﷻ dan kepada selain-Nya, lalu ia telah meniatkan Allah ﷻ. Ulama lainnya berpendapat, "Nama tersebut tidak memiliki kemuliaan, sehingga tidak boleh." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Pendapat yang menyebutkan sahnya sumpah ditetapkan pula oleh Baghawi, penulis *At-Taqrîb*, dan Abu Ya'qub. Mereka menukilnya dari

para ulama madzhab." Mawardi berkata, "Kebanyakan penggunaannya untuk Allah ﷻ dan sedikit pada selain-Nya sehingga ia adalah sumpah secara zhahir dan batin."

Perlu diketahui bahwa *As-Sami'* 'Maha Mendengar,' *Al-Bashir* 'Maha Melihat,' *Al-'Alim* 'Maha Mengetahui,' dan *Al-Hakim* 'Maha Bijaksana' termasuk jenis ini menurut pendapat yang paling benar, bukan jenis yang kedua. Wallahu a'lam.

وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْكَفَّارَةِ، وَلَا شَيْءَ فِي لَغْوِ الْيَمِيْنِ

"Barang siapa bersumpah hendak menyedekahkan hartanya, ia memiliki pilihan untuk tetap bersedekah atau membayar kafarat. Tidak ada sesuatu pun pada sumpah yang main-main."

Masalah ini memiliki kemiripan dengan sumpah dengan adanya anjuran dan larangan. Oleh sebab ini, Rafi'i menyebutkannya dalam Kitab *Al-'Aimân* (sumpah). Ia memiliki kemiripan dengan nadzar dari sisi keharusan. Oleh sebab ini, ia menyebutkannya dalam *Ar-Raudhah* bab *An-Nadzar*. Para ulama madzhab menyebutkan bahwa tentang konsekuensinya terdapat banyak perselisihan.

Kesimpulannya kembali pada tiga pendapat:

1. Ia wajib melunasi ibadah yang telah ia wajibkan, karena ia telah mewajibkan suatu ibadah dengan suatu syarat. Sehingga tatkala syarat tersebut ada ia pun wajib menunaikannya.
2. Wajib membayar kafarat sumpah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ».

   "Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."[416] **(HR. Muslim)**

   Diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Umar رضي الله عنه, "Sungguh aku bersumpah akan menaruh hartaku di depan pintu Kakbah jika aku berbicara

---

416 HR. Muslim (1645), Abu Daud (3324), dan Ahmad (IV/147) dari hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه.

kepada saudaraku." Umar menjawab, "Sungguh Kakbah tidak membutuhkan hartamu. Berbicaralah kepada saudaramu dan bayarlah kafarat sumpahmu."[417] Diriwayatkan semisal itu dari Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah ﭫ. Demikian pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah ﭫ,[418] serta tidak tampak seorang pun yang menyelisihi mereka.

Ini sebagaimana yang dibenarkan Rafi'i dan ditetapkan sejumlah ulama, karena nazar semakna dengan sumpah.

3. Ia memilih antara melunasi apa yang telah ia wajibkan atau membayar kafarat sumpah, karena itu menyerupai nazar. Dilihat dari segi mewajibkan sesuatu untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Begitu pula sumpah, di mana maksudnya adalah maksud sumpah. Sehingga tidak ada jalan untuk mengumpulkan antara dua hal yang mewajibkan keduanya dan tidak pula untuk meniadakan keduanya sehingga wajib memilih.

Masalah ini terkadang diibaratkan dengan *nadzarul lajâj wal ghadhab* (nazar terdesak dan emosi). Ada juga yang berkata *nadzarul ghalaq* (nazar marah) atau *yamînul ghalaq* (sumpah marah), karena ia marah terhadap apa yang ingin ia kerjakan atau ia tinggalkan. Contohnya ia berkata, "Jika aku berbicara dengan Fulan atau masuk rumah Fulan...", "Jika aku tidak safar...", atau "Jika aku safar...", dan semisal itu "... maka wajib atasku terhadap Allah puasa dua bulan, shalat, memerdekakan budak, bersedekah dengan harta, atau aku beribadah haji", dan semisal itu. Namun kemudian ia melakukan apa yang ia larang.

---

417 Dha'if; HR. Abu Daud (3272), Ibnu Hiban (4355), Hakim (IV/333), dan Baihaqi (X/33) dari jalur Amru bin Syu'aib dari Sa'id bin Musayib bahwa dua orang bersaudara dari Kaum Anshar dahulu di antara keduanya ada warisan. Salah satu dari keduanya meminta kepada temannya pembagian warisan. Lalu ia menjawab, "Jika kamu mengulangi memintaku warisan maka semua hartaku untuk pintu Kakbah." Lalu Umar ﷺ berkata kepadanya, "Sungguh Kakbah tidak membutuhkan hartamu, bayarlah kafarat sumpahmu dan berbicaralah kepada saudaramu." (Hadits). Sanadnya dha'if sebab terputusnya sanad. Sa'id bin Musayib tidak mendengar dari Umar ﷺ.

418 HR. Baihaqi (X/65) dari jalur Manshur bin Abdurahman dari ibunya Shafiah binti Syaibah dari Aisyah ﷺ bahwa seorang lelaki atau seorang wanita bertanya kepadanya tentang permasalahan yang terjadi antara ia dan kerabatnya. Lalu ia bersumpah jika ia berbicara kepadanya maka hartanya untuk pintu Kakbah. Lalu Aisyah ﷺ berkata, "Menghapusnya apa yang menghapus sumpah." Sanadnya shahih di atas syarat kedua Syaikh. Dishahihkan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/171).

Diriwayatkan pula oleh Baihaqi (X/66) dari jalur Abdurahman bin Abu Rafi' dari bapaknya bahwa dahulu ia seorang budak milik anak perempuan paman Umar bin Khathab ﷺ. Lalu ia bersumpah bahwa hartanya sebagai sedekah bagi orang-orang miskin. Lalu Ibnu Umar ﷺ berkata, "Bayarlah kafarat sumpahmu." Lalu Baihaqi meriwayatkan dari jalur Bakar bin Abdullah bin Abu Rafi' dari Ibnu Umar, Aisyah, dan Ummu Salamah ﭫ, mereka berkata, "Kamu membayar kafarat sumpahmu." Lalu Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ali bin Zaid dari Abu Rafi' dari Zainab seorang wanita yang berhijrah, Abdullah bin Umar, dan Hafshah binti Umar semisalnya.

Ada yang berpendapat wajib baginya berhaji atau umrah sebagai alternatif, hal ini berdasarkan pendapat yang mengharuskan memilih. Karena haji atau umrah ketika keduanya diwajibkan dengan masuk pada keduanya sebab kuatnya keduanya, bukan selain keduanya maka keduanya wajib sebab nadzar. Ini sangat lemah karena pembebasan budak juga lazim penyempurnaannya dengan penguatan dan ia tidak lazim dengan nadzar. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila seseorang berkata, "Jika aku melakukan begini maka wajib atasku kafarat sumpah..." maka kafarat sumpah tersebut wajib atasnya tanpa ada perselisihan. Jika ia berkata, "Wajib atasku suatu sumpah untuk Allah." Pendapat paling benar ia hanya main-main. Ia tidak menunjukkan lafal nazar, lafal sumpah, ataupun bentuk sumpah yang tetap dalam tanggungan. Ada yang berpendapat, "Ia wajib membayar kafarat sumpah." Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Tidak ada sesuatu pada sumpah yang main-main."* Contohnya pada orang yang keceplosan mengucapkan lafal sumpah dengan tanpa niat, seperti perkataannya pada saat marah, "Tidak, demi Allah." Demikian pula pada saat tergesa-gesa atau menyambung perkataannya. Ini tidak sah sumpahnya dan tidak berkaitan suatu kafarat dengannya. Dalil hal tersebut adalah firman Allah ﷻ:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ... ﴿٨٩﴾﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)...." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

Aisyah ﷺ berkata, "Yakni perkataan seseorang, 'Tidak, demi Allah' dan 'Ya, demi Allah.'"[419] Diriwayatkan Bukhari secara mauquf dan marfu'. Dalam riwayat Abu Daud darinya disebutkan, "Yakni perkataan seseorang di dalam rumahnya, 'Sekali-kali tidak demi Allah.' 'Ya, demi Allah.'"[420] Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﷺ semisal perkataan Aisyah ﷺ.[421]

---

419 HR. Bukhari (4613, 6663) dan Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (11149) dari jalur Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ﷺ, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."* Ia berkata: Aisyah berkata, "Ayat ini turun tentang perkataannya, 'Tidak, demi Allah, Ya, demi Allah.'"

420 Shahih; HR. Abu Daud (3254), Ibnu Hiban (4333), dan Baihaqi (X/49) dari jalur Hasan bin Ibrahim dari Ibrahim Ash-Shaigh dari Atha' dari Aisyah ﷺ secara marfu'. Para rawinya tsiqat selain Hasan bin Ibrahim, ia seorang shaduq yang melakukan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

421 *HR. Baihaqi (X/49)* dari jalur Itab bin Basyir dari Khashif dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Yakni perkataan, 'Tidak, demi Allah' dan 'Ya, demi Allah.'"

Semakna dengan terdesak dan emosi adalah kalau ia bersumpah atas sesuatu, lalu ia keceplosan mengucapkan selainnya maka semuanya ini dinamakan dengan *laghwul yamîn* 'sumpah main-main.'

Apabila ia bersumpah dan ia berkata, "Aku tidak meniatkan sumpah" maka dibenarkan. Sedangkan dalam talak, pembebasan budak, dan ila'; alasannya tidak dibenarkan secara zhahir. Imam Haramain berkata, "Perbedaannya, hukum adat (kebiasaan suatu tempat) berlaku dalam melafalkan sumpah dengan tanpa niat, berbeda dengan talak dan pembebasan budak. Alasan apapun pada talak dan pembebasan budak menyelisihi zhahir sehingga tidak diterima. Seandainya ia bersumpah, lantas terdapat tanda yang menunjukkan adanya niat maka perkataannya tidak diterima di atas penyelisihan terhadap zhahir." Wallahu a'lam.

Saya tambahkan, "Perkara perbedaan ini, hendaknya diterima perkataan penduduk badui dari para petani bodoh dan orang yang semisal mereka. Sumpah dengan talak pada mereka lebih banyak jumlahnya daripada sumpah biasa."

Selayaknya dibedakan antara sumpah dengan talak dan pembebasan budak, karena keduanya adalah perkara yang berkaitan dengan kamaluan dan kemerdekaan. Sehingga pada keduanya diberlakukan kehati-hatian dengan tidak diterima sebab dikuatkannya perkara keduanya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila seseorang berkata, "Jika aku melakukan begini maka menjadi orang Yahudi, Nasrani, berlepas diri dari Allah, dari Rasul-Nya, atau menghalalkan khamr...," dan semisalnya maka itu bukan sumpah dan tidak ada kafarat jika melanggarnya. Lalu jika ia meniatkan hal itu agar dirinya terjauh dari berbagai hal tersebut, yaitu dari sumpah ini, ia tidak kafir.

Jika dengan ucapannya ada unsur keridhaan dengan hal itu atau apa yang semakna dengannya apabila ia melakukannya, ia kafir pada saat itu juga. Apabila ia tidak kafir pada contoh pertama maka hendaknya ia berkata, "Tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah." Ia beristighfar kepada Allah ﷻ.

Disunahkan bagi setiap orang yang berbicara dengan perkataan kotor untuk meminta ampun kepada Allah dan wajib bertaubat dari setiap perkataan yang haram. Wallahu a'lam.

وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ، وَ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ

"Siapa yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, lalu ia memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya maka ia tidak melanggar sumpahnya. Siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan dua hal, lalu ia melakukan salah satu dari keduanya maka ia tidak melanggar sumpahnya."

Perlu diketahui bahwa poros menetapi sumpah dan melanggar sumpah kembali pada konsekuensi lafal yang sumpah tersebut berkaitan dengannya.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memukul budaknya, tidak menjual, atau tidak membeli, lalu ia mewakilkan orang lain maka ia tidak melanggar sumpah karena konsekuensi lafal tersebut, ia tidak secara langsung melakukan hal itu dengan sendirinya.

Benar, namun jika ia menginginkan makna majas dengan bersumpah untuk tidak membeli sesuatu Fulan, sedang yang ia maksud untuk tidak masuk ke dalam kepemilikannya maka ia melanggar sumpah, karena ia menguatkan sumpah terhadap dirinya. Kasus semisal itu dikiaskan pada permasalahan yang telah saya sebutkan. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara sumpah dengan nama Allah atau talak. Wallahu a'lam.

Apabila ia bersumpah dengan dua hal, lalu ia mengerjakan salah satu dari keduanya maka ia tidak melanggar sumpah, karena obyek sumpah tidak ada, sebagaimana apabila ia bersumpah untuk tidak makan dua roti ini, lalu ia memakan salah satunya maka ia tidak melanggar sumpahnya. Dikiaskan dengan contoh ini apa yang menyerupainya. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak menikah, lalu ia mewakilkan seseorang yang menerima untuknya pernikahan seorang wanita maka apakah ia melanggar sumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan dalam *Ar-Raudhah* dan *Asy-Syarhain* di sini tidak ada pembenarannya. Sedangkan dalam

At-Tanbîh disebutkan bahwa ia tidak melanggar sumpah seperti menjual. Nawawi tidak berpendapat padanya dalam *At-Tash<u>h</u>îh*. Sedang yang disebutkan dalam *Al-Mu<u>h</u>arrar* dan *Al-Minhâj* bahwa ia melanggar sumpah. Rafi'i telah menetapkannya dalam kitab *An-Nikâ<u>h</u>* bab *Al-Auliyâ'* ketika mewakilkan wakil. Wallahu a'lam.

وَ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيْهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Kafarat sumpah memiliki tiga pilihan: (1) memerdekaan budak, (2) memberi makan sepuluh orang miskin; setiap orang miskin sebanyak satu mud, atau memberi mereka pakaian masing-masingnya satu. (3) Jika ia tidak mendapati maka ia berpuasa tiga hari."

Kafarat dinamakan dengan kafarat karena ia mengkafarat dosa, yaitu menutupinya. Oleh sebab ini *akkar* (pembajak tanah) dinamakan *kafir*, yaitu petani karena ia menutupi benih.

Seseorang disebut kafir karena ia menutupi kenikmatan Allah, tidak memperbanyak pujian terhadap Allah sebagaimana ia memuji dirinya. Apabila seseorang bersumpah dan ia melanggar sumpahnya maka wajib kafarat berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ... ﴿٨٩﴾ ﴾

"...tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, kafarat sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah jika kamu bersumpah (dan melanggarnya)...." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

Tentang sebab wajibnya kafarat ada perselisihan. Yang benar adalah karena ia bersumpah dan melanggar sumpahnya.

Kafarat sumpah, pertamanya adalah pilihan dan akhirnya adalah urutan. Yang pertama ia memilih antara tiga hal yang disebutkan penulis berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴿٨٩﴾﴾

"... maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak...." **(Al-Mâ'idah** [5]: **89)**

Sehingga ia tidak boleh memberi makan lima orang dan memberi pakaian lima orang, sebagaimana tidak boleh memerdekakan separuh budak dan memberi makan lima orang karena Allah hanya memberi pilihan antara tiga hal. Seandainya kita membolehkan mengeluarkan dua jenis maka kita telah menetapkan pilihan keempat.

Jika ia ingin memerdekakan budak, ia memerdekakan budak sebagaimana dalam kafarat zhihar dan kafarat lainnya. Jika yang ia inginkan adalah memberi makan maka ia memberi makan setiap orang miskinnya 1⅓ kati, karena itu sama dengan satu buah roti, mencukupi seorang yang sederhana, dan bagian maksimal bagi seorang zuhud.

Jika ia ingin memberi pakaian maka ia memberikan kepada setiap orang miskin barang yang bisa disebut sebagai pakaian, seperti gamis, celana panjang, dan mi'zar dengan hamzah, yaitu kain sarung yang digunakan oleh seorang yang berihram. Semisal itu, serban, jubah, cadar, kerudung, dan baju karena syariat menyebutkan pakaian secara umum dan tidak ada adat syariat padanya, serta tidak wajib untuk setiap orang miskin pakaian seragam, hal ini berdasarkan kesepakatan ulama. Sehingga cukup dengan barang yang disebut sebagai pakaian. itu adalah yang benar. Ada yang berpendapat, cukup menutupi aurat.

Apakah disyaratkan bisanya orang yang diberi pakaian untuk memakainya, sehingga tidak sah memberikan pakaian anak-anak kepada orang dewasa? Ada dua pendapat dalam masalah ini, yang paling benar di antara keduanya tidak

disyaratkan, sebagaimana boleh memberikan pakaian lelaki kepada seorang wanita dan kebalikan-nya. Tidak disyaratkan pakaian tersebut dijahit. Wallahu a'lam.

Cabang:

Ia memberikan sepuluh kain panjang, apakah cukup? Mawardi berkata, "Jika ia memberi mereka setelah memotongnya maka sah, jika sebelum dipotong maka tidak sah karena dihitung satu kain. Wallahu a'lam.

Tidak sah peci, yaitu kopiah; menurut pendapat yang paling benar. Begitu pula benang pintal sebelum ditenun, tikar, dan tidak pula tikar kulit. Sah pakaian yang biasa dipakai walaupun merupakan pakaian kulit dan bulu yang kempal.

Tidak sah khuf, baju motif segi empat, dan celana pendek. Tidak sah pakaian usang sebagaimana tidak sah makanan yang sudah dimakan ngengat dan makanan kadaluarsa. Wallahu a'lam.

Jika ia tidak mendapati harta yang bisa digunakan untuk membayar kafarat maka berdasarkan ayat yang mulia ia membayar kafarat dengan puasa. Bandaniji dan Muhamili berkata, "Yang dimaksud adalah orang yang memiliki kecukupan harta untuk selamanya." Ibnu Shabagh dan Rafi'i berkata, "Yang dimaksud adalah orang yang boleh mengambil zakat karena sifat fakir dan miskin atau termasuk yang menerima kafarat. Sehingga ia boleh berpuasa, bahkan kalaupun memiliki harta mencapai nishab dan tidak cukup untuk membayar kafarat dikarekan wajib membayar zakat, ia pun boleh berpuasa. Hal ini karena kalau kita menggugurkan zakat darinya maka nishab tersebut kosong dari zakat dan di sini berpindah kepada gantinya, yaitu puasa. Ini sebagaimana pendapat dalam nash Syafi'i.

Dalam *Al-Hâwî* karya Mawardi disebutkan, "Tidak puasa orang yang kafarat-nya melebihi kecukupan waktunya sebab kemampuannya membayarkan harta, meskipun halal baginya untuk mengambil zakat." Sedangkan Rafi'i mengambil pendapat, hendaknya harta tersebut merupakan harta lebihan dari kebutuhan selama satu tahun. Pendapat ini dinyatakan secara rinci oleh Baghawi.

Boleh puasa tiga hari secara terpisah-pisah menurut pendapat yang rajih sebab keumuman ayat yang mulia tersebut. Pendapat yang berturut-turut adalah berdasarkan bacaan Ibnu Mas'ud ﷺ:

«فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ».

"Maka kafaratnya puasa selama tiga hari berturut-turut."[422] Wallahu a'lam.

Cabang:

Seandainya seorang yang melanggar sumpah tersebut seorang kafir maka ia tidak membayar kafarat dengan puasa, karena ia bukan orang yang berhak puasa. Ia pun membayar kafarat dengan harta. Wallahu a'lam.

Masalah:

Seseorang bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, seperti ia bersumpah tidak akan masuk rumah ini, lalu ia memasukinya karena lupa terhadap sumpahnya atau tidak tahu bahwa itu adalah rumah yang merupakan obyek sumpahnya, apakah ia melanggar sumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat, baik sumpah tersebut dengan nama Allah ﷻ, talak, atau selain itu.

Dalil bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran sumpah adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ... ﴿٨٩﴾ ﴾

"... tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja...." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

Ayat di atas umum meliputi seluruh kondisi. Sedang dalil yang menujukkan bahwa itu bukan bentuk pelanggaran sumpah, dan ini pendapat yang rajih, berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

422 Shahih; HR. Abdurazaq (16104) dan Sa'id bin Manshur dalam *At-Tafsîr* (806) dan dari jalurnya Baihaqi (X/60) dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Thawus, ia berkata, "Jika ia mau maka ia memisahnya." Mujahid berkata tentang bacaan Abdullah, "*Mutatâbi'âtin*" ia berkata, "Maka puasa tersebut berututan." Ia mursal shahih Mujahid dari Ibnu Mas'ud mursal, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Marâsil* (hlm. 205) dan *At-Tamhîd* karya Ibnu Abdilbar (II/83).

Bacaan ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ﷺ sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah (*Al-Juz'ul Mafqûd* 30), Hakim (II/276), dan Baihaqi (X/60) dari jalur Waqi', Ubaidullah bin Musa, dan Ja'far bin Aun, ketiganya dari Abu Ja'far dari Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah dari Ubaid ﷺ. Sanadnya hasan dan para rawinya tsiqat selain Abu Ja'far Ar-Razi, ia seorang shaduq yang jelek hafalannya dan Rabi' bin Anas seorang shaduq yang memiliki kekeliruan. Abu Hatim berkata, "Ia seorang shaduq dan ia orang yang paling aku cintai dari riwayat Abu Aliyah."

Diriwayatkan pula oleh Malik (hlm. 203) dari jalurnya Baihaqi dari Humaid bin Qais dari Mujahid berkata, "Tentang bacaan Ubay bin Ka'ab ﷺ '*Tiga hari berturut-turut*,' ia mursal shahih. Mujahid tidak bertemu dengan Ubay ﷺ." Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya. Ibnu Katsir berkata dalam *At-Tafsîr* (II/92), "Ini apabila tidak shahih karena keberadaannya tidak seperti Al-Qur'an yang mutawatir, minimal ia adalah hadits ahad atau sebuah tafsir dari para sahabat. Ia memiliki hukum marfu'."

﴿... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ... ﴾

"... dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya...." (**Al-Ahzâb** [33]: 5)

Serta sabda Nabi ﷺ:

«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

"Sungguh Allah ﷻ telah memaafkan (mengampuni) -karenaku- atas kesalahan umatku, yaitu khilaf, lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka."[423] Sumpah masuk ke dalam keumuman ini.

Jawab terhadap firman Allah ﷻ, *"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja."* (**Al-Mâ'idah** [5]: 89). Di dalam ayat tersebut mengandung pengertian, "Dan kalian melanggar sumpah" sehingga kita tidak selamat dari melanggar sumpah. Dahulu Mawardi, Shaimari, dan Abu Fayadh[424] tidak berfatwa sesuatu pun mengenai sumpah yang dilanggar karena lupa. Wallahu a'lam.

Nazar

النَّذْرُ يَلْزَمُ فِي الْمُجَازَاةِ عَلَى الْمُبَاحِ بِطَاعَةٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ أَوْ أَصُوْمَ وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ

"Nazar yang wajib dilunasi adalah dalam perkara mubah dan karena ketaatan, seperti perkataan seseorang, 'Jika Allah menyembuhkan sakitku maka wajib atasku terhadap Allah untuk bersedekah atau puasa.' Ia pun wajib melaksanakan ibadah yang ia sebut dalam lafal nazarnya."

423 Takhrij telah disebutkan.

424 Ia adalah Muhammad bin Hasan bin Muntashir Abu Fayadh Al-Bashri sahabat Qadhi Abu Hamid Al-Marwazi. Di antara karya tulisnya adalah *Al-Lâhiq bil Jâmi'* yang ditulis gurunya dan itu adalah penyempurnanya. (*Thabaqâtus Subki* [II/163])

Nazar menurut bahasa adalah janji dengan kebaikan atau kejelekan. Sedangkan menurut syariat adalah janji dengan kebaikan bukan dengan kejelekan. Ini pendapat Mawardi.

Sebagian ulama membatasinya dengan mendefinisikan bahwa nazar adalah mewajibkan suatu ibadah yang tidak wajib berdasarkan hukum asal syariat, guna mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang berpendapat selain itu. Hukum asal akan hal itu adalah firman Allah ﷻ:

﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ... ﴿٧﴾﴾

"Mereka menunaikan nazar...." **(Al-Insân [76]: 7)**

Serta sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

"Siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaknya ia menaati-Nya. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia tidak bermaksiat kepada-Nya."[425] **(HR. Bukhari dan lainnya)**

Nazar hukumnya makruh atau merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Padanya terdapat perselisihan.

Nazar ada dua macam: Nazar yang diucapkan saat tertekan dan emosi. Itu telah dikemukakan. Lalu nazar tabarur, yang mana terdiri dari dua macam:

Pertama; nazar memberi balasan, yaitu ia mewajibkan suatu ibadah (untuk mendekatkan diri kepada Allah) sebagai balasan terhadap diperolehnya kenikmatan atau tertolaknya bencana. Seperti perkataan seseorang, "Jika Allah menyembuhkan pasienku", "memberiku anak", atau semisalnya "maka wajib atasku terhadap Allah untuk memerdekakan budak, puasa, atau shalat." Apabila diperoleh obyek yang dikaitkan tersebut maka wajib atasnya melunasi apa yang telah ia wajibkan.

Demikian pula kalau ia berkata, "Wajib atasku" tanpa mengatakan "terhadap Allah" nazarnya sah; ini menurut pendapat yang benar. Hujah hal itu adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ ... ﴿٩١﴾﴾

---

425 HR. Bukhari (6696), Abu Daud (3289), Tirmidzi (1526), Nasa'i (VII/16), Ibnu Majah (2126), dan Ahmad (VI/36) dari hadits Aisyah ﷺ.

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji ...." **(An-Nahl [16]: 91)**

﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝٧٥﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.'" **(At-Taubah [9]: 75)**

Serta dalam ayat lainnya. Seorang wanita yang menaiki kapal bernazar untuk berpuasa sebulan jika Allah menyelamatkannya, lalu ia selamat dan ia tidak berpuasa sampai ajal menjemputnya. Anak perempuannya atau saudara perempuannya datang kepada Rasulullah ﷺ menanyakan perihalnya. Beliau lantas memerintahkannya untuk berpuasa untuknya.[426] **(HR. Abu Daud dan Nasa'i)**

Kedua; ia mewajibkan secara permulaan dengan tanpa pengaitan terhadap sesuatu, seperti seseorang yang berkata, "Wajib bagiku karena Allah untuk shalat, puasa, atau memerdekakan budak."

Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan merupakan pendapat yang rajih adalah wajib, seperti contoh pertama. Syafi'i رحمه الله telah menyatakannya. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ».

"Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya ia taat kepada-Nya."

Pendapat kedua; tidak sah dan tidak wajib atasnya sebab ketiadaan balasan, sebagaimana jual beli ketika tidak ada ganti untuknya maka jual beli tersebut tidak wajib atasnya melakukan akad. Dikarenakan pula nazar di kalangan bangsa Arab adalah janji dengan suatu syarat. Ini pendapat Tsa'lab.

Perkataan Penulis, *"Terhadap yang mubah."* Dikhususkan dengannya dari maksiat. Itu akan disebutkan insya Allah ﷻ.

---

426 Shahih; HR. Abu Daud (3308), Nasa'i (VII/20), Thayalisi (2630), Thabrani di dalam *Al-Kabir* (12329), dan Baihaqi (IV/256) dari beberapa jalan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat.

Perlu diketahui bahwa sebab yang berkaitan dengan nazar, yaitu yang dinazarkan, terkadang adalah perkara mubah seperti kesembuhan seorang yang sakit. Terkadang pula bentuk ketaatan, seperti perkataan seseorang, "Jika aku shalat" atau "aku haji maka wajib atasku terhadap Allah begini." Maknanya, "Jika Allah ﷻ memberiku taufik untuk shalat" atau "Allah memudahkanku untuk haji maka wajib atasku begini."

Kadang juga berupa kemaksiatan, seperti perkataan seseorang, "Jika aku berhasil melakukan kemaksiatan sebagaimana Fulan maka wajib atasku terhadap Allah begini." Penyempurna penjelasan ini akan disebutkan.

Perkataan Penulis, "*Ia wajib melaksanakan ibadah yang ia sebut dalam lafal nazarnya*" Yaitu yang dinazarkan. Sebagaimana apabila ia bernazar secara umum dengan sedekah, puasa, atau memerdekaan budak maka lebih utama untuk memerdekakan budak, meskipun budak tersebut bukan seorang mukmin. Ini menurut pendapat yang dibenarkan oleh Nawawi sebab yang dimerdekakan tersebut benar budak, seperti bersedekah dengan sedikit harta. Ada yang berpendapat harus dari budak kafarat (budak yang beriman). Perselisihan tersebut didasarkan pada apakah nazar berjalan di atas jalan yang dibolehkan syariat atau diwajibkan syariat?

Termasuk cabang kaidah ini bahwa apakah wajib atasnya meniatkan puasa nazar di malam hari atau cukup dengan niat sebelum tergelincirnya matahari? Rafi'i berkata, "Jika kita berpendapat bahwa nazar kedudukannya berada di atas kewajiban dan itu adalah yang paling benar maka kita mewajibkan niat puasa di malam hari. Jika kita berpendapat di atas kebolehan maka tidak."

Nawawi dan Rafi'i dalam kasus ini sepakat membenarkan wajibnya meniatkan puasa di malam hari dan berjalan di atas jalan yang diwajibkan syariat. Ia menyelisihi kaidah ini dalam bab *Ar-Raj'ah*. Lalu ia berkata dalam *Ziyâdah*-nya, "Yang dipilih bahwa tidak dimutlakkan perajihan salah satu dari dua pendapat tersebut, akan tetapi yang rajih dari keduanya berbeda-beda sesuai dengan masalahnya, sebab kuatnya dalil salah satu dari dua pendapat tersebut pada sebagian masalah atau kebalikannya di sebagian yang lain." Penulis *Syarhul Muhadzdzab* berkata, "Itu yang benar." Wallahu a'lam.

وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ قَتَلْتُ فُلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا

"Tidak ada nazar dalam suatu maksiat seperti perkataan seseorang, 'Jika aku membunuh Fulan maka wajib atasku terhadap Allah begini.'"

Tidak sah nazar maksiat berdasarkan firman Allah ﷻ:

«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ».

"Tidak ada nazar dalam kemaksiatan."[427] **(HR. Muslim)**

Serta sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

"Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka hendaknya ia tidak bermaksiat kepada-Nya."[428] **(HR. Bukhari)**

Penulis telah mencontohkan dalam pembahasan ini sebagaimana yang telah ia sebutkan. Seyogianya penulis memberikan contoh lain dari yang telah ia sebutkan, dengan menjadikan nazar sebagai alasan untuk berbuat kemaksiatan dengan sendirinya, seperti nazar minum khamr, berzina, membunuh, shalat pada saat berhadats, atau ia bernazar untuk menyembelih dirinya atau anaknya. Apabila ia bernadzar dengan hal itu dan ia tidak melakukan obyek sumpah tersebut maka ia telah berbuat baik. Dan tidak ada kafarat atasnya menurut madzhab yang ditetapkan oleh jumhur.

Rabi' meriwayatkan satu pendapat bahwa wajib kafarat dan Baihaqi memilihnya berdasarkan hadits:

«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

427 HR. Muslim (1641), Abu Daud (3216), dan Ahmad (19362) dari hadits Imran bin Hushain ؓ.

428 Takhrij telah disebutkan.

"Tidak ada nazar dalam suatu kemaksiatan dan kafaratnya adalah kafarat sumpah."[429]

Rafi'i berkata: Jumhur berkata, "Maksud hadits tersebut adalah nazar terdesak." Mereka berkata, "Riwayat Rabi' dari kumpulan haditsnya sendiri."

Nawawi berkata, "Hadits dengan lafal tersebut dha'if dengan kesepakatan ahluhadits. Yang benar, "*Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan.*"[430]

Diriwayatkan Muslim dari hadits Imran bin Hushain dan hadits Uqbah:

«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

"Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."[431] **(HR. Muslim).** Wallahu a'lam.

وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ: لَا آكُلُ لَحْمًا وَلَا أَشْرَبُ لَبَنًا وَمَا أَشْبَهَهُ

"Nazar tidak sah apabila untuk meninggalkan hal mubah, seperti perkataan seseorang, 'Aku tidak akan makan daging, tidak akan minum susu,' dan semisalnya."

Perlu Anda ketahui bahwa perkara mubah yang tidak datang anjuran padanya, seperti makan, tidur, berdiri, dan duduk. Baik nazar tersebut berupa penafian seperti perkataan, "Aku tidak akan makan ini" atau penetapan, seperti perkataan, "Aku akan makan ini" atau "Aku akan memakai pakaian ini" maka ini dan apa yang semisal dengannya, nazarnya tidak sah; karena tidak mengandung qurbah (ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah) di dalamnya.

Nabi ﷺ pernah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah matahari. Lalu beliau bertanya tentangnya. Ada yang menjawab, "Ini adalah Abu Israil yang

---

429 Shahih; HR. Abu Daud (3290), Tirmidzi (1524), Nasa'i (VII/24), Ibnu Majah (2125), dan Ahmad (VI/247) dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Aisyah ﷺ. Sanadnya shahih kecuali ia disebutkan ilatnya dengan terputusnya sanad, Zuhri tidak mendengarnya dari Abu Salamah, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/175). Akan tetapi ia telah menyatakan secara rinci dengan mendengar sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Nasa'i (VII/25).

Diriwayatkan pula oleh Thahawi dalam *Syarhul Musykil* (2144) dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Qasim dari Aisyah ﷺ semisalnya. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat dan merupakan rawi Kedua Syaikh.

430 Takhrijnya telah berlalu pada tiga hadits sebelum ini.

431 HR. Muslim (1645), Abu Daud (3223), Nasa'i (3832), dan Ahmad (16850).

telah bernazar untuk berdiri, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, dan akan berpuasa." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Perintahkan ia untuk berbicara, duduk, dan hendaknya ia menyempurnakan puasanya.*"[432] **(HR. Bukhari dan lainnya)**

Jika ia menyelisihi dalam perkara mubah dan ia mengerjakannya maka apakah wajib atasnya kafarat sumpah? Pendapat Rafi'i dan *Ar-Raudhah* bahwa madzhab tidak mewajibkannya. Ini yang dinyatakan secara rinci di awal kitab *Al-Îla'*, akan tetapi dalam *Al-Muharrar* ia menyebutkan wajibnya kafarat. Dan pendapat ini diikuti Nawawi dalam *Al-Minhâj*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Qafal berkata, "Siapa yang bernazar untuk tidak berbicara dengan manusia maka mengandung kemungkinan untuk dikatakan, 'Itu wajib atasnya' karena itu termasuk amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga mengandung kemungkinan untuk dikatakan, 'Itu tidak wajib' karena mengandung pembatasan diri dan keras. Sedangkan hal itu tidak ada di dalam syariat kita, sebagaimana kalau ia bernazar untuk berdiri di bawah matahari. Demikian yang disebutkan Rafi'i."

Nawawi membenarkan bahwa itu tidak wajib atasnya. Hadits Abu Israil menunjukkan akan hal itu. Sedang dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa seorang wanita beribadah haji dalam keadaan puasa berbicara. Lalu Ash-Shidiq ؓ berkata kepadanya, "Berbicaralah. Sungguh ini tidak halal."[433] Wallahu a'lam.

Cabang:

Apabila seseorang bernazar memberi minyak, lemak, atau semisalnya untuk menyalakan lampu masjid atau selainnya maka dilihat. Jika hal itu di tempat di mana itu dimanfaatkan, seperti di sana ada orang yang shalat, orang tidur, atau selainnya maka nazar tersebut sah dan wajib dilunasi. Jika tempat tersebut dikunci dan tidak memungkinkan seorang pun untuk masuk ke tempat tersebut dan memanfaatkan lampu tersebut maka tidak sah.

---

432 HR. Bukhari (6704), Abu Daud (3300), dan Baihaqi (X/75) dari hadits Ibnu Abbas ؓ.

433 HR. Bukhari (3834) dan Darimi (212) dari hadits Qais bin Abu Hazim berkata: Abu Bakar masuk menemui seorang wanita dari Ahmas yang bernama Zainab. Lalu ia melihatnya tidak berbicara maka ia berkata, "Kenapa ia tidak berbicara?" Mereka menjawab, "Ia haji dalam keadaan diam." Ia berkata kepadanya, "Berbicaralah, sungguh ini tidak halal. Ini termasuk perkara Jahiliah." Lalu ia berbicara. (Hadits)

Demikian pula kalau ia mewaqafkan sesuatu agar hasilnya dapat digunakan untuk membeli minyak atau selainnya untuk menyalakan lampu masjid atau selainnya. Hukum sahnya sebagaimana pembahasan yang telah kami sebutkan dalam nazar. Wallahu a'lam.

Kitab
Hukum Pengadilan

Kitab Hukum Pengadilan

Aqdhiyah bentuk jamak dari kata *qadhâ'* dengan mad 'bacaan panjang.' Seperti *aghthiyah* bentuk jamak dari *ghithâ'* seperti *kisâ'*. Asal kata qadha adalah mengukuhkan sesuatu dan menyelesaikannya. Jauhari berkata, "Qadha maknanya mengakhiri dan menyelesaikan. Sehingga *qâdhî* (subjek kata qadha) artinya orang yang mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara." Qadha bisa berarti mewajibkan. Contohnya firman Allah ﷻ:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ ... ﴿٢٣﴾﴾

"Dan Rabbmu telah mewajibkan...." (Al-Isrâ' [17]: 23)

Sehingga kata qadhi maknanya orang yang mewajibkan hukum. Qadha juga berarti menyempurnakan. Contohnnya firman Allah ﷻ:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ ... ﴿٢٠٠﴾﴾

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu...." (**Al-Baqarah** [2]: **200**)

Sehingga qadhi adalah orang yang menyempurnakan perkara dengan hukum-nya. Kadang qadha bermakna menunaikan dan bermakna menentukan ukuran. Qadha dinamakan hukum karena padanya terdapat larangan terhadap seorang zhalim. Diambil dari kata hikmah yang mewajibkan meletakkan sesuatu pada tempatnya atau dari *iḫkâmusy syai'* yakni mengukuhkan sesuatu, atau dari kata *ḫikmatul lijâm* yakni hikmah tali kekang karena tali kekang mengatur binatang tunggangan. Wallahu a'lam. Lalu hukum asal mengenai pengadilan adalah ayat, hadits, dan ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ... ﴿٤٩﴾﴾

"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah...." **(Al-Mâ'idah** [5]: **49)**

﴿ ... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ... ۝٥٨ ﴾

"Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil...." **(An-Nisâ'** [4]: **58)**; serta ayat lainnya.

Di dalam As-Sunnah yang mulia ada beberapa hadits. Di antaranya sabda Nabi ﷺ:

«إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَ إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ».

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia salah maka ia mendapatkan satu pahala dan jika ia benar maka ia mendapatkan dua pahala."[434] **(HR. Bukhri dan Muslim)**

«إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ».

"Apabila seorang hakim duduk di tempatnya maka dua orang malaikat turun kepadanya meluruskannya, memberinya taufik, dan memberi petunjuk kepadanya selama ia tidak berbuat zhalim. Apabila ia berbuat zhalim maka keduanya naik (ke langit) dan meninggalkannya."[435] **(HR. Baihaqi)**

Sedang dalam riwayat Thabrani disebutkan, "*Selama ia tidak menginginkan selainnya.*" Yaitu selain haq. Jika ia menginginkan selainnya dan berbuat zhalim dengan sengaja maka kedua malaikat tersebut berlepas diri darinya dan keduanya menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Ini semuanya pada seorang hakim yang sifatnya memutuskan masalah. Sifat memutuskan masalah akan disebutkan.

---

434 HR. Bukhari (7352), Muslim (1716), Abu Daud (3574), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (5918), Ibnu Majah (2314), dan Ahmad (IV/198) dari hadits Amr bin Ash ﷺ.

435 Tidak ada asalnya. Dirilis Baihaqi (X/88) dan Khathib dalam *Târikh Baghdâd* (VIII/176) dari jalur Ala' bin Amr Al-Hanafi dari Yahya bin Barid Al-Asy'ari dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanadnya sangat dha'if. Cacatnya adalah Ala' bin Amr Al-Hanafi, ia seorang yang disepakati akan kelemahannya, sebagaimana perkataan Haitsami dalam *Al-Majma'* (X/52). Terdapat pula Yahya bin Barid Al-Asy'ari, ia seorang dha'if.

Khathib berkata, "Ia meriwayatkan dari kekeknya hadits-hadits munkar dan hadits '*Apabila seorang hakim duduk*' tidak ada asalnya." Dzahabi berkata di dalam *Al-Mizân*, "Hadits munkar."

Adapun orang yang tidak pantas untuk memutuskan masalah, seperti orang-orang bodoh dan orang-orang fasik, layaknya para hakim yang menerima suap. Mereka; sebagaimana disebutkan pemimpin orang-orang terdahulu dan belakangan ﷺ tempatnya adalah di dalam Neraka. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ. قَاضٍ عَرَفَ الْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقِّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَ قَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».

"Hakim ada tiga; hanya satu di Surga dan lainnya di dalam neraka. Hakim yang mengetahui haq dan ia memutuskan dengannya maka ia di dalam surga. Hakim yang mengetahui haq, lalu ia memutuskan dengan menyelisihinya maka ia di dalam neraka. Dan hakim yang memutuskan di atas kebodohan maka ia di dalam neraka."[436] **(HR. Abu Daud dan lain-lain)**

«من كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ من أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍ أَوْ بِعدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كَفَافًا».

"Siapa yang menjadi hakim, lalu ia memutuskan dengan kebodohan maka ia termasuk penduduk neraka. Siapa yang menjadi hakim, lalu ia memutuskan dengan kezhaliman maka ia termasuk penduduk neraka. Siapa yang menjadi hakim yang berilmu, lalu ia memutuskan dengan haq atau dengan adil maka ia meminta lepas dalam keadaan kecukupan."[437] **(HR. Ibnu Hiban di dalam**

---

436 Hadits shahih. HR. Abu Daud (3573), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5922), dan Ibnu Majah (2315) dari jalur Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari bapaknya secara marfu'. Para rawinya tsiqat selain Khalaf bin Khalifah, ia seorang shaduk yang berubah hafalannya di akhir hidupnya sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Abu Daud berkata, "Ini adalah sesuatu yang paling shahih padanya." Dishahihkan sanadnya oleh Iraqi dalam *Takhrîjul Ihyâ'* (*Ithâfus Sâdatil Muttaqîn*, [I/615]).

Hadits tersebut memiliki jalan lain yang diriwayatkan Tirmidzi (21322), Thabrani dalam *Al-Kabîr* (1154), dan Hakim (IV/90) dari jalur Syuraik bin A'masy dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Buraidah. Para rawinya tsiqat selain Syuraik, ia seorang shaduk yang banyak melakukan kesalahan. Hakim berkata, "Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim." Disepakati Dzahabi. Iraqi berkata, "Para rawinya adalah para rawi *Ash-Shahîh*." (*Takhrîjul Ihyâ'*, [I/615]).

437 Dha'if. HR. Tirmidzi (1322) secara ringkas, Ibnu Hiban (5056), Thabrani dalam *Al-Kabîr* (13319) dengan lafal ini dan padanya ada kisah. Semuanya dari jalur Abdulmalik bin Abu Jamilah dari Abdullah bin Mauhib bahwa Utsman bin Affan berkata kepada Ibnu Umar, "Pergilah dan jadilah seorang hakim." (Hadits).

*Shahîh*nya)

Hadits yang menyebutkan perkara semisal sangatlah banyak. Para ulama berkata, "Setiap orang yang tidak berhak untuk menghukumi maka tidak halal baginya untuk menghukumi. Jika ia menghukumi maka ia berdosa dan hukumnya tidak dijalankan. Baik hal itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Hukum-hukumnya tertolak semuanya dan tidak ada udzur dalam sesuatu dari hal itu." Demikian pula yang ditetapkan Nawawi dalam *Syar<u>h</u> Muslim*. Wallahu a'lam.

Syarat Hakim

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُوْرَةُ

"Tidak boleh menjabat hakim kecuali orang yang terpenuhi padanya 15 syarat: (1) Islam, (2) balig, (3) berakal, (4) merdeka, (5) adil, (6) lelaki...."

Siapa yang tidak pantas menjadi hakim. Haram menjadikannya hakim, haram baginya untuk menjabat, dan meminta jabatan tersebut; berdasarkan hadits yang telah dikemukakan.

Termasuk sifat-sifat yang muktabar adalah Islam, sehingga tidak boleh menjadikan seorang kafir sebagai hakim. Tidak terhadap kaum muslim, tidak pula terhadap selain kaum muslim, karena hakim adalah suatu jabatan dan kedudukan, sedang orang kafir tidak pantas mendapat itu semua.

Umar ﷺ membentak Abu Musa ﷺ ketika menjadikan pegawai sekretaris seorang Nasrani. Lalu ia berkata, "Janganlah kamu mendekati mereka karen sesungguhnya Allah ﷻ telah menjauhkan mereka. Janganlah kamu memuliakan mereka karena sesungguhnya Allah ﷻ telah merendahkan mereka. Janganlah kamu memercayai mereka karena sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan mereka

---

Sanadnya dha'if terputus. Padanya ada Abdulmalik bin Abu Jamilah dan ia seorang yang tidak diketahui, sebagaimana di dalam *At-Taqrib*. Abdullah bin Mauhib tidak mendengar dari Utsman ﷺ, sebagaimana perkataan Bukhari. Tirmidzi berkata, "Hadits gharib. Sanadnya menurutku tidak bersambung."

pengkhianat. Sungguh, aku telah melarang kalian untuk menjadikan ahlukitab sebagai pegawai, mereka menghalalkan suap."[438]

Termasuk sifat yang harus dimiliki hakim adalah balig dan berakal. Anak kecil dan orang gila, yang mana perkataan keduanya pun tidak berlaku bagi diri mereka sendiri tentu terhadap orang lain lebih pantas. Ijmak telah menetapkan hal tersebut pada orang gila. Mawardi berkata, "Tidak cukup dengan akal yang sehat, di mana beban syariat berkaitan dengannya, melainkan sampai benar tamziznya, baik akalnya, jauh dari lupa dan lalai. Agar ia bisa memahami dengan jelas kerumitan masalah." Imam Haramain menyebutkan demikian, begitu pula Ghazali. Benar, bahkan Rafi'i juga menyebutkan, "Disunahkan ia akalnya cerdas, berhati-hati serta memiliki kepandaian dan kesadaran."

Termasuk sifat-sifat hakim adalah merdeka karena seorang budak kurang terhadap wilayah dirinya sendiri maka terhadap wilayah orang lain lebih pantas. Juga dikiaskan kepada *syahâdah* 'persaksian' dan dikiaskan kepada orang yang merdekanya tidak sempurna, seperti budak murni.

Termasuk sifat-sifat hakim adalah keadilan karena seorang fasik apabila dilarang untuk menguasai harta anaknya bersamaan meskipun besarnya kasih sayangnya, tentu dilarangnya ia dari wilayah kehakiman yang salah satu wilayahnya menjaga harta anak yatim, lebih pantas. Baik kefasikannya masih berupa syubhat atau bukan syubhat. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa syubhat dan penafsiran tidak mengurangi sifat adil seseorang.

Termasuk sifat-sifat hakim adalah lelaki, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٣٤﴾﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...." (**An-Nisâ' [4]: 34**)

438 Hasan. HR. Khalal di dalam *Al-Jâmi'* (334) dari jalur Israil, Baihaqi (IX/204) dari jalur Asbath, serta Baihaqi (X/127) dari jalur Syu'bah; ketiganya dari Samak bin Harb dari Iyadh Al-Asy'ari dari Abu Musa ﷺ. Sanadnya hasan, Asbath bin Nashr seorang shaduk yang banyak kesalahan haditsnya gharib, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Ia memiliki sebuah hadits riwayat Muslim dari Samak bin Harb. Bukhari meriwayatkan untuknya sebuah hadits dalam bentuk ta'liq. Ia diikuti (mutaba'ah) oleh Israil dan ia adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishaq As-Sabi'I, seorang tsiqat yang sejumlah ulama meriwayatkan untuknya sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Samak bin Harb seorang shaduk dan hafalannya berubah di akhir hidupnya dan kadang ia dituntun, sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Ia termasuk rawi Muslim.

Dirilis Ibnu Qutaibah di dalam *'Uyûnul Akhbâr* (I/102) dari Ishaq bin Rahawaih dari Jarir dari Yazid bin Abu Ziyad dari Iyadh Al-Asy'ari. Sanadnya dha'if, padanya ada Yazid bin Abu Ziyad Al-Qurasyi dan ia seorang dha'if yang ketika tua berubah hafalannya sehingga ia dituntun, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Hadits tersebut hasan dengan seluruh jalannya.

Serta sabda Nabi ﷺ:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."[439] **(HR. Bukhari dan Hakim)**

Hakim berkata, "Hadits sesuai syarat kedua Syaikh." Hal ini karena seorang hakim perlu untuk berbicara kepada kaum lelaki, sedang wanita diperintahkan untuk menutup diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam.

وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْإِخْتِلَافِ وَطُرُقِ الْإِجْتِهَادِ وَطَرْفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ

"... (7) mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, (8) hukum As-Sunnah, (9) ijmak umat, (10) perselisihan, (11) metode-metode ijtihad, dan (12) memahami bahasa Arab...."

Termasuk sifat-sifat seorang hakim, hendaknya ia ahli dalam berijtihad, sehingga tidak boleh mengangkat hakim seorang yang bodoh terhadap hukum-hukum syariat, sebagaimana seorang muqalid, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ... ٣٦﴾

"Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya...." **(Al-Isrâ' [17]: 36)**

Begitu pula sabda Nabi ﷺ yang telah lalu, "*Para hakim ada tiga....*"[440] Seorang muqalid dalam menetapkan hukum hanya akan mengikuti sesuatu yang ia sendiri tidak menguasai ilmunya. Dan hakim yang bodoh tidak akan mengetahui metode ijtihad. Ia tidak pantas untuk berfatwa, sehingga lebih pantas untuk tidak boleh memutuskan hukum. Karena fatwa adalah mengabarkan bukan mewajibkan, sedangkan memutuskan hukum adalah mengabarkan yang mewajibkan.

---

439 Takhrij telah disebutkan.

440 Takhrij telah disebutkan sebelum tiga hadits terakhir.

Keberhakan berijtihad diperoleh dengan beberapa perkara:

1. Mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

   Ada yang mengatakan ayat hukum ada 500 ayat. Kemudian, hendaknya ia mengetahui ayat nasikh (penghapus hukum sebelumnya) dan mansukh (yang dihapus hukumnya), ayat umum dan khusus (yakni ayat umum yang dimaksudkan dengan ayat khusus serta kebalikannya), ayat mutlak dan muqayad, muhkam dan mutasyabih, serta mujmal dan mufashal. Tidak disyaratkan harus menghafalnya di luar kepala. Ini pendapat Ruyani. Rafi'i berkata, "Di antara mereka ada yang membantah zhahir perkataan Ruyani tentang hal itu."

2. Mengetahui berbagai hadits yang berkaitan dengan hukum dari As-Sunnah.

   Hendaknya ia mengetahui hadits-hadits ahkam tersebut apa yang telah kami sebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia. Ia mengetahui hadits mutawatir, ahad, mursal, musnad, munqathi', mutashil, jarh, dan ta'dil.

3. Mengetahui perkataan para ulama dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Yakni mengetahui ijmak dan perselisihan mereka, agar ia tidak menghukumi sesuatu yang bersebrangan dengan ijmak mereka atau dengan pendapat ketiga.

4. Mengetahui kias. Hendaknya ia mengetahui kias, baik yang jelas maupun tersembunyi, juga dapat membedakan mana kias yang benar dan yang rusak.

5. Mengetahui ilmu bangsa Arab, baik bahasa dan i'rab. Seperti lafal perintah, larangan, berita, meminta berita, janji, ancaman, dan selain itu dari hal-hal yang harus diketahui. Hal ini untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah karena syariat datang dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab diketahui apa yang telah kami sebutkan, diketahui mutlak dan muqayadnya, mujmal dan mubayannya.

Para ulama madzhab berkata, "Tidak disyaratkan mengetahui secara luas tentang ilmu ini, akan tetapi cukup mengetahui sejumlah ilmu darinya." Ghazali berkata, "Terkumpulnya syarat-syarat ini tidak memungkinkan di masa kita, sebab zaman ini tidak memiliki seorang mujtahid mustaqil."

Pendapat (yang benar) adalah dilaksanakannya ketetapan hukum setiap orang yang diserahi jabatan hakim oleh penguasa yang memiliki kekuatan, meskipun ia seorang yang bodoh atau seorang fasik agar kemaslahatan kaum muslim tidak

terbengkalai. Rafi'i berkata, "Ini lebih baik." Ibnu Shalah dan Ibnu Abu Dam, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan hal sebagaimana disebutkan Ghazali."

Pendapat yang ditetapkan para ulama Irak dan Marawizah, "Seorang fasik, hukum-hukumnya tidak boleh diberlakukan." Dengan perkataan para ulama Irak ini tampaklah batalnya pendapat yang dikatakan oleh Ghazali dan Rafi'i. Wallahu a'lam.

وَأَنْ يَكُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا كَاتِبًا مُتَيَقِّظًا

"... (13) seorang yang dapat mendengar dan melihat, (14) dapat menulis, serta (15) sadar."

Disyaratkan pada seorang hakim untuk memiliki pendengaran dan penglihatan, karena seorang yang tuli tidak bisa membedakan antara pengakuan dan pengingkaran. Begitu pula seorang yang buta tidak mengetahui orang yang menuntut dan yang dituntut.

Ada yang berpendapat, sah perwalian seorang buta, sebagaimana Nabi ﷺ pernah menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya tatkala beliau meninggalkan kota Madinah, sedang ia kala itu seorang yang buta.[441]

Madzhab menyatakan secara pasti akan dilarangnya hal itu. Hadits tersebut ada yang mendha'ifkan. Meskipun hadits tersebut shahih, hendaknya diartikan dengan perwalian shalat bukan hukum. Termasuk pengertian buta apabila ia seorang yang dapat melihat sosok namun tidak mengetahui rupanya (rabun).

441 Shahih. HR. Abu Daud (595, 2931), Ahmad (III/132), Abu Ya'la (3110), dan Baihaqi (III/88) dari jalur Imran bin Qathan dari Qatadah dari Anas رضي الله عنه. Sanad hasan, Imran bin Daud Al-Qathan seorang shaduk yang keliru, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*.

HR. Ibnu Hiban (2134) dan Thabrani dalam *Al-Ausath* (2723), dan Abu Ya'la (4456) dari jalur Habib Al-Mu'alim dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah رضي الله عنها. Sanadnya hasan, para rawinya tsiqat.

Dirilis Thabrani dalam *Al-Kabir* (XI/183) dari jalur Abdulmajid dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Sanadnya hasan sebagaimana perkataan Al-Hafiz dalam *At-Talkhish* (II/34).

Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam *Al-Ausath* (5) dari jalur Afir bin Mi'dan dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Sanadnya dha'if, padanya ada Afir bin Mi'dan, seorang yang dha'if sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Hadits tersebut shahih dengan seluruh jalannya.

Disyaratkan pula, hendaknya ia seorang yang sadar. Sehingga tidak sah keputusan hukum seorang lalai, yang pikiran dan pandangannya rusak sebab sakit atau tua dan semisalnya.

Disyaratkan ia seorang yang bisa berbicara karena seorang yang bisu tidak mampu untuk menetapkan hukum (dengan berbicara). Wallahu a'lam.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الْقَاضِيُّ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَيَجْلِسَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ لَا حَاجِبَ دُوْنَهُ وَلَا يَقْعُدَ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

"Disunahkan bagi seorang hakim untuk turun di tengah negeri dan duduk di tempat yang tampak bagi kaum muslim; tidak ada pengawal yang menghalanginya. Dan hendaknya tidak memutuskan perkara di dalam masjid."

Ketahuilah bahwa urusan pengadilan memiliki adab, di antaranya:

1. Hendaknya hakim berkantor di tengah negeri, karena itu lebih dekat kepada kesamaan dan diperolehnya keadilan. Ini adalah penyataan Syafi'i ﷺ.
2. Hendaknya hakim duduk di tempat yang luas agar orang-orang yang hadir tidak terganggu dengan sempitnya tempat.
3. Hendaknya hakim menampakkan diri, tidak ada tirai yang menghalanginya agar pribumi ataupun orang asing mengetahuinya serta setiap orang sampai kepadanya. Disunahkan (tempat tersebut) tidak panas, dingin, berdebu, dan berasap, sehingga tatkala musim panas ia tidak terganggu dengan suhu yang panas. Demikian pula di musim dingin dan waktu berangin.
4. Hendaknya tidak menjadikan pengawal dan penjaga pintu, karena terkadang orang terlambat datang dan penjaga tersebut akan menghalangi orang yang hendak melakukan pengaduan. Mempergunakan pengawal hukumnya makruh, kecuali sebab hajat.

   Mawardi berkata, "Seorang hakim wajib menjaga kehormatan, keadilan, dan amanah." Dianjurkan menjadi hakim adalah seorang yang tampan, memiliki biografi yang baik, mengetahui kedudukan-kedudukan kaum muslim, jauh dari hawa nafsu, dan memiliki akhlak yang seimbang; antara keras dan lembut.

Imam Haramain berkata, "Jika yang hadir banyak dan ia memandang maslahat untuk menjadikan pengawal maka boleh. Jika tidak ada maslahatnya maka tidak boleh menjadikan pengawal." Di dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Apabila ia duduk untuk menetapkan hukum dan tidak ada kepadatan manusia yang hadir maka makruh untuk menjadikan pengawal; menurut pendapat yang paling benar. Sedang menurut pendapat yang benar, tidak makruh menjadikan pengawal pada waktu-waktu senggang."

Hendaknya seorang hakim berhati-hati dari sikap menutup diri, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمِ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ»

"Siapa yang Allah menjadikannya penguasa sesuatu dari perkara kaum muslim, lalu ia menutup diri dari hajat, kebutuhan, dan kefakiran mereka maka Allah akan menghalanginya dari hajat, kebutuhan, dan kefakirannya."[442] **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)**

5. Hendaknya tidak menjadikan masjid sebagai majelis pengadilan. Jika ia menjadikannya, hukumnya makruh. Karena masjid disucikan dari suara-suara keras, kehadiran para wanita haid, orang-orang kafir, orang-orang gila, dan lainnya. Kadang mereka hadir di majelis pengadilan.

   Ada yang berpendapat, "Tidak makruh duduk di dalam masjid, sebagaimana tidak makruh untuk membaca Al-Qur'an dan seluruh ilmu syar'i, begitu pula berfatwa. Seandainya suatu perkara atau beberapa perkara disepakati pada waktu kehadiran seorang hakim di masjid untuk shalat atau selainnya, tidak mengapa untuk memutuskannya di masjid." Wallahu a'lam.

---

442 Shahih. HR. Abu Daud (2948), Tirmidzi (1333), Hakim (IV/93), dan Baihaqi (X/101) dari beberapa jalan dari Yazid bin Abu Maryam dari Qasim bin Mukhaimirah dari Abu Maryam Al-Azdi ﷺ berkata, "Aku masuk menemui Muawiah. Lalu ia berkata, 'Apa kenikmatan yang kau ingin untuk kuberikan padamu wahai Abu Fulan?' Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bangsa Arab. Aku menjawab, 'Sebuah hadits yang bisa kudengar dan kusebarkan.' Muawiah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda....'" Lalu ia menyebutkannya. Sanadnya shahih, para rawinya tsiqat selain Yazid bin Abu Maryam, ia tidak mengapa.

Bukhari meriwayatkan untuknya sebagaimana di dalam *At-Taqrib*. Hadits tersebut dishahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Dzahabi. Ahmad (V/238) telah meriwayatkan dari jalur Syuraik dari Abu Hushain dari Walibi teman Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang menjadi penguasa terhadap sesuatu dari urusan kaum muslim, lalu ia menutup diri dari orang-orang lemah dan berhajat maka Allah akan menjauh darinya pada Hari Kiamat.*" Sanadnya dha'if, padanya ada Walibi dan ia seorang yang tidak diketahui. Syuraik bin Abdullah seorang shaduk yang banyak melakukan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْمَجْلِسِ وَاللَّفْظِ وَاللَّحْظِ

"Hendaknya seorang hakim memperlakukan sama antara dua orang berselisih dalam tiga hal; tempat duduk, ucapan, dan pandangan mata."

Tidak diragukan bahwa jabatan hakim adalah posisi untuk keadilan. Kecondongan seorang hakim dalam masalah di atas adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman. Oleh sebab ini, seorang hakim hendaknya memperlakukan sama antara dua orang yang berseteru, sebagaimana yang telah disebutkan penulis. Baik tatkala memasuki ruang pengadilan ataupun tatkala berdiri untuk menghormati keduanya.

Demikian pula di dalam majlis, sehingga hakim tersebut tidak mendekatkan salah satu dari keduanya setelah ia menyamakan dalam menjawab salam keduanya. Jika keduanya mengucapkan salam maka ia menjawab keduanya bersamaan. Jika salah satu dari keduanya mengucapkan salam maka para ulama madzhab berkata, "Ia sabar sampai yang lain mengucapkan salam sehingga ia menjawab keduanya." Rafi'i berkata, "Terkait masalah ini terdapat pesilisihan, karena lamanya jeda waktu dapat menghalangi keteraturan dalam menjawab salam."

Jika keduanya telah berada di majelis, hakim mendudukkan salah satunya di kanannya dan yang lain di kirinya. Dan yang lebih utama hendaknya hakim mendudukkan keduanya di hadapannya. Di dalam hadits disebutkan:

«لِيُقْبِلْ عَلَيْهِمَا بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ».

"Hendaknya hakim menghadapi keduanya dengan sepenuh hatinya."[443]

Hendaknya hakim tidak bergurau dengan salah satu dari keduanya, tidak berisyarat kepadanya, tidak membisikkan kepadanya, dan tidak menuntun penuntut dengan berkata, "Tuntutlah ia begini." Tidak pula kepada orang yang dituntut untuk mengaku atau mengingkari. Demikian pula, hendaknya hakim menyamakan antara keduanya dalam memandang keduanya,[444] mendengarkan keduanya, wajah yang

443 Aku tidak mendapatinya.

444 HR. Abu Ya'la (5867, 6924) dan Baihaqi (X/135) dari jalur Ismail bin Iyasy dari Abad bin Katsir

berseri, dan seluruh bentuk-bentuk pemuliaan sehingga ia tidak mengkhususkan salah satu dari keduanya dengan sesuatu pun dari hal itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿... كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ ... ﴾

"Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan...." **(An-Nisâ' [4]: 135)**

Terkait perkara ini, yakni memperlakukan sama antara dua pengadu adalah wajib; menurut pendapat yang benar. Sedangkan Ibnu Shabagh mencukupkan hukumnya sunah. Benar, seorang muslim lebih ditinggikan di atas seorang kafir dalam majelis tersebut menurut pendapat yang benar, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama Irak. Ada yang berpendapat disamakan antara keduanya di majelis tersebut.

Rafi'i berkata, "Hendaknya kedua pendapat di atas dilaksanakan, sebagai bentuk pemuliaan." Apa yang disebutkan Rafi'i disepakati oleh Faurani. Wallahu a'lam.

Cabang:

Orang yang mengangkat wakil tidak boleh duduk di samping hakim dan berkata, "Wakilku duduk bersama lawanku." Wallahu a'lam.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ

"Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang memiliki kasus."

Tidak diragukan bahwa suap adalah haram karena itu termasuk makan dengan kebatilan. Sungguh Allah ﷻ telah melarang dari hal itu. Itu adalah sifat Yahudi. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

dari Abu Abdullah dari Atha' bin Yasar dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian diuji dengan menjadi hakim di antara kaum muslim, hendaknya ia tidak memutuskan hukum sedang ia dalam keadaan marah. Hendaknya ia menyamakan di antara mereka dalam pandangan, majlis, dan isyarat. Ia tidak meninggikan suaranya kepada salah satu dari dua orang yang berseteru di atas yang lainnya."* Sanadnya dha'if, padanya ada Abad bin Katsir dan ia seorang yang ditinggalkan, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Baihaqi berkata, "Sanadnya dha'if."

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ».

"Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum."[445] **(HR. Ahmad dan Tirmidzi. Dishahihkan Tirmidzi)**

Dalam lafal Ibnu Majah disebutkan, "*Laknat Allah untuk penyuap dan penerima suap.*"

Adapun menerima hadiah, lebih baik menutup pintunya. Lalu jika orang yang memberi hadiah tersebut memiliki kasus pada saat itu, haram menerima hadiahnya di tempat jabatannya, meskipun ia memiliki kebiasaan memberi hadiah sebab pertemanan atau kekerabatan. Demikian juga ia tidak boleh menerima hadiah dari seseirang yang tidak biasa memberi sebelum jabatan hakim tersebut, meskipun kala itu ia tidak memiliki kasus.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ».

"Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah bentuk pengkhianatan."[446]

---

445 Shahih. HR. Ahmad (II/378) dengan lafal penulis, Tirmidzi (1336), Ahmad (II/387), Ibnu Hiban (5076), dan Hakim (IV/103) dengan lafal, "Rasulullah ﷺ melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum." Semuanya dari jalur Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah ؓ.

Sanadnya hasan, para rawinya tsiqat selain Umar bin Abu Salamah, ia seorang shaduk yang melakukan kesalahan, sebagaimana di dalam *At-Taqrib*. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

HR. Abu Daud (3580), Tirmidzi (1337), Ahmad (II/164), Ibnu Hiban (5077), Hakim (IV/102), dan Baihaqi (X/138) dengan lafal, "Rasulullah ﷺ melaknat penyuap dan penerima suap."

HR. Ibnu Majah (5077) dengan lafal, "Laknat Allah." Semuanya dari jalur Ibnu Abu Di'b dari pamannya Harits bin Abdurahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amr ؓ. Para rawinya tsiqat selain Harits bin Abdurahman, ia seorang shaduk sebagaimana di dalam *At-Taqrib*. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Tirmidzi menyebutkan (setelah hadits: 1336) bahwa Darimi berkata, "Hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ adalah sesuatu yang paling baik di dalam bab ini dan paling shahih." Hadits tersebut dishahihkan Hakim dan disepakati oleh Dzahabi.

446 Dha'if. HR. Ahmad (V/424), Ibnu Adiy (I/295), dan Baihaqi (X/138) dari jalur Ismail bin Iyasy dari Yahya bin Sa'id dari Urwah bin Zubair dari Abu Humaid As-Sa'idi ؓ. Sanadnya dha'if, padanya ada Ismail bin Iyasy. Ia seorang dha'if pada riwayatnya dari selain penduduk Syam. Ini termasuk mereka. Gurunya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Anshari adalah penduduk Madinah. Ibnu Katsir berkata di dalam *At-Tafsir* (I/423), "Hadits ini termasuk riwayat Ahmad yang menyendiri dan ia dha'if sanadnya." Al-Hafizh berkata di dalam *Al-Fath* (V/221), "Pada sanadnya ada Ismail bin Iyasy dan riwayatnya dari penduduk Madinah adalah dha'if. Ini termasuk yang itu."

Dalam riwayat lain disebutkan, "... *haram*.""[447] **(HR. Ahmad)**. Di dalam *Ash-Sha<u>hî</u><u>h</u>ain* disebutkan semakna dengan itu, lafalnya:

«مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَو بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثًا.

"Bagaimana halnya seorang pegawai yang kami mengutusnya, lalu ia datang dan berkata, 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku.' Akankah ia mendapat itu semua apabila duduk di rumah bapak ibunya? Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya." Dalam riwayat lain, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak seorang pun di antara kalian datang dengan sesuatu darinya kecuali ia datang pada Hari Kiamat dalam keadaan memanggulnya di lehernya, jika ia seekor unta maka ia memiliki lenguhan unta, seekor sapi maka ia memiliki lenguhan sapi, atau seekor domba yang mengembik." Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat putihnya kedua ketiak beliau, "Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan?" Sebanyak tiga kali.[448]

Apabila hadits di atas menyinggung para pegawai, tentu hakim lebih pantas. Apabila orang yang memberi hadiah tidak memiliki kasus, ia memiliki kebiasaan memberi hadiah, ia memberi hadiah seukuran dengan kebiasaannya dan semisalnya maka boleh untuk menerimanya; karena hal itu tidak termasuk sebab jabatan. Inilah pendapat benar yang dinyatakan Syafi'i.

---

447 Dha'if. HR. Ibnu Adiy (I/284) dari jalur Ismail bin Muslim dari Atha' bin Abu Rabah. Diriwayatkan pula oleh Jurjani dalam *Târîkh Jurjân* (I/295) dari jalur Ismail bin Muslim dari Hasan, keduanya (Atha' dan Hasan) dari Jabir ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Hadiah pegawai adalah haram.*" Sanadnya dha'if, padanya ada Ismail bin Muslim dan ia seorang dha'if di dalam hadits tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

448 HR. Bukhari (6626), Muslim (1832), Abu Daud (2946), dan Ahmad (23087) dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan seorang pegawai. Lalu pegawai tersebut mendatangi beliau ketika ia selesai dari pekerjaannya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini untuk engkau dan ini dihadiahkan kepadaku." Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "*Kenapa kamu tidak duduk di rumah bapak ibumu, lalu kamu lihat apakah hal itu tetap dihadiahkan kepadamu atau tidak?*" Lalu beliau berdiri di sore hari setelah shalat. Beliau bertasyahud dan memuji Allah dengan apa yang pantas bagi-Nya. Lalu beliau bersabda, "*Amma ba'du; bagaimana seorang pegawai....*" (Hadits)

Ada yang berpendapat tidak boleh, dikarenakan keumuman hadits dan sebab kemungkinan terjadinya *muhâkamah* pengajuan perkara (di pengadilan). Seandainya ia menghadiahkan lebih banyak dari kebiasaan atau lebih tinggi dari kebiasaan, seperti jika dahulu memberi hadiah makanan, lalu ia memberi hadiah pakaian maka tidak boleh menerimanya. Ini dinyatakan secara rinci oleh Mawardi dan diikuti oleh Baghawi dan selainnya. Mawardi berkata, "Singgahnya ia kepada orang yang memiliki kasus sebagai tamu, seperti menerima hadiah mereka." Wallahu a'lam.

Seandainya hadiah tersebut bukan karena pekerjaannya, serta dari orang yang tidak memiliki kasus, ada yang berpendapat haram. Pendapat paling benar yang dinyatakan Syafi'i adalah hal itu tidak haram.

Seandainya ada orang yang mengirim hadiah karena pekerjaannya sebagai hakim, sedang orang tersebut tengah terlibat kasus maka itu haram. Demikian pula apabila orang tersebut masuk ke pengadilan membawa hadiah sendirian, meskipun ia tidak memiliki kasus, karena masuknya orang tersebut mebuatnya terlibat kasus. Jika seseorang mengirim hadiah dan ia tidak terlibat kasus, terkait kebolehannya ada dua pendapat.

Aku berkata, "Selayaknya boleh menerimanya apabila ia percaya kepada dirinya bahwa ia tidak condong dan zhalim. Jika ia tidak yakin dengan hal itu maka pendapat (yang benar) adalah diharamkan karena menerima ketika itu adalah sebab yang membawa kepada meninggalkan keadilan, terutama di zaman kita ini yang telah tampak padanya suap, terlebih lagi tentang hadiah.

Ketahuilah bahwa hadiah untuk selain para penguasa, seperti hadiah rakyat sebagiannya kepada sebagian yang lain, jika untuk mencari yang haram, mengggugurkan hak, atau membantu di atas kezhaliman maka diharamkan menerimanya, syafaat, perantara antara orang yang menghadiahkan dan orang yang mengambil dari hakim dan selainnya. Demikian pula antara penerima suap dan penyuap, hukumnya hukum orang yang mewakilkannya jika keduanya sama-sama mewakilkan kepadanya.

Pemberi hadiah atau penyuap berudzur sebab ingin menyelesaikan haknya, haram bagi perantara karena ia adalah wakil orang yang mengambil suap dan itu diharamkan atasnya. Wallahu a'lam.

وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاءَ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ الْغَضَبِ وَعِنْدَ الْجُوْعِ وَالْعَطْشِ وَشِدَّةِ السَّهَرِ وَالْحُزْنِ وَالْفَرَحِ الْمُفْرِطِ وَعِنْدَ الْمَرَضِ وَمُدَافَعَةِ الأَخْبَثَيْنِ وَغَلَبَةِ النُّعَاسِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

"Seorang hakim, hendaknya tidak memutuskan hukum pada sepuluh kondisi: ketika marah, ketika lapar dan haus, setelah begadang semalaman, merasa sangat sedih, merasa sangat gembira, ketika sakit, menahan buang air besar dan kecil, sangat mengantuk, tatkala hawa sangat panas, dan sangat dingin."

Hukum asal tentang hal itu adalah sabda Nabi ﷺ:

«لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

"Seorang hakim tidak menetapkan hukum di antara dua orang sedang ia dalam keadaan marah"[449] **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Telah diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak menginginkan marah itu sendiri, akan tetapi keguncangan yang diperoleh sebab marah mengubah akal dan akhlak. Itu dalam kondisi-kondisi yang disebutkan penulis ini mengubah akal, meskipun berbeda-beda, namun hal itu tidak mengondisikan untuk berijtihad. Apakah larangan tersebut untuk makruh? Yang dinyatakan secara rinci oleh Rafi'i dan sejumlah ulama, itu makruh.

Perkataan Mawardi mengharuskan bahwa hal itu lebih pantas. Jika ia memutuskan hukum di dalam kondisi-kondisi ini maka hukumnya dilaksanakan. Baghawi dan sejumlah ulama berkata, "Marah yang melarang untuk memutuskan hukum padanya adalah apabila marah bukan karena Allah ﷻ. Adapun apabila marah karena Allah ﷻ maka tidak dilarang darinya." Ruyani menganggapnya aneh. Ia berkata, "Yang dilarang adalah ketiadaan kesempurnaan kondisinya untuk berijtihad dan kondisi tersebut tidak berbeda pada kedua kemarahan (marah karena Allah dan marah bukan karena Allah)." Wallahu a'lam.

449 HR. Bukhari (7158), Muslim (1717), Abu Daud (3589), Tirmidzi (1334), Nasa'i (VIII/209), Ibnu Majah (2316), dan Ahmad (V/36) dari hadits Abu Bakrah رضي الله عنه.

وَلَا يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى

"Seorang hakim tidak bertanya kepada orang yang dituntut kecuali setelah sempurnanya tuntutan."

Apabila dua orang yang berseteru duduk di hadapan hakim, hendaknya ia diam sampai keduanya berbicara. Ia hendaknya berkata, "Hendaknya penuntut dari kamu berdua berbicara." Hendaknya ia berkata kepada penuntut jika ia mengetahuinya, "Berbicaralah!" Perkataan orang yang dipercaya, yang duduk disebelahnya, lebih pantas.

Apabila penuntut tersebut telah menuntut dan ia selesai dari tuntutannya maka ketika itu hakim berkata kepada lawannya untuk menjawab. Ia berkata kepadanya, "Apa yang kamu katakan?" Dalam satu pendapat ia tidak menuntutnya untuk menjawab sampai penuntut memintanya, sebagaimana ia tidak menuntut harta sampai penuntut meminta.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena dengan permintaan hakim, perseteruan tersebut terputus dan tampak pengaruh tuntutan tersebut. Apabila ia memintanya maka ia melihat jawabannya. Apabila ia mengakui terhadap penuntut maka penuntut tersebut meminta hakim keputusan hukum dan ketika itu ia memutuskan hukum dengan mengatakan, "Bebaskanlah dirimu dari haknya" atau "Aku mewajibkanmu untuk membebaskan diri dari haknya" dan apa yang semisal itu.

Apakah hak tersebut tetap dengan sekedar pengakuan atau untuk ketetapannya harus berupa keputusan hakim seperti bukti? Ada dua pendapat, yang paling benar dari keduanya, hak tersebut tetap dengan sekedar pengakuan, berbeda dengan bukti. Perbedaannya bahwa dalil pengakuan atas kewajiban hak tersebut jelas dan bukti membutuhkan kepada penelitian dan ijtihad. Jika orang yang dituntut mengingkari maka hakim hendaknya diam. Ia hendaknya berkata kepada penuntut, "Apakah kamu punya bukti?" Inilah yang benar.

Ada yang berpendapat, ia tidak menyebutkan sesuatu pun karena itu seperti menuntutnya. Berdasarkan pendapat yang benar, penuntut tersebut berkata, "Aku memiliki bukti yang hadir." Ia menegakkan bukti tersebut maka tidak ada komentar. Jika ia berkata, "Aku tidak akan menegakkan bukti dan aku ingin sumpahnya" maka

ia diberi kemampuan terhadapnya. Jika ia berkata, "Aku tidak memiliki bukti yang hadir." Lalu ia meminta orang yang dituntut untuk bersumpah, lalu ia datang dengan bukti (saksi) maka didengar. Jika ia berkata, "Aku tidak memiliki bukti, tidak yang hadir dan tidak pula yang tidak hadir" maka bukti (saksi) tersebut didengar juga menurut pendapat yang paling benar, karena kadang ia tidak mengetahui atau ia lupa, lalu ia mengetahui atau ia ingat. Ada yang berpendapat, tidak didengar sebab bertentangan. Wallahu a'lam.

وَلَا يُحَلِّفُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي

"Hakim tidak boleh meminta yang tertuduh bersumpah, kecuali apabila penuntut meminta."

Hakim tidak meminta bersumpah kepada orang yang dituntut, kecuali setelah penuntut meminta hal itu karena pelunasan sumpah adalah hak penuntut sehingga berhenti di atas izinnya, seperti piutang. Jika hakim meminta bersumpah sebelum diminta maka tidak dianggap menurut pendapat yang benar.

Berdasarkan ini maka hakim berkata kepada penuntut, "Mintalah ia bersumpah jika kamu mau dan jika tidak maka batalkan tuntutanmu kepadanya!" Seandainya orang yang dituntut bersumpah setelah permintaan penuntut, namun sebelum permintaan hakim, hal itu juga tidak dianggap. Ini dinyatakan secara rinci oleh Qadhi Husain. Seandainya hakim menyerahkan sumpah tersebut kepada orang yang bersumpah, lalu ia melaksanakannya terhadap dirinya maka tentang dianggapnya sumpah tersebut ada dua pendapat. Wallahu a'lam.

Cabang:

Penuntut berkata, "Aku membebaskanmu dari sumpah" maka haknya gugur dalam tuntutan ini dan ia boleh memulai dari awal tuntutannya dan permintaan sumpah terhadapnya. Ini dikatakan di dalam *At-Tahdzîb* dan *Al-Muhadzdzab* dan dipilih oleh Nawawi di dalam *Ashlur Raudhah*. Ibnu Raf'ah berkata, "Tampak bahwa itu berdasarkan pendapat para ulama Irak." Adapun berdasarkan pendapat Marawizah, tidak boleh menuntutnya untuk kedua kalinya. Wallahu a'lam.

وَلَا يُلَقِّنُ خَصْمًا حُجَّةً وَلَا يَتَعَنَّتُ بِالشُّهَدَاءِ

"Seorang hakim tidak boleh menuntut alasan kepada lawan, pun ia tidak boleh bersikap keras terhadap para saksi."

Hakim tidak boleh menuntun untuk melakukan tuntutan kepada lawan dan tidak boleh memberi tahu bagaimana menuntut; ini menurut pendapat yang rajih, karena itu termasuk menampakkan kecondongan.

Patokannya, ia tidak menuntun salah satu dari keduanya apa yang memudharatkan yang lain dan tidak menunjukkannya kepadanya, seperti ia meniatkan pengakuan, lalu ia menuntunnya kepada pengingkaran atau ia meniatkan pembatalan pengakuan sehingga ia menjadikannya berani untuk bersumpah atau kebalikannya. Semakna dengan hal itu, saksi diam lalu ia memberanikannya untuk bersaksi atau kebalikannya, kecuali pada hudud yang ditolak dengan syubhat-syubhat.

Perkataan Penulis, "*...dan ia tidak bersikap keras terhadap para saksi.*" Ini dinyatakan Syafi'i ﷺ, ia berkata, "Dan ia tidak boleh bersikap keras terhadap seorang saksi." Mawardi berkata, "Dan hal itu dari beberapa sikap. Pertama; hakim menampakkan kesombongan terhadap para saksi dan memperolok-olok mereka, padahal pada dasarnya mereka adalah orang yang bersih dari semua tuduhan. Demikian pula yang disebutkan Abu Thayib dan Ibnu Shabagh.

Kedua; hakim bertanya kepada saksi, "Dari mana kamu mengetahui ini?" atau "Bagaimana kamu mengambil persaksiannya, atau mungkin kamu lupa?" Ketiga; hakim menirukan perkataan saksi lantas memutarbalikannya, karena di dalam hal itu ada kecondongan terhadap orang yang dipersaksikan dan membawa kepada meninggalkan persaksian. Pun, hakim tidak boleh berteriak kepada saksi dan membentaknya. Wallahu a'lam.

Persaksian-Persaksian

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ

"Tidak diterima persaksian kecuali dari orang yang keadilannya telah tetap."

Keadilan dalam persaksian telah jelas dengan nash Al-Qur'an yang mulia, dan pembahasan sifatnya akan datang insya Allah.

Apabila para saksi bersaksi di hadapan hakim, jika hakim mengetahui kefasikan mereka, hendaknya ia menolak persaksian mereka dan hal itu tidak membutuhkan penelitian. Jika ia mengetahui keadilan mereka, persaksian mereka diterima dan tidak perlu meluruskan. Jika seteru meminta penetapan keadilan mereka, sedang ia tidak mengetahui kondisi mereka maka tidak boleh menerima persaksian mereka dan menetapkan hukum dengan persaksian mereka, kecuali setelah permintaan tazkiyah dan penetapan keadilan. Baik seteru mencela mereka atau diam, karena apabila ia menerima mereka dan meminta hukum dengan persaksian mereka maka hukum tersebut wajib atasnya.

Tidak boleh menetapkan hukum kecuali setelah diteliti tentang syarat-syarat persaksian. Tidak boleh mencukupkan, dengan dalih bahwa pada dasarnya keadaan seorang muslim adalah keadilan. Sebagaimana tidak boleh menganggap keadaan seluruh orang yang di negeri Islam adalah muslim, hanya karena negeri tersebut adalah negeri Islam.

Seandainya seteru menetapkan keadilan para saksi, apakah hakim boleh menetapkan hukum tanpa melakukan penyelidikan? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat, ya karena penyeledikan adalah haknya dan ia telah mengakui keadilan mereka. Pendapat yang benar, harus menyelidiki dan menetapkan keadilannya sebab hak Allah ﷻ. Oleh sebab ini, tidak boleh menetapkan hukum dengan persaksian seorang fasik, meskipun seteru tersebut ridha.

Menetapkan hukum dengan persaksiannya mengandung penetapan keadilan, sedang penetapan keadilan tidak hanya dengan perkataan satu orang saja. Dalam penetapan keadilan cukup dengan berkata, "Ia adil". Karena ia telah menetapkan keadilan sebagaimana keumuman ayat yang mulia di dalam firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾

"... *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu....*" **(Ath-Thalâq [65]:2)**

Inilah pendapat yang benar sebagaimana dinyatakan Syafi'i ﷺ di dalam Kitab *Harmalah*. Ia juga menyatakan di tempat yang lain dalam kitab tersebut, ia berkata, "Adil ridha." Sebagian para ulama madzhab mensyaratkannya. Ada yang berpendapat, ia harus berkata, "Ia adil atasku dan untukku."

Imam Haramain berkata, "Itu adalah ungkapan tazkiyah yang paling maksimal." Syafi'i ﷺ menyatakan di dalam *Al-Umm* dan *Al-Mukhtashar* karena perkataannya "Adil" tidak menetapkan keadilan secara mutlak sebab bolehnya ia adil dalam suatu hal, bukan hal yang lainnya. Sehingga tambahan ini menghilang kemungkinan. Demikian ilat yang disebutkan oleh Abu Ishak.

Sedangkan yang lain menyebutkan ilatnya bahwa adil terkadang dari orang yang persaksiannya untuknya dengan ia adalah bapaknya atau anaknya atau persaksiannya tidak diterima atasnya sebab permusuhan. Apabila ia berkata, "Atasku dan untukku" maka kemungkinan tersebut hilang. Jika ia mengetahui bahwa tidak ada nasab di antara keduanya dan tidak pula permusuhan maka hal itu menjadi lazim berdasarkan penyebutan ilat pertama bukan ilat kedua. Ini perkataan Mawardi. Wallahu a'lam.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ وَلَا شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ

"Persaksian musuh tidak diterima terhadap musuhnya. Tidak terima pula persaksian seorang bapak untuk anaknya serta seorang anak untuk bapaknya."

Disyaratkan pada saksi ketiadaan tuduhan. Tuduhan tersebut memiliki beberapa sebab:

1. *Ba'dhiyah* (hubungan kekerabatan) yang mencakup *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang).
2. Permusuhan sehingga tidak diterima persaksian musuh terhadap musuhnya apabila untuk perkara dunia, berdasarkan firman Allah,

﴿ ... وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ... ﴾

"... dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Permusuhan adalah penyebab keraguan yang terbesar, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدٍّ وَلَا ذِي غِمْرٍ وَلَا جِنَّةٍ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ».

"Tidak boleh persaksian laki-laki pengkhianat, tidak pula wanita pengkhianat, tidak pula orang yang didera dalam suatu had, tidak pula orang yang memiliki hasad,[450] *tidak pula orang gila, dan tidak pula orang yang berwala' kepada selain maulanya, serta tidak pula orang yang bernasab kepada selain nasabnya."*[451] **(HR. Abu Daud)**

Abu Daud tidak mendha'ifkannya. Benar, Tirmidzi yang mendha'ifkannya. *Al-Ghamru* dengan mengasrah *ghîn* yang bertitik adalah hasad dan ada yang berpendapat permusuhan.

---

450 Al-Ghimru adalah hasad secara wazan dan makna. (Al-Misbâhul Munîr).

451 Hasan. HR. Abu Daud (3600) dan Ahmad (II/181) dari jalur Muhammad bin Rasyid.

HR. Abu Daud (3601) dan Baihaqi (X/201) dari jalur Sa'id bin Abdulaziz, keduanya dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh persaksian laki-laki pengkhianat, tidak pula wanita pengkhianat, tidak pula laki-laki pezina, tidak pula wanita pezina, tidak pula orang yang memiliki hasad terhadap saudaranya."* Sanadnya kuat, Muhammad bin Rasyid Al-Makhuli seorang shaduk yang melakukan kekeliruan. Sa'id bin Abdulaziz seorang tsiqat yang hafalannya berubah di akhir hidupnya. Sulaiman bin Musa Al-Qurasyi seorang shaduk yang di dalam haditsnya ada sebagian layyin (lemah) dan hafalannya berubah menjelang kematiannya, sebagaimana di dalam *At-Taqrib.*

Sulaiman diikuti (mutaba'ah) oleh Hajaj bin Arthah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2366) dan Ahmad (II/208). Hajaj seorang shaduk yang banyak kesalahan dan tadlis sebagaimana di dalam *At-Taqrib.* Hadits tersebut memiliki syahid apa yang diriwayatkan Daruquthni (IV/244) dan Baihaqi (X/155) dari jalur Abdula'la bin Muhammad dari Yahya bin Sa'id dari Zuhri dari Sa'id bin Musayib dari Ibnu Umar ﷺ semisalnya. Sanadnya dha'if, padanya ada Abdula'la bin Muhammad dan Yahya bin Sa'id Al-Farisi, keduanya dha'if sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (IV/199).

Menjadi syahid apa yang diriwayatkan Tirmidzi (2298), Daruquthni (IV/244), dan Baihaqi (X/155) dari jalur yazid bin Abu Ziyad dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh persaksian laki-laki pengkhianat, tidak pula wanita pengkhianat, tidak pula seorang lelaki yang didera dalam suatu had, tidak pula seorang wanita, tidak pula orang yang memiliki hasad terhadap saudaranya, tidak pula orang yang berdusta dalam persaksian, tidak pula pelayan sebuah keluarga untuk mereka, dan tidak pula orang yang berwala' kepada selain maulanya serta tidak pula orang yang bernasab kepada selain nasabnya."* Sanadnya dha'if, padanya ada Yazid bin Abu Ziyad Ad-Dimasyqi dan ia seorang yang ditinggalkan, sebagaimana di dalam *At-Taqrib.* Hadits tersebut hasan dengan seluruh jalan dan syahidnya.

Jika ada yang berkata, "Dengan apa permusuhan tersebut diketahui?" jawabnya, Qadhi Husain berkata, "Musuh di sini adalah orang yang menampakkan dari perkataan dan perbuatannya apa yang disangka dengannya sebagai permusuhan, di mana ia diam dengan musibahnya, ia sedih dengan kebahagiaannya dan ia berharap terhadapnya segala kejelekan." Perkataan Rafi'i mirip dengannya.

Mawardi menghitung termasuk sebab-sebab permusuhan adalah qadzaf, ghashab (merampas), mencuri, membunuh, dan merampok sehingga tidak diterima persaksian orang yang dirampas atas perampas, tidak pula orang yang dicuri atas pencuri, tidak pula wali orang yang dibunuh terhadap pembunuh, dan demikian pula orang yang dituduh berzina terhadap penuduh tersebut. Apa yang disebutkan Mawardi telah dinyatakan oleh Syafi'i ﷺ. Wallahu a'lam.

Tidak diterima persaksian seorang bapak untuk anaknya ke bawah dan tidak pula persaksian seorang anak untuk bapaknya ke atas. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ... ﴿٢٨٢﴾﴾

"Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Keraguan di sini diperoleh sebab kuatnya kecondongan dan kecintaan. Nabi ﷺ bersabda, "*Fatimah bagian dari diriku.*"[452] Yaitu potongan. Apabila seorang anak adalah bagian (dari orang tuanya) maka persaksian untuknya menyerupai persaksian seseorang untuk dirinya.

Terdapat tambahan sebagai penyempurna hadits, "*Dan tidak pula persaksian seorang anak untuk bapaknya dan tidak pula persaksian seorang bapak untuk anaknya.*"[453] Para ulama telah berbicara tentang tambahan ini. Jika hadits tersebut

452 HR. Bukhari (2714), Muslim (2449), Tirmidzi (3869), dan Ahmad (15691) dari hadits Miswar bin Makhramah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Fatimah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah maka ia telah membuatku marah.*"

453 Aku tidak mendapati lafal ini dalam riwayat-riwayat hadits tersebut pada hadits sebelum hadits terakhir. Zaila'i berkata di dalam *Nashbur Râyah* (IV/82): Berkata di dalam *Al-Khulâshah*, "Diriwayatkan oleh Khishaf dengan sanadnya dari Nabi ﷺ." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah (IV/531) dan Abdurazaq (VIII/244) dari jalur Sya'bi dari Syuraih berkata, "Tidak boleh persaksian seorang anak untuk bapaknya, seorang bapak untuk anaknya, seorang istri untuk suaminya, dan seorang suami untuk istrinya."

Keduanya juga meriwayatkannya dari Ibrahim, Nakha'i berkata, "Tidak boleh persaksian seorang bapak kepada anaknya, seorang anak untuk bapaknya, seorang wanita untuk suaminya, dan seorang suami untuk istrinya."

shahih (maka digunakan sebagai hujah). Jika tidak maka pada sabda Nabi ﷺ, "*Dan tidak pula orang yang bernasab kepada selain nasabnya*" ada dalil akan hal itu.

Di dalam qaul qadim persaksian tersebut diterima. Ini pendapat Muzani, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Mereka berhujah bahwa seseorang tidak jujur pada sesuatu bukan pada sesuatu yang lain. Sedangkan madzhab menggunakan pendapat pertama dan apa yang mereka sebutkan adalah batil menolak persaksiannya untuk dirinya sendiri.

Diambil dari perkataan penulis bahwa persaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain diterima dan itu demikian. Dalam satu pendapat, tidak diterima persaksian seorang anak atas bapaknya dari apa yang mengharuskan qisas atau had qadzaf, karena ketika ia tidak dihukum mati dengan membunuhnya dan tidak dijatuhi hukuman had dengan menuduhnya berzina, ia juga tidak dijatuhi hukuman had dan tidak dihukum mati dengan perkataannya. Yang pertama adalah yang benar. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seorang anak lelaki bersaksi terhadap bapaknya bahwa ia telah menalak madu ibunya maka apakah diterima? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat tidak, karena ia tertuduh yang menyebabkan suatu manfaat untuk ibunya sebab kesendirian ibunya dengan bapaknya. Itu adalah persaksian untuk ibunya. Yang paling benar adalah diterima karena itu adalah persaksian terhadap bapaknya untuk selain ibunya. Seandainya keduanya bersaksi terhadap bapak keduanya bahwa ia menuduh ibu keduanya berzina maka tidak didengar sebab itu adalah persaksian untuk ibu keduanya. Wallahu a'lam.

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ

"Surat hakim yang berisi keputusan hukum tidak diterima kecuali setelah persaksian dua orang saksi yang bersaksi terhadap isi surat."

Ketahuilah bahwa tuntutan boleh diajukan terhadap mayat yang tidak memiliki ahli waris. Serta terhadap anak kecil yang tidak memiliki wali; hal ini berdasarkan kesepakatan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Abu Hanifah رضي الله عنهما. Demikian pula, tuntutan boleh diajukan terhadap orang yang tidak hadir yang

tidak ada wakilnya, menurut pendapat yang masyhur dan madzhab memilihnya. Hujahnya dengan firman Allah ﷻ:

﴿... فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ ... ٢٦﴾

"Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...." **(Shâd [38]: 26)**

Apabila bukti yang diberikan saksi adalah benar, hakim wajib memutuskan hukumnya. Juga karena sabda Nabi ﷺ kepada istri Abu Sufyan, *"Ambillah apa yang mencukupimu."*[454] Itu adalah penetapan hukum atas orang yang tidak hadir. Nabi ﷺ mengetahui bahwa ia adalah istri Abu Sufyan yang berkedudukan sebagai saksi. Sabda Nabi ﷺ, "*Ambillah*" adalah dalil bahwa itu bukan fatwa. Jika tidak maka beliau akan berkata, "Tidak mengapa" dan semisalnya.

Umar ﷺ berkata tentang kasus Usaifi, "Siapa yang memiliki piutang, hendaknya ia mendatangi kami besok. Sungguh kami menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada para pemberi utangnya." Saat itu Usaifi tidak hadir. **(HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*)**. Di akhir atsar disebutkan, "Hati-hatilah kalian terhadap utang. Awalnya adalah keresahan dan akhirnya adalah perang."[455] Karena menolak perkara orang yang tidak hadir adalah menyia-nyiakan hak, sebab orang yang menolak bisa melunasi dari ketidakhadiran. Qadhi Husain menggabungkan dengan ketidakhadiran apabila ia datang ke majelis, lalu ia lari sebelum hakim mendengarkan bukti (saksi) atau setelahnya dan sebelum penetapan hukum maka ditetapkan hukum atasnya secara pasti.

---

454 Takhrij telah disebutkan.

455 HR. Malik (hlm. 481) dan Baihaqi (VI/49) dari jalur Umar bin Abdurahman bin Athiyah bin Dalaf Al-Muzani dari bapaknya bahwa seorang lelaki dari Juhainah dahulu mendahului jamaah haji, lalu ia membeli beberapa binatang tunggangan dan ia menghargainya mahal. Lalu ia mempercepat perjalanan sehingga ia mendahului jamaah haji. Lalu ia bangkrut. Kemudian perkaranya dilaporkan kepada Umar bin Khathab. Lalu Umar berkata, "Amma ba'du, wahai kaum muslim, sungguh Usaifi' adalah Usaifi' Juhainah yang diridhai agamanya dan amanahnya dengan dikatakan ia mendahului jamaah haji. Ketahuilah bahwa ia telah membeli sampai batas waktu yang ditentukan dalam keadaan berpaling untuk melunasinya sehingga ia dikelilingi oleh utangnya. Siapa yang memiliki piutang terhadapnya, hendaknya ia mendatangi kami besok, kami akan membagi hartanya di antara mereka. Hati-hatilah kalian terhadap utang, sungguh awalnya adalah keresahan dan akhirnya adalah perang."

Sanadnya terputus. Abdurahman bin Athiyah tidak mendengar dari Umar ﷺ, sebagaimana dalam *Talkhishul Habir* (III/40). Disambung oleh Ibnu Abu Syaibah (VII/219) dan Daruquthni dalam *Al-'Ilal* (II/147) dari jalur Umar bin Abdurahman dari bapaknya dari paman bapaknya Bilal bin Harits dari Umar ﷺ. Sanadnya hasan, Umar bin Abdurahman dan bapaknya, Ibnu Abu Hatim diam terhadap keduanya dan Ibnu Hiban menyiqahkan keduanya.

Apabila seorang hakim menetapkan hukum terhadap orang yang tidak hadir dengan persaksian dua orang saksi atau pengakuannya, atau dengan pembatalan pengingkaran dan sumpah penuntut, maka apa yang diputuskan hakim merupakan tanggungan bagi yang tidak hadir; begitu pula dengan qisas; hal ini apabila kita boleh menetapkan hukum atas orang yang tidak hadir, atau properti di tangannya.

Lalu penuntut tersebut meminta hakim menulis surat untuk hakim lawannya dikarenakan tidak memungkinkan keduanya untuk berkumpul, takut terlambat, atau selain itu, sehingga hakim harus menulis surat untuk hakim lawannya berisi apa yang ia tetapkan dari hukum. Dalam ini tidak ada perselisihan, karena hukumnya adalah lazim sehingga setiap orang wajib melaksanakannya.

Berbeda, apabila perkara telah ditetapkan namun hakim belum menetapkan hukumnya, dikarenakan masih keliru antara dekatnya jarak atau jauhnya, karena dekatnya jarak mudah menghadirkan para saksi.

Lalu untuk penyelesaian ada dua metode. Salah satunya adalah hakim harus mempersaksikan ketetapan hukumnya kepada dua saksi yang adil dan dapat pergi ke negeri tersebut. Dan sebaiknya hakim menulis ketetapannya terlebih dahulu, baru kemudian ia mempersaksikan.

Contoh surat, "Telah hadir Fulan. Ia menuntut Fulan yang tidak hadir yang tinggal di negeri ini. Ia mengajukan dua saksi, yakni Fulan dan Fulan, yang mana keduanya adil menurutku. Penuntut telah bersumpah dan aku menetapkan hukum untuknya berupa membayar harta sekian. Lalu ia memintaku untuk menulis surat ini kepadamu tentang hal itu. Lalu aku mengabulkannya dan aku menjadikan saksi dalam permasalahan ini Fulan dan Fulan."

Hakim boleh meringkas, "Aku menetapkan hukum begini sebab suatu hujah yang aku mewajibkan hukum tersebut." Karena terkadang hakim menetapkan hukum dengan seorang saksi dan sebuah sumpah atau dengan ilmunya, jika kita membolehkannya. Ini adalah muslihat yang digunakan hakim untuk menolak celaan madzhab Hanafiah, apabila ia menetapkan hukum dengan seorang saksi dan sebuah sumpah.

Apabila ia menulis surat, selayaknya surat tersebut hakim bacakan di hadapan kedua saksinya, lalu ia berkata kepada keduanya, "Bersaksilah kamu berdua atasku dengan isinya" atau "atas hukumku yang dijelaskan padanya." Di dalam *Asy-Syâmil* karya Ibnu Shabagh, "Seandainya hakim setelah membacakan surat tersebut lantas berkata, 'Ini adalah suratku kepada Fulan,' maka tetap sah."

Dalam satu pendapat cukup sekedar membacakan kepada keduanya. Seandainya hakim tidak membacakan surat kepada kedua saksi, dan keduanya tidak mengetahui apa isinya, lantas hakim berkata, "Aku mempersaksikan kepada kamu berdua bahwa ini adalah surat dan apa yang ada di dalamnya adalah tulisanku" maka tidak cukup. Keduanya pun tidak boleh bersaksi atas hukum tersebut, karena sesuatu terkadang ditulis dengan tidak meniatkan pembuktiannya.

Seandainya hakim berkata, "Aku mempersaksikan kamu berdua bahwa apa yang di dalamnya adalah hukumku" atau "aku memutuskan dengan isinya" maka tidak cukup menurut pendapat yang benar, sampai hakim tersebut merinci apa hukum yang ia tetapkan.

Ketahuilah bahwa yang menjadi sandaran adalah kedua saksi, sedang maksud dari surat adalah sebagai peringatan. Oleh sebab itu, apabila surat tersebut hilang atau terhapus, lantas keduanya bersaksi akan keakuratan isi surat tersebut maka persaksian keduanya diterima, dan hakim dapat memutuskan hukum dengannya.

Disyaratkan saksi adalah dua lelaki adil, sehingga tidak diterima seorang lelaki dan dua wanita. Ada yang berpendapat diterima jika berkaitan dengan harta. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Wallahu a'lam.

Pembagian

وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُوْرَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْحِسَابِ. فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيْكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذٰلِكَ

"Orang yang bertugas membagi hendaknya memenuhi tujuh kriteria: Islam, balig, berakal, merdeka, lelaki, adil, dan pandai berhitung. Apabila kedua sekutu ridha dengan orang yang bertugas membagi antara keduanya, tujuh syarat di atas tidak diperlukan."

Hukum asal dalam pembagian adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak umat. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ... ﴾

"Apabila sewaktu pembagian itu hadir...." **(An-Nisâ' [4]: 8)**

Serta sabda Nabi ﷺ, *"Syuf'ah adalah untuk sesuatu yang belum dibagi."* **(Hadits)**[456]

Nabi ﷺ membagikan ghanimah dan demikian pula para Khulafa' Rasyidin ﷿ setelah beliau ﷺ.

Terkadang suatu pembagian diurus oleh para sekutu dengan sendirinya dan kadang diurus oleh orang yang ditentukan oleh hakim. Apabila diurus oleh orang yang ditunjuk oleh hakim maka disyaratkan padanya Islam, balig, berakal, merdeka, lelaki, dan adil karena itu adalah perwalian. Siapa yang tidak memiliki sifat seperti itu maka ia tidak pantas untuk menjabat perwalian.

Disyaratkan juga, hendaknya ia mengetahui pembagian, yaitu berhitung dan jarak karena keduanya adalah alat pembagian. Mawardi dan Baghawi menganggap muktabar bersamaan dengan itu hendaknya ia lurus hati dan tidak begitu tamak. Apakah disyaratkan hendaknya ia mengetahui harga, sebab terkadang orang yang bertugas perlu mengetahuinya, atau hanya disunahkan? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Seandainya para sekutu menetapkan orang yang membagi di antara mereka. Jika mereka menjadikannya sebagai wakil maka semua syarat di atas tidak diperlukan, bahkan boleh ia seorang budak atau seorang fasik. Ini dinyatakan secara rinci oleh sejumlah ulama. Rafi'i berkata, "Demikian mereka memutlakkannya. Selayaknya dalam menjadikan seorang budak sebagai wakil dalam jual beli diperselisihkan."

Jika para sekutu menetapkan seorang budak sebagai hakim, dalam hal ini Bandaniji, Abu Thayib, dan selain keduanya memutlakkan bahwa seyogianya terdapat syarat-syarat hakim pada budak tersebut. Ibnu Shabagh berkata setelah menyebutkan hal tersebut, "Selayaknya apabila kita berpendapat akan muktabarnya keridhaan setelah penunjukan, tidak perlu mensyaratkan keadilan dan kemerdekaannya." Ibnu Raf'ah berkata, "Justru, selayaknya disyaratkan kedua hal tersebut (adil dan merdeka), meskipun kita menganggap muktabar keridhaan setelah penunjukan, karena orang yang berpendapat dengannya menjadikan kesempurnaan bertahkim berhenti di atas keridhaan ini."

---

456 Takhrij telah disebutkan.

Dengan demikian disimpulkan bahwa setelah keridhaan adalah pembagian dari seorang hakim, sehingga disyaratkan adanya sifat-sifat seorang hakim. Sebagaimana kita mensyaratkan sifat tersebut dalam bertahkim pada harta-harta, meskipun hukumnya tidak lazim padanya kecuali dengan keridhaan setelahnya menurut orang yang berpendapat ini.

Semua pembahasan di atas apabila dalam pembagian tersebut tidak ada penaksiran harga. Jika ada penaksiran harga maka akan dibahas insya Allah. Wallahu a'lam.

وَإِذَا كَانَ فِيْهَا تَقْوِيْمٌ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيْهَا عَلَى أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ

"Apabila padanya ada penaksiran harga maka tidak cukup padanya kurang dari dua barang."

Ketahuilah bahwa harta milik bersama, pembagiannya di atas dua macam menurut para ulama Irak. Pembagian yang padanya ada *radd* 'pengembalian' dan pembagian yang tidak ada radd padanya. Sedangkan menurut Marawizah di atas tiga macam. Pembagian yang padanya ada radd, pembagian *ta'dil*, dan pembagian *ifraz*.

Pertama; pembagian *ifraz* dinamakan pembagian mutasyabihat dan berlaku pada biji-bijian, dirham, minyak-minyak, dan seluruh barang yang semisal. Demikian pula berlaku pada rumah yang serasi bangunannya, tanah yang serupa bagian-bagiannya, dan apa yang semakna dengan hal itu. Penyamaan bagian-bagian pada barang yang ditakar dengan menakar, pada barang yang ditimbang dengan menimbang, tanah yang sama dibagi bagian-bagian yang sama dengan jumlah para sekutu jika sama bagiannya.

Seperti menjadikan sepertiga untuk tiga orang sekutu, sehingga dijadikan tiga bagian yang sama. Lalu diambil tiga kain yang sama dan ditulis pada setiap kain tersebut nama sekutu atau bagiannya. Dan bagiannya dibedakan dari bagian yang lain dengan batas, arah, atau selain keduanya. Lalu kain-kain tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang sama berat dan bentuknya dari tanah, lilin, atau semisalnya. Lalu kotak tersebut diletakkan dipangkuan seorang lelaki yang tidak menghadiri penulisan dan pemasukannya ke dalam kotak tersebut. Jika ia anak kecil atau

orang asing maka lebih utama. Lalu ia diperintahkan untuk mengeluarkan kain untuk bagian pertama. Siapa yang namanya keluar maka ia mengambilnya. Lalu ia diperintahkan untuk mengeluarkan kain yang lain untuk bagian yang berikutnya. Siapa yang namanya keluar maka ia mengambilnya dan sisanya jelas untuk orang ketiga.

Sebagaimana pembagian boleh menggunakan kain yang dimasukkan, boleh pula dengan batu kerikil, tongkat, dan semisalnya. Apabila salah satu sekutu diminta dalam pembagian ini, lalu ia menolak maka orang yang menolak tersebut dipaksa mengikuti pendapat yang benar, karena tidak ada kemudharatan dan ia terbebas dari jeleknya persekutuan tersebut. Ini dinamakan pembagian memaksa sebagaimana dinamakan pembagian ifraz.

Kedua; pembagian *ta'dil*. Barang persekutuan yang bagian-bagiannya sama kadang berupa satu barang dan kadang dua barang atau lebih. Jika satu barang, seperti tanah maka bagian-bagiannya berbeda-beda sebab perbedaan tanah dalam kuatnya tanaman, dekatnya dengan air, dan semisal hal itu. Sehingga harga sepertiga tanah dengan bagusnya tanaman disamakan dengan harga dua pertiganya, misalnya. Lantas sepertiga tersebut dijadikan satu bagian dan dua bagian lain dijadikan satu bagian, jika tanah tersebut dijadikan dua bagian.

Jika terdiri dari dua barang atau lebih, jika ia properti seperti dua rumah atau dua toko yang sama harganya. Lalu salah satu dari keduanya meminta pembagian dengan menjadikan untuk ini satu rumah dan untuk ini rumah yang lain. Apabila salah satu menolak maka tidak boleh dipaksa, baik kedua toko atau rumah tersebut bersebelahan atau tidak, sebab perbedaan tujuan dengan perbedaan tempat dan bangunan.

Apabila itu adalah toko-toko kecil yang berdempetan, yang tiap tokonya tidak memungkinkan untuk dibagi, dinamakan adha'id. Lalu salah satu dari keduanya meminta pembagian dengan penentuan (bagian masing-masing), apakah orang yang menolak boleh dipaksa? Ada dua pendapat. Pertama; tidak boleh dipaksa, seperti toko dan rumah yang terpisah-pisah. Pendapat paling benar dari keduanya adalah boleh dipaksa, ia dipaksa sebab hajat. Demikian pula hukum hotel yang mencakup beberapa rumah dan vila.

Seandainya ia adalah rumah bertingkat, yang mana di antara dua orang tersebut memiliki bagian atas dan bagian bawah, lalu salah satu dari keduanya meminta pembagiannya bagian atas atau bagian bawah, maka yang lain dipaksa

jika memungkinkan. Jika salah satu dari keduanya meminta untuk dijadikan bagian atas untuk satu orang dan bagian bawah untuk yang lain maka tidak boleh dipaksa. Demikian yang dimutlakkan oleh para ulama madzhab.

Jika bukan berupa properti, seperti berserikat pada binatang ternak, pepohonan, atau pakaian, dan semisalnya, jika ia dari satu jenis dan memungkinkan kesamaan di antara kedua sekutu dalam jumlahnya maka madzhab memaksanya untuk pembagian dengan ditentukan setiap bagiannya, sebab sedikitnya perbedaan barang-barang tersebut; berbeda dengan rumah.

Jika tidak memungkinkan kesamaan, seperti tiga orang budak di antara dua orang yang bersekutu dengan kesamaan kecuali salah seorang dari budak tersebut memiliki harga yang sama dengan dua budak lain. Jika kita berpendapat dengan memaksakan kesamaan harga, dan inilah yang dipilih madzhab, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Sebagaimana tanah yang berbeda-beda bagiannya.

Jika perebutan tersebut tidak terselesaikan kecuali dengan sebagian barang, seperti dua budak untuk dua orang yang bersekutu, yang mana harga salah satu dari keduanya seratus dirham dan lainnya dua ratus dirham. Lantas salah satu dari keduanya meminta pembagian dan mengkhususkan orang yang mendapat bagian lebih murah meminta pada yang mahal seperempat bagian. Dalam hal ini terdapat perselisihan. Yang rajih tidak ada paksaan di sini karena serikat tersebut tidak terangkat secara keseluruhan.

Jika barangnya dari berbagai jenis, seperti binatang ternak, pakaian, gandum, sya'ir, dan semisal itu atau berbagai macam, seperti unta Buhti dan unta Arab, domba dan kambing, dua pakaian linen dan katun, serta semisal itu. Lalu salah satu dari keduanya meminta untuk dibagi jenis-jenisnya dan macam-macamnya maka yang lain tidak dipaksa. Akan tetapi dibagi dengan keridhaan. Demikian pula berbagai jenis yang bercampur dan tidak memungkinkan membedakannya, seperti kurma bagus dan kurma jelek maka tidak ada pembagian kecuali dengan keridhaan, ini berdasarkan apa yang ditetapkan jumhur dan itu adalah pendapat madzhab.

Ketiga; pembagian *radd*. Contohnya: di salah satu sisi tanah ada sumur atau pohon, atau di dalam rumah tersebut ada suatu bagian yang tidak mungkin untuk dibagi maka dipastikan harga yang sesuai sisi tersebut, lalu tanah dan rumah tersebut dibagi, sedang orang yang mengambil sisi tersebut mengembalikan sesuai harga. Ini tidak ada paksaan padanya dengan tanpa ada perselisihan karena masuk di dalam hal itu apa yang tidak ada persekutuan padanya.

Demikian pula kalau di antara keduanya ada dua budak dan semisalnya dengan sama bagiannya. Harga salah satu dari keduanya seribu dirham dan harga yang lain enam ratus dirham, lalu keduanya membagi, dengan ketentuan orang yang mengambil budak yang mahal mengembalikan dua ratus dirham agar keduanya mendapat bagian yang sama. Ini adalah madzhab yang masyhur. Benar, kalau keduanya ridha dengan pembagian radd 'pengembalian' maka boleh.

Kesimpulannya, yang rajih bahwa pembagian radd dan ta'dil adalah jual beli. Sedangkan pembagian bagian-bagiannya adalah ifraz menurut pendapat yang rajih. *Radd* 'pengembalian' disyaratkan pada keridhaan setelah keluarnya undian. Demikian pula kalau keduanya ridha pada pembagian apa yang tidak ada pemaksaan padanya, disyaratkan keridhaan setelah undian menurut pendapat yang rajih, seperti perkataan keduanya, "Kami ridha dengan pembagian ini atau dengan apa uang dikeluarkan oleh undian."

Apabila Anda telah mengetahui ini, apabila dalam pembagian tersebut tidak ada penaksiran harga dan hakim telah memerintahkan dengan paksa, maka boleh satu orang pembagi karena pembagiannya wajib dengan perkataannya sehingga menyerupai seorang hakim. Inilah perkataan madzhab dan sejumlah ulama menetapkan dengannya.

Apabila di dalam pembagian tersebut ada penaksiran harga maka tidak cukup, kecuali dua orang pembagi karena penaksiran tidak tetap kecuali dengan dua orang. Demikian yang diriwayatkan Rafi'i , Bandaniji, Mawardi, Ruyani, Baghawi, penulis *Al-Kâfi*,[457] dan diikuti oleh Nawawi.

Ibnu Raf'ah berkata, "Kesimpulannya, apabila hakim menyerahkan kepada satu orang untuk mendengarkan bukti (saksi) dengan penaksiran dan ia menghukumi dengannya maka tidak cukup." Imam Haramain berkata, "Hal itu diperbolehkan." Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Jika ada penaksiran maka disyaratkan dua orang." Sedangkan bagi (pendapat) Imam Haramain, "Hendaknya ia menetapkan seorang pembagi yang ia ia ibaratkan sebagai hakim dalam penaksiran." Disandarkan dalam penaksiran kepada dua orang adil.

Ibnu Raf'ah berkata, "Jika perkara tersebut berkaitan dengan anak kecil atau orang gila maka disyaratkan dua orang, jika bukan maka tidak (disyaratkan dua

457 Ia adalah Mahmud bin Muhammad bin Abbas bin Arsalan Abu Muhammad Al-Abbasi Muzhhirudin Al-Khawarazmi. Ia lahir di kota Khawarazm pada tahun 492 H. Ia penulis kitab *Al-Kâfi fil Fiqh*. Ia meninggal dunia pada tahun 568 H. (*Thabaqâtus Subki [VII/289]*)

orang)." Kesimpulan perkataan Ibnu Raf'ah adalah hal itu berlaku pada apa yang tidak membutuhkan penaksiran.

Ketahuilah, apabila para sekutu menyerahkan pembagian tersebut kepada satu orang dengan keridhaan, hal itu boleh tanpa ada perselisihan. Ini pendapat Rafi'i dan diikuti oleh Nawawi. Wallahu a'lam.

وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ إِلَى قِسْمَةٍ مَالَا ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ الْآخَرُ إِجَابَتَهُ

"Apabila salah seorang dari dua sekutu diundang untuk melakukan pembagian dan tidak menimbulkan bahaya maka wajib bagi yang lain untuk menghadirinya."

Barang-barang milik bersama, apabila salah satu dari dua sekutu atau para sekutu meminta pembagiannya dan yang lain menolak maka dilihat. Jika tidak ada kemudharatan dalam pembagian maka orang yang menolak tersebut dipaksa. Barang tersebut seperti pakaian tebal yang tidak berkurang dengan dipotong, tanah, rumah, biji-bijian, dan semisalnya karena ia tidak mengandung bahaya.

Jika pada pembagian ada kemudharatan, seperti perhiasan, pakaian-pakaian mahal yang berkurang dengan dipotong, batu gerinda, sumur, atau kamar mandi kecil maka orang yang menolak tidak boleh dipaksa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

"Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar."[458]

Juga larangan beliau dari menyia-nyiakan harta.[459]

Seandainya mereka meminta pembagian dari hakim dan manfaat tersebut justru merusak secara keseluruhan maka hakim tidak boleh mengabulkan permintaan mereka dan melarang mereka untuk membagi barang tersebut, karena

---

458 Takhrij telah disebutkan.

459 HR. Bukhari (1477), Muslim (593), dan Ahmad (17681) dari hadits Mughirah bin Syu'bah ﷺ berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Sungguh Allah ﷻ membenci tiga hal pada kalian: gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya.*" Takhrij telah disebutkan.

itu adalah kebodohan. Begitu pula apabila manfaatnya berkurang, seperti pedang yang dipecahkan, hakim tidak boleh mengabulkan mereka menurut pendapat yang paling benar. Akan tetapi hakim tidak melarang mereka untuk membagi barang tersebut.

Jika pembagian tersebut hanya merugikan satu pihak saja, seperti salah satu pihak mendapat bagian sepersepuluh dan yang lain sembilan persepuluh. Apabila tanah tersebut dibagi maka memungkinkan bagi pemilik bagian tanah yang banyak untuk mengambil manfaatnya, sedang lainnya tidak. Apabila pemilik sepersepuluh bagian tanah meminta maka yang lain tidak dipaksa, menurut pendapat yang paling benar.

Apabila yang lain meminta pembagian maka pemilik sepersepuluh bagian tanah dipaksa; menurut pendapat yang paling benar, karena pemilik sepersepuluh bersikeras dalam memintanya karena tidak ada manfaat baginya pada apa yang dimilikinya setelah pembagian. Berbeda dengan yang lain, ia bisa mengambil manfaat sehingga diberi udzur.

Aku berkata, "Selayaknya untuk dikatakan, jika pemilik sepersepuluh memiliki tanah yang berdempetan dengan apa yang akan ia peroleh dari pembagian, atau memiliki tanah kosong yang apabila digabungkan ia dapat mengambil manfaat dengannya, selayaknya dipaksa untuk menolak akibat buruk dari persekutuan dan diperolehnya manfaat. Wallahu a'lam.

Tuntutan dan Bukti

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Apabila bersama penuntut ada saksi, hakim mendengarnya dan menetapkan hukum untuknya dengan kesaksian tersebut. Jika ia tidak memiliki saksi maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan orang yang dituntut."

Hukum asal tentang tuntutan adalah sabda Nabi ﷺ:

«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

"Seandainya manusia diberi dengan tuntutan mereka maka suatu kaum akan menuntut darah dan harta kaum yang lain, akan tetapi sumpah adalah milik orang yang dituntut."[460] **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Lafazh tersebut dari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Baihaqi:

«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

"Bukti adalah bagi penuntut dan sumpah bagi orang yang dituntut."[461]

Maknanya saksi hendaknya ada dipihak penuntut, karena saksi menjadi hujah yang kuat untuk menghilangkan keraguan penuntut. Karena saksi tidak mendatangkan manfaat ataupun tidak menolak kemudharatan dari dirinya. Dan pihak penuntut menjadi lemah apabila apa yang dikatakan saksi menyelisihi zhahir. Oleh karena itu saksi dibebani hujah yang kuat agar kelemahan yang dituntut menjadi lemah dengan hujah tersebut.

Sumpah merupakan aplikasi hujah yang lemah, karena orang yang bersumpah adalah dicurigai, karena sumpah dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya. Pihaknya pun menjadi kuat karena hukum asalnya adalah ia berlepas diri dari tanggungan. Sehingga mereka mencukupkan darinya dengan hujah yang lemah.

Yang benar, penuntut ialah orang yang perkataannya menyelisihi yang zhahir. Sedang orang yang dituntut ialah mereka yang perkataannya sesuai dengan yang zhahir.

Apabila si penuntut mengajukan saksi maka hakim memutuskan hukum untuknya sesuai dengan kesaksian tersebut, meskipun setelah orang yang dituntut tersebut bersumpah sebagaimana keumuman hadits. Saksi didahulukan atas sumpah, karena sumpah dari sisi lawan dan itu merupakan satu perkataan, berbeda dengan kesaksian. Sehingga, apabila tidak ada saksi maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan orang yang dituntut; berdasarkan hadits tersebut.

---

460 HR. Bukhari (2514, 4552), Muslim (1711), Abu Daud (3619), Tirmidzi (1342), Nasa'i (VIII/218), Ibnu Majah (2321), dan Ahmad (I/342, 343) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

461 Takhrij telah disebutkan.

Di dalam *Ash-Shahîhain* disebutkan, "Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan mewajibkan sumpah terhadap orang yang dituntut."[462] Wallahu a'lam.

وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ

"Jika yang dituntut enggan untuk bersumpah maka sumpah tersebut dikembalikan kepada penuntut, lalu ia bersumpah dan ia berhak (atas tuntutannya)."

Apabila orang yang dituntut memiliki hak untuk bersumpah, namun kemudian dia mundur dari sumpahnya maka sumpah tersebut dikembalikan kepada penuntut. Sebagaimana Nabi ﷺ mengembalikan sumpah kepada penuntut hak.[463] Disebutkan oleh Baihaqi dan Daruquthni.

Sebagaimana pernah sumpah dikembalikan kepada Zaid bin Tsabit, lalu ia bersumpah.[464] Dan dikembalikan pula kepada Utsman ﷺ, lalu ia tidak bersumpah.[465]

---

462 Ia adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ sebelum hadits terakhir.

463 Dha'if. HR. Daruquthni (IV/213), Hakim (IV/100), dan Baihaqi (X/184) dari jalur Sulaiman bin Abdurahman dari Muhammad bin Masruq dari Ishaq bin Farat dari Laits bin Sa'ad dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengembalikan sumpah kepada penuntut hak. Sanadnya dha'if, terdapat Muhammad bin Masruq dan ia tidak diketahui, sebagaimana perkataan Dzahabi di dalam Talkhishul Mustadrak dan Ibnu Qathan di dalam Bayânul Wahm (III/217).

Hadits tersebut didha'ifkan Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* (XIV/312), lalu ia berkata, "Ia gharib dan di dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui." Dzahabi berkata di dalam *At-Talkhîsh*, "Aku tidak mengetahui Muhammad dan aku takut hadits tersebut batil."

464 Shahih. HR. Malik (hlm. 379) dari jalurnya Baihaqi (V/328) dari Yahya bin Sa'id dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar menjual budaknya dengan harga 800 dirham dan ia menjualnya dengan berlepas diri dari aib. Lalu orang yang membelinya berkata kepada Abdullah bin Umar, "Pada budak tersebut ada penyakit yang tidak kamu sebutkan kepadaku." Lalu keduanya berseteru di hadapan Utsman bin Affan. Lelaki tersebut berkata, "Ia menjual kepadaku seorang budak dan padanya ada penyakit yang tidak ia sebutkan." Abdullah berkata, "Aku menjualnya dengan berlepas diri dari aib." Lalu Utsman menetapkan agar Abdullah bin Umar bersumpah kepadanya, sungguh ia telah menjual seorang budak kepadanya dan tidak ada padanya penyakit yang ia ketahui. Lalu Abdullah enggan untuk bersumpah dan ia mengambil kembali budak tersebut. Lalu budak tersebut sehat, lalu Abdullah bin Umar menjualnya seharga 1500 dirham. Sanadnya shahih, para rawinya tsiqat dan dishahihkan oleh Baihaqi.

Dalam riwayat Ahmad di dalam *Al-Masâ'il biriwâyati Sâlih* (II/39). Secara gamblang bahwa orang yang membeli dari Ibnu Umar adalah Zaid bin Tsabit. Takhrij telah disebutkan.

465 Dha'if. HR. Baihaqi (X/184) dari jalur Maslamah bin Alqamah dari Daud dari Sya'bi bahwa Miqdad meminjam uang kepada Utsman bin Affan 7000 dirham. Ketika ia meminta piutangnya maka Miqdad berkata, "Itu adalah 4000 dirham." Lalu ia menggugatnya kepada Umar ﷺ. Ia berkata, "Aku telah meminjami Miqdad 7000 dirham, lalu Miqdad berkata, 'Ia hanya 4000 dirham.'" Lalu Miqdad berkata, "Mintalah ia bersumpah bahwa ia adalah 7000 dirham." Lalu Umar berkata,

Itu mutawatir dari para sahabat dan tidak tampak dari mereka seorang penyelisih. Jika tidak memungkinkan memintanya bersumpah sekarang, seperti anak kecil dan orang gila maka yang masyhur adalah menunggu balig dan sadar.

Jika hak tersebut bukan untuk orang tertentu seperti kaum muslimin, atau seperti orang yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Jika dalam buku catatannya ditemukan sesuatu yang menunjukkan siapa pemilik hak tersebut, atau orang yang diwasiati mengklaim bahwa orang yang telah meninggal tersebut telah berwasiat untuk para fakir miskin dengan begini.

Dalam kondisi di atas, orang yang dituntut ditahan sampai ia bersumpah atau membayar hak. Karena tidak mungkin menetapkan hukum tanpa bersumpah, karena hak tersebut tetap dengan pengakuan serta saksi. Sedang mundur dari sumpah tidak memungkinkan karena yang berhak bukanlah orang yang ditentukan. Pun tidak mungkin mengabaikannya, karena termasuk meninggalkan hak. Sehingga diambillah tindakan, yakni menahan orang yang dituntut agar menghentikan permusuhan.

Ada yang berpendapat penetapan hukum dengan orang yang dituntut mundur dari sumpah dan diambil darinya hak tersebut sebab darurat. Dalam satu pendapat dibiarkan. Pengurus masjid dan waqaf, apakah diminta bersumpah apabila orang yang dituntut mundur dari sumpah? Padanya ada beberapa pendapat, yang dirajihkan adalah tidak. Ada yang berpendapat ya.

Ada yang berpendapat, apabila ia langsung menanganinya sendiri maka ia harus bersumpah, jika tidak maka ia tidak bersumpah. Berdasarkan pendapat yang benar, apakah ia menetapkan hukum dengan mundur dari sumpah atau didiamkan sampai buktinya tegak? Ada dua pendapat. Wallahu a'lam.

وَإِذَا تَدَاعَيَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا تَحَالَفَا وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا

"Apabila dua orang seteru saling mengklaim suatu barang di tangan salah satu dari

---

"Aku akan berlaku adil kepadamu." Lalu Utsman enggan untuk bersumpah maka Umar a berkata, "Ambillah apa yang ia telah berikan kepadamu." Sanadnya terputus, Sya'bi tidak mendengar dari *Umar a.* Ia lahir enam tahun setelah kekhalifahan Umar a, sebagaimana di dalam Tahdzibul Kamal. Baihaqi berkata, "Sanadnya shahih kecuali ia terputus."

keduanya maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan pemegang barang tersebut. Jika barang tersebut di tangan keduanya maka keduanya saling bersumpah dan barang tersebut dibagi di antara keduanya."

Apabila dua orang saling mengklaim suatu barang dan tidak ada bukti. Jika barang tersebut di tangan salah satu dari keduanya maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan serta sumpah si pemegang barang. Asy'ats bin Qais ﷺ berkata, "Antara aku dan seorang lelaki yahudi ada tanah. Lalu ia mengingkariku maka aku mengajukannya kepada Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ berkata, '*Apakah kamu memiliki bukti?*' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata kepada yahudi, '*Bersumpahlah.*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kalau begitu ia akan bersumpah dan hartaku hilang.' Lantas Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴿٧٧﴾﴾

"Orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...." (**Âli 'Imrân** [3]: 77)

Hadits di atas diriwayatkan Abu Daud. Diriwayatkan pula oleh Muslim dengan lafal semisal dan Bukhari dengan lafal lebih sempurna.

Jika barang yang disengketakan berada di tangan keduanya, atau tidak ada di tangan keduanya maka keduanya bersumpah. Lantas barang tersebut dibagikan kepada keduanya, karena Nabi ﷺ juga menetapkan hukum demikian. Wallahu a'lam.

Cabang:

Dua orang saling mengklaim seekor binatang tunggangan. Salah seorang dari keduanya memiliki barang bawaan di atas binatang tersebut. Maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan pemilik barang bawaan, sekaligus diperintahkan bersumpah, karena hanya dia sendiri yang akan mengambil manfaat binatang tersebut.

Seandainya keduanya saling mengklaim seorang budak, yang salah satu dari keduanya memiliki pakaian yang dikenakan budak tersebut, maka tidak ditetapkan hukum bahwa budak tersebut milik si pemilik pakaian. Perbedaannya dengan keberadaan barang bawaan di atas binatang tunggangan adalah mengambil manfaat

dengan barang bawaan tersebut sehingga tangannya (kepemilikannya) pada binatang tunggangan tersebut. Sedangkan dalam mengenakan pakaian manfaatnya adalah untuk budak tersebut, bukan untuk pemilik pakaian. Sehingga tidak ada kepemilikan untuknya. Ini pendapat Baghawi.

Seandainya keduanya saling mengklaim seekor binatang tunggangan yang tengah membawa barang dan keduanya sepakat bahwa barang tersebut untuk salah satu dari keduanya maka binatang tersebut milik orang yang memiliki barang tersebut.

Seandainya tiga orang saling mengklaim seekor binatang tunggangan; satu orang menggiringnya, satu lagi memegang tali kekangnya, dan yang lain mengendarainya; perkataan (yang diterima) adalah perkataan pengendara sebab adanya mengambil manfaat pada haknya. Inilah pendapat yang benar, berbeda apabila dua orang saling berselisih pada sebidang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma milik salah satu dari keduanya, maka keduanya dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut. Kendati si pemilik pohon memiliki keistimewaan lebih.

Sebagaimana sebuah rumah, lantas salah satu dari keduanya memiliki perkakas di dalamnya, maka perkakas tersebut milik keduanya. Seandainya keduanya berselisih pada seekor binatang tunggangan di dalam kandang milik salah satu dari keduanya, dan keduanya merupakan pemilik binatang tersebut maka binatang tunggangan tersebut milik keduanya. Hal ini apabila di dalam kandang tersebut terdapat beberapa binatang tunggangan milik selain pemilik kandang. Jika tidak demikian maka binatang tersebut milik pemilik kandang.

Seandainya dua orang berselisih sebuah serban, di tangan salah satunya ada sepersepuluhnya dan di tangan yang lain ada sisanya maka keduanya bersumpah dan serban tersebut dijadikan untuk keduanya, sebagaimana kalau salah satu dari keduanya di ruangan dalam rumah dan yang lain di ruang depan rumah atau di atas atap rumah. Jika rumah tersebut tidak dipagari maka rumah tersebut milik keduanya.

Mawardi berkata, "Seandainya dua orang berselisih pada sesuatu di ujungnya. Tangan salah satu dari keduanya di atas sesuatu tersebut dan tangan yang lainnya di ujungnya. Setiap orang dari keduanya mengkhususkan dengan apa yang ada di tangannya, sebab terpisahnya salah satu dari keduanya dari yang lain. Berbeda kalau keduanya berselisih pada seorang budak dan tangan salah satu dari keduanya padanya, sedang tangan yang lain pada bajunya, maka budak tersebut milik orang

yang tangannya pada budak tersebut bukan milik orang yang tangannya pada baju budak tersebut. Berbeda dengan kebalikannya." Wallahu a'lam.

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْقَطْعِ وِالْبَتِّ. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

"Siapa yang bersumpah atas perbuatannya sendiri maka ia bersumpah di atas kepastian dan ketetapan. Siapa yang bersumpah di atas perbuatan orang lain, jika sumpah tersebut sebagai penetap maka ia bersumpah di atas kepastian. Jika sumpah tersebut sebagai penafi maka ia bersumpah di atas penafian ilmu."

Siapa yang bersumpah di atas perbuatannya sendiri maka ia bersumpah di atas kepastian, baik yang disumpahi tersebut dinafikan atau ditetapkan, sebab ia lebih mengetahui kondisi dirinya. Jika ia bersumpah untuk perbuatan orang lain, jika sumpahnya sebagai penafi maka ia bersumpah di atas penafian ilmu, sebagai contoh ia menafikan bahwa itu bukan perbuatan budak atau binatang ternaknya. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa budak tersebut melakukan demikian" karena tidak ada jalan baginya untuk meniadakan secara pasti. Sehingga ia tidak dibebani dengannya, sebagaimana seorang saksi tidak dibebani dengan sesuatu yang menurutnya hal itu tidak pasti. Tetapi jika ia bersumpah sebagai penetap maka sumpahnya dipakai. Ini pendapat Qadhi Abu Thayib dan lainnya.

Jika sumpah sebagai penetap maka ia bersumpah di atas kepastian sebab memungkinkannya untuk menguasai ilmunya. Di sini Rafi'i berkata, "Semua apa yang ia bersumpah padanya di atas kepastian tidak disyaratkan padanya keyakinan, akan tetapi cukup persangkaan yang dikuatkan yang bersumber dari tulisannya, tulisan bapaknya, atau mundurnya seteru untuk bersumpah."

Ibnu Shabagh berkata, "Apabila ia mendapati tulisan bapaknya atau ia diberitahu oleh seorang adil maka boleh ia bersumpah di atasnya, jika ia memiliki persangkaan yang kuat akan benarnya hal tersebut. Jika ia mendapatinya dengan tulisannya sendiri, hendaknya ia tidak menuntut dan tidak bersumpah sampai ia meyakininya, karena itu adalah tulisannya yang memungkinkannya untuk mengingatnya, berbeda dengan tulisan bapaknya." Rafi'i meringkas riwayatnya tentangnya dari para ulama madzhab di dalam kitab *Al-Qadhâ'*.

Aku berkata, "Perkataan Mawardi sesuai dengan yang disebutkan di sini, lafalnya, 'Apabila di satu sisi ia melihat kuatnya persangkaan akan benarnya hal itu, atau ia diberitahu oleh seorang adil maka ia boleh menuntut dengannya.'" Apakah ia boleh bersumpah apabila sumpah dikembalikan kepadanya, atau ada seseorang yang bersaksi untuknya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar adalah ya. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, *"Jika sumpah tersebut sebagai penafi maka ia bersumpah di atas penafian ilmu."* Demikian pula yang disebutkan Rafi'i, Nawawi, dan selain keduanya. Selayaknya hal itu pada penafian mutlak.

Adapun bersumpah untuk menafikan perbuatan yang dikaitkan dengan waktu, hendaknya sumpah tersebut berdasarkan kepastian karena kemungkinan mengetahui. Perkataan tersebut menguatkan perkataan Penulis, "Sungguh persaksian di atas penafian tidak boleh, kecuali penafian tersebut terbatas maka persaksian tersebut boleh." Wallahu a'lam.

Cabang:

Siapa yang memiliki hak pada seseorang, sedang ia tidak memiliki bukti dan orang tersebut mengingkari maka ia boleh mengambil haknya dari harta orang tersebut, jika ia mampu. Dan tidak boleh mengambil selain jenisnya, apabila ia mampu mengambil yang sejenis.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa apabila ia tidak mendapati kecuali selain jenisnya maka boleh baginya untuk mengambil; menurut madzhab yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Seandainya memungkinkan memperoleh hak dengan hakim dengan orang yang mengakui namun mengulur-ulur pelunasan, mengingkari dan terhadapnya ada bukti, atau ia mengharapkan pengakuannya kalau ia hadir di hadapan hakim dan dipaparkan kepadanya sumpah maka apakah ia bebas mengambilnya atau wajib melaporkannya kepada hakim? Padanya ada perselisihan. Yang rajih adalah boleh mengambilnya.

Penguatnya adalah perkara Hindun[466] dan karena dalam melaporkan ada berat biaya dan membuang waktu. Lalu kapan pun ia boleh mengambilnya, apabila ia tidak sampai kepada haknya kecuali dengan merusak pintu dan menjebol temboknya maka boleh baginya hal itu. Ia tidak menanggung apa yang ia rusakkan, sebagaimana orang yang tidak mampu untuk menolak orang yang ingin

466 Takhrij telah disebutkan.

membunuhnya kecuali dengan merusak hartanya, lalu ia merusaknya maka ia tidak menanggungnya. Inilah pendapat yang benar. Sedang dalam pendapat yang syadz, ia menanggungnya. Wallahu a'lam.

Persaksian

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ

"Persaksian tidak diterima kecuali dari orang yang terkumpul padanya lima sifat: Islam, balig, berakal, merdeka, dan adil."

Persaksian adalah mengabarkan dengan apa yang disaksikan. Hukum asal padanya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak umat. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... ﴿٢٨٢﴾﴾

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Itu adalah perintah *irsyâd* 'petunjuk.' Rasulullah ﷺ ditanya tentang persaksian maka beliau bertanya, "*Kamu melihat matahari?*" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau berkata, "*Semisal itu, maka bersaksilah atau tinggalkanlah.*"[467] Ayat-ayat dan hadits-hadits tentangnya banyak.

Seorang saksi hendaknya memiliki sifat-sifat yang patut diperhitungkan agar dapat diterima persaksiannya, di antaranya:

1. Islam. Sehingga tidak diterima persaksian seorang kafir, baik kafir dzimi atau kafir harbi. Baik ia bersaksi terhadap seorang muslim atau seorang kafir. Rafi'i berhujah dengan sabda Nabi ﷺ:

467 Dha'if. HR. Hakim (IV/98), Baihaqi (X/156), Uqaili di dalam *Adh-Dha'afâ'* (IV/70), Ibnu Adiy di dalam *Al-Kâmil* (VI/2213) dari jalur Muhammad bin Sulaiman bin Mashul dari Ubaidullah bin Salamah bin Wahram dari bapaknya dari Tahwus dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Sanadnya dha'if, terdapat Muhammad bin Sulaiman dan ia seorang dha'if, sebagaimana di dalam *Al-Mîzân*. Syaikhnya Ubaidullah bin Salamah dilayinkan (dilemahkan) oleh Abu Hatim. Al-Azdi berkata, "Hadits munkar." Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lisân* (IV/105). Hadits tersebut didha'ifkan Baihaqi, Ibnu Adiy, Dzahabi, dan Al-Hafizh dalam *Al-Bulûgh* (hlm. 290).

«لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ».

"Persaksian pemeluk suatu agama terhadap selain agama pemeluknya tidak diterima kecuali kaum muslim. Dikarenakan mereka adil terhadap diri mereka dan selain mereka."[468] **(HR. Abdurazaq semakna dengannya secara mursal dan Baihaqi)**

Baihaqi sendiri mendha'ifkannya. Rafi'i mengemukakan alasan dengan menyebutkan hadits di atas, karena persaksian merupakan dilaksanakannya suatu perkataan terhadap orang lain, dan hal itu merupakan bagian dari kekuasaan (wilayah). Dan orang kafir bukan orang yang berhak akan kekuasaan.

2. Balig. Sehingga persaksian anak kecil tidak diterima meskipun ia mendekati umur balig.
3. Berakal. Sehingga persaksian orang gila tidak diterima, karena anak kecil dan orang gila apabila perkataan keduanya tidak dilaksanakan pada hak diri mereka sendiri, tentu tidak menetapkan pada selain keduanya lebih pantas. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ... ﴿٢٨٢﴾﴾

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari lelaki (di antaramu). Jika tidak ada maka seorang laki-laki dan dua perempuan dari para saksi yang kamu kehendaki...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

---

468 Dha'if. HR. Abdurazaq (VIII/356) secara mursal dan disambung oleh Darimi (IV/69) dan Baihaqi (X/163) dari jalur Umar bin Rasyid dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ؓ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pemeluk suatu agama tidak mewarisi suatu agama, tidak boleh persaksian suatu agama terahadap suatu agama kecuali umatku, maka boleh persaksian mereka atas selain mereka."*

Sanadnya dha'if, terdapat Umar bin Rasyid Al-Hanafi dan ia seorang dha'if. Baihaqi berkata, "Umar bin Rasyid ini tidak kuat yang telah didha'ifkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in serta selain keduanya dari para imam ahluhadits." Ia bertentangan dengan hadits Jabir ؓ bahwa Nabi ﷺ *membolehkan* persaksian ahludzimah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.

HR. Ibnu Majah (2374) dan Baihaqi (X/156) dari jalur Abu Khalid Al-Ahmar dari Mujalid dari Amir Asy-Sya'bi dari Jabir. Sanadnya dha'if, padanya ada Mujalid bin Sa'id dan ia hafalannya jelek, sebagaimana perkataan Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (IV/198) dan didha'ifkan Bushairi dalam *Az-Zawa'id* (833).

Anak kecil bukanlah lelaki dewasa. Anak-anak dan orang gila termasuk di antara yang tidak diridhai untuk bersaksi.

4. Merdeka. Sehingga tidak diterima persaksian seorang budak, baik ia budak murni, mudabar, mukatab, atau ibu sang anak. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ۝٢﴾

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Khitab di atas ditujukan untuk orang-orang merdeka, karena mereka yang disaksikan pada hak mereka. Firman Allah ﷻ *"di antara kamu"* bukan untuk mengecualikan orang kafir karena orang kafir dikecualikan dengan firman Allah ﷻ, *"dua orang saksi yang adil di antara kamu."* Jelaslah bahwa ia untuk mengeluarkan budak, karena persaksian adalah sifat sempurna dan keutamaan, dalil kurangnya persaksian kaum wanita maka sudah sewajarnya budak tidak dimasukkan. Karena persaksian adalah pelaksanaan suatu perkataan terhadap orang lain maka itu adalah kekuasaan dan seorang budak tidak berhak atas kekuasaan.

5. Adil. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ۝٢﴾

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

﴿... إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا ... ۝٦﴾

"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti" **(Al-Hujurât [49]: 6)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak diterima persaksian lelaki pengkhianat dan wanita pengkhianat, tidak pula lelaki pezina dan wanita pezina."*[469]

Kemudian untuk mengetahui keadilan seseorang, Anda perlu mengetahui perkara-perkara yang membedakan mana yang adil dan selainnya. Oleh sebab itulah Penulis menyebutkan beberapa syarat untuk persaksian.

---

469 Takhrij telah disebutkan.

وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الصَّغَائِرِ

"Keadilan memiliki lima syarat: (1) menjauhi dosa-dosa besar, (2) tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil...."

Persaksian dari pelaku dosa besar tidak diterima. Begitu pula dari orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, karena orang yang bersifat demikian adalah orang fasik. Kita mengatakan bahwa ia seorang fasik karena fasik menurut bahasa adalah keluar. Oleh sebab ini, dikatakan *"fasaqatir rathbah"* atau kurma yang baru masak apabila ia keluar dari kulit bijinya.

Fasik menurut syariat adalah melenceng dari jalur dan orang fasik memang demikian. Maksud dengan terus-menerus melakukan dosa kecil adalah apabila perbuatan dosa kecil tersebut sudah menjadi kebiasaan perbuatannya, bukan melakukannya kadang-kadang yang kemudian meninggalkannya. Oleh sebab ini Syafi'i berkata, "Apabila yang sering ia lakukan adalah ketaatan dan menjaga wibawa maka persaksiannya diterima. Jika yang paling banyak adalah kemaksiatan dan menyelisihi kewibawaan maka persaksiannya ditolak."

Apakah termasuk terus-menerus melakukan dosa kecil yang menghilangkan keadilan adalah terus-menerus melakukan satu jenis dosa kecil atau memperbanyak dosa-dosa kecil, baik itu satu jenis atau beberapa jenis? Rafi'i berkata, "Di antara mereka ada orang yang memahami perkataan Syafi'i dengan pendapat pertama. Ada pula yang memahami perkataan Syafi'i dengan pendapat kedua."

Dan pendapat kedua inilah sesuai dengan perkataan jumhur ulama, "Siapa yang kemaksiatan-kemaksiatanya mengalahkan ketaatannya maka persaksiannya ditolak." Lafazh *Al-Mukhtashar* mendekatinya.

Aku berkata, "Tujuan Rafi'i menggunakan pendapat kedua adalah seseorang yang terus-menerus melaksanakan dosa kecil tidak menghilangkan keadilan. Tidak demikian, bahkan ia sendiri telah menjelaskan secara rinci di tempat lain, bahwa terus-menerus melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar. Hendaknya lebih diperhatikan." Wallahu a'lam.

Para ulama madzhab berselisih tentang batasan dosa besar. Buku ini tidak bisa membahasnya panjang lebar. Kami hanya akan menyebutkan dua batasan dari apa

yang disebutkan oleh Rafi'i. Salah satunya disebutkan oleh Baghawi. Ia berkata, "Dosa besar adalah apa yang mewajibkan hukuman had." Selainnya berkata, "Perkara yang pelakunya dikaitkan kepada ancaman keras dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah."

Rafi'i berkata, "Mereka lebih condong untuk merajihkan yang pertama, yaitu kepada apa yang dikatakan Baghawi. Akan tetapi yang kedua aku setuju sebab lebih sesuai dengan apa yang mereka sebutkan ketika memerinci dosa-dosa besar."

Aku berkata: Mawardi berkata, "Dosa besar adalah apa yang mewajibkan had atau pelakunya mendapatkan ancaman. Sedang dosa kecil adalah apa yang kandungan dosanya sedikit." Wallahu a'lam.

وَأَنْ يَكُوْنَ سَلِيْمَ السَّرِيْرَةِ مَأْمُوْنًا عِنْدَ الْغَضَبِ مُحَافِظًا عَلَى مُرُوْءَةِ مِثْلِهِ

"... (3) ia seorang yang baik hati, (4) dapat dipercaya meski ketika marah, dan (5) menjaga kewibawaan sebagaimana oarang yang setingkat dengannya."

Perkataan Penulis, "baik hati," yakni untuk mengecualikan para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Kaum muslim memperselisihkan tentang pengafiran mereka, meskipun mereka termasuk umat Islam. Tidak diragukan bahwa di antara mereka ada orang yang kafir secara pasti, di antara mereka ada orang yang tidak kafir secara pasti, dan di antara mereka ada orang yang diperselisihkan. Bukan di sini tempat memanjang lebarkannya.

Yang akan kita bahas di sini tentang orang yang persaksian mereka diterima di antara mereka dan orang yang tidak diterima persaksiannya. Nawawi berkata di dalam *Ashlur Raudhah*, "Siapa yang dikafirkan dari ahlubid'ah maka persaksiannya tidak diterima." Adapun siapa yang tidak dikafirkan dari ahlubid'ah dan pengikut hawa nafsu maka Syafi'i ﷺ telah menyatakan di dalam *Al-Umm* dan *Al-Mukhtashar* akan diterimanya persaksian mereka, kecuali Kaum Khithabiah. Mereka adalah suatu kaum yang memandang bolehnya persaksian salah satu dari mereka untuk temannya apabila ia mendengarnya mengucapkan, "Aku memiliki begini pada Fulan." Lalu ia membenarkannya dengan sumpah atau selainnya, lalu ia bersaksi untuknya dengan bersandar kepada bahwa ia tidak berdusta. Ini adalah pernyataannya.

Terkait ketidakkafiran kalangan ahlubid'ah, para ulama madzhab terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok pertama yang berjalan di atas zhahir nash. Kelompok ini menerima semua persaksian mereka. Ini pula pendapat yang banyak dipakai jumhur ulama.

   Kelompok ini berargumentasi akan benarnya persangkaan mereka dan tidak tampak dari mereka apa yang menggugurkan kepercayaan tersebut. Meski mereka menerima persaksian orang yang menghujat para sahabat dan kaum salaf ﷺ, karena ia melakukannya sebab keyakinan bukan sebab permusuhan dan penentangan. Mereka berkata, "Seandainya seorang Khathabi bersaksi dan ia menyebutkan dalam persaksiannya apa yang memutus kemungkinan bersandar kepada perkataan penuntut dengan ia berkata, 'Aku mendengar Fulan menetapkan begini kepada Fulan' atau 'Aku melihatnya menetapkan dengannya' maka persaksiannya diterima."

2. Kelompok kedua, di antara mereka ada Syaikh Abu Hamid dan orang yang mengikutinya, mereka membawa nash tersebut kepada orang-orang yang menyelisihi pada cabang dan mereka menolak persaksian para pengikut hawa nafsu. Mereka berkata, "Mereka lebih pantas untuk ditolak (persaksiannya) daripada orang-orang fasik."

3. Kelompok ketiga, yakni kelompok pertengahan. Mereka menolak persaksian sebagian dari mereka dan menerima dari sebagian yang lain.

Abu Ishaq berkata, "Siapa yang mengingkari kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq ﷺ maka persaksiannya ditolak sebab menyelisihi ijmak." Syaikh Abu Muhammad sendiri menolak persaksian orang-orang yang mencela para sahabat dan orang-orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah berzina –Semoga Allah meridhainya dan seluruh para sahabat-. Sungguh ia terjaga sebagaimana yang dinyatakan Al-Qur'an yang agung.

Pendapat di atas diikuti oleh Imam Haramain, Ghazali, dan Baghawi. Rafi'i sendiri menganggapnya baik. Di dalam *Ar-Raqm*[470] disebutkan bahwa persaksian kaum Khawarij tertolak sebab mereka mengkafirkan ahlukiblat.

470 Penulis kitab *Ar-Raqm* adalah Ahmad bin Muhammad Abu Hasan Al-Abadi Ibnu Ustadz Abu Ashim yang dahulu termasuk para ulama besar Khurasan. Ia meninggal dunia pada tahun 495 H. Wafat pada umur 80 tahun. (***Thabaqâtusy Syâfi'iyah*** [II/276])

Nawawi berkata: Aku berkata, "Yang benar adalah perkataan kelompok pertama, yaitu diterimanya persaksian semuanya. Sebagaimana Syafi'i ﷺ telah berkata di dalam kitab *Al-Umm*, 'Kaum muslim telah berpendapat di dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadits-hadits kepada perkara-perkara yang mereka berbeda-beda padanya dengan perbedaan yang keras. Sebagian mereka menghalalkan sebagian yang lain, berupa riwayat yang panjang. Hal itu telah lama ada di masa kaum salaf dan sampai hari ini. Kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam salaf yang dijadikan suri teladan dan tidak pula orang yang setelah mereka dari para tabi'in menolak persaksian seseorang dengan pentakwilan, meskipun ia menyalahkan dan menyesatkannya, serta melihatnya menghalalkan apa yang diharamkan Allah ﷻ. Persaksian seseorang tidak ditolak sebab sesuatu dari takwil, jika ia memiliki pandangan yang memungkinnya, meskipun mencapai padanya menghalalkan harta dan darah.' Ini adalah pernyataan Syafi'i. Padanya ada pernyataan yang jelas dengan apa yang telah kami sebutkan dari penakwilan pengafiran orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Benar, orang yang menuduh Aisyah ﷺ berzina adalah kafir, sehingga tidak diterima persaksiannya."

Aku berkata: Perkataan Nawawi dengan jelas menyebutkan diterimanya persaksian orang yang menghalalkan darah dan harta dalam takwilnya. Dan ia telah berlebihan dalam hal itu sehingga ia berkata, "Yang benar demikian." Padahal tidak diragukan bahwa para pemberontak semacam dengan para penyimpang, sebagaimana dalam takwil. Rafi'i menyebutkan di sini bahwa seorang pemberontak, jika ia menghalalkan darah penduduk yang adil dan harta-harta mereka maka tidak akan dilaksanakan hukum hakim mereka dan tidak diterima persaksian mereka. Rafi'i menukil pendapat dari para ulama terpandang.

Pendapat ini juga diikuti Nawawi. Ia menyebutkan ilatnya dengan kefasikan, bahkan keduanya memastikan dengan hal itu di dalam *Al-Muharrar* dan *Al-Minhâj*. Lafazhnya, "Persaksian para pemberontak dan ketetapan hukum hakim mereka diterima pada apa yang diterima oleh ketetapan hukum hakim kita, kecuali ia menghalalkan darah-darah kita." Nawawi telah menyebutkan sebelum ini apa yang konsekuensinya menerima persaksian kaum Mujasimah. Akan tetapi ia menetapkan di dalam *Syarhul Muhadzdzab* akan dikafirkannya mereka yang ia menyebutkannya pada sifat para imam maka hendaknya diperhatikan.

Khathabiah adalah para pengikut Ibnu Khathab Al-Kufi dan mereka berkeyakinan bahwa dusta adalah kekufuran. Orang yang bermadzhab mereka

tidak boleh berdusta, sehingga dibenarkan apapun yang mereka ucapkan. Mereka bahkan mau bersaksi meski sekedar berita. Ini adalah persaksian batil karena itu adalah persaksian pada apa yang tidak disaksikan. Wallahu a'lam.

Perkataan Penulis, "*...dapat dipercaya meski ketika marah.*" Sebagai pengecualian terhadap orang yang tidak dapat dipercaya ketika marah. Sebagaimana kebanyakan orang di masa kita ini. Sehingga persaksiannya tidak diterima karena ia tidak dipercaya sehingga kepercayaan terhadapnya gugur.

Perkataan Penulis, "*...menjaga kewibawaan sebagaimana orang setingkat dengannya.*" Sebagai pengecualian terhadap orang yang tidak demikian. Sehingga tidak diterima persaksian *al-qammam* 'tukang sapu,' yaitu orang yang mengumpulkan sampah dan membawanya. Demikian pula pembersih WC dan orang yang bermain-main dengan merpati, yaitu menerbangkan merpati untuk melihat berputar-putarnya di udara. Demikian pula penyanyi, baik ia mendatangi orang-orang atau orang-orang yang mendatanginya.

Demikian pula penari, seperti kaum Sufi yang mendatangi pesta orang-orang zhalim dan pemungut pajak, mereka menampakkan *tawajud* 'kehilangan kesadaran' ketika menari, menggerakkan kepala-kepala mereka, dan melambai-lambaikan jenggot mereka yang hina seperti perbuatan orang-orang gila. Apabila dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak mendengarkannya dan tidak diam. Apabila seruling setan ditiup maka sebagian mereka berteriak kepada sebagian yang lain dengan was-was. Semoga Allah membinasakan mereka, alangkah fasiknya mereka, alangkah zuhudnya mereka terhadap Al-Qur'an, dan alangkah cintanya mereka terhadap seruling setan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu.

Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang makan di pasar-pasar dan semisalnya. Berbeda dengan orang yang makan sedikit di pintu tokonya sebab lapar, sebagaimana perkataan Bandaniji. Atau ia termasuk orang yang kebiasaan mereka makan siang di pasar-pasar, seperti para tukang pewarna pakaian dan para makelar.

Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang menjulurkan kakinya di hadapan manusia dengan tanpa ada sakit, sebagaimana perkataan Bandaniji. Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang bermain catur di jalan.

Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang menyingkap dari badannya apa yang tidak biasa tersingkap, meskipun bukan aurat. Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang banyak bercerita humor atau menyebutkan

keluarganya atau istrinya dengan tolol, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Shabagh dan semisalnya. Intinya adalah menjaga kewibawaan karena hukum asal dalam hal itu adalah menjaga kewibawaan dari rasa malu dan kesempurnaan akal.

Mengungkapkan hal itu, bisa jadi karena kacau akalnya, sedikit rasa malu, atau sedikit kepeduliannya terhadap dirinya. Ketika itu, tidak dipercaya perkataannya pada hak orang lain dan itu lebih pantas karena orang yang tidak menjaga apa yang merendahkan pada dirinya maka pada orang lain lebih pantas. Siapa yang tidak ada rasa malu pada dirinya maka ia akan melakukan apa yang dia inginkan.

Ungkapan para ulama madzhab berbeda-beda tentang batasan kewibawaan bersamaan kedekatannya dalam makna. Ada yang berpendapat, ia menjaga dirinya dari kotoran-kotoran dan apa yang merendahkannya di hadapan kaum muslim. Ada yang berpendapat, ia berjalan seperti jalannya orang-orang semisalnya di zaman dan tempatnya. Ada yang berpendapat selain itu. Patokannya adalah adat.

Sedangkan Mawardi dan selainnya dari para ulama madzhab tentang hal itu memiliki perkara-perkara penting yang banyak yang tidak muat dalam buku yang ringkas ini. Wallahu a'lam.

Perihal Hak

وَالْحُقُوْقُ ضَرْبَانِ: حَقُّ اللهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ. فَأَمَّا حُقُوْقُ الْآدَمِيِّيْنَ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِيْنُ الْمَدَّعِيِّ وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالَ

"Hak ada dua macam: Hak Allah ﷻ dan hak manusia. Adapun hak manusia maka di atas tiga macam. Pertama; tidak diterima kesaksian kecuali dua saksi dari dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang wanita, atau kesaksian seorang saksi disertai sumpah penuntut; hal ini apabila berkaitan dengan harta."

Maksud dari kalimat ini adalah menjelaskan jumlah para saksi dan sifat mereka dari lelaki dan wanita.

Tidak diragukan bahwa hak ada dua macam: Hak Allah ﷻ dan hak manusia. Adapun hak Allah ﷻ maka akan kita bahas, insya Allah.

Adapun hak manusia maka tiga macam, sebagaimana yang telah disebutkan Penulis.

Pertama; permasalahan terkait harta atau yang tujuannya adalah harta.

Masalah harta seperti barang-barang dan piutang. Adapun yang tujuannya harta seperti jual beli, persewaan, gadai, pengakuan, perampasan, pembunuhan kekeliruan, dan semisalnya maka diterima kesaksian dari dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang wanita. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ... ﴿٢٨٢﴾﴾

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Ayat di atas menujukkan keumuman, kecuali terdapat dalil lain yang mengkhususkan. Qadhi Abu Thayib berkata, "Keputusan ini berdasarkan ijmak."

Tidak ada perbedaan antara mendahulukan persaksian seorang lelaki di atas dua orang wanita ataupun mengakhirkannya. Baik ia mampu (mendatangkan) dua orang lelaki atau tidak mampu.

Sebagaimana diterima kesaksian dari seorang lelaki dan dua orang wanita, diterima pula kesaksian seorang saksi disertai sumpah penuntut, sebagaimana Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan seorang saksi dan sumpah.[471] **(HR. Muslim dari riwayat Ibnu Abbas)**

Mawardi berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh delapan orang dari para sahabat Nabi ﷺ; yakni Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jabir, Abdullah bin Amr bin Ash, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan Sa'ad bin Ubadah ﷺ."[472]

---

471 HR. Muslim (1712), Abu Daud (3608), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6011), Ibnu Majah (2370), dan Ahmad (I/248, 323).

472 Riwayat dari Ali telah dirilis Daruquthni (IV/212) dan Baihaqi (X/170) dari jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya dari Ali ﷺ bahwa Rasulullah menetapkan hukum dengan seorang saksi dan sumpah, Ali bin Abu Thalib menetapkan hukum dengannya di Irak. Sanadnya mursal. Kakek Ja'far bin Muhammad adalah Ali bin Hasan bin Ali dan periwayatannya dari kakeknya Ali bin Abu Thalib ﷺ adalah mursal, sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzibul Kamâl.*

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ telah berlalu takhrijnya di dalam hadits sebelumnya. Riwayat dari Abu Hurairah telah dirilis Abu Daud (3610), Tirmidzi (1334), Ibnu Majah (2368), dan Ibnu

Tidak ada perbedaan antara mampu membawa bukti yang sempurna atau tidak karena ia adalah hujah yang sempurna. Padanya ada pendapat lain. Benar, disyaratkan ia menyinggung dalam sumpahnya akan benarnya saksinya. Ia berkata, "Demi Allah, saksiku sungguh benar terhadap apa yang ia saksikan dan aku sungguh berhak untuk begini." Sumpahnya diterima.

Ada yang berkata, tidak disyaratkan hal itu dan cukup menyebutkan keberhakan, karena sumpah tersebut seperti kedudukan seorang saksi yang lain. Sisi per-bandingannya bahwa sumpah bersama seorang saksi adalah dua hujah yang

---

Hiban (5073) dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdurahman dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah bersamaan dengan satu orang saksi." Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib." Dishahihkan Abu Hatim dan Abu Zur'ah sebagaimana disebutkan dalam *Al-'Ilal* (I/469).

Adapun riwayat dari Jabir ؓ telah dirilis Tirmidzi (1344), Ibnu Majah (2369), Ahmad (III/305), Daruquthni (IV/212), dan Baihaqi (IV/170) dari jalur Abdulwahab Ats-Tsaqafi dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah bersama satu saksi. Sanadnya shahih di atas syarat Muslim.

Riwayat dari Abdullah bin Umar ؓ telah ditakhrij Ibnu Adiy (I/179) dan Ibnu Abdilbar di dalam *At-Tamhîd* (II/135) dari jalur Abu Hudzafah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah bersama seorang saksi. Sanadnya batil, sebagaimana perkataan Ibnu Adiy. Abu Hudzafah Ahmad bin Ismail As-Sahmi pendengarannya untuk *Al-Muwaththa'* benar dan ia kacau pada selainnya, sebagaimana di dalam *At-Taqrîb*. Ibnu Abdilbar berkata, "Munkar."

Riwayat dari Ubay bin Ka'ab maka aku tidak mendapatinya marfu'.

HR. Baihaqi (X/173) dari jalur Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi, yaitu pada harta. Ali juga menetapkan hukum dengan itu di Kufah. Ubay bin Ka'ab menetapkan hukum dengan itu di masa Umar a. Sanadnya terputus, terdapat Ibrahim bin Abu Yahya dan ia seorang yang ditinggalkan. Abu Ja'far Muhammad bin Ali tidak mendapati Umar dan tidak pula Ubay bin Ka'ab sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzîbul Kamâl*.

Riwayat dari Zaid bin Tsabit ؓ telah ditakhrij Abu Awanah (IV/57), Thabrani di dalam *Al-Kabîr* (V/150), Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ânî* (IV/144), dan Baihaqi (X/172) dari jalur Utsman bin Hakam dari Zuhair bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari Zaid bin Tsabit ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah dan satu orang saksi." Para rawinya tsiqat selain Utsman bin Hakam Al-Misri, ia seoerang shaduk yang memiliki kekeliruan.

Zuhair bin Muhammad At-Tamimi, riwayat penduduk Syam darinya tidak lurus sehingga ia didha'ifkan karenanya, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Yang benar adalah ia hadits Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah sebagaimana perkataan Ibnu Adiy dan Ibnu Abdilbar di dalam *At-Tamhîd* (II/144). Abu Hatim dan Abu Zur'ah menyahihkan dua riwayat. Keduanya berkata, "Di sini juga shahih. Semuanya shahih." *Al-'Ilal* (I/469).

Riwayat dari Sa'ad bin Ubadah ؓ ditakhrij oleh Tirmidzi setelah hadits (1343) dan Daruquthni (IV/214) dari jalur Abdulaziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Rabi'ah bin Abu Abdurahman berkata: Anak Sa'ad bin Ubadah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Kami mendapati di dalam buku Sa'ad bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi." Rabi'ah menyelisihi Sulaiman bin Bilal. Ia berkata, "Dari Rabi'ah dari Sulaiman dari Amr bin Qais bin Sa'ad bin Ubadah dari bapaknya bahwa mereka mendapati di dalam buku-buku atau di dalam buku Sa'ad bin Ubadah bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi."

HR. Ahmad (V/275) dan Thabrani dalam *Al-Kabîr* (5362). Tampak dalam riwayat Sulaiman ini bahwa yang samar pada riwayat Darawardi adalah cucu Sa'ad dan ia adalah Amr bin Qais. Ini faedah yang agung, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *Ta'jîlul Manfa'ah* (hlm. 206, 207).

berbeda jenisnya, sehingga wajib mengikat salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Wajib mengakhirkan sumpah atas seorang saksi tersebut dan menazkiahnya dengan keadilan menurut pendapat yang benar yang dipastikan oleh jumhur. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apakah diterima dalam waqaf apa yang diterima pada harta, berupa kesaksian seorang lelaki dan dua wanita atau seorang lelaki dan sumpah? Padanya ada perselisihan. Yang benar bahwa ia diterima dan Syafi'i ﷺ telah menyebutkannya.

Jika kita berpendapat berpindah kepada hak Allah ﷻ karena maksud dari waqaf adalah memberikan hak kepemilikan penghasilan kepada orang yang diberi waqaf. Itu adalah manfaat harta sehingga menyerupai persewaan. Seandainya seorang lelaki dan dua orang wanita bersaksi dengan pencurian maka harta tersebut tetap tanpa hukum potong tangan menurut pendapat yang benar. Demikian pula kalau seorang lelaki dan dua orang wanita bersaksi tentang mahar dalam pernikahan maka mahar tersebut tetap karena itu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ وَهُوَ النَّسَبُ

"Kedua; diterima kesaksian dua orang lelaki, hal ini berkaitan dengan nasab."

Ini adalah macam kedua, yaitu apa yang bukan harta dan tidak dimaksudkan darinya harta. Hal ini termasuk perkara yang diketahui oleh kaum lelaki, seperti nasab, nikah, talak, memerdekakan budak, wala', perwakilan, wasiat, pembunuhan sengaja yang diniatkan dengannya qisas, dan seluruh hudud selain had zina. Demikian pula Islam dan murtad -semoga Allah ﷻ melindungi kita darinya-, balig, selesainya idah, pemaafan dari qisas, ilak, zhihar, kematian, khuluk dari pihak wanita, *tadbir* (pemerdekaan budak secara mudabar), dan demikian pula *kitabah* (pembebasan budak secara mukatab) menurut pendapat yang paling benar; sehingga tidak diterima kecuali kesaksian dua orang lelaki.

Hukum asal pada sebagian hal itu adalah firman Allah ﷻ:

﴿... حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿١٠٦﴾﴾

"Sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu...." **(Al-Mâ'idah [5]: 106)**

﴿ ... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢﴾﴾

"Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Nabi ﷺ bersabda:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberi petunjuk dan dua orang saksi yang adil."[473]

Ibnu Syihab berkata, "Telah berlalu sunah dari Rasulullah ﷺ bahwa tidak boleh persaksian para wanita pada hudud, tidak pula pada pernikahan, dan tidak pula pada talak."[474] Riwayat tersebut mursal. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang menuduh orang lain telah merampas hartanya. Lalu orang tersebut berkata, "Jika aku merampas hartanya maka istriku tertalak." Lalu penuntut meng-hadirkan seorang saksi terhadap orang tersebut dan ia bersumpah, ataupun seorang lelaki dan dua wanita, yang ternyata perampasan tersebut benar adanya. Si perampas pun wajib menanggungnya dan talak tersebut tidak jatuh.

Sebagaimana kalau ia berkata, "Jika kamu melahirkan maka kamu tertalak." Lalu wanita tersebut menghadirkan empat orang saksi wanita akan persalinannya maka nasab dan persalinan tersebut tetap dan ia tidak tertalak. Wallahu a'lam.

---

473 Takhrij telah disebutkan.

474 Dha'if. HR. Ibnu Abu Syaibah (X/58) dari Hafsh dan Abbad bin Awam dari Hajaj dari Zuhri. Sanadnya dha'if mu'dhal. Terdapat Hajaj bin Arthah dan ia seorang shaduk banyak kesalahan dan tadlis. Ada yang berpendapat, "Ia tidak mendengar dari Zuhri," sebagaimana disebutkan dalam *Tahdzibut Tahdzib*. Diriwayatkan pula oleh Abu Yusuf dalam *Al-Kharraj* secara ringkas (hlm. 164).

وَضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

"Ketiga; tidak diterima kesaksian kecuali empat wanita. Hal ini terkait masalah yang tidak diketahui oleh para lelaki."

Inilah macam ketiga, yaitu apa yang tidak diketahui oleh kaum lelaki dan khusus para wanita yang mengetahuinya. Dalam permasalahan ini diterima persaksian para wanita itu sendiri. Seperti persalinan, keperawanan, janda, *rataq* 'kemaluan yang terhalangi oleh daging,' *qarn* 'kemaluan terhalangi oleh tulang,' haid, dan persusuan.

Demikian pula kecacatan seorang wanita seperti kudis dan selainnya yang tertutup pakaian. Baik ia merdeka atau budak. Demikian pula menangisnya bayi ketika dilahirkan menurut pendapat yang masyhur. Semua macam ini tidak diterima kecuali kesaksian dari empat orang wanita.

Hujah untuk persaksian mereka secara individu berdasarkan perkataan Zuhri, "Sunah telah berlalu bahwa boleh persaksian para wanita pada setiap hal yang tidak diperbolehkan mengurusnya selain mereka."[475] **(HR. Abdurazaq dari Zuhri semakna dengannya)**

Hal ini karena para lelaki pada umumnya tidak melihat hal tersebut. Seandainya persaksian tidak diterima dari mereka maka akan sulit menetapkannya.

Kemuktabaran empat orang wanita karena Allah ﷻ menegakkan setiap dua orang wanita di mana diterima persaksian para wanita menduduki kedudukan seorang lelaki. Nabi ﷺ bersabda:

«أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ».

"Adapun kurangnya akal mereka maka persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki."[476]

475 HR. Abdurazaq (VIII/333) dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab berkata, "Sunah telah berlalu tentang bolehnya persaksian para wanita tanpa seorang lelaki, yakni terkait urusan persalinan seorang wanita dan menangisnya janin ketika dilahirkan. Demikian itu termasuk perkara para wanita yang tidak mengetahuinya dan mengurusinya kecuali mereka."

476 HR. Bukhari (304) dan Muslim (80) dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ secara marfu' dengan lafal,

Apabila boleh persaksian para wanita saja maka boleh persaksian seorang lelaki dan dua orang wanita atau dua orang lelaki, bahkan itu lebih utama untuk diterima. Wallahu a'lam.

Cabang:

Apa yang tetap dengan persaksian murni dari para wanita, yang paling benar tidak tetap apabila dengan kesaksian seorang saksi disertai sumpah, begitu pula dengan kesaksian dua orang wanita disertai sumpah. Ada yang berpendapat tetap pada setiap hal itu meski dengan kesaksian dua orang wanita dan sumpah.

Semua hal yang tetap dengan persaksian para wanita dengan menisbatkan kepada persaksian terhadap perbuatan tersebut maka persaksian mereka di atas pengakuan tidak diterima. Ini dinyatakan secara rinci oleh Mutawali dan selainnya di dalam pengakuan dalam persusuan. Wallahu a'lam.

وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءُ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ الزِّنَا

"Adapun terkait hak Allah ﷻ maka tidak diterima kesaksian dari para wanita. Hak tersebut ada tiga macam. Pertama; tidak diterima kesaksian kurang dari empat orang; hal ini dalam masalah perzinaan."

Tidak diterima pada had perzinaan, homoseks, dan bersetubuh dengan binatang kecuali empat orang lelaki. Hujah tersebut adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ... ﴿١٥﴾﴾

"(Terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)...." **(An-Nisâ' [4]: 15)**

"*Wahai seluruh kaum wanita, bersedekahlah.*" Al-Hadits. Padanya, "*Bukankah persaksian seorang wanita seperti separuh persaksian seorang lelaki.*" Al-Hadits. Di dalam bab tersebut dari hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah ﷺ.

﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ... ﴿١٣﴾﴾

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi...." (**An-Nûr** [24]: 13)

Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah ﷺ berkata kepada Nabi ﷺ, "Seandainya aku mendapati seorang lelaki bersama istriku, apakah aku harus membiarkannya sampai aku mendatangkan empat orang saksi?" Beliau menjawab, "*Ya*."[477] Karena perzinaan dan homoseks termasuk dosa-dosa besar yang paling keji sehingga dikeraskan persaksiannya, agar lebih menutup kesempatan mengumbar hal yang memalukan.

Adapun menyetubuhi binatang, karena memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan sehingga mewajibkan mandi, menyerupai manusia. Ada yang berpendapat, apabila kita berpendapat bahwa wajib dalam menyetubuhi binatang adanya ta'zir. Inilah pendapat yang rajih. Ada yang berpendapat harus dengan kesaksian dua orang, sebab keluarnya ia dari hukum perzinaan. Ini lemah sekali, karena berkurangnya hukuman tidak membuat berkurangnya persaksian, mengacu dalil perzinaan seorang seorang budak wanita.

Seandainya hanya tiga orang yang bersaksi terkait perzinaan, apakah para saksi tersebut wajib dihukumi had? Terdapat perselisihan. Pendapat yang rajih ialah mereka dihukum had, disebabkan ketiadaan kesempurnaan hujah. Pun, apabila kita tidak mewajibkan had maka kaum muslim akan menjadikan persaksian sebagai sarana untuk menuduh zina sehingga kehormatan dicemarkan dengan bentuk persaksian. Wallahu a'lam.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَهُوَ غَيْرُ الزِّنَا مِنَ الْحُدُوْدِ

"Kedua; diterima kesaksian dua orang saksi; hal ini terkait masalah selain had perzinaan."

Inilah macam kedua dari hak Allah ﷻ dan tidak ada tempat bagi para wanita padanya. Tidak diterima kesaksian kecuali dua orang lelaki, seperti had

477 HR. Muslim (1498), Abu Daud (4533), Ibnu Majah (2605), dan Ahmad (27251) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

minum khamr, merampok, hukuman mati sebab murtad, dan semisalnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**; hal ini juga dikiaskan kepada pernikahan dan wasiat. Wallahu a'lam.

وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ

"Ketiga; diterima kesaksian seorang saksi; hal ini terkait hilal bulan Ramadhan."

Tidak diterima kesaksian satu orang kecuali pada hilal bulan Ramadhan; menurut pendapat yang rajih. Hujahnya dengan perkataan Ibnu Umar ﷺ, "Kaum muslim melihat-lihat hilal maka aku menyampaikan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslim untuk berpuasa Ramadhan."[478] **(HR. Abu Daud, Ibnu Hiban di dalam *Shahîh*-nya, dan Daruquthni)**.

Riwayat di atas dirilis Hakim dalam *Mustadrak*-nya, ia berkata, "Shahih sesuai syarat Muslim."

Masalah hilal dikecualikan dengan masalah lainnya; sebagaimana disebutkan Mutawali dan dinukil Nawawi dalam *Syarhul Muhadzdzab*. Mutawali berkata, "Apabila seorang kafir mati lalu seseorang bersaksi bahwa ia telah masuk Islam maka tidak dihukumi bahwa ia seorang muslim terkait harta warisannya. Sehingga orang kafir yang mewarisinya bukan orang Islam. Lantas, apakah ditetapkan hukum terkait bolehnya orang tersebut dishalati?" Ada dua pendapat sebagaimana tetapnya hilal bulan Ramadhan. Syaikh Tajudin Ibnu Farkah[479] mengecualikan satu

---

478 Hadits shahih. HR. Abu Daud (2342), Darimi (1691), Ibnu Hiban (871), dan Hakim (I/423) dari jalur Yahya bin Abdullah dari Abu Bakar bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar. Sanadnya shahih di atas syarat Muslim, sebagaimana perkataan Hakim dan disepakati oleh Dzahabi serta dishahihkan oleh Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhalla* (VI/236).

479 Ia adalah Syaikh Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya' bin Saba' Abu Muhammad Al-Fazari Syaikh Tajudin yang dikenal dengan Al-Farkah. Seorang fakih penduduk Syam. Ia belajar ilmu fikih dari Syaikhul Islam Izudin Abu Muhammad bin Abdussalam. Ia lahir pada tahun 624 H. Ia menulis kitab

masalah yang dinukil Mawardi, yang mana terdapat kekeliruan, hendaknya hal tersebut lebih diperhatikan. Wallahu a'lam.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالتَّرْجَمَةِ وَعَلَى الْمَضْبُوْطِ وَمَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ الْعَمَى

"Persaksian seorang buta tidak diterima kecuali pada lima tempat: Nasab, kematian, kepemilikan mutlak, pengakuan perihal yang diketahuinya, dan pengakuan apa yang ia emban sebelum buta."

Ketahuilah bahwa apa yang dipersaksikan terkadang dikatahui melalui indra penglihatan dan terkadang melalui indra pendengaran. Dari sisi manapun diperoleh pengetahuan maka boleh dijadikan sandaran dalam merima persaksian.

Di antara pengetahuan yang dapat diperoleh dengan indra pendengaran adalah apa yang metodenya mutawatir. Seperti nasab, kematian, dan kepemilikan mutlak; karena persaksian dan kondisi ini bersandar kepada pendengaran. Seorang buta dan seorang yang melihat dalam hal tersebut dihukumi sama. Inilah pendapat yang benar yang dikatakan jumhur.

Ada yang berpendapat tidak diterima persaksian seorang buta di dalam hal tersebut, karena orang-orang yang memberitakan harus diketahui keadilan mereka. Sedang seorang buta tidak menyaksikan mereka sehingga ia tidak mengetahui keadilan mereka.

Qadhi Abu Thayib berkata, "Hal ini, yaitu diterimanya (persaksian seorang buta) dibawa kepada apabila ia mendengar hal itu dalam beberapa kali dan berulang-ulang dari suatu kaum yang berbeda-beda di zaman yang berbeda, sampai ia meyakini dan menjadi seperti mutawatir menurutnya. Ia tidak boleh mengemban kecuali di atas pendapat ini."

Al-'Iqlîd lidar'it Taqlîd sebagai syarh terhadap kitab *At-Tanbîh* yang ia belum menyempurnakannya, *Syarh Waraqât 'Imâmil Haramain fi 'Ushûlil Fiqh, Syarh minat Ta'jîz* sepenggal, dan ia memiliki syarah terhadap kitab *Al-Wajîz* beberapa jilid. Ia meninggal dunia pada tahun 690 H. (***Thabaqâtus Subki*** [VIII/163])

Sebagaimana persaksian seorang buta boleh dalam permasalahan ini, demikian pula persaksiannya boleh terkait apa yang didengar; ini menurut pendapat yang paling benar. Demikian pula persaksian seorang buta boleh diterima terkait pengakuan yang ditangkapnya.

Contoh masalah: Seorang buta mengaku telah diperdengarkan sesuatu di telinga-nya, lalu si buta tersebut memegangnya, baik dengan meletakkan tangannya di kepala atau ia memegang tangannya dan membawanya kepada hakim. Lantas orang buta tersebut bersaksi dengan apa yang telah diucapkan orang tersebut di telinganya, sebab diperolehnya ilmu dengan hal itu. Maka persaksiannya dibenarkan.

Dalam pendapat lain, persaksian tidak diterima karena bisa jadi orang yang mengaku tersebut bukanlah orang pertama, dan kemungkinan ini sangatlah jauh. Qadhi Husain berkata, "Yang diperselisihkan adalah apabila antara si buta dan pembisik berkumpul di tempat sepi, lantas ia menempelkan mulutnya ke telinga si buta dan si buta memeganginya. Seandainya di sana ada sejumlah orang, lantas mereka bersaksi bahwa terdapat gangguan pada telinga si buta, maka kesaksian tersebut tidak diterima."

Demikian pula diterima persaksian seorang buta terkait apa yang ia persaksikan sebelum buta, dengan syarat ia mengetahui nama orang yang disaksikan dan nasabnya, karena seorang buta seperti seorang yang melihat dalam pengetahuan akan hal itu. Orang yang melihat, boleh untuk bersaksi dengan kondisi ini, meskipun ia tidak melihat orang yang dipersaksikan. Dikarenakan bolehnya memberi kesaksian pada irang yang tidak hadir atau mati, demikian pula dengan orang yang buta. Wallahu a'lam.

Aku berkata: Ibnu Shalah menguatkan kemungkinan dalam menyebutkan tempat keenam; yaitu seorang buta mengenal seseorang, mengetahui rupanya secara pasti sehingga selayaknya ia boleh bersaksi atasnya karena ia yakin. Oleh sebab ini, para ulama madzhab kami berkata, "Ia boleh bersaksi dengan (berita) mutawatir." Ini pendapat yang dikatakan Ibnu Shabagh, sedang sebagian ulama menganggapnya masih musykil.

Para ulama berkata, "Apabila ia mengetahui suara seseorang dan ia terbiasa dengannya, selayaknya didengar persaksiannya. Sebagaimana seorang buta boleh menyetubuhi istrinya dengan semisal itu."

Dijawab, perkara menyetubuhi istri lebih berhak. Dengan dalil dibolehkan baginya menyetubuhi istrinya dengan bersandar kepada sentuhan, apabila ia

mengetahui tanda yang ada pada istrinya dengan menyentuhnya. Diterima kabar seorang wanita, yakni tatkala ia memboyong seorang istri ke rumah suaminya dan wanita tersebut berkata, "Ia adalah istrinya". Sedang persaksian tidak boleh dengan semisal hal itu. Wallahu a'lam.

Cabang:

Diterima berita seorang buta terkait apa yang ia ketahui sebelum kebutaan; tanpa ada perselisihan. Demikian pula terkait apa yang ia ketahui setelah kebutaan menurut pendapat yang paling benar. Hal ini apabila diperoleh kepercayaan penuh dengan perkataannya. Sedangkan Imam Haramain membenarkan kebalikannya.

Jika Anda bertanya, "Apa perbedaan antara berita dan persaksian?" Jawabnya, Qarafi[480] berkata, "Aku tinggal beberapa waktu mencari perbedaan dengan hakikat, lalu aku tidak mendapati kebanyakan ulama membedakan dengan hukum seperti persyaratan keadilan, merdeka, dan lelaki. Kesimpulan perbedaan bahwa yang dikabarkan jika ia perkara umum yang tidak khusus terhadap orang tertentu maka ini adalah riwayat. Jika ia mengkhususkan dengan orang tertentu maka ia adalah persaksian. Seperti perkataan seorang adil kepada hakim, 'Orang ini memiliki kewajiban terhadap orang ini begini.'" Wallahu a'lam.

وَلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْجَارِ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا الدَّافِعِ عَنْهَا ضَرَرًا

" Tidak boleh persaksian seorang tetangga untuk dirinya sendiri dalam mengambil manfaat dan tidak pula orang yang menolak kemudharatan dari dirinya"

Termasuk syarat persaksian adalah ketiadaan prasangka buruk (tuduhan). Tuduhan memiliki beberapa sebab. Di antaranya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sebagai contoh, persaksian ahli waris terhadap pewarisnya terkait sebuah luka sebelum sembuh, di mana luka tersebut termasuk luka yang bisa menjalar

480 Ia adalah Imam Alamah Syihabudin Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurahman bin Abdullah Al-Mishri Al-Qarafi salah seorang ulama yang masyhur. Berakhir kepadanya kepemimpinan fikih di atas madzhab Imam Malik. Termasuk-karya-karya tulisnya: Kitab *Adz-Dzakirah fil Fiqh* termasuk buku-buku madzhab Malikiah yang paling mulia, kitab *Al-Qawa'id*, kitab *Syarhut Tahdzib*, kitab *Syarhul Mahshulil 'Imamir Razi*, kitab *At-Ta'liqat 'alal Muntakhab fi 'Ushulil Fiqh* dan ia adalah pendahuluan kitab *Adz-Dzakhirah*, dan selainnya. Ia meninggal dunia pada tahun 684 H. (***Ad-Dibajul Mudzahab*** [1/62])

(kepada kematian), karena seorang saksi mendapat keuntungan dari luka tersebut. Sehingga ia menjadi saksi untuk dirinya sendiri.

Demikian pula tidak sah persaksian orang yang diberi wasiat untuk mengurus anak yatim, wakil, dan orang yang mewakilkan pada apa yang diserahkan kepada keduanya untuk mengurusnya, serta contoh lainnya yang semisal. Hujah akan hal itu dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ... ﴾

"Dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...." **(Al-Baqarah [2]: 282)**

Keraguan diperoleh di sini. Sabda Nabi ﷺ, *"Tidak diterima persaksian musuh dan tidak pula orang yang tertuduh."*[481] *Dhanîn* adalah orang yang tertuduh. Oleh sebab ini, tidak diterima persaksian orang yang membela dirinya dari kemudharatan, seperti persaksian famili dekat (dari pihak ayah) yang notabenenya orang kaya, dari para kerabat (pembunuh), bahwa para saksi pembunuhan adalah orang-orang fasik. Karena mereka hendak membela diri dan mungkir dari mengemban diat.

Demikian pula tidak diterima persaksian penanggung dengan berlepas diri dari barang yang ditanggungnya. Rafi'i berkata, "Demikian juga persaksian orang yang membeli dengan pembelian yang rusak setelah mendapatkan barang tersebut, karena barang tersebut bukan milik penjual lagi. Dan di dalam hal ini terdapat unsur memindahkan tanggungan dan semisalnya." Wallahu a'lam.

---

481 Takhrijnya telah disebutkan.

Kitab Pemerdekaan Budak (Al-'Itqu)

Kitab Pemerdekaan Budak (Al-'Itqu)

Pemerdekaan budak menurut syariat adalah ungkapan untuk menghilangkan kepemilikan dari anak Adam tidak kepada pemiliknya sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ. *Al-'Itqu* berasal dari kata *a'taqal farasa* (aku membebaskan kuda tersebut) apabila ia berlari cepat dan selamat. Juga *'ataqal farkhu* (anak burung tersebut bebas) apabila ia terbang, merdeka, dan kuat.

Memerdekakan budak termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang disunahkan dengan Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijmak. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾﴾

"(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." **(Al-Balad [90]: 13)**

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

"Siapa yang memerdekakan seorang budak maka Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota badannya dari budak tersebut dari api neraka, bahkan kemaluan dengan kemaluannya."[482]

Banyak hadits lainnya yang menyebutkan perkara yang sama.

Dalam hadits di atas disebutkan *raqabah* (leher) karena kepemilikan tuan terhadapnya (budak) seperti tali di lehernya sehingga ia tertawan dengannya, sebagaimana seekor binatang yang ditawan dengan tali di lehernya. Apabila ia

---

482 HR. Bukhari (6715), Muslim (1509), Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (4875), dan Ahmad (II/420) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

memerdekakan, seolah-olah ia memerdekakan dari hal itu karena dalam memerdekakan ada pelepasan dari kehinaan dan penyempurnaan terhadap hukum dan perbuatan. Sehingga memerdekan budak menjadi ibadah yang paling mulia dan kenikmatan yang paling besar. Wallahu a'lam.

وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزُ الْأَمْرِ

"Sah pemerdekaan budak dari setiap pemilik yang boleh dalam perkara tersebut."

Syaikh berkata, "Syarat sahnya memerdekakan budak, hendaknya orang yang memerdekakan memiliki hak penuh pada hartanya, baik ia seorang muslim, dzimi, atau harbi karena merupakan perbuatan pada harta di masa hidup sehingga menyerupai hibah.

Adapun orang yang tidak memiliki dan tidak leluasa berbuat maka tidak sah memerdekakan budak, sebab ketiadaan kekuasaannya akan hal itu. Benar, kita memiliki satu pendapat tentang sahnya pemerdekaan budak yang dilakukan oleh seorang pailit, namun perkaranya ditangguhkan hingga ia kembali memiliki hak atas hartanya (hajr). Kita juga memiliki satu pendapat tentang sahnya pemerdekaan budak yang dilakukan seorang idiot dan anak kecil saat sakit yang menyebabkan kematiannya, apabila kita membolehkan keduanya berwasiat. Wallahu a'lam.

بِصَرِيحِ الْعِتْقِ وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ

"Dapat dengan pernyataan jelas dalam memerdekakan budak ataupun sindiran (kinayah) disertai niat."

Perkataan Penulis, *"dengan pernyataan jelas,"* huruf *bâ'* tersebut berkaitan dengan "sah" dan kinayah di'athafkan pada sharih.

Asumsinya, pemerdekaan budak sah dilakukan dengan pernyataan sharih maupun kinayah disertai niat. Dengan kata lain, lafal yang digunakan adalah lafal yang memberi faedah memutus kepemilikan, sehingga menyerupai talak.

Lafazh sharih dalam memerdekakan budak adalah "pemerdekaan budak" dan "kemerdekaan" karena adat syariat dan penggunaan kaum muslim telah telah benar dengan keduanya. Apabila ia berkata, "Aku membebaskanmu, kamu dibebaskan, aku memerdekakanmu, kamu dimerdekakan," atau "kamu merdeka" maka si budak merdeka, meskipun tuannya dengan ucapannya tersebut tidak berniat memerdekakannya. Bersenda gurau dalam memerdekan budak dihitung kesungguhan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang memiliki seorang budak wanita bernama Hurrah, yang berarti wanita merdeka padahal statusnya budak. Sekiranya tuannya memanggilnya, "Wahai hurrah" jika diniatkan panggilan maka si budak tidak merdeka dan jika ia memanggilnya tanpa niat khusus maka ada dua pendapat. Yang paling mendekati kebenaran dari keduanya, ia tidak merdeka. Demikian yang disebutkan Ibnu Raf'ah.

Sedangkan yang disebutkan Nawawi dalam *Ashlur Raudhah*, jika ia tidak bermaksud memanggilnya dengan nama lamanya maka ia merdeka. Jika ia bermaksud memanggil dengan nama lamanya maka ia tidak merdeka. Jika ia memanggil tanpa niat khusus maka menurut pendapat yang paling benar ia tidak merdeka. Wallahu a'lam.

Pertanyaan, "Seandainya si tuan berniat untuk menghinanya maka apa hukumnya?" dalam hal ini saya tidak menemukan pembahasannya dalam *Asy-Syarh* dan *Ar-Raudhah*. Ini adalah masalah yang sering terjadi. Pada sebagian buku syarah dicantumakn pendapat Qadhi Husain bahwa budak tersebut tidak merdeka. Wallahu a'lam.

Lafazh sindiran seperti, "Tidak ada kepemilikan untukku atas dirimu", "Tidak ada kekuasaan untukku atas dirimu", "Tidak ada jalan bagiku atas dirimu", "Kamu milik Allah", "Kamu thaliq", "Kamu haram", atau "Talimu dalam genggaman orang asing". Atau pun dengan lafal sejenis, seperti "Tidak ada hukum untukku atas dirimu", "Tidak ada perintah", "Tidak ada tangan", dan "Tidak ada pelayanan".

Demikian pula kalau ia berkata, "Kamu tuanku" maka itu adalah kinayah menurut Imam Haramain dan candaan menurut Qadhi Husain. Semua lafal kinayah dan sharih dalam talak adalah kinayah dalam memerdekakan budak. Kinayah adalah setiap apa yang mengandung dua makna atau lebih. Syafi'i رحمه الله telah menyatakannya di dalam *Al-Umm*. Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang berkata kepada budak wanitanya, "Kamu atas dirimu seperti punggung ibuku" maka itu adalah kinayah menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat candaan. Seandainya ia berkata, "Aku menguasakanmu kepada dirimu" atau "aku menghibahkanmu kepada dirimu" maka yang ditetapkan oleh Qadhi Husain dan Baghawi bahwa jika budak tersebut menerimanya saat itu juga di tempat tersebut maka ia merdeka, namun jika tidak menerima maka ia tidak merdeka.

Dalam *At-Tatimmah* disebutkan bahwa kalimat "Aku menguasakan lehermu kepadamu" adalah kinayah. Ini dinukil Ruyani dalam *Al-Bahr* dari Imam Haramain. Wallahu a'lam.

إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ جَمِيْعَهُ

"Jika ia memerdekakan sebagian tubuh seorang budak maka seluruh tubuh budak tersebut merdeka."

Boleh memerdekakan sebagian seorang budak sebagaimana boleh memerdekakan semuanya. Jika ia memerdekakan sebagian seorang budak maka semuanya merdeka. Hujahnya, dikisahkan seseorang memerdekakan sebagian seorang budaknya. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, lantas beliau menjawab, "*Allah tidak memiliki sekutu.*" **(HR. Abu Daud)**

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Ia merdeka seluruhnya.*" Karena kalau ia memiliki sebagian seorang budak, lalu ia memerdekakannya dan ia seorang kaya maka ia memerdekakannya semua, sebagaimana akan dijelaskan. Jika ia memiliki semuanya maka lebih pantas. Wallahu a'lam.

فَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَ هُوَ مُوْسِرٌ سَرَى الْعِتْقِ إِلَى بَاقِيْهِ وَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ

"Jika seseorang memerdekakan budak yang dalam persekutuan, sedang ia seorang kaya maka pemerdekaan tersebut berlaku pada sisinya. Orang tersebut wajib membayar harga bagian sekutunya."

Apabila seorang sekutu memerdekakan seorang budak, sekutunya menyetujui pemerdekaan, dan orang yang memerdekakan tersebut seorang yang mampu untuk (membeli) bagian sekutunya pada saat memerdekakan tersebut, maka bagian sekutunya ditaksir olehnya dan pemerdekaan tersebut menjalar pada bagian sekutu tersebut.

Jika ia seorang yang kesulitan (harta) maka ia memerdekakan bagiannya dan sisanya tetap dalam perbudakan. Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

"Siapa yang memerdekakan bagian persekutuannya pada seorang budak, lalu ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut maka ditaksir atasnya harga pertengahan, lalu para sekutunya diberi bagian-bagiannya dan budak tersebut merdeka. Jika tidak maka ia telah memerdekakan apa yang telah ia merdekakan." **(HR. Syaikhaini)**

Sedangkan dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Jika ia kaya maka ia menaksir (harga)nya, lalu memerdekakannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka ia seorang merdeka."[483] Wallahu a'lam.

وَ مَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُوْدَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ

"Siapa yang memiliki salah satu dari kedua orang tua budak atau anak dari budak, hendaklah ia memerdekakannya."

Siapa yang memiliki seorang budak dari ushulnya (orang tua budak) ke atas atau dari cabangnya (anak-anak budak) ke bawah, hendaknya ia memerdekakannya. Adapun pada orang tua, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».

483 HR. Bukhari (2522), Muslim (1501), Abu Daud (3940), Tirmidzi (1346), Nasa'i (VII/281), Ibnu Majah (2528), dan Ahmad (II/112) dari hadits Abdullah bin Umar ﷺ.

"Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali seandainya ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membeli dan memerdekakannya." **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Lalu ia menjadi merdeka karena anaknya."*[484]

Karena orang tua dan anak merupakan satu bagian, dan tidak boleh hanya memiliki sebagiannya. Mengenai anak-anak Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

"Mereka berkata, 'Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak.' Mahasuci Allah. Sebenarnya (para malaikat tersebut) adalah hamba-hamba yang dimuliakan." **(Al-Anbiyâ' [21]: 26)**

﴿وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ
ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾﴾

"Tidak layak bagi Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba." **(Maryam [19]: 92-93)**

Ayat di atas menunjukkan terlarangnya berkumpulnya kenabian dan kerajaan (kekuasaan).

Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada perbedaan antara kesamaan agama bapak dan anak atau berbeda. Tidak ada perbedaan antara dari jalur bapak atau ibu dan antara lelaki serta perempuan. Sedang pada orang yang dinafikan sebab li'an ada dua pendapat. Kapan dihukumi berlakunya pemerdekaan tersebut? Abu Ishaq berkata, "Bersamaan dengan masuknya ia dalam kepemilikan." Imam Haramain berkata, "Berkaitan dengan kepemilikan." Wallahu a'lam.

Cabang:

Seseorang memiliki anak lelaki saudaranya yang mana seorang budak. Lalu ia mati dan ia seorang miskin. Ia memiliki utang yang menghabiskan hartanya. Ahli warisnya adalah saudara lelakinya saja. Kami berpendapat utang tidak

---

484 HR. Muslim (1510), Abu Daud (5137), Tirmidzi (1906), Nasa'i di dalam *Al-Kubrâ* (4896), Ibnu Majah (3659), dan Ahmad (II/230, 263) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

menghalangi warisan –dan demikian pendapat yang benar–. Saudaranya tersebut memiliki anak lelakinya dan ia tidak merdeka karenanya. Seandainya ahli warisnya bukan saudaranya dari orang yang tidak wajib memerdekakan budak tersebut, jika ia memerdekakannya dan kondisi ini, ia dalam keadaan miskin maka ia tidak dimerdekakan menurut pendapat yang paling benar karena ia tergadaikan dengan utang-utang. Ada yang berpendapat dimerdekakan. Wallahu a'lam.

Wala'

وَ الْوَلَاءُ مِنْ حُقُوْقِ الْعِتْقِ وَ حُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَ يَنْتَقِلُ مِنَ الْمُعْتِقِ إِلَى الذُّكُوْرِ مِنْ عَصَبَتِهِ

"Wala' termasuk hak pemerdekaan budak. Hukumnya adalah hukum ashabah ketika tidak ada ashabah. Ia berpindah dari orang yang memerdekakan kepada kaum lelaki dari ashabahnya."

Wala' merupakan akar kata dari *al-muwâlâh*, yaitu penolong. Seolah-olah seorang budak adalah salah satu kerabat orang yang memerdekakan. Ada yang berpendapat selain itu.

Wala' menurut syariat adalah ashabah yang jauh dari ashabah nasab yang mengharuskan orang yang membebaskan mendapat warisan, 'aql ('aqilah), perwalian dalam pernikahan, menyalatkannya, dan ashabah lelaki pembebas budak tersebut sepeninggalnya. Orang yang memerdekakan dan orang yang dimerdekakan sama-sama disebut maula. Hukum asal dalam bab ini setelah As-Sunnah adalah ijmak.

Perkataan Penulis, *"Wala' termasuk hak pemerdekaan budak."* Hujahnya adalah sabda Nabi ﷺ:

«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

"Wala' adalah untuk orang yang memerdekakan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat lain, masih dari keduanya:

«الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ».

"Wala' adalah untuk orang yang memberi kenikmatan."[485]

Perkataan Penulis, *"Dan hukumnya adalah hukum ashabah ketika tidak ada ashabah,"* maksudnya ketika orang yang memerdekakan tidak ada maka wala' tersebut berpindah kepada ashabah orang yang memerdekakan, bukan kepada ahli waris. Yaitu para penerima bagian furudh dan orang yang seorang ashabah menguatkan mereka. Nabi ﷺ bersabda:

«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوْرَثُ».

"Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab. Tidak boleh dijual, dihadiahkan, ataupun diwariskan."[486] **(HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hiban)**

Hakim berkata, "Shahih sanadnya."

Penasabannya kepada ashabah, bukan selain mereka. Seandainya penasaban tersebut berpindah kepada selain mereka maka ia akan diwariskan. Makna hadits adalah percampuran seperti percampuran nasab. *Luhmah* (kekerabatan) bisa juga disebut *lahmah*.

Apabila ashabah adalah anak lelaki atau anak lelaki dari anak lelaki maka wala' tersebut untuk anak lelaki tersebut. Jika ia memiliki bapak atau saudara lelaki maka wala' tersebut untuk bapak, seperti warisan. Jika ia memiliki saudara lelaki sekandung dan saudara lelaki sebapak maka wala' tersebut untuk saudara lelaki sekandung seperti warisan. Ada yang berpendapat keduanya sama karena ibu tidak mewariskan dengan wala'.

Jika ia memiliki saudara lelaki dan kakek maka ada dua pendapat:

Pertama; didahulukan saudara lelaki karena ashabahnya menyerupai ashabah anak lelaki, sedang kakek ashabahnya menyerupai ashabah bapak. Anak lelaki didahulukan daripada bapak. Kias juga mendahulukan anak lelaki dalam warisan; kecuali ijmak tegak dengan ketiadaan mendahulukan anak maka kita memalingkan darinya di sini serta tidak ada ijmak di sini. Inilah pendapat yang paling benar.

---

485 HR. Bukhari (456), Muslim (1504), Abu Daud (3929), Tirmidzi (2124), Nasa'i (VII/264), Ibnu Majah (2521), dan Ahmad (VI/81, 271) dari hadits Aisyah ﵂. Penggalan dari hadits Barirah yang masyhur. Padanya ada sabda Nabi ﷺ, *"Belilah ia, lalu merdekakanlah ia, sungguh wala' adalah untuk orang yang memerdekakan."* (Hadits)

Riwayat lain dikeluarkan oleh Nasa'i.

486 Takhrij telah disebutkan.

Kedua; wala' tersebut di antara keduanya seperti warisan. Jika ia memiliki anak lelaki dari saudara lelaki dan paman (dari pihak bapak), wala' tersebut untuk anak lelaki dari saudara lelaki seperti warisan dan demikianlah. Jika tidak ada ashabah maka wala' tersebut berpindah kepada para maulanya (orang-orang yang dimerdekakannya) karena mereka seperti ashabah. Lalu kepada ashabah mereka sebagaimana telah disebutkan.

Wanita tidak mendapatkan warisan dengan wala' kecuali wanita yang memerdekakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya wala' untuk orang yang memerdekakan.*" Atau jika wanita tersebut memerdekakan orang yang memerdekakan. Jika seorang wanita yang memerdekakan meninggal dunia maka hak wala'nya berpindah kepada ashabah yang terdekat kepadanya, sesuai urutan yang telah dikemukakan. Wallahu a'lam.

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ

"Tidak boleh menjual wala' dan tidak pula menghibahkannya."

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang menjual wala' dan menghibahkannya.[487] Nawawi berkata, "Padanya terdapat pengharaman menjual wala' dan menghibahkannya, jika tetap dilakukan maka tidak sah. Wala' tidak berpindah dari orang yang berhak, bahkan ia dihukumi kekerabatan seperti kekerabatan nasab. Dengan inilah para jumhur ulama dari kaum salaf dan khalaf berpendapat."

Sebagian kaum salaf membolehkan memindahkannya dan mungkin saja mereka belum mendengar hadits tersebut. Wallahu a'lam.

Budak Mudabar

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُدَبَّرٌ يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ

487 Takhrij telah disebutkan.

"Siapa yang berkata kepada budaknya, 'Apabila aku mati maka kamu merdeka' maka ia adalah seorang mudabar yang dimerdekakan setelah kematian tuannya dengan sepertiga harta."

Ini adalah pembahasan terkait tadbir. Mudabar secara bahasa artinya menunggu akibat suatu perkara. Sedangkan menurut syariat adalah mengaitkan pemerdekaan budak dengan kematian. *Tadbîr* diambil dari kata *dubur* (akhir) karena kematian adalah akhir kehidupan.

Ada yang berpendapat ia tidak dijadikan pengaturannya kepada orang lain. Ada yang berpendapat karena ia mengatur urusan kehidupannya dengan menjadikannya pelayan dan urusan akhirnya dengan memerdekakannya. Itu dikenal di masa Jahiliah, lalu syariat menetapkannya. Kaum Muhajir dan Anshar melakukan tadbir. Aisyah mentadbir budak wanitanya.[488] Kaum muslim telah berijmak dengannya.

Terkait masalah ini manakah yang lebih dominan; apakah mengaitkan pemerdekaan budak dengan suatu sifat karena lafalnya adalah ta'liq (mengaitkan) sebagaimana yang telah disebutkan atau termasuk hukum wasiat karena ia dari sepertiga harta? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar dari keduanya adalah ta'liq.

Adapun hujah yang muktabar terkait mudabar merupakan sepertiga harta berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Seorang mudabar dari sepertiga harta."[489]

---

488 Shahih. HR. Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* (162), Daruquthni (IV/140) dan ini lafalnya, serta Hakim (IV/219, 220) dari jalur Yahya bin Sa'id. Diriwayatkan pula oleh Syafi'i (*Badâ'i'ul Minan* [II/138]) dari jalurnya Baihaqi (X/312) meriwayatkan dari Malik. Keduanya dari Muhammad bin Abdurahman putra Umrah dari ibunya, Umrah bahwa Aisyah mengalami sakit dan sebagian anak saudara lelakinya menyebutkan keluhannya kepada seorang lelaki dari Zith yang mengobati. Ia berkata kepada mereka, "Kalian menyebut-nyebut seorang wanita yang disihir. Pelakunya adalah seorang budak wanita yang dipangkuannya sekarang ada seorang bayi laki-laki yang saat ini telah kencing di pangkuannya." Lalu mereka menyebutkan hal itu kepada Aisyah. Aisyah berkata, "Panggillah Fulanah budak wanita tersebut untukku." Mereka berkata, "Di pangkuannya ada Fulan bayi lelaki mereka yang telah kencing di pangkuannya." Ia berkata, "Datangkanlah ia." Lalu ia didatangkan. Aisyah berkata, "Kamu menyihirku?" Ia menjawab, "Ya." Ia berkata kepadanya, "Kenapa?" Ia menjawab, "Aku ingin aku merdeka." Dahulu Aisyah memerdekakannya secara tadbir. Ia berkata, "Demi Allah, wajib atasku untuk menjadikanmu tidak merdeka selamanya. Lihatlah bangsa Arab yang paling buruk kebiasaannya, lalu juallah ia kepadanya dan belilah dengan harganya seorang budak wanita, lalu aku akan memerdekakannya." Sanadnya shahih di atas syarat keduanya sebagaimana perkataan Hakim.

489 Dha'if. HR. Ibnu Majah (2514) dan Baihaqi (X/314) dari jalur Ali bin Zhibyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu'. Sanadnya dha'if, terdapat Ali bin Zhibyan yang merupakan seorang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*. Ibnu Majah berkata,

Diriwayatkan oleh Syafi'i ﷺ dan tidak shahih memarfu'kannya. Daruquthni berkata, "Ia diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Yang mauquf lebih shahih. Karena tadbir adalah sedekah yang terlaksana dengan kematian seperti wasiat. Jika nilainya seukuran sepertiga harta maka mudabar merdeka secara utuh setelah kematian tuannya. Jika nilainya melebihi sepertiga harta waris maka jika para ahli waris tidak membolehkan ia merdeka seukuran sepertiga harta waris." Wallahu a'lam.

وَ يَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَ يُبْطِلُ تَدْبِيْرَهُ

"Diperbolehkan menjualnya sewaktu sang tuan masih hidup dengan konsekuensi tadbirnya batal."

Tadbir tidak menghilangkan kepemilikan, hanya saja mengaitkan pemerdekaan budak dengan suatu sifat atau dalam hukum wasiat dan itu tidak menghalangi untuk diperjualbelikan, dengan konsekuensi hilangnya kepemilikan. Sebagaimana kalau ia berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka jika masuk rumah tersebut" atau "Ia kuwasiatkan untuk Zaid" misalnya, tuannya tersebut boleh menariknya kembali.

Hujah akan hal itu, suatu ketika Jabir ﷺ mengabarkan bahwa seorang lelaki mentadbir seorang budak miliknya yang merupakan harta satu-satunya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang berkenan membelinya dariku?*" Lalu Na'im bin Naham membelinya. Hadits ini diriwayatkan Syafi'i ﷺ dengan lafal ini. Keshahihan hadits telah disepakati.

"Ia tidak ada asalnya." Yaitu yang marfu'. Telah diriwayatkan secara mauquf yang dirilis oleh Ibnu Adiy (V/187) dan Baihaqi dari jalur Syafi'i dari Ali bin Zhibyan secara mauquf. Syafi'i berkata: Ali bin Zhibyan berkata kepadaku, "Dahulu aku memarfu'kannya, lalu sebagian sahabatku berkata kepadaku, 'Jangan kamu memarfu'kannya.'" Dahulu ia meriwayatkan hadits tersebut secara marfu'.

Telah diriwayatkan yang marfu' dari jalur yang lain, dirilis oleh Daruquthni (IV/138) dan Baihaqi (X/314) dari jalur Ubaidah bin Hasan dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ secara marfu' dengan lafal, "*Mudabar tidak dijual dan tidak dihibahkan dan ia merdeka dari sepertiga harta.*" Sanadnya sangat dha'if, terdapat Ubaidah bin Hasan dan ia munkar haditsnya, sebagaimana perkataan Abu Hatim. Ibnu Hiban berkata di dalam *Al-Majrûhîn*, "Dahulu ia termasuk orang yang meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para rawi tsiqat." Diriwayatkan dari jalur lain secara mursal yang dirilis oleh Abu Daud dalam *Al-Marâsîl* (351) dari Abu Qalabah bahwa seorang lelaki memerdekakan seorang budak lelaki miliknya secara tadbir. Lalu Nabi ﷺ menjadikannya dari sepertiga harta warisan. Ia bersama kemursalannya, terdapat Umar bin Hisyam Al-Qibthi merupakan seorang yang tidak diketahui.

Dalam *Ash-Shahîhain* disebutkan, "Lalu Na'im bin Abdullah membelinya." Dalam lafal Bukhari disebutkan, "Lalu Na'im An-Naham membelinya."[490] Ini adalah yang benar karena An-Naham adalah sifat Na'im. An-Naham.

Tuannya boleh menghilangkan kepemilikannya dengan menjual, menghibahkan, atau melakukan apa pun padanya yang memindahkan kepemilikan. Seperti menjadikannya mahar, upah, modal jual beli salam, menghibahkan bersamaan dengan menguasakan, dan semisal itu.

Apakah boleh rujuk dari tadbir dengan perkataan seperti, "Aku membatalkan tadbir," "aku rujuk darinya," atau ucapan semisalnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini yang berdasarkan pertimbangan bahwa tadbir adalah mengaitkan pemerdekaan budak dengan suatu sifat atau wasiat. Yang benar adalah tidak boleh rujuk dengan ucapan karena yang benar ia adalah mengaitkan pemerdekaan budak dengan suatu sifat. Ada yang berpendapat boleh karena tadbir adalah wasiat. Wallahu a'lam.

وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ كَحُكْمِ عَبْدِهِ الْقِنِّ

"Hukum mudabar semasa tuannya hidup seperti hukum budak murni."

Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa tadbir tidak menghilangkan kepemilikan dari seseorang. Sehingga tuannya boleh mencari penghasilan dengannya dan berbuat kriminal terhadapnya seperti perbuatan kriminal terhadap budak murni. Jika ia dibunuh maka tuannya boleh melakukan qisas atau mengambil diatnya, sesuai dengan tindak kriminal tersebut. Ia tidak wajib membeli seorang budak dengan harga tersebut untuk ia tadbir. Jika dilakukan tindak kriminal pada bagian tubuhnya maka tuannya boleh meminta qisas atau arsy dan tadbir tersebut tetap berlaku.

Seandainya seorang mudabar melakukan tindak kriminal maka ia dihukumi seperti budak murni. Jika ia melakukan tindak kriminal yang mewajibkan qisas maka ia diqisas sehingga tadbir tersebut lepas sebab lepasnya obyek tadbir.

---

490 HR. Bukhari (2141, 6716), Muslim (997), Abu Daud (3955), Tirmidzi (1219), Nasa'i (VII/267), Ibnu Majah (2513), dan Ahmad (III/294, 369).

Jika budak tersebut melakukan tindak kriminal yang mewajibkan harta atau ia dimaafkan dari qisas, tuannya hendaknya membayar tebusannya atau menyerahkannya agar dijual sebagai tebusan tindak kriminal tersebut. Jika ia menebusnya maka tadbirnya tetap berlaku. Jika ia menyerahkannya untuk dijual, lalu ia dijual sebab tindak kriminal maka tadbir tersebut batal.

Kesimpulannya, seorang mudabar adalah budak murni yang tuannya mendapatkan keuntungan dan kerugiannya. Wallahu a'lam.

Budak Mukatabah

وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُوْنًا مُكْتَسِبًا

"Kitabah (menjadikan budak mukatab) hukumnya sunah apabila budak tersebut meminta dan ia seorang yang dapat dipercaya lagi bisa mencari penghasilan."

Kitabah adalah mengaitkan pembebasan budak dengan suatu sifat yang menanggung ganti. Kitabah menyimpang dari kias karena bermakna menjual hartanya dengan hartanya secara tunai.

Kitabah adalah derivasi dari *al-katbi*, yaitu menggabungkan; karena menggabungkan najm kepada najm yang lain. Najm adalah waktu jatuh temponya harta kitabah. Dinamakan demikian karena dahulu bangsa Arab tidak mengenal perhitungan dan tulisan, hanya saja mereka mengetahui waktu-waktu dengan nujum. Nujum terdiri dari 28 najm (bintang), yakni posisi bulan.

Seseorang berkata, "Aku memberikan kepadamu apabila muncul bintang ini atau tiba bintang ini." Lalu disebut nama bintangnya sebagai kiasan. Kadang kata 'najm' dimutlakkan kepada harta yang waktunya telah jatuh tempo. Ruyani berkata, "Akad mukatabah itu legal dalam Islam."

Kitabah disunahkan apabila seorang budak memintanya dengan dua syarat. Hendaknya ia seorang yang bisa dipercaya dan mampu mencari penghasilan. Hujah untuk hal itu adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ... ﴿٣٣﴾ ﴾

"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...." **(An-Nûr [24]: 33)**

Syafi'i ﷺ berkata, "Maksud dengan kebaikan adalah memperoleh penghasilan dan amanah. Karena dalam firman Allah ﷻ berikut kebaikan ditafsirkan sebagai harta:

﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾﴾

"Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya pada harta." **(Al-'Âdiyât [100]: 8)**

Ditafsirkan pula sebagai amal shalih dalam firman Allah ﷻ:

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾﴾

"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(Az-Zalzalah [99]: 7)**

Di sini, kebaikan dimaknai keduanya karena bolehnya berkeinginan terhadap keduanya sebab berhentinya maksud terhadap keduanya karena orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan tidak mampu untuk menunaikan (pelunasan) dan selain orang yang bisa dipercaya tidak dipercaya bisa menepatinya.

Dalam satu pendapat, kitabah wajib sebab zhahir ayat tersebut. Yang masyhur yang ditetapkan oleh jumhur kitabah tidak wajib karena ia adalah menjual harta tuan dengan hartanya dan itu adalah haram karena merupakan kebodohan dan karena itu adalah pemerdekaan budak dengan ganti sehingga kitabah hukumnya tidak wajib, seperti permintaan untuk bekerja. Ayat tersebut dijadikan hujah untuk kesunahannya. Wallahu a'lam.

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَأَقَلُّهُ نَجْمَانِ

"Kitabah tidak sah kecuali dengan sejumlah harta yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan pula. Minimalnya adalah dua kali angsuran."

Terkait harta, syaratnya adalah keberadaannya harus diketahui; karena ketidaktahuan dengannya adalah tipuan dan ia akan membawa kepada perselisihan. Keduanya dilarang. Demikian pula disyaratkan mengetahui tempat pembayaran sebagaimana telah kami sebutkan.

Terkait persyaratan dua angsuran, karena angsuran tidak boleh kurang dari dua kali. Lafazh kitabah didasarkan pada hal tersebut karena tidak digabungkan kecuali dengan dua angsuran atau lebih. Hujahnya yakni perbuatan para sahabat ﷺ sebagaimana perkataan Syafi'i ﷺ dalam *Al-Buwaithi*. Ali ﷺ berkata, "Kitabah dengan dua angsuran dan pembayarannya dari angsuran kedua."[491] Hal ini menunjukkan angsuran yang diperbolehkan minimal dua kali, hal ini dikarenakan angsuran lebih dari dua kali itu diperbolehkan menurut ijmak.

Hujah lebih terang yakni perkataan Utsman bin Affan kepada budaknya, ketika ia marah kepadanya, "Sungguh aku menjadikanmu budak mukatab dengan dua kali angsuran."[492] Seandainya boleh kurang dari dua angsuran, tentu ia akan melakukannya karena itu lebih memberatkan hukuman. Tidak dinukilkan dari seorang pun dari para sahabat ﷺ bahwa Nabi ﷺ melakukan kitabah kurang dari dua angsuran. Seandainya boleh, sungguh mereka akan bersegera melakukannya untuk menyegerakan ibadah (mendekatkan diri kepada Allah).

Nabi ﷺ bersabda:

«الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ».

"Kitabah dengan dua kali angsuran."[493]

---

491 Dha'if, HR. Ibnu Abi Syaibah (VI/390) dan dari jalurnya Baihaqi (X/342) meriwayatkan dari Abad bin Awam, dari Hajaj dari Hushain dari Sya'bi dari Harits dari Ali ﷺ, ia berkata, "Apabila dilakukan dua angsuran beruntun terhadap mukatib, lalu masuk satu tahun dan ia tidak menunaikan angsurannya maka ia dikembalikan kepada perbudakan." Sanadnya dha'if, terdapat Harits Al-A'war yang merupakan rawi yang tertuduh dan dalam haditsnya ada kedha'ifan. Hushain bin Abdurahman Al-Haritsi seorang maqbul. Hajaj bin Artha'ah seorang shaduq yang banyak kesalahannya dan banyak tadlis, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrîb*.

Hadits tersebut didha'ifkan Baihaqi dalam *As-Sunan* dan *Al-Ma'rifah* (XIV/466) serta disebutkan Al-Hafizh dalam *Ad-Dirâyah* (II/192).

492 HR. Baihaqi (X/320) dari jalur Sa'id bin Amir dari Juwairiah bin Asma' dari Muslim bin Abu Maryam dari seorang lelaki, ia berkata, "Dahulu aku seorang budak milik Utsman bin Affan ﷺ." Ia berkata, "Utsman ﷺ mengutusku dalam suatu perdagangan, lalu aku tiba kepadanya dan ia memuji pekerjaanku." Ia berkata, "Lalu pada suatu hari aku berdiri di hadapannya dan aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, aku memintamu kitabah.' Ia marah dan berkata, 'Ya, seandainya kalau bukan sebuah ayat dalam Al-Qur'an aku tidak akan melakukannya. Aku menjadikanmu mukatabah di atas seratus ribu dirham yang harus kamu siapkan dalam dua najm. Demi Allah, aku tidak akan menguranginya untukmu satu dirham pun.'" (Atsar)

493 Aku tidak mendapatinya dalam keadaan marfu'. Takhrijnya telah berlalu secara mauquf dari perkataan Ali ﷺ pada dua hadits sebelum ini.

Hadits di atas dapat dijadikan dalil akan pembatasan kitabah, apabila hadits tersebut shahih. Jika hadits ini tidak shahih maka pada pembahasan yang telah disebutkan cukup. Wallahu a'lam.

وَ هِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ، وَ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ، وَ لَهُ تَعْجِيْزُ نَفْسِهِ، وَ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ

"Kitabah wajib dari pihak tuan, sedang dari pihak budak diperbolehkan. Budak tersebut boleh menyatakan ketidaksanggupan dirinya dan membatalkannya kapan pun ia mau."

Akad ada yang diwajibkan dari kedua belah pihak, seperti jual beli dan sejenisnya. Sedang akad yang diperbolehkan dari kedua belah pihak, seperti pinjaman dan semisalnya.

Akad yang diwajibkan kepada salah satu dari kedua belah pihak, di antaranya kitabah. Dan akad kitabah boleh dari pihak budak, ia boleh membatalkannya kapan pun ia mau karena akad kitabah merupakan bagiannya, sehingga menyerupai orang yang menggadaikan. Inilah pendapat madzhab.

Ada yang berpendapat budak tidak boleh membatalkan akad, karena tidak ada kemudharatan yang akan menimpanya apabila tetapnya kitabah. Para ulama Irak berkata, "Perkataan mereka 'tidak ada kemudharatan yang akan menimpanya' dilarang. Karena terkadang seorang budak mendapat kesulitan karena harus menanggung nafkah atas dirinya sendiri. Sehingga dengan membatalkannya itu lebih bermanfaat bagi dirinya."

Adapun dari pihak tuan, dikarenakan akad kitabah darinya hukumnya wajib, ia tidak boleh membatalkannya. Hal ini karena akad kitabah untuk menguntungkan pihak si budak, bukan untuk tuannya. Sehingga si tuan dalam masalah kitabah seperti orang yang menerima gadai. Apabila si tuan boleh membatalkan akad, si budak pun tidak akan percaya apabila tuannya akan melakukan kitabah, sehingga ia bermalasa-malasan dalam bekerja.

Benar, apabila si mukatab tidak mampu melunasi ketika waktu pembayaran maka tuannya boleh membatalkannya, sebagaimana seorang penjual boleh

membatalkan jual beli dikarenakan calon pembeli tidak mampu menebus harganya. Seandainya si mukatab mampu membayar, akan tetapi menolak menunaikan pembayaran maka tuannya boleh membatalkan juga.

Akad kitabah berbeda dengan akad jual beli, karena jual beli wajib pula dari pihak pembeli sehingga pembeli dipaksa untuk membayar agar kemudharatannya tertolak. Berbeda dengan kitabah, yang bersifat pilihan bagi mukatab sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Khiyar dalam hal ini secara *tarâkhî* 'berselang.' Seandainya ia menyatakan secara jelas untuk mengakhirkan, lalu ia berpikir untuk membatalkannya maka boleh. Wallahu a'lam.

وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفِ بِمَا فِيْهِ تَنْمِيَةُ الْمَالِ

"Wajib atas mukatab untuk melakukan sesuatu untuk mengembangkan hartanya."

Adanya ikatan mukatabah, menjadikan si budak berhak memiliki manfaat dan penghasilan. Akan tetapi ia dilarang untuk menghabiskannya dengan tanpa hak, karena harta tersebut merupakan hak tuannya. Ia boleh menjual, membeli, menyewa, dan semisalnya dalam rangka mencari keuntungan. Ia tidak boleh mempergunakan harta tersebut untuk menolong, menghibahkan, menggadaikan tanpa uzur darurat, serta untuk menafkahi kerabatnya; karena ia dihukumi seperti orang yang sulit (ekonominya) dengan dalil sedekah tidak diwajibkan baginya.

Budak tersebut pun tidak boleh menjual dengan cara nasiah, yaitu diakhirkan, meskipun ia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ia juga tak diperbolehkan mengambil gadai atau bertindak sebagai penanggung jawab. Ada yang berpendapat boleh, layaknya wali dari orang yang dilarang bertindak menerima gadai. Dan pendapat paling benar ialah yang dinyatakan Syafi'i ﷺ, yakni pendapat pertama.

Seandainya tuannya mengizinkan melakukan salah satu dari larangan di atas, apakah boleh? Ada dua pendapat:

Pertama; tidak boleh karena mukatab kurang kepemilikannya dan apa yang ada di tangannya adalah milik tuannya, sehingga tidak sah dengan kesepakatan keduanya. Pun karena Allah ﷻ memiliki hak dalam hal itu sehingga tidak lepas dengan keridhaan seorang tuan.

Kedua; sah. Dan itu lebih benar karena larangan tersebut sebab hak tuan, lalu ia hilang dengan izinnya seperti orang yang menggadaikan. Ini pada apa yang selain pemerdekaan budak. Jika mukatab memerdekakan dirinya maka madzhab dalam *Ar-Raudhah* mengikuti Rafi'i bahwa itu tidak terlaksana karena itu berkaitan dengan wala' dan mukatab tidak berhak untuk itu. Ada yang berpendapat terlaksana dan itu konsekuensi pendapat yang disebutkan dalam *Tashhîhut Tanbîh*. Jika ia dimerdekakan oleh tuannya atau orang asing maka ada dua pendapat juga. Yang benar adalah terlaksana. Wallahu a'lam.

وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِيْنُ بِهِ، وَلَا يُعْتَقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيْعِ الْمَالِ بَعْدَ الْقَدْرِ الْمَوْضُوْعِ عَنْهُ

"Wajib atas tuan untuk mengurangi sebagian harta kitabah untuk membantu mukatab. Dan ia tidak merdeka kecuali dengan membayar seluruh harta yang ditetapkan, setelah ukuran yang diletakkan darinya."

Wajib atas tuan dalam kitabah yang benar untuk memberi keringanan sebagian dari yang diwajibkan kepada mukatab atau bisa dengan memberinya sesuatu yang dapat digunakan mukatab untuk membayar kitabah. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ... ﴿٣٣﴾﴾

"*... berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....*" **(An-Nûr [24]: 33)**

Zhahirnya adalah wajib.

Diriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda berkenaan firman Allah ﷻ, "*... berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....*" Beliau bersabda, "*Seperempat kitabah.*"[494] Diriwayatkan

494 Shahih mauquf. HR. Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5035), Hakim (II/397), dan Baihaqi (X/329) dari jalur Ibnu Juraij berkata: Atha' bin Sa'ib menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Habib dari Ali ﷺ secara marfu'.
HR. Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5034), Abdurazaq (15590), dan Baihaqi (X/329) dari hadits Ali ﷺ secara mauquf. Nasa'i, Daruquthni, dan Baihaqi menshahihkan mauquf, sebagaimana perkataan Al-Hafizh dalam *At-Talkhîsh* (IV/217).

Nasa'i. Ia berkata, "Yang benar adalah mauquf." Adapun Hakim berkata, "Riwayat seperempat sanadnya shahih." Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ berkenaan ayat tersebut, "Berilah keringanan bagi mereka dari mukatabah mereka."[495]

Seandainya tuannya tidak memberi keringanan sesuatu dari mukatabah, ia wajib memberinya harta untuk dikelola. Memberi keringanan adalah asalnya dan memberi adalah ganti darinya. Inilah pendapat paling benar yang dinyatakan Syafi'i ﷺ.

Ada yang berpendapat memberi adalah asalnya, sehingga hendaknya si tuan memberinya sesuatu apabila ia memerdekakannya. Agar mukatab tersebut menyiap-kan urusan pribadinya dengannya. Sedang memberi keringanan kitabah tidak menggantikannya. Ada yang berpendapat ia memilih antara keduanya.

Mawardi berkata, "Seandainya si tuan ingin memberi, sedang budaknya ingin keringanan maka budak tersebut dikabulkan karena ia berharap segera merdeka."

Ada yang berpendapat waktu wajib memberikannya adalah setelah pemerdekaan, seperti mut'ah (pemberian kepada istri yang diceraikan). Yang paling benar adalah sebelum pemerdekaan, agar ia dapat menggunakannya dalam pemerdekaan. Pemberian dalam mukatabah berbeda dengan mut'ah, karena mut'ah diberikan untuk menghibur kegalauan hati yang terjadi setelah talak.

Berdasarkan ini maka tempatnya adalah angsuran terakhir. Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Berdasarkan ini, jelaslah bahwa pembayaran pada angsuran terakhir." Sedangkan dalam *Al-Minhaj*, "Angsuran terakhir lebih layak." Sedangkan sebagian yang lain mengungkapkan, "Wajib apabila tersisa pada si tuan suatu ukuran yang wajib ia bayarkan kepada mukatab."

Perlu Anda ketahui, kalau sang tuan mengurangi atau membayarkan ketika akad maka sah menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat, hanya boleh setelah tuan tersebut mendapat suatu bayaran. Hal ini berdasarkan firman Allah, "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....*" **(An-Nûr [24]: 33).**

Berdasarkan pendapat yang benar, maksud dari firman Allah ﷻ, "*Yang dikaruniakan-Nya kepadamu*" yaitu Dia mewajibkan untuk kalian atas diri-Nya, dengan akad atau dhamir tersebut kembali kepada Allah ﷻ.

---

495 HR. Baihaqi (X/330) dari jalur Abdullah bin Shalih dari Muawiah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ tentang firman Allah ﷻ, "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" Ia berkata, "Berilah keringanan untuk mereka dari mukatabah mereka." Aku tidak mendapati lafal ini dari perkataan Ibnu Abbas ﷺ.

Tentang ukuran wajib ada dua pendapat:

- Pertama; yang muktabar dengan ukuran harta kitabah. Sehingga sang tuan memberi mukatab harta yang banyak, dengan takaran sekadarnya. Begitu pula jika hartanya sedikit, seperti mut'ah yang disesuaikan dengan ukuran kaya dan miskinnya.
- Kedua; merupakan pendapat paling benar sebagaimana dinyatakan Syafi'i ﷺ, "Cukuplah minimal senilai harta yang bisa menjadikannya kaya, meskipun hanya satu biji karena Allah ﷻ tidak menentukan sesuatu pun. Berbeda dengan mut'ah karena Allah ﷻ mengukurnya sesuai dengan kaya dan miskinnya seseorang."

Disunahkan dalam memberi keringanan adalah seperempat; ini menurut pendapat yang paling benar. Ada yang berpendapat sepertiga. Kitabah yang rusak adalah yang tidak ada keringanan padanya menurut pendapat yang paling benar. Seandainya ia menguasai seluruh harta maka sebagiannya ia kembalikan kepada mukatab sebab keumuman ayat menjelaskan demikian.

Sebagian ulama berkata, "Pemberian boleh dengan meringankan dan menaikkan, akan tetapi pada meringankan lebih pantas karena lebih bermanfaat bagi budak. Demikianlah tafsiran dari para sahabat ﷺ.

Perlu Anda ketahui, bagaimanapun juga seorang mukatab tidak dimerdekakan selama masih tersisa tanggungan, meski hanya satu dirham. Nabi ﷺ bersabda:

«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ».

"Seorang mukatab adalah budak selama tersisa atasnya dari mukatabahnya satu dirham."[496] **(HR. Abu Daud)**

Jika pemerdekaan dominan dengan sifat, mukatab tidak dimerdekakan sebelum sempurnanya sifat tersebut. Jika dominan makna ganti maka barang yang dijual tidak wajib diserahkan kecuali dengan menguasai seluruh harganya. Demikian pula dengan mukatab. Wallahu a'lam.

---

496 Hasan. HR. Abu Daud (3926), Baihaqi (X/324), dan Thabrani dalam *Musnadusy Syamiyin* (1386) dari jalur Ismail bin Iyasy, dari Sulaiman bin Salim, dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya.

Hadits hasan, para rawinya tsiqat selain Ismail bin Iyasy, ia seorang shaduq pada periwayatannya dari penduduk Syam. Gurunya Sulaiman termasuk dari mereka. Ia seorang penduduk Syam yang tsiqat, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*.

وَ إِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مِنْهُ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِي حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَ رَهْنُهَا وَ هِبَتُهَا وَ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِسْتِخْدَامِ وَ الْوَطْءِ

"Apabila seorang tuan mencampuri budak wanitanya, lalu budak wanita tersebut melahirkan sesuatu berbentuk manusia maka haram baginya menjual budak wanita tersebut ataupun menghadiahkannya. Namun boleh menjadikannya pelayan dan menyetubuhinya."

Apabila seorang merdeka menyetubuhi budak wanitanya, lalu budak tersebut hamil maka anaknya dinyatakan merdeka. Dan budak wanita tersebut menjadi mustauladah, yang mana dimerdekakan apabila tuannya wafat. Pemerdekaannya juga harus didahulukan dari pelunasan utang-utangnya, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya.

Sebagaimana mustauladah ditetapkan dengan melahirkan anak yang sempurna, demikian pula bila yang lahir adalah segumpal daging yang tampak seperti manusia. Bisa jadi (bisa dilihat) oleh setiap orang atau untuk para wanita yang membantu persalinan dan para pakar dari kalangan para wanita.

Jika tidak tampak rupa manusia dan para wanita tersebut berkata, "Ini adalah bakal manusia. Seandainya ia tetap di dalam kandungan, pasti rupanya akan sempurna." Apakah dengan demikian budak tersebut menjadi mustauladah? Dalam hal ini terdapat perselisihan. Ada yang berpendapat ya, sebagaimana idah berakhir dengannya.

Madzhab sendiri menyatakan bahwa tidak tetap keibuan sang anak, meskipun idah berakhir dengannya. Sungguh telah berlalu perbedaan dalam idah.

Hujah terkait statusnya sebagai ummul walad dan kemerdekaan adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Ketika Maria, ibu Ibrahim, melahirkan maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Anaknya memerdekakannya.*'"[497] Diriwayatkan Ibnu Hazm

---

497 *Dha'if*. HR. Ibnu Majah (2516), Ibnu Sa'ad di dalam *Thabaqât* (VI/161), Daruquthni (IV/131), dan Baihaqi (X/346) dari jalur Husain bin Abdullah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanadnya dha'if, terdapat Husain bin Abdullah yang merupakan rawi yang ditinggalkan, sebagaimana perkataan

dengan sanad shahih, sebagaimana perkataannya di dalam jual beli. Mengenai hadits ini ia berkomentar, "Para rawinya tsiqat."

Nabi ﷺ bersabda:

«مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا».

"Termasuk tanda-tanda Hari Kiamat, seorang budak wanita melahirkan tuannya."[498] Yaitu tuan dari wanita tersebut.

Nabi ﷺ memosisikan anak dengan kedudukan bapaknya. Apabila bapak merdeka, demikian pula sang anak. Pun, tidak ada wala' atas anak terhadap seorang pun karena penghalang perbudakan bersamaan dengan sebab kepemilikan sehingga ia mengangkatnya. Berbeda kalau ia membeli istrinya yang hamil darinya maka anak tersebut dimerdekakan atasnya dan wala'nya untuknya.

Apabila telah tetap kemerdekaan anak dan status ummul walad ibunya, tetaplah bagi ibu hak kemerdekaan. Sehingga haram menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan berwasiat dengannya. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual ummul walad. Beliau bersabda:

«لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ».

"Mereka tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan agar tuannya bersenang-senang dengannya selama hidupnya. Jika si tuan meninggal dunia maka ia merdeka."[499] **(HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Ibnu Qathan)**

Dzahabi dalam *Talkhîshul Mustadrak* dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/217).

498 HR. Bukhari (50) dan Muslim (9) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Suatu hari Nabi ﷺ tengah duduk-duduk di hadapan kaum muslim. Lalu Jibril mendatangi beliau dan bertanya, 'Apa itu iman?'" (Hadits). Dalam hadits disebutkan bahwa Jibril bertanya, "Kapan Hari Kiamat?" Beliau menjawab, "*Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya....*" (Hadits)

Diriwayatkan pula oleh Muslim (8), Abu Daud (4695), dan Tirmidzi (2610) dari hadits Umar bin Khathab رضي الله عنه, ia berkata, "Ketika kami duduk bersama Rasulullah ﷺ pada suatu hari." (Hadits). Disebutkan di situ, "Beliau bersabda, '*Seorang budak wanita melahirkan tuannya.*'"

499 Shahih mauquf. HR. Daruquthni (IV/134) dari jalur Abdulaziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar رضي الله عنهما secara marfu'. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat namun terdapat ilat, yakni Abdulaziz bin Muslim diselisihi.

Diriwayatkan pula oleh Daruquthni dari jalur Falih bin Sulaiman dari Abdullah bin Dinar dari

Ibnu Qathan berkata, "Semua rawinya tsiqat dan menurutku hadits ini hasan atau shahih." Diriwayatkan pula oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ.

Jika Anda bertanya tentang hadits Jabir ﷺ yang menyebutkan, "Dahulu kami menjual budak-budak wanita kami yang merupakan ummul walad, padahal Nabi ﷺ hidup di antara kami sehingga menurut kami itu bukan perbuatan dosa."[500] Diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban dalam *Shahih*-nya semakna dengan hadits di atas.

Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hiban juga dari hadits Jabir, "Di masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ kami biasa menjual ummul walad. Namun di masa pemerintahannya, Umar ﷺ melarang kami sehingga kami pun tidak lagi melakukannya."[501]

Katakanlah kita terima keshahihan hadits di atas. Perbuatan mereka, yakni menjual ummu walad, pada zaman Nabi ﷺ dan Abu Bakar, namun keduanya tidak melarangnya karena bisa jadi hal tersebut diluar perhatian keduanya dan jarang terjadi. Atau, bisa jadi perkara tersebut pada mulanya diperbolehkan. Kemudian Rasulullah melarangnya dan ada sahabat yang tidak mengetahuinya. Bahkan hal ini pernah terjadi pada Umar dan sahabat lainnya. Oleh karena itulah, dahulu Ash-Shidiq dan salafush shalih lainnya apabila dihadapkan suatu peristiwa dan mereka tidak mengetahui hukumnya, mereka pun bertanya kepada salafush shalih lainnya.

Ibnu Umar dari Umar ﷺ secara mauquf. Para rawinya tsiqat dan merupakan para rawi Kedua Syaikh, selain Falih bin Sulaiman, ia seorang shaduq yang banyak kesalahannya. Ia telah diikuti dalam riwayat mauqufnya oleh Sufyan Tsauri.

Diriwayatkan pula oleh Baihaqi (X/348) dari jalur Tsauri dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Umar secara mauquf. Sanadnya shahih di atas syarat Kedua Syaikh. Baihaqi berkata, "Demikianlah riwayat sejumlah orang dari Abdullah bin Dinar dan keliru padanya sebagian para rawi dari Abdullah bin Dinar, lalu ia memarfu'kannya kepada Nabi ﷺ dan itu adalah kekeliruan yang tidak halal menyebutkannya." Demikian pula dalam *Al-'Ilal* (II/41) Daruquthni menshahihkannya mauquf.

500 Shahih. HR. Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5039, 5040), Ibnu Majah (2517), dan Ahmad (III/321) dari jalur Ibnu Juraij, menceritakan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ berkata, "Dahulu kami menjual budak-budak wanita kami yang merupakan ummul walad, padahal Nabi ﷺ hidup di antara kami sehingga menurut kami itu bukan perbuatan dosa." Sanadnya shahih di atas syarat Muslim. Dishahihkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (IX/219) dan Abdulhaq dalam *Al-Ahkâmul Wusthâ* (IV/23).

501 Shahih. HR. Daud (3954), Ibnu Hiban (4324), dan Hakim (II/18, 19) dari jalur Hamd bin Salamah dari Qais bin Sa'ad dari Atha' bin Abu Rabah dari Jabir ﷺ. Sanadnya shahih dan para rawinya tsiqat. Dishahihkan Hakim sesuai syarat Muslim dan disepakati Dzahabi.

Berdasarkan hadits tersebut, tuan boleh menjadikan ummul walad sebagai pelayan, menyewakan, dan menyetubuhinya. Sedangkan menikahkannya ada beberapa pendapat, yang paling benar boleh karena ia menguasai lehernya dan manfaatnya sampai menyetubuhinya, sehingga ia berhak menikahkannya dengan keridhaan ummul walad tersebut atau tanpa keridhaannya, seperti mudabarah. Inilah pendapat yang benar dan dinyatakan Syafi'i ﷺ dalam qaul jadid. Wallahu a'lam.

وَ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عُتِقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُوْنِ وَ الْوَصَايَا

"Apabila tuannya meninggal dunia maka ia (ummul walad) dimerdekakan dari statusnya sebagai harta waris sebelum utang dan wasiat diurus."

Terkait kemerdekaan mustauladah, hal tersebut dikarenakan hadits-hadits terdahulu menjelaskan demikian, dan karena anaknya telah dinyatakan merdeka sedang anak merupakan bagian dari dirinya. Sehingga sebagian diri mustauladah menjadi merdeka. Sisanya mengikuti seperti pemerdekaan budak. Akan tetapi pada pemerdekaan budak ada kekuatan, sehingga diikuti seketika itu juga. Ini lemah sehingga berpengaruh di kemudian hari.

Adapun keberadaan ummul walad dimerdekakan dari harta warisan karena ia dihukumi sebagai harta yang rusak karena digunakan untuk bersenang-senang. sebagaimana rusaknya harta karena dimakan dan dipakai.

Hukum ini juga dikiaskan terhadap orang yang menikahi ummul walad saat sakit yang menyebabkan kematian. Ada yang berpendapat ia tidak dimerdekakan dengan kematian tuannya. Ali ﷺ berkhotbah di Kufah dan berkata, "Dulu, pendapatku dan pendapat Umar ﷺ sama bahwa ummul walad tidak boleh dijual. Akan tetapi sekarang saya berpendapat ummul walad boleh dijual." Lalu Ubaidah As-Salmani berkata kepadanya, "Pendapatmu bersama jama'ah lebih kami cintai daripada pendapatmu dalam perselisihan." Lalu Ali ﷺ diam, kemudian berkata, "Lakukanlah sebagaimana keputusan kalian, sungguh aku benci menyelisihi para sahabatku."[502]

---

502 Shahih. HR. Abdurazaq (13224), Sa'id bin Manshur (2048), dan Baihaqi (X/343) dari jalur Ibnu Sirin dari Ubaidah Salmani. Sanadnya shahih di atas syarat Kedua Syaikh. Dishahihkan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (IV/219).

Oleh sebab ini para ulama madzhab berselisih, apakah Ali ﷺ merujuk pendapat pertamanya atau tidak? Nawawi berkata dalam *Ashlur Raudhah*, "Jika kami berpendapat bahwa madzhab menyatakan tidak boleh menjualnya, lalu seorang hakim menetapkan keputusan boleh menjualnya, Ruyani meriwayatkan dari para ulama madzhab bahwa penetapan hukumnya dibatalkan. Keputusan yang dulu pernah diperselisihkan oleh kelompok pertama maka telah hilang dan disepakati pelarangannya. Imam Haramain menukilkan ada dua pendapat dalam masalah ini." Selesai. Konsekuensinya adalah perajihan pembatalan.

Rafi'i berkata, "Para ulama ushul Fiqh berbeda pendapat terkait, apakah dalam ijmak disyaratkan habisnya zaman itu? Para ulama madzhab kita memiliki dua pendapat mengenai apabila para sahabat ﷺ berselisih dalam satu masalah dan para tabi'in berijmak di atas salah satu dari dua pendapat tersebut, apakah perselisihan pertama terangkat dengannya?"

Nawawi berkata, "Yang paling benar, itu adalah pendapat ijmak." Ghazali dan Ibnu Burhan berkata, "Itu adalah madzhab Syafi'i ﷺ." Imam Haramain berkata, "Syafi'i ﷺ terlihat condong pada pendapat tersebut dan di antara ungkapannya yang tajam tentang hal itu bahwa madzhab tidak akan mati dengan kematian pencetusnya." Wallahu a'lam.

وَ وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا

"Anak mustauladah dari persetubuhan dengan orang lain sama seperti kedudukannya."

Anak-anak mustauladah (budak wanita), jika mereka dari tuannya maka tidak ada perselisihan tentang kemerdekaan mereka. Jika mereka terlahir dari pernikahan atau perzinaan maka statusnya sama dengan ibunya, karena anak mengikuti ibu pada kemerdekaannya. Demikian pula dalam hak kemerdekaan, sehingga tuan tidak boleh menjual mereka. Mereka dimerdekakan dengan kematian tuan tersebut, meskipun sang ibu telah meninggal di masa hidup tuannya tersebut.

Seandainya tuan memerdekakan sang ibu maka anaknya tidak ikut merdeka. Demikian pula hukum kebalikannya sebagaimana pada tadbir. Berbeda kalau ia memerdekakan mukatabah dengan memerdekakan anaknya. Perbedaannya

bahwa pengikutan merdeka pada ummul walad dan mudabarah adalah dengan menjalarnya tadbir dan keibuan anak. Sedangkan sifatnya adalah kematian tuannya. Namun tidak demikian pada mukatabah.

Seandainya mustauladah tersebut melahirkan dengan persetubuhan syubhat, seandainya orang yang menyetubuhinya meyakini bahwa ia adalah istrinya yang budak maka anak tersebut adalah budak milik tuannya seperti ibunya. Dihukumi layaknya anak seorang budak dari hasil pernikahan atau perzinaan. Jika orang yang menyetubuhinya tersebut meyakininya bahwa ia adalah istrinya yang merdeka atau budak wanitanya yang merdeka maka dinyatakan anak tersebut merdeka dan wajib atasnya harga anak tersebut untuk tuannya.

Adapun anak-anak yang dilahirkan sebelum budak tersebut menjadi mustauladah dengan suatu pernikahan atau perzinaan, mereka tidak disamakan dengan hukum ibunya yang telah menjadi mustauladah. Bahkan tuannya boleh menjual mereka apabila mereka dilahirkan di bawah kepemilikannya. Pun mereka tidak dimerdekakan dengan kematian tuannya, karena mereka lahir sebelum tetapnya kemerdekaan bagi sang ibu. Wallahu a'lam.

وَ مَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا مَمْلُوْكٌ لِسَيِّدِهَا

"Siapa yang menyetubuhi budak wanita orang lain dalam suatu pernikahan, anaknya dari budak wanita tersebut adalah budak milik tuannya."

Apabila seseorang mendapatkan anak dari budak wanita asing dengan suatu pernikahan maka anak tersebut adalah budak milik pemilik budak wanita tersebut, karena ia mengikuti ibunya dalam status perbudakan, sebagaimana ia mengikuti ibunya dalam status kemerdekaan.

وَ إِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ وَ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ وَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ

"Jika seseorang menyetubuhi budak wanita dengan syubhat, anak yang dilahirkan tersebut statusnya merdeka. Orang tersebut wajib membayar harganya kepada tuan budak wanita tersebut. Jika ia memiliki budak wanita tersebut setelah itu, budak tersebut tidak menjadi ummul walad dengan persetubuhan dalam pernikahan. Akan tetapi menjadi ummul walad dengan persetubuhan syubhat."

Apabila seseorang menyetubuhi budak wanita orang lain karena menyangka ia adalah istrinya yang merdeka, budak wanitanya, atau ummul waladnya maka anak tersebut merdeka berdasarkan kepada persangkaannya. Wajib baginya membayar harga anak tersebut kepada tuan budak tersebut, karena ia melepaskan perbudakannya dengan persangkaannya dan ibu tersebut tidak menjadi ummul walad pada saat itu juga sebab ketiadaan kepemilikannya terhadap budak wanita tersebut.

Jika ia memilikinya setelah itu, apakah ia menjadi ummul walad? Ada dua pendapat:

- Pertama; ya, ia menjadi ummul walad karena kehamilan dengan seorang merdeka dalam kepemilikan menjadi sebab kemerdekaannya setelah kematian tuannya. Sebagaimana kerabat ketika dimiliki menjadi sebab kemerdekaan pada saat itu juga. Ketika kepemilikan muncul terhadap kerabat maka diperoleh kemerdekaan saat itu juga. Demikian pula apabila ia muncul setelah tercapainya anak tersebut merdeka yang berarti setelah kematian tuan.
- Kedua; ia tidak menjadi ummul walad. Inilah pendapat yang benar dan ditetapkan oleh Syafi'i, karena ia hamil darinya pada selain kepemilikannya sehingga menyerupai kalau ia hamil dengannya pada suatu pernikahan.

Demikian pula kalau ia ditipu dengan kemerdekaan seorang budak wanita, lalu ia menikahinya maka anaknya dari budak wanita tersebut merdeka. Lantas, apakah ia menjadi ummul waladnya apabila ia memilikinya, dalam ini ada dua pendapat. Syaikh berkata, "Ia menjadi ummul walad dengan persetubuhan syubhat." Ini pendapat yang marjuh dan ilatnya adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa kemerdekaan seorang anak adalah sebab keibuan seorang ibu ketika dimiliki.

Madzhab menyatakan bahwa ia tidak menjadi ummul walad karena ia hamil pada selain kepemilikan budak. Kami mengulangi penyebutan ilat untuk menjelaskan.

Penutup

Penutup

Kami memohon kepada Allah yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa untuk menunjuki kami jalan-jalan keselamatan dan keberuntungan. Mahasuci Dia yang membelah biji dan menyingsingkan cahaya fajar. Sungguh di dalam jiwa ini ada tambahan terhadap apa yang telah berlalu, akan tetapi menghalangiku dalam hal itu berpalingnya jiwa dari menuntut ilmu dan pelepasan jiwa di kebun-kebun kepuasan. Kami menghindari penjelasan panjang lebar dan berlebihan dan kami menyeru dengan *lisanul hal*, "Kemarilah pada suapan ini. Sungguh kedermawanan adalah keberuntungan."

Segala puji bagi Allah terhadap apa yang telah Dia mudahkan dari penulisan naskah ini dengan pujian yang tidak terputus di waktu sore dan pagi hari. Ya Allah berilah shalawat kepada pemimpin orang terdahulu dan orang yang datang kemudian, panglima orang yang bersinar wajah, tangan, dan kaki mereka. Curahkanlah shalawat atas para malaikat dan para malaikat (yang dekat dengan-Mu), para nabi dan rasul serta segenap keluarganya, dan seluruh orang shalih.

Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik penolong. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Penulis syarh berkata, "Semoga Allah memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin dengannya. Aku menyelesaikan kitab ini pada hari Jumat, 10 Rabiul Awal 808 H di Madrasah Shalihiah di Quds yang mulia. Semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungan padanya. Dia kuasa atas apa yang Dia inginkan dan pantas untuk mengabulkan doa. Semoga Allah mengampuni kami, orang yang mencintai kami, orang yang membaca buku kami ini, dan orang yang mendoakan kami dengan ampunan serta seluruh kaum muslim. Amin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam."

Biografi Penulis

Ahmad bin Ibrahim, yang lebih dikenal dengan kuniah Ibnu Kurdi Al-Qadiri, penulis dari kitab yang insya Allah bermanfaat, merupakan seorang hamba fakir, hina, lagi rendah yang tinggal di benteng Halb yang dijaga.

Semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, para guru, para sahabat, orang-orang yang ia cintai, para saudaranya, dan segenap kaum muslim. Mahasuci Rabbmu Rabb pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan dan keselamatan untuk para rasul. Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam.

Dalam catatan disebutkan selesai ditulis pada akhir bulan Rabiuts Tsani 853 H.

Terdapat tambahan, "Manuskrip ini telah dibandingkan dengan manuskrip lain, semoga Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam Surga-Nya yang luas dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Amin."

Penutup Tahqiq

Kitab *Kifâyatul Akhyâr* karya Syaikh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushaini dari awal sampai akhir mencakup 1083 hadits –dengan tanpa pengulangan- dengan rincian, 887 hadits marfu' dan 196 atsar mauquf. Hadits-hadits marfu' yang shahih dan yang semakna dengannya ada 682 hadits, sedang yang dha'if dan yang semakna dengannya ada 182 hadits. Jumlah hadits palsunya ada empat hadits. Atsar mauquf yang shahih dan yang semakna dengannya berjumlah 103, sedang yang dha'if dan yang semakna dengannya ada 49.

Saya telah mengerahkan kesungguhan untuk menetapkan hukum atas seluruh hadits dan atsar yang penulis gunakan sebagai argumentasi, namun sampai diterbitkannya cetakan ini saya belum mendapati sanad 19 hadits marfu' dan 44 atsar mauquf.

Jumlah ulama dan fukaha yang disebutkan biografinya dalam tahqiq ini mencapai 112 ulama dan fakih. Adapun jumlah buku yang telah sempurna pengenalannya mencapai 42 buku.

Saya mengharap kepada Allah untuk memberiku taufik untuk menyusulkan apa yang terlewatkan dan mengedit kesalahan-kesalahan yang terjadi –tanpa disengaja- pada cetakan berikutnya insya Allah dan Allah berada di belakang niat tersebut.

Abu Idris Muhammad Abdulfatah